



Edisi Revisi

ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)

Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum.



licensing
rights
works
Patent
Trademark
Copyright
law
piracy
trade secret

ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)

Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum.



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Saidin, OK, Haji

Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)/Haji, OK. Saidin
—Ed. Revisi, —Cet. 9. —Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

xxvi, 762 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 651

ISBN 978-979-769-860-7

1. Hak Kekayaan Intelektual—Aspek Hukum

I. Judul

346.048 2

Hak cipta 1995, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

95.0488 RAJ

Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum.

ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(*Intellectual Property Rights*)

Cetakan ke-8, Februari 2013

Cetakan ke-9, Juni 2015

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri I Blok QJ 2 No. 4, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823.
Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah
Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok.
A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun
Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp.
(0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3 A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor,
Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411)
861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 17/07, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B,
Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

**ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)**

OLEH :

Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum

PENERBIT : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA

JAKARTA

2 0 1 5

Kata Pengantar

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, taufiq serta hidayahNya, yang tak henti-hentinya dikucurkanNya kepada kami, hingga kami dapat menyelesaikan berbagai aktivitas keilmuan dan salah satu diantaranya menyelesaikan revisi buku ini.

Salawat serta salam keharibahaan Muhammad Rasulullah SAW atas risalah kerasulannya telah memberikan pencerahan kepada umat manusia. Pencerahan dan aktualisasi dari risalah kerasulanNya telah juga mengilhami dan menginspirasi buku ini. Semoga kita semua mendapat safa'at dari Beliau di yaumul akhir kelak. Aamin ya Rabbal Alamin.

Sudah sejak lama kami ingin merevisi naskah buku ini, keinginan itu didasari pada satu pertimbangan bahwa, sejak revisi terakhir tahun 2004, banyak perkembangan aktual yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa perjanjian internasional sebagai konvensi ikutan dari TRIPs Agreement (terutama perjanjian bilateral) juga telah banyak diratifikasi, namun belum terurai dalam buku edisi cetakan sebelumnya. Begitu juga perkembangan referensi yang ditulis oleh berbagai pakar dalam bidang hak kekayaan intelektual juga telah banyak dipublikasi yang kesemua itu dapat memperkaya kepustakaan kita dalam memahami hak kekayaan intelektual, namun sekali lagi dalam edisi sebelumnya, masih minim referensi yang kami gunakan. Itulah upaya yang terus-menerus kami lakukan untuk revisi tahun 2015 ini. Salah satu substansi yang mendasar dari revisi buku ini adalah tentang perubahan undang-undang hak cipta Indonesia terakhir yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Oleh karena itu banyaklah hal baru dan koreksi yang kami munculkan dalam naskah tahun 2015 ini. Disamping penyempurnaan dan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca, naskah ini juga kami lengkapi dengan penambahan beberapa bagan dan tabel sekedar diperlukan untuk penjelasan tentang materi

yang dibahas dalam buku ini. Khusus mengenai bab tentang franchise juga kami sesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku saat ini.

Tentu saja kami berterima kasih kepada para pembaca yang sejak penerbitan pertamanya tahun 1995, buku ini masih tetap diminati. Paling tidak buku ini sedikit banyaknya telah memberikan sumbangsih terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban/kultur akademis di tengah-tengah pergaulan masyarakat Indonesia khususnya dapat pula memberikan sumbangan keilmuan pada masyarakat internasional, khususnya tentang penegakan hak kekayaan intelektual pasca ratifikasi TRIPs Agreement.

Kepada penerbit PT. Raja Grafindo Persada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaannya untuk menerbitkan buku ini dan kesabarannya untuk menunda penerbitannya menunggu selesainya naskah revisi buku ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah melibatkan dirinya dalam penyelesaian naskah akhir revisi buku ini terutama Sdr. Basaria Tinambunan, SH yang dengan setia meneliti huruf demi huruf dan menuangkannya dalam naskah buku ini. Kepada Syarifah Sufina, SH, isteri yang dengan setia mendampingi dan menemani kami dalam menulis naskah ini. Kepada putra-putra tercinta, Saddam Shauqi, SH, Ahmad Yasser Tohari, SH, Akbar Tofani dan Muhammad Sofi Fauzan, dapatlah termotifasi dan terinspirasi dari karya ilmiah ini, sebab bagaimanapun juga hanya mereka-mereka yang berilmu yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Semoga Allah SWT, memberkahi kita semua. Aamin Ya Rabbal Alamin.

Medan, April 2015

Penulis,

Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN (2015)

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR MATRIK

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

DAFTAR DIAGRAM

BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Terminologi Hak Kekayaan Intelektual	10
C. Lanskap Hak Kekayaan Intelektual	15
D. Perspektif Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	21
E. Sistem dan Keberadaan HKI Dalam Kerangka Hukum Indonesia serta Hukum Internasional	39
BAB 2 : HAK CIPTA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM	74
A. Pengantar	74
B. Periode Auteurswet 1912 Stb. No. 600 (1912-1982)	78
C. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 (1982-1987)	91
D. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 187 (1987-1997)	109
E. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 (1997-2002)	136
F. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (2002-2014)	157
G. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (2014-sekarang)	173
H. Penutup	180
BAB 3 : HAK CIPTA : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014	189

A. Pengantar	189
B. Legislatif History Hak Cipta	192
C. Terminologi dan Lanskap Hak Cipta	197
C.1. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	208
C.2. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Immateril	211
C.3. Hak Cipta Sebagai Hak Economy Rights	214
C.4. Masa Berlakunya Hak Ekonomi	217
D. Ruang Lingkup Hak Cipta	223
E. Subyek Hukum Hak Cipta	236
F. Sistem Pendaftaran Hak Cipta	244
G. Hak Moral	253
H. Lisensi	263
I. Penyelesaian Sengketa Perdata	270
J. Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta	281
K. Sarana Kontrol Teknologi	299
L. Dewan Hak Cipta	299
M. Lembaga Manajemen Kolektif	306
BAB 4 : <i>NEIGHBORING RIGHTS</i>	310
A. Pengantar	310
B. Terminologi Neighboring Rights	311
C. Lanskap <i>Neighboring Rights</i>	314
D. Hak Pelakon Atas Tampilannya	316
E. Hak Produser Rekaman	319
F. Hak Lembaga Penyiaran	321
G. <i>Law Enforcement Neighboring Rights</i>	327
BAB 5 : KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA	199
A. Tujuan Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta	200
B. Persetujuan TRIPs	205
C. Konvensi Roma	213
D. Konvensi Berner	216
E. <i>Universal Copyright Convention</i>	219
BAB 6 : P A T E N	223
A. Paten Sebagai Benda Immaterial	223

B. Paten Sebagai Bagian Hak Kekayaan Perindustrian	226
C. Sejarah dan Pengertian Paten	228
D. Objek Paten	230
E. Subjek Paten	232
F. Sistem Pendaftaran Paten	239
G. Pengalihan Paten	251
H. Jangka Waktu Hak Paten	257
I. Ruang Lingkup Perlindungan Paten	261
J. Permintaan Paten	264
K. Pemeriksaan Permintaan Paten	277
L. Lisensi Paten	281
M. Pembatalan Paten	284
N. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah	289
O. Paten Sederhana	292
P. Biaya, Pengelolaan Paten	294
Q. Hak Menuntut, Ketentuan Pidana dan Penyidikan Dalam Paten	298
R. Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain dan Ketentuan Penutup	303
 BAB 7 : PERLINDUNGAN PATEN SECARA INTERNASIONAL	 305
A. Perlindungan Paten dan Alih Teknologi	305
B. Beberapa Konvensi Internasional Tentang Paten	308
C. Paten, Penanaman Modal Asing, dan Alih Teknologi	314
 BAB 8 : M E R E K	 329
A. Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	329
B. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	331
C. Perlindungan Merek Secara Internasional	338
 BAB 9 : TINJAUAN UU MEREK TAHUN 2001	 343
A. Pengertian Merek	343
B. Jenis Merek	346
C. Persyaratan Merek	348
D. Persamaan Keseluruhan dan Persamaan Pada Pokoknya	355

- E. Pendaftaran Merek 362
- F. Prosedur Pendaftaran Merek 368
- G. Pendaftaran Dengan Sistem Prioritas 371
- H. Perpanjangan Pendaftaran Merek 377
- I. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar 379
- J. Perjanjian Lisensi 383
- K. Perlindungan Atas Indikasi Geografis dan Indikasi Asal 385
- L. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 393
- M. Merek Kolektif 396
- N. Penyelesaian Sengketa 400
- O. Tuntutan Pidana 402

BAB 10 : MEREK DALAM YURISPRUDENSI INDONESIA 405

- A. Beberapa Yurisprudensi yang Terkenal 405
- B. Yurisprudensi Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa 410
- C. Pendapat Pengadilan Terhadap Pelanggaran Merek Atas Barang Tidak Sejenis 415

BAB 11 : VARIETAS TANAMAN 419

- A. Varietas Tanaman Sebagai HAKI 419
- B. Sejarah Pengaturan Tentang Perlindungan Varietas Tanaman 422
- C. Varietas Tanaman Dalam Undang-Undang Indonesia 423
- D. Ruang Lingkup Pemberian Hak Atas PVT 425
- E. Permohonan Hak PVT 429
- F. Pengumuman Permohonan Hak 432
- G. Permohonan Pemeriksaan Substantif 434
- H. Permohonan Banding 435
- I. Pengalihan Hak PVT 436
- J. Berakhirnya Hak PVT 440
- K. Administrasi Pengelolaan Hak PVT 442
- L. Gugatan Perdata 442
- M. Tuntutan Pidana 443
- N. Konvensi Internasional Tentang PVT 445

BAB 12 : RAHASIA DAGANG 451

- A. Uraian Umum 451
- B. Perbedaan Antara Rahasia Dagang dengan Hak Kekayaan Intelektual Lain 453
- C. Unsur Pokok Hukum Rahasia Dagang 455
- D. Penerapan Asas Hukum 456
- E. Penggunaan Informasi Rahasia tanpa Izin 459
- F. Kerugian yang Diderita Penggugat 459
- G. Langkah-langkah Hukum untuk Pelanggaran Rahasia Dagang 460
- H. Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Indonesia 462
- I. Pelanggaran Rahasia Dagang 464
- J. Tuntutan Pidana 464

BAB 13: DESAIN INDUSTRI 467

- A. Uraian Umum 467
- B. Ruang Lingkup Perlindungan 471
- C. Subjek Desain Industri 472
- D. Permohonan Pendaftaran Desain Industri 474
- E. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri 477
- F. Pengalihan Hak 481
- G. Pembatalan Pendaftaran 482
- H. Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran 485
- I. Penetapan Sementara Pengadilan 486
- J. Tuntutan Pidana 487

BAB 14: DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 491

- A. Uraian Umum 491
- B. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Mendapat Perlindungan 494
- C. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 494
- D. Subjek Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 495
- E. Lingkup Hak 496
- F. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu 497

- G. Penarikan Kembali Permohonan 499
- H. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan 499
- I. Pemberian Hak dan Pengumuman 500
- J. Pengalihan Hak 500
- K. Lisensi 501
- L. Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak 502
- M. Pembatalan Pendaftaran dan Gugatan Perdata 503
- N. Akibat Pembatalan Pendaftaran 505
- O. Pengadilan Arbitrase 506
- P. Tuntutan Pidana 510

BAB 15 : FRANCHISE

- A. Pengantar
- B. Istilah dan Sejarah Franchise
- C. Pengaturan Waralaba di Indonesia

BAB 16 : PERLINDUNGAN HAKI MELALUI JARINGAN INTERNET 519

- A. Tinjauan Umum 519
- B. Kasus Pelanggaran di Beberapa Negara 522
- C. Perlindungan Merek 523
- D. Konflik Antara *Domain Names* dan Merek 524
- E. Pendaftaran *Domain Name* 525
- F. Sistem Pendaftaran *Domain Name* 525
- G. *Top Level Domain Name* yang Baru 526
- H. Penyebab Timbulnya Konflik 527
- I. Studi Kasus Internasional 530
- J. Tantangan Indonesia Ke depan 532
- K. Karakter Kontrak Elektronik (*Cyberspace Contract*) 533
- L. *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Perdata 536
- M. Perbandingan Hukum 537

DAFTAR PUSTAKA 541

LAMPIRAN :

1. *Berner Convention for Protection of Literary and Artistic Work* 551
2. *Universal Copyright Convention Resived at Paris on 24 July 1971* 581
3. *Rome Convention, 1961* 599
4. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 611

INDEKS 637

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 643

Daftar Singkatan

AIKI	=	Asosiasi Industri Komputer Indonesia
APNI	=	Asosiasi Perekam Nasional Indonesia
ASIREVI	=	Asosiasi Industri Rekaman Video
ASI-RI	=	Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
DSB	=	Dispute Settlement Body
FTC	=	Federal Trade Commission
GABSIREVI	=	Gabungan Pengusaha Rekaman Video
GATT	=	General Agreement on Tariff and Trade
GBHN	=	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GSP	=	Generalized System of Preference
G7	=	Group of Seven
HAKI	=	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HCPM	=	Hak Cipta, Paten dan Merek
IC	=	Integrated Circuit
IKAPI	=	Ikatan Penerbit Indonesia
IPKIN	=	Ikatan Pemakai Komputer Indonesia
IPR	=	Intellectual Property Rights
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUH Dagang	=	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUH Perdata	=	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUH Pidana	=	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPND	=	Lembaga Penelitian Non-Departemen
MFN	=	Most Favoured Nation
MTO	=	Multilateral Trade Organization
PAPPRI	=	Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia
PCT	=	Patent Cooperation Treaty

PMDN	=	Penanaman Modal Dalam Negeri
PPFI	=	Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia
PVT	=	Perlindungan Varietas Tanaman
RUU	=	Rancangan Undang-Undang
SDM	=	Sumber Daya Manusia
TRIPs	=	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRIMs	=	Trade Related of Investment Measures
UHC	=	Undang-Undang Hak Cipta
UU	=	Undang-Undang
UUM	=	Undang-Undang Merek
UUP	=	Undang-Undang Paten
UUPA	=	Undang-Undang Pokok Agraria
WIPO	=	World Intellectual Property Organization
WTO	=	World Trade Organization
YKCI	=	Yayasan Karya Cipta Indonesia

DAFTAR MATRIK

Matrik 1	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Terminologi Hak Cipta).....	92
Matrik 2	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Terminologi Pencipta)	93
Matrik 3	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Ciptaan Yang Dilindungi).....	94
Matrik 4	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Jangka Waktu Hak Cipta)	96
Matrik 5	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Pembatasan Hak Cipta)	97
Matrik 6	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Karya Yang Tidak Mempunyai Hak Cipta).....	99
Matrik 7	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Larangan Penggunaan Hak Cipta).....	100
Matrik 8	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Hak Moral).....	100
Matrik 9	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Sistem Pendaftaran Hak Cipta).....	101
Matrik 10	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Tuntutan Pidana).....	101
Matrik 11	: Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 (Norma tentang Gugatan Perdata)	102
Matrik 12	: Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Berdasarkan Aspek Pemidanaan.....	124

Matrik 13	: Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Berdasarkan Klasifikasi Tindak Pidana.....	127
Matrik 14	: Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Berdasarkan Lingkup Berlakunya.....	129
Matrik 15	: Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Berdasarkan Jangka Waktu.....	130
Matrik 16	: Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Berdasarkan Hubungan Antara Negara dan Pemegang Hak Cipta	132
Matrik 17	: Landasan Perundang-undangan penerbitan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987.....	135
Matrik 18	: Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Rental Rights.....	145
Matrik 19	: Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Neighbouring Rights.....	146
Matrik 20	: Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Lisensi Hak Cipta	148
Matrik 21	: Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Berdasarkan Aspek Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya	150
Matrik 22	: Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Berdasarkan Pengecualian Pelanggaran terhadap Hak Cipta	151
Matrik 23	: Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan.....	152
Matrik 24	: Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Hak dan Wewenang Menggugat.....	153
Matrik 25	: Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.....	155
Matrik 26	: Perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ke Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Aspek Pidana.....	163
Matrik 27	: Transplantasi TRIPs Agreement ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002.....	165

Matrik 28	: Landasan Perundang-undangan penerbitan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-undang No.19 Tahun 2002....	169
-----------	---	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Putaran Perundingan GATT 1947 – 1979.....	47
Tabel 2	: Berbagai Penemuan Pasca Putaran Uruguay Round.....	47
Tabel 3	: Capaian Putaran Uruguay Round	55
Tabel 4	: Tujuan Perundingan Uruguay Round.....	55
Tabel 5	: Karya Cipta yang Dilindungi Sebagai Hak Cipta	206
Tabel 6	: Tarif Permohonan Pendaftaran Ciptaan	252
Tabel 7	: Jenis Perbuatan Pidana Pelanggaran dan Kejahatan Hak Cipta Serta Ancaman Hukumnya	287

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Kedudukan HKI Dalam Sistem Hukum Perdata.....	18
Bagan 2	: Prosedur Permohonan Paten	252
Bagan 3	: Prosedur Permohonan Merek	378
Bagan 4	: Prosedur Permohonan Hak Atas Desain Industri.....	486

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	:	Ruang Lingkup Hak Cipta	191
-----------	---	-------------------------------	-----

Pendahuluan

A. PENGANTAR

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Demikian pula dari aspek politik, hak kekayaan intelektual menjadi instrument negara-negara maju untuk “mempengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang hak kekayaan intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam WTO yang melahirkan TRIPs Agreement.

Begitupun studi tentang hak kekayaan intelektual lebih banyak menarik perhatian kalangan akademisi hukum, sehingga perspektif dari aspek hukum terhadap hak kekayaan intelektual menjadi lebih dominan kalangan ilmuwan hukum. Dominasi itu terlihat dalam kurikulum pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum. Hak kekayaan intelektual ini dimasukkan sebagai kurikulum wajib dan itu tidak ditemui di Fakultas Ilmu Politik dan Fakultas Ekonomi.

Studi tentang hak kekayaan intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, integrated circuits sampai pada varietas tanaman.

Hak kekayaan intelektualpun dalam berbagai referensi sering diterjemahkan dalam banyak istilah dan ruang lingkup kajiannyapun secara akademik banyak yang belum pas. Misalnya ketika rahasia dagang, unfair competition dan geographical indication dimasukkan kedalam bidang hak kekayaan intelektual, padahal secara akademik tak ada hak kebendaan yang melekat pada terminologi hukum itu.

Hal itu terjadi karena kehadiran hak kekayaan intelektual dalam kajian

dunia akademis memiliki sejarah tersendiri. Demikian juga kehadirannya dalam sistem hukum Indonesia dan dalam tatanan global.

Perjalanan sejarah tentang pengaturan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia memiliki catatan tersendiri. Ia tidak lahir begitu saja secara tiba-tiba. Sejalan dengan tumbuh kembangnya peradaban umat manusia, seiring itu pula hukum tentang hak kekayaan intelektual tumbuh dan berkembang. Hukum tentang hak kekayaan intelektual bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli. Bukan hukum yang berpangkal pada kultur (budaya) Indonesia. Hukum tentang hak kekayaan intelektual yang hari ini berlaku di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda-lah yang pertama kali memperkenalkan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.¹

Pasca pemerintahan Hindia Belanda, tidak juga serta merta hukum peninggalan Kolonial Belanda itu berakhir daya keberlakuannya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di seluruh dunia, memang secara ketatanegaraan terputus hubungan seluruh tata tertib hukum Indonesia dengan tata tertib hukum Hindia Belanda, dalam arti tidak ada intervensi kekuatan secara institusi dan kelembagaan untuk memaksakan berlakunya hukum peninggalan Kolonial Belanda. Di sisi lain secara historis hubungan tersebut membawa dampak yang luas dalam sistem perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia yang berpengaruh juga secara substantif.

Secara substantif materi peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tidak dengan mudah begitu saja dapat digantikan dengan peraturan perundang-undangan produk Indonesia merdeka sejalan dengan lahirnya negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Demikian pula dengan tata tertib hukum yang dicita-citakan, yakni yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah mudah untuk dirumuskan dalam waktu yang singkat, sebab menyusun materi

¹ Mengenai hal ini, sebut saja misalnya pengaturan hukum tentang Hak Cipta, semula diperkenalkan oleh Hindia Belanda melalui Undang-undang yang kala itu disebut sebagai wet yaitu Auteurswet 1912 Staatblad No. 600, demikian juga pengaturan tentang paten, melalui octrooi wet Stb. 1910 No. 313.

perundang-undangan memerlukan kecermatan dan didasarkan pada hasil penelitian dengan segala macam persyaratan ilmiah akademis. Semua itu menghendaki waktu yang panjang, meskipun pada akhirnya tuntutan kebutuhan hukum masyarakat mengalahkan (waktu) proses pembuatan materi hukum itu sendiri. Artinya, materi hukum itu boleh jadi tertinggal pada saat ia diberlakukan.²

Untuk menyusun tata tertib hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan waktu karena itu suasana setelah proklamasi dinyatakan sebagai “masa peralihan”. Sadar akan hal ini, maka pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan dalam ketentuannya beberapa pasal aturan peralihan.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal yang terpenting. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Segala Badan Negara dan Per-aturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Ini berarti peraturan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana, *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, *Indische Staatsregeling* dan berbagai peraturan lainnya yang tersebar dalam bentuk parsial yang berasal dari masa sebelum proklamasi masih tetap diberlakukan. Demikianlah semua badan-badan negara, termasuk institusi peradilan terus dilanjutkan fungsi dan peranannya untuk mengisi kekosongan kelembagaan sampai terbentuknya lembaga baru yang sesuai dengan jiwa dan semangat kemerdekaan.

Setelah mengalami masa waktu yang panjang, maka secara berangsur-angsur isi dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya itu dinyatakan dicabut.³

² Ini sesuai dengan dalil sosiologis, bahwa perkembangan dalam masyarakat bergerak dengan cepat (kebudayaan materil) namun itu tak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan kebudayaan immateril termasuk hukum. Itulah sebabnya pembuat undang-undang harus memiliki kemampuan untuk mengabstraksikan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan itu untuk kemudian dirumuskan dalam kaidah hukum, yang mampu menjangkau waktu yang panjang ke depan.

³ Sebagai contoh dapat dikemukakan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Pada saat diterbitkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, dikecualikan pula ketentuan tentang hipotek dan *credit verband*, namun setelah terbitnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kedua pengecualian itu dinyatakan tidak berlaku. Buku I KUH Perdata dicabut sepanjang mengenai perkawinan setelah keluar UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, HIR dicabut setelah keluar UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan beberapa pengecualian.

Demikian juga mengenai peraturan-peraturan lain yang dimuat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai peraturan yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual seperti *Auteurswet* Stb. No. 600 Tahun 1912, dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Dalam bidang paten, *Octrooi wet* produk Kolonial Belanda yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 dicabut melalui UU No. 6 Tahun 1989 kemudian secara berturut-turut direvisi melalui UU No. 13 Tahun 1997 dan terakhir dengan UU No. 14 Tahun 2001.

Demikian juga tentang merek, *Reglement Industriële Eigendom* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1912 No. 545 yang digantikan dengan UU Merek No. 21 Tahun 1961, kemudian juga mengalami revisi pada tahun-tahun berikutnya.

Khusus mengenai hak cipta, meskipun telah diatur dalam Undang-undang yang semangatnya merujuk pada falsafah Negara Republik Indonesia yakni Pancasila yang untuk pertama kalinya dimuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, akan tetapi karena tuntutan berbagai pihak (termasuk tekanan politik asing) kemudian harus mengalami beberapa kali revisi.

Undang-undang yang disebut terakhir inipun ternyata, mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Pada saat yang sama, tantangan untuk menggantikan hukum kolonial dengan hukum Indonesia belum selesai, timbul pula tantangan baru. Tantangan baru itu adalah UU Produk Indonesia Merdeka yang semula dimaksudkan untuk menggantikan hukum kolonial ternyata belum siap untuk menjawab problema hukum dalam masyarakat Indonesia. Untuk kasus ini sebut saja misalnya UU No. 6 Tahun 1982 yang merupakan produk hukum negara Republik Indonesia yang baru saja berusia lima tahun (pada saat ia harus direvisi) dengan berbagai pertimbangan, terpaksa harus direvisi. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional.⁴ Oleh karena itu,

⁴ Antara lain pada waktu itu adalah desakan Amerika Serikat terhadap Indonesia untuk melindungi Hak Cipta Warga Negara Asing, setelah kasus pembajakan lagu-lagu milik warga negara

dengan UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 6 Tahun 1982 tersebut kemudian diperbaharui. Kemudian UU No. 7 Tahun 1987 ini juga dirasa tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat⁵ dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997. Undang-undang produk tahun 1997 inipun hanya bertahan 5 tahun dan kembali direvisi pada tahun 2002 melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dua belas tahun kemudian undang-undang inipun harus direvisi untuk kesekian kalinya melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Demikian pula halnya dengan UU Paten Tahun 1989 yang semula dimaksudkan untuk menggantikan UU peninggalan Kolonial Belanda yakni Octrooi wet yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 akan tetapi pasca ratifikasi TRIPs Agreement, undang-undang inipun harus disesuaikan dengan tuntutan konvensi internasional itu dan kemudian undang-undang itu diperbaharui melalui UU No. 13 Tahun 1997 dan kemudian di revisi melalui Undang-undang No. 14 Tahun 2001.

Begitu juga dalam hal undang-undang tentang merek. Undang-undang merek yang sebelumnya diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 untuk menggantikan *Reglement Industriële Eigendom* produk Pemerintah Hindia Belanda yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1912 No. 545 kemudian direvisi melalui Undang-undang No. 19 Tahun 1992, terakhir diperbaharui dengan UU No. 14 Tahun 1997⁶ dan terakhir

AS (Bob Geldof dan Madonna, ketika itu) dibajak oleh perusahaan/produser rekaman Indonesia. Di samping itu digelarnya berbagai persidangan di luar negeri (Amerika Serikat) dengan tersangkanya warga negara Indonesia (Antony) yang melakukan pembajakan atas karya cipta milik warga negara Amerika Serikat. Sederetan kasus pelanggaran hak cipta pada periode 1980-1986 begitu marak yang membuat pemerintah Amerika Serikat menjadi berang dan mendesak Ronald Reagan (Presiden AS ketika itu) mengadakan pembicaraan empat mata dengan Soeharto (Presiden RI ketika itu) di Hotel Nusa Dua Bali. Akhirnya presiden menerbitkan keputusan, untuk membentuk tim penyempurnaan UU Hak Cipta 1982 dan lahir UU No. 7 Tahun 1987). Keputusan tersebut dituangkan dalam Keppres No. 34/1986 tentang Pembentukan Tim Kerja, yang pada waktu itu diketuai oleh Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Kabinet.

⁵ Lagi-lagi ini atas desakan masyarakat internasional pada saat Indonesia tidak dapat menghindarkan diri untuk turut meratifikasi GATT 1994/WTO hasil putaran Uruguay di Marakesh bulan April tahun 1994 yang antara lain memuat tentang persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia telah meratifikasi kesepakatan GATT 1994/WTO ini melalui UU No. 7 Tahun 1994.

⁶ Kata diperbaharui ini juga menimbulkan tanda tanya, oleh karena terlalu sering dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang keluar dalam bentuk yang demikian. Tidak jelas alasan lembaga legislatif membuat bentuk produk hukum yang demikian. Akibat lebih lanjut adalah bertumpuknya peraturan perundang-undangan hukum positif. Peraturan yang baru dikeluarkan justru tidak menggantikan peraturan yang lama, tetapi menambah. Seyogyanya, meskipun diubah satu pasal saja, peraturan terakhir itu harus merumuskan semua pasal dalam peraturan sebelumnya yang tidak

UU tersebut telah dicabut dan digantikan dengan UU Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasca ratifikasi TRIPs Agreement, berkembang lagi penambahan ruang lingkup bidang hukum hak kekayaan intelektual (yang semula hanya terbatas pada hak cipta, paten dan merek) yaitu desain industri (*industrial design*), hak atas varietas baru tanaman dan hak atas jaringan elektronika terpadu (*Integrated Circuits*). Ada juga bidang hukum yang berhubungan dengan hak cipta seperti *neighboring right*, bidang hukum yang berhubungan dengan merek seperti indikasi geografi, bidang hukum yang berhubungan dengan paten seperti rahasia dagang.

Selain itu perlu juga mendapat pemahaman bahwa bidang hukum hak kekayaan intelektual ini bukanlah bidang hukum yang berdiri sendiri. Sekalipun secara akademis bidang hukum hak kekayaan intelektual ini ditempatkan dalam lapangan hukum benda sebagai bahagian dari benda tidak berwujud (hak kebendaan immaterial), akan tetapi bidang hukum hak kekayaan intelektual, memiliki keterkaitan dengan hukum lain. Hak kekayaan intelektual berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, lapangan hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum internasional bahkan dengan hukum adat dan hukum Islam.⁷

Demikianlah usaha-usaha pemerintah dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana diisyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAP No. II/MPR/1983, TAP MPR II/MPR/1988, dan TAP MPR II/MPR/1993, terakhir dengan TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang diupayakan untuk menuju penyusunan kodifikasi hukum nasional yang didasarkan kepada landasan sumber tertib hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kodifikasi hukum nasional dimaksud meliputi antara lain bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Meskipun cita-cita untuk membuat

turut diubah, segera setelah itu peraturan yang lama tersebut harus dinyatakan dicabut agar peraturan perundang-undangan hukum positif menjadi jelas dan terinci. Dalam perundang-undangan HKI Indonesia terakhir persyaratan ini telah terpenuhi.

⁷ Misalnya ketika UU Hak Cipta menyebutkan hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan.

atau menghasilkan kodifikasi dalam lapangan hukum Perdata dan Hukum Dagang (bahkan sekarang muncul pula tren baru yaitu hukum bisnis) belum berhasil diwujudkan namun jika ada kebijakan legislasi nasional mengenai hal itu, hendaknya bidang hukum hak kekayaan intelektual ini ditempatkan dalam lapangan hukum perdata, bidang hukum benda tidak berwujud.

Mengapa demikian ? Sebab pengaturan tentang hak cipta, paten, merk dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya secara akademik dapat diberi kategori dan termasuk dalam klasifikasi bidang hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum benda. Khusus mengenai hukum benda dalam KUH Perdata terdapat, pengaturan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immateril. Hak atas benda immateril juga banyak macamnya. Ada hak atas tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, termasuk juga dalam lingkup ini hak sewa, hak guna usaha dan hak guna bangunan sepanjang mengenai haknya, bukan tentang tanahnya tempat melekatkan hak itu. Kembali pada bidang hak kekayaan intelektual, hak atas benda immateril, yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*)⁷ yang terdiri dari *copy rights* (hak cipta) dan *industrial property rights* (hak atas kekayaan perindustrian). Dalam kepustakaan asing, hak kekayaan intelektual ini lebih dimaknai sebagai hak-hak yang bersifat komersial.⁸ Perbedaan pandangan secara filosofis menyebabkan berbeda pula pemaknaan yang diberikan oleh negara dalam substansi hukum yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual di berbagai negara. Perbedaan substansi itu dapat juga terjadi karena sebelumnya negara itu menyusun undang-undangnya berasal dari undang-undang negara lain (termasuk warisan Kolonial) atau berasal dari keharusan untuk mengikuti Konvensi Internasional karena negara itu turut serta sebagai anggota Konvensi Internasional tersebut.

Selanjutnya tidak berhenti sampai disitu saja. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah

⁸ Lihat lebih lanjut Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Thomson, Sweet & Maxwell, 2003. Lihat juga Catherine Colston, *Principles of Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, London, Sydney, 1999. Lebih lanjut lihat Gillian Davies, *Copyright and The Public Interest*, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2002.

dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) yang ratifikasinya dilakukan oleh Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Dalam struktur lembaga WTO terdapat dewan umum (*General Council*) yang berada di bawah Dirjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satu di antaranya adalah Dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).⁹

TRIPs ini dapatlah dikatakan sebagai isu penting dalam kancah perekonomian internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohtar Mas'ood bahwa dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.¹⁰ Disini terlihat begitu kentalnya faham ideology kapitalis masuk ke arena hukum hak kekayaan intelektual.

Bagi Indonesia dan negara-negara selatan, ini sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri, yang cenderung menempatkan negara-negara ini pada posisi yang sulit untuk tidak dikatakan pada posisi yang tertindas. Hak kekayaan intelektual kemudian menjadi instrument politik ekonomi internasional seperti yang dikatakan Christopher.¹¹ Oleh karenanya perhatian khusus serta pemahaman tersendiri terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam kerangka WTO ini, menjadi penting juga untuk dicermati.

Ternyata persoalan-persoalan di atas tidak pula berhenti sampai di situ saja. Era globalisasi yang ditandai dengan kecenderungan

⁹ Zaim Saidi, *Selamat Datang WTO*, Republika, Jakarta, 4 Januari 1995, hal. 6. Baca juga H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1997.

¹⁰ Mohtar Mas'ood, *Indonesia, APEC dan GATT*, Makalah Pada Diskusi yang Diselenggarakan Oleh WALHI di Medan, bulan September 1994, hal. 6.

¹¹ Christopher May, *The Global Political Economy of Intellectual Property Rights*, The new enclosures Second Edition, Routledge, London, 2010. Lihat juga Hernando De Soto, *The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Basic Books, New York, 2000. Lebih lanjut lihat Wim Dierckxsens, *The Limits of Capitalism an Approach to Globalization Without Neoliberalism*, Zed Books, New York, 2000.

negara-negara di dunia membentuk blok-blok ekonomi juga membawa persoalan tersendiri dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual.¹²

Masuknya jenis-jenis makanan seperti Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Mc. Donald, Coca-Cola Wendy's, Walls, parkson's, kinokuniya dan lain sebagainya membuat maraknya dunia bisnis bistro dan distro serta menyeruak ke bisnis karya-karya cipta bidang penerbitan di Indonesia. Instrumen hukum yang melindungi hak-hak berhubungan dengan jenis makanan tersebut dikenal dengan rahasia dagang (*trade secrets*) atau informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*). Penerima hak dapat melakukan bisnis usaha dari invensi (temuan) yang dirahasiakan itu berdasarkan perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan si pemegang hak. Bisnis yang semacam ini dikenal dengan bisnis *franchise* atau dalam terminologi hukum Indonesia disebut waralaba.

Dalam transaksi bisnis *franchise* ada Hak Kekayaan Intelektual kemudian menjadi obyek yang ditransaksikan yang dalam terminology hukum hak kekayaan intelektual dikenal dengan lisensi. Mulai dari hak cipta, merek dan desain produk industri sampai pada paten diikat dalam bentuk perjanjian waralaba.

Sayangnya sampai hari ini, dalam tata hukum Indonesia figur hukum *franchise* ini belum mendapat tempat yang pasti dalam kerangka sistem hukum perdata.¹³ Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor karena hukum perjanjian itu menganut asas terbuka (*partij otonomi*).

Beberapa catatan dalam berbagai seminar mengenai *franchise* belum ada suatu pembahasan mengenai rencana penyusunan undang-undang tentang *franchise* dan tempat dalam kerangka hukum perdata yang merupakan bahagian hukum perikatan. Menurut hemat kami, figur hukum *franchise* ini sebaiknya ditempatkan dalam bidang hukum perikatan yang obyek perikatannya adalah benda immaterial. Ada benda immateril yang

¹² Kalau dalam bidang politik internasional dikenal Blok Timur dan Barat, maka dalam bidang ekonomi internasional dikenal pula blok negara maju dan berkembang, G7, G20, blok negara yang berdasarkan kawasan regional seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, AFTA, NAFTA, APEC (Asia Pasific Economi Coorporation), dan lain-lain.

¹³ Saat ini peraturan tentang *Franchise* di Indonesia terbatas pada tata cara pendaftaran usaha waralaba yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, melalui Surat Keputusan No. 259/MPP/Kep/7/1997, tanggal 30 Juli 1997.

ikut dialihkan dalam perikatan antara *franchisor* dengan *franchisee*.¹⁴ Hal ini pun ingin kami singgung dalam satu uraian tersendiri dalam buku ini.

Figur-figur hukum baru yang masih tercakup dalam *intellectual property rights*, saat ini bermunculan seperti, *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronika terpadu atau desain tata letak sirkuit terpadu), *New Varieties of Plants Protection* (Perlindungan Varietas baru tanaman) dan aspek-aspek hukum lain, yang berkaitan dengan perikatan yang objeknya Hak Kekayaan Intelektual seperti: hak siaran; hak penyewaan atas hak cipta, dan lain-lain sebagainya.

Uraian dalam bab-bab berikut ini mencoba untuk membahas tentang cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual yang begitu luas dan terus-menerus mengalami proses perubahan sejalan dengan perubahan dalam masyarakat.

B. TERMINOLOGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata “hak milik intelektual”. Kata “Intelektual” yang digunakan dalam kalimat tersebut, tak diketahui ujung pangkalnya.¹⁵ Tampaknya perlu juga ditelusuri asal-muasal frase hak kekayaan intelektual itu.

Saya coba kembali untuk menyimak berbagai referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata “*intellectual*” (intelektual) yang ditempelkan pada kata *property rights* (hak kekayaan). Berbagai buku saya baca, saya juga tak memperoleh keterangan. Namun setelah saya cermati maksud dan cakupan dari istilah itu dapatlah kira-kira saya buat uraian sebagai berikut.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,¹⁶ hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.¹⁷ Itu pada satu sisi, di sisi lain adapula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional

¹⁴ Franchisee : orang yang menerima hak dari franchisor dalam suatu perjanjian.

¹⁵ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985 hal. 4.

¹⁶ Otak yang dimaksudkan bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan; kiri dan kanan.

¹⁷ Kata “menalar” ini penting, sebab menurut penelitian pakar antropologi fisik di Jepang, seekor monyet juga berpikir, tetapi pikirannya tidak menalar. Ia tidak dapat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.¹⁸ Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.¹⁹

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otak dan hatinya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika dan menyeimbangkannya dengan kerja hati yang melahirkan kearifan atau kebijaksanaan (wisdom) (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.²⁰

Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud.

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.

Dengan uraian di atas, tampaklah titik terang asal-usul kata *intellectual property rights* itu. Asal muasal, kata intelektual yang dilekatkan pada kata hak kekayaan. Hak itu

¹⁸ Hasil kerja rasional dan emosional itu dalam kajian ilmu kedokteran merupakan hasil kerja otak juga sebagai pusat dari simpul saraf. Kalau hati dalam terminology kedokteran memiliki fungsi lain, yakni untuk menjaga keseimbangan gula darah, jika terdapat kelebihan, disimpan dalam hati yang disebut dengan fungsi lever. Oleh karena itu hati yang dimaksudkan disini adalah kecerdasan emosional yang dapat diukur dengan Emotional Quotient (EQ) yang dibedakan dengan kecerdasan rasional yang dapat diukur dengan tingkat kecerdasan yang disebut dengan Intelegensia Quantity (IQ)

¹⁹ Lebih lanjut lihat Makoto Shichida, *Whole Brain Power Kekuatan Menggabungkan Dua Otak*, Gramedia, Jakarta, 2014. Lihat juga Shigeo Haruyama, *Keajaiban Otak Kanan*, Gramedia, Jakarta, 2014.

²⁰ Kalau kaum intelektual ini kemudian menjalankan pengetahuan yang dirumuskannya sebagai kebenaran itu dan mengabdikan kepada kepentingan manusia, ia disebut pula kaum cendi-kiawan. Seringkali kita menemukan istilah jika terjadi suatu peristiwa kemasyarakatan, orang menanyakan siapa pelaku (dader) intelektualnya. Kata intelektual menunjukkan “kaum pemikir” dibalik peristiwa tersebut.

lahir atas hasil perjuangan kerja otak dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu. Berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.²¹

Bagi masyarakat yang hidup dibelahan dunia yang menganut ajaran kapitalis, tentu ia menyebutkan hasil karya semacam itu sebagai hak eksklusif. Tentu saja bagi Indonesia yang menganut falsafah Pancasila, mestinya menyebutnya sebagai karya yang lahir atas berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hasil karya yang semata-mata lahir dari kemampuan manusia pribadi yang lahir tanpa “campur tangan” Tuhan.

Kembali kita pada persoalan istilah tadi. Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya menurut hemat penulis lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum.²² Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (*rental rights*), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Istilah hak kekayaan intelektual saat ini sudah dibakukan dalam berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh Pemerintah. Bila ditelusuri perjalanan penggunaan istilah hak kekayaan intelektual di tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni *Intellectual Property Rights (IPR)* yang kemudian oleh berbagai pihak

²¹ Itu sebabnya pakar biologi dan pakar antropologi fisik, mengatakan sebenarnya manusia itu tak lebih dari hewan yang berpikir. Sekiranya manusia tidak memfungsikan otaknya untuk berpikir dan menalar maka manusia sama dengan hewan dan peradaban manusia tidak akan berkembang pesat.

²² Perdebatan seru tentang istilah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ada yang setuju dengan istilah hak milik intelektual, ada yang bertahan untuk menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual, tapi memang akhirnya oleh Bambang Kesowo Ketua Tim yang membidangi masalah hukum HaKI, memveto lalu agar menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual. Singkatannyapun bermacam-macam pula ada HaKI, ada HaKI, ada HKI. Rumusan baku tentang Hak Milik itu misalnya dapat kita lihat dalam Pasal 570 KUHPerdara dalam pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960, tentang Hak Milik Atas Tanah.

diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang menterjemahkannya Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM (waktu itu masih bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000²³ dan dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal dari Intellectual Property Rights menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” dengan menggunakan singkatan “HKI” atau akronim “HaKI”. Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibakukan saat ini adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan kata “atas”.

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²⁴ Untuk pasal ini, kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.²⁵

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh).


Benda immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual*

²³ Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.”

²⁴ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 155. Menurut hemat penulis, tidak hanya sekadar hak milik, tetapi dapat menjadi objek harta kekayaan (*property rights*).

²⁵ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981, hal. 65.

Property Rights) dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, serupa dengan hak tagih, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Jika disederhanakan dalam bentuk skema, uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Oleh karena itu hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).²⁶

Kata “hak milik” (baca juga: hak atas kekayaan) atau *property* yang digunakan dalam istilah tersebut sungguh menyesatkan, kata Mrs. Noor Mout—Bouwman. Karena kata harta benda/*property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.²⁷

Keterangan Bouwman ini sedikit dapat memberikan kejelasan terhadap pandangan Prof. Mahadi yang dikemukakan pada awal bab ini mengenai asal usul kata “intelektual” yang dilekatkan pada kata hak milik. Pandangan para tokoh intelektual yang disebut di atas (Mahadi dan Bouwman) ditambah dengan beberapa referensi dari buku-buku ilmu kedokteran, cukuplah untuk mengantarkan kita pada satu definisi bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan immaterial atau hak atas benda tidak berwujud yang

²⁶ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, *op.cit.*, hal. 5-6.

²⁷ Bouwman Noor Mout., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.

lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional. Kemampuan intelektual manusia lewat kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional, telah melahirkan banyak karya cipta mulai karya ilmu pengetahuan, seni sampai pada karya sastra, yang kemudian dilindungi sebagai hak cipta. Demikiannya hasil kemampuan intelektual manusia itu melahirkan berbagai temuan dalam bidang industri dan teknologi, mulai dari teknologi mesin pesawat terbang sampai pada teknologi mobil ramah lingkungan yang dilindungi sebagai hak paten. Hasil intelektual manusia juga yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen untuk membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen tersebut. Ini kemudian dilindungi sebagai hak merek. Demikian pula hasil kecerdasan intelektual manusia kemudian melahirkan varietas tanaman yang unggul dalam berbagai hal, seperti hasil yang lebih baik, tahan hama, bentuk buah, warna buah dan lain sebagainya. Ini kemudian dilindungi sebagai hak atas varietas tanaman. Kemajuan teknologi informasi dan teknologi elektronika, juga tidak terlepas dari capaian atas kemampuan intelektual manusia atas invention dan inovasionnya dalam bidang merangkai jaringan elektronik, inilah kemudian yang dilindungi sebagai jaringan elektronika terpadu (*integrated circuits*).

Mungkin karena adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya, hingga akhirnya kata “intelektual” itu harus dilekatkan pada setiap temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.

C. LANSKAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah, terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa Hak Kekayaan Intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan (istilah undang-undang invensi) dalam bidang paten (bagian Hak Kekayaan Intelektual), dan hasil benda materi yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilidungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Milik (baca : hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).²⁸

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak cipta dan
- b. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Istilah *neighbouring rights*, belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa hukum Indonesia. Ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak bertetangga dengan hak cipta, adapula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan hak cipta. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 istilah *neighbouring rights* diterjemahkan menjadi hak terkait.

Penulis menggunakan istilah “hak yang bersempadan dengan hak cipta”, oleh karena kedua hak itu (*copy rights* maupun *neighbouring rights*) adalah dua hak yang saling melekat berdampingan tetapi dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Beberapa konvensi internasional juga memisahkan pengaturan antara *copy rights* dengan *neighbouring rights*. Jika *copy rights* diatur dalam Bern Convention, *neighbouring rights* diatur dalam Rome Convention Tahun 1961. Undang-undang Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah hak terkait atau hak yang berkaitan dengan hak cipta untuk menyebutkan frase *neighbouring rights*.

Neighbouring rights, dalam hukum Indonesia, pengaturannya masih ditumpangkan dengan pengaturan hak cipta. Namun jika ditelusuri lebih lanjut *neighbouring rights* itu lahir dari adanya hak cipta induk. Misalnya liputan pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju atau *live show* artis penyanyi adalah hak cipta sinematografi, tetapi untuk penyiarannya di media elektronik yakni berupa hak siaran adalah *neighbouring rights*.

Keduanya masih merupakan satu kesatuan, tetapi dapat dipisahkan. Begitu pula antara hak cipta lagu dengan hak penyiarannya, yang pertama merupakan hak cipta sedangkan hak yang disebut terakhir adalah *neighbouring rights*. Itulah alasannya, kami lebih cenderung menggunakan istilah hak yang bersempadan dengan hak cipta, untuk terjemahan istilah *neighbouring rights*. Kedua hak itu saling melekat, saling menempel, tetapi dapat dipisahkan. Adanya *neighbouring rights* selalu diikuti dengan adanya hak cipta, namun sebaliknya adanya hak cipta tidak mengharuskan adanya *neighbouring*

²⁸ Redaksi, *Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual*, Kompas, Jakarta, 19 Februari 1986, hal. 1.

rights.

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. *Patent* (Paten)
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*).
3. *Industrial Design* (Desain Industri)
4. *Trade Merk* (Merek Dagang)
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang)
6. *Indication of Source or Appellation of Origin*²⁹

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: *trade secrets*, *service mark*, dan *unfair competition protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*
4. *Trade Secrets*
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Commercial Names*
8. *Appellations of Origin*
9. *Indications of Origin*
10. *Unfair Competition Protection*.³⁰


Jika ditelusuri hasil Putaran Uruguay (Uruguay Round) tahun 1994 yang membuahkan kerangka TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) bahagian dari capaian atau hasil kesepakatan GATT/WTO, terdapat dua bidang lagi yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari hak kekayaan intelektual, yakni:

²⁹ Untuk menyebutkan asal atau sumber barang yang diproduksi dan diberi merek dengan tanda pembeda dengan produk barang yang berasal dari tempat yang berbeda (misalnya tembakau Deli atau Deli Tobacco, untuk menyebutkan produk cerutu yang benar-benar berasal dari tanah Deli). Lebih lanjut lihat *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

³⁰ William T. Frayer, Materi ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
2. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu).

Jika pengklasifikasian di atas disederhanakan, dalam satu bagan maka pengelompokan itu dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *intellectual property rights* seperti tertera dalam bagan di atas tidak semuanya diatur dalam UU tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Misalnya pengaturan tentang *neighbouring rights* diatur dalam UU Hak Cipta, demikian pula pengaturan tentang *utility models* (UU kita tidak mengenal istilah ini tetapi menggunakan istilah Paten Sederhana) diatur dalam UU Paten, begitu juga ten-tang *trade mark*, *service mark*, *trade names or*

commercial names appellations of origin dan indication of origin diatur dalam UU Merek. Adalagi bagian yang menurut hemat kami tidak termasuk dalam cakupan bidang HKI tetapi dalam berbagai literatur termasuk dalam cakupan HKI yakni *unfair competition*, rahasia dagang dan *indication of origin* atau sekarang dikenal sebagai indikasi geografi itu adalah figure hukum yang memiliki keterkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HKI itu kita temukan dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 28 Tahun 2014, tentang Merk diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No.14 Tahun 2001.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya UU Paten dan Merek Indonesia sebelumnya telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di samping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat UU HKI Indonesia, yakni :

1. Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014
2. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, dan
7. Desain tata letak sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 Tahun 2000.

Jika di telusuri skema ruang lingkup HKI dalam uraian terdahulu dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan HKI Indonesia, agaknya telah tersahutilah amanah yang diagendakan oleh GATT/WTO (1994).

Di samping peraturan perundang-undangan nasional, selain ratifikasi GATT 1994, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, *Trade Mark Law Treaty* Ratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta *WIPO Copyrights Treaty* yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997. Terdapat juga beberapa konvensi internasional lainnya dalam bentuk traktat atau perjanjian bilateral, antara lain :

1. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
2. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
3. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
4. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
5. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT);³¹

Selain hak-hak yang disebut di atas menurut hemat penulis, ada bentuk figur hukum yang patut juga untuk dimasukkan ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual adalah tentang perlindungan terhadap pembiakan hewan yang di dalamnya termasuk jenis hewan ternak, ikan, udang, dan lain-lain yang memiliki implikasi komersial. Di samping itu, dalam kaitannya dengan penerapan UU Rahasia Dagang perlu pula diterbitkan UU tentang *Franchise* atau waralaba, meskipun hal ini berkaitan dengan lisensi dan hukum perikatan.

Dalam perjanjian *franchising*, bukan wujud bendanya yang dilindungi seperti *Kentucky Fried Chicken*, *Pizza Hut*, *Mc. Donald*, *Coca-Cola*, *Wendy's* atau merek yang melekat pada produk tersebut, tetapi adalah hak untuk boleh melaksanakan atas izin pemegang atau pemilik hak kekayaan intelektual untuk menjalankan hak dimaksud. Khusus mengenai produk makanan dan minuman yang dilindungi sebagai rahasia dagang beserta seluruh atribut yang harus dipenuhi dalam pemasarannya. Maka menjadi sebuah kebutuhan untuk diwujudkan segera Undang-undang tentang waralaba tersebut.³² Ada benda immateril yang menjadi objek perjanjian dalam perikatan *franchising* tersebut.

³¹ Disebut sebagai Beijing Treaty karena kesepakatan itu lahir dari diplomatic conference yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2012 di Beijing yang juga sekaligus mengakhiri 12 tahun negosiasi multilateral di bawah WIPO. Indonesia menjadi negara ke-53 yang menandatangani Beijing Treaty ini, namun traktat ini belum diberlakukan menunggu ratifikasi paling sedikit 30 negara-negara anggota penandatanganan. Lebih lanjut lihat PTRI Jenewa/EDPY, *Indonesia Tandatangani Beijing Treaty on Audiovisual Performance di Jenewa*, Rabu 19 Desember 2012.

³² Disini ditemukan adanya unsur kerahasiaan atas suatu produk. Hak yang bernilai itu justru terletak pada bagian yang dirahasiakan itu jadi ada informasi yang tertutup terhadap cara pembuatan produk barang yang dimaksudkan yang disebut sebagai *Undisclosed information*.

Oleh karena itu menurut hemat penulis, jika suatu saat nanti Indonesia akan membuat kodifikasi hukum perdata, maka hukum benda yang menjadi objek perikatan *franchising*, seyogianya figur hukum ini haruslah ditempatkan dalam kerangka hukum perikatan. Perikatan *franchising*nya sendiri dapat ditempatkan dalam subsistem hukum perikatan sebagai bagian dari sistem hukum perdata.

Bagaimana dengan *unfair competition*? Apakah bidang ini termasuk dalam bagian ruang lingkup HKI? Menurut hemat kami, bidang ini tidak termasuk dalam ruang lingkup HKI, sebab tidak ada hak kebendaan yang dilindungi. *Unfair competition* atau persaingan secara tidak sehat, tak boleh dilakukan dalam bidang apa saja, termasuk HKI. Namun demikian dalam persetujuan TRIPs secara khusus ditempatkan dalam satu klausul tentang *unfair competition* yang berkaitan dengan perlindungan HKI.

Berkaitan dengan standar perlindungan, ketentuan dalam persetujuan *Uruguay Round* memberikan hak kepada negara anggota untuk membatasi cakupan dari hak perlindungan sampai batas tertentu. Misalnya dalam hal yang menyangkut *compulsory licensing* serta pembatasan hak untuk mencegah ada-nya praktik-praktik yang bersifat antikompetitif. Ketentuan tersebut terdapat pada section 8 dari persetujuan yang menentukan aturan main dalam menangani perbuatan atau tindakan yang bersifat antikompetitif.

Persetujuan tersebut membolehkan negara anggota, melalui undang-undang nasionalnya, untuk mencegah atau mengendalikan praktik-praktik antikompetisi yang merupakan penyalahgunaan hak tersebut seperti *grant back conditions* dan paket lisensi paksa *compulsory licensing* atau *coercive packaged licensing*. Tanpa upaya mencegah praktik sejenis itu akan lebih sulit untuk memperoleh alih teknologi.³³

Undang-undang domestik negara-negara berkembang di bidang tersebut tidak akan mempunyai akibat yang terlalu besar dan efektif, tanpa adanya kerja sama yang penuh dari negara induk perusahaan-perusahaan multilateral sebagai pemegang hak kekayaan intelektual (khususnya dalam bidang hak cipta dan paten) dalam menetapkan informasi yang berada di luar jangkauan dan informasi yang tidak bersifat rahasia.

D. PERSPEKTIF SEJARAH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca jaman kegelapan (*dark age*). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca abad pencerahan

³³ Pasal-pasal dalam UU Hak Cipta dan paten Indonesia memuat ketentuan-ketentuan semacam itu.

banyak ilmuwan kemudian melahirkan gagasan-gagasan keilmuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuwan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimedes dan sederetan ilmuwan Eropa lainnya yang menemukan berbagai-bagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan yang besar dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual.

Oleh karena itu sejarah hak kekayaan intelektual sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika terpadu.

Terwujudnya karya cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan elektronika terpadu adalah merupakan hasil dari pandangan yang terintegral dari sistem makna dan sistem nilai yang diletakkan dalam lapis dan basis mental. Lapis dan basis mental adalah bahagian yang terdalam dari sebuah budaya karena dimensi terdalam budaya terdapat pada nilai yang melekat didalamnya.³⁴

Sebagai suatu sistem nilai (*system of value*) budaya akan melahirkan ide-ide normatif sedangkan sebagai suatu sistem makna (*system of meaning*) budaya akan melahirkan ide-ide kognitif. Keduanya melekat dan saling tidak terpisahkan (*inheren*) pada budaya sebagai sistem lambang dan secara serempak membangun dunia secara berulang-ulang (*the symbolic system make and remake the world*).³⁵

Koentjaraningrat³⁶ memberikan batasan bahwa hampir seluruh aktivitas manusia adalah kebudayaan kecuali perilaku refleksi yang didasarkan pada naluri yang tidak dikategorikannya sebagai kebudayaan. Ia membagi 3 wujud kebudayaan :

³⁴ Lihat lebih lanjut Lebih lanjut lihat Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 17. Lihat juga Kathleen Newland dan Kemala Candrakirana Soedjatmoko, *Menjelajah Cakrawala*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 95.

³⁵ Lebih lanjut lihat Paul Ricour, dalam Mario J. Valdes (ed), *Reflection and Imagination : A Ricour Reader*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991, hal. 117.

³⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hal. 180-181. Lihat juga Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 12.

- Pertama, wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak.
- Kedua, wujud yang berupa kompleksitas aktivitas perilaku yang terpolakan dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
- Ketiga, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata.

Bertolak dari konsep kebudayaan yang diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan hukum maka sebenarnya, hukum adalah merupakan sub sistem dari budaya karena hukum tidak hanya berisikan gagasan, ide-ide dan nilai-nilai akan tetapi juga secara nyata (empirik) hukum juga merupakan kompleksitas dari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷ Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya yang dihasilkan dari berbagai interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Wujudnya dapat dalam bentuk gagasan-gagasan tentang keadilan, tentang persamaan dapat juga dalam bentuk kitab undang-undang, putusan Hakim, dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan serta dalam bentuk doktrin hukum. Oleh karena itu di manapun ada masyarakat di dunia ini di dalamnya pasti ada hukum (*ubi societas ibi ius*) sebagai hasil dari kebudayaan. Secara kategoris hukum dikelompokkan kedalam budaya immateril. Konsekuensi terhadap hukum yang merupakan produk kebudayaan akan memunculkan apa yang disebut dengan relativitas budaya. Berdasarkan konsep ini, hukum pun akan mengikuti kenyataan jika masyarakat yang akan melahirkan kebudayaan itu bersifat plural maka nilai-nilai normatif yang dianut juga akan bersifat plural. Karena itu hukum sering tidak mempunyai kekuatan berlaku secara universal. Pilihan-pilihan hukum selalu ditentukan tempat di mana hukum itu diberlakukan. Yang oleh Donald Black disebutkan bahwa keberlakuan hukum sangat ditentukan oleh keadaan disekitar atau yang mengelilingi norma hukum itu diberlakukan.³⁸

Pemberlakuan hukum di satu tempat tentu saja mengikuti sejarah pertumbuhan peradaban umat manusia. Sejarah pertumbuhan hukum berlangsung secara evolusi. Kebutuhan hukum yang oleh masyarakat dirasakan perlu pada zamannya, menyebabkan munculnya kaedah hukum baru sesuai kebutuhan pada zaman itu. Demikianlah hukum

³⁷ Uraian-uraian tentang ini lebih lanjut lihat T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. Bandingkan juga dengan Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, 1988, hal. 164.

³⁸ Lebih lanjut lihat Donald Black, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989.

tentang hak kekayaan intelektual, lahir sesuai kebutuhan masyarakat pada zamannya yang dapat dicatat dalam sejarah.

Sejarah perkembangan hukum hak tentang kekayaan intelektual tentu saja tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban manusia sebagai produk dari kebudayaan immaterial.

Dalam tulisannya berjudul *The Evolution of Western Private Law* (2001), Watson mengatakan bahwa hukum perdata Eropa berevolusi dari Corpus Juris Sipilis yang berpangkal pada konstitusi atau *Justinian Codex* yang diprakarsai oleh Kaisar Justinian pada tanggal 13 Februari 528. Watson ³⁹ menulis :

Justinian became coemporer of the Byzantine Empire with his uncle Justin in 527. Later that year, when his uncle died, he became sole emporer. Probably even while Justin had been sole ruler, Justinian was contemplating a legal codification of same kind. He issued a constitution dated 13 February 528, establishing a commission to prepare a new collection, a Codex, of imperial constitutions.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Justinian adalah dengan membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan *codex* yang kemudian diterbitkan pada tanggal 7 April 528. *Codex* yang disusun terakhir ini belum begitu sempurna sehingga harus ditata kembali dalam bentuk kumpulan teks dan berhasil dirumuskan pada tanggal 15 Desember 530. Kumpulan teks hukum itu dijadikan bahan pelajaran untuk mahasiswa tahun-tahun pertama di Institut Gayus, yakni sebuah institut yang mengajarkan hukum atau ilmu perundang-undangan. Pada institute itu juga sedang didalami *codex* yang bersumber dari hukum Kristiani pada tahun 160. Akhirnya tersusunlah *codex* dalam 50 buku pada tanggal 30 Desember 533, seperti yang diungkapkan oleh Watson. ⁴⁰

The Code, which was published on 7 April 528, has not survived, but it was replaced by a second revised code, which came into effect on 29 December 534. The revised code, which has survived and is one of the four constituent elements of what came to be called the Corpus Juris Civilis, is divided into twelve books, subdivided into titles in which the constitutions appear chronologically. The constitutions range in date from Hadrian in the early second century to Justinian himself. A considerable proportion of the texts – 2, 019 as against 2,664 - come from the time after the empire became Christian ; in fact, the bulk of the Christian rescripts is much greater.

On 15 December 530, Justinian ordered the compilation of a collection of juristic texts, the Digest, and the work came into force on 30 December 533. This

³⁹ Lihat lebih lanjut Alan Watson, *The Evolution of Western Private Law*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 2001, hal 2.

⁴⁰ Ibid.

massive work, twice the size of the Code, is in fifty books, virtually all of which are subdivided into titles.

Dengan politik tambal sulam, akhirnya pada tanggal 7 April 528, codex itu dipublikasikan dan pada tanggal 29 Desember 534 tersusunlah sebuah kodifikasi hukum perdata yang disebut kodifikasi justianus yang dikenal juga sebagai kodifikasi hukum Romawi yang dikemudian hari disebut sebagai *Corpus Juris Civilis*. Sampai saat ini *codex* itu masih ada dan tersimpan di Yunani dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin.

Corpus Juris Civilis ini kemudian menjadi model atau contoh pembentukan hukum perdata di sebahagian besar Benua Eropa, terutama setelah Perancis di bawah penaklukan Napoleon Bonaparte menebar benih-benih hukum Romawi ini ke seluruh wilayah taklukannya. Negara pertama yang ditaklukkan oleh Napoleon adalah Belgia pada tahun 1797 dan diberlakukanlah Code Civil Perancis pada tahun 1804. Belanda yang letaknya bersebelahan dengan Belgia pada waktu itu bersikap netral, akan tetapi pada tahun 1806 Napoleon memaksa Belanda untuk menerima Code Civil Perancis meskipun pada waktu itu keberlakuannya tetap memperhitungkan praktek hukum Belanda yang telah berlangsung sebelumnya. Pada tahun 1810 Napoleon menganeksasi Belanda dan diterapkanlah *Code Civil* Perancis di wilayah itu. Akan tetapi setelah Napoleon jatuh, Belgia dan Belanda bersatu dan di wilayah tersebut tetap berlaku *Code Civil* Perancis. Tahun 1830 Belgia dan Belanda memisahkan diri, Belanda membentuk sebuah komisi negara yang bertugas untuk menyusun undang-undang dan tersusunlah *Code Civil* yang disebut *Burgerlijk Wetboek*, dan mulai berlaku tahun 1838, seperti yang ditulis oleh Watson.⁴¹

The first steps in the reception of the French Code civil were the direct result of Napoleon's conquests. Belgium was incorporated into France in 1797, and the Code civil automatically came into force in 1804, and remained in force despite Napoleon's fall. The Netherlands, despite its neutrality, was forced more and more into the French sphere of influence, and in 1806 Napoleon compelled them to accept a version of the Code civil that was slightly altered to take account of some Dutch legal practices. In 1810 Napoleon annexed the Netherlands, and the original Code civil was introduced. After Napoleon's fall, Belgium and the Netherlands were united. The Code civil was to remain in force until a fresh code could be issued, but Belgium separated in 1830, and a new Dutch commissions was appointed, whose proposed code, the Burgerlijk Wetboek, came into force in 1838.

Ada yang menarik dari transplantasi *Code Civil* Perancis ke dalam KUH Perdata Belanda, yakni sekalipun Perancis tidak lagi memiliki kekuasaan di wilayah Belanda

⁴¹ Ibid, hal. 223.

karena kekalahan Napoleon, akan tetapi Belanda tetap memberlakukan Code Civil Perancis itu. Bahkan pada tahun 1947 Belanda merevisi *Code Civil*nya akan tetapi tidak meninggalkan *Original Basic* (basis asli) dalam praktek pembentukan undang-undangnya yang baru itu. *Code Civil* Perancis tetap dijadikan sebagai model dan secara substantif materi yang diatur dalam Kitab Undang-undangnya masih sebahagian besar bersumber dari *Code Civil* Perancis tersebut hanya pada bahagian-bahagian tertentu yang disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada waktu itu. Hingga akhirnya didalam Kitab Undang-undang tersebut telah dimasukkan pula tentang hukum dagang yang juga bersumber dari *Code Commerce Perancis*.⁴²

Di kemudian hari *Burgerlijk Wetboek* Belanda itu berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di wilayah Hindia Belanda melalui Staatsblaad No. 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* dan dinyatakan berlaku pada tahun 1848 bersamaan dengan diberlakukannya *Wetboek Van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848.

Sama seperti Belanda yang hukumnya ditransplantasi dari hukum Perancis, dan hukum itu dapat diberlakukan dan diterima oleh masyarakat Belanda, maka di Indonesia hukum perdata dan hukum dagangnya di transplantasi dari hukum Belanda. Akan tetapi perbedaannya hukum perdata Belanda tidak semuanya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.⁴³ Hukum tentang perusahaan misalnya, telah dikeluarkan dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang sesungguhnya bersumber dari *Wetboek van Koophandel* yang berakar pada tradisi Code de Commerce Perancis yang berpangkal pada Corpus Juris Civilis buatan Kaisar Justinian yang disusun secara sistematis pada masa Kekaisaran Romawi.

⁴² Di Belanda, Kitab Undang-undang Hukum Dagang disusun pada tahun 1838 Code Civil dan Code de Commerce dinyatakan berlaku di negeri Belanda, *Burgerlijk Wetboek* diadopsi dari Code Civil Perancis, *Wetboek Van Koophandel* diadopsi dari Code de Commerce. *Wetboek Van Koophandel* ini kemudian diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 dan berdasarkan asas konkordansi WvK ini diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848.

⁴³ Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak atas tanah misalnya harus dikeluarkan dari Buku ke II KUH Perdata karena dipandang tidak sesuai dengan “cita rasa” masyarakat Indonesia, untuk selanjutnya dalam rangka menyahuti kebutuhan hukum nasional yang bercorak Indonesia, diterbitkanlah Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Demikian juga ketentuan mengenai perkawinan harus dikeluarkan dari Buku I KUH Perdata untuk selanjutnya Indonesia membuat undang-undang tentang perkawinan yang bercorak Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan lain yang juga dikeluarkan dari *wet* yang bersumber dari pemerintah Kolonial Belanda secara evolusi terus dilakukan.

Peristiwa-peristiwa sejarah di atas, telah cukup memberi gambaran bahwa proses transplantasi hukum telah berjalan selama berabad-abad di dunia dan itu adalah sebuah proses peradaban (kebudayaan). Dalam konteks ini, hukum tidak lagi semata-mata dilihat sebagai gejala normatif akan tetapi hukum adalah gejala sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolak, sejalan dengan itu perubahan peradabanpun akan berjalan secara simetris yang didalamnya mau tidak mau perubahan hukum (*legal change*) akan ikut terbawa karena hukum meresap ke setiap sel kehidupan sosial sebagaimana diungkapkan oleh Gary Slapper & David Kelly ketika menulis sistem hukum Inggris. Slapper dan Kelly mengungkapkan ⁴⁴ :

Law permeates into every cell of social life. It governs everything from the embryo to exhumation. It governs the air we breathe, the food and drink that we consume, our travel, sexuality, family relationships, our property, the world of sport, science, employment, business, education, health, everything from neighbor disputes to war. Taken together, the set of institutions, processes, law and personnel that provide the apparatus through which law works, and the matrix of rules that control them, are known as the legal system.

This system has evolved over a long time. Today it contains elements that are very old, such as the coroner's courts, which have an 800-year history, and elements that are very new, such as electronic law reports and judges using laptops.

A good comprehension of the English legal system requires knowledge and skill in a number of disciplines. The system itself is the result of developments in law, economy, politics, sociological change and the theories that feed all these bodies of knowledge. This book aims to assist students of the English legal system in the achievement of a good understanding of the law and its institutions and processes. We aim to set the legal system in a social context, and to present a range of relevant critical views.

Di kemudian hari *Code Civil* dan *Code Commers Prancis* yang berasal dari hukum Romawi (*Justinian Code, Corpus Juris Civilis*) berlangsung di berbagai belahan dunia. Di Spanyol demikian tulis Watson dibuat hukum dagang yang berbasis pada Napeleon's Code pada tahun 1829, kemudian dibuat versi modern pada tahun 1885. Kemudian pada tahun 1889 dibuat hukum perdata yang disebut dengan *The SpanishCodigo Civil*. Portugal juga mengadopsi hukum dagang Prancis pada tahun 1833 kemudian diperbaharui pada tahun 1888 demikian dalam lapangan hukum perdata portugal mengadopsi hukum Prancis dan dimuat dalam *Portuguise Civil Code* pada tahun 1867.

⁴⁴ Lebih lanjut lihat Gary Slapper & David Kelly, *The English Legal System*, Routgedge, Belanda, 2011, hal. ix.

Khusus untuk negara-negara Afrika sub sahara, perjalanan transplantasi hukum Perancis persis sama dengan Indonesia. Perancis menjajah negara-negara itu yang sesungguhnya dalam negara itu sudah ada hukum kebiasaan dan hukum Islam. Akan tetapi setelah Koloni Perancis berakhir, negara-negara itu kemudian memodifikasi hukumnya dengan melihat model hukum Perancis. Itu terjadi di Algeria (1834), Tunisia (1906) dan Maroko (1913) kemudian menyebar dan membawa pengaruh ke negara Egipt dan Lebanon.

Di Amerika Utara tepatnya di negara bagian Louisiana ketika Perancis menyerahkan wilayah itu kepada *United State* pada tahun 1803, juga mengadopsi hukum perdata Perancis dan itu terjadi pada tahun 1808, pada waktu hukum dagang tidak ikut di adopsi, baru kemudian itu terjadi pada tahun 1825 dan dilanjutkan pada tahun 1870.⁴⁵

Perkembangan hukum dalam catatan sejarah di atas, memperlihatkan adanya pertemuan antara sistem hukum yang dianut oleh Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya dengan sistem hukum yang dianut oleh Amerika dan Inggris yang berbeda sistem hukumnya. Khusus dalam lapangan hak kekayaan intelektual, kedua sistem hukum besar di dunia yakni sistem hukum *Eropa Continental (civil law)* dan sistem hukum *Anglo Saxon (common law)* keduanya saling tumbuh mendekat. Sehingga dalam bidang hak kekayaan intelektual hampir tidak terlihat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara yang tumbuh berdasarkan pengaruh kedua sistem hukum itu. Hanya saja, perbedaan yang terlihat adalah dalam praktek atau tata cara penegakan hukumnya yang diatur dalam hukum acara masing-masing negara.

Hal ini disebabkan karena bidang hak kekayaan intelektual berkait erat dengan keinginan masyarakat dunia untuk membentuk satu sistem perdagangan yang telah dibangun sejak tahun 1947 yakni awal kelahiran dari WTO. Dominasi kebijakan politik ekonomi internasional yang dimotori oleh negara-negara industri maju (*industrial country*) yang tergabung dalam G-8 (Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Unisoviet dan Kanada) dan G-20 (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Inggris, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Mexico, Perancis, Rusia, Turki, Uni Eropa) memuat catatan sejarah yang cukup panjang dalam praktek pembentukan hukum hak kekayaan intelektual.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 225-226.

Peristiwa yang melatar belakangi munculnya Perang Dunia ke-2 adalah tidak terlepas dari perebutan sumber-sumber ekonomi yang ada di berbagai belahan bumi. Ekspansi negara-negara Eropa ke Asia, sebut saja misalnya Inggris ekspansi ke India, Burma, Hongkong dan Malaysia, Prancis ekspansi ke Indocina (Laos, Kamboja dan Vietnam), Belanda ekspansi ke Indonesia bahkan Amerika dengan sekutunya Inggris, Prancis dan Belanda turut mengontrol aktivitas di kawasan Pasifik. Sampai hari ini, negara-negara maju tersebut termasuk Jepang meskipun kalah dalam Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara sekutu (Amerika dan Eropa) dominasi dalam politik ekonomi semakin hari semakin menguat hingga hari ini. Catatan yang dikemukakan oleh Stephen E. Ambrose dan Douglas G. Brinkley,⁴⁶ memberikan pencerahan untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekuatan politik ekonomi di berbagai belahan Asia masih dan akan terus berada di bawah bayang-bayang kekuatan Barat (Amerika dan Eropa Barat) :

On the other side of the world the United States, in combination with the British, French and Dutch, still ruled the Pacific. American Control of Hawaii and the Philippines, Dutch control of the Netherlands East Indies (N.E.I., today's Indonesia), French control of Indochina (today's Laos, Cambodia (Democratic Kampuchea), and Vietnam), and British control of India, Burma, Hong Kong and Malaya gave the Western powers a dominant position in Asia. Japan, ruled by her military, was aggressive, determined to end white man's rule in Asia, and thus a threat to the status quo. But Japan lacked crucial natural resources, most notably oil, and was tied down by her war in China.

Enam cabang utama hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, paten, desain industri, merek, varietas tanaman dan sirkuit terpadu. Hak cipta yang selama ini dikonsepkan sebagai hak atas hasil cipta rasa dan karsa manusia yang meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra tersebut. Sejarah perkembangan peradaban manusia modern dalam bidang ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peradaban Eropa yang muncul menjelang pertengahan abad ke-19 ketika peran agama dipisahkan dari pepaduan kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Adalah revolusi Perancis yang memicu kebangkitan industrialisasi di Eropa Barat dan menggerakkan migrasi ke daerah perkotaan dan sejalan dengan itu, muncullah keinginan untuk memprotek berbagai temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan industri dimaksud. Tentu saja hal ini juga

⁴⁶ D Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, *Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938*, Penguin Books, London, 2011, hal. 1.

menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai kepemilikan hasil olah pikir dan temuan manusia. Nilai-nilai religius juga berangsur-angsur ditinggalkan. Inilah yang disebut oleh Robert Owen sebagai awal kemunculan sekulerisme di pertengahan abad ke-19 untuk menyebutkan serangkaian kepercayaan yang didasarkan kepada pertimbangan manusiawi dan materialis semata-mata dan melepaskan pertimbangan teologi.⁴⁷

Pola pikir sekuler itu adalah merupakan hasil dari pergeseran pandangan filosofi yakni yang semula didasarkan pada pandangan teologi (Ketuhanan) bergeser kepada pandangan penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan yang liberal yang didasarkan kepada logika manusia yang membuahkan nilai-nilai materialisme. Dalam perspektif Ketuhanan keberadaan manusia maupun keberadaan ilmu pengetahuan adalah bersumber dari kekuatan Tuhan⁴⁸ dan itu tidak lagi menjadi premis dalam pertarungan ekonomi global saat ini. Dunia akan berakhir dengan kemenangan kapitalis demikian Fukuyama.⁴⁹

Sejarah hak cipta di dalam Common Law parallel dengan sejarah paten. Kedua cabang hak kekayaan intelektual ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pemberian monopoli kepada pedagang Gilda.⁵⁰ Hak cipta pertama diberikan di Inggris berdasarkan keputusan kerajaan pada tahun 1556. Dikarenakan alasan politis dan bisnis usaha penerbitan diserahkan ke tangan perusahaan alat-alat tulis. Melalui keputusan tersebut, hak eksklusif terkait penerbitan buku diserahkan ke tangan penerbit bukan pengarang yang mencakup hak untuk mengontrol penerbitan dan penjualan buku yang berlaku dalam waktu yang panjang.⁵¹ Setelah hak eksklusif di tangan perusahaan alat-alat tulis tersebut berakhir pada tahun 1694, para pengusaha tersebut mengajukan permohonan ke parlemen karena perusahaan tersebut menghadapi kompetisi terkait penerbitan buku. Pada tahun 1710, parlemen merespon permohonan perusahaan tersebut dengan membuat *the Statute of Anne*. Hal yang paling menarik dari *the Statute of Anne* adalah subjek perlindungannya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hak eksklusif diberikan kepada pengusaha penerbitan, melalui *the Statute of Anne* hak eksklusif diberikan kepada

⁴⁷ Eamonn Kelly, *Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian*, Index, Jakarta, 2010, hal. 56.

⁴⁸ Dalam pandangan teologi Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dan ilmu pengetahuan hanya sedikit sekali yang diberikan oleh Tuhan untuk memahami fenomena alam, sebagai wujud dari ciptaan Tuhan. Lebih lanjut lihat Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983.

⁴⁹ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin Books, London, 1992.

⁵⁰ Robert P. Merges, et.al, *Op.Cit*, hal. 320.

⁵¹ Ibid, hal. 320.

pengarang selama 14 tahun dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu 14 tahun berikutnya. *The Statute of Anne* kemudian menjadi model perlindungan *copyrights* di Perancis yang juga menekankan pada perlindungan terhadap pengarang. Hal serupa juga terjadi di Amerika Serikat dimana keberadaan *the Statute of Anne* menjadi inspirasi bagi kebanyakan negara bagian untuk membuat undang-undang hak cipta.⁵² Dalam perkembangan selanjutnya, fokus hak cipta yang semula hanya hak untuk memperbanyak (*the right to make copy*) ternyata telah berkembang lebih luas yang mencakup sekumpulan hak-hak eksklusif, seperti hak mengumumkan, mempertunjukkan dan hak-hak terkait karya turunan (*the right to use a work*). Bahkan di dalam undang-undang hak cipta yang sedang berkembang saat ini cakupannya lebih luas tidak hanya karya seni (*artistic works*), sastra (*literary works*) dan musik (*musical works*) tetapi perangkat lunak computer (*computer software*), database (*databases*) dan karya arsitektur (*architectural works*).⁵³

Secara historis, peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, pengaturan tentang Merek versi Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam Statblad No. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun yang sama pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Octroi wet yang dimuat dalam Statblad No 313 Tahun 1910 mengatur tentang paten. Dua tahun kemudian Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengaturan tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Statblad No. 600 Tahun 1912 tentang Auteurswet 1912. Dalam skala internasional Pemerintah Belanda berikut negara jajahannya turut meratifikasi *Bern Convention* tahun 1886 (ratifikasi tahun 1914) tentang hak cipta dan Paris Convention 1883 tentang paten (ratifikasi Tahun 1888). Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang hak kekayaan intelektual peninggalan Kolonial Belanda tersebut tetap terus diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan hak kekayaan intelektual produk Kolonial ini tetap dipertahankan sampai saat Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Akan tetapi khusus mengenai pengaturan tentang paten yang dimuat dalam Octrooi wet Staatblad No. 313 Tahun 1910 itu dikecualikan pemberlakuannya karena ada salah satu pasal yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang

⁵² Ibid, hal. 321.

⁵³ Allison B. Hoch, *E-Z Review for Copyright Law*, Law Review Publishing, New York, 2001, hal. 1.

ketika itu baru saja merdeka.⁵⁴

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menyatakan semua peraturan yang ada sebelum ada yang baru menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 masih terus berlaku, sehingga ketentuan-ketentuan tentang hak kekayaan intelektual peninggalan Kolonial Belanda masih terus berlaku, hingga akhirnya pasca kemerdekaan beberapa pengaturan tentang hak cipta, paten, dan merek digantikan dengan Undang-undang produk Indonesia Merdeka.

Perkembangan kemajuan teknologi (teknologi informasi, elektronika, transportasi, perfilman dan teknologi serat optik) juga membawa pengaruh dalam perkembangan peraturan perundang-undangan tentang HKI. Perkembangannya tidak saja pada persoalan-persoalan yang menyangkut aspek substantif yakni obyek yang dilindungi tetapi telah meluas pada perkembangan teoritis, asas dan doktrin hukumnya. Sehingga perkembangan tersebut melahirkan bidang-bidang hukum hak kekayaan intelektual yang baru. Kemajuan teknologi mikro chip atau semi konduktor melahirkan temuan dalam bidang desain atas topografi atas elektronika yang kemudian dikenal sebagai desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*) yang pada gilirannya melahirkan instrument pengaturan tersendiri⁵⁵ yang di Indonesia dikenal dengan Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2000. Demikian juga kemajuan dalam bidang bioteknologi dan botani melahirkan instrument hukum tersendiri tentang perlindungan varietas tanaman yang di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2000.

Tidak dapat dihindari juga tekanan-tekanan politik internasional sebagai realisasi dari berbagai kesepakatan internasional yang dihasilkan dalam kesepakatan *Uruguay Round* telah memberikan dampak yang tidak sedikit juga terhadap perkembangan hukum kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual tidak lagi terbatas pada persoalan hukum akan tetapi merambah kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik (khususnya politik perdagangan internasional).

Adalah Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa yang memegang peranan penting dalam percaturan politik

⁵⁴ Ditjen HKI dan ECAP II, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta, 2006, hal. 9.

⁵⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang keanekaragaman hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), serta Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Tanaman (*The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*) yang dikelola oleh organisasi yang bernama resmi *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*, sebagai organisasi antarnegara yang berpusat di Jenewa, Swiss.

ekonomi internasional tersebut. Tekanan terhadap negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang relatif sedikit memiliki hak kekayaan intelektual semakin terasa ketika negara maju yang dimotori oleh Negara Amerika tersebut meminta konsesi timbal balik dalam berbagai konvensi internasional.⁵⁶ Di sisi lain, negara berkembang menuntut pula agar negara-negara maju menyediakan atau membuka peluang pasar bagi produk hasil pertanian dan industri tekstil yang mereka miliki.⁵⁷ Hubungan timbal balik ini memperlihatkan adegan-adegan politik internasional turut memainkan peranannya dalam percaturan politik perekonomian dunia yang bersumber pada hak kekayaan intelektual.⁵⁸

Peristiwa-peristiwa tersebut dapat direkam dengan baik dalam berbagai sidang dan pertemuan yang digelar oleh WTO selama kurun waktu 1986 sampai dengan 1994 yang akan diuraikan secara lebih rinci pada akhir bab ini.

Mata rantai sejarah perkembangan hukum hak kekayaan intelektual tentu saja tidak berdiri sendiri dalam perspektif tunggal yakni hukum. Akan tetapi mata rantai sejarah itu bergerak secara simetris mengikuti arus pertumbuhan peradaban umat manusia yang berpangkal pada ilmu pengetahuan. Dalam sejarah perjalanannya setelah bidang ilmu pengetahuan dilindungi sebagai *copyrights* yang lahir dari tahapan-tahapan penelitian menurut alur pikir logika manusia untuk kemudian pada saat karya dalam bidang ilmu pengetahuan itu diterapkan dalam aktivitas bidang teknologi, babakan sejarah berikutnya adalah lahirlah karya-karya hak kekayaan perindustrian meliputi paten, desain industri, varietas tanaman dan sirkuit terpadu yang dituangkan secara normatif. Tentu saja negara-negara yang relatif memiliki hasil penelitian yang secara kuantitatif lebih besar memiliki keinginan untuk lebih dulu memprotek ilmu pengetahuan dan temuannya tersebut. Disinilah awal kelahiran perlindungan hak atas kekayaan perindustrian yang berpangkal pada hak cipta dan kemudian secara simetris bergerak meluas ke negara-negara yang memerlukan ilmu pengetahuan dan temuan dalam bidang industri tersebut. Gabungan antara perlindungan *copyrights* dengan *industrial property rights* itulah yang dikenal dengan nama *intellectual property rights*.

Industrial property rights bertumpu pada penerapan temuan dalam bidang ilmu

⁵⁶ Lebih lanjut lihat Cornish, Llewelyn & Aplin, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2013.

⁵⁷ Peter Groves, *Copyright and Design Law*, Graham & Trotman, London, 1993, hal. 212.

⁵⁸ Sudargo Gautama, *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 21.

pengetahuan dalam bidang industri yang berpangkal pada hak paten. Embrio kelahiran paten dapat ditelusuri pada awal abad ke-13 ketika sistem paten pertama kali diperkenalkan melalui *the Venice Law*, di Italia berupa pemberian hak-hak istimewa kepada para ahli dalam bidang teknik dari Jerman yang bekerja di Italia pada tahun 1323.⁵⁹ Meskipun pemberian hak istimewa itu berupa kompensasi atas keahlian yang diberikan kepada para ahli teknik dari Jerman itu mirip seperti pembayaran royalty pada paten akan tetapi itu hanya dibatasi pada konstruksi model temuan yang dihasilkan dalam bidang teknik tersebut, tidak berupa aplikasi atau gagasan-gagasan baru.⁶⁰

Namun demikian, dapatlah dimaknai bahwa *the venetian Patent Act* dianggap sebagai instrument hukum pertama yang mengatur tentang paten.⁶¹ Para penemu memiliki hak eksklusif atas keahlian dan temuannya dalam bidang tersebut dan kepadanya diberikan diberikan hak istimewa untuk tinggal di Venesia pada tahun 1474.⁶²

Setelah *Statuto Mineraria* tahun 1488 dikeluarkan oleh Republik Venesia, Inggris kemudian menerbitkan Statuta of Monopolies pada tahun 1623. Statuta ini dikenal sebagai cikal bakal sistem pengaturan paten modern, karena statute ini mengenalkan prinsip pemberian hak monopoli kepada para penemu atau yang pertama kali menemukan teknologi dalam bidangnya. Kemudian pada akhir abad ke-18, Prancis membuat undang-undang paten yang pertama dan diikuti oleh Amerika pada tahun 1791 membuat undang-undang paten yang sama. Undang-undang paten Amerika oleh banyak kalangan dianggap sebagai undang-undang yang paling dinamis, dalam arti responsif terhadap perkembangan-perkembangan penemuan dalam bidang teknologi baru dan itu dapat diadopsi dengan baik dalam undang-undang paten Amerika tersebut.⁶³

Seiring dengan perlindungan paten, proteksi berikutnya adalah setelah ilmu pengetahuan tersebut melahirkan karya-karya dalam wujud materil, agar hak tersebut tidak ditiru oleh pihak lain muncul kemudian merek, yakni untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain. Oleh karena itu, sejarah perlindungan terhadap merek juga melewati perjalanan sejarah yang cukup panjang. Perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara dengan ditemukannya alat-alat transportasi laut, membuktikan bahwa barang-barang dagangan yang dipertukarkan dalam transaksi antar negara telah

⁵⁹ Srividhya Ragavan, 2003, hal. 3-4. Harold C. Wegne, 1993, hal. 2-3, Bankole Sadipo, 1997, hal. 18.

⁶⁰ Martin J. Adelman, et.al, *Cases and Materials on Patent Law*, Second Edition, West Group, St. Paul, 1998, hal.10.

⁶¹ Ibid, hal. 11.

⁶² Ibid, hal. 10.

⁶³ Ibid, hal. 11.

menggunakan tanda pembeda yang dikenal dengan merek. Tanda pembeda itu telah digunakan oleh beberapa negara sejak 4000 tahun yang lalu di berbagai belahan dunia seperti China, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani dan tempat-tempat lainnya. Demikian juga tanda-tanda berupa nama dari para pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun yang lalu.⁶⁴

Beberapa tanda banyak digunakan oleh para tukang emas, batu, tukang perak dan alat-alat pemotong yang dilekatkan pada barang itu sebagai tanda resmi (*hallmark*) oleh para pedagang pada masa lampau.⁶⁵ Beberapa produk barang di Eropa juga digunakan oleh para pedagang pada abad pertengahan selama lebih dari 700 tahun yang diberi tanda pembeda. Penggunaan *hallmark* juga sangat lazim dipakai oleh para pedagang di Eropa pada masa itu terutama pada benda-benda hasil kerajinan seperti perak.⁶⁶

Dalam catatan perjalanan sejarah, perlindungan merek di negara-negara maju lebih banyak menggunakan model perlindungan yang dianut oleh negara-negara common law (*the Common Law of Fraud*) dan itu berlangsung sampai dengan abad ke 18. Di Amerika Serikat, menurut catatan sejarah perlindungan merek berdasarkan sistem common law berakhir pada tahun 1870 tepatnya pada saat pemerintah Amerika membuat undang-undang merek Federal yang pertama yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan yakni pada tahun 1881, 1905 dan 1920. Undang-undang merek Federal yang berlaku di Amerika Serikat hari ini adalah *The Lanham Act* yang diundangkan pada tahun 1946.⁶⁷

Perkembangan terakhir adalah pasca terbentuknya konvensi-konvensi internasional yang diikuti oleh beberapa negara di dunia. Beberapa konvensi⁶⁸ yang dapat dicatatkan adalah :

⁶⁴ Robert P. Merges, et.al, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York, 2003, hal. 529.

⁶⁵ RB. Vermeesch and KE Lindgren, *Business Law of Australia* (7th edition) Butterworths, Adelaide (Australia), 1992, hal. 468, Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 149. Japan Institute of Invention and Innovation, 2003, hal. 3.

⁶⁶ RB. Vermeesch and KE Lindgren, *Business Law of Australia* (7th edition) Butterworths, Adelaide (Australia), 1992, hal. 468

⁶⁷ Robert P. Merges, et.al, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York, 2003, hal. 530-531.

⁶⁸ Peter Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2009, hal. xiii-xvi.

1. Berne Convention/BC
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 9 September 1886, as last amended 28 September 1979 ; UNTS 31 (1980), 217 ; available at : http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdoes_wo001.html
2. Brussels Satellite Agreement
Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite, 21 May 1974 ; UNTS 1144 (1979), 3 ; available at : <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/brussels/index.html>
3. Budapest Treaty
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, 28 April 1977 ; UNTS 1861 (1995), 361 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new?pdf/en/wo/wo002en.pdf
4. Cartagena agreement
Agreement on Andean Subregional Integration, 26 May 1969 ; 8 ILM 910 and 28 ILM 1165 ; available at : <http://www.worldtradelaw.net/fta/agreements/cartagenafta.pdf>
5. CBD
Convention on Biological Diversity, 5 June 1992 ; 31 ILM 818 ; available at : <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-cn.pdf>
6. European Agreement on the Protection of Television Broadcasts
European Agreement on the Protection of Television Broadcast, 22 June 1960, as last amended 1 January 1985 ; UNTS 247 (1965), 546, available at : <http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/034.htm>
7. European Convention Relating to Questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier Broadcasting by Satellite
European Convention Relating to Questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier Broadcasting by Satellite, 11 May 1994 ; Europ. T.S. No. 153 ; available at : <http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/153.htm>
8. European Patent Convention/EPC
Convention on the Grant of European Patents, 5 October 1973, as last amended 29 October 2000 ; available at : <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ma1.html>
9. FAO Treaty
The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 3

November 2001 ; available at : <http://www.fao.org/AG/cgrfa/itpgr.htm#text>

10. Geneva Act of the Hague Agreement

Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, 2 July 1999 ; available at : http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_haa_t.htm

11. Geneva Phonograms Convention

Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 29 October 1971 ; UNTS 866 (1973), 67 ; available at : http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html

12. Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs

Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs, 11 November 1925, as last revised 14 July 1967; 74 LNTS 327 ; available at : http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/index.html

13. IPIC Treaty/Washington Treaty

Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits 26 May 1989 (currently not in force); 28 ILM 1477 ; available at : <http://www.jus.uio.no/lm/ip.integrated.circuits.treaty.washington> 1989/portrait.pdf

14. IU

International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 23 November 1983 ; available at : <http://ftp.fao.org/ag/cgrfa/iu/iutextE.pdf>

15. Lisbon Agreement

Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration, 31 October 1958, as last amended 28 September 1979 ; UNTS 923 (1974), 205 : available at : http://www.wipo.int/clea/does_new/pdf/en/wo/wo012en.pdf

16. Madrid Agreement on Indications of Source

Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods, 14 April 1891, as last amended 14 July 1967 ; UNTS 828 (1972), 163 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/wo/wo032en.pdf

17. MAM

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 14 November 1891, as last amended 28 September 1979 ; UNTS 828 (1972), 389 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/wo/wo015.pdf

18. NAFTA

North American Free Trade Agreement, 1 January 1994 ; 32 ILM 605 ; available at :

http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/index_e.aspx?DetailID=78

19. Paris Convention/PC

International Convention for the Protection of Industrial Property, 20 March 1883, as last amended on 28 September 1979 ; UNTS 828 (1972), 305 ; available at : <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs-wo020.pdf>

20. PCT

Patent Cooperation Treaty, 19 June 1970, as last amended on 3 October 2001 ; UNTS 1160 (1980), 231 ; available at : http://www-dev.wipo.int/clea/docs_new/en/wo/wo043en.html

21. PLT

Patent Law Treaty, 1 June 2000 ; 39 ILM 1047 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/wo/wo038en.pdf

22. PMAM

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 27 June 1989 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/wo/wo016en.pdf

23. Rome Convention/RC

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, 26 October 1961 ; UNTS 496 (1964), 43 ; available at : <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html>

24. TLT

Trademark Law Treaty, 27 October 1994 ; UNTS 2037 (1994), 35 ; available at : http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/tlt/pdf/trtdocs_wo027.pdf

25. TRT

Trademark Registration Treaty, 12 June 1973 ; UNTS 1646 (1991), 383 ; available at : http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/wo/wo012en.pdf

26. UCC

Universal Copyright Convention, 6 September 1952, as last amended 24 July 1971 ; UNTS 216 (1955), 132 ; available at : <http://www.ifla.org/documents/infopol/copyrigt/ucc.txt>

27. UPOV Convention

International Convention for the Protection for New Varieties of Plants, 2 December 1961, as last amended on 19 March 1991 ; UNTS 1861 (1995), 305 ; available at : <http://www.upov.int/en/publications/conventions/1991/act1991.htm>

28. WCT

WIPO Copyright Treaty, 20 December 1996 ; 36 ILM 65 ; available at : http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html

29. WIPO Convention

Convention establishing the World Intellectual Property Organization, 14 July 1967, as amended 28 September 1979 ; available at : http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/convention/pdf/ttdocs_wo029.pdf

30. WPPT

WIPO Performers and Phonograms Treaty, 20 December 1996 ; 36 ILM 76 ; available at : http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html

31. WTO-WIPO Agreement

Agreement between the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization, 22 December 1995 ; available at : http://www.wipo.int/lea/docs_new/pdf/en/wo/wo030en.pdf

Konvensi-konvensi tersebut saat ini menjadi rujukan negara-negara anggota dalam penyusunan kaedah hukum tentang hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Kesemua ini pada gilirannya membawa pengaruh dan perubahan sejarah yang signifikan terhadap pertumbuhan pengaturan hak kekayaan intelektual di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

E. SISTEM DAN KEBERADAAN HKI DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA SERTA HUKUM INTERNASIONAL

E.1. Istilah Sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *Systema*. Untuk istilah itu Shrode dan Voch mengartikannya “suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*)”.⁶⁹

Sedangkan menurut Awad, sistem diartikannya sebagai “hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organi-zed, functioning relationship among units or components*)”.⁷⁰ Dengan demikian dapat dirumuskan istilah *systema* itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu totalitas atau keseluruhan. Rumusan ini

⁶⁹ Shrode, William A ; Voch, Jr, *Organization and Management; Basic System Concepts*, Irwin Book Co, Malaysia, 1974, hal. 115.

⁷⁰ Awad, Elis M, *Sistem Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979, hal. 4.

sebenarnya hanya merupakan salah satu dari berbagai pengertian sistem yang selalu digunakan dalam menjelaskan berbagai-bagai hal, seperti sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem sosial-budaya, sistem pertahanan keamanan dan lain-lain sebagainya. Penggunaan istilah sistem belakangan ini dipakai untuk menunjukkan berbagai hal, Optneer menuliskan bahwa:

N. Jordan dalam tulisannya yang berjudul *Some Thinking About System* (1960) telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut. Optneer sendiri mengatakan bahwa tidak semua pengertian atau penggunaan istilah sistem tersebut penting untuk diketahui. Yang dianggap penting untuk dikemukakan adalah agar setiap orang mengetahui bahwa istilah sistem itu ternyata dipakai untuk menunjukkan bukan cuma satu dua pengertian saja melainkan banyak sekali.⁷¹

Tentang pengertian sistem ini Prof. Mahadi merumuskannya sebagai “suatu totalitas, yang tersusun atas sejumlah komponen-komponen yang saling ber-hubungan, dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, di antara komponen-komponen itu ada yang mempunyai fungsi ter-hadap yang lain.”⁷²

Selanjutnya Prof. Soerjono Soekanto, dan Soleman B. Taneko, dalam buku-nya *Hukum Adat Indonesia*, telah membawakan sejumlah bahan, yang dapat digu-nakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan sistem.

Menurut mereka sistem merupakan:

1. *a set of interrelated elements;*

⁷¹ Optneer, Stanford L, *Systema Analysis For Business Management*, 3 rd. ed. Prentice-Hall of India, New Delhi, 1978, hlm. 18-20.

Beberapa pengertian sistem yang sering digunakan antara lain :

1. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk yang saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan atau sesuatu yang organik; atau juga yang berfungsi, bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama, bahkan sering Bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu, sistem tata surya, ekosistem, merupakan contohnya.

2. Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun, terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum dan sebagainya yang dibentuk oleh satu kesatuan yang logik dan dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis, sistem masyara-kat Islam, merupakan contoh-contohnya.

3. Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau mode tata cara. Dapat juga dalam arti suatu ben-tuk atau pola pengaturan pelaksanaan atau pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan, pengkodifikasian, dan sebagainya. Misalnya saja sistem pengelompokan bahan pustaka menurut Dewey (*De-wey Decimal Clasification*).

Lihat lebih lanjut dalam Tatant M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 2-3.

⁷² Mahadi, *Loc.Cit*.

2. *a set of interdependent variables.*

Ada pandangan yang mengatakan, sistem merupakan:

Any set of interrelated elements which are as they work and change together may be regarded as a single entity ...

Jadi menurut Soerjono Soekanto dan Soleman, suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya.⁷³

Berdasarkan rumusan dan beberapa kutipan di atas tidak semua rumusan sistem itu dapat diambil untuk membuat rumusan tentang sistem hukum. Rumusan sistem yang lebih tepat untuk merumuskan sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terangkai (tentang hukum yang mencakup aspek substansi, struktur dan kultur) yang terdiri atas komponen-komponen (subsistem hukum) di mana antara komponen hukum yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan dan apabila salah satu komponen terpengaruh akan mempengaruhi keseimbangan sistem hukum secara keseluruhan.

Hukum sebagai suatu sistem menurut Friedman, adalah satu keseluruhan yang terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. *Substantif* (norma/kaidah, asas hukum)
- b. *Structure* (struktur hukum)
- c. *Culture* (budaya hukum).⁷⁴

Dalam kajian mutakhir tentang sistem, mulai dikembangkan satu visi baru yakni sistem tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, seperti satu bangunan yang terdiri dari tumpukan kayu, batu, semen dan lain-lain, tetapi sistem ditelaah sebagai sesuatu yang dinamis, hidup, tumbuh dan berkembang yang dielaborasi dari hakikat organisme hidup.

Dengan paradigma ini, agaknya sistem hukum dapatlah dipandang sebagai sesuatu yang dinamis pula, dalam arti hidup, tumbuh dan berkembang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁵

⁷³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 3.

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Sage Foundation, New York, 1975, lihat juga Lili Rosyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 93 dst.

⁷⁵ Pembangunan hukum senantiasa menuntut adanya visi dari proses yang secara sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum itu sendiri, karena itu tidak bisa tugas ini diserahkan kepada penguasa saja, sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Lebih lanjut, lihat Artidjo Alkostar, *Pembangunan Hukum dan Keadilan*, dalam Moh. Mahfud MD. (ed), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 335 dan seterusnya.

Dalam hubungannya dengan bidang hukum hak kekayaan intelektual, maka keberadaan hukum hak kekayaan intelektual, tentu tidak boleh keluar dari sistem hukum Indonesia.⁷⁶

Secara substantif hukum hak kekayaan intelektual memiliki keterkaitan dengan hukum perdata dan hukum dagang dan seluruh sub sistem hukum yang dikenal dalam tatanan (sistem) hukum Indonesia. Lebih dari itu hak kekayaan intelektual juga akan memiliki keterkaitan pula dengan kultur, struktur dan ideologis (yang menjadi dasar substantive berupa asas-asas hukum) yang mengitari hukum hak kekayaan intelektual Indonesia. Faktor struktur, mulai pada tataran basic policy sampai pada tataran anactment policy turut berpengaruh dalam memberi makna terhadap keberadaan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Faktor budaya hukum (kultur), mulai dari penyusunan peraturan perundang-undangnya sampai pada penerapannya, juga turut mempengaruhi eksistensi hukum hak kekayaan intelektual Indonesia. Demikian juga secara substantif, kaedah hukum hak kekayaan Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan ideology Pancasila, meskipun dominasi ideologi asing (kapitalis-liberal) turut mewarnai keberadaan hukum hak kekayaan intelektual Indonesia. Asas-asas hukum yang dianut dalam sub sistem hukum benda misalnya terlepaslah menjadi prinsip hukum yang mendasari hukum hak kekayaan intelektual Indonesia.

Pendekatan sistem terhadap kajian hukum hak kekayaan intelektual akan menempatkan pada posisi yang lebih baik, dari pada melakukan kajian melalui pendekatan parsial. Pendekatan secara sistemik akan mengantarkan studi tentang hukum hak kekayaan intelektual tidak hanya terbatas pada kajian normatif belaka. Kajian ekonomi, kajian politik misalnya yang dilakukan oleh penulis asing tidak sedikit juga ditemui. Hak kekayaan intelektual telah menjadi alat politik ekonomi negara-negara pemilik hak kekayaan intelektual untuk merebut pasar ekonomi global.⁷⁷

⁷⁶ Aspek budaya hukum (*culture of law*). Mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dalam bidang hak cipta iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum “Barat”. Para pencipta Indonesia sangat “berbesar hati” bila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali sangat gembira, apabila karya ciptanya ditiru orang lain.

Begitu pula jika ada kunjungan para pejabat luar negeri ke pabrik atau ke berbagai pusat industri di Indonesia, biasanya para pejabat kita dengan senang hati memperkenalkan temuan dan hasil temuan kita kepada “publik luar” ter-sebut. Memberikan penjelasan, memperkenankan untuk menggunakan tustel atau kamera video, bahkan sampai kepada bagian-bagian yang spesifik yang di dunia Barat termasuk dalam *Trade Secrets* atau *Undisclosed Information*. Dunia Barat telah lama memperkenalkan sistem perlindungan yang demikian, sehingga ada kunjungan ke suatu pabrik atau pusat industri mereka akan membatasi aktivitas pengunjung, misalnya larangan mempergunakan alat perekam gambar, camera, video, dan lain-lain.

⁷⁷ Tulisan semacam ini misalnya ditulis oleh Hernando de Soto, Christiopher May, dan lain-lain seperti telah diuraikan dalam catatan kaki terdahulu.

E.2. Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum hak kekayaan intelektual Indonesia memiliki interaksi atau interseksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain dalam negara Indonesia. Uraian berikut ini akan menjelaskan secara ringkas keterkaitan itu dengan melakukan pendekatan melalui kajian secara substantive (salah satu sub sistem dalam sistem hukum).

Secara substantif, hukum hak kekayaan intelektual terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum hak kekayaan intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.⁷⁸

Namun demikian sekalipun diatur dalam norma tersendiri, hak kekayaan intelektual tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Ketika Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Merek dan Undang-undang hak kekayaan intelektual lainnya menyebut adanya hak (kebendaan tidak berwujud) dalam perundang-undangan itu, maka batasan tentang hak (kebendaan) itu harus dilihat dalam KUH Perdata, khususnya Buku II KUH Perdata tentang benda. Demikian pula ketika dalam peraturan hak kekayaan intelektual menyebutkan hak-hak itu dapat dialihkan melalui lisensi, maka rujukan untuk pengalihan itu haruslah dilihat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Bagaimana keabsahan perjanjian lisensi itu mestilah merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Ini menunjukkan, betapa hukum hak kekayaan intelektual itu tidak berdiri sendiri. Demikian juga ketika secara normatif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual bahwa hak kekayaan intelektual itu dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, maka menjadi keharusan untuk merujuk ketentuan hukum waris yang dalam tatanan hukum Indonesia masih bersifat plural. Itu bermakna juga, hak kekayaan intelektual akan berhubungan dengan hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.

Demikian juga tentang subyek hak kekayaan intelektual, dapat berupa perorangan atau badan hukum ketentuan Buku I KUH Perdata dan Undang-undang Perusahaan dan Badan Hukum menjadi rujukan. Misalnya ketika karya cipta atau temuan dalam bidang paten

⁷⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, tanggal 16 Oktober 2014. Republik Indonesia, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, tanggal 1 Agustus 2001. Republik Indonesia, Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, tanggal 1 Agustus 2001. Republik Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 243, tanggal 20 Desember 2000. Republik Indonesia, Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 tanggal 20 Desember 2000, dan Republik Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, tanggal 20 Desember 2000.

dilakukan oleh suatu badan usaha seperti PT, CV atau oleh Yayasan atau badan-badan negara (seperti : BPPT, BATAN, Pemprop, Pemkot, Kementerian, dan lain-lain) maka karya cipta atau temuan dalam bidang paten tersebut untuk menentukan kepemilikannya mestilah merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum tersebut.

Keselarasan dan keserasian antara peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dengan norma hukum perdata dan hukum dagang menjadi sebuah keharusan.

Dalam kaitannya dengan bidang hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang hak kekayaan intelektual, memuat sanksi pidana. Tentu saja ditegakkan tanpa merujuk pada ketentuan hukum pidana materil dalam menentukan ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus-kasus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual tersebut. Ukuran untuk adanya peristiwa pidana, harus dirujuk pada terpenuhi dua syarat yakni : syarat subyektif dan syarat obyektif.⁷⁹ KUH Pidana yang mengatur tentang adanya pengecualian hukuman, percobaan melakukan perbuatan pidana, pelaku bersama-sama melakukan dan lain sebagainya, itu ditentukan dalam Buku I KUH Pidana. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun telah dipenuhi unsur-unsur peristiwa pidana dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam Buku I KUHPidana, tapi perbuatan itu dapat juga tidak dihukum, karena dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual itu sendiri, misalnya karena adanya lisensi paksa (*compulsory licencing*).

Demikian juga dalam hal penegakan hukum pidana atas kejahatan atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, rujukan yang digunakan adalah hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada tahapan penuntutan.

Hal yang sama juga berlaku dalam peristiwa gugatan perdata HIR dan RBG menjadi rujukan pula bagi para pencari keadilan untuk pemulihan hak keperdataan atas hak kekayaan intelektual yang dibajak atau dipalsukan atau ditiru tanpa izin yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik atau penerima hak atas hak kekayaan intelektual tersebut. Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual tersebut, tentu saja menjadi pilihan terhadap kompetensi kelembagaan yang akan menyelenggarakan proses peradilan tersebut. Tentu saja kompetensi itu akan beralih ketika ada sengketa tentang lisensi, jika para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi itu telah memilih mekanisme

⁷⁹ Syarat subyektif bahwa subyek yang melakukan perbuatan pidana tersebut haruslah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, bukan subyek yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Buku I KUH Pidana. Syarat obyektif sudah pasti terpenuhi karena normanya telah ditemukan dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual tersebut, artinya ada norma yang mengatur peristiwa tersebut bahwa perbuatan itu dapat dihukum.

peradilan sendiri, misalnya memilih Badan Arbitrase.⁸⁰

Pengayaan terhadap pemahaman tentang penetapan hukum hak kekayaan intelektual ini semakin meluas, ketika misalnya adanya keputusan badan negara (dalam hal ini Kementerian hukum dan HAM Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) keliru dalam memberikan hak terhadap subyek hukum penerima hak. Upaya pembatalan terhadap keputusan lembaga itu harus pula merujuk pada mekanisme, atau proses peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi tersendiri.

Dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara, badan negara atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan hak atau hak kekayaan intelektual juga harus mendapat pemahaman tersendiri. Misalnya ada ketentuan dalam perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa hak atas hak kekayaan intelektual itu diberikan oleh negara. Siapa negara yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut ? Hukum Tata Negara akan memberikan jawaban. Yang mewakili negara adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga memilah urusannya untuk berbagai bidang hak kekayaan intelektual sesuai pembedangannya. Misalnya untuk hak cipta, di bawah naungan Kantor Hak Cipta, untuk paten di bawah Kantor Paten, untuk merek di bawah Kantor Merek, demikian seterusnya.

Khusus dalam keterkaitannya dengan hukum internasional, tak pelak lagi hukum tentang hak kekayaan intelektual sejak awal kehadirannya di bumi Indonesia adalah bersumber dari hukum asing. Hak Cipta bersumber dari Auteurswet 1912 No. 600 yang berpangkal pada Bern Convention, Paten bersumber dari Octrooi Wet yang dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Tahun 1910 Nomor 313 yang berpangkal pada Paris Convention. Contoh-contoh itu untuk menyebutkan beberapa instrument hukum internasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual Indonesia.

E.3. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Tatanan Global

Indonesia adalah negara yang bergabung bersama bangsa-bangsa di dunia di bawah organisasi internasional yang dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNO (United Nation Organization). Di dalam UNO, ada membawahi bidang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yaitu UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Di UNESCO kelembagaan yang membawahi

⁸⁰ Ketentuan perundang-undangan tentang BANI tentu saja menjadi rujukan utama. Mulai dari proses pengajuan atau pendaftaran perkara, pemilihan atau penunjukan HaKIm sampai pada penentuan tanggal sidang dan lain sebagainya.

urusan hak kekayaan intelektual, yaitu WIPO (World Intellectual Property Rights Organization) dan membawahi pula berbagai konvensi internasional (antara lain Universal Copy Rights Convention). Tentu saja berbagai keterkaitan ini, jika tidak dicermati secara benar, pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual ini tentu saja menjadi tidak utuh.

Hukum tentang hak kekayaan intelektual yang sejak awal tidak tumbuh dan berkembang dalam kultur (*legal culture*) Bangsa Indonesia, tentu saja harus ditelusuri asal muasal serta keterkaitannya dengan berbagai instrument hukum internasional tersebut.

Penelusuran yang tak kalah pentingnya adalah dalam kaitannya dengan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). WTO yang pembentukannya diawali dari negara-negara di dunia yang menghendaki perdagangan di berbagai belahan dunia ini dijalankan secara transparan dan berkeadilan pasca Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1947 yang ditandai dengan kelahiran sebuah kesepakatan dan dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Kehadiran GATT ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman pasca Perang Dunia keII, akan tetapi lebih dari sekedar untuk mengantisipasi kenyataan pengalaman pahit yang timbul akibat depresi ekonomi dunia yang terjadi selama berlangsungnya Perang Dunia ke II disekitar tahun 1930-an. Pengalaman ini kemudian, demikian Kartadjoemena ⁸¹ menulis, memunculkan kesadaran untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu perlu diletakkan tatanan baru yang dapat menjamin dikurangi kemungkinan terjadi “perang dagang” dan “perang kurs” atau yang dikenal dengan sebutan *competitive devaluation*.

Kehadiran GATT tentu saja dipandang sebagai upaya untuk menata kembali struktur perekonomian dunia yang “porak poranda”. Misi utama GATT pada awal kemunculannya adalah untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan berupa tarif bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lain dalam bentuk non tariff (*non tariff barrier*). Diawali dari Konvensi di Havana tahun 1948 ada suatu keinginan dari negara konvensi untuk mendirikan suatu lembaga yang berfungsi untuk menata perekonomian dunia, yang kala itu direncanakan untuk memunculkan suatu lembaga baru yang dikenal dengan *International Trade Organization* (ITO). Rencana itu gagal karena kongres Amerika menolak untuk meratifikasinya. Konvensi kemudian hanya dapat merealisasi terbentuknya GATT yang diterapkan tahun 1947 yang semula hanya dalam bentuk perjanjian yang bersifat interim.

⁸¹ H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press, Jakarta, 1997.

Dalam perjalanannya, Kartadjoemena ⁸² menyebutnya tanpa disengaja, sistem GATT yang semula bersifat interim itu telah berjalan selama 40 tahun dan telah menciptakan kultur dan tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada tatanan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Keinginan untuk menyempurnakan tatanan ekonomi dunia di masa depan tampaknya terobsesi dari pengalaman penerapan sistem GATT yang telah berjalan selama 40 tahun itu.

Akhirnya ITO yang semula mendapat penolakan dari pihak Amerika, harus diakui sebesar cikal bakal terbentuknya tatanan ekonomi global dan seiring dengan berjalannya waktu lahirlah World Trade Organization (WTO), yang mempunyai wewenang substantive dan lebih komprehensif daripada ITO.

WTO kemudian melakukan berbagai perundingan yang dilakukan dalam berbagai putaran pertemuan perdagangan di berbagai negara anggota. Sampai pada saat dilaksanakannya Putaran pertemuan/ perundingan yang dikenal dengan Uruguay Round yang sebelumnya telah terlaksana selama tujuh kali, seperti tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Putaran Perundingan GATT 1947 – 1979

Judul Putaran	Tahun	Hasil dan Topik Perundingan	Negara Peserta
GATT Conference	1947	Perumusan perjanjian GATT dan perundingan yang mencakup 45.000 item tariff dengan nilai \$ 10 miliar	23 negara
Perundingan Annecy	1949	Mencakup 5.000 item tariff	33 negara
Perundingan Torquay	1950-51	Mencakup 5.500 item tariff	34 negara
Perundingan Jenewa	1955-56	Perundingan tariff mencakup nilai dagang \$2,5 miliar	22 negara
Dillon Round	1960-61	Perundingan mencakup 4.400 item dan nilai dagang \$4,9 miliar	45 negara
Kennedy Round	1964-67	Perundingan tariff nilai 540 miliar serta perundingan anti dumping	48 negara
Tokyo Round	1973-79	Tariff dan non tariff nilai \$ 155 miliar	99 negara

Sumber : John H. Jackson, *Restructuring the GATT* London, Royal Institute of International Affairs, 1990, hlm 37 dan Michel Rainell, *Le GATT Paris*, Editors La Decouverte, 1993, hlm. 55 dalam H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 19

Putaran ke-8 yang diselenggarakan pada bulan September 1986 di Punta del Este, Uruguay yang dikenal dengan Uruguay Round adalah yang terpenting karena menghasilkan berbagai isu baru diantaranya isu dalam bidang hak kekayaan intelektual.

⁸² Ibid.

Pasca putaran Uruguay Round, diselenggarakan berbagai pertemuan seperti tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2
Berbagai Pertemuan Pasca Putaran Uruguay Round

No	Nama Perundingan	Waktu Perundingan	Tema Perundingan
1.	Jenewa	September 1986 – Oktober 1988	Penyempumaan atas substansi dari perundingan yang dicapai di Punta del Este
2.	Mid Term Review Montreal	Desember 1988	Menilai kembali realisasi hasil perundingan. Tercapai kesepakatan 11 bidang akan tetapi terdapat kemacetan dalam bidang pertanian.
3.	Trade Negotiation Committee (TNC)	April 1989	Arthur Dunkel selaku Ketua TNC diberi tugas untuk membahas dokumen mid term review guna meneruskan hasil Putaran Uruguay Round dengan hasil yang lebih rinci dari keseluruhan substansi yang telah dicapai pada pertemuan sebelumnya.
4.	TNC Brussel 1990	Desember 1990	Negara utama dalam bidang perdagangan AS dan ME tidak dapat mencapai kesepakatan dibidang pertanian, akhirnya perundingan pada semua bidang dibekukan.
5.	TNC	20 Des 1991	Diselaraskannya draft final act oleh ketua kelompok perundingan. Ketua TNC meminta kepada delegasi untuk tidak memberikan penilaian secara premature. Cara-cara perundingan : hati-hati, tenang, kepala dingin ditempuh agar tidak buntu dan hasilnya proses perundingan berubah untuk saling memecahkan apa yang sebelumnya menyebabkan kebuntuan.
6.	TNC	13 Januari 1992	Menampung reaksi dari negara-negara peserta atas capaian perundingan sebelumnya.
7.	Jenewa	Oktober 1992 – April 1993	Tidak ada kemajuan, karena politik dalam negeri Amerika dan kondisi ekonomi MEE
8.	Marakesh	15 Des 1993 – 15 April 1994	15 Desember 1993 semua perbaikan teks perjanjian dapat diselesaikan termasuk kesepakatan untuk mendirikan organisasi baru, WTO sebagai lembaga penerus GATT. Sisa waktu hingga 15 April 1994 digunakan untuk menyelesaikan perundingan tariff dan menyelesaikan penyusunan daftar komitmen final. Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, para menteri menandatangani hasil perjanjian Uruguay Round. Selanjutnya perjanjian

			yang ditandatangani oleh para menteri tersebut diserahkan kepada pemerintah masing-masing untuk diratifikasi sesuai prosedur konstitusional yang berlaku pada masing-masing negara. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada bulan November 1994.
--	--	--	--

Sebagai hasil akhir dari Putaran Uruguay Round yang disepakati pada tanggal 15 April 1994 tersebut diantaranya memuat tentang isu hak kekayaan intelektual yakni TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Sekalipun TRIPs Agreement tidak secara khusus memerintahkan agar negara-negara anggota memiliki aturan yang sama dengan negara maju tentang hak kekayaan intelektual, akan tetapi TRIPs Agreement mengisyaratkan, paling tidak negara-negara anggota memiliki standar aturan minimal.

E.3.1. Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIPs Agreement

Ada message dari TRIPs Agreement agar negara-negara yang turut dalam kesepakatan itu untuk menyesuaikan peraturan hak kekayaan intelektual dalam negerinya dengan ketentuan TRIPs Agreement dan berbagai konvensi ikutannya. Kesepakatan TRIPs, adalah salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, seperti telah disinggung pada bagian awal buku ini sebagai konsekuensi dari ratifikasi itu.

Indonesia tidak dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-territorial* yang menyangkut tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO Indonesia harus mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi (pengaturan) *standard* minimum. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.⁸³ Di samping itu, untuk perlindungan secara

⁸³ Hal itu telah dilakukan Pemerintah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan nasionalnya yang mencakup perlindungan HaKI ditambah dengan ratifikasi

internasional TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan beberapa konvensi ikutannya yaitu, *Paris Convention* (1967), *Bern Convention* (1971), *Rome Convention* (1961) dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (1989) (*Article 2 and Article 3, TRIPs Agreement 1994*). Isyarat itu sudah barang tentu menghen-daki agar Indonesia turut meratifikasi keempat konvensi itu di samping WTO yang sudah diratifikasi. Sampai saat ini dari keempat konvensi itu, Indonesia baru hanya meratifikasi dua konvensi dari 4 konvensi yang diharuskan tersebut yakni *Paris Convention* (1967) dan *Bern Convention* (1971).

Satu hal yang perlu dipahami bahwa, sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual ini sangat banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh karena itu, pengaruh sistem hukum *Eropa Continental* dan *Anglo Saxon* tampak jelas mewarnai lapangan hukum ini. Khusus dalam bidang hak kekayaan intelektual perbedaan yang ditimbulkan oleh kedua sistem hukum tersebut tidak begitu signifikan. Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual di berbagai belahan dunia hampir dapat dipastikan berbentuk sistem tunggal. Hanya saja dalam penerapannya masih dipengaruhi oleh legal culture yang hidup dan tumbuh di masing-masing negara. Sebut saja misalnya India berbeda dalam hal tingkat kepatuhan hukum masyarakatnya dengan Singapore, demikian juga jika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Cina, Malaysia dan Indonesia. Akan lebih tajam lagi perbedaan itu jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa.

Masih mengenai pengaruh TRIPs Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual, tampaknya sistem hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum Anglo Saxon bergerak saling mendekat dan “cair” dalam satu tatanan global. Misalnya saja dapat dilihat dari segi struktur hukumnya dalam hal penyelesaian sengketa. GATT/WTO (1994) menempatkan satu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa, yang disebut dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam *Final Act* (termasuk TRIPs). Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan keputusan. Jika tahapan konsultasi gagal, maka akan ditempuh cara-cara penyelesaian sengketa lain, yakni melalui tawaran Direktur Jenderal WTO agar sengketa itu segera diselesaikan

beberapa konvensi dan traktat internasional. Hanya saja sampai saat ini revisi UU Hak Cipta masih terus didiskusikan dalam rapat-rapat DPR-RI dan tak kunjung rampung.

melalui *good offices, conciliation* atau *mediation*.⁸⁴ Cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara ini lazim di negara-negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*, meskipun di negara-negara penganut sistem *Eropa Continental* dikenal juga cara penyelesaian melalui arbitrase (peradilan wasit).

Oleh karena itu, cara-cara penyelesaian sengketa konvensional (melalui Lembaga Peradilan Formal) sudah patut pula untuk dicermati kembali. Ini sudah barang tentu menuntut keahlian khusus bagi para konsultan hukum Indonesia, jika ingin mengambil bagian dalam sistem yang ditawarkan oleh WTO ini. Para notaris, dalam menyusun akta mengenai perjanjian lisensi misalnya, tidak lagi harus menyebutkan dalam salah satu klausulnya bila terjadi sengketa antara para pihak, akan memilih pengadilan negeri X, tetapi melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO misalnya. Hal ini perlu dicermati oleh karena struktur hukum tentang cara-cara penyelesaian sengketa telah turut berubah sebagai akibat dari sistem yang ditawarkan oleh WTO.⁸⁵

Persetujuan yang dicapai dalam *Uruguay Round* mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa yang terintegrasi atau *integrated dispute settlement system*. Sengketa di bidang HKI antara negara-negara peserta perjanjian akan ditangani melalui sistem penyelesaian sengketa terpadu tersebut. Untuk itu merupakan tantangan bagi Indonesia untuk mempersiapkan para ahli hukum yang dapat menjadi spesialis dalam hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa di bidang HKI.

Dalam hal prosedur penyelesaian sengketa dan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap perjanjian TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu menurut WTO menetapkan adanya retaliasi lintas sektoral, yaitu suatu pihak dapat menunda konsesi yang diberikannya atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain dari TRIPs di dalam kasus terjadinya penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang diperoleh dari perjanjian akibat kebijakan dari negara yang dituntut (paragraf 1 (b), (e), dan (f) dari sistem penyelesaian sengketa terpadu). Kemungkinan adanya retaliasi silang akan menempatkan keuntungan akses ke pasar menjadi suatu hal yang tidak pasti dalam hal adanya suatu tindakan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini.

Hal lain yang dapat dicatat adalah usulan Amerika Serikat untuk memasukkan

⁸⁴ Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO*, Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, hal. 33.

⁸⁵ Lebih lanjut lihat Ningrum Natasya Sirait, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional, pada Fakultas Hukum USU, tanggal 2 September 2006

ketentuan *nonviolation* ke dalam perjanjian TRIPs yang ditentang oleh negara berkembang dengan alasan ketentuan TRIPs itu berupa norma yang berlaku dan bukan merupakan konsesi. Amerika Serikat berpendapat bahwa *nonviolation* mungkin saja terjadi pada TRIPs. Kanada mengajukan usulan kompromi yang dimasukkan ke dalam pasal 64 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa ketentuan *nonviolation* tidak berlaku untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan TRIPs untuk jangka waktu 5 tahun setelah berlakunya perjanjian WTO. Dalam jangka waktu tersebut *TRIPs Council* akan mengkaji dan menyerahkan rekomendasi kepada *Ministrial Conference* yang diselenggarakan setiap 2 tahun.

Uraian di muka adalah sekelumit dari keterkaitan hukum hak kekayaan intelektual dengan bidang hukum lain dalam sistem hukum Indonesia dan hukum internasional dari sudut pandang normatif (substansi). Sudut pandang melalui pendekatan substantive yang lain adalah dari aspek ideology dengan menggunakan analisis filsafat hukum. Secara filosofis, norma hukum hak kekayaan intelektual mestilah merujuk pada sekumpulan asas-asas hukum yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideology negara yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai itu adalah nilai yang berpangkal pada paradigma budaya dan norma-norma sosial rakyat Indonesia. Itulah yang kami sebutkan sebagai nilai budaya dan nilai sosial masyarakat Indonesia yang original (*the original paradigmatic values of Indonesian culture and society*).

E.3.2. Era Liberalisasi Perdagangan

Salah satu asumsi yang perlu dicermati pada era liberalisasi perdagangan internasional adalah bahwa, produk perdagangan dan transaksi bisnis internasional akan ditandai dengan penerapan prinsip GATT/WTO yang meliputi, liberalisasi perdagangan, bebas dari bea cukai dan kuota serta bebas dari hambatan administratif.⁸⁶ Meskipun tuntutan ini lebih banyak dimotori oleh negara industri maju, namun bagi Indonesia tantangan ini merupakan bagian yang tak terelakkan, manakala Indonesia ingin mengambil tempat dalam percaturan perekonomian internasional.

Salah satu isu penting, dalam era WTO (*World Trade Organization*) hasil Putaran Uruguay di Marakesh bulan April 1994 yang ratifikasinya dalam sistem perundang-undangan Indonesia telah dilakukan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 adalah dengan ditempatkannya dalam struktur lembaga tersebut satu dewan yang khusus membawahi urusan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)

⁸⁶ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia*, Artikel, Majalah Prisma, LP3ES, No. 2, Februari 1996, hal. 5.

yaitu Dewan TRIPs (*The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*).

Tidak hanya itu, dalam kerangka WTO, juga dimasukkan isu penting lainnya yang berkenaan dengan penanaman modal, yakni *The Agreement on Trade Related of Investment Measures* (TRIMs). Persetujuan yang disebut terakhir ini berkaitan dengan ketentuan dalam bidang penanaman modal yang terkait atau berdampak terhadap perdagangan.⁸⁷

Terdapat 15 isu penting sebagai cakupan yang bersifat substantif dari hasil perundingan Uruguay Round yang dapat dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu :

- a. Merupakan bidang yang ditangani oleh GATT.
- b. Masalah penyempurnaan aturan permainan GATT yang berlaku agar dapat dibuat lebih jelas dan lebih seimbang sehingga sesuai dengan kepentingan yang berbeda.
- c. Masalah penyempurnaan institusional agar GATT sebagai lembaga dapat diperkuat sehingga dapat lebih menunjang perdagangan dunia yang lebih terbuka.
- d. Masalah-masalah baru atau new issues, yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh GATT, tetapi atas desakan negara maju, telah menjadi bagian dari perundingan Uruguay Round, yakni : (i) perdagangan jasa-jasa ; (ii) masalah perlindungan hak milik intelektual (*intellectual property protection*) ; (iii) masalah kebijaksanaan investasi yang mempunyai dampak terhadap laju perdagangan (*trade-related investment measures*).⁸⁸

⁸⁷ Masuknya TRIMs ini dalam agenda GATT, menurut Brotosusilo, diawali dari gugatan Amerika Serikat terhadap Kanada dengan tuduhan bahwa praktik Kanada dalam menerapkan TRIMs telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 4 GATT yang merumuskan bahwa produk-produk import harus mendapat perlakuan yang tidak kurang baik dibanding dengan produk-produk lokal. Setelah peristiwa ini, pada awal pembahasan *Uruguay Round* negara-negara maju men-desak agar masalah perlakuan terhadap penanaman modal perlu dibahas dalam perundingan untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap prinsip-prinsip perlindungan terhadap investasi, misalnya saja "*the right of establishment*" terhadap *transnasional enterprises*. Tentu saja niat negara-negara maju ini ditentang keras oleh negara-negara berkembang yang terbatas hanya mau me-rundingkan masalah-masalah yang menghubungkan investasi dengan perdagangan barang-barang. Sebagai hasil perundingan perjanjian di sektor TRIMs tidak melahirkan kewajiban-kewajiban baru yang dituntut oleh negara-negara maju tersebut, tetapi terbatas mengenai TRIMs yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban dalam GATT yaitu mengenai prinsip *National Treatment* terhadap pasal 3 (*Internal Treatment*) terhadap pasal 3 (*Internal Taxation and Regulation*) dan pasal 9 (*the General Elimination of Quantitative Restrictions*). Lebih lanjut lihat Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/WTO, Kerja Sama Perdagangan RI dan Program Pasca Sarjana* UI, Jakarta, 1995, hlm. 11.

⁸⁸ H.S. Kartadjoemena, *Op.Cit*, hlm. 36-37.

Capaian Uruguay Round Sebagai Kerangka Hukum

Hasil atau capaian Uruguay Round adalah (bentuk formal perjanjian) sebagai kesepakatan internasional dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap tindakan para pelaku bisnis dan kebijakan pemerintah termasuk pilihan politik hukum yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan Penanaman Modal Asing disamping hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional.⁸⁹

Indonesia sebagai negara dan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kesepakatan WTO, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia meskipun dengan berat hati menyesuaikan peraturan perundang-undangannya, dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang hak kekayaan intelektual yang dimuat dalam TRIPs Agreement dan konvensi ikutannya.

Saat ini, Indonesia telah memiliki perangkat perundang-undangan yang sebagian besar telah merujuk pada persetujuan TRIPs. Bahkan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual Indonesia melebihi dari apa yang diisyaratkan oleh WTO. Indonesia tidak hanya memenuhi standar minimal tetapi telah melebihi dari yang disyaratkan. Pilihan politik hukum Indonesia dalam merumuskan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektualnya terkesan pragmatis. Pilihan politik semacam itu dilakukan tanpa konsep dan kajian yang mendalam, seperti yang diungkapkan oleh pakar ekonomi Rizal Ramli⁹⁰ yang mengatakan, bahwa pemerintah Indonesia belum punya konsep untuk menghadapi perdagangan bebas.

Meskipun apa yang diungkapkan oleh pakar ekonomi tersebut, tidak semuanya benar, namun khusus untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pernyataan tersebut perlu dicermati. Seberapa jauh, kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan langkah-langkah (kebijakan dan peraturan perundang-undangan) dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa perlindungan HKI, sepertinya telah menjadi norma hukum tunggal seolah-olah merupakan komitmen dunia (internasional) untuk menciptakan iklim proteksi yang lebih berkeadilan, berkepastian hukum dan membawa manfaat bagi masyarakat di seluruh jagat raya terhadap perlindungan karya

⁸⁹ Terdapat isu penting yang disepakati dalam WTO.

⁹⁰ Rizal Ramli, *Pemerintah Belum Punya Konsep*, Republika, Jakarta, 10 April 1996, hal. 1.

³⁰ HAL.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit UI Press, 1997, Jakarta, 253-276. Uraian C3 s/d C6 dapat dilihat dalam buku ini.

intelektual. Padahal di banyak negara dunia ketiga norma hukum yang mengacu pada standar TRIPs itu gagal diterapkan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan tema yang harus dirundingkan sebagai bagian dari Paket Perjanjian *Uruguay Round* mestinya belum final untuk dituangkan dalam kesepakatan itu. Alasannya adalah keikutsertaan negara-negara berkembang dalam kesepakatan itu lebih banyak karena tekanan politis dan keterpaksaan. Secara sadar kebanyakan negara anggota memahami keinginan ini berpangkal pada desakan negara-negara industri maju dan kuat secara ekonomi dan politik. Untuk memahami seluk beluk perjanjian tersebut secara lengkap kiranya perlu pula dikemukakan latar belakang perkembangan sebelum Putaran Uruguay dimulai serta perkembangan pada waktu perundingan berjalan.

Secara substansi capaian putaran Uruguay Round meliputi :

Tabel 3
Capaian Putaran Uruguay Round

Market Access	Penyempurnaan Aturan GATT	Penyempurnaan Kelembagaan GATT	New Issues
Tariff	GATT articles	Functioning of the GATT system	Trade in services
Non tariff measures	Safeguards		Trade related intellectual property rights
Tropical products	MTN Agreements & Arrangements		Trade-related investment measures
Natural resource based products	Subsidies and countervailing measures		
Textiles and clothing	Dispute settlement		
Agriculture			

Sumber : H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm 37

Secara ringkas tujuan perundingan Uruguay Round oleh Kartadjoemena disederhanakannya dalam tabel berikut :

Tabel 4
Tujuan Perundingan Uruguay Round

Market access	Tujuan utama adalah untuk mencapai persetujuan agar mengurangi rintangan terhadap akses ke pasar sehingga dapat lebih meningkatkan kegiatan perdagangan dunia.
Penyempurnaan aturan GATT	Tujuan utama dalam aspek penyempurnaan rules adalah dapat lebih (a) memperjelas aturan GATT ; (b) menjaga keseimbangan dari kepentingan semua pihak negara besar, negara kecil, negara maju dan negara berkembang (c) membatasi tindakan unilateral dan penyalahgunaan aturan GATT untuk alat proteksi terselubung
Penyempurnaan aturan lembaga GATT	Meningkatkan kemampuan, wewenang dan wibawa GATT sebagai lembaga internasional

	dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, dengan aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.
New Issues	Merundingkan perumusan aturan permainan multilateral dibidang (a) jasa, (b) perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) dan (c) kebijaksanaan investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan (TRIMs)

Sumber : H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm 39

Isu penting yang berkaitan dengan tulisan ini adalah mengenai TRIPs.

Bila kita simak secara rinci persetujuan TRIPs, isinya syarat dengan muatan teknis yang tidak dapat dilepaskan dengan aspek hukum yang melekat di dalam-nya. Persetujuan TRIPs sendiri dalam berbagai klausula yang terkandung di dalamnya menunjuk diberlakukannya berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HKI sebagai aturan ikutannya seperti, *Paris Convention*, *Bern Convention*, *Rome Convention* dan lain-lain. Aspek teknis dan aspek hukum menjadi sesuatu yang penting untuk dicermati dalam persetujuan TRIPs tersebut mengingat begitu kompleksitasnya persoalan-persoalan yang diatur di dalamnya. H.S. Kartadjoemena⁹¹ menyebutkan bahwa:

Perjanjian HKI merupakan suatu bagian integral dari perjanjian Putaran Uruguay. Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif dan ekstensif. Hal-hal pokok yang menjadi cakupan perjanjian tersebut: (a) ketentuan mengenai jenis Hak Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam perjanjian; (b) standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta; (c) ketentuan mengenai *enforcement* atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI; (d) ketentuan mengenai kelembagaan; (e) ketentuan mengenai penye-lesaan sengketa.

Bila disimak butir-butir yang tercakup dalam persetujuan TRIPs tersebut, terlihat bahwa begitu luas persoalan HKI yang hendak diproteksi oleh perjanjian ini. Belum lagi cakupan bidang HKI sendiri yang juga cukup luas yakni meliputi *copy rights* dan *industrial property rights*.

Pengaturan tentang masing-masing yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual tersebut dijumpai dalam berbagai perjanjian internasional yang tersebar dalam berbagai konvensi. Karena itu untuk memahami secara mendalam segi teknis dan yuridis dari

⁹¹ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit UI Press, 1997, Jakarta, 253-276. Uraian C3 s/d C6 dapat dilihat dalam buku ini.

ketentuan dalam perjanjian HKI memerlukan juga penguasaan mengenai beberapa perjanjian internasional lainnya. Bagian yang paling sulit untuk kasus Indonesia adalah dalam hal penerapannya. Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia hanya diberi waktu 5 tahun untuk menyesuaikan atau menyelaraskan perangkat hukumnya (seperti peraturan perundang-undangan HKI Indonesia) dengan ketentuan yang disepakati dalam persetujuan TRIPs diantaranya adalah kesiapan legislatif Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan UU yang berkaitan dengan HKI, di samping tantangan eksekutif Indonesia untuk mempersiapkan peraturan organiknya, itupun belum termasuk persoalan penegakan hukumnya yang juga menuntut profesionalisme kalangan yudikatif dan aparat penegak hukum lainnya. Semua itu harus sudah tuntas dijawab dalam tenggang waktu 5 tahun yakni sekitar tahun 2000. Meskipun akhirnya tugas legislasi nasional itu dapat diselesaikan dalam arti UU Paten, Merk, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Industrial Desain, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varitas Baru Tanaman, dan Hak Cipta telah selesai diundangkan, namun seiring dengan itu didalamnya mengundang banyak persoalan. Secara substantive peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual Indonesia pasca disesuaikan dengan kesepakatan TRIPs, sarat dengan muatan ideology kapitalis. Tercerabut dari akar ideologi Pancasila.

Memanglah, dari sudut pandang negara pemilik hak kekayaan intelektual (biasanya negara industri maju), faham kapitalis bukanlah sesuatu yang tabu, sebab mereka memang tumbuh dan hidup didalam kapitalis.

Faham kapitalis pasca ratifikasi WTO, akan semakin subur, sebab bagaimanapun juga karya intelektual yang syarat dengan aktivitas ilmu pengetahuan, temuan dalam bidang teknologi industri dan tak dapat dipisahkan dengan dunia bisnis, sudah barang tentu tak dapat dipisahkan dengan aspek ekonomi dan politik internasional yang memiliki kecenderungan kapitalis,⁹² termasuk kebijakan investasi asing. Investasi asing tak dapat dimusuhi, manakala Indonesia ingin ambil bagian dalam percaturan ekonomi dunia. Investasi asing tidak akan masuk begitu saja, tanpa ada jaminan bahwa investasi mereka (sebagian besar dalam wujud HKI) dilindungi secara hukum yang secara bersamaan disertai dengan masuknya faham kapitalis.

Hingga sekarang demikian H.S. Kartadjoemena, konsentrasi Indonesia dalam HKI dipusatkan pada pelaksanaan perjanjian dan kewajiban yang perlu dilakukan. Karenanya yang menjadi perhatian sementara adalah aspek implementasi dari peraturan tersebut. Sebagai suatu negara yang masih tergolong net-importir teknologi dan HKI,

⁹² Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin Books, London, 1992.

kemungkinan sengketa akan timbul dari pelaksanaan mengenai kewajiban Indonesia sesuai persetujuan TRIPs serta kemungkinan terjadinya penggunaan HKI milik asing yang melanggar ketentuan.⁹³

Proses kelahiran HKI Internasional sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara-negara industri maju, khususnya AS. Bahkan dapat dikatakan bahwa peranan Negeri Paman Sam itu sangat besar dalam membidani lahirnya aturan HKI Internasional tersebut. Mereka ingin mengandalkan ke-giatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas-manusia seperti penelitian yang menghasilkan penemuan di bidang teknologi. Misalnya, perusahaan raksasa piranti lunak Microsof, mikroprosesor Intel, dan produk makanan Mc'Donald - yang semuanya berpusat di Amerika Serikat - kini telah banyak menikmati keuntungan berupa *royalti*, *fee* dan bentuk-bentuk lisensi lainnya dari hasil penjualan paten kepada mitranya yang tersebar di banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia adalah surga bagi negara produsen pemilik hak kekayaan intelektual. Pasar Indonesia sangat potensial bagi produk-produk industri negara maju yang berlabel hak kekayaan intelektual, terutama Amerika. Berawal pada periode kepemimpinan Clinton.

Kuatnya semangat Bill Clinton untuk mengatur masalah HKI di seluruh dunia adalah wajar, mengingat Amerika Serikat tergolong yang paling siap di bidang HKI daripada semua negara industri maju.³¹ Dalam buku *Science, Technology and Industry* (1997) yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) terungkap data bahwa lebih dari 50 persen paten yang ada di AS dimiliki oleh warganya sendiri. Sedangkan 30 persen dari seluruh paten yang ada di daratan Eropa dimiliki oleh warga Amerika Serikat. Menurut OECD, negara-negara industri maju sangat mendominasi pemilikan HKI di seluruh dunia. Kalau dilihat dari kontribusinya terhadap pemilikan paten di dunia, AS menempati urutan pertama, disusul oleh kelompok negara Eropa dan Jepang serta Korea Selatan.⁹⁴

Dalam upaya persiapan perlindungan internasional HKI pada tahun-tahun mendatang, Indonesia menghadapi berbagai kendala yang tidak ringan. *Pertama*, secara

⁹³ Banyak kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual milik asing yang berlangsung di Indonesia, terutama terhadap karya sinematografi, lagu, musik dan program computer. Tidak tertutup juga pelanggaran terhadap paten dan merek.

⁹⁴ Data pada periode 1991-1997. Besarnya peranan negara industri maju dalam hal penguasaan paten, antara lain dapat dilihat di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek (HCPM sekarang Ditjen HaKI) Kementerian Kehakiman, ternyata 97 persen dari 2.771 permintaan paten ke Direktorat Jenderal HaKI berasal dari Jepang (18,21 persen), Jerman (8,56 persen), Inggris (6,16 persen), Belanda (4,43 persen), Perancis (4,25 persen), Swiss (3,57 persen), Taiwan (3,28 persen), Australia (3,07 persen) dan terakhir Indonesia (2,92 persen).

budaya sebenarnya masyarakat Indonesia belum siap dengan pemberlakuan undang-undang HKI (yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan masyarakat Barat, dicirikan oleh kepentingan individual yang menonjol). Di sisi lain sebagian besar masyarakat Indonesia legal culture-nya yang terbangun selama ini mementingkan kebersamaan.

Kedua, kemampuan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan HKI masih jauh dari memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun Sumber Daya Manusia-nya. Hal ini, antara lain ditunjukkan dengan belum tersosialisasinya gagasan itu, terutama di daerah-daerah, sehingga para penemu teknologi di daerah-daerah yang ingin mendaftarkan haknya atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya banyak yang enggan untuk mendaftar, karena bisa menghabiskan waktu yang lama dan pembiayaan pengurusan yang besar.⁹⁵ Memang saat ini ada kebijakan baru pendaftar HKI dapat dilakukan di masing-masing Kanwil Propinsi, namun tetap saja kebijakan penerbitan haknya masih tersentralisir di Jakarta.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, belum tercipta koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai, sehingga penegakan hukum di bidang HKI masih sering terhambat. Begitu pula dalam memasyarakatkan HKI terhadap para peneliti, sampai sekarang kerja sama antara Kantor Menristek sebagai koordinator Lembaga Penelitian Non-departemen (LPND) Ristek dengan Departemen Kehakiman belum membuahkan hasil yang memadai.

Menurut laporan Kantor Menristek (6 Mei 1998), agar suatu negara dianggap memiliki teknologi WIPO, disyaratkan bahwa jumlah paten domestik di negara tersebut minimal 10 persen dari seluruh paten yang terdaftar pada kantor patennya. Bila angka ini belum dicapai, maka negara tersebut akan masuk dalam daftar negara yang diawasi, karena barang eksportnya akan dicurigai sebagai barang tiruan.

Ini berarti, warga Indonesia yang sementara ini pemilikan patennya baru mencapai 2,92 persen, kalau tak berhasil mendongkraknya hingga 10 persen pada tahun-tahun mendatang, akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang diawasi.⁹⁶ Setiap produk Indonesia yang akan diekspor, harus diteliti dokumennya secara ketat oleh negara-negara yang akan membeli produk Indonesia tersebut. Jadi bisa dibayangkan, masalah HKI akan menjadi salah satu ancaman baru yang akan menghambat upaya peningkatan ekspor

⁹⁵ Sebagaimana penulis saksikan sendiri di Japan Patent Office, bagaimana kesiapan Jepang untuk mengantisipasi perkembangan HaKI ke depan yakni dengan mempersiapkan sarana perkantoran yang sangat lengkap dengan sistem komputerisasi, *on line* ke seluruh belahan dunia.

⁹⁶ Nyatanya sampai tahun 2002, Indonesia belum mencapai 10% yang ditargetkan itu.

Indonesia di masa depan.⁹⁷

E.3.3. Konsepsional Tentang HKI Dalam TRIPs Agreement

Peradaban dibangun dengan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan telah mengantarkan umat manusia pada peradaban baru. Penguasaan teknologi informasi, teknologi kedirgantaraan teknologi computer, teknologi kedokteran, teknologi kelautan, teknologi pertanian, teknologi pendidikan adalah sederetan contoh yang menggambarkan betapa ilmu pengetahuan adalah kunci dari pencapaian kemajuan peradaban.⁹⁸

Akan tetapi kecenderungan penguasaan ilmu, tidaklah semata-mata untuk kepentingan peradaban yang terlihat “lebih besar” dengan cakupannya yang luas dan menjangkau lintas benua dan lintas waktu. Ilmu pengetahuan yang lahir dari kemampuan olah pikir manusia lalu kemudian menjadi sumber bagi lahirnya hak kekayaan intelektual cenderung member makna pada nilai ekonomis, *heiden gold, intellectual, capital*, sumber kekayaan dan investasi masa depan. Ada konsep *capital, gold, money, investment, provit, property* yang menghendaki proteksi. Perlindungan itu diharapkan agar orang lain tidak semena-mena atas “*property rights*” itu.

Kelahiran hak kekayaan intelektual itu diawali dari perjuangan panjang dan kerja keras dari pencipta atau penemunya. Terkadang tidak hanya menghabiskan waktu dan tenaga tetapi juga menghabiskan banyak biaya. Kehilangan waktu untuk bergembira, bersenda gurau, ketika pencipta bekerja untuk menghasilkan karya-karyanya. Kehilangan yang sama juga dirasakan oleh penemu ketika ia menghasilkan paten atas invensinya yang diawali dari berbagai riset atau penelitian. Wajarlah jika kemudian hak-hak itu menghasilkan uang, menjadi obyek transaksi bisnis, menjadi sumber *capital* dan mendatangkan *provit* dalam transaksi yang bersifat komersial untuk kemudian mendapat perlindungan hukum. Pemiliknya kemudian mendapat kompensasi dan penghargaan dari siapa saja yang menggunakan haknya.

Secara sederhana wujud dari konsep kepemilikan atas hak kekayaan intelektual itu dapat dilakukan dalam tiga bentuk oleh pemiliknya :

- Pertama, pemiliknya dapat menjalankan atau menggunakan sendiri hak yang ia punyai tersebut untuk kepentingan komersial atau non komersial.
- Kedua, pemiliknya dapat menyerahkan haknya kepada pihak lain untuk menjalankan atau melaksanakan hak tersebut.
- Ketiga, pemiliknya atau penerima hak dapat mencegah orang lain yang

⁹⁷ Ibnu Purna, *Menyambut Era HAKI*, Harian Republika, 26 November 1998.

⁹⁸ Benarlah kata Muhammad SAW, jika mau bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu, jika ingin kedua-duanya juga dengan ilmu.

menjalankan hak tersebut, jika dijalankan tanpa izin darinya. Atau mencegah orang lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak yang ia miliki.

Konsepsi tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks nasional tetapi juga berlaku dalam konteks internasional.

Dalam kaitannya dengan TRIPs Agreement agar perlindungan mengenai hak tersebut lebih efektif diperlukan suatu sistem perlindungan yang membelah lintas negara. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, baik di bidang barang maupun jasa, semakin terasa oleh pihak pemilik HKI kerugian yang dihadapi apabila haknya dilanggar. Ringkasnya transaksi finansial sebagai kompensasi atas penggunaan hak kekayaan intelektual yang seharusnya diperoleh kemudian menjadi hilang.

Sebagai bagian dari kegiatan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) kepada negara-negara anggota diharuskan pula untuk merujuk berbagai konvensi-konvensi internasional terkait guna memenuhi ketentuan standar tentang perlindungan hak kekayaan intelektual. Standar tersebut menjadi titik referensi bagi perjanjian *Uruguay Round*. Dalam *Uruguay Round* ditentukan pula cara untuk melakukan *enforcement* apabila terjadi kerugian melalui kegiatan perdagangan yang timbul akibat adanya pelanggaran atas hak tersebut.

Konsepsi tentang hak kekayaan intelektual kerap kali berbeda antara sesama negara anggota WTO. Khususnya di negara berkembang dan negara yang masuk dalam kategori negara miskin, konsepsi tentang hak kekayaan intelektual sering bersangkut paut dengan lingkungan, struktur dan kultur negara dan masyarakatnya. Segi struktur pemerintahan formal yang tidak terbuka bagi penegakan hak kekayaan intelektual akan berdampak pada tertutupnya akses pasar yang pada gilirannya menutup kesempatan pula bagi berlangsungnya proses alih teknologi (*transfer of technology*) yang sehat. Aspek sosial-kultural yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandang dan pemaknaan terhadap hak kekayaan intelektual juga member warna tersendiri dan menimbulkan kekhawatiran akan tertutupnya akses terhadap produk teknologi yang bersumber dari hak kekayaan intelektual. Namun demikian, TRIPs Agreement tetaplah memberikan kelonggaran terhadap kepentingan public (*public interest*) dan itu dianggap penting, manakala kebutuhan mendesak dan darurat menghendaki “dimanfaat”-kannya produk-produk yang bermuatan hak kekayaan intelektual tanpa harus memenuhi kewajiban kepada pihak pemegang hak kekayaan intelektual sesuai aturan pada situasi yang normal. Compulsory licencing, adalah salah satu instrument yang dibuka oleh TRIPs Agreement. Tentu saja atas nama kemanusiaan, atas nama kepentingan pendidikan, kepentingan penelitian,

kepemilikan hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif, sebagai temuan yang bernilai ekonomis, menjadi “cair” dalam ikatan kemanusiaan dan tidak lagi bertolak dari nilai-nilai kapitalis, tetapi bergeser ke nilai humanis.

Contoh dramatis adalah penggunaan HKI yang dimiliki oleh swasta yang digunakan oleh suatu negara berkembang untuk memproduksi obat dalam suatu keadaan darurat menghadapi epidemi. Secara ideal diperlukan keseimbangan antara kepentingan khusus dari pemilik HKI yang harus dilindungi dan kepentingan umum yang lebih luas. Dalam proses perundingan, negara maju lebih mem-perhatikan kepentingan pemilik HKI sedangkan negara berkembang menghen-daki perhatian mengenai aspek kepentingan umum.

Dalam hal akses terhadap teknologi, niscaya wajar bagi negara berkembang untuk terus memperhatikannya. Tetapi secara realistis perlu pula ditekankan bahwa teknologi bukan merupakan *public goods* yang secara gratis dapat diper-oleh tanpa kompensasi. Yang perlu dijaga adalah kelangsungan *transfer of technology at fair price* dengan mencegah penerapan *abusive use of market power* atas dasar kekuatan teknologi serta upaya yang menyangkut kebijaksanaan dan langkah konkret untuk dapat mengembangkan teknologi di dalam negeri.⁹⁹

E.3.4. Hasil Akhir Perundingan TRIPs Agreement

Pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, perjanjian hasil perundingan Putaran Uruguay menghasilkan paket persetujuan yang ditandatangani oleh para menteri negara-negara peserta. Kewajiban berikutnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah masing-masing negara peserta yakni melaksanakan prosedur konstitusional yaitu meratifikasi sekaligus sebagai syarat pengesahan keikutsertaan mereka dalam persetujuan internasional tersebut.

Sekalipun diisyaratkan bahwa penandatanganan ratifikasi tersebut harus telah selesai tanggal 1 Januari 1995 agar negara tersebut menjadi *founding member* dari organisasi baru pengganti GATT, yakni *World Trade Organization* (WTO) namun Indonesia telah menyelesaikan prosedur ratifikasi dengan DPR bulan Oktober 1994 melalui UU No. 7 Tahun 1994. Indonesia selalu unggul lebih awal dalam memenuhi syarat formal, tetapi selalu gagal dalam menegakkan peraturan formal itu. Lagi-lagi disebabkan oleh factor budaya penegakan hukum. Pilihan pragmatis dalam menyesuaikan peraturan hak kekayaan intelektual Indonesia dengan TRIPs, Agreement juga berdampak pada tidak sinkronnya berbagai norma perundang-undangan itu dengan kenyataan yang berlangsung

⁹⁹ Demikian H.S. Kartadjoemena, *Ibid.*

dalam masyarakat.

Perjanjian di bidang perlindungan *intellectual property* yang dihasilkan dalam *Uruguay Round* sangat luas. Perjanjian ini mengombinasikan aturan yang berkaitan dengan standar dan norma perlindungan dengan aturan mengenai *counterfeit goods* sehingga merupakan integrasi secara menyeluruh dan tunggal di bawah struktur kelembagaan yang tunggal pula.

Tentu saja ini membawa konsekuensi terhadap negara anggota konvensi yang belum siap menerima kenyataan itu. Negara berkembang dan negara yang masuk dalam kategori negara miskin, cenderung menjadi negara konsumen dan merupakan potensi pasar bagi negara produsen pemilik hak kekayaan intelektual. Sebenarnya, jika tatanan ekonomi dunia ingin dibangun secara berkeadilan, tidaklah patut proteksi yang berlebihan harus diberikan pada subyek pemilik hak kekayaan intelektual yang notabene adalah perusahaan industri berasal dari negara maju. Negara maju memiliki ketergantungan untuk memasarkan produk industri yang dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual dengan negara konsumen. Sebaliknya negara konsumen memanglah membutuhkan industri atau teknologi dari negara produsen tersebut. Hubungan timbale balik itu sudah semestinya menjadi tugas WTO untuk memelihara dan merawatnya, bukan justeru menjadi lembaga yang mengawasi bila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Walaupun hal yang disebut terakhir ini juga penting dalam merealisasi kesepakatan yang telah disetujui.

Dalam penerapan persetujuan TRIPs selain mengacu pada standar normatif yang secara jelas dimuat dalam berbagai konvensi internasional terkait, juga diharuskan terhadap negara-negara anggota untuk menerapkan prinsip-prinsip GATT. Ada tiga prinsip GATT yang menjadi dasar penerapan persetujuan itu, yakni: *pertama*, prinsip *national treatment*, yakni pemilik HKI asing harus diberi perlindungan yang sama dengan warga-negara dari negara yang bersangkutan. *Kedua*, prinsip *most favoured nation* (MFN) atau nondiskriminasi antara pemilik HKI asing dengan pemilik HKI dari negara yang bersangkutan atau negara lain. Tidak boleh ada perlakuan kepada pihak asing yang berasal dari satu negara yang lebih baik daripada perlakuan terhadap pihak asing dari negara lain. *Ketiga*, aspek transparansi, yang juga merupakan salah satu prinsip utama GATT akan memaksakan negara anggota untuk lebih terbuka dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan nasional dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Prinsip-prinsip tersebut, adalah asas hukum yang dapat dijadikan “tempat kembali” bila terjadi sengketa, atau norma hukum tidak dapat member penyelesaian konkrit dalam hal terjadinya sengketa. Demikian juga jika perkembangan

kemajuan dan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat yang menyebabkan norma dalam konvensi internasional itu menjadi tertinggal, maka prinsip GATT itu dapat dijadikan dasar pembentukan norma hukum baru.

Untuk perlindungan berbagai bidang HKI ada catatan rujukan yang harus diikuti negara-negara anggota yaitu perjanjian-perjanjian lain mengenai ketentuan yang telah berlaku dan yang menjadi patokan mengenai apa yang menjadi hak yang dilindungi. Sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diterapkan. Secara keseluruhan ¹⁰⁰ dapat diketemukan bahwa standar perlindungan yang diterapkan adalah standar perlindungan minimal yang telah dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang sudah ada yang dikembangkan dalam perjanjian dan konvensi yang dicapai di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Sebagai contoh di bidang *copyrights*, standar mengenai jenis perlindungan yang menjadi patokan untuk pemilik HKI adalah Konvensi Bern 1971. Untuk *layout design* dari *integrated circuits* atau rangkaian elektronik terpadu, standar yang menjadi patokan adalah Perjanjian *Washington 1989* mengenai *integrated circuits*. Untuk paten yang menjadi patokan adalah Konvensi Paris 1967. Pada masing-masing bidang HKI perjanjian *Uruguay Round* menguraikan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan berbagai elemen utama mengenai HKI yang dilindungi, cakupan dari hak-hak yang ada yang melekat pada pemilik HKI, dan syarat spesifik mengenai tata cara perlakuan perlindungan tersebut.

Persetujuan tersebut juga menetapkan norma-norma dan standar substantif minimum¹⁰¹ untuk perlindungan hak milik intelektual, termasuk kewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang relevan seperti, *The Paris Convention*, *The Berne Convention*, *The Rome Convention* dan *The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (*IPIC Treaty*) (*Washington Treaty*).

Negara anggota penanda tangan konvensi dapat juga memberlakukan perlindungan yang melebihi dari yang diharuskan oleh perjanjian ini dalam ketentuan nasionalnya dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini, atau memberlakukan peraturan yang ekstra teritorial. Hal ini dapat merupakan suatu

¹⁰⁰ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit UI Press, 1997, Jakarta.

¹⁰¹ Meskipun Indonesia kemudian lebih memilih standar optimal. Lihat lebih lanjut Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011 dan M. Hawin, *Intellectual Property Law on Parallel Importation*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.

sumber penekanan yang akan meningkatkan tingkat perlindungan umum bagi HKI melalui penggunaan resiprositas yang dapat dicari di dalam sektor-sektor lainnya.

Indonesia semestinya harus memuat standar pengaturan minimum saja. Jangan mengambil syarat lebih, karena Indonesia bukanlah negara yang tergolong dalam negara pemilik hak kekayaan intelektual yang masuk dalam peringkat menengah. Indonesia masih membutuhkan industri dan teknologi asing yang harus diakui lebih unggul dari Indonesia.

Sebagai hak privat, hak kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan yang wajar.¹⁰²

E.3.5. Implementasi TRIPs Agreement

Pactum sun servanda, janji harus ditepi ini adalah asas penting dalam hukum perjanjian. Suatu persetujuan adalah merupakan komitmen hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang membuat persetujuan itu. Aturan yang telah disepakati tidak memberi makna apa-apa, bila ia tidak dapat diterapkan, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati tersebut.

Persetujuan HKI dalam *Uruguay Round*, juga memuat tentang cara penerapan perlindungan HKI. Dalam penerapannya negara peserta konvensi boleh membuat aturan dan prosedur sendiri dengan merujuk pada sistem hukum dan praktek hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ini yang dikenal sebagai *principle of national treatment*¹⁰³ dengan tujuan untuk merumuskan prosedur-prosedur yang sifatnya spesifik. Namun demikian prosedur tersebut tidak boleh disalahgunakan atau digunakan untuk mencegah kegiatan perdagangan yang wajar.¹⁰⁴

TRIPs Agreement juga menentukan prosedur yudisial (*civil judicial measures and remedies*) termasuk langkah yudisial yang bersifat sementara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HKI serta prosedur untuk memperoleh bantuan dari lembaga pabean guna mencegah terjadinya impor barang palsu. Dalam hal yang menyangkut penggunaan merek dagang oleh pihak lain dan kegiatan pemalsuan maupun pembajakan dalam skala komersial yang cukup besar, negara anggota diminta menerapkan prosedur kriminal termasuk sanksi dalam bentuk hukuman penjara dan denda yang cukup memadai agar menjadi penangkal terhadap kegiatan tersebut. Dalam beberapa ketentuan pidana mengenai perlindungan HKI, undang-undang Indonesia menempatkan delik

¹⁰² Lebih lanjut lihat Peter Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2009, hlm. 71.

¹⁰³ Ibid, hlm. 81.

¹⁰⁴ Ketentuan mengenai *enforcement* terdapat pada Part III Pasal 41 dari persetujuan.

pelanggarannya sebagai delik biasa. Walaupun dalam kenyataannya sanksi pidana tidak juga membuat para pelaku kejahatan dalam bidang hak kekayaan intelektual berhenti. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta tetap tidak berhenti di bumi Indonesia.

Untuk hal-hal yang menyangkut penanganan dalam lalu lintas barang yang melewati perbatasan wilayah pabean atau *border measures*, persetujuan tersebut memuat ketentuan mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak lembaga kepabeanan. Tetapi dalam ketentuan tersebut ada pula syarat-syarat yang diuraikan untuk mencegah penyalahgunaan dari tindakan-tindakan preventif yang diminta untuk dilakukan oleh pihak yang mengemukakan tuduhan tentang adanya pelanggaran HKI.

TRIPs tidak mengakui adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara anggota ataupun perbedaan dalam kemampuan administrasi dan kemampuan anggaran antara negara maju dan negara berkembang. Jadi di sini tidak ada prioritas, diskriminatif aturan, semuanya dipandang sama. Meskipun hal ini bagi negara berkembang akan menghadapi beban untuk memenuhi pro-sedur-prosedur administratif yang rinci tersebut. Bagi negara berkembang ke-wajiban dalam persetujuan tersebut merupakan beban karena mereka terpaksa harus mengalihkan sumber dana dan sumber daya manusia untuk menata tata tertib administrasi HKI sehingga mengurangi porsi dana untuk pembangunan pada sektor lain. Dalam praktek terjadi juga kenyataan sebaliknya.

Indonesia telah banyak mendapat bantuan dalam praktek legislasi nasional untuk merealisasikan agar peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual Indonesia diselaraskan dengan TRIPs Agreement. Bantuan World Bank, IMF dan bantuan ahli dan berbagai project seperti Elips Project adalah sederetan aktivitas yang dilakukan oleh negara maju untuk percepatan perlindungan hak kekayaan intelektual asing di Indonesia. Baik itu percepatan dalam penyusunan instrument hukum hak kekayaan intelektual maupun dalam hal penataan kelembagaannya.

Dalam seksi 4 persetujuan TRIPs terdapat ketentuan mengenai hal yang harus dilakukan dalam rangka penerapan hukum mengenai *border measures* yang berhubungan dengan *counterfeit goods* (cap dagang dan barang-barang *copyright* yang dibajak). *Measures* sejenis itu dapat juga diperluas terhadap *goods infringing undisclosed information (trade secrets)* (pasal 53 ayat 2). Demikian pula ditetapkan dalam pasal 51 bahwa negara anggota dapat menerapkan *border measures (suspension of release by customs authorities)* terhadap pelanggaran HKI lainnya.

Prosedur yang sama dapat juga digunakan terhadap *infringing goods* yang ditujukan untuk kegiatan ekspor. Ketentuan ini sebenarnya dapat menimbulkan gangguan terhadap

perdagangan apabila pelanggaran paten juga akan menjadi subjek *border customs measures*. Dalam hal ini pejabat instansi pabean dari negara berkembang secara teknis dan administratif akan terpaksa menghadapi masalah- masalah yang lazim dihadapi di luar kegiatan perdagangan barang.

Konsekuensi lebih lanjut terhadap kewajiban dan hak yang secara komprehensif dituangkan dalam persetujuan HKI adalah diperlukannya penyesuaian- penyesuaian interen dalam negeri negara penanda tangan. Bagi negara maju penyesuaian yang diperlukan tidak banyak. Namun untuk negara berkembang penyesuaian yang diperlukan tidaklah menjadi sederhana. Pihak pemerintah dituntut untuk melakukan penyesuaian undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HKI, dengan persetujuan TRIPs di samping persiapan aparatur administratif dan aparat penegak hukum dan perangkat-perangkat yang terkait untuk melaksanakan isi persetujuan tersebut.

Masa transisi selama satu tahun diberikan bagi seluruh negara anggota setelah berlakunya persetujuan tersebut. Negara berkembang diberi waktu transisi selama 5 tahun untuk mempersiapkan perangkat-perangkatnya, sedangkan negara terbelakang akan menikmati masa transisi selama 10 tahun. Bagi Indonesia waktu tersebut sangat singkat dan telah dilampaui. Pada tahap awal yang telah dilakukan adalah penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan tentang HKI, sebagaimana telah disinggung di muka. Namun untuk pembinaan SDM dan persiapan administrasi dan kelembagaannya tampaknya belum memadai. Belum lagi tantangan lain berupa hambatan cultural dan structural yang menyelimuti sistem penegakan hukum di Indonesia.

Negara berkembang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tentang persetujuan yang menyangkut *product patent* pada saat berakhirnya masa transisi lima tahun yang pertama akan memperoleh tambahan jangka waktu lima tahun berikutnya. Pengecualian selama jangka waktu tambahan lima tahun dibatasi oleh seksi 5 dari bagian II mengenai paten. Setiap negara anggota tidak akan dikecualikan dari kewajiban yang tercantum di dalam pasal 3 (*national treatment*), pasal 4 (MFN) dan pasal 5 (*Multilateral Agreements on Acquisition and Maintenance of Protection*) selama masa transisi.

Selama masa transisi ada pula kewajiban untuk mempertahankan tingkat perlindungan yang telah ada di wilayah negara tersebut. Karena itu secara efektif tidak terdapat masa transisi bagi kebanyakan negara berkembang, termasuk negara yang paling terbelakang (LLDCs) yang pada saat ini memberikan perlindungan berdasarkan konvensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku saat menikmati fleksibilitas dalam legislasi nasionalnya untuk mengubah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan

E.3.6. Intisari Persetujuan TRIPs dan Dampaknya Bagi Indonesia

Sebagaimana dimaklumi isu tentang TRIPs yang dimasukkan ke dalam pembicaraan *Uruguay Round* adalah merupakan isu baru (*new issue*). Ini merupakan hal yang pertama kali dicapai sepanjang rangkaian perundingan *Uruguay Round*. Sekalipun terasa bagi negara berkembang khususnya mengenai peningkatan harmonisasi standar internasional dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk semua negara tanpa memperhatikan tingkat pembangunan mereka, yang pada gilirannya mengurangi ruang gerak negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan teknologi mereka, akan tetapi dari sisi perlindungan terhadap pencipta, penemu, pendesain, hal itu merupakan langkah awal bagi terciptanya rasa aman dan nyaman untuk berkreasi dan berusaha.

Dapat dimaklumi bahwa isi perjanjian untuk menerapkan standar yang berlaku di negara-negara maju dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi negara-negara berkembang sebagai sesama negara anggota yang menandatangani perjanjian tersebut. Lagi pula bagi banyak negara berkembang, meng-anggap masa transisi yang diberikan dianggap sangat singkat untuk dapat melakukan penyesuaian dalam ketentuan nasionalnya karena lingkup perlindungan HKI sebagaimana dimaksudkan oleh persetujuan tersebut sangat luas.

Para pengamat, pengusaha, para teknokrat, maupun masyarakat pers bertanya: “Apa makna perjanjian tersebut bagi Indonesia dan mengapa Indonesia turut serta dalam konvensi itu?” Pertanyaan selanjutnya adalah: “Apabila Indonesia sudah menandatangani rangkaian perjanjian *Uruguay Round*, apa justeru hal itu tidak membebani dan apakah beban tersebut dapat dipikul ?” Bagi para pelaku ekonomi maupun para pejabat, pertanyaan selanjutnya adalah: “Apa kewajiban yang harus dipenuhi dan masalah apa yang akan dihadapi dalam melakukan kewajiban tersebut?”.

Bagi negara berkembang, adanya kewajiban dalam merealisasi persetujuan TRIPs akan menambah beban biaya dalam negeri Biaya tambahan untuk itu tentu tidak dapat dielakkan, manakala kita ingin me- mulai untuk masuk ke alam pikiran negara maju. Akan tetapi untuk kepentingan jangka panjang, itu harus dilakukan Indonesia mengingat

¹⁰⁵ Lihat lebih lanjut HS. Kartadjoemena, pasal 65 ayat 5 secara jelas menyatakan bahwa setiap negara anggota yang memanfaatkan masa transisi harus menjamin bahwa setiap perubahan dari hukum, peraturan dan praktik domestiknya yang dibuat selama masa transisi tidak menerapkan perlindungan yang lebih rendah dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Untuk negara-negara yang tidak memberikan perlindungan paten untuk produk-produk farmasi dan kimia pertanian, pasal 70 membolehkan penerapan paten pada saat berlakunya perjanjian.

penanaman modal asing yang mengandung teknologi tinggi hanya dapat dinikmati bila kita melindungi hak-hak pemilik modal. Para investor akan enggan menerapkan teknologinya di Indonesia apabila tidak ada perlindungan terhadap hak atas teknologi tersebut.

Bagi negara seperti Indonesia, beban tersebut terutama terpusat pada masalah *enforcement* atau penerapan kewajiban yang telah disepakati. Karena itu sejak awal Indonesia menganggap bahwa periode transisi 5 tahun untuk menerapkan semua mekanisme HKI terlalu singkat. Namun dilihat dari segi kepentingan jangka panjang ketika investasi asing semakin diperlukan kehadirannya dan seiring dengan itu para investor asing semakin menghendaki adanya perlindungan HKI yang efektif sebagai bagian integral dalam setiap investasi yang mereka tanamkan, maka cepat atau lambat Indonesia harus ikut dengan *trend* yang ada di dunia.

Jangka waktu, adalah persoalan yang memang harus dihadapi. Akan tetapi berlama-lama juga menghabiskan tidak sedikit biaya, apalagi jika investasi asing beralih ke negara lain, hanya karena Indonesia tidak mempersiapkannya lebih awal.

Namun demikian Indonesia tetap menghendaki agar dapat memperoleh bantuan teknis, baik dari negara maju maupun dari badan-badan internasional terkait. Apabila ada kesulitan dalam implementasinya, hal itu tidak menjadi alasan untuk membawa Indonesia ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa melainkan menjadi dasar untuk memberikan bantuan teknis. Di sini memang dituntut profesionalisme dan kejujuran para birokrat, pelaku bisnis dan seluruh perangkat penegak hukum.

Di samping penyesuaian undang-undang yang ada, diperlukan pula serangkaian undang-undang baru dalam bidang-bidang HKI yang belum sempat diatur dan yang sedang dikembangkan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, AS sedang mengupayakan perlindungan paten yang lebih menyeluruh tidak hanya terbatas pada temuan di bidang teknologi. Ini membawa konsekuensi ke depan Indonesia juga sudah harus ke sana. Bidang perlindungan hukum pembiakan hewan dengan sistem bioteknologi juga sudah harus dipikirkan.

Lembaga peradilan juga menghendaki ketentuan-ketentuan prosedural dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang disertai dengan peningkatan sumber daya manusia untuk menangani masalah HKI. Hal itu dapat menghindarkan Indonesia dari adanya tuduhan bahwa sistem peradilannya tidak melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan HKI. Kewajiban dalam persetujuan TRIPs menentukan adanya perangkat sumber daya manusia yang siap pakai dan memadai tentu saja ini bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Tetapi adanya kewajiban ini juga dapat merangsang

kelompok birokrat untuk lebih peka dengan masalah teknologi dan penggunaannya dan mempersiapkan tenaga spesialis di bidang itu.

Catatan penting untuk kalangan dunia usaha, apabila menginginkan penggunaan teknologi milik asing hendaknya diperhatikan dari mana asal teknologi tersebut dan apakah penggunaannya melanggar HKI pihak lain atau tidak. Pada satu pihak semakin canggih produk yang dibuat dan semakin canggih proses yang digunakan akan semakin diperlukan pula penilaian mengenai status teknologi yang digunakan. Norma hukum yang tertuang dalam TRIPs Agreement dan semua konvensi ikutannya harus dipatuhi. Standard moralitas yang tertuang dalam prinsip-prinsip WTO harus dijadikan rujukan.

Prinsip-prinsip pokok liberalisasi perdagangan dunia yang dituangkan dalam *World Trade Organization* (WTO), hasil kesepakatan *Marakesh Accord* yang ditandatangani tanggal 15 April 1994, adalah merupakan hasil final Putaran Uruguay. WTO diterima Indonesia sebagai aturan pokok pembentukan organisasi perdagangan dunia. WTO adalah merupakan konvensi internasional yang bersifat multilateral dan dalam tatanan perundang-undangan Indonesia telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994.

Selain memuat kesepakatan pemotongan tarif bea cukai dan penghapusan berbagai hambatan perdagangan, juga memberlakukan aturan main untuk be-beberapa isu baru yang mempunyai implikasi yuridis bagi negara-negara di dunia khususnya negara-negara lemah seperti isu tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰⁶

Isu tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini menurut Mas'ood¹⁰⁷ pada dasarnya bukan merupakan liberalisasi, tetapi berupa perlindungan. Namun tetap mempunyai implikasi liberalisasi, sebab dengan perlindungan itu, liberalisasi perdagangan dunia diharapkan berjalan mulus.

Menurut Brotosusilo,¹⁰⁸ masuknya Indonesia ke dalam tatanan organisasi ini akan menimbulkan pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimanapun juga aspek politis dari TRIPs Agreement, tetaplah menjadi bahan diskusi, karena selama perundingan berlangsung terjadi tarik menarik kepentingan yang membuktikan bahwa ada banyak aspek yang mengitari kelahiran TRIPs Agreement.

Demikian juga halnya dalam bidang investasi. Masuknya modal asing ke dalam negeri Indonesia, tidak terlepas dari kesiapan Indonesia dalam perlindungan Hak

¹⁰⁶ Mohtar Mas'ood, *Op.Cit*, hal. 26.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 6.

¹⁰⁸ Agus Brotosusilo, *Op.Cit*, hal. 1.

Kekayaan Intelektual.¹⁰⁹ Investor asing dalam banyak hal mengin-vestasikan modalnya dalam bentuk teknologi, keahlian serta perangkat lunak lainnya (*software*), yang masuk dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Prinsip pokok yang dianut oleh WTO adalah; asas nondiskriminasi, asas antiproteksi dan subsidi, asas pencipta iklim perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan (transparansi) dan asas penyelesaian sengketa melalui perundingan, konsultasi dan konsiliasi.¹¹⁰ Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pula bagi perlindungan hak kekayaan intelektual yang dalam kerangka WTO telah dimasukkan dalam bidang tersendiri, yakni Dewan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang berada di bawah Dewan Umum (*General Council*).

Pengalaman selama ini ketiadaan, prinsip-prinsip, peraturan-peraturan dan disiplin-disiplin yang mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah menimbulkan ketegangan antarberbagai negara dalam hubungan ekonomi internasional.

Banyak hasil riset yang mengungkapkan bahwa, perangkat hukum Indonesia baik undang-undangnya, kelembagaannya maupun aparat penegak hukumnya belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap Hak Kekayaan Intelektual, Praktek *law enforcement* memiliki banyak kelemahan dan belum mampu mendorong untuk terciptanya iklim investasi (asing) yang baik.¹¹¹

Bahkan undang-undang tentang perlindungan HKI Indonesia yang telah disempurnakan oleh Pemerintah RI yang diselaraskan dengan persetujuan TRIPs masih banyak mengandung kelemahan sekalipun dalam kerangka WTO diberikan kewenangan bagi tiap-tiap negara untuk mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang meliputi hak cipta (*copy right*), hak kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) seperti: paten, merek, *geographical indications*, *industrial design*, *trade secret/undisclosed information*, *integrated cyrcuits* dan perlindungan varitas baru tanaman namun peluang itu tidak dimanfaatkan secara baik.

Ada dimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diungkapkan oleh Jackson¹¹² sebagai berikut:

¹⁰⁹ Saidin, *Op.Cit*, hal. 229.

¹¹⁰ Agus Brotosusilo, *Op.Cit*, hal. 1-2.

¹¹¹ Lebih lanjut lihat OK. Saidin, *Transplantasi Hukum Asing ke Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematografi (Studi Kritis Terhadap Dinamika Politik Hukum dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994)*, Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, FH-USU, Medan, 2013.

¹¹² Jackson, et.all, *Legal Problems of International Economic Relations*, Co. St. Paul Minn, 1995, hal. 892.

The Uruguay Round Agreement bears considerable similarity to the intellectual property provisions in NAFTA. The NAFTA provisions, aimed largely but not entirely at conforming the policies of Mexico to those of the United States and Canada, encompassed all forms of patent protection, compulsory licensing, copyright, trade mark protection, trade secrets, semiconductor mask designs, domestic enforcement, and dispute resolution.

(Perjanjian Putaran Uruguay sedapatnya akan mencari kesesuaian ketentuan Hak Kekayaan Intelektual dengan NAFTA. Ketentuan-ketentuan NAFTA sebagian besar sebenarnya diadakan dalam rangka menyesuaikan kebijaksanaan Mexico dengan apa yang ada diatur di Amerika Serikat dan Kanada, yang men-cakup seluruh bentuk perlindungan paten, lisensi wajib, hak cipta, perlindungan hak merek, rahasia dagang, desain tata letak pada sirkuit terpadu, penegakan hukum di dalam negeri dan tata cara penyelesaian sengketa).

Kini setelah negara-negara di dunia meratifikasi persetujuan TRIPs, penyesuaian itu tidak hanya didasarkan pada pengalaman Mexico, Amerika Serikat, dan Kanada saja tetapi seluruh negara anggota yang turut dalam persetujuan TRIPs. Akan tetapi Indonesia, justeru tidak bercermin pada *legal culture* bangsanya sendiri. Akibatnya peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang dilahirkan dengan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya tinggal menjadi “macan kertas”.

Dalam perlindungan terhadap hak cipta, para anggota diharuskan tunduk pada ketentuan substantif Konvensi Bern (1863) yang terakhir direvisi di Paris tahun 1971.¹¹³ Sedangkan untuk perlindungan dalam bidang *neighboring rights*, diharuskan tunduk pada Rome Convention (1961).

Demikian juga terhadap perlindungan paten diharuskan tunduk pada Konvensi Paris (1967), dengan beberapa ketentuan-ketentuan tambahan.¹¹⁴ Akankah kepatuhan terhadap instrument hukum itu dapat diwujudkan oleh negara anggota WTO ? Tampaknya yang terjadi adalah kepatuhan dalam mentransplantasi norma hukumnya saja, tapi tidak terjadi dalam *law enforcement*nya.

Keberadaan WTO ini, semakin penting pula artinya manakala dikaitkan dengan peran pemerintah daerah. Dalam uraiannya Mas’oed¹¹⁵ mengemukakan bahwa, aktor lokal terutama pemerintah daerah mesti dilibatkan dalam upaya memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sistem perekonomian internasional. Mereka harus memperoleh

¹¹³ Saidin, *Op.Cit*, hal. 128.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 222.

¹¹⁵ Mohtar Mas’oed, *Op.Cit*, hal. 11.

kesempatan untuk berperan dalam arena ekonomi-politik internasional. Apa yang bisa dilakukan? Kondisi apa yang diperlukan untuk itu?

Tanpa mengabaikan kendala legal-formal yang masih melilit pemerintah daerah sebagai aktor yang tidak terlalu otonom menurut Mas'ood, kita bisa menawarkan satu *entry point* menuju ke sana, yaitu keterlibatan dalam pengelolaan kegiatan investasi asing dalam wilayah administratifnya. Apakah tidak mungkin memberi keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menentukan prioritas investasi, mengundang investor asing dan mengelola kegiatan tersebut sehingga investor memperoleh waktu pengurusan yang lebih cepat tanpa harus selalu berurusan dengan pusat di Jakarta, karena mungkin orang lokal lebih mengetahui keperluan dan kemampuan daerahnya sendiri. Kalau tidak mungkin untuk mengurus semua jenis, apakah tidak mungkin untuk beberapa jenis yang *feasible* untuk dikelola daerah? Kalau besaran yang dipersoalkan, apakah tidak mungkin dilakukan pembatasan *size* atau volume kapitalnya?.

Tawaran Mas'ood patut diapresiasi, akan tetapi karena investasi yang dibawa oleh pemodal asing itu bukan uang semata-mata tapi sarat dengan muatan hak kekayaan intelektual, maka budaya hukum kepatuhan masyarakat yang dimotori oleh daerah di era otonomi daerah ini, menjadi syarat mutlak.

Di sinilah letak urgensinya, mengapa aspek budaya hukum itu kemudian menjadi penting untuk ditumbuh kembangkan melalui peran serta Pemerintah Daerah. Kearifan local, dalam tatanan kebersamaan perlulah secara terus-menerus untuk dihidupkan. Paling tidak ini dapat menjelaskan, betapa pentingnya gambaran ini diungkapkan secara akademik bagi melibatkan aktor lokal melalui kewenangan yuridis untuk turut dalam percaturan internasional pada era globalisasi.

Kesiapan masyarakat khususnya para konsultan hukum di daerah juga dituntut dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, bila daerah ingin menempatkan posisi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh sistem WTO. Hasil studi pendahuluan yang kami lakukan ¹¹⁶ membuktikan bahwa para konsultan hukum dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang merek, membuktikan bahwa para konsultan hukum bidang merek di daerah-daerah di Indonesia belum dapat mengimbangi Jakarta. Ini adalah ketimpangan yang nyata antara pusat-daerah.

¹¹⁶ Saidin, *Menggagas Peran Daerah Dalam Menyongsong Era Liberalisasi Perdagangan/WTO*, Makalah Seminar Sehari, Fakultas Hukum UMSU, Medan, 25 Mei 1996.

Hak Cipta Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Hukum

A. Pengantar

Keberadaan hukum Indonesia hari ini tidak terlepas dari dinamika perjalanan sejarah politik hukum sejak jaman Hindia Belanda (dan bahkan sebelumnya) hingga pasca kemerdekaan.¹¹⁷ Upaya untuk membangun tatanan (sistem) hukum Indonesia adalah sebuah upaya politik yang memang secara sadar dilaksanakan yakni dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berakar pada transformasi kultural budaya Indonesia asli dan dikombinasikan dengan budaya (hukum) asing yang berasal dari luar dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.

Transformasi kultural ini di dalamnya menyiratkan transplantasi hukum (yang juga adalah merupakan bahagian dari sub sistem politik dan sub sistem budaya) yang berasal dari proses perjalanan sejarah peradaban Bangsa Indonesia. Pada hakekatnya tidak ada suatu produk hukum yang lahir di Indonesia tidak bersumber dari proses transformasi kultural yang berpangkal pada budaya yang beraneka ragam dan transplantasi budaya asing dalam proses yang disebut sebagai akulturasi dan inkulturasi.

Sejak awal perkembangan tata hukum Indonesia yang bersumber dari hukum kolonial, demikian Soetandyo Wignjosoebroto¹¹⁸ mengungkapkan adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba untuk membukakan peluang-peluang lebar pada dan untuk modal-modal swasta dari Eropa guna ditanamkan kedalam perusahaan-perusahaan besar di daerah jajahan (namun juga dengan maksud di lain pihak tetap juga melindungi kepentingan

¹¹⁷ Sebelum masuknya Pemerintah Kolonial Belanda tatanan masyarakat nusantara telah memiliki hukum asli berupa norma adat, norma agama dan norma kebiasaan yang oleh Van Bollenhoven disebutnya sebagai adat recht, lihat Ter Haar, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

¹¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 3.

hak-hak masyarakat adat ataupun hak-hak pertanian tradisional masyarakat pribumi). Perlindungan itu diberikan dengan cara mengefektifkan berlakunya hukum untuk rakyat pribumi, dengan member ruang berlakunya hukum adat.

Formula yang digunakan adalah pemerintah Hindia Belanda membagi 3 (tiga) golongan penduduk (di wilayah Hindia Belanda ketika itu) ¹¹⁹ Penduduk di wilayah jajahan Hindia Belanda ketika itu dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa
2. Golongan Timur Asing (Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lainnya seperti Arap dan India).
3. Golongan Bumi Putera (penduduk Indonesia asli).

Terhadap ketiga golongan penduduk ini diberlakukan hukum yang berbeda-beda. Untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa misalnya diberlakukan hukum Eropa yakni hukum Belanda yang berakar pada tradisi hukum Indo-Jerman dan Romawi-Kristiani yang dimutahirkan lewat berbagai revolusi yang kemudian dalam lapangan hukum perdata dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Sedangkan untuk golongan Timur Asing Tionghoa sebahagian dinyatakan berlaku hukum perdata Belanda tersebut kecuali mengenai adopsi dan kongsi. Terakhir terhadap golongan Bumi Putera diberlakukan hukum adat, kebiasaan dan hukum agamanya atau yang dikenal dengan Godien Stigwetten, Volkinstellingen en Gukuedreken.

Ada upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mensejajarkan berlakunya hukum di negaranya dengan hukum yang berlaku di daerah jajahannya. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan penerapan azas konkordansi. Meskipun kemudian kebijakan penerapan azas konkordansi ini mendapat perlawanan dari ilmuwan hukum Bangsa Belanda sendiri seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. ¹²⁰

¹¹⁹ Melalui Pasal 75 RR Lama dan kemudian diubah dengan 75 RR Baru yang sebelumnya juga telah dimuat dalam Pasal 6-10 AB dan terakhir dengan Pasal 131 dan 163 IS. Lihat lebih lanjut E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 167.

¹²⁰ Lihat lebih lanjut, Soetandy wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002, hal. 266. Kisah ini diawali dari para pejabat Eropa yang

Dalam bidang HKI upaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum Eropa di tanah jajahan dijalankan dengan memberlakukan hukum yang tersebar secara sporadis (yang tidak terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang) di dalam negerinya antara lain adalah hukum tentang merk, paten dan hak cipta. Hukum tentang hak cipta yang berlaku di Negeri Belanda pada waktu itu adalah hukum yang berasal dari hukum hak cipta yang berlaku di Prancis yang dibawa melalui ekspedisi Napoleon. Pada masa Kolonial Belanda hukum ini dikenal dengan nama *Auteurswet Stb. 1912 No. 600* kemudian diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Pemberlakuan hukum Kolonial dengan asas konkordansi ini akan semakin menciptakan keadaan pluralisme hukum yang sebelumnya karena perbedaan kultural keadaan pluralisme hukum itu telah lebih dahulu ada dalam tatanan masyarakat Indonesia sendiri ketika itu.

Dapat dikatakan bahwa dampak dari dinamika pilihan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda tersebut sampai hari ini membuahkan hasil pluralisme hukum yang tidak berkesudahan. Ditambah lagi pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia sendiri melakukan pilihan politik hukum yang tersendiri pula untuk memenuhi tuntutan tatanan hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Tampaknya faktor politik tidak pernah lepas dari rangkaian kegiatan penyusunan tata hukum di Indonesia. Pengaruh-pengaruh tekanan politik asing (luar negeri) terus mempengaruhi kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Terutama pasca ratifikasi GATT/WTO 1994 sebagai instrument globalisasi ekonomi (namun tetap membawa dampak pada sistem sosial lainnya) yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan beberapa peraturan perundang-

direkrut untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial dan untuk itu perlu pendidikan secara khusus di berbagai kota di Belanda yaitu di Leiden, Delf dan Utrecht yang sebahagian besar diajarkan mengenai hukum, bahasa, adat, kebiasaan dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah koloni. Di ketiga kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh karena *Rijks Univesiteit* yang berkedudukan di Leiden menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut garis politik etis dalam menangani urusan koloni. Akan tetapi secara mengejutkan Leiden ternyata tidak bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintahan untuk menjalankan politik hukum pemerintah Hindia Belanda dan diantara orang-orang yang menggagalkan upaya itu adalah Van Vollen Hoven dan Ter Haar dikemudian hari lewat kedua orang inilah akhirnya orang-orang pribumi di Indonesia memiliki hukumnya sendiri yang kemudian dikenal dengan *Adat Rechts* atau hukum adat yang untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjeh hers dan Het Gajo Land*.

undangannya khususnya dalam lapangan Hak Kekayaan Intelektual dengan TRIPS Convention yang merupakan instrument hukum hasil Putaran GATT/WTO 1994.

Dominasi politik asing dan kepentingan politik negara maju tidak dapat dilepaskan dari langkah-langkah kebijakan negara Indonesia dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang HKI khususnya dalam lapangan Hak Cipta. Faktor yang turut mempengaruhi pilihan kebijakan politik itu tidak lain dikarenakan lemahnya penguasaan kapital dalam negeri Indonesia, rendahnya tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia Indonesia dan memburuknya sistem pengelolaan manajemen negara. Inilah yang menurut M. Solly Lubis ¹²¹ sebagai sebuah kelemahan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dengan ungkapan sebagai berikut :

Mereka (negara maju, pen) memiliki dan menguasai keunggulan strategis dalam tiga hal, yakni keunggulan capital (*funds and equipment*) keunggulan teknologi canggih dan keunggulan manajemen yang cukup rapid an tersistem dengan apik. Kelemahan dan ketergantungan kita di tiga bidang itu, sekaligus membuktikan lemahnya kemandirian kita dan ketergantungan inilah yang menyebabkan kita tidak bisa mengelakkan intervensi dan berbagai dikte terbuka ataupun terselubung oleh negara-negara lain itu terhadap kita.

Bahkan disana-sini terasa sebagai eksploitasi ekonomi, dominasi politis dan penetrasi kultur, tiga target mana adalah merupakan tiga target utama pada kaum kolonialis-imperialis dan kapitalis.

Dominasi kebijakan politik ekonomi asing di Indonesia sebenarnya tidak hanya dimulai pada saat ratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perdagangan internasional seperti GATT/WTO. Perebutan negara-negara yang hari ini sebagai penguasa ekonomi di dunia yang tergabung dalam negara industri maju seperti G-8 dan G-20 berawal dari perjalanan sejarah yang cukup panjang. Peristiwa yang melatar belakangi munculnya Perang Dunia ke-2 adalah tidak terlepas dari perebutan sumber-sumber ekonomi yang ada di berbagai belahan bumi. Ekspansi negara-negara Eropa ke Asia, sebut saja misalnya Inggris ekspansi ke India, Burma, Hongkong dan Malaysia, Prancis ekspansi ke Indocina (Laos, Kamboja dan Vietnam), Belanda ekspansi ke Indonesia bahkan Amerika dengan sekutunya Inggris, Prancis dan Belanda turut

¹²¹ Lihat lebih lanjut M. Solly Lubis M. Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik & Hukum*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 97. Lihat juga Sritua Arief & Adi Sasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Mizan, Jakarta, 2013.

mengontrol aktivitas di kawasan Pasifik. Sampai hari ini, negara-negara maju tersebut termasuk Jepang meskipun kalah dalam Perang Asia Timur Raya melawan negara-negara sekutu (Amerika dan Eropa) dominasi dalam politik ekonomi semakin hari semakin menguat hingga hari ini. Catatan yang dikemukakan oleh Stephen E. Ambrose dan Douglas G. Brinkley,¹²² memberikan pencerahan untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa kekuatan politik ekonomi di berbagai belahan Asia masih dan akan terus beraada di bawah bayang-bayang kekuatan Barat (Amerika dan Eropa Barat) :

On the other side of the world the United States, in combination with the British, French and Dutch, still ruled the Pacific. American Control of Hawaii and the Philippines, Dutch control of the Netherlands East Indies (N.E.I., today's Indonesia), French control of Indochina (today's Laos, Cambodia (Democratic Kampuchea), and Vietnam), and British control of India, Burma, Hong Kong and Malaya gave the Western powers a dominant position in Asia. Japan, ruled by her military, was aggressive, determined to end white man's rule in Asia, and thus a threat to the status quo. But Japan lacked crucial natural resources, most notably oil, and was tied down by her war in China.

Pada hakekatnya uraian berikut ini akan mengemukakan studi tentang sebuah upaya politik yang sadar yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintahan Pasca Kemerdekaan yang pada dasarnya adalah pilihan politik transplantasi hukum ke dalam undang-undang hak cipta yang diberlakukan di wilayah nusantara (pada masa Kolonial Belanda) atau di wilayah Republik Indonesia (pada masa kemerdekaan). Uraian-uraian berikut ini dibagi dalam 5 periode yang didasarkan pada masa berlakunya tiap-tiap undang-undang ini yakni mulai dari Auteurswet 1912 Stb. No. 600 sampai pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

B. Periode Auteurswet 1912 Stb. No. 600 (1912 – 1982)

Sebelum diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 di Indonesia, negeri ini bukanlah sebuah negeri yang kosong dari norma-norma hukum termasuk norma hukum yang mengatur tentang hak cipta. Memang, bila diukur berdasarkan standard normatif menurut terminologi Sarjana Hukum Belanda (ketika itu) sepintas terlihat bahwa di negeri Indonesia ketika itu tidak memiliki norma hukum. Jika hukum disepakati sebagai

¹²² D Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, *Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938*, Penguin Books, London, 2011, hal. 1.

suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan tiap-tiap anggota masyarakat, maka sesungguhnya ditengah-tengah masyarakat Indonesia waktu itu telah ada yang disebut dengan hukum. Akan tetapi jika sanksi terhadap pelanggaran norma itu akan diberikan oleh penguasa, atau norma yang dilahirkan itu harus dibuat oleh penguasa apalagi penguasa itu adalah penguasa formal yang dibentuk dan lahir berdasarkan kaedah hukum formal pula dengan prinsip demokrasi modern dan penerapan sanksinya ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara yang tunduk pada peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi manusia, maka kesimpulannya adalah negeri Indonesia pada waktu itu tidak mempunyai hukum. Terminologi tentang ada tidaknya hukum tentulah didasarkan kepada terminologi yang ada dan berlaku pada sekelompok masyarakat yang bergantung pada tempat dan zaman di mana kaedah-kaedah itu terletak dan diberlakukan.

Adagium yang mengatakan *ubi societas ibi ius* adalah merupakan aksioma tunggal yang tidak terbantah yakni di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat akan punah dengan sendirinya jika dalam kehidupannya tidak ada hukum atau menurut istilah yang digunakan oleh Djodjodigoea,¹²³ tidak ada *ugeran* yang dapat dijadikan patokan untuk bertingkah laku.

Dalam konteks perspektif sejarah pertumbuhan peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia dapat dicatat bahwa sebelum masuknya Kolonial Belanda (bahkan jauh sebelumnya Portugis) Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual. Kala itu memang belum ada standard hukum yang berlaku seperti pada sistem hukum yang dibawa oleh Pemerintah Kolonial. Aturan-aturan normatif yang berlaku pada masa itu adalah aturan-aturan berupa kaedah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam bidang hak cipta yang meliputi pengetahuan seni dan sastra telah

¹²³ Djodjodigoea, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1958, hal. 8-9. Suatu *ugeran* adalah suatu hukum yang membebaskan kewajiban dan pantangan, sedangkan suatu *anggaran* adalah suatu hukum, yang menyatakan suatu keadaan. Kedua-duanya ada hubungannya dengan tata. *Anggaran* itu mematokkan, mencatat tata yang sudah ada didalam alam, jadi menurut logika adalah ia posterior kepada tata itu sedangkan *ugeran* itu bermaksud membatasi sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia agar dapat menimbulkan, yaitu menjadi dasar tata di dalam masyarakat, jadi menurut logika adalah ia anterior kepada tata itu.

lama dikenal. Pengetahuan tradisional misalnya – yang belakangan ini dikukuhkan dalam Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) ¹²⁴ - adalah sudah lama dikenal dalam tatanan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam bidang hak cipta misalnya, dalam terminologi ini, masyarakat hukum adat dikenal pengetahuan tradisional tentang tata cara pengobatan, tentang waktu turun ke sawah, turun melaut, musim buah dan berbagai pengetahuan untuk mengawetkan makanan, membuat tali rami, mengawetkan kayu untuk bangunan, membuat racun hama, pengetahuan tentang berburu, menangkap ikan, mengambil nira, menyadap pohon rambung, membuat minyak dari tumbuh-tumbuhan, membuat lampu penerangan dari getah damar, menyusun motif untuk membuat batik, songket, ulos dan tenunan lainnya, menyusun syair, mantra, pantun, gurindam, lagu, prosa dan cerita lisan lainnya, senandung, debus, pencak silat dan tari. Kesemua itu adalah contoh-contoh dari pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan hak-hak cipta. Demikian juga dalam bidang paten, pengetahuan tradisional meliputi tentang cara-cara meramu obat, teknologi pengobatan patah tulang, teknologi pembuatan kapal laut dan peralatan tangkap ikan, teknologi pembuatan peralatan persenjataan, teknologi alat perburuan, teknologi pembangunan perumahan dan pemukiman, teknologi pembuatan minyak dari tumbuh-tumbuhan, teknologi pembuatan gula dari tumbuh-tumbuhan dan lain-lain sebagainya. Dalam bidang desain industri, pengetahuan tradisional mencatat bahwa kesatuan masyarakat adat telah membuat desain rumah sendiri, desain kapal atau perahu, desain pakaian, desain alas kaki, desain penutup kepala (peci, topi), desain persenjataan (tombak, pisau, keris, parang), desain alat memasak, desain alat berburu, desain alat menangkap ikan, desain alat-alat pertanian, alat-alat membatik, desain alat-alat bertenun, desain alat menyadap pohon para, pohon aren dan desain tangga bambu.

Demikian pula dalam bidang merek, sejak lama sudah ada tanda pembeda yang digunakan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, seperti ulos, dikenal di tanah Batak Toba, Simalungun, Karo dan Dairi. Songket dikenal di Silungkang, Palembang, Batubara.

¹²⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hal. 1. Menurut Agus Sardjono, pengetahuan tradisioal diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menterjemahkan istilah *traditional knowledge*.

Kain dikenal di Samarinda, Batik di Solo dan Pekalongan, ukiran perabot rumah tangga di Jepara. Makanan seperti : dodol di Garut, sate di Padang, rendang di Minangkabau, dendeng dan ikan kayu di Aceh, adalah merupakan contoh-contoh merek yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat. Sedangkan tentang indikasi geografis dikenal pula tembakau Deli, kopi Sidikalang, kopi Toraja, teh Kerinci dan Sidamanik. Demikian pula dalam bidang varietas tanaman sejak lama dikenal tatacara masyarakat untuk mendapatkan jenis varietas baru terhadap tumbuh-tumbuhan, padi dan jagung. Ada kata "male" dalam tradisi masyarakat Melayu di Sumatera Timur untuk menyebutkan lahirnya varietas baru terhadap tanaman yang tidak sama dengan tumbuhan induknya misalnya padi yang tadinya berbulir panjang, berubah menjadi kecil dan lebih pendek demikian juga jagung yang hasil perkawinan silangnya menghasilkan daging jagung yang lebih pulen. Hal yang sama juga terjadi terhadap varietas hewan seperti ikan, dan unggas piaraan. Sering kali ditemukan dalam kelompok masyarakat menghasilkan ternak yang semula tidak sama dengan induknya.

Demikianlah pengetahuan-pengetahuan tradisional itu telah ada sebelumnya jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda menginjakkan kakinya di wilayah nusantara. Sejarah mencatat, Kolonial Belanda menganeksasi Indonesia selama kurun waktu lebih dari 3,5 abad. Dengan demikian perkembangan dinamika sosial dan politik termasuk politik hukum dan politik ekonomi serta politik kebudayaan sedikit banyaknya terpengaruh oleh suasana kolonial tersebut. Politik hukum Kolonial Belanda untuk menduplikasikan (dengan asas konkordansi) norma hukum yang berlaku di negerinya dengan norma hukum yang berlaku di daerah jajahannya tidaklah berjalan mulus. Pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah suatu contoh kegagalan dalam menduplikasikan undang-undang yang berasal dari Negeri Belanda untuk diberlakukan di tanah jajahan. Sekalipun secara substansi norma hukum Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu dapat diberlakukan dan telah memenuhi kriteria pemberlakuannya (yakni dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Hindia Belanda Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912-600) mulai berlaku 23 September 1912.) akan tetapi norma-norma ini gagal untuk diterapkan. Kegagalan itu ditandai dengan kenyataan bahwa penataan dan penegakan hukumnya belum diaktualisasikan sesuai dengan

harapan dan tujuannya secara ideologis, normatif dan sosiologis. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Penerbit Balai Pustaka (padahal pada zamannya Penerbit Balai Pustaka itu adalah salah satu badan hukum milik negara) berupa terjemahan buku-buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tetapi dalam proses penerbitannya pihak PN Balai Pustaka tidak pernah meminta izin untuk menerjemahkan dan untuk menerbitkan karya-karya itu baik kepada pengarang maupun kepada penerbitnya sebagai pemegang hak atas karya cipta itu. Untuk menyebutkan beberapa diantaranya sebagaimana ditulis oleh Yakob Sumardjo judul-judul buku yang diterjemahkan dan ditulis itu adalah : L'avare karya tulis Perancis Moliere disadur oleh St. Iskandar berjudul si Bakhil (1926) ; Le Medicin Malgre Lui juga karya tulis Moliere disadur Moh Ambri berjudul Si Kabayan jadi Dukun (1932). Bahkan mungkin ratusan judul lain yang diterbitkan oleh penerbit PN Balai Pustaka yang tidak mendapat izin dari pemegang hak ciptanya.¹²⁵ Meskipun penerjemahan oleh penerbit PN Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memilikinya dalam jumlah yang memadai, namun jelas bahwa menurut Auteurswet 1912 penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran hukum. Kecuali, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), asal saja penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan-ciptaan yang bersangkutan.

¹²⁵ Sumardjo, Jakob, *Dari Kasaanah Sastra Dunia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal. 133, yang memuat Daftar Novel Terjemahan oleh Balai Pustaka "sebelum perang" dan "sesudah perang" berjumlah keseluruhan 174 judul buku ; Bdg juga Wink, TH, Undang-undang Hak Pengarang, G. Kolf & Co, Bandung, 1952, hal. 23 dan Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 4. Bdg juga J.P. Errico mengemukakan bahwa negara-negara Singapore, Malaysia dan Indonesia pengaturan hukum hak ciptanya sangat dipengaruhi konsep-konsep pengaturan HKI yang berasal dari negara-negara Barat, sebagai akibat dari kolonisasi negara-negara ini oleh negara Barat. Selanjutnya tentang tiga negara ini dan negara-negara tetangganya dikemukakan oleh penulis ini penjelasan yang menarik sebagai berikut : *These nations were colonies of the West (notably the United Kingdom and the Netherlands) much longer than their neighbors, and therefore have had their development of intellectual property protection, industrial policy and technological expansion, controlled by the West. In fact some countries, like Singapore, have no independent systems of intellectual property protection to this day.*

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda itu juga, dengan mengikuti negara induknya (Belanda) wilayah Hindia Belanda terdaftar sebagai negara anggota Konvensi Bern dan itu berarti Indonesia pada waktu itu tunduk pada Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak cipta itu. Tidak banyak catatan yang mengungkapkan peristiwa tentang pelanggaran hak cipta pada masa Kolonial Belanda. Akan tetapi catatan-catatan tentang bagaimana kemudian Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu harus diganti, dalam berbagai penjelasan dapat diungkapkan bahwa pada zamannya telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran itu tidak semata-mata karena tidak efektifnya penegakan hukum mengenai hak cipta, akan tetapi lebih banyak diwarnai persoalan-persoalan kultural, persoalan politik dan kondisi ekonomi masyarakat Hindia Belanda ketika itu.¹²⁶ Hak cipta yang relatif didalamnya melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan buku-buku dan bidang sinematografi pada masa-masa awal diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 di wilayah koloninya oleh Pemerintah Hindia Belanda belumlah termasuk hal yang mendesak untuk dilindungi. Ini ditandai dengan tidak banyak usaha-usaha penerbitan dan usaha-usaha produksi dalam bidang perfilman yang beroperasi di wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu.¹²⁷

¹²⁶ Sebut saja misalnya situasi penjajahan telah banyak menimbulkan peperangan-peperangan dengan skala lokal yang terjadi berbagai wilayah Republik Indonesia. Prioritas untuk memusatkan perhatian pada aspek penegakan hukum oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri dalam lapangan hukum perdata apalagi yang menyangkut aspek bisnis dimana masyarakat Indonesia ketika itu tunduk pada sistem hukum adat kecuali bagi mereka-mereka yang menundukkan dirinya secara sukarela, membuat pilihan penegakan hukum hak cipta oleh kalangan aparaturnya penegak hukum pada masa Hindia Belanda tidak menjadi prioritas utama. Bidang-bidang hak cipta yang dilindungipun pada waktu itu sebahagian besar belum dikenal dalam peradaban masyarakat Indonesia. Sebut saja misalnya bidang karya cipta fotografi, buku, sinematografi, lukisan masih beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Sedangkan karya cipta seperti seni tari, seni batik, yang merupakan karya cipta penduduk pribumi tidaklah menjadi masalah besar yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum hak cipta jika karya yang disebutkan terakhir itu dipergunakan oleh pihak Bumi Putera yang lain tanpa mendapat izin dari penciptanya. Sehingga pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, dan itu diteruskan sampai pada masa-masa awal kemerdekaan pelanggaran hak cipta belumlah dianggap sebagai sebuah tindak pidana kejahatan yang menyita pemikiran para ahli hukum.

¹²⁷ Aktivitas perfilman misalnya baru dimulai pada tahun 1926 yakni dengan diproduksi film yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng* kemudian menyusul *Eulis Atjih* tahun 1927 dan berturut-turut tahun 1928 *Lily Van Java*, tahun 1929 *Nyai Dasima*. Sampai dengan tahun 1942 yakni awalnya masuk penjajahan Jepang industri perfilman Hindia Belanda ketika itu belum banyak melibatkan penduduk bumi putera khususnya di kalangan sutradara. Baru pada periode pendudukan Jepang, sutradara pribumi mulai muncul yakni sebut saja pada waktu

Pada masa pendudukan Jepang, situasi penegakan hukum bidang hak cipta di Hindia Belanda diwarnai dengan situasi politik dan situasi perang yang terus berkejolak, sehingga aspek penegakan hukum (tidak hanya dalam bidang hak cipta tetapi juga di bidang-bidang lainnya tidak menjadi prioritas pada waktu itu. Pemimpin tertinggi Gunseikhanbu (pemerintahan militer Jepang) di bekas jajahan negeri Belanda lebih memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya militer untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya, sehingga pendudukan selama 3,5 tahun tidak membuahkan perlindungan hukum yang berarti pada aspek karya cipta. Pada zaman itu memang ada didirikan pusat kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) yang mengurus aspek-aspek kebudayaan Indonesia tetapi itu lebih banyak diarahkan untuk kepentingan Jepang dan perpustakaan yang dikembangkan dalam Pusat Kebudayaan itu lebih banyak mengurus arsip-arsip dan buku-buku rampasan dari Pemerintah Hindia Belanda. Sudah dapat dipastikan perlindungan hukum terhadap karya cipta pada masa itu tidak sepenuhnya dapat mengacu pada ketentuan undang-undang yang masih mempunyai kekuatan berlaku yaitu Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

Tahun 1944 masa penjajahan Jepang berakhir, bersamaan dengan berakhirnya peperangan Asia Timur Raya. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan dan secara formal ketatanegaraan berakhir lah rezim Kolonial di bumi Indonesia. Indonesia segera menyusun tata tertib hukumnya sendiri. Dalam proses penyusunan tata tertib hukumnya, untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia baru bisa menetapkan hukum dasar negaranya yakni Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya terutama undang-undang masih akan dipersiapkan untuk masa beberapa waktu ke depan. Akan tetapi dalam suatu negara yang merdeka, kekosongan hukum tidak boleh terjadi. Menyadari situasi ini, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu menyusun Undang-

itu muncul nama-nama seperti Raden Arifin, Rustam Sutan Panidih, B. Koesoema dan Inoe Perbatasari. Oleh karena itu, dalam bidang karya sinematografi pun penduduk pribumi atau Indonesia asli belum dianggap penting untuk menundukkan diri pada Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Disamping itu teknologi untuk memperbanyak karya cipta sinematografi dengan cara melawan hukum tidak secanggih pada masa-masa setelah ditemukannya teknologi cakram optik. Lebih lanjut lihat Taufik Abdullah, Misbah Y. Biran dan S.M. Ardan, *Film Indonesia, (1900-1950)*, Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993, hal. 87.

undang Dasar 1945 dan menetapkan dalam aturan peralihannya untuk dapat terus menggunakan undang-undang (hukum) peninggalan Kolonial. Ketentuan peralihan ini dimuat dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945¹²⁸ yang berbunyi :

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan Aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan ketentuan pertamanya berbunyi :

Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah salah satu dari undang-undang peninggalan Kolonial Belanda yang diteruskan dayanya sampai dengan tahun 1982. Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, terdapat selang waktu 37 tahun kemudian barulah *Wet* peninggalan Kolonial Belanda itu diganti. Selama kurun waktu itu pula penegakan hukum dalam bidang hak cipta tidak memperlihatkan keadaan yang menggembirakan. Pelanggaran hak cipta khususnya dalam bidang penerbitan buku terus berlangsung selama kurun waktu Indonesia merdeka itu. Namun demikian selama kurun waktu 70 tahun berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 paling tidak dalam catatan sejarah hukum *wet* inilah kemudian menjadi dasar pembentukan undang-undang hak cipta nasional.

Dalam dimensi internasional, Indonesia sebagai wilayah Hindia Belanda pada masa pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 juga secara yuridis tunduk pada Konvensi Bern setelah tanggal 1 Agustus 1931 konvensi itu dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1931 No. 325. Konvensi Bern yang dinyatakan berlaku itu adalah Konvensi Bern Tahun 1886 yang telah direvisi di

¹²⁸ Aturan peralihan yang sama juga dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada intinya mempunyai arti yang sama seperti dalam Aturan Peralihan UUD 1945, yang dimuat dalam Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Oleh sebab itu, Auteurswet 1912 melalui aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam tiga macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintahan Belanda. Auteurswet 1912 secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 tahun Auteurswet 1912 berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan suatu undang-undang nasional tentang hak cipta yakni Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Roma tanggal 2 Juni 1928. Teks inilah yang dinyatakan mengikat wilayah jajahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada 2 staatsblad yang berlaku menyangkut dengan perlindungan hak cipta. Staatsblad pertama adalah Staatsblad 1912 No. 600 tentang Auteurswet yakni mengenai perlindungan hak cipta di wilayah jajahan dan yang kedua adalah Staatsblad 1931 No. 325 yakni Perlindungan Hak Cipta secara internasional yaitu tunduk pada Konvensi Bern. Selama kurun waktu Kolonial Belanda hampir dapat dipastikan peraturan tentang hak cipta ini lebih daripada menciptakan keadaan *status quo* seperti yang digambarkan Hendra Tanu.¹²⁹ Keadaan *status quo* atau keadaan yang menyebabkan undang-undang hak cipta buatan Pemerintah Hindia Belanda itu tidak berjalan menurut Otto Hasibuan paling tidak disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah karena undang-undang itu sendiri mengandung banyak kekurangan secara substansi yang meliputi cakupan pengaturannya serta sanksi atas pelanggarannya. Kedua setelah proklamasi ada keinginan Pemerintah Indonesia untuk tidak melindungi hak cipta sebagaimana mestinya. Tanda-tanda pemerintah Indonesia tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta itu sebagaimana mestinya dapat dilihat, demikian menurut Otto Hasibuan¹³⁰ :

1. Pada tahun 1958, pada masa pemerintahan Kabinet Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (dengan maksud agar Indonesia dapat dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan memindahkan ilmu pengeahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan menerjemahkan, meniru atau menyalin ciptaan-ciptaan luar negeri).
2. Pemerintah membiarkan penerbit Balai Pustaka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta yang ada.
3. Pemerintah, khususnya penegak hukum, membiarkan pengarang-pengarang Indonesia meniadur karya asing tanpa izin, bahkan tanpa menyebut nama pengarang asli dan
4. Walaupun disadari bahwa Auteurswet 1912 sudah tidak sesuai atau mengandung banyak kekurangan, pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat tidak begitu serius membentuk undang-undang hak cipta yang baru.

¹²⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2003, hal. 41. Hendra Tanu menyebutkan undang-undang hak cipta pada masa Kolonial Belanda disusul pada masa pendudukan Jepang bahkan sampai pada proklamasi undang-undang itu tidak berjalan dalam proses penegakan hukum. Ia mengatakan undang-undang itu mati alias tidak diterapkan.

¹³⁰ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008.

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan Konvensi Bern sebenarnya tidak semata-mata seperti apa yang diungkapkan oleh Otto Hasibuan. Situasi politik Indonesia pada waktu itu sedang berupaya untuk merebut kembali Irian Barat agar masuk ke wilayah Indonesia. Jika keanggotaan Indonesia dalam Konvensi Bern didasarkan keterikatannya pada pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda maka itu bermakna bahwa Indonesia mengakui kedaulatan Belanda. Oleh karena itu Juanda selaku pimpinan kabinet (waktu itu Indonesia menganut Kabinet Menteri) mengambil langkah-langkah politis untuk keluar dari keanggotaan Konvensi Bern. Lebih dari itu faktor kultural (budaya hukum) dan faktor sosiologis turut mempengaruhi perilaku hukum masyarakat Indonesia. Aspek hukum yang tidak berakar secara kultural dan struktural dalam masyarakat Indonesia akan sulit dipaksakan berlakunya. Itulah konsekuensi dari transplantasi hukum. Pengalaman transplantasi hukum Barat dalam sejarah pembentukan hukum Indonesia (tidak hanya di lapangan hukum hak cipta) dalam banyak kasus mengalami kegagalan karena asas-asas yang melatar belakangi hukum Barat tidak sama dengan asas-asas yang berakar secara kuat dalam norma hukum adat masyarakat pribumi. Inilah yang secara bertahun-tahun membuat aparat Pemerintah Kolonial Belanda harus melakukan berbagai reformasi sekalipun itu dilakukannya secara terpaksa untuk melihat nilai-nilai humanitarian dan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat pribumi. Walaupun dalam jangka waktu yang cukup panjang, upaya untuk mempercepat proses transplantasi hukum Eropa ke wilayah jajahan yang oleh Soetandyo Wignjosoebroto¹³¹ disebutnya sebagai proses eropanisasi sistem hukum kolonial akhirnya terjadi juga walaupun memakan waktu yang cukup lama. Sebut saja misalnya pemberlakuan KUH Perdata (BW), KUH Dagang (WvK), KUH Pidana (WvS), KUHAP (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RbG), semuanya dilakukan dengan pilihan politik hukum transplantasi yang dilakukan secara berangsur-angsur dan memakan waktu dengan tiga kebijakan politik hukum yakni : Pernyataan Berlaku, (*topasslijk verklaring*), persamaan hak (*gelijk steling*) dan tunduk sukarela (*vrijwillige onderwerping*). Tentu saja kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan-

¹³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit*, 2002, hal. 259.

pertimbangan realistis dengan berbagai-bagai kompromis antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan penduduk negeri dan orang-orang besarnya. Meskipun di awal telah dikemukakan upaya untuk eropanisasi sistem hukum Kolonial telah banyak mendapatkan perlawanan termasuk dari kalangan atau pihak mereka sendiri.¹³²

Penyebab lain yang paling utama sulitnya untuk diterapkan atau ditegakkan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu adalah kondisi budaya lokal yang asli dan belum berubah yang menyebabkan sulitnya untuk tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum asing yang ditransplantasikan. Sebagai catatan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa (vide Pasal 163 dan 131 IS), penduduk bumi putera boleh menggunakan instrumen hukum itu berdasarkan *regeringreglement* 1854 dengan lembaga *vrijwillige onderwerping*. Dasawarsa-dasawarsa selepas tahun diundangkannya *regeringreglement* 1854 sebagaimana ditulis oleh Soetandyo membuktikan bahwa lembaga *vrijwillige onderwerping* jarang dipakai oleh penduduk pribumi yang menandakan betapa sedikitnya orang bersedia menyeberang untuk memperluas yurisdiksi hukum Eropa. Kenyataan ini menunjukkan betapa sulitnya untuk menarik atau memaksakan atau membiarkan dengan sukarela penduduk pribumi di daerah jajahan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya sendiri atau meninggalkan adat istiadatnya yang berakar pada budayanya. Mereka lebih suka berjalan di atas apa yang diyakininya yakni hukum-hukum yang didasarkan pada *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*. Mereka-mereka yang berani meninggalkan hukum adatnya atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya adalah mereka yang berasal dari kalangan masyarakat-masyarakat lokal yang terseksmentasi atas kebijakan politik pecah belah yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Banyak catatan yang mengungkapkan bahwa kebijakan politik transplantasi hukum Eropa kedalam hukum nasional yang telah lebih dahulu ada tak

¹³² Kegagalan pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan proses eropanisasi sistem hukum kolonial ke daerah jajahan tidak hanya semata-mata karena adanya hambatan kultural akan tetapi juga dipicu oleh kesulitan anggaran atau keuangan pihak pemerintah Belanda sendiri terlebih-lebih setelah diundangkannya *Compatabileitswett* pada tahun 1864 (Ind. Stb. No. 104) yang menyatakan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda harus ditanggung dari pendapatan Hindia Belanda sendiri, namun pada akhirnya yang mempersulit tumbuh kembangnya hukum dan pelembagaan hukum Eropa di wilayah jajahannya.

selamanya memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kebijakan-kebijakan memberlakukan hukum hasil transplantasi pada masa Kolonial Belanda sendiri terlihat tidak serta merta dapat mengubah seluruh persepsi hukum yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat pribumi. Bahkan dalam praktek peradilan sering ditemukan keputusan *in concreto* yang bervariasi yang menunjukkan adanya variabel-variabel budaya yang dianut oleh para pelaku yang membuat perbedaan-perbedaan pada persepsi hakim dalam mengambil keputusan.¹³³

Auteurswet 1912 Stb. No. 600 sebenarnya tak cukup ditopang oleh kesadaran hukum masyarakat pribumi yang berasal dari *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*, karena itu dalam praktek penegakan hukum Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ini resonan dengan masyarakat pribumi. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa hukum Eropa ini tatkala diberlakukan untuk orang-orang pribumi selalu harus ditegakkan dengan paksaan-paksaan eksternal yang kuat. Jadi bukan faktor sanksi yang tidak tegas atau berat ringannya sanksi hukum. Disini terbukti kebenaran teori bahwa keefektifan kontrol untuk mengendalikan organisasi-organisasi kehidupan yang berada pada taraf integrasi yang berkelanjutan tidaklah akan mungkin berhasil jika perkembangan struktur sosial (dalam hal ini organisasi pemerintahan pada masa pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600) tak seiring dengan perkembangan struktur normatif (dalam hal ini moral dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia). Dalam hubungan ini menarik untuk merujuk kesimpulan Seidman yang diperolehnya dari kajian-kajiannya mengenai masalah transplantasi hukum Inggris ke daerah-daerah

¹³³ Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang semula dirancang untuk Negeri Belanda untuk orang-orang pribumi semasa jabatan Menteri Koloni Fransen van de Putte (1872-1874) tak serta merta mengubah seluruh konsep pribumi mengenai apa yang jahat dan karenanya harus dihukum. Dalam praktek peradilan apa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk* yang disyaratkan sebagai unsure dalam perbuatan pidana selalu menimbulkan keputusan *in concreto* yang bervariasi sejalan dengan variasi budaya yang ada dalam masyarakat. Demikian juga pengundangan Staatsblad 1863 No. 52 yang mengharuskan *individuele contract sluiting* atas dasar prinsip kebebasan berkontrak pun tidak serta merta mengubah pola kebiasaan orang-orang pribumi untuk tidak mengikat kerja dengan cara mengakhiri kontrak dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan mereka. Ketentuan hukum yang termuat dalam Staatsblad itu tak serta merta menyebabkan penduduk pribumi dapat memahami asas-asas moral yang terkandung dalam adagium *pacta sunt servanda*, lebih lanjut lihat Ibid, hal. 260.

jajahan di Afrika yang dengan ringkas ia sebutkan *the law of non transperibility of law*.

Seidman ¹³⁴ menyimpulkan :

1. *Laws are addressed to addressees (here called 'role-occupants'), proscribing their behavior.*
2. *How a role-occupant acts in response to rules of law is a function not only of their prescriptions but also of his physical environment and of the complex of social, political, economic and other institutions within which he makes his choices about how to behave.*
3. *The physical and institutional environments of different sets of role-occupants differ from time to time and place to place.*
4. *Therefore, the activity induced by rules of law is usually specific to tie and place.*
5. *Therefore, the same rules of law and their sanctions in different times and places, with different physical and institutional environments will not induce the same behavior in role-occupants in different times and places.*

Meskipun Seidman tidak menyebut-nyebut hal budaya atau struktur normatif sebagai variabel determinan dalam persoalan efektifnya hukum asing yang ditransplantasikan, akan tetapi ia berangkat dari asumsi dasar mengenai perilaku warga masyarakat dengan mengatakan bahwa perilaku hukum seseorang itu akan lebih banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan dan pilihannya atas berbagai alternatif dengan menimbang-nimbang mana dari sekian alternatif yang paling menguntungkan atau yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Dengan demikian dapat disimpulkan kaedah hukum hanyalah merupakan salah satu saja dari sejumlah determinan institusional yang akan mempengaruhi pilihan keputusan anggota masyarakat. Karena itu pula hukum yang berasal dari kebijakan transplantasi yang berasal dari hukum asing ketika harus dijalankan di wilayah masyarakat sebagai penerima hukum transplantasi itu patut diduga penerimaannya akan berbeda pula. Disini semua orang akan sampai pada satu kesimpulan bahwa hukum yang ditransplantasikan itu tidak selamanya dapat diharapkan akan menerbitkan efek yang sama dengan efek yang terjadi di tempat asal hukum itu. Itulah sebabnya Seidman mengatakan hukum tidak dapat ditransfer dari bumi asing tanpa “membedol” seluruh jaringan sistem institusional yang menjadi konteksnya.

¹³⁴ Robert B. Seidman, *The State Law & Development*, St. Maartin's Press, New York, 1978, hal. 36.

Dengan begitu dapatlah dipahami bahwa Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yang berakar pada budaya hukum Eropa berasal dari Negeri Belanda yang sebelumnya masuk ke Belanda yang dibawa melalui ekspedisi Perancis dengan tradisi *rule of law* yang kuat dapat tumbuh berkembang di wilayah Indonesia melalui kebijakan transplantasi hukum yang telah terbiasa dengan tradisi-tradisi penegakan hukum yang bersahaja dan tunduk pada kearifan lokal. Bukanlah suatu ketidak patuhan terhadap hukum ketika seorang pembatik kemudian meniru motif batik yang diciptakan oleh sesama kawan pembatik pada suatu wilayah masyarakat yang hidup dalam suasana kekeluargaan. Bukan juga sesuatu tindakan atau perbuatan melawan hukum jika seorang meniru gerakan tari atau gerakan pencak silat yang ia peroleh dari guru tari atau guru pencak silatnya. Dengan meminjam kerangka teori yang dikemukakan oleh Seidman *the law of non transperibility of law* maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan konkordansi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hendak memberlakukan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 di daerah jajahannya adalah merupakan kebijakan yang bertentangan dengan dasar-dasar kultural. Disinilah sebetulnya Indonesia harus melihat dalam kenyataan bahwa konsep *rule of law* tidaklah selamanya tepat jika hanya dipahami dari aspek *law*-nya saja tetapi haruslah dipahami dari aspek manusia (*man*) dengan segala lingkaran kultural yang mengitarinya. Sebab negara ini didirikan tidak semata-mata untuk menegakkan *rule of law* melainkan juga *rule of man*.¹³⁵

Mengacu pada konsep ini maka tidaklah berlebihan jika disarankan agar undang-undang hak cipta Indonesia yang berlaku pada hari ini yang bersumber dari hukum asing dengan pilihan politik hukum transplantasi harus dikembalikan kepada nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terabstraksi dalam ideologi Pancasila yang merupakan nilai *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*.

C. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 (1982 – 1987)

¹³⁵ Lebih lanjut lihat Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.

Dua belas hari bulan April Tahun 1982 adalah hari penting dalam sejarah perjalanan perlindungan hak cipta di negeri ini. Pada hari itu rezim hukum hak cipta peninggalan Kolonial Belanda yang selama kurun waktu 70 tahun menjadi rujukan para jurisdiktor di negeri ini, pada hari itu dinyatakan berakhir dominasinya. *Wet* yang dikenal sebagai Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Sebagai negara merdeka dan berdaulat, tidaklah arif jika hukum yang diberlakukan “bulat-bulat” produk dari kolonial yang selama 350 tahun memposisikan dirinya sebagai negara imperialis. Meskipun 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil “mengusir” penjajah dan meninggalkan Negeri Indonesia, akan tetapi di lain pihak dominasi hukum tidak segera dapat diakhiri bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan kolonial. Itu bermakna juga bahwa suasana pasca kemerdekaan bukanlah suasana merdeka dalam arti keseluruhan. Sisa-sisa dominasi kekuasaan kolonial dalam bidang hukum masih harus diteruskan. Bahkan dalam bidang hak cipta 37 tahun kemudian baru Indonesia “merdeka” secara hukum setelah dengan susah payah Indonesia “berhasil” menggantikan posisi undang-undang produk kolonial itu. Kata berhasil dibuat tanda petik, karena tidak semua norma hukum peninggalan kolonial itu benar-benar utuh disingkirkan. Di samping normanya masih mendominasi undang-undang hak cipta nasional yang baru itu, *weltanschungnya* pun masih mewarnai spirit atau roh undang-undang hak cipta nasional yang baru itu.

Tak dapat dipungkiri bahwa pasal-demi pasal dari Auteurswet 1912 Stb. No. 600 masih membayangi norma hukum yang termuat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Matrik berikut ini memperlihatkan bahwa sebagian besar norma yang termuat dalam pasal-pasal Undang-undang No. 6 Tahun 1982 adalah berasal dari Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

Matrik 1
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Terminologi Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Terminologi Hak cipta	Hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan atau	Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

	kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. (Pasal 1)	pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2)
--	---	---

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Mengenai terminologi hak cipta yang digunakan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang dimuat dalam Pasal 2 adalah sama dengan terminologi hak cipta yang dimuat dalam Pasal 1 Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Perbedaannya hanya pada kata “hak tunggal” diganti dengan “hak khusus” selebihnya secara substansi tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Tidak ada keberanian pembuat undang-undang untuk memasukkan nilai-nilai filosofis Pancasila, misalnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembuat undang-undang tidak berani membuat redaksi bahwa hak cipta itu adalah hak yang lahir atas talenta yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau yang lahir atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Sekilas, memang tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti juga secara juridis normatif apabila dicantumkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dengan tidak dicantumkannya nilai-nilai semacam itu terlihat bahwa pembuat undang-undang menerima saja dengan apa adanya konsep hak cipta yang termuat dalam Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh ideologi kapitalis yang bersumber dari nilai-nilai peradaban Barat. Ini akan membawa konsekuensi secara falsafati dalam mencari-nas asas yang tersembunyi dibalik norma hukum Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 itu. Jika ada pertanyaan asas hukum apa yang tersembunyi dibalik norma hukum Pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 itu, maka pembuat undang-undang tidak dapat memberikan jawaban kecuali mengatakan asas yang tersembunyi dibalik norma hukum itu adalah asas yang tersembunyi dibalik norma hukum Pasal 1 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yakni asas hukum yang bersumber dari ideologi kapitalis dan peradaban hukum Barat. Oleh karena itu pasal 2 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ini adalah hasil dari transplantasi secara total dari Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

Matrik 2
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Terminologi Pencipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Terminologi Pencipta	Kecuali jika dibuktikan lain, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang dinyatakan demikian pada atau dalam ciptaan itu, atau jika pernyataan semacam itu tidak ada, orang, yang ketika ciptaan itu diumumkan dinyatakan sebagai pencipta oleh yang mengumumkannya. Jika tidak diadakan pemberitahuan mengenai pencipta, ketika diadakan pidato lisan yang tidak diterbitkan, atau ketika diperdengarkan suatu ciptaan musik yang tidak diterbitkan, maka, kecuali jika dibuktikan lain, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang berpidato itu atau yang memperdengarkan ciptaan musik itu. (Pasal 3)	Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1)

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Jika dicermati matrik di atas, dapat disimpulkan bahwa begitu tingginya kedudukan manusia dalam proses melahirkan karya cipta. Pembuat undang-undang tidak berani memasukkan redaksi bahwa dalam proses penciptaan itu “campur tangan Tuhan” mengilhami setiap pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh manusia. Mengapa redaksi pasal 1 tentang terminologi pencipta itu berbunyi sedemikian rupa ? Hal ini dikarenakan pembuat undang-undang meyakini sepenuhnya bahwa hasil karya cipta itu lahir atas “kemampuan tunggal, khas dan bersifat pribadi” dari pencipta. Jauh lebih baik rumusan yang dikemukakan oleh Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yang hanya menyebutkan pencipta sebagai subjek hak cipta tanpa embel-embel kata-kata “berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. Nilai-nilai Ketuhanan juga tidak tercermin dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tersebut dan itu sama artinya dengan tidak menyebut nilai Ketuhanan sama sekali seperti yang tercantum dalam Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

Matrik 3
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Ciptaan Yang Dilindungi)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
--------------------	-----------------	-----------

Ciptaan yang dilindungi	<p>Ciptaan yang dilindungi dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan atau kesenian oleh undang-undang ini ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku, brosur, surat kabar, majalah dan segala macam buah pena lainnya. 2. Ciptaan sandiwara dan ciptaan music-dramatis 3. Pidato secara lisan 4. Ciptaan-ciptaan koregrafis dan pantomime, yang cara memainkannya ditetapkan dengan tulisan atau yang semacam itu. 5. Ciptaan-ciptaan music dengan atau tidak dengan perkataan. 6. Ciptaan-ciptaan gambar, lukisan, bangunan, patung, litografi, gambar ukiran dan segala macam gambar lainnya. 7. Peta-peta ilmu bumi 8. Rancangan-rancangan, skets dan ciptaan-ciptaan plastis, yang berhubungan dengan ilmu bangunan, ilmu bumi, gambaran sesuatu tempat atau ilmu pengetahuan lainnya. 9. Ciptaan-ciptaan pemotretan dan kinematografis dan ciptaan-ciptaan yang dikerjakan dengan cara semacam itu. 10. Ciptaan-ciptaan kesenian yang dipergunakan pada kerajinan dan pada umumnya segala hasil pekerjaan dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, dengan cara atau dalam bentuk yagn bagaimanapun dijemakan. (Pasal 10) 	<p>Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lainnya. 2. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya. 3. Karya pertunjukan seperti music, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomime dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman. 4. Ciptaan music dan tari (koreografi) dengan atau tanpa teks. 5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung 6. Karya arsitektur. 7. Peta 8. Karya sinematografi 9. Karya fotografi 10. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai. (Pasal 11 ayat (1))
-------------------------	--	---

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Jenis ciptaan yang dilindungi dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 juga sepenuhnya mengacu pada format dan substansi yang terkandung dalam Auteurswet

1912 Stb. No. 600 meskipun ada penambahan terhadap hasil karya cipta milik penduduk pribumi Indonesia asli seperti karawitan, pewayangan, meskipun seni batik belum dicantumkan dalam obyek ciptaan yang dilindungi sebagai hak cipta. Akan tetapi dengan melihat pada aspek budaya dan kultur bangsa Indonesia yang membuahkan hasil-hasil karya cipta yang khas Indonesia telah dimasukkan kedalam obyek perlindungan hak cipta, itu sudah merupakan wujud dari nilai-nilai *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*. Apakah masuknya kedua obyek hak cipta yang bersumber dari budaya Indonesia ini memang didasarkan pada suatu kajian yang mendalam pada waktu itu atau merupakan kebetulan, hal itu menjadi sebuah pertanyaan yang serius. Karena ternyata juga ciptaan Indonesia asli seperti seni batik dan seni bela diri seperti pencak silat, luput dari perhatian pembuat undang-undang pada waktu itu.

Matrik 4
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Jangka Waktu Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Tentang jangka waktu hak cipta	Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal. (Pasal 37)	Selama hidup pencipta dan 25 tahun sesudah ia meninggal dunia (Pasal 26)

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Jangka waktu kepemilikan hak cipta memang terdapat perbedaan antara Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1982, akan tetapi pembatasan sebagaimana dimaksudkan tetap saja mengacu pada paham kapitalis. Ini terbukti ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ini hanya bertahan selama kurun waktu 5 tahun saja, setelah itu seluruh undang-undang hak cipta yang lahir setelah Undang-undang No. 6 Tahun 1982 kembali merujuk pada ketentuan Pasal 37 Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Artinya, jangka waktu kepemilikan hak cipta itu tetap

diberikan kepada pencipta selama hidup pencipta ditambah dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Tidak ada keberanian pembuat undang-undang untuk mencantumkan redaksi dalam Pasal mengenai jangka waktu hak cipta ini mengacu pada nilai filosofis Pancasila yakni nilai Kemanusiaan dan nilai Keadilan Sosial. Pembuat undang-undang tidak berani mencantumkan fungsi sosial hak cipta seperti yang tercantum pada Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 yang menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 ini telah meresepsi dengan baik nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Apa yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ini adalah bahwa dibalik norma pasal 26 undang-undang ini masih tersembunyi asas-asas hukum yang bersumber dari ideologi kapitalis.

Matrik 5
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Pembatasan Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Pembatasan Hak Cipta	Atas undang-undang, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum, demikian pula atas keputusan-keputusan pengadilan dan keputusan-keputusan administrasi tidaklah ada hak cipta. Demikian pula tidak ada hak cipta atas segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama kekuasaan umum, kecuali apabila hak itu dinyatakan dilindungi baik pada umumnya dengan undang-undang, keputusan atau peraturan, maupun dalam suatu keadaan tertentu	Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta : a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli. b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan. c. Pengambilan, baik

	<p>dengan pengumuman pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu disiarkan. (Pasal 11)</p> <p>Tidak dianggap melanggar hak cipta atas surat kabar harian atau majalah jika dikutip karangan-karangan, berita-berita atau yang lain yang termuat disitu kecuali roman dan novel tanpa izin dari penciptanya atau yang memperoleh hak itu, oleh surat kabar harian atau majalah lain, asal disebutkan dengan jelas surat kabar, harian atau majalah yang dikutip itu dan asal tidak ada pemberitahuan bahwa hak ciptanya diperlindungi. Juga mengenai tulisan-tulisan yang berhubungan dengan paham politik, warta berita dan kabar-kabar aneka warna tidaklah dapat diadakan perlindungan hak cipta. (Pasal 15)</p> <p>Pidato yang diucapkan di depan umum yang belum diterbitkan secara tercetak asal disebutkan pula orang yang mengucapkan pidato itu (Pasal 16)</p> <p>Ciptaan yang diperbanyak secara terbatas dalam jumlah beberapa eksemplar saja yang dipergunakan untuk pemakaian sendiri, untuk pelatihan dan pelajaran. (Pasal 17)</p> <p>Ciptaan gambar, lukisan, bangunan, patung, litografi, gambar ukiran dan segala bentuk gambar yang senantiasa kelihatan pada jalan raya umum apabila ciptaan itu diperbanyak kalau cara pembuatannya memperlihatkan perbedaan</p>	<p>seluruhnya maupun sebagian, berita-berita dari kantor berita, badan penyiar radio atau televisi dan surat kabar setelah 2 x 24 jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap. (Pasal 13)</p> <p>Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan : <ol style="list-style-type: none"> Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran. Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan
--	---	---

	yang tegas daripada penciptaan aslinya. (Pasal 18) Gambar-gambar yang bagaimanapun juga dapat diperbanyak, diumumkan dan disiarkan apabila hal itu berhubungan dengan kepentingan justisi untuk mengusut tindak pidana dalam rangka kepentingan keamanan/umum (Pasal 22)	dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya. f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. (Pasal 14) Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk kepercayaan proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang. (Pasal 21)
--	--	---

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Redaksi pasal tentang pembatasan hak cipta sebagaimana tertera pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 adalah merupakan transplantasi total (menyeluruh) dari ketentuan Pasal 11 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 22 Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Pembuat undang-undang juga tidak memiliki keberanian untuk membatasi hak cipta atas dasar nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai Kemanusiaan dan nilai-nilai Keadilan atau misalnya terhadap hak cipta yang belum diatur dalam undang-undang ini selebihnya tunduk pada hukum adat. Misalnya saja perbanyakkan atas terjemahan Kitab Suci dari berbagai agama yang ada di Indonesia jika dilakukan tanpa izin penterjemah atau penerbitnya tetap saja dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Matrik 6
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Karya Yang Tidak Mempunyai Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Karya yang tidak mempunyai hak cipta	Atas undang-undang, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kekuasaan umum, demikian pula atas keputusan-keputusan pengadilan dan keputusan-keputusan administrasi tidaklah ada hak cipta. Demikian pula tidak ada hak cipta atas segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama	Tidak ada hak cipta atas : a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi. b. Peraturan perundang-undangan.

	kekuasaan umum, kecuali apabila hak itu dinyatakan dilindungi baik pada umumnya dengan undang-undang, keputusan atau peraturan, maupun dalam suatu keadaan tertentu dengan pengumuman pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu disiarkan. (Pasal 11)	c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim. d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat Pemerintah. e. Keputusan badan arbitrase (Pasal 12)
--	--	--

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Ketentuan pasal tentang karya yang tidak mempunyai hak cipta merupakan ketentuan yang diadopsi dengan cara “foto copy”. Pembuat Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tidak perlu mencurahkan perhatiannya terlalu dalam untuk rumusan pasal ini kecuali cukup dengan menterjemahkan ketentuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 untuk kemudian dijadikan redaksi pasal dalam bentuk Bahasa Indonesia yang kemudian dituangkan dalam undang-undang hak cipta nasional. Pasal-pasal yang seperti ini masih banyak ditemukan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982.¹³⁶

Matrik 7
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Larangan Penggunaan Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Larangan Penggunaan Hak Cipta	Larangan menyiarkan potret tanpa persetujuan dari orang yang dipotret (Pasal 20) Larangan menyiarkan potret yang bertentangan dengan kepentingan sepantasnya (Pasal 21)	Pemegang Hak Cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendapat izin ahli warisnya. (Pasal 18 ayat 1)

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Mengenai larangan penggunaan hak cipta yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1982, juga diadopsi 100% dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

Demikian juga pengaturan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-undang No. 6 Tahun 1982 seperti yang tertera pada matrik di bawah ini, juga didasarkan pada ketentuan Pasal 25 Auteurswet 1912 Stb. No. 600.

¹³⁶ Seperti ketentuan Pasal 6 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ditransplantasikan kedalam Pasal 7 Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Ketentuan Pasal 7 Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ditransplantasikan kedalam Pasal 8 Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Matrik 8
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Hak Moral)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Hak Moral	Larangan merubah nama pencipta, nama obyek ciptaan dan obyek ciptaannya. (Pasal 25)	Pemegang hak cipta tidak boleh mengumumkan hak cipta atas suatu potret apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret (Pasal 19). Larangan untuk merubah nama pencipta, ciptaan, perubahan judul dan anak judul ciptaan. (Pasal 24)

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Matrik 9
Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Sistem Pendaftaran Hak Cipta)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Sistem Pendaftaran Hak Cipta	Menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif , hak cipta seseorang atas ciptaannya dengan sendirinya sudah timbul dengan berhasilnya si pencipta menghasilkan suatu ciptaan dengan tidak ada formalitas lain seperti pendaftaran.	Menganut sistem pendaftaran deklaratif negatif Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. (Pasal 30)

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Sistem pendaftaran yang dianut baik oleh Auteurswet 1912 Stb. No. 600 maupun Undang-undang No. 6 Tahun 1982 adalah sistem deklaratif negatif. Perbedaannya adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1982 mengatur secara tegas tentang ketentuan itu yakni dimuat dalam Pasal 30. Akan tetapi ketentuan ini sebenarnya adalah ketentuan yang “mubazir” karena dengan dicantumkannya redaksi seperti itu dalam kenyataannya tidak memberikan manfaat apapun baik secara yuridis maupun secara praktis. Orang yang mendaftarkannya dengan orang yang tidak mendaftarkannya di mata hukum tetap memiliki perlakuan yang sama. Sekalipun seseorang mendaftarkan haknya, akan tetapi jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka orang yang telah mendaftarkan hak ciptanya tersebut, tetap saja haknya dapat digugurkan.

Matrik 10

Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Tuntutan Pidana)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Tuntutan Pidana	<p>Sifat delik adalah delik aduan. Kejahatan-kejahatan atas hak cipta tidak akan dituntut kecuali atas pengaduan pencipta atau seorang yang berwenang untuk melakukan tindakan untuk mempertahankan hak itu. Atau apabila ada 2 orang atau lebih yang berwenang, pengaduan boleh diajukan oleh salah seorang dari mereka (Pasal 34)</p> <p>Melanggar hak cipta seseorang paling tinggi Rp 5.000,- (Pasal 31).</p> <p>Menyiarkan atau menjual pada umum sesuatu ciptaan yang dikehuihnya melanggar hak cipta orang lain, dihukum denda paling tinggi Rp. 2.000,- (Pasal 32)</p> <p>Mempertunjukkan kepada umum atau menyiarkan suatu potret dengan tanpa hak ia dihukum setinggi-tingginya 200 (Pasal 35, delik pelanggaran).</p>	<p>Sifat delik adalah delik aduan. Tindak pidana hanya dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari Pemegang Hak Cipta. (Pasal 45).</p> <p>Pelanggaran hak cipta diancam dengan pidana hukuman 3 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-</p> <p>Menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran pidana diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-</p> <p>Melanggar ketentuan hak cipta atas potret, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Pasal 44).</p>

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Ketentuan pidana yang termuat dalam kedua undang-undang ini pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Tidak ada perbedaan yang berarti kecuali hanya penyesuaian dari besarnya denda yang dahulu masih mengacu pada nilai mata uang pada waktu itu. Kalaupun ada perbedaan yang mendasar adalah pada ancaman hukuman pidana yang diberlakukan terhadap subyek pelaku tindak pidana itu yaitu merupakan ancaman hukuman penjara. Pada auteurswet 1912 Stb. No. 600 ancaman hukman itu jauh lebih manusiawi yakni merupakan hukuman denda saja. Memang untuk tindak pidana yang bersifat ekonomis, seperti pelanggaran terhadap hak cipta pada waktu itu sudah tepat untuk hanya dilakukan hukuman denda. Akan tetapi pada masa sekarang ini pelanggaran hak cipta itu sudah mencapai pada titik untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan pencipta atau pemegang hak, maka sudah sewajarnya juga jika pelakunya diancam dengan hukuman penjara.

Matrik 11

Transplantasi Norma Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ke Dalam
Undang-undang No. 6 Tahun 1982
(Norma tentang Gugatan Perdata)

Materi yang diatur	Auteurswet 1912	UU 6/1982
Gugatan Perdata	<p>Gugatan perdata dapat dilakukan oleh pencipta atau oleh salah seorang dari pencipta apabila ciptaan itu diciptakan secara bersama-sama (Pasal 26)</p> <p>Gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pencipta (vide Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 27))</p> <p>Hak cipta memberikan wewenang untuk menyita barang-barang yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu dan juga perbanyakan yang tidak diizinkan dan dapat menuntut barang itu sebagai miliknya atau menuntut supaya barang-barang itu dimusnahkan atau dijadikan tak terpakai. Hakim dapat memerintahkan untuk dilaksanakan pembayaran ganti rugi kepada pencipta. Tuntutan perdata ini tidak mengurangi tuntutan pidana (Pasal 28)</p>	<p>Gugatan perdata dapat dilakukan atas pelanggaran hak moral. (Pasal 41)</p> <p>Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dan dapat untuk menuntut penyerahan benda itu menjadi miliknya ataupun untuk menggugat supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Gugatan ganti rugi tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta itu. (Pasal 42)</p>

Sumber : Data Diolah dari pasal-pasal Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Tidak ada kritik yang dapat diajukan tentang ketentuan gugatan perdata ini kecuali dengan sebuah kalimat bahwa transplantasi terhadap pasal ini dilakukan secara total (menyeluruh) oleh pembuat undang-undang.

Jika dicermati uraian-uraian tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa pembentukan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagai undang-undang produk hukum nasional tidak sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai filosofis Pancasila. Padahal sangat jelas dan terang benderang, keinginan masyarakat Indonesia untuk menggantikan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu adalah karena Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan cita-cita hukum nasional. Cita-cita hukum nasional harus dibaca dalam konteks cita-cita negara Republik Indonesia. Cita-cita yang bermakna harapan atau keinginan yang terformat didalam alam "idea" itu dirumuskan dalam landasan ideologi dan filosofi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Kebutuhan hukum masyarakat dalam bidang hak cipta pada waktu itu adalah : untuk mendorong agar kreatifitas pencipta dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mendorong agar lebih cepat terwujudnya upaya pencerdasan kehidupan bangsa melalui perlindungan karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan. Percepatan penyebaran hasil-hasil kebudayaan. Sedangkan cita-cita hukum nasional, dengan hak cipta yang baru ini diharapkan dapat memenuhi idealisme negara yakni menyusun undang-undang yang sesuai dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan juridis Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta landasan operasional yang telah dirumuskan dalam

haluan negara, kala itu adalah TAP MPR No. IV/MPR/1978. Karena itu dengan tegas dinyatakan bahwa Auteurswet 1912 Stb. No. 600 harus dicabut.

Sejarah lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 1982 diwarnai oleh berbagai situasi dan keadaan. Mulai dari banyaknya kasus pelanggaran hak cipta sampai pada situasi politik (hukum) yang tidak memihak pada kepentingan pencipta. Masa berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 ditandai dengan banyaknya pelanggaran dalam bidang karya cipta buku.

Sebenarnya sejak awal kemerdekaan Indonesia harus sudah menyusun peraturan perundang-undangannya sendiri yang merujuk pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai kerangka acuan dalam pembentukan sistem hukum nasional. Sekalipun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno diwarnai dengan gejolak politik dan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri yang masih mempersoalkan keberadaan negara Indonesia merdeka pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah dikeluarkan satu keputusan presiden yakni Keppres No. 107 Tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Alasan penerbitan keputusan presiden itu antara lain disebutkan bahwa selama masa penjajahan tata hukum Indonesia mengalami pembelokan-pembelokan yang berliku-liku dan semua itu dilakukan oleh pemerintah Kolonial untuk memenuhi keperluan penguasa jajahan dan kaum penjajah. Dalam praktek pemerintah kolonial dengan politik hukum yang diskriminasi yakni dengan membagi golongan-golongan penduduk Indonesia dan untuk tiap-tiap golongan itu diberlakukan pula hukum sendiri-sendiri menyebabkan praktek diskriminatif penegakan hukum itu semakin menyeruak. Akan tetapi disisi lain pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan tidak serta merta dapat membuat kaedah-kaedah atau norma-norma hukum yang baru. Oleh karena itu masih harus terpaksa diberlakukan kaedah-kaedah hukum produk kolonial Belanda. Diharapkan pada masa peralihan itu dapat ditinjau kembali undang-undang produk kolonial Belanda itu dan itu harus dilakukan secara sistematis untuk memenuhi cita-cita hukum nasional yakni hukum yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Disadari juga oleh Pemerintah Indonesia bahwa penggantian undang-undang produk kolonial itu tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi mungkin dapat dilakukan secara parsial dan

bertahap. Perlu juga ada pemisahan yang tegas antara undang-undang yang masih berlaku dengan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi baik itu ditulis dalam bahasa asing (Belanda) maupun yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Peninjauan kembali hukum yang sudah ada dan pembentukan hukum baru yang direncanakan secara sistematis guna membangun suatu tatanan hukum yang dicita-citakan menjadi alasan kuat pemerintah waktu itu untuk segera membentuk suatu badan tersendiri yang disebut sebagai Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.¹³⁷ Meskipun dikemudian hari, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ini kelak berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perubahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden No. 44 dan 45 Tahun 1974.

Pada masa berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 sampai dengan masa-masa awal kemerdekaan dan dilanjutkan 37 tahun setelah kemerdekaan baik Lembaga Pembinaan Hukum Nasional maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mencoba untuk menyusun undang-undang hak cipta sendiri yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 untuk menggantikan undang-undang produk Kolonial Belanda tersebut. Sistem hukum nasional telah dirumuskan dalam seminar yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tanggal 26 s/d 30 Maret 1979 yang menyimpulkan bahwa sistem hukum nasional itu meliputi pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan dan menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan hukum nasional. Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia dengan fungsinya sebagai alat untuk mengayomi masyarakat. Dalam penyusunan sistem hukum nasional harus mengacu pada azas-azas yang tercantum dalam garis politik yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang kala itu ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang memuat sejumlah asas yaitu :

1. Asas manfaat
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan

¹³⁷ Lihat lebih lanjut konsiderans Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tanggal 30 Mei 1958 dalam J.C.T. Simorangkir, *Serba-Serbi LPHN/BPHN*, Binacipta, Jakarta, 1980, hal. 25.

3. Asas demokrasi
4. Asas adil dan merata
5. Asas peri kehidupan dalam keseimbangan
6. Asas kesadaran hukum
7. Asas kepercayaan pada diri sendiri.

Asas-asas ini adalah merupakan pencerminan dari nilai-nilai kejiwaan Bangsa Indonesia yang tersirat dalam Pancasila yang dapat dijadikan sebagai dasar guna pembuatan tertib hukum Indonesia dan dapat pula dijadikan pedoman atau penunjuk arah guna menguji secara terbuka terhadap tiap-tiap produk perundang-undangan yang dilahirkan. Dari seminar itu juga dapat ditangkap bahwa dalam penyusunan undang-undang, pembentuk undang-undang perlu dengan tepat dan cermat menunjuk nilai-nilai Pancasila sebagai yang mendasari ketentuan normatif yang termuat dalam undang-undang itu. Dengan demikian seluruh peraturan hukum baik itu dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan pelaksanaannya tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain, pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan merupakan hakekat dari pembentukan sistem hukum nasional. Hukum nasional-pun diarahkan dalam bentuk tertulis, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum sekalipun hukum tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional. Sedangkan kebijakan untuk unifikasi hukum haruslah memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.¹³⁸ Kesadaran hukum masyarakat adalah juga sebuah kesadaran politik, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran akan pilihan-pilihan politik hukum yang bersumber pada nilai-nilai *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*.

Pada akhirnya dapat dimengerti bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang secara garis besarnya adalah merupakan hasil transplantasi Auteurswet 1912 Stb. No. 600 tidak dapat berjalan dengan baik dalam proses penegakan hukum hak cipta sesuai dengan yang dicita-citakan. Dalam perjalanannya selama kurun waktu 5 tahun, praktek

¹³⁸ Kesimpulan seminar hukum nasional ke-IV yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta, 26-30 Maret 1979 dalam Ibid, hal. 327-329.

pembajakan hak cipta tidak pernah surut. Bahkan selama kurun waktu 1982-1987 Indonesia tercatat sebagai negara pembajak nomor 2 setelah Cina. Desakan-desakan dunia internasionalpun muncul satu persatu. Desakan itu antara lain datang dari kubu Amerika agar Indonesia segera menghormati dan menghargai hak cipta terutama karya-karya cipta asing. Desakan dan alasan inilah kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk mengubah Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982.

Informasi dan data serta tulisan-tulisan dari kalangan akademisi telah sampai pada satu kesimpulan bahwa tingkat pelanggaran dan pembajakan hak cipta sudah sampai pada titik nadir. Efek kerusakan yang ditimbulkannya tidak hanya pada kalangan pencipta dan produsen akan tetapi juga telah merambah ke sektor kehidupan masyarakat sebagai konsumen. Efek kerusakan itu menyangkut semakin memburuknya budaya hukum yang terbangun akibat dari lemahnya sisi penegakan hukum. Belum lagi kerugian yang ditimbulkan secara ekonomis yang diderita oleh para pencipta, penerima hak yang juga berpengaruh dalam industri penerbitan, industri rekaman dan industri perfilman. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Charles Gielen mengungkapkan :

Laporan dari khalayak ramai pada umumnya dan khususnya pencipta dan berbagai asosiasi profesional yang berkepentingan dalam Hak Cipta di bidang lagu atau musik, buku dan publikasi, film dan rekaman video dan komputer, mewujudkan bahwa pelanggaran hak cipta telah semakin meningkat saja dan sekarang mencapai tingkat yang berbahaya dan telah mengurangi hasrat untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran atas hak cipta juga akan membahayakan dasar-dasar kehidupan sosial pada umumnya. Tentu saja meningkatnya pelanggaran itu telah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terbatasnya pengertian khalayak ramai terhadap arti dan fungsi dari hak cipta, sikap dan hasrat untuk mendapatkan keuntungan usaha dengan cara yang mudah, ditambah dengan tidak seragamnya penafsiran dan tindakan para pejabat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor-faktor yang harus mendapat perhatian.¹³⁹

Ungkapan Gielen di atas, telah menimbulkan keyakinan bagi negara-negara maju yang terganggu secara ekonomis sebagai akibat dari praktek pembajakan hak cipta yang berlangsung di Indonesia. Kejadian-kejadian ini membuat Pemerintah AS dan Komisi Eropa serta World Intellectual Property Rights Organization (WIPO) pada bulan Januari

¹³⁹ Charles Gielen, *Undang-Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi Untuk Penanaman Modal Asing*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, Medan, 10 Januari 1989, hal. 6-7.

1987 di bawah koordinasi Arpad Boqsch (Direktur Jenderal WIPO) berkunjung ke Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan para pejabat Indonesia untuk membicarakan langkah-langkah perubahan perundang-undangan hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya Undang-undang Hak Cipta.

Amerika Serikat telah menerapkan sanksi sepihak terhadap Indonesia yakni dengan menerapkan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk menekan pejabat Indonesia guna perbaikan dalam sistem penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Perbaikan yang diharapkan oleh pihak Amerika tidak hanya dari sisi penegakan hukumnya saja, akan tetapi dari sisi substansi undang-undangnya. Bahkan demikian menurut Gielen ¹⁴⁰ Pemerintah AS pada tahun 1986, mengumumkan niatnya untuk mempertimbangkan kembali status preferensi Indonesia berdasarkan Generalized System of Preference (GSP) (berdasarkan undang-undang perdagangan dan tarif tahun 1984). Indonesia diberi kesempatan sampai dengan tanggal 1 Maret 1987 untuk mengubah Undang-Undang hak cipta intelektualnya yang sudah ada atau menetapkan suatu Undang-Undang yang sepenuhnya baru. Jangka waktu ini diperpanjang sampai dengan 1 Oktober 1987.

Ternyata sebelum sampai jangka waktu 1 Oktober 1987, Indonesia telah selesai menyusun undang-undang hak ciptanya yang baru yang diberlakukan tanggal 19 September 1987. Indonesia yang telah memperoleh status GSP pada tahun 1980 dan dilanjutkan pada tahun 1985 berhak berdasarkan sistem bea masuk untuk mendapatkan preferensi pembebasan bea masuk dalam rangka ekspor ke Amerika Serikat untuk barang-barang senilai sampai dengan US \$ 28 juta. Walaupun ini bukanlah jumlah yang besar, jika dihitung dalam skala perdagangan internasional namun penarikan kembali preferensi itu tentu saja akan mencederai ekonomi Indonesia dan menghalangi Indonesia untuk memperbesar volume ekspornya ke Amerika Serikat.¹⁴¹

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Jurnal Resmi, 20 September 1984, L252 dalam Charles Gielen, Ibid, hal 9.

Berdasarkan peraturan Dewan Komisi Eropa No. 2641/84 langkah-langkah kebijakan perdagangan dapat dijalankan terhadap negara ketiga atas dasar praktek-praktek dagang yang tidak sehat di negara-negara tersebut. Berdasarkan Peraturan ini maka Federasi Internasional Produsen Fonogram dan Videogram (IFPI) mengajukan sebuah pengaduan kepada Komisi Eropa. Komisi menetapkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk membenarkan dimulainya tindakan penyidikan.¹⁴²

Atas peristiwa pelanggaran dan pembajakan terhadap berbagai hak kekayaan intelektual asing di Indonesia, menyebabkan timbul anggapan dunia internasional bahwa Indonesia tidak memberikan perlindungan yang berhasil guna terhadap reproduksi fonogram, karya sinematografi, program komputer dan lain-lain milik pencipta asing. Ketidakmampuan itu ditandai dengan banyaknya pembuatan fonogram bajakan secara besar-besaran di Indonesia. Sementara itu Komisi Eropa menetapkan untuk memberikan peluang kepada Indonesia untuk memperbaiki sistem penegakan hukum HKInya sampai dengan tanggal 29 Pebruari 1988

Tekanan Internasional, terutama dari Pemerintah AS, telah mengakibatkan dikeluarkannya keputusan Presiden Suharto tanggal 30 Juli 1986 untuk membentuk suatu "Tim Kerja Khusus untuk mencari pemecahan persoalan dalam pelaksanaan undang-undang mengenai hak cipta, nama dagang dan merek dagang serta pembuatan suatu undang-undang paten". Tim kerja ini sungguh-sungguh telah melaksanakan fungsinya dengan sangat berdayaguna karena pada permulaan tahun 1987 rancangan perubahan telah diterbitkan. Rancangan itu disampaikan kepada DPR pada bulan Juni ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 September 1987 dan mulai berlaku pada tanggal 19 September 1987.

Mengingat Indonesia telah membuat Perubahan undang-undang No. 6 Tahun 1982 dan Indonesia telah memberitahu Komisi Eropa bahwa ia siap merundingkan suatu jalan keluar untuk memberikan perlindungan yang serupa terhadap karya-karya orang asing sama seperti terhadap warganegara Indonesia.¹⁴³ Artinya, sekalipun

¹⁴² Ibid, hal. 9.

¹⁴³ Ketetapan 23 November 1987, Jurnal Resmi, tanggal 25 November 1987, L335, dalam *Ibid*.

Indonesia telah merubah undang-undang hak ciptanya, tekanan internasional akan terus berlangsung selama dalam praktek penegakan hukumnya masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap karya intelektual asing.

D. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 (1987 – 1997)

Setelah 5 tahun UHC 1982 diterapkan, yakni kurun waktu 1982 – 1987 ternyata banyak hal yang terjadi dalam praktek penegakan undang-undang tersebut. Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan teknologi komputer telah merubah perilaku budaya dan perilaku hukum masyarakat, yang pada gilirannya juga berpengaruh pada aspek penegakan hukum hak cipta. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat itu ternyata tidak mampu diantisipasi oleh Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Ada anggapan bahwa sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 terlalu rendah atau rumusan delik yang sifatnya dikategorikan sebagai delik aduan membuat para pembajak atau pelanggar hukum hak cipta menjadi leluasa karena sudah pasti pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak akan melakukan pengaduan atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan.¹⁴⁴

Disamping itu, ada 4 dasar pertimbangan hukum yang dijadikan alasan untuk melakukan perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana tertuang dalam konsiderans bahagian menimbang Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yaitu :

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi

¹⁴⁴ Para penjual VCD/DVD bajakan berkeyakinan bahwa pihak pencipta atau produsen pasti tdk akan melakukan pengaduan karena disamping mereka tidak mengetahui tempat peristiwa pembajakan itu juga terjadi di berbagai lokasi yang sulit untuk mereka deteksi, sehingga pengaduan tidak mungkin mereka lakukan apalagi DVD dan VCD bajakan itu milik pencipta dan produser asing. Tidak mungkin pemilik warga negara Amerika atau warga negara India melakukan pengaduan di sektor kepolisian Medan Baru misalnya. Keadaan inilah yang memicu terjadinya pembajakan besar-besaran atas karya fonogram dan karya sinematografi. Lebih dari itu juga praktek pembajakan untuk kedua karya cipta ini telah menjamur di berbagai belahan bumi Indonesia. Dalam berbagai laporan 90% dari VCD dan DVD yang beredar di pasaran Indonesia adalah hasil bajakan. Lebih lanjut lihat Koran Tempo tanggal 8 Maret 2003.

- tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
2. Di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan.
 3. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya.
 4. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.¹⁴⁵

Mengacu pada konsiderans undang-undang di atas, dapat ditangkap bahwa konsiderans ini sangat jauh dari dasar nilai-nilai filosofis. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan semata-mata lebih banyak pada pertimbangan praktis. Ide, cita-cita atau gagasan-gagasan yang berhubungan dengan landasan filosofis Pancasila dan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 hampir tidak ditemukan nuansanya dalam konsiderans tersebut di atas. Lihatlah uraian tentang latar belakang perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ini hanya didasarkan pada keinginan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta (mungkin maksudnya pencipta). Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah untuk mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sasaran yang ingin dicapai sangat pragmatis. Pertimbangan lain yang digunakan adalah perubahan ini dipicu oleh karena adanya kegiatan pelanggar hak cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang mencapai pada tingkat yang membahayakan dan itu dipandang sebagai sebuah tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Pertimbangan-pertimbangan praktis dan sangat pragmatis itu memperlihatkan begitu sederhananya pola pikir yang berkembang di kalangan lembaga pembuat undang-undang ketika itu. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ideologis-filosofis yang mengacu pada cita-cita hukum nasional hampir tidak ditemukan dalam konsiderans undang-undang itu. Demikian juga faktor-faktor tekanan politik

¹⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 42, tanggal 19 September 1987, bahagian menimbang butir a, b, c dan d.

ekonomi dan politik hukum internasional hampir tidak dapat ditemukan dalam dasar pertimbangan itu karena itu juga tidak ditemukan langkah-langkah politis yang seharusnya dituangkan dalam konsiderans sebagai landasan politik dalam perundang-undangan nasional. Pertimbangan yang demikian itu sangat diperlukan untuk melihat garis kebijakan politik hukum nasional dalam mengantisipasi pergaulan Indonesia di dunia internasional dalam era globalisasi, yang dimaknai sebagai era perdagangan yang tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding atau sekatan nasional suatu negara. Tuntutan globalisasi itu telah dirasakan oleh Pemerintah Indonesia pada saat adanya tekanan-tekanan dari dunia internasional untuk merubah Undang-undang No. 6 Tahun 1982.

Ada ketidak jujuran pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang dalam penyusunan Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Tekanan-tekanan internasional terhadap Indonesia disembunyikan dan dibungkus begitu rapi sehingga perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 itu terlihat seolah-oleh sebagai perubahan yang wajar. Itulah sebabnya dalam konsiderans undang-undang itu yang muncul adalah pertimbangan-pertimbangan praktis dan pragmatis dan mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan ideologis. Langkah-langkah seperti itu akan berdampak juga pada melemahnya semangat nasionalisme dan semangat untuk berjuang dalam mempertahankan terpaan ekonomi global yang dimotori oleh negara-negara kapitalis. Lambat laun negeri ini ke depan melalui langkah-langkah praktis dan pragmatis semacam itu akan terbawa rendong juga ke arah bangunan ekonomi negara kapitalis, seperti yang diperkirakan oleh Fukuyama ¹⁴⁶

Sebenarnya sejak awal pendiri bangsa ini telah berharap negeri ini dibangun atas landasan Pancasila yang didalamnya memuat nilai-nilai keyakinan religius. Apa sebenarnya yang diisyaratkan oleh pendiri bangsa ini adalah untuk mengantisipasi

¹⁴⁶ Fukuyama dalam tulisannya meramalkan dunia ini akan berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalis. Demokrasi telah mempengaruhi begitu banyak pikiran politik di seluruh dunia dan telah melahirkan ratusan bahkan ribuan buku yang membicarakannya dan menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk ideologi politik yang paling ideal di seluruh dunia. Sedangkan kapitalisme walaupun banyak menimbulkan kontroversi dan pro kontra tetapi tetap merupakan ideologi yang memikat banyak manusia. Kapitalisme menjanjikan kemakmuran ekonomi dan keadilan politik yang bisa diraih manusia melalui kerja keras dan penerahan kemampuan diri secara maksimal. Lebih lanjut lihat Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, Penguin Books, London, 1992, hal. 69.

kedua ideologi yang diprediksikan Fukuyama sebagai pemegang tersebut yakni ideologi kapitalis dan ideologi demokrasi liberal. Kemenangan kedua ideologi itu oleh Fukuyama diperkirakan masih akan terus bertahan sampai abad mendatang karena kedua paham kedua ideologi ini didasarkan kepada unsure-unsur yang sangat rasional. Mungkin inilah yang menyebabkan pilihan Indonesia ketika merumuskan Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Pertimbangan semata-mata didasarkan pada pertimbangan praktis, pragmatis dan rasional. Sementara disisi lain, Pancasila tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pilihan politik berdasarkan pada pilihan pragmatis, praktis dan rasional. Sejak awal pendiri bangsa ini mengakui kemerdekaan Indonesia terwujud bukan berdasarkan perkiraan-perkiraan yang rasional tapi perkiraan-perkiraan yang irrasional. Itulah sebabnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia terwujud atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jika pertimbangan rasional yang digunakan Indonesia tidak mungkin merdeka dengan bersenjata bambu runcing melawan senjata-senjata yang lebih modern yang digunakan oleh penjajah (Belanda, Jepang dan terakhir Tentara Sekutu). Tidak mungkin juga Indonesia merdeka jika perjuangan diplomasi hanya dilakukan oleh segelintir orang yang berpendidikan jika dibandingkan pihak lawan yang jauh lebih baik pendidikannya pada masa itu. Sekali lagi, itulah yang membuktikan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan irrasional dalam pilihan-pilihan politik dan kebijakan yang didasarkan kepada ideologi Pancasila. Bangsa-bangsa Asia secara turun temurun telah memasukkan unsur-unsur irrasional dalam pilihan-pilihan politik. Pilihan terhadap negara kebangsaan misalnya, yang didasarkan pada perbedaan suku bangsa, atau pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang menjadi dasar dari *civil society*, agama dan kepercayaan tidak bisa diabaikan begitu saja. Inilah juga menurut Fukuyama sebagai unsur irrasional yang sangat diperlukan sebagai sasaran antara untuk mencapai tujuan sejarah.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Fukuyama, Ibid. Bandingkan juga dengan Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta, 2004, hal. 459 dengan mengutip Bell, Ian Adams menyimpulkan bahwa Bell dan Fukuyama sama-sama menunjukkan bahwa Barat yang bergenre negara kesejahteraan dan bersistem ekonomi campuran telah mencapai akhir jaman ideologi dan memasuki tahap akhir sejarah yang seakan-akan membebaskan manusia dari frustrasi dan mewujudkan aspirasi untuk mendapatkan standar hidup yang layak yakni dengan pilihan ideologi

Untuk kasus Indonesia, unsur agama dan keyakinan meminjam gagasan Fukuma seharusnya juga dapat dijadikan sebagai sasaran antara untuk mencapai sasaran tujuan hukum. Unsur agama dan keyakinan akan terus mendominasi perjalanan peradaban Bangsa Indonesia sekalipun akhirnya kapitalisme akan unggul tapi pasti pencapaian untuk sampai kesana akan memakan waktu yang panjang. Jika sejak awal dalam berbagai proses pembentukan undang-undang, kebijakan legislasi di negeri ini menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dapat diperkirakan kapitalisme itu akan punah juga dengan sebuah perubahan baru. Ada keyakinan bahwa sejarah akan bergerak melingkar, jika faktor agama dan keyakinan tak dapat dihapuskan maka kekuasaan (politik dan ideologi) pasti akan dipergantikan. Demikian juga demokrasi liberal dan ideologi kapitalis akan runtuh karena tak ada yang bisa memastikan demokrasi liberal bisa membuat orang-orang sama berkuasa, sama-sama menjadi pemimpin, dan ideologi kapitalis bisa menciptakan orang sama-sama menjadi kaya atau sama-sama menjadi miskin. Kedua ideologi ini tidak bisa menciptakan orang akan berada pada titik yang sama untuk menikmati kebahagiaan. Orang tidak akan berada pada posisi yang sama untuk mendapatkan keadilan. Orang tidak akan bisa menjadi sama-sama pintar atau sama-sama dihargai. Ketika dukungan terbanyak diperoleh oleh seseorang atau kelompok orang, maka ialah yang akan menjadi pemenang, akan tetapi si pemenang tak pernah bisa diakui sebagai pemenang oleh orang yang dikalahkan. Disinilah babak sejarah baru dimulai dan bergulir, bergerak secara melingkar.¹⁴⁸

Seyogyanya dalam perspektif hukum, hukum Indonesia yang akan dibentuk itu adalah hukum yang didasarkan kepada jiwa atau roh atau spirit yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Bukan hukum yang mengarahkan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal. Ideologi Pancasila memang tidak rasional. Tidak seperti ideologi demokrasi liberal dan ideologi kapitalis

kapitalis dan demokrasi liberal yang oleh Ian Adams disebutnya sebagai ideologi *triumplisme* (ideologi para pemenang).

¹⁴⁸ Gambaran ini telah disinyalir oleh Al-Qur'an. Bahwa kekuasaan itu akan dipergantikan. Tidak ada yang abadi, dan tidak ada yang kekal kecuali Penguasa Alam Semesta yakni Tuhan. Itulah sebenarnya yang diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai landasan ideologi yang ditempatkan pada Sila Pertama yang menjwai keempat sila yang lain.

yang mengandalkan rasionalitas. Rasional selalu berpangkal pada otak, akan tetapi irrasional berpangkal pada hati. Dunia ini diyakini tidak hanya dapat dijalankan pada pertimbangan-pertimbangan otak semata-mata tetapi harus dengan renungan kalbu (hati) yang dalam. Dalam ideologi demokrasi liberal dan kapitalis pilihan politik tidak didasarkan pada hati yang ada hanyalah otak.¹⁴⁹

Pilihan ideologi ini sangat penting karena jika ideologi dipilih berdasarkan pertimbangan otak, dapat dipastikan bahwa manusia telah masuk pada titik yang sangat berbahaya karena dampak yang timbul kemudian adalah munculnya ideologi “jahat”. Jika ideologi jahat ini diimani oleh seorang penguasa bagi kelangsungan peradaban umat manusia, ke depan yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Karena itu sangat bijaksana jika hukum-hukum atau undang-undang yang dibentuk haruslah didasarkan pada pilihan ideologi yang tepat. Dan untuk kasus Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali ideologi Pancasila. Bijaksana kiranya jika para pembuat undang-undang membuka pikiran dan hatinya untuk memahami secara lebih jernih hubungan antara ideologi dan kebijakan politik hukum yang dijalankan oleh penguasa. Ini perlu dilakukan agar sejak awal dapat disadari norma seperti apa yang akan dibentuk dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang dirumuskan sebagai kebijakan politik hukum nasional.

Oleh karena itu dalam penyusunan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tidaklah semestinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam konsiderans undang-undang tersebut di atas. Tidak juga semata-mata memperketat sanksi hukum dalam pelanggaran atau tindak pidana pembajakan hak cipta. Penekanan pada penguatan sanksi pidana, sebenarnya telah “menjatuhkan” nilai dan martabat bangsa. Kepatuhan terhadap hukum seolah-olah baru dapat terlaksana apabila dibayang-bayangi dengan sebuah ancaman pidana yang tinggi.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Munculnya ideologi dimulai dari abad pencerahan yang bertolak pada faham rasionalitas.

¹⁵⁰ Seperti cerita pada masa kanak-kanak dahulu, orang tua selalu melukiskan gambaran ketakutan tentang polisi. Anak-anak yang sedang menangis, akan diam sejenak ketika diceritakan polisi akan segera datang. Ancaman-ancaman ketakutan seperti itu adalah ancaman-ancaman yang hanya dapat diberikan pada anak-anak yang memang belum memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi tentang arti penting kehidupan, tentang arti penting menghargai hak

Lihatlah bagaimana pilihan perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 jika semula undang-undang itu menempatkan delik pelanggaran hukum hak cipta ditempatkan sebagai delik aduan, maka dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dirubah menjadi delik biasa. Itu berarti bahwa dengan dirubah menjadi delik biasa, aparat penegak hukum akan lebih leluasa untuk melakukan penyidikan tanpa menunggu pengaduan dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Perubahan status delik itu tidak terlepas dari tuntutan dunia internasional yang dilatar belakangi oleh ideologi kapitalis, karena itu perubahan semacam itu mendapat dukungan dari negara-negara Barat terutama Amerika. Alasan mereka adalah agar masyarakat Indonesia lebih dapat menghormati hak-hak orang lain. Tetapi sebenarnya bukanlah itu yang dimaksudkan oleh pihak Barat, yang mereka maksudkan adalah dengan perubahan delik semacam itu justru diharapkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih beradab. Mungkin dengan ancaman hukum yang berat, masyarakat Indonesia menjadi lebih patuh.

Paham ideologi liberal ini semakin nyata ketika jangka waktu perlindungan hak cipta yang semula hanya seumur hidup ditambah 25 tahun setelah meninggalnya pencipta, maka dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 jangka waktu itu diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Jangka waktu ini pada akhirnya disamakan kembali dengan Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Jangka waktu yang panjang ini menyebabkan semakin jauh hak cipta ini untuk menjalankan fungsi sosialnya.

Perubahan jangka waktu kepemilikan hak cipta ini sebenarnya lebih didasarkan pada tuntutan dunia internasional, karena sebahagian besar negara-negara kapitalis dalam undang-undang nasionalnya telah membatasi jangka waktu hak cipta itu semasa hidup pencipta ditambah dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pilihan pembuat undang-undang hak cipta nasional untuk tidak berani berbeda dengan negara-negara kapitalis itu lebih dikarenakan faktor tekanan politik yang membayang-bayangi

orang lain, tentang arti penting menghormati tiap-tiap jerih payah yang dilakukan oleh orang lain. Ada yang hilang dalam bangsa ini yakni kesadaran moral, kesadaran budaya, kesadaran religius tapi itu tidak berarti undang-undang harus menempatkan mereka dalam posisi kanak-kanak.

dibalik proses perubahan undang-undang hak cipta nasional tersebut, meskipun hal itu tak pernah dapat dijelaskan secara normatif.

Beberapa penjelasan resmi yang disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangannya dihadapan sidang paripurna DPR mengenai RUU tentang perubahan UU No. 6 Tahun 1982, tak pernah juga dapat menjelaskan tentang tekanan politik internasional yang menjadi salah satu alasan perubahan undang-undang hak cipta ini, kecuali keterangan pemerintah mengenai perubahan undang-undang ini didasarkan pada rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor R-03/PU/III/1987 tanggal 25 Maret 1987.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa pengalaman selama 5 tahun berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 membuahkan banyak pengalaman dan ini diakui oleh pemerintah sebagai suatu yang pantas untuk menjadi pelajaran. Diakui juga bahwa undang-undang hak cipta nasional bersumber dari hukum asing.¹⁵¹

Sekalipun pengaturan tentang hak cipta sudah pernah diketahui oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu 75 tahun (70 tahun masa berlakunya Auteurswet, 5 tahun masa berlakunya UU No. 6 Tahun 1982) pemerintah masih menyatakan bahwa bidang hukum ini dianggap masih relatif baru. Tidak jelas kriteria baru yang digunakan oleh Pemerintah.¹⁵² Akan tetapi, ada harapan yang hendak dicapai

¹⁵¹ Telah lima tahun lebih, sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta disahkan pada tanggal 12 April 1982, bangsa Indonesia memiliki perangkat Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi karya cipta mereka di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selama waktu itu pula, cukup banyak pengalaman yang telah memperkaya khasanah pandangan dan kehidupan di bidang-bidang tersebut. Berbagai hal timbul dan telah menumbuhkan kesadaran bangsa ini mengenai kekurangan atau kelemahan yang harus segera diperbaiki demi kepentingan dan masa depan bersama. Sejauh ini, Pemerintah memandang pengalaman tersebut sebagai pelajaran yang benar-benar bermanfaat. Betapapun memang harus diakui, bahwa konsepsi tentang hak cipta sebagai hak perorangan yang bersifat eksklusif dan tidak berwujud, dan pengaturannya dalam kerangka sistem hukum, memang dipelajari dari sistem hukum asing. Dalam hubungan ini, kiranya semua orang sependapat dengan Pemerintah bahwa masalah penghormatan terhadap pribadi ataupun hak yang melekat padanya pada dasarnya juga merupakan sikap budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi bahwa kemudian hak tersebut terjabar secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama di bidang kehidupan ekonomi, memang merupakan konsep yang relatif baru bagi bangsa Indonesia.

¹⁵² Mungkin masih segar pula dalam ingatan kita, betapa besarnya keyakinan kita pada waktu menyusun Rancangan Undang-Undang tentang hak cipta yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tentang perlunya ditumbuhkan sikap hidup untuk menghormati dan menghargai sesuatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ini semua memang bukan tanpa pertimbangan, dan bukan pula tanpa dasar apapun. Penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan

oleh Pemerintah dengan perubahan undang-undang ini yakni terciptanya iklim perlindungan hak cipta yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Rangsangan gairah pertumbuhan karya cipta yang dilahirkan oleh anak bangsa adalah juga menjadi keinginan utama Pemerintah dalam merevisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 ini. Khusus dalam bidang-bidang tertentu, seperti dalam lapangan program komputer yang pada waktu itu telah mulai masuk sebagai karya cipta terbaru dalam lapangan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak sepenuhnya isu tentang perlindungan program komputer ini adalah untuk semata-mata kepentingan Indonesia, akan tetapi sebagai suatu bangsa yang ketergantungannya terhaap negara-negara maju khususnya Amerika begitu kuat, mau tidak mau Indonesia harus menerima tawaran Amerika untuk memasukkan aspek program komputer ini sebagai salah satu bahagian dari karya cipta yang harus dilindungi.¹⁵³

Terciptanya iklim seperti itulah yang sebenarnya ingin diwujudkan, dikembangkan, dan semakin dimanfaatkan. Dalam rangka pembangunan nasional, iklim seperti itu sungguh diperlukan. Sebab, hanya dengan begitu dapat diharapkan tumbuh dan berkembangnya gairah untuk berkarya dan mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sudah terlalu sering didengar pendapat tentang pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan sesuatu bangsa dan masa depannya. Begitu pula di bidang sosial-budaya, telah menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang kokoh dengan kepribadiannya sendiri di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa di dunia yang juga terus berubah dan berkembang. Dalam hubungan ini, diharapkan semakin tumbuh subur dan berkembangnya seni dan sastra Indonesia di bidang lagu dan musik, film, penulisan karya-karya sastra, seni tari, seni drama, seni lukis, seni pahat dan lain-lainnya. Dengan latar belakang pemikiran itulah undang-undang Nomor 6 tahun 1982 kita susun bersama.

saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas karya ciptanya. Ia tidak pula sekedar pengakuan terhadap hak pemilik atau pemegang hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi dalam arti tertentu atas haknya.

¹⁵³ Lebih dari itu semua, langkah pembaharuan hukum yang di lakukan dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dengan sadar memang diarahkan terutama pada upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk menciptakan karya-karya di bidang-bidang tersebut. Iklim inilah yang diupayakan melalui pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian sistem perlindungan hukum terhadap hak tersebut.

Sekarang, pertanyaan yang timbul adalah bagaimanakah pengalaman selama ini dan masalah apa sajakah yang melatar belakangi diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut. Sebagaimana diketahui, baik dari laporan ataupun berbagai pemberitaan pers, sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar tentang semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar belakang dari itu semua, pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang sosial-budaya, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beraneka ragam. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang. Bagi para Pencipta, keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis, dan sangat menurunkan gairah mencipta. Bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau buruk, apa yang sah dan tidak sah, kendati Negara kita adalah Negara yang berdasarkan Hukum. Orang mempertanyakan, sudah sedemikian parahkah sikap budaya dan sikap hidup bangsa kita yang tidak menghormati dan menghargai lagi sesuatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ? Pengamatan terhadap keadaan tersebut ternyata memiliki pula dampak terhadap hubungan internasional kita.

Dengan memperhatikan semakin meluasnya masalah dan akibat yang timbul, maka Pemerintah pada tanggal 30 Juli 1986 telah membentuk dan menugaskan sebuah Tim Kerja untuk :

Pertama : mempelajari dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, dan di bidang merek perniagaan dan merek perusahaan.

Kedua : mempercepat penyelesaian penyusunan rancangan undang-undang tentang paten.

Tim kerja yang dipimpin Menteri Muda/Sekretaris Kabinet tersebut beranggotakan beberapa pejabat senior dari Departemen Kehakiman, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, BPPT, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sejak pembentukannya, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian berbagai permasalahan di bidang hak cipta. Berbagai pertemuan diadakan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi-asosiasi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan yang sebenarnya, serta bahan, saran, ataupun masukan lainnya yang perlu.

Asosiasi-asosiasi tersebut ialah :

Di bidang musik : 1. Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

2. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASI-RI).

3. Asosiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI).

Di bidang Buku : 1. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

2. Himpunan Pengarang Indonesia (AKSARA).

Di bidang Film : 1. Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI).

2. Gabungan Pengusaha Rekaman Video (GABSIREVI).

Di bidang Komputer

Program : 1. Asosiasi Perusahaan Nasional Informatika (APNI).

2. Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN).

Di bidang film, konsultasi dan masukan-masukan diterima pula dari Asosiasi-asosiasi Film Mandarin dan Eropa-Amerika, serta Asosiasi Industri Rekaman Video (ASIREVI). Begitu pula di bidang komputer program, konsultasi mengenai dampak dari kemungkinan pemberian perlindungan hukum pada komputer program terhadap harga komputer program (khususnya untuk Personal Computer/PC), telah pula dikonsultasikan lagi dengan Asosiasi Industri Komputer Indonesia (AIKI). Selain itu, pertemuan Konsultasi telah pula dilakukan Tim tersebut dengan para ahli di bidang

ini. Kesemuanya kemudian dikaji ulang yang akhirnya menghasilkan Rancangan Undang-undang ini.

Untuk melengkapi gambaran tentang keadaan yang selama ini terjadi, tim kerja Pimpinan Menteri Muda/Sekretaris Kabinet menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan dengan Asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai berikut :

- Pertama : pelanggaran terhadap hak cipta terutama yang berupa pembajakan, oleh asosiasi-asosiasi tersebut telah dinilai mencapai titik yang membahayakan kreativitas mencipta.
- Kedua : ancaman pidana dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta dinilai terlalu ringan dan penerapannyapun juga dinilai terlalu lunak. Hal ini menjadikan Undang-undang tersebut tidak lagi mampu berperan sebagai penangkal tindak pidana pembajakan Hak Cipta tersebut.
- Ketiga : dirasakan kurangnya koordinasi dan kesamaan pandangan, sikap, serta tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah pelanggaran hak cipta tersebut.
- Keempat : masih kurangnya tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta serta ketentuan-ketentuan undang-undang hak cipta di kalangan masyarakat pada umumnya, dan bahkan di kalangan Pencipta pada khususnya.

Secara agak rinci, selanjutnya dapat ditampilkan beberapa data kuantitatif yang dilaporkan oleh Asosiasi-asosiasi tersebut kepada Pemerintah. Sebagai contoh kasus di bidang musik, lagu dan film, yaitu bidang-bidang yang ternyata paling menderita karena tindak pidana pembajakan. Di bidang musik dan lagu, pembajakan berlangsung terhadap karya cipta baik milik pencipta Indonesia maupun asing. Yang terakhir ini, terutama lagu-lagu asing dari barat. Menurut ASIRI, kerugian yang diderita perusahaan rekaman kaset yang berisi musik lagu-lagu Indonesia karena pembajakan tersebut, secara keseluruhan, mencapai Rp. 900 juta lebih per bulan atau kurang lebih 10 milyar rupiah per tahun. Khusus mengenai musik dan lagu asing, reaksi kemudian berdatangan

dari luar negeri. Dalam bidang film, baik PPFI, GABSI REVI, ataupun ASIREVI, semuanya menyatakan bahwa pembajakan film nasional ataupun impor, termasuk yang berupa rekaman video, terus meningkat. Apabila dalam tahun 1983 tercatat 30 judul film yang dibajak, maka dalam tahun 1985-1986, 90 % dari seluruh judul film bahkan telah dibajak ke dalam bentuk video sebelum beredar secara resmi. Kejadian serupa, berlangsung pula di bidang buku. Sekalipun dalam jumlah atau nilai memang belum sebesar kerugian yang terjadi di bidang musik dan lagu, tetapi baik IKAPI ataupun AKSARA sangat menyarankan agar segera diambil langkah-langkah untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta. Demikian pula dalam usaha untuk lebih menumbuhkan industri komputer di dalam negeri, masyarakat komputer yang diwakili oleh APNI (jasa perdagangan), IPKIN (pemakai) ataupun AIKI (pembuat), meminta dan menyarankan agar komputer program dapat dengan tegas dinyatakan sebagai karya cipta yang dilindungi.

Masukan-masukan yang diterima Pemerintah tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan pembajakan serta pemikiran ataupun saran-saran untuk mengatasinya. Masalah tersebut memang merupakan masalah pokok. Tetapi di samping itu, dalam upaya peningkatan pengaturan dan perlindungan Hak Cipta tersebut, diterima banyak sumbangan pikiran mengenai kemungkinan penyempurnaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut. Hal itu tidak saja mengenai masalah pemidanaan, tetapi juga menjangkau masalah lingkup berlakunya Undang-Undang, jangka waktu perlindungan, dan lain-lain.

Selanjutnya perlu dijelaskan tentang duduk persoalannya secara proporsional, terutama sehubungan dengan adanya berbagai pandangan, pertanyaan atau kadangkala keraguan bahwa langkah-langkah yang diambil sekarang ini, disebabkan oleh karena tekanan-tekanan dari luar negeri. Dalam hal ini, kiranya semua sependapat, bahwa sebagai bangsa yang bernegara, merdeka, dan berdaulat, keputusan mengenai apa yang paling baik untuk dirinya haruslah diambil oleh bangsa itu sendiri, dan bukan karena adanya tekanan. Sejauh ini, adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan yang memiliki dampak keluar atau terhadap Pemegang Hak Cipta asing itulah yang agaknya menimbulkan kesan tersebut. Salah satu cita-cita dalam kehidupan kebangsaan

sebagaimana kita tegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seiring dengan cita-cita itu pula, maka sistem hukum yang diciptakan bukan saja harus mampu mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan Indonesia, tetapi juga perlu untuk selalu diarahkan agar sedapat mungkin selaras pula dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa-bangsa lain. Dalam kehidupan kita sehari-haripun, kita menemui keadaan tersebut. Apabila masalahnya menyangkut kepentingan, tidak seorangpun akan merasa senang apabila kepentingannya dirugikan. Sebagai prinsip umum, ia tidak ingin dirugikan karena ia merasa tidak merugikan siapapun. Karena ia tidak merugikan siapapun, maka ia tidak mau pula dirugikan oleh siapapun. Semua berkeyakinan, bahwa hanya dengan adanya keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan antar bangsa, maka ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat terwujud. Bangsa Indonesia jelas ingin menjadi dan mendudukkan diri sebagai anggota masyarakat dunia yang terhormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang seperti itu. Dalam kerangka keselarasan dan keseimbangan ini pula, hal lain yang perlu dijelaskan adalah faktor keberadaan konvensi internasional di bidang perlindungan Hak Cipta. Dalam hubungan antar bangsa, maka konvensi inilah yang pada hakekatnya merupakan titik temu atau simpul terkaitnya kepentingan hukum berbagai bangsa dan negara di dunia. Oleh karena suatu ketika - bangsa Indonesia harus pula mempertimbangkan keikutsertaannya dalam konvensi. Baik hal itu karena alasan kepentingan nasional, atau hubungan antar bangsa, ataupun dalam rangka peningkatan kerjasama perdagangan, ekonomi dan politik, adalah wajar bilamana dalam batas-batas tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Sudah saatnya pula dipertimbangkan beberapa ketentuan dalam konvensi yang telah dapat diterima dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Sedangkan masalah kapan keikutsertaan secara nyata dalam Konvensi tersebut, hal itu kiranya masih perlu dipelajari dan dikaji secara mendalam dengan sikap hati-hati. Dalam kaitan inilah, Pemerintah menyampaikan perubahan ke arah penyempurnaan beberapa ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982.

Ada beberapa bagian penting dari Undang-undang No. 6 Tahun 1982 itu yang perlu mendapat perubahan yaitu :

Pertama, masalah pidana ;

Kedua, masalah lingkup berlakunya Undang-undang ;

Ketiga, masalah jangka waktu berlakunya hak cipta ;

Keempat, masalah hubungan antara negara dan Pemegang hak cipta.

Selain hal-hal pokok tersebut, perubahan lainnya pada dasarnya hanya bersifat penyempurnaan redaksi untuk lebih memperjelas rumusan, ataupun bersifat penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan pokok tersebut.

Jika dicermati keempat point perubahan itu lagi-lagi tidak mencerminkan cita-cita pembangunan hukum nasional yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Keempat point perubahan itu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya semata-mata karena pertimbangan pragmatis untuk kepentingan praktis sebagai syarat guna menyahuti tuntutan negara-negara Barat yang berlandaskan ideologi kapitalis.

Terdapat 4 bagian penting dalam perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Perubahan dari undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987 jika ditampilkan dalam bentuk matrik dapat dilihat sebagai berikut :

Matrik 12
Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987
Berdasarkan Aspek Pidana

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 6/1982	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 7/1987	Keterangan
Tentang pidana	Ancaman hukuman: Pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 5 juta (Pasal 44 ayat (1))	Ancaman hukuman : pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta. (Pasal 44 ayat (1))	Dari aspek pidana pembuat undang-undang mengemukakan alasan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap UU No. 6/1982 lebih dikarenakan pada faktor rendahnya sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana.
	Pidana Penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 5 juta (Pasal 44 ayat (2))	Pidana Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 25 juta (Pasal 44 ayat (2))	
	Pidana Penjara paling lama 6 bulan denda	Pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda	

	paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 44 ayat (3))	paling banyak Rp. 15.000.000,- (Pasal 44 ayat (3))	
--	---	--	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Bidang pertama yang dirubah adalah mengenai ancaman pidana seperti diatur dalam pasal 44 Undang-undang No. 6 Tahun 1982. Arah perubahan pada dasarnya adalah memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

Dalam UHC 1982, ancaman untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan Pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 5 juta (Pasal 44 ayat (1) dirubah menjadi pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta. Demikian juga dalam Pasal 44 ayat (2) semula hanya di ancam pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 juta, diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 25 juta. ¹⁵⁴ Perubahan seterusnya adalah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3), jika semula tindak pidana itu hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 44 ayat (3) maka dalam perubahan undang-undang itu ancaman pidana dinaikkan menjadi paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,-

Perubahan ancaman pidana ke arah yang lebih berat ini, pada dasarnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan daya tangkal Undang-Undang tersebut terhadap pelanggaran Hak Cipta dan sekaligus membuat jera pelanggar. Itulah pesan tersirat atau tersembunyi yang kemudian dituangkan oleh pembuat undang-undang dalam pasal perubahan mengenai ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang hak cipta itu. Kebijakan politik hukum untuk semakin memperberat ancaman pidana itu, memperlihatkan betapa jauhnya pemahaman filosofis pembuat undang-undang terhadap kultur atau budaya hukum masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya tidak terbukti juga dengan semakin diperberatnya ancaman tindak pidana itu dapat menurunkan tingkat pelanggaran atau pembajakan

¹⁵⁴ Dalam UHC 1987, kemudian ditetapkan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- Pasal 44 Ayat (1).

hak cipta. Budaya hukum masyarakat Indonesia hendaknya dipahami secara holistic (terintegrasi) tidak semata-mata dilihat secara kasat mata bahwa perilaku pembajakan atau pelanggaran terhadap hak cipta semata-mata dikarenakan karena rendahnya ancaman hukuman pidana. Observasi yang kami lakukan selama kurun waktu bulan Juni 2012 hingga Desember 2012 membuktikan bahwa praktek pembajakan hak cipta khususnya dalam bidang karya sinematografi yang diproduksi dalam bentuk VCD dan DVD membuktikan bahwa ancaman pidana yang tinggi tidak menghentikan aktivitas pembajakan atau pelanggaran hak cipta.¹⁵⁵ Ada pemahaman kultural yang hilang di kalangan pembuat undang-undang terhadap perilaku hukum, perilaku ekonomi dan perilaku sosial budaya lainnya dalam masyarakat Indonesia. Jika ada harga yang lebih murah, masyarakat pasti tidak akan membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Belum saatnya masyarakat Indonesia memperhitungkan aspek-aspek kualitas apalagi barang yang dibeli itu adalah merupakan kenikmatan yang hanya memberi peringkat kepuasan pada saat pertama kali saja. Jarang sekali konsumen menonton atau “memutar” VCD/DVD secara berulang-ulang. Sehingga persoalan kualitas tidaklah menjadi persoalan yang penting bagi para konsumen. Faktor ini akan menjadi faktor penentu mengapa pada akhirnya para konsumen harus membeli VCD/DVD bajakan sekalipun disadarinya bahwa perbuatannya itu adalah merupakan tindak pidana atau secara perdata adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Pilihan pembuat undang-undang untuk meningkatkan ancaman pidana semakin menguatkan asumsi bahwa untuk mengatasi pembajakan atau pelanggaran hak cipta, langkah yang paling tepat adalah dengan memperberat ancaman pidana. Manusia Indonesia sebagai subyek pelaku tindak pidana, harus dibayang-bayangi dengan

¹⁵⁵ Pada tiap sore sepanjang bulan Juni dan Desember 2012 kami menyaksikan pemasok barang-barang berupa VCD dan DVD bajakan di lebih dari 20 kios-kios yang beroperasi di pinggir jalan antara lain di Jalan Dr. Mansyur, Jalan Darusalam, Jalan Setia Budi, Jalan Kapten Muslim, Jalan Titi Papan, Jalan Jamin Ginting, Jalan Krakatau, Jalan Sutomo, dan hampir di seluruh jalan-jalan di Kota Medan hingga pusat-pusat perbelanjaan seperti di Pasar Petisah, Pasar Sei Sikambing, Pasar Peringgian dan pasar terbesar yang memasarkan hasil karya sinematografi bajakan di Kota Belawan. Observasi yang kami lakukan ini semakin memperkuat anggapan bahwa dengan tingginya tingkat ancaman pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ternyata tidak merubah perilaku masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam aktivitas tersebut.

ancaman pidana yang tinggi untuk dapat patuh terhadap hukum. Sebuah fenomena kultural yang jauh dari gambaran masyarakat yang sesungguhnya adalah menjadi tanggungjawab negara untuk melindunginya. Cita-cita untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum menjadi terabaikan, ketika pembuat undang-undang memposisikan masyarakat Indonesia sebagai subyek yang harus “ditakut-takuti” dengan ancaman pidana. Asumsi ini diperkuat dengan sasaran berikutnya yang hendak dicapai oleh pembuat undang-undang dalam perubahan undang-undang hak cipta itu, sebab selain perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku pelanggaran atau pembajakan hak cipta, juga dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud adalah dalam hal pidana penjara, perubahan dari 3 tahun menjadi paling lama 5 tahun, didasarkan pada pertimbangan untuk memenuhi syarat minimal ketentuan penahanan sebagaimana dikehendaki Pasal 21 ayat 4.A. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan ketentuan tersebut, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Demikian pula peningkatan batas maksimum pidana denda, didasarkan atas pertimbangan bahwa hasil pembajakan hak cipta, menyangkut nilai uang yang sangat jauh lebih besar. Namun demikian dengan tetap memberikan kebebasan kepada Hakim untuk mengambil putusan apapun sesuai dengan keyakinannya, Rancangan undang-undang ini memberikan ancaman pidana penjara dan pidana denda baik secara kumulatif maupun alternatif. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia oleh pembuat undang-undang ini belum ditempatkan sebagai subyek hukum yang juga harus dilindungi. Dengan kata lain, undang-undang ini mengabaikan landasan filosofis kemanusiaan yang adil dan beradab yang seharusnya dalam tiap-tiap ancaman pidana harus mengandung upaya untuk “memanusiakan manusia”, bukan justeru sebaliknya memposisikan manusia Indonesia pada tingkat yang rendah. Bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diancam dengan hukuman yang berat, tanpa melihat faktor-faktor yang mengelilingi mengapa orang melakukan tindak pidana.

Sifat delik juga dirubah dari semula delik aduan menjadi delik biasa. Perubahan sifat delik ini juga dimaksudkan untuk memudahkan aparat penyidik untuk dapat segera melakukan tindakan hukum tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan dari pihak pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana tertera pada matrik di bawah ini.

Matrik 13
Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987
Berdasarkan Klasifikasi Tindak Pidana

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 6/1982	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 7/1987	Keterangan
Klasifikasi tindak pidana	Sifat delik : Delik aduan (Pasal 45)	Sifat delik : Delik biasa	

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Padahal jika ditelusuri ketentuan yang termuat dalam Auteurswet 1912 Stb. No. 600 undang-undang itu masih menempatkan tindak pidana pelanggaran terhadap hak cipta sebagai delik aduan. Dengan perubahan ini aparat penegak hukum diminta menjadi bersikap lebih proaktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa, antara lain :

- 1) Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta ternyata tidak hanya diderita oleh Pemegang Hak Cipta. Negara tidak pula memperoleh Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut.

Selain itu, tanpa kita sadari, tatanan sosial, hukum dan ekonomi telah terancam pula.
- 2) Pelanggaran atas Hak Cipta, sebagai hak milik perorangan, lebih tepat diklasifikasi sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, penipuan.

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh pembuat undang-undang pada waktu itu adalah bahwa delik aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kehormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan, dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan pada pelanggaran Hak Cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tatanan hukum pada umumnya.

Masalah ketiga yang terkait dengan perubahan di bidang pemidanaan ini adalah penambahan ketentuan tentang perampasan hasil pelanggaran Hak Cipta oleh Negara untuk dihancurkan. Penambahan ketentuan ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin mengurangi kerugian baik moril ataupun ekonomi dari Pemegang Hak Cipta. Dengan demikian, hasil pelanggaran tersebut tidak sekedar dirampas. Barang tersebut pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan dan harus dihancurkan. Hal keempat yang berkaitan pula, adalah penegasan adanya hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata kepada pelanggar, tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

Selain persoalan pidana, bagian lain yang mendapat perubahan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 adalah mengenai ruang lingkup berlakunya hak cipta. Jika semula menurut ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 perlindungan terhadap hak cipta orang asing di Indonesia hanya dapat dilindungi apabila untuk pertama kalinya didaftarkan di Indonesia dan ciptaan yang sebelumnya telah pernah diumumkan di negara lain tidak akan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Akan tetapi, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ciptaan orang asing akan dilindungi di Indonesia jika orang asing tersebut negaranya memiliki perjanjian bilateral dibidang perlindungan hak cipta dengan negara Indonesia dan negaranya ikut serta dalam perlindungan multilateral di bidang perlindungan hak cipta serta negara Indonesia ikut pula sebagai pihak di dalamnya sebagaimana tertera pada matrik di bawah ini.

Matrik 14
Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987
Berdasarkan Lingkup Berlakunya

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 6/1982	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 7/1987
Lingkup Berlakunya	Ciptaan orang asing di Indonesia hanya dapat dilindungi apabila untuk pertama kalinya dilindungi di Indonesia	Akan dilindungi jika orang asing tersebut negaranya memiliki perjanjian bilateral dibidang perlindungan hak cipta dengan negara Indonesia
	Ciptaan yang sebelumnya telah pernah diumumkan di negara lain tidak mungkin akan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia	Ikut serta dalam perlindungan multilateral di bidang perlindungan hak cipta dan negara Indonesia ikut pula sebagai pihak di dalamnya.

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Alasan pembuat undang-undang ketika itu dalam melakukan perubahan terhadap ruang lingkup pemberian perlindungan terhadap hak cipta asing adalah karena selama ini, ciptaan orang asing hanya akan dilindungi apabila untuk pertama kali diumumkan di Indonesia. Dengan demikian, ciptaan yang sebelumnya telah pernah diumumkan di negara lain, tidak mungkin akan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Ketentuan ini dirasakan sulit untuk dilaksanakan. Perubahan undang-undang ini, pada pokoknya diarahkan pada pemberian perlindungan hukum, apabila Negara dari Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan :

- a. memiliki perjanjian bilateral di bidang perlindungan hak cipta dengan negara Indonesia, atau
- b. ikut serta dalam perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta, dan negara Indonesia ikut pula sebagai pihak di dalamnya.

Tetapi karena keikutsertaan dalam sesuatu perjanjian multilateral serupa itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengkajinya, dan seringkali harus diikuti dengan penyesuaian substantif terhadap standar minimal yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, maka adanya perjanjian yang bersifat bilateral setidaknya akan dapat menjadi jembatan bagi kedua negara untuk saling memberi perlindungan hukum. Harapan pembuat undang-undang dengan adanya perubahan ini, Indonesia akan mampu memberikan sumbangan bagi upaya peningkatan hubungan antar bangsa terutama di bidang perdagangan.

Bagian berikutnya yang juga dirubah dalam undang-undang ini adalah tentang jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana tertera dalam matrik di bawah ini.

Matrik 15
Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987
Berdasarkan Jangka Waktu

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 6/1982	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 7/1987
Jangka Waktu 1. Mengenai jangka waktu 2. Mengenai penerapan pengaturannya	Hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 25 tahun setelah pencipta meninggal dunia	Hak Cipta atas ciptaan: a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; b. seni tari (koreografi); c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; d. seni batik; e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan f. karya arsitektur; berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima

	Pasal 26	puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 26
	Hak cipta atau ciptaan karya fotografi atau karya sinematografi serta ciptaan yang dibuat menurut cara pengerjaan yang sejenis berlaku selama 15 tahun dihitung mulai tanggal ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya (Pasal 27)	(1) Hak Cipta atas ciptaan : a. karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; b. ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; c. peta; d. karya sinematografi; e. karya rekaman suara atau bunyi; f. terjemahan, dan tafsir; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. (2) Hak Cipta atas ciptaan : a. karya fotografi; b. program komputer atau komputer program; c. saduran dan penyusunan bunga rampai; berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan. (3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan, kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun". Pasal 27

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987, perubahan mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta dilakukan dalam dua segi :

1. mengenai jangka waktu itu sendiri.
2. mengenai penerapan pengaturannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 pada dasarnya memberikan perlindungan selama pencipta masih hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Jangka waktu tersebut berlaku untuk seluruh ciptaan, kecuali fotografi dan sinematografi yang lamanya hanya 15 tahun. Adapun perubahannya adalah, menjadi selama pencipta masih hidup ditambah 50 tahun setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian jangka waktu perlindungan menjadi lebih lama.

Dalam hubungannya dengan perubahan tersebut, dapat ditemukan alasan-alasan Pemerintah yang melatar belakangi, terjadinya perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta tersebut. Pemerintah mengemukakan alasan atau latar belakang pemikiran yang ada kaitannya yang sejak lama dianut yakni tentang fungsi sosial hak milik.

Dalam penjelasannya, Pemerintah juga mengatakan jangka waktu "selama hidup plus 25 tahun", dinilai sebagai perwujudan fungsi sosial itu sendiri. Hal itu diberlakukan untuk seluruh ciptaan, kecuali fotografi dan sinematografi, sehingga perwujudan prinsip fungsi sosial hanya dibatasi dalam arti perpendekan jangka waktu tersebut. Sebagaimana dimaklumi, apabila yang dijadikan patokan Konvensi Bern, jangka waktu tersebut berlangsung "selama hidup plus 50 tahun".

Pemikiran mengenai hal ini memang perlu ditinjau ulang. Perwujudan fungsi sosial seyogyanya tidak perlu harus diartikan dan dijemakan dalam bentuk pendeknya jangka waktu perlindungan. Kelemahan dari cara berfikir yang ada selama ini dapat dikaji dalam kasus fotografi dan sinematografi. Apakah karena jangka waktu perlindungannya hanya 15 tahun, Hak Cipta di kedua bidang tersebut dapat dikatakan telah memenuhi fungsi sosial? Benarkah anggapan tersebut, sekalipun masyarakat tidak mungkin memetik manfaat sedikitpun selama masa perlindungan tersebut? Bertolak dari pemikiran ini, Pemerintah berpendapat seyogyanya jangka waktu tersebut dapat ditetapkan "selama hidup plus 50 tahun". Batas imajiner selama 50 tahun tersebut, pada dasarnya juga dikenal oleh undang-undang Nomor 6 tahun 1982.

Sedangkan bagaimana mewujudkan prinsip tentang fungsi sosial tersebut secara lebih efektif, Pemerintah memperkenalkan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Mekanisme ini lazim dikenal sebagai "*compulsory licensing*". Melalui mekanisme ini, maka sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa sesuatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat, Negara dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk menterjemahkan atau memperbanyaknya di Indonesia. Negara dapat pula mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk memberi izin atau lisensi kepada pihak lainnya untuk menterjemahkan atau memperbanyaknya dengan imbalan yang wajar. Dengan titik tolak pemikiran ini, maka perwujudan fungsi sosial tidak semata-mata bersifat formal, tetapi dapat lebih operasional dan substantif.

Segi lain dari perubahan di bidang ini adalah penerapan pengaturannya. Hingga saat ini, jangka waktu perlindungan "selama hidup plus 25 tahun" diberlakukan umum. Artinya, seluruh ciptaan diberi perlindungan atas Hak Cipta-nya untuk waktu yang sama. Tidak dibedakan, misalnya, antara jangka waktu perlindungan Hak Cipta seorang **pencipta lagu**, dengan hak cipta karya rekaman atas lagu tersebut yang dimiliki oleh

perusahaan rekaman. Dengan kata lain, tidak dibedakan antara Hak Cipta yang asli (orisinal) daripada yang turunan (derivatif). Dari segi keadilan hal ini perlu diperhatikan.

Berdasarkan pemikiran mengenai hal itu, dalam Undang-Undang itu kemudian ditentukanlah pembedaan jangka waktu perlindungan tersebut dengan memperhatikan sifat Hak Cipta. Kecuali beberapa ciptaan seperti fotografi, komputer program, dan karya yang bersifat bunga rampai, yang secara khusus hanya diberi perlindungan selama 25 tahun, maka untuk Hak Cipta yang bersifat orisinal diberi perlindungan "selama hidup plus 50 tahun". Ini berlaku untuk misalnya Hak Cipta atas ciptaan lagu atau musik, ciptaan buku, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang bersifat **turunan**, seperti misalnya untuk rekaman musik/lagu oleh perusahaan rekaman, untuk penerbitan buku oleh perusahaan penerbit, Hak Cipta diberikan hanya untuk selama 50 tahun saja.

Perubahan selanjutnya adalah tentang hubungan antara negara dan pemegang hak cipta. Matrik di bawah ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasional dan pendidikan, negara dapat menjalankan peranannya untuk memanfaatkan hak cipta. Tentu saja hal itu dilakukan tanpa bermaksud untuk merugikan pencipta dan tidak juga dengan maksud negara akan mengambil keuntungan secara komersial.

Matrik 16

Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 ke Undang-undang No. 7 Tahun 1987
Berdasarkan Hubungan Antara Negara dan Pemegang Hak Cipta

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 6/1982	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 7/1987
Hubungan Antara Negara dan Pemegang Hak Cipta	<p>(1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah;</p> <p>b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.</p> <p>(2) Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.</p> <p>(3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p> <p>Pasal 15</p>	<p>(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, sesuatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dan selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:</p> <p>a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;</p> <p>b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan, dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menyatakan ketidaksediaan untuk melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;</p> <p>c. melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut, dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".</p> <p>Pasal 15</p>

	<p>(1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan warga negara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di wilayah Republik Indonesia;</p> <p>b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.</p> <p>(2) Perbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.</p> <p>(3) Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.</p> <p>(4) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberi izin perbanyak itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum".</p> <p>(Pasal 16</p>
--	--	---

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Dua masalah utama di bidang ini, berkaitan dengan peniadaan ketentuan tentang pengambil alihan atau "*expropriation*" sesuatu Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan penggantian ketentuan Pasal 15 dan 16 dengan mekanisme "*compulsory licensing*". Berbeda dengan hak milik lainnya di bidang "*intellectual property*", Hak Cipta sebenarnya bukanlah hak yang lahir karena diberikan oleh Negara. Dibandingkan misalnya dengan Paten atau Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Merek Dagang), serta Desain Produk Industri yang kesemuanya tergolong dalam "*industrial property*", yang semuanya lahir karena dimohonkan kepada dan diberikan oleh Negara, Hak Cipta tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta, suatu ciptaan. Oleh karenanya sudah sepantasnya dipertimbangkan apabila tidak dikenakan pengambil alihan. Hal ini agaknya akan lebih mudah dirasakan apabila diingat pula bidang-bidang yang dicakup, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam upaya pengembangan iklim penciptaan di bidang-bidang tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak seyogyanya diterapkan lembaga pengambil alihan tersebut. Setidaknya, walaupun ada bidang-bidang yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu, atau bagi kemanfaatan masyarakat pada umumnya, cukup apabila ditempuh cara lain yang lebih baik yaitu kewajiban untuk melaksanakan atau mewujudkan karya-karya tersebut melalui mekanisme "*compulsory licensing*". Langkah ini, akan semakin menunjukkan kedewasaan dan kematangan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah juga meninjau kembali ketentuan pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang masalah "kepentingan nasional" dan penerapannya. Sebagaimana diketahui kesulitan selama ini dialami karena kita harus menjelaskan pengertian atau batasan atas kata-kata tersebut. Kita bahkan tidak pernah tuntas benar memberikan ukuran, kriteria, ataupun unsur-unsur yang pasti dari "kepentingan nasional" tersebut. Dari satu segi, istilah tersebut memang tampak seakan-akan mampu memberikan keuntungan yuridis yang luas dan tidak terbatas. Namun begitu, seandainya keuntungan tersebut benar-benar ada, pengalaman selama penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itupun menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut dapat dikatakan belum pernah terwujud, karena belum pernah dimanfaatkan.

Selain itu, ketentuan kedua pasal tersebut secara keseluruhan juga memerlukan pemikiran ulang. Sekiranya "kepentingan nasional" menjadi titik tolak, maka Negara-lah yang semestinya menjadi pihak yang paling berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya "kepentingan nasional". Negaralah yang paling mengetahui, kapan "kepentingan nasional" benar-benar memerlukannya. Menjadi agak janggal, bilamana penentuan ada atau tidak adanya "kepentingan nasional" diserahkan begitu saja kepada pihak perorangan untuk menilai dan menentukan, serta kemudian mengambil langkah sendiri-sendiri. Secara tidak langsung, keadaan tersebut menimbulkan kesan bahwa Negara secara diam-diam memberi kesempatan dan membiarkan warganegaranya melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Berlangsungnya keadaan tersebut pada akhirnya akan menempatkan negara dalam situasi yang sulit, baik ke dalam ataupun ke luar.

Secara filosofis, memang seharusnya negaralah yang lebih banyak memperhatikan kepentingan masyarakatnya dalam pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sama seperti hak-hak milik lainnya haruslah menjalankan fungsi sosial dan tidak semata-mata untuk kepentingan pencipta atau pemegang hak. Cita-cita atau idealisme negara sudah seharusnya dapat terbaca dalam konsiderans tiap-tiap undang-undang yang dilahirkan sebagai kebijakan atau politik pembangunan hukum nasional. Gagasan-gagasan ideologis – filosofis itu dapat dicermati dari konsiderans Undang-undang No 6 8

Tahun 1982 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Untuk sekedar perbandingan dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

Matrik 17

Landasan Perundang-undangan penerbitan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Isi konsiderans UU No. 6/1982	Isi konsiderans UU No. 7/1987
<p>a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan, Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional;</p>	<p>a. bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;</p> <p>b. bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;</p> <p>c. bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya;</p> <p>d. bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;</p>

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987

Dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh pembuat undang-undang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 masih dapat dicermati bahwa didalamnya terdapat dasar-dasar pertimbangan filosofis yang memuat ide-ide atau gagasan-gagasan atau cita-cita pembentukan hukum nasional. Akan tetapi, hal semacam itu tidak dapat lagi dilihat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Undang-undang yang disebut terakhir ini telah kehilangan “roh” atau “spiritual” yang menyemangati pembentukan undang-undang hak cipta nasional.

Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ini berlaku selama kurun waktu 10 tahun. Dalam perjalannya apa yang semula menjadi gagasan perubahan undang-undang tersebut tidak semuanya dapat terwujud. Selama kurun waktu 10 tahun berlakunya Undang-undang ini, pelanggaran atau pembajakan hak cipta tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan. Demikian pula upaya pemerintah untuk melakukan “*compulsory*

licensing" guna memajukan kepentingan nasional tidak juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Akhirnya undang-undang ini harus dirubah pada tahun 1997.

E. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 (1997 – 2002)

Undang-undang No. 12 Tahun 1997, adalah undang-undang pertama dalam bidang perlindungan hak cipta Indonesia pasca ratifikasi GATT 1994/WTO. Setelah Indonesia meratifikasi GATT 1994/WTO melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994, yang didalamnya memuat TRIPs Agreement berikut protokol atau lampiran-lampirannya, Indonesia diharuskan menyesuaikan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan kesepakatan internasional tersebut. TRIPs Agreement juga mengharuskan negara-negara penandatangan tunduk pada beberapa konvensi internasional tentang hak cipta antara lain : Bern Convention dan Rome Convention 1961.

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 meskipun sebelumnya kelahirannya dilatar belakangi dari undang-undang sebelumnya yang jika dilihat undang-undang yang digantikannya adalah juga berpangkal pada Bern Convention dan secara politis kelahirannya juga dipengaruhi oleh berbagai tekanan dari negara-negara industri maju (sebagai negara yang sangat berkepentingan dengan HKI) terutama Amerika.

Sejak awal tahun 1980-an, Amerika telah memperlihatkan kepeduliannya terhadap arti penting perlindungan hak kekayaan intelektual. Kepedulian ini bukan tidak beralasan, sebab Amerika memiliki motivasi lain di balik kepeduliannya itu. Salah satu motivasi Amerika adalah dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dunia terutama negara-negara berkembang yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran HKI, maka ini akan memperkuat daya saing Amerika dalam bidang teknologi. Karena bagaimanapun juga HKI sangat erat hubungannya dengan bidang teknologi jika daya saing teknologi Amerika semakin kuat maka divisit perdagangan dengan berbagai negara (terutama Jepang) hal ini akan dapat menguatkan posisi ekonomi negara Amerika sendiri. Lebih dari itu, Amerika juga berharap dengan menguatnya posisi persaingan Amerika dalam bidang teknologi, hal ini akan mengukuhkan eksistensi dan hambatan perdagangan perusahaan-perusahaan Amerika yang berada di luar negeri. Inilah yang oleh Dylan A MacLeod disebutnya sebagai tekanan sepihak dan berlebihan

yang dilakukan oleh Amerika dalam politik (hukum) perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diungkapkannya sebagai berikut :

Since the early 1980s, the United States of America has heightened its concern over violations of American intellectual property rights in foreign countries. This concern has been principally motivated by a growing awareness of declining American competitiveness particularly in high technology fields, surging trade deficits with many countries (Japan being the most notable), and the perceived existence of invisible trade walls which keep U.S. firms out of many foreign markets.

The United States has been moving both unilaterally and multilaterally to achieve the goal of better protection of American intellectual property rights abroad. The most prominent unilateral measure to be employed has been Section 301 of the Trade Act of 1974, and its offspring "Super 301" and "Special 301". These allow the United States to retaliate against countries that do not adjust their laws and practices into conformity with U.S. requirements.¹⁵⁶

Gerakan sepihak Amerika untuk mendapatkan perlindungan optimal atas kekayaan intelektual Amerika di berbagai negara terutama di negara-negara berkembang disertai dengan penerapan kebijakan politik perdagangannya. Terhadap negara-negara yang tidak menyelaraskan peraturan perundang-undangan HKI-nya dengan tuntutan Amerika, maka negara adikuasa itu dapat menerapkan sanksi ekonomi secara sepihak. Paling tidak, itulah yang dibenarkan oleh "*Section 301 of the Trade Act of 1974*".

Keinginan pihak Amerika ini kemudian ditampung dengan baik pada Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang menghasilkan kesepakatan tarif dan perdagangan internasional (*General Agreement of Tariffs and Trade*). Dalam kesepakatan itu, pihak Amerika-pun menekankan agar diberikan perlindungan yang lebih ketat atas hak kekayaan intelektual. Keinginan Amerika ini kemudian ditampung dengan baik dalam TRIPs Agreement. Inilah yang oleh berbagai kalangan yang disebut sebagai "*aggressive unilateralism*" pihak Amerika sebagaimana diungkapkan oleh Dylan A. MacLeodt. Dengan mengambil contoh di Malaysia, Thailand dan Indonesia, Dylan mengungkapkan sebagai berikut :

¹⁵⁶ Dylan A. MacLeodt, *U.S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia*, dalam Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2007, hal. 365.

The Uruguay Round of negotiations of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) the United States has been pushing for stricter international protection of intellectual property rights. Unilaterally, the United States is evincing a more stringent attitude towards violators of American intellectual property rights. This is consistent with U.S. trade policy more generally, which one commentator has described as "aggressive unilateralism". This tougher approach on intellectual property protection manifested itself in 1991 in the designation of Thailand, India and the People's Republic of China as "priority foreign countries" under Special 301, which had the effect of warning these countries that without substantial change to their intellectual property law and practices, the United States would employ retaliatory trade measures, Malaysia, Indonesia and Thailand have all been subject to American pressure to alter their respective intellectual property law, although they have responded differently to the American threats of retaliatory trade action Indonesia and Malaysia have moved much more quickly to satisfy U.S. demands and have appeared more willing than Thailand to appease the United States. ¹⁵⁷

Semula, hak kekayaan intelektual belum menjadi bagian dari GATT, akan tetapi desakan Amerika agar hak kekayaan intelektual dimasukkan dalam kerangka GATT. Kerugian-kerugian yang diderita oleh Amerika terutama maraknya pembajakan karya rekaman lagu-lagu dan karya sinematografi di tiga negara itu (Indonesia, Malaysia dan Thailand) mengakibatkan terjadinya kerugian di pihak industri rekaman Amerika Serikat.

Selain desakan Amerika agar hak kekayaan intelektual dimasukkan kedalam kerangka GATT, usulan juga datang dari pihak European Community. Pada bulan Juli 1988, sebagaimana ditulis oleh Agus Sardjono, European Community mengusulkan "Proposal of Guidelines and Objectives" sebagai berikut :

- (1) *They should address trade-related substantive standards in respect of issues where the growing importance of intellectual property rights for international trade requires a basic degree of convergence as regards the principles and the basic features of protection.*

¹⁵⁷ Dylan A. MacLeod, *U.S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia*, dalam *Journal University of British Columbia Law Review*, Vol 26 : (Summer 1992), hal. 344. Putaran Uruguay Round telah menghasilkan negosiasi atas beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), Amerika telah menekankan untuk perlindungan yang lebih ketat atas hak kekayaan intelektual. Secara sepihak, Amerika membuktikan sikap patuh kepada pelanggar atas hak kekayaan intelektual Amerika. Ini sesuai dengan politik perdagangan Amerika secara umum. Salah satu komentator menjelaskan sebagai "aggressive unilateralism". Hal ini memberi kesimpulan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual dimaknai sendiri oleh Amerika pada tahun 1991 di berbagai pertemuan di *Thailand, India dan Republik Rakyat Cina* sebagai "negara negara prioritas" dibawah aturan khusus 301, dan ini membawa dampak sekaligus menjadi peringatan terhadap negara negara tersebut untuk melakukan perubahan besar pada hukum hak kekayaan intelektual dan praktek penegakan hukumnya di negara-negara mereka.

- (2) *GATT negotiations on trade related aspects of substantive standards of intellectual property rights should not attempt to elaborate rules which would substitute for existing specific conventions on intellectual property matters, contracting parties, could, however, when this was deemed necessary, elaborate further principles in order to reduce trade distortions or impediments. The exercise should largely be limited to an identification of an agreement on the principles of protection which should be respected by all parties ; the negotiations should not aim at the harmonization of national laws.*¹⁵⁸

Usulan kedua kelompok negara-negara maju tersebut ditanggapi oleh India. India tidak setuju dan menentang keras usulan negara maju untuk memasukkan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka GATT, karena itu India kurang sependapat dengan usulan itu sebagaimana dikutip oleh Agus Sardjono¹⁵⁹ dengan mengatakan :

It would ... not be appropriate to establish within the framework of the GATT any new rules and disciplines pertaining to standards and principles concerning the availability, scope and use of intellectual property rights”.

Lebih lanjut, Agus Sardjono¹⁶⁰ mengemukakan tantangan yang cukup keras dikemukakan oleh India berkenaan dengan gagasan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam kerangka GATT didasarkan pada tiga alasan penting :

Pertama, pemilik HKI melakukan apa yang disebut *restrictive and anticompetitive practices* yang menghambat perdagangan internasional. Kedua, prinsip dan standard yang berkaitan dengan HKI harus terlebih dahulu dicek apakah bersesuaian dengan kebutuhan negara-negara berkembang. Ketiga, harus ditekankan betul bahwa esensi perlindungan HKI adalah karakteristiknya yang *monopolistic* dan *restrictive*.

Perlindungan HKI akan sangat berdampak buruk bagi negara-negara berkembang mengingat 99% paten di dunia dimiliki oleh negara-negara maju. India menghendaki agar perlindungan HKI diserahkan sepenuhnya kepada setiap negara untuk menentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di negara masing-masing.

Meskipun India menentang usulan negara-negara maju tersebut dengan alasan sebagaimana dimaksudkan di atas, akhirnya isu tentang hak kekayaan intelektual dimasukkan juga dalam kerangka GATT. Itu berarti negara-negara maju berhasil dalam negosiasinya dan kemenangan ada di pihak mereka. Puncak keberhasilan itu adalah TRIPs Agreement dijadikan sebagai protokol yang untuk selanjutnya adalah sebagai

¹⁵⁸ Agus Sardjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008, hal. 5.

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Ibid, hal. 8.

kerangka atau rujukan negara-negara penandatangan dalam menyesuaikan atau menyelaraskan perundang-undangan HKI di negaranya. Tentu saja proses transplantasi TRIPs Agreement kedalam undang-undang nasional masing-masing negara penandatangan adalah konsekuensi dari kegagalan negara-negara berkembang untuk menolak keinginan negara-negara maju. Dengan demikian, tidak terelakkan lagi dominasi pemikiran hukum Barat yang dilatarbelakangi oleh ideologi kapitalis mulai menapakkan kakinya ke negara-negara berkembang yang relatif tumbuh, hidup dengan tradisi hukumnya yang berlatarbelakang ideologi yang berbeda terutama di negara-negara Asia seperti : Indonesia, Thailand, Malaysia termasuk juga India.

Indonesia akhirnya meratifikasi GATT 1994/WTO yang didalamnya termasuk TRIPs Agreement dengan konsekuensi Indonesia harus menyesuaikan undang-undang hak cipta nasionalnya (termasuk seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti : paten, merek, desain industri, dan lain-lain). Khusus untuk undang-undang hak cipta, Indonesia kembali harus merubah Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dengan menambahkan beberapa pasal tambahan dan menyesuaikan beberapa pasal yang ada dengan TRIPs Agreement. Beberapa alasan perubahan itu akan diuraikan pada bahagian berikut ini.

Beberapa pertimbangan ideologis – filosofis, juridis – normatif dan pertimbangan politis perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dapat dilihat dalam konsiderans sebagai berikut :

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi

Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;¹⁶¹

Tidak begitu jelas, gagasan-gagasan yang bersifat ideologis – filosofis tergambar dalam konsiderans tersebut di atas, kecuali memasukkan keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan asing ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional. Penjelasan ini didukung dengan kalimat yang menyatakan bahwa : “Indonesia menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional” dan itu perlu pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya”. Sangat jelas dan kasat mata dapat ditangkap bahwa kebijakan politik hukum Indonesia ingin mencangkokkan (transplantasi) konvensi internasional tersebut ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional. Tentu saja yang dimaksudkannya adalah Konvensi Internasional tentang perlindungan hak cipta antara lain : Bern Convention, Rome Convention dan terakhir TRIPs Agreement. Jika kebijakan politik hukum seperti ini diterapkan, tidak diragukan lagi bahwa kepentingan hukum asing akan menjadi prioritas utama perubahan undang-undang ini. Meskipun tujuan perubahan undang-undang ini tidak semata-mata demikian. Dalam berbagai keterangan, diperoleh penjelasan bahwa ada 3 (tiga) pertimbangan politis (termasuk pertimbangan hukum) yang sekaligus merupakan tujuan perubahan Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yaitu :

- (1) Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁶¹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, tanggal 7 Mei 1997 bagian menimbang, butir a, b dan c.

(2) Melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta terhadap TRIPs.

(3) Mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 dengan undang-undang.

Kalau ketiga pertimbangan politis (termasuk pertimbangan hukum) Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 ini dibandingkan dengan pertimbangan hukum yang dipakai untuk mengubah Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, tampak adanya perbedaan yang cukup mencolok mengenai alasan yang dipakai untuk diadakannya perubahan undang-undang tersebut.

Pada pertimbangan Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 titik berat lebih banyak diletakkan pada aspek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang dianggap telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada waktu menjelang diundangkannya Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, negara-negara industri maju dengan dipelopori Amerika Serikat mendesak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan cara melakukan tekanan-tekanan politis dan ekonomis dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk Hak Kekayaan Intelektual-nya yang dipasarkan di negara-negara berkembang yang memerlukannya. Indonesia sebagai suatu negara berkembang, termasuk sebagai negara yang ditakut-takuti tidak akan diberi lagi fasilitas-fasilitas secara timbal balik oleh Amerika Serikat yang menjadi pendekar di kalangan negara-negara industri maju.¹⁶² Pertimbangan hukum yang digunakan Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 untuk mengubah Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 seperti dimuat dalam konsideransnya, disebabkan keikutsertaan Indonesia dalam konvensi/perjanjian internasional antara

¹⁶² Baca Sudargo Gautama, *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 129.

lain persetujuan TRIPs¹⁶³ yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia membawa akibat timbulnya kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak cipta.

Alasan-alasan perubahan dapat ditemukan dalam penjelasan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1987 tentang hak cipta yaitu :

Pertama, adanya keinginan Pemerintah untuk menyahtuti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain menegaskan bahwa perkembangan dunia yang mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesuai dengan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut, maka segala perkembangan, perubahan dan kecenderungan global lain yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi Stabilitas Nasional serta pencapaian tujuan nasional perlu pula diikuti dengan seksama, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan di bidang teknologi informasi dan

¹⁶³ Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara berkembang pada Persetujuan TRIPs akan menimbulkan keuntungan-keuntungan tertentu sebagaimana salah satu contohnya dikemukakan dalam karya tulis yang disiapkan Sekretariat UNCTAD berjudul *The Trips Agreement and Developing Countries*, New York and Geneva, 1996 ; hal. 38 sebagai berikut :

Literary and artistic creativity is universally distributed, and situational disadvantages seldom preclude authors in developing countries from entering domestic or foreign markets. Many developing countries participate fully in these markets. Such rights thus become vehicles for the development of autonomous cultural industries everywhere and for the preservation and enhancement of the developing country's own cultural heritage. Even mandatory recognition of neighbouring rights affords opportunities to countries whose music, dance and folklore are important components of the national heritage, as attested by the fact that over half of the parties to the Rome Convention are developing countries. Hence, authors of literary, artistic and scientific works in all member countries may benefit from a strengthened protection of their rights on an international scale. Cinematographic authors, in particular, have explicitly recognized rental rights under the TRIPS Agreement, although subject to a broad exception (Article 11). This recognition may benefit many developing countries, particularly those that have been able to develop strong film industries.

transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualita manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kedua, adanya keinginan Pemerintah untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dunia dan merespon dengan baik Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral. Pilihan ini sebetulnya adalah pilihan politik ekonomi yang dilancarkan oleh negara-negara kapitalis untuk menciptakan perdagangan bebas dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku-pelaku bisnis internasional di berbagai belahan dunia. Sasarannya adalah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Ketiga, adanya keyakinan Pemerintah bahwa dengan membuat undang-undang yang sejalan dengan TRIPs Agreement hal ini akan dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu, Persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai negara pihak penandatanganan Persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-undang tentang Hak Cipta nasional yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, perlu melakukan

penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Selain penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan hukum bagi pencipta, dirasakan perlu pula melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIPs. Tujuannya, untuk menghapus berbagai hambatan terutama untuk memberikan fasilitas yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional.

Mengacu pada dasar pertimbangan di atas, maka Undang-undang No. 7 Tahun 1987 perlu segera dirubah guna dapat menjawab tantangan sekaligus menampung keinginan dan harapan sebagaimana dimaksud.

Dengan telah resminya Indonesia masuk menjadi anggota GATT 1994/WTO yang didalamnya termuat TRIPs Agreement maka persetujuan yang disebut terakhir ini akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan undang-undang HKI dalam negeri Indonesia termasuk Undang-undang Hak Cipta.

Matrik berikut ini memperlihatkan beberapa ketentuan TRIPs Agreement yang ditransplantasikan ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997.

Matrik 18
Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Tentang Rental Rights

Substansi	TRIPs Agreement	UU No. 12 Tahun 1997
Rental rights	In respect of a least computer program and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copyring of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer program, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental. (Article 11)	Penyewaan atas hak cipta harus mendapat persetujuan atau ijin dari pencipta atau pemegang hak (Pasal 2 ayat (2) dan (3)).

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 12 Tahun 1997 dengan TRIPs Agreement.

Matrik di atas memperlihatkan, betapa kuatnya keinginan negara-negara maju untuk melindungi karya cipta bidang program komputer dan karya sinematografi sehingga Indonesia harus mencangkokkan (mentransplantasikan) article 11 TRIPs Agreement ke dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1997. Padahal jika dianalisis secara sistemik, bahwa hak cipta adalah merupakan benda tidak berwujud dan karena itu tunduk pada prinsip-prinsip hukum benda dalam hal

pengalihan haknya dan juga dalam hal penyewaan yang tunduk pada prinsip hukum perikatan. Dengan ditransplantasikannya article 11 TRIPs Agreement ke dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 maka norma hukum ini akan keluar dari sistem hukum benda dan menyimpang dari sistem hukum perikatan. Prinsip yang dianut oleh hukum benda adalah : seseorang yang telah mendapatkan pengalihan hak kebendaan secara sempurna maka benda itu akan dikuasainya sebagai hak milik dan konsekuensinya si pemilik mempunyai hak absolute terhadap benda itu. Prinsip atau asas hukum ini menjadi keluar dari sistem hukum benda ketika seseorang membeli VCD dan DVD hasil karya sinematografi harus meminta izin kepada pemegang hak untuk dapat disewakan kepada pihak ketiga. Pasal ini sangat sempurna mengadopsi nilai-nilai kapitalis dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. Dengan kata lain, ideologi kapitalis yang bersumber dari hukum Barat telah ditransplantasikan secara sempurna oleh pembuat undang-undang hak cipta nasional dengan mentransplantasikan article 11 TRIPs Agreement ke dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 12 Tahun 1997.

Matrik 19
Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Tentang Neighbouring rights

Substansi	Rome Convention 1961	TRIPs Agreement	UU No. 12 Tahun 1997
Neighbouring rights	<p>PERFORMANCES PROTECTED. POINTS OF ATTACHMENT FOR PERFORMERS Each Contracting State shall grant national treatment to performers if any of the following conditions is met: (a) the performance takes place in another Contracting State; (b) the performance is incorporated in a phonogram which is protected under Article 5 of this Convention; (c) the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by a broadcast which is protected by Article 6 of this Convention. (Article 4)</p> <p>PROTECTED PHONOGRAMS: 1. POINTS OF ATTACHMENT FOR PRODUCERS OF PHONOGRAMS; 2. SIMULTANEOUS PUBLICATION; 1. Each Contracting State shall grant national treatment to producers of phonograms if any of the following conditions is met: (a) the producer of the phonogram is a national of another Contracting State (criterion of nationality); (b) the first fixation of the sound was made in another Contracting State (criterion of fixation); (c) the phonogram was first published in another Contracting State (criterion of publication). 2. If a phonogram was first published in a non-contracting State but if it was also published, within thirty days of its first publication, in a Contracting State (simultaneous publication), it shall be considered as first published in the Contracting State. 3. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will not apply the criterion of publication or, alternatively, the criterion of fixation. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited. 1961 (Article 5)</p> <p>PROTECTED BROADCASTS: 1. POINTS OF ATTACHMENT FOR BROADCASTING ORGANIZATIONS; 2. POWER TO RESERVE 1. Each Contracting State shall grant national treatment to broadcasting organisations if either of the following conditions is met:</p>	<p><i>Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations</i> 1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance. 2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms. 3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). 4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply <i>mutatis mutandis</i> to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force</p>	<p>1) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. 2) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara atau bunyi. 3) Lembaga penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. (Pasal 43C)</p>

	<p>(a) the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State; (b) the broadcast was transmitted from a transmitter situated in another Contracting State. 2. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited. (Article 6)</p>	<p>a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders. 5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place. 6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, <i>mutatis mutandis</i>, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. (Article 14)</p>	
--	---	--	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 12 Tahun 1997 dengan TRIPs Agreement.

Demikian juga masuknya pasal tentang neighbouring right ke dalam Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 adalah hasil transplantasi dari article 14 dari TRIPs Agreement yang sebelumnya diadopsi dari Article 4, 5 dan 6 Rome Convention 1961. Tentu saja transplantasi TRIPs Agreement ini adalah wujud dari kemenangan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang untuk memasukkan gagasan perlindungan neighbouring rights ke dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional negaranya termasuk Indonesia. Harus dipahami bahwa TRIPs Agreement adalah sebuah terobosan kerjasama dalam perdagangan internasional yang pada intinya adalah untuk mengawal kepentingan negara-negara industri maju sebagai negara yang banyak melahirkan HKI. Tidak dapat dibayangkan jika hak siaran atau penampilan para artis atau aktor di negara maju kemudian disiarkan melalui media elektronik, tetapi kemudian hak siaran itu harus dibayar atau setidaknya tidaknya penyiarannya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak yang masuk dalam kategori hak yang berhubungan dengan hak cipta (*neighbouring rights*). Bagi negara-negara industri maju, hal semacam itu adalah sesuatu yang wajar saja. Akan tetapi bagi negara-negara berkembang, *royalty* yang dikeluarkan untuk membayar "*neighbouring rights*" akan menjadi beban produksi dalam penyiaran di media elektronik. Semua beban produksi ini akan dipikul oleh industri penyiaran yang pada gilirannya beban itu bertumpu pula

pada para pemasang iklan dan iklan itu pada akhirnya akan menjadi beban pula bagi masyarakat sebagai konsumen produk-produk yang diiklankan itu. Demikianlah seterusnya kepentingan negara maju dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektualnya akan diprotek di seluruh dunia (paling tidak oleh negara penandatangan TRIPs Agreement) melalui undang-undang nasionalnya.

Demikian juga masuknya lisensi aturan tentang lisensi sebagaimana diatur dalam article 21 TRIPs Agreement ke dalam Pasal 38A, 38B dan 38C Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah sebagai bukti lemahnya posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya ketika berhadapan dengan negara-negara maju ke dalam Putaran Uruguay yang menghasilkan kesepakatan GATT/WTO. Matrik berikut ini memperlihatkan norma hukum TRIPs Agreement yang ditransplantasikan ke dalam undang-undang No.12 Tahun 1997.

Matrik 20
Transplantasi TRIPs Agreement ke dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Tentang Lisensi Hak Cipta

Substansi	TRIPs Agreement	UU No. 12 Tahun 1997
Lisensi Hak Cipta	<i>Licensing and Assignment</i> Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs. (Article 21)	(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia." (Pasal 38 A) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2." (Pasal 38B) (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta. (3) Permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditolak oleh Kantor Hak Cipta. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi, termasuk tata cara pencatatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." (Pasal 38 C)

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 12 Tahun 1997 dengan TRIPs Agreement.

Kepentingan negara maju ditempatkan secara dominan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang ditransplantasi dari article 21 TRIPs Agreement. Lisensi erat kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan investasi. Investasi selalu hadir dalam bentuk teknologi. Jika teknologi yang diinvestasikan itu akan diterapkan di dalam negeri oleh satu negara, maka persyaratan yang diminta oleh negara yang akan melakukan investasi adalah jaminan atas perlindungan HKI di negara tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya yang memerlukan investasi itu adalah negara-negara berkembang. Ketika negara-negara berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual maka investor dari negara-negara maju enggan untuk berinvestasi di negara berkembang tersebut. Lisensi adalah instrument dari investasi yang perlu mendapatkan perlindungan. Pihak Amerika dan negara industri maju lainnya bahkan telah menjadikan syarat penting perlindungan HKI untuk pilihan melakukan investasi, demikian pandangan William C. Revelos,¹⁶⁴ sebagaimana dikutip oleh Agus Sardjono.

Bahagian-bahagian lain yang mendapat penambahan adalah lebih dimaksudkan pada menguatkan atau menegaskan mengenai perlunya unsur asli dari suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan Hak Cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Sesuai dengan ketentuan ini, suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Demikian juga mengenai frase “pelaku”. Dalam undang-undang ini perlu ditegaskan kata pelaku yang sebenarnya bersumber dari ketentuan TRIPs Agreement

¹⁶⁴ William C. Revelos, *Patent Enforcement Difficulties in Japan : Are There Are There Any Satisfactory Solution for the United States*, Goerge Washington Journal of Internatioal Law and Economy, (Vol. 29, 1999), hal. 529.

yang mengatur tentang *neighbouring rights*. Karena itu harus ada penambahan tentang pengertian kata “pelaku”.

Dalam pengertian pelaku atau “*Performers*”, penyebutan aktor, penyanyi, pemusik dan penari menunjukkan propesi pelaku yang pada dasarnya hanya menyatakan sebagian dari mereka yang kegiatannya menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan ataupun memainkan suatu karya cipta.

Sedangkan pengertian produser rekaman suara adalah mereka yang melakukan kegiatan merekam secara langsung atas obyek yang mengeluarkan suara atau bunyi, termasuk mereka yang merekam suara atau bunyi dengan aransemen yang berbeda, dan bukan semata-mata menggandakan atau memperbanyak rekaman yang sudah ada. Adapun karya siaran yang dimaksud dalam pengertian lembaga penyiaran mencakup antara lain suara, gambar atau gambar dan suara. penyiaran mencakup antara lain suara, gambar dan suara. Persyaratan berbentuk badan hukum hanya berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta.

Selain penambahan materi seperti yang diuraikan di atas, dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ini juga dilakukan perubahan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat pada matrik berikut ini.

Matrik 21

Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Berdasarkan Aspek Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 7/1987	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 12/1997	Keterangan
Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya	Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya". Pasal 10 A	(1) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. (2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya."	Negara mengambil alih atas hak cipta yang penciptanya tidak diketahui, namun pengambil alihan itu dilakukan untuk kepentingan pencipta.

	Pasal 10A	
--	-----------	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Perubahan yang pertama adalah mengenai perlindungan yang tidak diketahui penciptanya, dalam hal ini negara akan mengambil alih kepemilikannya untuk kepentingan penciptanya yang sebelumnya kata “untuk kepentingan pencipta” tidak terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1987. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya tidak diketahui penciptanya dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian maka Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, maka Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh penerbit.

Penerbit juga dianggap memegang Hak Cipta atas ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran penciptanya. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau terhadap ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka penerbit yang namanya tertera didalam ciptaan dan dapat membuktikan sebagai penerbit yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut bertindak mewakili pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila Pencipta kemudian menyatakan identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya.

Matrik 22

Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Berdasarkan Pengecualian Pelanggaran terhadap Hak Cipta

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 7/1987	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 12/1997
Pengecualian pelanggaran hak cipta	(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak, dengan tidak mengurangi hak	(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.

	<p>sipembuat, sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.</p> <p>(2) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.</p>	<p>(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.</p> <p>(2) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak." (Pasal 8)</p>
--	---	---

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Matrik di atas menambahkan tentang norma mengenai pengecualian pelanggaran hak cipta. Penambahan ketentuan dimaksud adalah untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari Instansi Pemerintah, kecuali diperjanjikan lain, tetap dipegang oleh Instansi Pemerintah tersebut sebagai penciptanya apabila ciptaan digunakan untuk hal di luar hubungan kedinasan. Adapun ciptaan digunakan untuk hal di luar hubungan kedinasan dimaksudkan untuk memperjelas keberadaan Hak Cipta dalam hal suatu ciptaan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atau dibuat di luar hubungan dinas atau berdasarkan pesanan. Artinya, ciptaan tersebut dibuat dalam hubungan kerja di lingkungan swasta atau dibuat atas dasar pesanan dari lembaga swasta dengan pihak lain ataupun individu dengan individu.

Matrik 23

Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 7/1987	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 12/1997
Jangka Waktu Perlindungan Ciptaan	<p>(1) Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.</p> <p>(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.</p>	<p>(1) Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas waktu; ketentuan Pasal 10A ayat (1), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diketahui umum. <p>(2) Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (2), berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan.</p> <p>Pasal 27A</p>

	Pasal 28	
--	----------	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Penambahan ketentuan baru ini dimaksudkan untuk memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciaptan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Prinsipnya, ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara, mendapat perlindungan tanpa batas waktu. Sedangkan untuk ciptaan yang Hak Ciptanya dilaksanakan oleh Negara mendapat perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kemudian identitas pencipta diketahui, atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktu 50 (lima puluh) tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum, maka berlaku ketentuan perlindungan hak cipta akan berlangsung terus hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun untuk ciptaan yang Hak Ciptanya dilaksanakan oleh penerbit perlindungan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Matrik 24

Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Tentang Hak dan Wewenang Menggugat

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 7/1987	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 12/1997
Hak dan wewenang menggugat	Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberi hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta itu. Pasal 42 ayat 1	Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan-nya. Psl 42 ayat 1

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rumusan dan mempertegas hak Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam hal demikian penyitaan sebagaimana dimaksud dalam perubahan itu harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyitaan benda bergerak sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Sebenarnya perubahan tentang penegakan hukum hak cipta termasuk dalam hal gugatan adalah suatu yang diisyaratkan oleh article 42 TRIPs Agreement. TRIPs Agreement juga menekankan dalam article 43 mengenai pembuktian terhadap pelanggaran hukum hak cipta dan itu harus ditampung oleh undang-undang HKI Indonesia. Karena itu TRIPs Agreement menekankan aspek mengenai penegakan hukum dan penyelesaian sengketa berikut dengan sarana-sarana yang harus ditampung oleh ketentuan HKI yang diatur dalam undang-undang nasional Indonesia termasuk hak cipta. Aspek penegakan hukum yang ketat adalah salah satu unsur yang perlu dicermati oleh negara-negara yang meratifikasi GATT 1994/WTO. Negara penandatangan konvensi ini juga harus menyediakan mekanisme penegakan hukum dalam bidang acara perdata. Demikian yang tersirat dari article 44 TRIPs Agreement. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa gugatan ganti rugi dan lain sebagainya yang telah disinggung oleh Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah juga merupakan hal yang diisyaratkan oleh article 45 TRIPs Agreement. Demikian juga hal mengenai pemusnahan terhadap barang-barang yang berasal dari hasil pelanggaran terhadap hak cipta juga diisyaratkan oleh article 46 TRIPs Agreement. Selanjutnya TRIPs Agreement juga mengisyaratkan dalam article 50 agar pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Semua ketentuan TRIPs Agreement mulai dari article 42 sampai dengan article 46 dan article 50 adalah merupakan ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum hak cipta yang harus ditransplantasi oleh Undang-undang Hak Cipta Nasional dari TRIPs Agreement. Melihat dari pasal-pasal Undang-undang No. 12 Tahun 1997, dapat dipastikan baru sebahagian saja dari article TRIPs Agreement tentang penegakan hukum yang ditransplantasikan. Namun demikian, dapat dipastikan Indonesia memperlihatkan dinamika kepatuhannya (*compliance*) terhadap ketentuan TRIPs Agreement dan

sekaligus juga membuktikan transplantasi TRIPs Agreement ke dalam undang-undang hak cipta nasional telah dilaksanakan tanpa melihat substansi norma yang terdapat dalam rezim TRIPs Agreement yang bersumber dari faham individualisme, materialisme dan kapitalisme. Jika dikemudian hari penegakan hukum hak cipta ini tidak dapat berjalan sesuai dengan kemauan undang-undang, hal itu tidaklah semata-mata karena masyarakat Indonesia tidak patuh pada hukum akan tetapi lebih dikarenakan undang-undang itu sendiri tidak bersumber dari jiwa, roh dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹⁶⁵

Matrik 25
Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ke Undang-undang No. 12 Tahun 1997
Tentang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 7/1987	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 12/1997	Keterangan
Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Pasal 47 ayat (1)	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Pasal 47 ayat (1)	

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997

¹⁶⁵ Menurut penelitian yang dilakukan Agus Sardjono, budaya hukum masyarakat Bali berbeda dengan norma hukum yang dikehendaki oleh hukum HKI. Budaya hukum masyarakat Bali bersumber pada pandangan religius dan komunal sedangkan peraturan HKI Indonesia mengadopsi materialistik dan mengedepankan hak-hak individu. Masyarakat Barat berpandangan bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi adalah sesuatu yang dapat dieksploitasi sedangkan masyarakat tradisional Indonesia memandang bahwa manusia hanyalah merupakan *custodian* dari sumber daya yang terdapat di muka bumi. Lebih lanjut lihat Agus Sardjono, *Op.Cit*, hal. 48-49.

Demikian juga ketentuan tentang mekanisme penegakan hukum pidana adalah juga merupakan mekanisme yang diisyaratkan oleh TRIPs Agreement meskipun norma-norma tentang hal itu dapat dirumuskan secara berbeda-beda dalam undang-undang hak cipta nasional di negara masing-masing, akan tetapi norma-norma yang bersifat standar harus dipenuhi antara lain adalah mengenai ketentuan mengenai penegakan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa dan sarana-sarana lain yang berhubungan dengan ganti rugi serta tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (*cross retaliation*).

Perubahan mengenai kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau (PPNS), dan tata cara pelaksanaan tugas serta hubungannya dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penuntut Umum adalah merupakan ketentuan yang diisyaratkan oleh TRIPs Agreement. Mengenai penyidikan ini penting bagi aparat penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, tetapi hal itu tidak meniadakan fungsi Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia sebagai Penyidik Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran materiil isi berita acara penyidikan tersebut. Setelah penyidik selesai, hasil penyidikan tersebut diserahkan Penyidik PPNS kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 6,7 dan 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka pemikiran ini, kata "melalui" tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia pada saat atau selama Pejabat Penyidik Pegawai negari Sipil melaksanakan penyidikan. Dengan demikian, prinsip kecepatan dan efektifitas seperti yang dikehendaki KUHAP dapat benar-banar terwujud.

Akan tetapi dalam praktek penegakan hukum (*law enforcement*) ternyata Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ini juga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pihak negara-negara maju yang semula menekankan perlunya memperberat ancaman pidana serta perlunya mempersiapkan mekanisme penegakan hukum ternyata merasakan juga bahwa aktivitas pembajakan dan pelanggaran hak cipta tidaklah semata-mata dapat dihentikan dengan penyempurnaan kaedah hukum yang demikian. Berbagai laporan dan informasi membuktikan bahwa setelah diberlakukan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 pembajakan karya cipta semakin marak. Memang pernah pada tahun 2000 Indonesia keluar dari *Priority Watch List* oleh Amerika Serikat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi pada bulan April 2001 Indonesia kembali masuk dalam daftar hitam pelanggaran hak cipta.¹⁶⁶

Kondisi ini kemudian menjadi alasan juga bagi negara-negara maju untuk mendesak Indonesia kembali menyempurnakan undang-undang hak ciptanya yang baru berumur 5 tahun, karena pada akhirnya, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 harus kembali dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Periode 5 tahun berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah periode dimana Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, telah menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan TRIPs Agreement dan telah juga mempersiapkan instrument-instrument yang terkait dalam hal penegakan hukum, akan tetapi semua itu tidak dapat menjawab bahwa aktivitas pelanggaran atau pembajakan hak cipta akan dapat dihentikan atau setidaknya secara kuantitatif dapat dikurangi.

F. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (2002 – 2014)

¹⁶⁶ Lihat lebih lanjut Suyud Margono, *Op.Cit*, hal. 146. Pembajakan karya cipta terbesar adalah dalam bidang lagu, film dan program komputer. Suyud Margono mengatakan ternyata dengan menyempurnakan undang-undang saja tidak cukup untuk membuat para pembajak menghentikan aktivitasnya. Kelihatannya aspek budaya dan kultur yang mengacu kepada nilai-nilai moral agar para pembajak memiliki kesadaran yang tinggi tentang arti penting menghargai karya cipta orang lain, adalah juga merupakan faktor yang perlu ditelusuri dalam penegakan hukum hak cipta.

Pengalaman Indonesia dari waktu ke waktu dalam upaya untuk melindungi dan menumbuhkan kreativitas pencipta yang dijemakan dalam bentuk undang-undang hak cipta nasional membuktikan banyak kegagalan. Demikian juga ketika Indonesia diharuskan oleh negara-negara maju untuk segera menyesuaikan undang-undang hak cipta nasionalnya dengan TRIPs Agreement sebagai hasil dari “kemenangan” negara maju melawan negara-negara berkembang dan Indonesia telah tunduk patuh kepada kesepakatan itu ternyata juga tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan bagi perlindungan terhadap hak cipta. Terlebih khusus lagi perlindungan terhadap karya sinematografi yang diwujudkan dalam bentuk VCD dan DVD.

Pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di setiap benak kalangan akademis yang memperhatikan tentang aspek hukum perlindungan hak cipta adalah mengapa Indonesia tetap terus-menerus mengikuti pesan negara maju dan terus menerus pula melakukan penyesuaian undang-undang hak ciptanya dengan TRIPs Agreement jika pilihan ini ternyata tidak memberikan manfaat bagi sebahagian besar warga masyarakat Indonesia. Jawaban yang diperoleh cukup sederhana. Pilihan ini dilakukan oleh Indonesia adalah sebuah pilihan pragmatis yakni agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota masyarakat dunia. Dengan demikian juga Indonesia tidak dikucilkan dari arus perdagangan global yang suatu waktu diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Inilah yang oleh Joseph Margolis yang disebutnya sebagai *pragmatism without foundations*.¹⁶⁷ Padahal bangunan Negara Indonesia telah diletakkan di atas pondasi yakni Pancasila.¹⁶⁸ Akan tetapi dalam praktek penyusunan undang-undang hak cipta nasional karena adanya pilihan pragmatis itu pondasi Pancasila itu menjadi terabaikan. Ini tidak terlepas dari perkembangan dunia yang berubah begitu cepat. Sulit bagi generasi yang lahir pada tahun 1920-an untuk melihat keadaan Indonesia atau dunia yang berlangsung hari ini. Indonesia atau dunia 50 tahun

¹⁶⁷ Joseph Margolis, *Pragmatism Without Foundations*, Continuum International Publishing Group, New York, 2007, hal. 138.

yang lalu berbeda dengan Indonesia atau dunia yang dapat dilihat dan dirasakan pada hari ini.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.¹⁶⁹ Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualita manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.¹⁷⁰

Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*).

¹⁶⁸ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.

¹⁶⁹ Lebih lanjut lihat Nanang Indra Kurniawan, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan : Perspektif Institusionalisme*, UGM, Yogyakarta, 2009. Lihat juga Rahayu Kusasi, *Meracik Globalisasi Melalui Secangkir Kopi*, Kepik Ungu, Jakarta, 2010.

¹⁷⁰ Lebih lanjut lihat Mohammad Hatta, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1967.

Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar.¹⁷¹ Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat. Pesan-pesan yang termuat dalam persetujuan ini sebenarnya telah ditransplantasikan oleh Indonesia ke dalam undang-undang hak cipta nasionalnya pasca Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi terhadap peraturan tersebut menunjang keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan WIPO Copyright Treaty yang telah disahkan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997, diikuti dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut, maka untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-undang tentang Hak Cipta nasional yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perlu mengganti Undang-undang tersebut agar sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Konvensi Internasional tersebut. Akan tetapi setelah undang-undang hak cipta nasional Indonesia disusun berdasarkan pesan-pesan yang dikehendaki oleh TRIPs Agreement yang dituangkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 ternyata ada juga hal yang masih dianggap kurang yang tidak sesuai dengan keinginan negara-negara maju yang memotori kelahiran TRIPs Agreement.

¹⁷¹ Lebih lanjut lihat Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.

Padahal jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 jauh lebih sesuai dengan TRIPs Agreement. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, menunjukkan perbedaan dengan undang-undang sebelumnya antara lain :

1. Lingkup ciptaan yang mendapat perlindungan disempurnakan, yaitu karya rekaman suara dihapuskan dari ciptaan yang dilindungi dan hanya mendapat perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hal ini dilaksanakan untuk tidak menimbulkan kebingungan seakan-akan rekaman suara dilindungi oleh Hak Cipta dan juga oleh Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta ;
2. Demikian pula kreasi intelektual *database* dimasukkan menjadi salah satu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diamanatkan *WIPO Copyrights Treaty (WCT)*, dimana Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut ;
3. Peningkatan jangka waktu perlindungan Hak Cipta menjadi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun. Hal ini dimaksudkan memberikan iklim yang lebih menggairahkan pencipta berkreasi dan perlindungan Hak Cipta terhadap ahli waris Pencipta yang lebih lama, disamping itu untuk menyesuaikan dengan cenderungnya kelaziman internasional yang melindunginya lebih dari 50 (lima puluh) tahun.
4. Dalam masalah penyelesaian sengketa, Undang-undang ini menetapkan penyelesaiannya oleh Pengadilan Niaga dan juga disediakan pilihan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti Arbitrase, Mediasi dan sejenisnya;
5. Hal lain yang ditambahkan dalam Undang-undang ini adalah diperkenalkannya sistem penetapan sementara Pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Article 50 TRIPs, sehingga memungkinkan pencegahan lebih jauh akan kerugian dari pemegang hak, dan juga secara seimbang menjaga kepentingan pihak yang dikenakan penetapan sementara Pengadilan ;
6. Penambahan lain adalah ditetapkannya ancaman pidana atas pelanggaran Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta, yang dalam Undang-undang Hak Cipta sebelumnya ancaman pidana tersebut hanya berlaku secara mutatis mutandis.
7. Penambahan ketentuan pidana denda maksimal dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta sehingga diharapkan efektivitas penindakannya akan terwujud.

8. Pembatasan waktu proses perkara di bidang Hak Cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya penanganan suatu perkara di bidang Hak Cipta yang mempunyai akibat sangat luas di bidang ekonomi dan perdagangan.
9. Penambahan ketentuan mengenai informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam WIPO Copyright Treaty (WCT).

Tugas legislasi sebenarnya adalah mencitakan rasa keadilan, kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan menciptakan atau membentuk hukum atau melahirkan atau memproduksi undang-undang sebanyak-banyaknya. Bukan kuantitas undang-undang yang menjadi target pekerjaan legislasi tapi kualitas dari undang-undang yang dilahirkan. Begitu jugalah hendaknya sasaran yang harus dikejar dalam pembentukan undang-undang hak cipta. Tujuannya tentu bukan untuk memerangi bangsa sendiri. Ketika Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 diterapkan secara represip dengan memaksimalkan fungsi dan peranan polisi sebagai penyidik, meskipun sifat delik dalam undang-undang itu ditempatkan sebagai delik biasa bukan delik aduan, akan tetapi dengan proaktifnya pihak kepolisian melakukan razia atas karya cipta bajakan, banyak juga penjual VCD/DVD bajakan yang terjaring dan barang-barang hasil bajakan itu kemudian disita.¹⁷²

Aktivitas ini berpotensi untuk “menggilas” pedagang kaki lima kelas bawah yang dalam kesehariannya telah terbiasa menjalankan usaha ini. *Stake holder* yang terlibat dalam usaha yang bersumber dari karya cipta hasil bajakan ini juga tidak sedikit. Mulai dari produser bajakan, distributor, penjual sampai pada konsumen. Tidak semua konsumen mengetahui bahwa perbuatan memperjual belikan VCD/DVD hasil bajakan itu adalah perbuatan pidana. Bagaimana jadinya nasib anak bangsa ini ke depan jika Undang-undang No. 19 Tahun 2002 ini benar-benar diterapkan, sebab 90% VCD dan DVD yang beredar di pasar Indonesia adalah hasil bajakan dan itu bermakna pula 90% dari konsumen VCD dan DVD dalam negeri Indonesia adalah konsumen yang berpotensi

¹⁷² Lebih lanjut lihat Eddy Damian, SH, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.

untuk dipidana.¹⁷³ Inilah undang-undang yang dilahirkan untuk memerangi anak bangsanya sendiri.

Jika ini terus-menerus terjadi, pastilah ada yang salah dalam pengelolaan manajemen bangsa ini. Hukum atau undang-undangnya telah 4 kali mengalami perubahan dan diikuti dengan semakin diperberatnya ancaman hukuman pidana. Namun itu tidak merubah keadaan bahwa aktivitas pelanggaran atau pembajakan hak cipta akan berkurang atau berhenti, malah yang terjadi justru sebaliknya, aktivitas pelanggaran atau pembajakan hak cipta terus berlangsung dan dari hari ke hari menunjukkan peningkatan.

Ada anggapan bahwa tidak efektifnya pemberlakuan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dikarenakan masih lemahnya praktek penegakan hukum dan juga secara substantif masih terlalu ringan ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembajakan hak cipta, hingga kemudian undang-undang inipun harus dirubah. Substansi perubahan aspek pembedaan itu dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

Matrik 26
Perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1997
ke Undang-undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Aspek Pembedaan

Substansi yang dirubah	Materi pasal-pasal UU No. 12/1997	Materi perubahan yang dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 19/2002
Aspek Pembedaan	<p>(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus</p>

¹⁷³ Ibid.

	<p>(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)".</p> <p>Pasal 44</p>	<p>lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 72</p>
--	---	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 12 Tahun 1997 dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002

Lebih lanjut dalam penjelasan umum, perubahan undang-undang ini disebutkan dasar-dasar pemikiran yang melatar belakangi perlunya penyesuaian undang-undang hak cipta nasional Indonesia dengan hasil-hasil yang dicapai dalam kesepakatan GATT 1994/WTO. Uraian berikut ini adalah diambil dari penjelasan umum Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of*

Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*), selanjutnya disebut *WCT*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan *TRIPs*, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Uraian tersebut di atas menjadi dasar untuk mengganti Undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 dengan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Beberapa ketentuan *TRIPs Agreement* yang ditransplantasikan kedalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

Matrik 27 Transplantasi *TRIPs Agreement* ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002

Article <i>TRIPs</i>	Pasal UU No. 19 Tahun 2002
Article 10 1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971). 2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of	Pasal 12 (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (<i>lay out</i>) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis

<p>the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.</p>	<p>lain;</p> <p>b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;</p> <p>c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;</p> <p>d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;</p> <p>e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;</p> <p>f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;</p> <p>g. arsitektur;</p> <p>h. peta;</p> <p>i. seni batik;</p> <p>j. fotografi;</p> <p>k. sinematografi;</p> <p>l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, <i>database</i>, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.</p> <p>(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.</p> <p>(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.</p>
<p>Article 11</p> <p>In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.</p>	<p>Pasal 2 ayat (2)</p> <p>(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.</p>
<p>Article 12</p> <p>Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.</p>	<p>Pasal 30 dan Pasal 29</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Hak Cipta atas Ciptaan:</p> <p>a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;</p> <p>b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;</p> <p>c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;</p> <p>d. seni batik;</p> <p>e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;</p> <p>f. arsitektur;</p> <p>g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;</p> <p>h. alat peraga;</p> <p>i. peta;</p> <p>j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.</p> <p>(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Hak Cipta atas Ciptaan:</p> <p>a. Program Komputer;</p> <p>b. sinematografi;</p> <p>c. fotografi;</p> <p>d. <i>database</i>; dan</p> <p>e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.</p> <p>(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.</p> <p>(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki</p>

	atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
<p>Article 14</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance. 2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms. 3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). 4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply <i>mutatis mutandis</i> to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders. 5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place. 6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, <i>mutatis mutandis</i>, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms. 	<p>Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara TRIPs Agreement dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru antara lain mengenai:

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Sayangnya perubahan ini lebih menekankan pada aspek peminanaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Aspek peminanaan ini akan menempatkan manusia Indonesia pada tingkat yang lebih rendah secara kultural. Karena hanya dengan memperberat ancaman pidanalah tingkat kepatuhan itu baru diperoleh. Anggapan ini memposisikan masyarakat Indonesia kembali kepada masa lalu, zaman dimana manusia menjadi serigala diantara sesamanya seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Manusia akan memangsa diantara sesamanya seperti layaknya seekor serigala (*homo*

homoni lupus). Untuk membatasi tindakan serigala ini, maka ancaman hukum yang berat menjadi salah satu pilihan. Kelihatannya pembuat undang-undang masih memilih opsi itu. Padahal ada opsi lain yang sangat penting, yang perlu mendapat perhatian yakni aspek moralitas, aspek budaya, aspek religius yang semestinya sudah harus dapat dituangkan dalam konsiderans penerbitan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, konsiderans undang-undang No. 19 Tahun 2002 kering dari nilai-nilai filosofis. Matrik berikut ini memperlihatkan anggapan yang demikian.

Matrik 28

Landasan Perundang-undangan penerbitan Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002

Isi konsiderans UU No. 6/1982	Isi konsiderans UU No. 7/1987	Isi konsiderans UU No. 12/1997	Isi konsiderans UU No. 19/2002
a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan, Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat	a. bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra; b. bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan	a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,	a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut; b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

<p>pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional;</p>	<p>pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;</p> <p>c. bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya;</p> <p>d. bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;</p>	<p>Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan internasional tersebut;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, serta memperhatikan penilaian terhadap segala pengalaman, khususnya kekurangan selama pelaksanaan Undang-undang tentang Hak Cipta, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dengan Undang-undang;</p>	<p>c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;</p> <p>d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;</p>
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah oleh Saidin dengan membandingkan antara Undang-undang No 6 Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Hanya konsiderans Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang bersifat filosofis. Disamping mengacu secara yuridis pada undang-undang dasar 1945 dan juga memperhatikan landasan politis TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang juga memuat gagasan cita-cita pembangunan hukum nasional, konsiderans-konsiderans yang dimuat pada undang-undang hak cipta berikutnya sama sekali kering dari nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai yuridis yang menjadi dasar kebijakan politik pembentukan hukum nasional. Hal yang luput dari perhatian pembuat undang-undang adalah dengan memuat ketentuan pasal peralihan yang dimuat dalam Pasal 74 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sebagai berikut :

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Dan ketentuan penutup Pasal 77 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi :

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Jika kedua pasal ini dihubungkan, maka ada dua ketentuan yang berlaku saat ini. Pertama adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan kedua adalah Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Undang-undang hak cipta yang diproduksi semasa Indonesia merdeka, dinyatakan tidak berlaku melalui ketentuan penutup Pasal 77 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 sedangkan pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 dinyatakan berlaku kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Konsekuensinya adalah seluruh konsiderans yang termuat baik dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 maupun dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi dan itu berarti landasan filosofis yang begitu kuat termuat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 juga dinyatakan tidak berlaku. Jika demikian halnya, sebuah pertanyaan filosofis yang muncul adalah : filosofis apa yang mendasari undang-undang hak cipta nasional yang berlaku pada hari ini ? Jika jawaban itu dicari dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002, jawabannya tidak akan dapat ditemukan. Jika demikian halnya sesungguhnya sempurnalah anggapan bahwa undang-undang hak cipta nasional hari ini adalah undang-undang yang sama sekali meninggalkan pandangan, nilai-nilai, landasan filosofis Pancasila sebagai landasan ideologi dalam pembentukan undang-undang.

Disamping itu dalam praktek penegakan hukumnya, pada masa periode berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tercatat bahwa pembajakan terhadap karya sinematografi belum dapat dihentikan sekalipun dengan ancaman pidana yang cukup tinggi telah diberlakukan dalam ketentuan undang-undang itu. Pada periode

tahun 2012 saja, menurut Wihadi Wiyanto, industri rekaman lokal telah mengalami kerugian sebesar Rp. 246,40 milyar atas pembajakan Digital Video Disk.¹⁷⁴

Pembajakan hasil karya sinematografi telah masuk ke ambang membahayakan, karena 9 dari 10 produk DVD di pasar merupakan hasil bajakan yang berarti bahwa 90% karya sinematografi yang beredar di pasaran diproduksi oleh media *optical illegal*. Inilah yang menguasai pasar karya sinematografi di Indonesia. Lebih lanjut Wihadi Wiyanto mengatakan :

Nilai kerugian akibat pembajakan perangkat lunak film ini terus meningkat dari tahun ke tahun yang dimulai sejak 1995, yakni ketika produk video compact disc (VCD) masuk ke Indonesia. Akibatnya, bukan hanya industri perfilman dan video yang mengalami kerugian tetapi juga industri sinema karena masyarakat memilih membeli VCD atau DVD bajakan daripada menonton film di bioskop.

Maraknya pembajakan VCD di Tanah Air, membuat bioskop di berbagai wilayah di Indonesia banyak yang tutup, yakni dari semula ada 3.000 bioskop menjadi tinggal 600 bioskop. "Jika DVD bajakan juga marak seperti halnya VCD, bukan tidak mungkin bioskop yang bertahan nantinya tinggal 10 layar (bioskop) saja.

Salah satu penyebab maraknya VCD dan DVD bajakan ini karena para penegak hukum tidak melakukan tindakan hukum seperti yang tercantum dalam undang-undang yang ada. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan hanya sebatas hukuman percobaan.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah pembajakan di Indonesia ini tidak bisa diharapkan, karena aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan hukum secara serius. Karena itu, Asirevi memilih mengambil langkah sendiri dengan melakukan kampanye anti pembajakan untuk mengurangi pembajakan DVD.¹⁷⁵

Pembajakan terhadap hasil karya sinematografi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di berbagai belahan dunia terutama di kawasan Asia Pasifik seperti India, Korea, Malaysia dan Singapura.

Michael C. Ellis, Wakil Presiden dan Direktur Regional Asia Pasifik untuk Operasi Anti Pembajakan Motion Pictures Association (MPA) menyatakan : telah melakukan program kampanye anti pembajakan internasional di delapan negara di Asia Pasifik dan telah berhasil menyita lebih dari 6 juta keping DVD bajakan di negara-negara Asia Pasifik (termasuk Indonesia) atau 87 persen dari hasil sitaan DVD bajakan di

¹⁷⁴ Wihadi Wiyano, Sekjend Asosiasi Video Rekaman Indonesia (ASI REVI), dalam Koran Tempo tanggal 8 Maret 2003.

¹⁷⁵ Ibid.

seluruh dunia. Pada tahun 2002, lembaga ini juga telah melakukan programnya di lebih dari 65 negara di dunia dan menyita 6.140.000 keping DVD di seluruh dunia. Tahun 2001 sebanyak 5.000.000 keping. Semua hasil bajakan itu 96% dibuat di kawasan Asia Pasifik, sementara itu disisi lain untuk kasus dalam negeri Indonesia, Ketua Perhimpunan Masyarakat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Gunawan Suryomurcito menyimpulkan bahwa kejahatan pembajakan karya sinematografi dilakukan secara sindikat dan itu tidak terlepas dari faktor bahwa di kedua negara tempat praktek pembajakan yang berlangsung selama ini seperti Hongkong dan Malaysia mulai memperketat aturan hukum tentang pembajakan. Gunawan Suryomurcito mengungkapkan :

Pembajakan DVD di Indonesia merupakan kejahatan yang dilakukan secara sindikat. Pembajakan di Indonesia ini diperparah kondisi di negara-negara lain seperti Hong Kong dan Malaysia yang memperketat aturan hukum tentang pembajakan.

Karena diperketat, para pembajak ini kemudian lari ke Indonesia dan mendirikan pabrik yang khusus memproduksi produk-produk bajakan, termasuk DVD. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi sehingga sangat sulit memberantasnya.

Masih lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab sulitnya memberantas pembajakan. Selain itu, adanya persepsi yang tidak sama antarpenegak hukum serta aturan hukum di Indonesia yang dirancang untuk hukum umum, juga ikut menyebabkan sulitnya menangani masalah pembajakan.

Lemahnya penegakan hukum ini membuat para pemegang hak cipta umumnya harus aktif mengambil tindakan hukum sendiri. Aparat penegak hukum sendiri masih enggan untuk bertindak proaktif meskipun pelanggaran hak cipta termasuk delik pidana biasa.

Padahal, akibat pembajakan tersebut yang dirugikan bukan hanya produsen lokal yang harus membayar royalti ke studio film di luar negeri, tetapi juga produsen lokal yang memproduksi film sendiri di dalam negeri. Kerugian ini bisa mengakibatkan industri perfilman kehilangan investasi dan bisa membuat masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.¹⁷⁶

Pertimbangan-pertimbangan yang demikian masih terus akan mewarnai penegakan hukum hak cipta di negeri ini. Sejarah telah mencatat selama kurun waktu berlakunya 5 undang-undang hak cipta di negeri ini, aspek pelanggaran hak cipta tetap tidak dapat dihentikan. Pasti ada yang salah dalam pilihan politik hukum baik dalam hal pembuatan undang-undangnya maupun dalam hal pelaksanaannya. Meninggalkan nilai-nilai yang

¹⁷⁶ Ibid.

telah diyakini sebagai nilai yang memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai landasan ideologi pembuatan undang-undang mungkin salah satu penyebab, mengapa praktek penegakan hukum hak cipta ini tak kunjung dapat diwujudkan. Pengabaian nilai-nilai kultural sebagai *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society* adalah juga merupakan salah satu faktor yang harus dicermati dalam proses penegakan hukum hak cipta.

G. Periode Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (2014-sekarang)

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah hasil dari perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam penyempurnaan undang-undang hak cipta Indonesia. Sekalipun undang-undang ini semula tidak berasal dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun undang-undang hak cipta diperkenalkan di bumi Indonesia, akhirnya undang-undang ini dapat juga dimunculkan sebagai hasil kerja badan legislasi nasional. Meskipun undang-undang ini belum teruji keberlakuannya dalam masyarakat Indonesia. Ada perubahan yang mendasar undang-undang ini dengan undang-undang yang sebelumnya yakni perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan. Selebihnya haruslah dipahami bahwa hampir sebahagian besar substansi undang-undang ini mengacu pada hukum asing. Tatanan hukum yang sejak awal bersumber dari “hukum barat”. Lihat saja istilah yang dipergunakan dalam undang-undang ini yang secara terus menerus memunculkan istilah *economic rights* sebagai bahagian dari *copyrights*.

Copyright, demikian terminologi yang digunakan oleh negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*, *auteursrechts* demikian istilah yang digunakan oleh Belanda (negara yang mengenalkan sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia) untuk menyebutkan frase tentang Hak Cipta. Hak cipta yang sejak awal diperkenalkan dalam terminologi hukum Indonesia bukanlah norma hukum yang lahir dari peradaban bangsa Indonesia dalam arti sebagai produk budaya immateril masyarakat Indonesia yang original. Hak cipta yang diperkenalkan hari ini dalam terminologi hukum Indonesia bukanlah bidang hukum yang bersumber dari *the original paradigmatic values of Indonesian culture and sociaety*. Norma atau kaedah hukum Hak cipta yang yang dikenal

dalam sistem perundang-undangan Indonesia hari ini adalah bersumber dari hukum asing, Masuknya perbendaharaan hukum hak cipta dalam tatanan hukum Indonesia adalah melalui politik Kolonial pada awalnya, yaitu politik hukum konkordansi yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan memberlakukan Auteurswet yang dimuat dalam Staatblad No.600 Tahun 1912 di wilayah Hindia Belanda (kala itu adalah wilayah Indonesia, hari ini Suriname). Dalam perjalanan selanjutnya, pasca kemerdekaan pengaturan tentang hak cipta Indonesia mengacu pada pilihan politik hukum transplantasi, yakni mengambil hukum asing untuk dijadikan hukum di negeri sendiri (Indonesia).

Pilihan politik hukum yang demikian seringkali gagal baik dalam tatanan *basic policy* maupun dalam tatanan *enactment policy*. Kegagalan itu disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pada tatanan *basic policy*, karena lembaga pembuat undang-undang di Indonesia gagal memasukkan ideologi Pancasila sebagai sumber dari cita-cita hukum dalam pembentukan norma hukum di Indonesia. Legislatif Indonesia tak mampu menangkap aspirasi hukum dalam arti hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Badan Legislasi Nasional tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menyahtui *folkgeist* yang menjadi dasar (*grundnorm*) pembentukan norma hukum di Indonesia. Kenyataan ini pada akhirnya membuat norma hukum Hak Cipta Indonesia yang dituangkan dalam empat kali perubahan undang-undang hak cipta Indonesia menjadi tertolak pada tataran *law enforcement* atau tataran *enactment policy*.

Kerap kali dalam penyusunan undang-undang hak cipta - hal yang sama berlaku juga untuk bidang hukum lainnya - terkesan “kejar tayang”. Sebuah proyek legislasi yang harus diselesaikan pada masa sidang yang telah disepakati oleh mereka-mereka yang duduk di parlemen (lembaga legislatif). Akibatnya undang-undang ini terkesan dipaksakan kelahirannya.

Peristilahan yang digunakan dalam undang-undang itu tidak konsisten dengan perumusan ilmiah. Misalnya, hak cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, atau dalam terminologi asalnya adalah : *scientific*

(ilmu pengetahuan), *artistic works* (karya seni), *literary works* (karya sastra) ¹⁷⁷ atau dalam terminologi Auteurswet digunakan istilah *wetenschap* (ilmu pengetahuan), *kunst* (seni) dan *literatuur* (sastra). ¹⁷⁸

Akan tetapi dalam UU No. 28 Tahun 2014, dalam konsiderans bahagian menimbang butir b menyebutkan : “Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait”. Dalam konsiderans itu muncul tiba-tiba atau diselitkan kata “teknologi” diantara kata “ilmu pengetahuan” dengan kata “seni dan sastra”. Memang benar terjadi kemajuan dalam bidang teknologi, tapi itu bukan dasar pertimbangan untuk melahirkan undang-undang hak cipta, karena hak cipta telah dibatasi pada selingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ketika ilmu pengetahuan itu diterapkan dalam aktivitas teknologi, maka lahirlah Hak Kekayaan Intelektual yang baru, yakni, paten, desain industri, varietas tanaman, jaringan elektronika terpadu. Ilmu pengetahuan yang dituliskan dalam laporan penelitian jurnal, buku adalah merupakan referensi yang menjadi sumber informasi ilmiah. Jika laporan penelitian, jurnal atau buku itu disimpan di perpustakaan atau digunakan sebagai sumber informasi saja, maka ia dilindungi sebagai hak cipta. Akan tetapi jika hasil penelitian dalam bidang teknik mesin yang menjelaskan bagaimana cara membuat kendaraan yang digerakkan dengan tenaga matahari, lalu temuan (invensi) itu diterapkan dalam aktivitas teknologi dan wujudnya lahir kendaraan atau mobil bertenaga surya, maka temuan itu akan dilindungi sebagai HKI sebagai Hak Kekayaan Perindustrian yakni Paten. Demikian juga jika ilmu pengetahuan atau hasil penelitian dalam bidang ilmu pertanian menjelaskan tentang tatacara mendapatkan jenis varietas baru tanaman, jika hasil penelitian itu hanya digunakan sebagai sumber informasi belaka, maka hasil penelitian semacam itu hanya dilindungi sebagai hak cipta. Akan tetapi ketika hasil penelitian itu

¹⁷⁷ Berner Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 9 September 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914 and revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, Article 2

¹⁷⁸ Auteurswet Staatsblad 1912 No. 600, 23 September 1912, Patsal 1

diterapkan dalam aktivitas teknologi pembiakan tanaman, maka lahirlah HaKI yang baru, yakni Perlindungan atas Varietas Baru Tanaman. Demikian juga jika garis, gambar, warna, atau kombinasi garis, gambar atau warna dituangkan di atas kertas, maka ia akan dilindungi sebagai hak cipta, akan tetapi jika ia diterapkan dalam aktivitas teknologi yang melahirkan wujud barang dua atau tiga dimensi, maka lahirlah HaKI yang baru yakni Hak Atas Desain Industri.

Dengan demikian tidak tepat menyelitkan frase “teknologi” dalam konsiderans butir b bahagian menimbang dalam UU No. 28 Tahun 2014 itu. Itulah membuktikan inkonsistensi sekaligus ketidak tahuan pembuat undang-undang tentang terminologi hak cipta secara konseptual yang mengacu pada landasan ilmiah akademik.

Dalam perjalanan penyusunan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ini juga pembuat undang-undang mendasarkan pertimbangannya pada keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan konvensi internasional di bidang hak cipta (Berner Convention 1967, TRIPs Agreement 1994) dan hak terkait (Rome Convention 1961). Pertimbangan yang mengacu pada instrument hukum asing ini menyebabkan peraturan perundang-undangan hak cipta selalu tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, karena tuntutan negara-negara di dunia tetap menginginkan agar hak cipta mereka terlindungi dengan baik melalui instrument hukum Indonesia. Itulah sebabnya undang-undang hak cipta Indonesia terus menerus mengalami perubahan.

Perubahan itu tidak hanya menyangkut substansi saja akan tetapi juga menyangkut tentang ideologi. Sekalipun ditegaskan bahwa perubahan undang-undang hak cipta yang terakhir ini dimaksudkan untuk menjawab amanah yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 akan tetapi, penyimpangan terhadap ideologi Pancasila ternyata semakin terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang ini menyebutkan istilah hak ekonomi (*economic rights*). Tentu saja frase hak ekonomi berpangkal pada *platform* teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara kapitalis. Pendekatan yang digunakan dalam konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta berpangkal pada liberalisasi ekonomi dan itu bertentangan dengan prinsip ekonomi Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan *platform* kebersamaan. Meskipun

dalam tatanan kehidupan bersama di era globalisasi dengan kerjasama bilateral dan multilateral baik di dalam maupun di luar ASEAN tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggungjawab konstitusional dengan mengabaikan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Bagaimanapun juga, tujuan pembuat undang-undang yang berkaitan dengan bidang ekonomi hendaklah mempercepat tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Kerjasama dalam globalisasi pasar bebas tidak harus menjadi Indonesia kalah atau mengalah apalagi sampai membiarkan diri mengorbankan kedaulatan negara dengan memilih landasan ideologi kapitalis liberal dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional seperti yang terjadi dalam penyusunan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Undang-undang Hak Cipta mestinya memilih paradigma berkelanjutan yakni dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang lebih merata dari sumber-sumber ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan itu menjadi berorientasi pada paradigm pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia (harkat dan martabat para pencipta) artinya tidak lagi pembangunan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan nilai tambah ekonomi tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sosio-kultural. Dalam perspektif ini hukum yang harus dikembangkan ke depan tidak saja bermuatan menjadi *to have more* tetapi juga *to be more*. Pembangunan hukum haruslah mengacu pada defenisi baru yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pencipta oleh karena itu pembentukan undang-undang hak cipta tidak sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup massa rakyat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra akan tetapi lebih jauh dimaksudkan dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang lain seperti paten, desain industri, varietas baru tanaman dan *integrated circuits* yang mendorong perluasan pada kesempatan kerja. Pengembangan hukum hak cipta dituntut dapat memberikan kebanggaan, kejayaan nasional untuk memberi makna sakral pada nasionalisme dalam arti mengukuhkan perekonomian Indonesia di atas kemampuan sendiri.

Dengan menekankan prinsip perlindungan hak ekonomi didalam Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 itu berarti pembuat undang-undang masih mengacu pada paradigma-paradigma lama. Sudah saatnyalah paradigma-

paradigma lama ditinggalkan yang menempatkan manusia sebagai homo-economikus menuju ke homo-humanus, homo-ethicus, homo-socius, homo-religious dan homo-magnificus. Menekankan hak cipta sebagai hak ekonomi atau *economic rights* seperti yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memperjelas posisi manusia sebagai makhluk ekonomi dan memposisikan diri sebagai agen individual yang berada di pusat teori ekonomi neoclassic (*mainstream neoclassical economics*) yang *materialistic*, tanpa emosi, *hedonistik*, *egoistic* dan secara rasional mencari maksimum utilitas ekonomi yang terpusat pada pamrih-pribadi atau *self-interest*.¹⁷⁹ Paham ini semakin menguat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ketika penelusuran sampai pada bunyi pasal 24 yang mengatakan :

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Jika dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat 2 mengatakan : izin hanya diperlukan terhadap penyewaan karya sinematografi dan program komputer tetapi dalam Pasal 24 menegaskan dan memperluas izin itu diwajibkan terhadap karya fonogram. Pasal-pasal lain seperti Pasal 23 juga

¹⁷⁹ Lebih lanjut lihat M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics : From Altruism to Cooperation to Equity*, Mac Millan Press, London, hal. 139-140.

memberikan penegasan yang sama untuk karya-karya pertunjukan. Pasal 12 untuk karya potret.

Selain penekanan rumusan tentang hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ini memuat aturan pidana dengan hukuman denda yang lebih menekankan pada aspek ekonomi yakni dengan ancaman denda 1 milyar, 4 milyar meskipun denda itu dirumuskan sebagai denda maksimal. Akan tetapi dapat dipahami bahwa hitungan-hitungan ekonomi tetap dijadikan acuan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

Globalisasi tentu saja tidak membuat Indonesia kehilangan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Nasionalisme, demikian Sri Edi Swasono¹⁸⁰ tidak pernah usang. Nasionalisme tetap menjadi identitas setiap anak bangsa anggota negara-negara bangsa. Nasionalisme adalah kebanggaan nasional, apapun “isme” yang disandangnya. Nasionalisme yang luntur akan melunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan nasional. Nasionalisme mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku.

Tentu saja nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan globalisasi sebagai sempalan rakus dari globalisme. Globalisme adalah suatu idealisme untuk mengemban semangat persatuan bangsa guna menjaga kebersamaan hidup di dunia dengan menjaga kelestarian bumi untuk hidup bersama. Namun globalisasi seringkali melenceng dari cita-cita mulia globalismenya. Itulah yang terjadi pada saat negara di dunia berkumpul dalam WTO yang berujung pada diratifikasinya *General Agreement Tariff on Trade* yang didalamnya terdapat *instrument the agreement trade related aspect of intellectual property rights* yang kemudian menjadi acuan bagi negara-negara anggota untuk menyusun perundang-undangan hak kekayaan intelektual di negerinya masing-masing termasuk Indonesia yang kemudian dalam bidang hak cipta berulang kali memperbaiki undang-undangnya untuk memenuhi tuntutan negara-negara maju yang memotori kelahiran GATT 1994 itu. Kini Indonesia harus menunggu bagaimana perjalanan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ini ke depan.

¹⁸⁰ Sri Edi Swasono, *Menegakkan Demokrasi Ekonomi : Globalisasi dan Sistem Ekonomi Indonesia*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis USU ke-62, USU, Medan, 20 Agustus 2014, hal. 20-21.

H. Penutup

Pada waktu kelahiran Auteurswet 1912 tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan dalam Republik ini, ketika *wet* itu tidak dapat menampung aspirasi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan *wet* ini disusun bukan oleh lembaga legislatif (DPR) dan Pemerintah Indonesia, tetapi oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan politik hukum yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yakni berupaya untuk menyamakan berlakunya hukum di negara asalnya dengan hukum yang berlaku di negeri jajahannya. Negeri jajahannya pada waktu itu adalah Indonesia yang suasana pada masa itu penuh dengan pergolakan. Para pejuang kemerdekaan pada periode itu masih disibukkan dalam upaya mempersatukan langkah-langkah perjuangan. Pemerintah Hindia Belanda masih berkeyakinan akan terus dapat menguasai wilayah jajahannya, karena itu pemberlakuan hukum dari negeri asalnya adalah pilihan politik (hukum) yang memang sejak awal sudah mereka gagas. Salah satu diantaranya adalah politik hukum konkordansi yaitu menyamakan berlakunya hukum di negeri Belanda dengan hukum di wilayah Hindia Belanda. Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia mencapai kemerdekaannya pada bulan Agustus 1945 namun kemerdekaan pada waktu itu hanya berhasil “mengusir” penjajah Belanda tetapi tidak menggeser undang-undang (hukum) yang diproduksi oleh pemerintah Kolonial Belanda termasuk didalamnya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 yang kemudian dicatat berlaku selama 70 tahun di bumi Indonesia atau 37 tahun setelah Indonesia merdeka.

Sekalipun dalam naskah Poklamsi dan naskah Undang-Undang Dasar 1945 diisyaratkan Indonesia segera menyusun tertib hukumnya sendiri, tertib hukum yang didasarkan pada dasar ideologis/filosofis Pancasila, tertib hukum yang didasarkan pada *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*, namun pilihan kebijakan hukum awal yang dilakukan adalah dengan terus membiarkan dan menggunakan hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pilihan politik hukum semacam ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan memuatnya dalam satu pasal peralihan, yakni pasal II.

Entah merasa nyaman dengan menggunakan peninggalan Hukum Kolonial, entah memang hukum itu sudah dirasakan menyatu dengan bangsa ini, entah juga karena kelupaan atau kemalasan, entah juga karena ketidakpedulian, akhirnya Auteurswet 1912 ini, berjalan juga selama kurun waktu yang panjang dan bahkan setelah wet tahun

1912 itu diganti dengan Undang-undang versi Indonesia mulai dari Undang-undang No. 6 Tahun 1982 sampai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ternyata secara substansi tetap juga diwarnai dengan “roh” Undang-undang peninggalan Kolonial Belanda itu. Misalnya saja, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang berlaku sekarang ini sangat berbau kapitalis dan jauh dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Ideologi kapitalis adalah ideologi yang memang dikembangkan oleh “dunia Barat”. Asal muasal Auteurswet 1912 adalah berpangkal pada ideologi hukum Barat. Sampai setelah 100 tahun *wet* itu berlaku di bumi Indonesia, ideologinya tetap tidak pernah berubah. Dalam terminologi Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 kekuatan ideologi kapitalis itu terlihat nyata ketika dinyatakan hak cipta itu sebagai eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸¹ Pembuat undang-undang tahun 2014 yang sudah paham betul tentang ideologi Pancasila tak berani menyatakan bahwa hak cipta itu adalah hak yang bersumber dari talenta manusia atas karunia atau rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetap saja pembuat undang-undang menggunakan istilah “hak eksklusif”. Sila pertama yang termuat dalam Pancasila tak pernah terlintas di benak anggota legislatif yang duduk di meja persidangan parlemen untuk mengaitkan ideologi Pancasila dengan hal-hal yang berhubungan dengan substansi Undang-undang yang sedang mereka bahas.

Keinginan untuk memiliki undang-undang hak cipta sendiri, sebenarnya sudah muncul mulai digagas pada tahun 1951, tepatnya pada Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 di Bandung. Kongres ini berhasil menelurkan istilah “Hak Cipta”. Istilah sudah diperoleh, tapi undang-undang tak kunjung hadir untuk menggantikan *Wet* peninggalan HB itu. Gagasan berikutnya muncul lagi tatkala Organisasi Pengarang Indonesia mengalami kerisauan atas lemahnya perlindungan hak para pengarang ketika itu. Kegelisahan itu ditambah lagi karena secara kuantitatif, hasil karangan sangat minim, rendahnya taraf kehidupan ekonomi para pengarang serta lemahnya kesadaran akan arti penting kebudayaan Indonesia. Organisasi ini turut menyumbangkan buah pikirannya dalam penyusunan naskah RUU Hak Cipta yang dimotori oleh Depkeh di kemudian hari.

¹⁸¹ Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 1 butir 1.

Babakan sejarah berikutnya adalah sekitar tahun 1956-1959, ketika Badan yang diberi tugas untuk menyusun UUD yang diberi nama KONSTITUANTE bersidang, ada pemikiran yang berkembang dalam sidang-sidang itu untuk menggagas materi perlindungan hak cipta yang dimuat dalam konstitusi. Sebelum rampung gagasan itu akhirnya Badan Konstituante dibubarkan, tepatnya pada saat Dekrit Presiden dikeluarkan, yakni tanggal 5 Juli 1959.

Pada tanggal 18 Desember tahun 1958 adalah tahun merajalelanya pembajakan hak cipta di bidang karya cipta dan penerbitan buku. Hingga akhirnya organisasi-organisasi yang berhubungan dengan dunia karang mengarang dan dunia penerbitan yang bergabung dalam Majelis Musyawarah Lektur yang terdiri dari ; OPI, GN, PTBI, GIBI dan IKAPI mengeluarkan pernyataan keras dan mengecam segala bentuk pembajakan hak cipta. Meskipun tak ada buah dari gerakan itu, akan tetapi sejarah mencatat gerakan itu telah memberikan pengaruh yang cukup besar serta andil yang sedikit bagi perumusan naskah RUU Hak Cipta di kemudian hari.

Entah suasana apa yang mewarnai perpolitikan Indonesia pasca tahun 1958, yang pasti tahun itu Indonesia keluar dari keanggotaan Bern Convention, konvensi yang memberikan perlindungan hak cipta secara Internasional terhadap negara-negara anggotanya. Alasannya adalah, keanggotaan Indonesia ketika itu adalah sebagai lanjutan dari keanggotaan Belanda dalam konvensi itu. Secara politis Indonesia mau melepaskan seluruh hegemoni politik Belanda, sehubungan dengan pengembalian Irian Barat. Juanda yang memimpin kabinet menteri ketika itu memutuskan keluar dari keanggotaan Bern Convention, untuk memuluskan diplomasi politik pengembalian Irian Jaya ke pangkuan ibu pertiwi.

Akibatnya terjadi kevakuman yang panjang terhadap upaya untuk memiliki undang-undang hak cipta made in Indonesia asli. Tahun 1958 ke tahun 1972, sebuah rentang waktu yang panjang. Empat belas tahun berlalu begitu saja. Setelah itu barulah kemudian muncul wacana baru untuk mendesain undang-undang hak cipta yang diimpi-impikan republik ini. IKAPI pada tahun 1972 membentuk panitia untuk menyusun RUU Hak Cipta. Ada 3 alasan IKAPI mengambil langkah-langkah ini, yakni pertama, secara kuantitatif pembajakan semakin meningkat, kedua, *rule of law* dalam

artian substansi hukum Auteurswet 1912 tak mampu memberi perlindungan, ketiga, *law enforcement* dan budaya hukum masyarakat tidak memberikan iklim yang kondusif bagi dilindunginya hak-hak para pengarang dan penerbit. Akhirnya IKAPI sampai pada satu keinginan untuk segera mengakhiri dominasi Auteurswet 1912 produk Kolonial itu, dengan harapan akan ada undang-undang yang baru yang sesuai dengan iklim negara merdeka dengan suasana yang lepas dari dominasi penjajahan. Naskah yang diajukan IKAPI dikenal dengan naskah RUU Hak Cipta IKAPI 1972.

Naskah RUU Hak Cipta IKAPI 1972 ini tidaklah lahir dengan serta merta tetapi kelahirannya adalah merupakan hasil dari berbagai kegiatan ilmiah, akademik yang dilakukan oleh IKAPI selama kurun waktu tahun 1966 sampai dengan tahun 1968. Naskah inipun tidak serta merta ditampung oleh Pemerintah dan badan legislatif untuk segera dibahas dalam proses penyiapannya menjadi undang-undang. Pasca tahun 1972 ini masih ditemukan lagi banyak kegiatan yang pada intinya untuk merumuskan pembentukan undang-undang hak cipta nasional. Tahun 1973 Departemen Penerangan menyelenggarakan suatu lokakarya tentang hak cipta disusul pada tahun 1975 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar kembali lagi melakukan satu pertemuan ilmiah yang khusus mengangkat materi diskusi tentang hak cipta dengan maksud dapat dijadikan bahan guna penyusunan rancangan Undang-undang Hak Cipta Nasional.

Baru kemudian pada tahun 1976, Menteri Kehakiman membentuk panitia antar departemen untuk menyusun RUU tentang Hak Cipta yang anggotanya terdiri dari Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Departemen Kehakiman. Akhirnya pada tahun 1977 setelah bekerja lebih dari 1 tahun, panitia berhasil merumuskan RUU tentang Hak Cipta. Meskipun RUU itu telah selesai tahun 1977, negeri ini harus menunggu 5 tahun berikutnya untuk sampai pada suatu harapan Indonesia memiliki Undang-undang Hak Cipta Nasional. Melalui amanat presiden tanggal 12 Januari 1982 No. R.02/P.U/I/1982 diajukanlah RUU itu pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Secara tersirat dapat ditangkap bahwa keinginan untuk merubah Auteurswet 1912 Stb. No. 600 secara ideologis filosofis tertangkap dari keterangan Pemerintah dihadapan sidang paripurna DPR yang antara lain, bahwa UU Hak Cipta ke depan harus menganut asas musyawarah, asas keseimbangan antar kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, asas keadilan dan asas perlindungan hukum. Asas-asas ini adalah pengejawantahan dari landasan ideologis filosofis Pancasila. Dalam RUU tersebut juga menganut asas kebaruaran, bahwa tidak ada yang tetap, semuanya berubah karena itu RUU ini memasukkan unsur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi dikunci dengan asas Kepribadian Indonesia (*the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*).

Ini adalah babak baru dalam sejarah pembentukan undang-undang hak cipta nasional, Undang-undang No. yang menjawab cita-cita dan amanah rakyat, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR NO.IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang menghendaki pembaharuan hukum dalam rangka pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Hukum yang mengacu pada sistem nasional Indonesia, dasar ideologis/filosofis Pancasila, hukum yang dibangun berdasarkan *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*. Semangat pembaharuan, keberanian untuk memasukkan jati diri bangsa ke dalam norma undang-undang, namun tetap menghormati dan menghargai hak orang lain serta menjalankan fungsi sosial sebagaimana diisyaratkan oleh falsafah Pancasila bahwa tidak ada hak yang absolut, tetapi mempunyai keterbatasan, pembatasan itu adalah fungsi sosial.

Itu adalah peristiwa sejarah penting yang harus diingat ketika Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dilahirkan. Banyak peristiwa yang terekam. Akan tetapi ingatan kita akan perjalanan sejarah itu mulai kabur, ketika negara-negara kapitalis mulai memaksakan kehendaknya. Menjadi benar bahwa sejarah yang dicatat yang lahir dari proses ingatan sama sekali bukan tindakan netral dalam ***mempertahankan atau mengabaikan dan akhirnya pertarungan itu akan meninggalkan konsekuensi*** sosial dan kultural. Tak ada gerakan politik hukum yang radikal yang menentang masuknya paham kapitalis liberal ke dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 dan diikuti dengan tiga kali perubahan berikutnya terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Pilihan politik hukum transplantasi Undang-undang Hak Cipta Nasional dan penerapannya terhadap perlindungan karya sinematografi diwarnai dengan dinamika politik dalam kurun waktu sejarah yang cukup panjang yakni dari tahun 1912 sampai dengan 2012. Kurun waktu 100 tahun pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta di negeri ini memperlihatkan sisi politik dengan dinamikanya masing-masing pada tiap-tiap babakan atau periode sejarah berdasarkan pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta tersebut.

Politik hukum yang setengah hati, turut mewarnai pembabakan sejarah perumusan Undang-undang Hak Cipta Nasional. Bahkan tidak jarang tampak dengan jelas pilihan politik yang bermuka dua yang sangat ambivalen ketika menghadapi tekanan-tekanan negara asing terutama pasca ratifikasi WTO/TRIPs Agreement 1994. Pertarungan ideologi Pancasila melawan ideologi liberal-kapitalis tampak begitu nyata dan secara sadar atau tanpa sadar telah mewarnai materi Undang-undang Hak Cipta Nasional yang dituangkan secara normatif terutama pada 2 (dua) undang-undang terakhir yang pernah diberlakukan dan yang sedang berlaku di Republik ini.

Dalam praktek legislasi nasional kecuali pada waktu pembentukan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 setelahnya tidak pernah lagi terlihat konsistensi dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Pilihan politik hukum pragmatis dari waktu ke waktu terus menjadi pilihan nyata legislatif dalam melahirkan undang-undang Hak Cipta Nasional.

Pilihan politik hukum transplantasi telah dirancang secara sistematis sejak pada masa-masa awal oleh Kolonial Belanda dan diteruskan pada masa kemerdekaan dan secara sadar pula dilanjutkan pada era globalisasi dengan segala dinamikanya. Dinamika sejarah politik hukum transplantasi Undang-undang Hak Cipta di negeri ini memperlihatkan pilihan politik hukum yang beragam pada tiap-tiap babakan sejarah. Pada masa Hindia Belanda menyamakan pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta di negerinya dengan Undang-undang Hak Cipta di negeri koloninya dengan menerbitkan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 *wet* (undang-undang) ini berlaku selama 70 tahun, melalui pilihan politik hukum konkordansi.

Babakan sejarah berikutnya setelah Indonesia merdeka – lepas dari cengkeraman kolonial Belanda meskipun setelah 37 tahun pasca kolonial Belanda auteurswet 1912 stb, No. 600 itu diberlakukan – Indonesia menegaskan bahwa secara ideologis/filosofis auteurswet 1912 Stb No. 600 tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional oleh karena

itu wet ini harus dicabut dan bersamaan dengan itu lahirlah Undang-undang No. 6 Tahun 1982, akan tetapi undang-undang ini hanya berusia 5 tahun melalui pilihan politik hukum transplantasi.

Hiruk pikuk dan berbagai tudingan terhadap Indonesia oleh Negara-negara maju sebagai Negara pembajak karya cipta asing, dengan berbagai tekanan (asing) Indonesia harus menerima ide dan gagasan asing tersebut dan berujung pada revisi Undang-undang yang baru berusia 5 tahun tersebut diikuti dengan kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1987 melalui pilihan politik hukum pragmatis.

Pada saat undang-undang ini berjalan selama 7 tahun tepatnya pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh (Maroko), Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the Worl Trade Organization*), berikut semua lampirannya yang berisikan berbagai-bagai persetujuan antara lain salah satu di dalamnya terdapat TRIPs Agreement yang sarat dengan muatan ideologis/filosofis kapitalis-liberalis.

Tiga tahun setelah ratifikasi TRIPs Agreement itu, Indonesia kembali merubah undang-undang hak ciptanya pada tahun 1997, melalui Undang-undang No. 12 Tahun 1997 melalui pilihan politik hukum transplantasi dan pragmatis.

Kondisi ini kemudian menjadi alasan juga bagi negara-negara maju untuk mendesak Indonesia kembali menyempurnakan undang-undang hak ciptanya yang baru berumur 5 tahun, karena pada akhirnya, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 harus kembali dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Periode 5 tahun berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 1997 adalah periode dimana Indonesia telah meratifikasi TRIPs Agreement, telah menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan TRIPs Agreement dan telah juga mempersiapkan instrument-instrument yang terkait dalam hal penegakan hukum, akan tetapi semua itu tidak dapat menjawab bahwa aktivitas pelanggaran atau pembajakan hak cipta akan dapat dihentikan atau setidaknya-tidaknya secara kuantitatif dapat dikurangi.

Dalam perjalanan selanjutnya, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 juga dipandang tidak efektif dalam melindungi hak para pencipta. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh berbagai pihak adalah masih lemahnya praktek penegakan hukum dan juga secara substantif ancaman pidana yang dimuat dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta masih terlalu ringan. Disamping itu, adanya tuntutan agar undang-undang hak cipta Indonesia ke depan

harus disesuaikan dengan TRIPs Agreement dan konvensi ikutannya.¹⁸² Akhirnya pada tahun 2014 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dirubah dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam konsiderans undang-undang tersebut, pada bahagian menimbang butir b menyebutkan : “Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait”. Dalam konsiderans itu muncul tiba-tiba atau diselitkan kata “teknologi” diantara kata “ilmu pengetahuan” dengan kata “seni dan sastra”. Memang benar terjadi kemajuan dalam bidang teknologi, tapi itu bukan dasar pertimbangan untuk melahirkan undang-undang hak cipta, karena hak cipta telah dibatasi yang lingkupnya meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan demikian tidak tepat menyelitkan frase “teknologi” dalam konsiderans butir b bahagian menimbang dalam UU No. 28 Tahun 2014 itu. Itulah membuktikan inkonsistensi sekaligus ketidak tahuan pembuat undang-undang tentang terminologi hak cipta secara konseptual yang mengacu pada landasan ilmiah akademik.

Yang terlihat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah semakin terang dan nyata menguatnya ideologi kapitalis. Serapan ideologi kapitalis itu dapat dilihat dari berbagai-bagai pasal dalam undang-undang tersebut yang memuat tentang frase *economic rights* yang dahulu tidak dikenal. Demikian juga tentang seluruh hak penyewaan (*rental rights*) harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak, padahal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum benda yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Agaknya negeri ini harus belajar kembali pada perjalanan sejarah. Betapa dalam kurun waktu 10 dekade (1912-2015) pemberlakuan undang-undang hak cipta di negeri ini dengan 6 bentuk undang-undang (satu bentukan pemerintah Hindia Belanda) kesemuanya tidak memperlihatkan sisi yang menggembirakan baik dari segi substansi (mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila) maupun dari sisi penerapan hukumnya. Menjadi penting bagi para politisi khususnya yang berkecimpung dalam badan legislatif nasional untuk melakukan pendekatan hukum melalui studi sejarah dalam menentukan arah pilihan politik hukum nasional. Pendekatan semacam ini tidak hanya dimaksudkan untuk melihat keberadaan hukum masa lalu dan yang berlaku hari ini akan tetapi studi sejarah ini paling tidak dapat dijadikan sebagai sebuah

¹⁸² OK. Saidin, *Transplantasi Hukum Asing ke Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematografi (Studi Kasus Tentang Dinamika Politik Hukum dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994)*, Disertasi, Pascasarjana USU, Medan, 2013, hal. 165.

pembelajaran guna menyusun langkah-langkah atau strategi politik hukum yang akan dikembangkan ke depan.

Pemberdayaan masyarakat adat yang berbasis kepada kearifan lokal terutama pengelolaan sumber daya alam pedesaan yang melahirkan banyak industri-industri kerajinan seperti : batik, seni pahat, seni patung dan industri-industri kayu dan rotan yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual perlu penguatan dari dalam untuk mengantisipasi serbuan produksi-produksi barang sejenis dari negara lain di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini.

Hak Cipta : Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014

A. Pengantar

Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum public atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari “olah piker” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreatifitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau diluar hasil kreatifitas manusia.¹⁸³

Kreatifitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exlusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi : ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkrit), tetapi dalam bentuk immaterial. Sebagai contoh :

Si A adalah seorang peneliti. Hasil penelitiannya dibukukan dalam bentuk karya cipta laporan penelitian. Wujudnya dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit R atau dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan dan diterbitkan oleh penerbit R juga. Buku dan jurnal dijual di toko-toko buku. Buku atau jurnal itu dibeli oleh si B. Pertanyaan : hak apa yang dimiliki si A dan hak apa pula yang dimiliki si B ?

Si A tetaplah pemegang atau pemilik hak cipta atau benda tidak berwujud yang dialihkannya kepada penerbit. Penerbit memiliki hak untuk menerbitkan sebagai pihak yang menerima pengalihan dari pencipta. Penerbit juga pemegang hak cipta berupa benda tidak berwujud. Berbeda dengan hak yang dimiliki oleh A dan R, si B setelah membeli buku atau

¹⁸³ Alam semesta, gunung, laut, danau, sungai, flora dan fauna, semua telah ada atas ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pencipta sesungguhnya. Pemegang hak cipta mufлах.

jurnal itu di toko buku, ia (si B) adalah pemilik hak atas buku dan jurnal itu. Hak yang dimilikinya adalah hak atas buku atau jurnal, bukan hak cipta. Hak atas buku atau jurnal itu adalah hak atas benda berwujud, hak atas benda materil.

Contoh 2 :

Si A adalah seorang pelukis. Setiap hari ia melukis, terkadang menghasilkan satu lukisan sehari, tetapi tak jarang pula sudah satu bulan satu lukisanpun tak kunjung selesai. Setelah lukisan selesai, si A menjual lukisan itu dan dibeli oleh si B. Lukisan itu ternyata menarik para pengamat dan pencinta lukisan. Akan tetapi karena karya lukisan itu hanya satu dan telah dibeli oleh si B maka sudah pasti karya lukisan itu tidak ada duplikasinya. Dalam perjalanannya, lukisan itu sangat digandrungi seumpama lukisan Monalisa yang dibuat oleh Leonardo Da Vinci atau lukisan “Barong” yang dilukis oleh Affandi. Sehingga banyaklah perusahaan penerbitan ingin untuk memperbanyak lukisan itu dalam bentuk offset.

Pertanyaannya : kepada siapa pihak penerbit meminta izin untuk dapat menerbitkan dalam bentuk cetakan offset atas lukisan itu ?

Jawabnya : izin itu dimintakan kepada si A. Bukan kepada si B, sekalipun si B telah membeli lukisan itu. Alasannya : si A pemegang sekaligus pemilik hak cipta lukisan berupa benda tidak berwujud, sedangkan si B pemilik lukisan (sebab telah ia beli dari si A) berupa benda berwujud.

Contoh 3 :

Hamka adalah pengarang novel “Di Bawah Lindungan Kabah”. Naskah novel itu kemudian disusun dalam bentuk cerita (skenario film) yang dituangkan (difiksasikan) dalam bentuk film, cerita layar lebar yang ditulis oleh Armantono dan Titien. Novel itu adalah novel sastra, sebuah karya sastra yang bernuansa religious yang hanya ditulis dalam 66 halaman. Setelah cerita itu diangkat ke layar lebar yang produsernya adalah Dhamoo Punjabi dan Manoj Punjabi, Produksi MD Pictures dengan sutradara Hanny R. Syahputra, banyaklah orang yang menonton. Produser film itupun kemudian memperbanyak karya film itu dan difiksasikan dalam kepingan DVD. Kepingan DVD itu kemudian dijual di


counter-counter penjualan. Si A kemudian membeli kepingan DVD itu. Pertanyaannya : hak apa saja yang melekat pada karya sinematografi itu ? Jawabnya :

1. Hamka pemegang hak cipta atas novel.
2. Armantono dan Titien pemegang hak cipta atas naskah scenario.
3. Dhamoo Punjabi dan Manoj Punjabi adalah pemegang hak atas produser rekaman gambar dan suara.
4. MD. Pictures pemegang hak produksi atas karya sinematografi itu.
5. Si A membeli kepingin DVD adalah pemilik atas benda berwujud dalam bentuk kepinginan DVD.

Butir 1 s/d 4 adalah pemegang hak cipta atas benda tidak berwujud sedangkan butir 5 adalah pemilik benda tidak berwujud yaitu dalam bentuk kepingan DVD.

Tiga contoh tersebut di atas, adalah sebuah gambaran tentang ruang lingkup hak cipta yang dilahirkan atas hasil olah otak dan olah hati. Contoh 1 adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, contoh 2 karya dalam bidang seni dan contoh 3 karya dalam bidang sastra. Jika disederhanakan ruang lingkup hak cipta itu dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 1
Ruang Lingkup Hak Cipta



B. Legislatif History Hak Cipta

Term atau frase hak cipta berasal dari terminologi asing yaitu *copyrights* dalam bahasa Inggris atau *auteursrecht* dalam bahasa Belanda. Sebelum uraian ini sampai pada pemahaman menurut terminologi hukum Indonesia, pada bagian ini terlebih dahulu diperkenalkan serba sedikit latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pengganti Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.¹⁸⁴

Pada mulanya Indonesia berkeinginan untuk membuat Undang-undang Hak Cipta sendiri yang merujuk pada nilai-nilai *the original paradigmatic value of Indonesian culture* yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Untuk itulah bangsa Indonesia mencoba dalam pilihan politik hukumnya untuk merumuskan undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai dimaksud. Undang-undang hak cipta yang pertama kali dilahirkan di Indonesia untuk menggantikan Auteurswet Staatblad No. 600 tahun 1912 peninggalan Kolonial Belanda adalah Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Alasan filosofis dan alasan politis kelahiran undang-undang ini dapat dirujuk dalam konsiderans undang-undang tersebut sebagai berikut :

Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan di bidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi secara juridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil

¹⁸⁴ Undang-undang hak cipta yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah undang-undang hak cipta yang telah mengalami 5 kali revisi. Undang-undang hak cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah undang-undang yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda yakni Auteurswet 1912 Staatblad No. 600. Setelah kemerdekaan wet peninggalan Kolonial Belanda ini digantikan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang kemudian secara berturut-turut direvisi tahun 1987 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan kemudian direvisi kembali pada tahun 1997 melalui Undang-undang No. 12 Tahun 1997 dan tahun 2002 kembali direvisi melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.

Untuk melahirkan karya ilmu pengetahuan misalnya, seorang peneliti menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Demikian pula untuk menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas seorang produser menghabiskan dana milyaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula (sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit). Belum lagi persiapan awal sebelum ke studio rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya “menguras talenta seni” yang melekat pada dirinya. Kesemua itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.

Sekalipun kelahiran Undang-undang No. 6 Tahun 1982 itu dapat dipastikan sebagai upaya untuk mengakhiri masa berlakunya *Auteurswet* 1912 Stb. No. 600, akan tetapi harapan untuk mewujudkan undang-undang hak cipta yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan masih jauh dari harapan. Karena dalam perjalanannya pengaruh asing begitu kuat dan begitu kental dalam upaya untuk menjadikan negara-negara di dunia tunduk pada sistem hukum yang ditawarkan oleh negara-negara maju melalui berbagai kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional itu dijadikan dasar pijakan guna keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang di dalamnya tercakup persetujuan TRIPs. Instrumen hukum internasional yang disebut terakhir ini, mengharuskan pula Indonesia untuk turut meratifikasi beberapa konvensi ikutannya antara lain : Konvensi Bern dan *WIPO Copyrights Treaty*, *Rome Convention* dan lain-lain. Atas dasar itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang hak cipta nasionalnya dengan TRIPs Agreement tersebut beserta konvensi

ikutannya.

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus-menerus. Kekuatan politis dan tarik menarik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan negara-negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonomi di negaranya masing-masing. Kebijakan ekonomi nasional suatu negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak pelak lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. Beberapa negara di dunia menerapkan praktik monopoli, oligopoli, dumping, diskriminasi dalam tariff (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan import dengan sistem quota dan lain-lain yang menimbulkan banyak ketidakadilan.

Meskipun Indonesia menyadari bahwa pengaruh kapitalis dan semangat liberal begitu kuat mewarnai kebijakan perekonomian dunia yang merasuk pada seluruh sendi kehidupan ekonomi di berbagai-bagai negara di dunia, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan negeri ini tak mampu untuk menghindarinya. Dalam bidang hak cipta misalnya, Indonesia tak mampu melawan keinginan negara-negara maju dalam menyuarakan keinginannya untuk memprotek karya cipta mereka. Ini terbukti dari 3 kali perubahan terakhir undang-undang hak cipta Indonesia terlihat dominasi nilai-nilai kapitalis terselit dalam norma undang-undang hak cipta Indonesia. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara maju menyebabkan ketergantungan Indonesia semakin hari semakin besar dan itu berbanding terbalik dengan kemandirian Indonesia dalam percaturan politik (termasuk ekonomi) internasional. Hal ini terungkap dari latar belakang kelahiran Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Pada penjelasan umum undang-undang itu dinyatakan bahwa : Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program

komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu *variable* penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan Undang-undang Hak Cipta. Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran hukum di bidang hak cipta.¹⁸⁵ Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Itulah salah satu alasan pemerintah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Alasannya adalah, teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹⁸⁶ Adapun bagian-bagian penting yang dirubah dalam undang-undang yang baru ini adalah :

¹⁸⁵ Sebut saja misalnya pembajakan terhadap karya cipta sinematografi, musik dan lagu-lagu kerap kali menggunakan media yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Lagu-lagu dan karya sinematografi tersebut diunduh melalui *website* tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut.

¹⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, tanggal 16 Oktober 2014, bagian Penjelasan Umum.

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.¹⁸⁷

C. Terminologi dan Lanskap Hak Cipta

1. Terminologi Hak Cipta

Terminologi hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁸⁸

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 3.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁹

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian hak cipta.

Yang pertama, menurut *Auteurswet* 1912 dalam pasal 1-nya menyebutkan, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”¹⁹⁰

Kemudian yang kedua, menurut *Universal Copyright Convention*. Dalam pasal V *Universal Copyright Convention*, disebutkan bahwa : “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.¹⁹¹

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkataan hak eksklusif. Penjelasan tentang hak eksklusif, ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin

¹⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Op.Cit, Pasal 1 butir 1. Tidak ada perubahan yang mendasar secara filosofis terhadap terminologi tentang hak cipta kecuali penekanannya pada perkataan yang didasarkan pada prinsip deklaratif. Selebihnya batasan tentang hak cipta masih mengacu kepada istilah hak eksklusif dan bahkan disebutkan timbul secara otomatis, padahal secara ideologi sudah waktunya rumusan tentang hak cipta mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika pembuat undang-undang meletakkan dasar ideologi penyusunan undang-undang ini di atas nilai-nilai Ketuhanan, maka perumusan hak cipta itu tidak lagi dirumuskan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis tetapi hak cipta itu adalah merupakan hak yang lahir atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian paham kapitalis, individualis bahkan paham atheis dapat ditepis dalam rumusan tersebut. Rumusan yang ada sekarang ini jelas bertentangan dengan rumusan sila pertama Pancasila.

¹⁹⁰ BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1976, hal. 44.

¹⁹¹ BPHN, *Ibid*, hal. 45.

pencipta¹⁹² (garis bawah dari penulis).

Perkataan “tidak ada pihak lain” yang digaris bawah di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, pelukis, komponis, penari, pembatik, aktor (penampil) atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam ide, namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku atau laporan penelitian (meskipun belum selesai). Untuk karya seni lukis, misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan. Untuk karya lagu, harus sudah ada rangkaian nada dan irama serta lirik atas karya tersebut meskipun karya itu belum utuh atau masih dalam bentuk penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa, cerita pendek atau novel. Demikianlah seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud. Jadi ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam idea.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).¹⁹³

¹⁹² Republik Indonesia, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, tanggal 29 Juli 2002, bahagian Penjelasan Pasal 2

¹⁹³ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 11.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateril (benda tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah dan wasiat. Dalam Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 adalah merupakan hak ekonomi (*economic rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam Pasal 9 yaitu :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Yang termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Mengacu kepada pengertian hak ekonomi itu, Pasal 16 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap pengalihan hak cipta yang tidak hanya terbatas pada perjanjian, pewarisan, hibah atau wasiat tetapi meliputi :

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau

- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahkan hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah fidusia, meskipun untuk pelaksanaannya masih menunggu kesiapan pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaannya (peraturan organik). Pilihan lembaga fidusia sebagai instrumen penjaminan atas obyek hak cipta, sesuai dengan penegasan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Perlu juga dipahami bahwa yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Sebagai suatu hak kebendaan imateril yang tidak berwujud, pengaturan hak cipta tunduk dalam satu sistem hukum yang terkait dengan sub sistem hukum yang lain. Subyek hak cipta yang tidak hanya pribadi, perorangan, tetapi bisa juga berupa badan hukum. Konsekuensi dari hal yang demikian itu, maka hak cipta dapat saja beralih dengan cara lain sesuai dengan aturan-aturan yang termuat dalam bidang hukum lain yang berada dalam satu sistem hukum. Sebagai contoh : pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan di mana aset itu berupa hak cipta.

Dalam sejarahnya, jika dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912, *Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas, karena di sana memuat kata-kata “menerbitkan terjemahan”¹⁹⁴ yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah. Yang menurut Ajip Rosidi mengandung sifat “*economic interests*”.¹⁹⁵

¹⁹⁴ BPHN, *Op.Cit*, hal. 45.

¹⁹⁵ Ajip Rosidi, *Op.Cit*, hal. 59. Tulisan Ajip Rosidi, tahun 1984 itu (ketika mengomentari undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982) telah menyinggung kata *economic interest* yang bermakna bahwa sudah mulai terlihat arah pilihan terhadap sistem ekonomi kapitalis. Tiga puluh tahun kemudian kecenderungan terhadap ekonomi kapitalis itu muncul dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan banyaknya frase *economic rights* yang disebut secara berulang-ulang dalam undang-undang tersebut.

Masuknya karya terjemahan sebagai obyek ciptaan yang dilindungi haruslah dipandang sebagai hasil kemampuan intelektualitas manusia karena tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa untuk melakukan penerjemahan. Bahkan orang yang mengerti bahasa asing tertentu, tidak lantas mampu membuat karya terjemahan. Sebab di samping harus memiliki kemampuan bahasa, juga harus mempunyai intuisi nilai rasa bahasa dan menguasai materi pokok yang hendak diterjemahkan itu. Jadi tidak hanya sekedar dapat berbahasa, sebab jika hanya mengandalkan itu saja, karya terjemahannya akan terasa kaku dan menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami makna dan maksudnya.

Di bagian akhir redaksi Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, cara penggunaannya (fungsi) atau cara pemindahannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ini adalah konsekuensi logis dari keberadaan hak atas kekayaan yang dalam penggunaannya harus menghormati hak orang lain. Setiap sisi dari hak, berpadanan dengan itu terdapat kewajiban. Hukum berperan untuk menyeimbangkannya. *Abus de droit*, atau *misbruik van rechts* adalah pelanggaran hak atau penyalah-gunaan yang menyebabkan orang lain dirampas haknya. Kasus cerobong asap yang diputus Pengadilan Tinggi Colmar di Perancis tanggal 2 Mei 1855 adalah contoh klasik tentang penyalahgunaan hak.¹⁹⁶ Sekalipun kita berhak atas sesuatu, tetapi penggunaannya tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain, apalagi menyebabkan orang lain itu menderita kerugian karena tindakan tersebut.

Selanjutnya, bagaimana tentang batasan hak cipta menurut Konvensi Bern.

Rumusan pengertian hak cipta menurut Konvensi Bern tersirat dalam pasal 2, 3, 11, dan 13 yang isinya diserap oleh *Auteurswet* 1912 dalam pasal 2, jo. pasal 10-nya. Konvensi Bern tidak merumuskannya dalam pasal tersendiri seperti Undang-undang No. 28 Tahun 2014 atau *Universal Copyright Convention*.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Lihat lebih lanjut Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas, Tanpa Tempat, 1965, hal. 233.

¹⁹⁷ BPHN, *Op.Cit*, hal. 69.

Di atas penulis katakan redaksi Konvensi Bern diserap oleh *Auteurswet* 1912. Hal ini sebenarnya “disengaja oleh penyusun *Auteurswet* 1912. *Auteurswet* 1912 ini sebagaimana kita ketahui (berlaku juga di Indonesia; wilayah Hindia Belanda dengan azas *concordansi*), dibuat untuk memperbaharui undang-undang hak cipta tahun 1881 yang berlaku sebelumnya berhubung karena hendak masuknya Negeri Belanda menjadi anggota Konvensi Bern.¹⁹⁸ Oleh karenanya, merupakan keharusan juridis agar *Auteurswet* 1912 itu disesuaikan rumusannya dengan Konvensi Bern, terutama mengenai pembatasan pengertian hak cipta. Hal ini untuk menjaga keselarasan atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan peraturan perundang-undangan internasional. Dengan demikian tidak ada benturan atau pertentangan secara normatif (*conflict of law*) antara kedua peraturan tersebut pada saat penerapannya.

Saat ini, perumusan atau terminologi hak cipta dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 lebih lengkap dari rumusan yang dijumpai dalam beberapa peraturan yang disinggung di atas. Hal ini dapat dimaklumi karena undang-undang ini disusun lebih akhir. Artinya penyusunannya setelah menelusuri beberapa peraturan sebelumnya baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional dan atas perbandingan beberapa ketentuan tersebut kemudian dibawa ke forum seminar, sebagaimana yang telah dilakukan pada forum seminar di Bali untuk mencari masukan dalam penyusunan UHC 1982. Tentu saja penyusunan UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2014, meskipun masih ditemui pasal-pasal yang belum sesuai dengan dasar atau falsafah Negara Indonesia. Tidak sedikit juga pengaruh tekanan asing yang terjelma dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak cipta, terakhir TRIPs Agreement dan beberapa instrument hukum ikutannya telah membawa warna ideologi kapitalis dalam penyusunan undang-undang hak cipta Indonesia.

¹⁹⁸ Ajip Rosidi, *Op.Cit*, hal. 3.

2. Lanskap Hak Cipta

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi obyek hukum (kebendaan immaterial) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya-karya cipta yang baru. Meskipun demikian, secara yuridis normatif baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional (konvensi internasional, perjanjian bilateral atau multilateral) maupun dalam peraturan perundang-undangan hak cipta nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :

1. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan
2. Karya dalam bidang kesenian,
3. Karya dalam bidang kesusasteraan

Ketiga karya tersebut di atas, dapat dirinci lagi dalam berbagai obyek ciptaan yang akan diuraikan berikut ini ::

A. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang terdiri dari :

- Buku ilmiah
- Artikel ilmiah
- Diktat ilmiah
- Makalah
- Skripsi
- Tesis
- Disertasi
- Materi kuliah yang bersifat ilmiah
- Laporan hasil penelitian
- Ceramah ilmiah
- Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya
- Tafsir dan saduran
- Program komputer

B. Karya dalam bidang seni terdiri dari :

- Seni lukis
- Seni bela diri
- Seni musik

- Seni suara/lagu/senandung
- Seni pahat
- Seni patung
- Seni batik
- Seni arsitektur/seni rancang bangun
- Seni animasi
- Seni tari (seni koreografi)
- Seni baca Al-Qur'an
- Seni songket/tenun
- Seni fotografi
- Seni sablon
- Seni pantomime
- Seni anyaman
- Seni sulap
- Seni sulaman
- Seni ilusionis
- Seni permainan (hipnotis)
- Seni rancang busana
- Seni penataan rambut
- Seni visualisasi gambar/foto bergerak
- Seni visualisasi audio

C. Karya dalam bidang sastra :

- Novel
- Puisi
- Cerita pendek
- Prosa
- Hikayat
- Naskah cerita (scenario)
- Lirik lagu

D. Gabungan A-B-C

- Karya sinematografi (film documenter), meliputi :
 - i. Karya ilmiah sejarah (ilmu pengetahuan)
 - ii. Seni visualisasi gambar (seni)

- iii. Seni visualisasi suara (seni)
- iv. Skenario naskah cerita (sastra)

E. Gabungan A dan B

- Karya peta

F. Gabungan A dan C

- Novel sejarah

G. Gabungan B dan C

- Lagu

Jika disederhanakan, ruang lingkup karya cipta yang dilindungi sebagai hak cipta dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Karya Cipta yang Dilindungi Sebagai Hak Cipta

Karya ilmu pengetahuan (A)	Karya seni (B)	Karya sastra (C)	A B C	A B	A C	B C
<ul style="list-style-type: none"> - Buku ilmiah - Artikel ilmiah - Diktat ilmiah - Makalah - Skripsi - Tesis - Disertasi - Materi kuliah yang bersifat ilmiah - Laporan hasil penelitian - Ceramah ilmiah - Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya - Tafsir dan saduran - Program komputer - Seni lukis - Seni bela diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Seni lukis - Seni bela diri - Seni musik - Seni suara/lagu/senandung - Seni pahat - Seni patung - Seni batik - Seni arsitektur/seni rancang bangun - Seni animasi - Seni tari (seni koreografi) - Seni baca Al-Qur'an - Seni songket/tenun - Seni fotografi - Seni sablon - Seni 	<ul style="list-style-type: none"> - Novel - Puisi - Cerita pendek - Prosa - Hikayat - Naskah - Cerita (scenario) - Lirik lagu 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku ilmiah - Artikel ilmiah - Diktat ilmiah - Makalah - Skripsi - Tesis - Disertasi - Materi kuliah yang bersifat ilmiah - Laporan hasil penelitian - Ceramah ilmiah - Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya - Tafsir dan saduran - Program komputer - Seni lukis - Seni bela diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku ilmiah - Artikel ilmiah - Diktat ilmiah - Makalah - Skripsi - Tesis - Disertasi - Materi kuliah yang bersifat ilmiah - Laporan hasil penelitian - Ceramah ilmiah - Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya - Tafsir dan saduran - Program komputer - Seni lukis - Seni bela diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku ilmiah - Artikel ilmiah - Diktat ilmiah - Makalah - Skripsi - Tesis - Disertasi - Materi kuliah yang bersifat ilmiah - Laporan hasil penelitian - Ceramah ilmiah - Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya - Tafsir dan saduran - Program komputer - Seni lukis - Seni bela diri 	<ul style="list-style-type: none"> - Seni lukis - Seni bela diri - Seni musik - Seni suara/lagu/senandung - Seni pahat - Seni patung - Seni batik - Seni arsitektur/seni rancang bangun - Seni animasi - Seni tari (seni koreografi) - Seni baca Al-Qur'an - Seni songket/tenun - Seni fotografi - Seni sablon - Seni

ilmiah	pantomime		- Seni musik	- Seni musik	peneli	pantomime
- Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya	- Seni anyaman		- Seni suara/lagu/senandung	- Seni suara/lagu/senandung	- Ceramah ilmiah	- Seni anyaman
- Tafsiran dan saduran	- Seni sulap		- Seni pahat	- Seni pahat	- Pidato ilmiah dan berbagai karya ilmiah lainnya	- Seni sulap
- Program komputer	- Seni sulaman		- Seni patung	- Seni patung	- Tafsiran dan saduran	- Seni sulaman
	- Seni ilusionis		- Seni batik	- Seni batik	- Progam komputer	- Seni ilusionis
	- Seni permainan (hipnotis)		- Seni arsitektur/senirancang bangun	- Seni arsitektur/senirancang bangun		- Seni permainan (hipnotis)
	- Seni rancang busana		- Seni animasi	- Seni animasi		- Seni rancang busana
	- Seni penataan rambut		- Seni tari (seni koreografi)	- Seni tari (seni koreografi)		- Seni penataan rambut
	- Seni visualisasi gambar/foto bergerak		- Seni baca Al-Qur'an	- Seni baca Al-Qur'an		- Seni visualisasi gambar/foto bergerak
	- Seni visualisasi audio		- Seni songket/tenun	- Seni songket/tenun		- Seni visualisasi audio
			- Seni fotografi	- Seni fotografi		- Novel
			- Seni sablon	- Seni sablon		- Puisi
			- Seni pantomime	- Seni pantomime		- Cerita pendek
			- Seni anyaman	- Seni anyaman		- Prosa
			- Seni sulap	- Seni sulap		- Hikayat
			- Seni sulaman	- Seni sulaman		- Naskah cerita (scenario)
			- Seni ilusionis	- Seni ilusionis		- Lirik lagu
			- Seni permainan (hipnotis)	- Seni permainan (hipnotis)		-
			- Seni rancang busana	- Seni rancang busana		
			- Seni penataan rambut	- Seni penataan rambut		
			- Seni visualisasi gambar/foto bergerak	- Seni visualisasi gambar/foto bergerak		
			- Seni visualisasi audio	- Seni visualisasi audio		
			- Novel	- Karya peta		
			- Puisi			
			- Cerita pendek			
			- Prosa			
			- Hikayat			
			- Naskah cerita (scenario)			
			- Lirik lagu			
			- Karya sinematografi (film documenter),			

			meliputi : i. Karya ilmiah sejarah (ilmu pengetahuan) ii. Seni visualisasi gambar (seni) iii. Seni visualisasi suara (seni) iv. Skenario naskah cerita (sastra) -			
--	--	--	--	--	--	--

C.1. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Kelahiran hak cipta diawali dari sebuah idea atau gagasan. Gagasan muncul dari kreatifitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materil) sedangkan gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial. Itulah disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Bukan bendanya yang dilindungi tetapi idea atau gagasannya.

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga (saham, obligasi), hak sewa dan lain-lain sebagainya. Hak kekayaan immateril sebagaimana

diuraikan di atas, secara sederhana dapat dirumuskan : semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan (*property rights*). Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan immaterial dapat diumumkan dengan pengertian benda yang diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Pasal tersebut secara implisit (tersirat) menyiratkan, bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang masuk dalam kategori hak yang dibedakan dengan barang (benda berwujud).

Secara rinci, rumusan Pasal 499 KUH Perdata itu dapat diturunkan sebagai berikut : Menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata maka hak cipta dapat dikategorikan kedalam benda tidak berwujud dan benda bergerak. Ketentuan pasal di atas, telah diadopsi dengan baik oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Dalam kaitannya dengan ini, Prof. Mahadi dengan mengutip pandangan Pitlo mengatakan:

“..... serupa dengan hak tagih, hak immateril tidak mempunyai benda berwujud sebagai objek.

Hak milik immateril termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, hak milik immateril itu sendiri dapat menjadi objek dari sesuatu hak benda”.¹⁹⁹ Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (*intellectual property rights*).²⁰⁰

Hak cipta sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu adalah salah satu dari bahagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak cipta dibedakan dengan kekayaan perindustrian (*industrial property rights*) lainnya. Menurut Simorangkir: hak merk, paten dan oktroi yang termasuk dalam *industrial property rights*, tidak tergolong dalam hak

¹⁹⁹ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN, Jakarta, 1985, hal. 5. Penulis cenderung mengartikan hak milik dalam kalimat di atas sebagai hak atas kekayaan (property), hal ini untuk menjaga konsistensi peristilahan yang digunakan dalam buku ini.

²⁰⁰ Ibid, hal. 6.

cipta.²⁰¹

Pengkategorian hak cipta termasuk dalam satu kategori tersendiri dengan hak kekayaan perindustrian pada kategori lain bukanlah tidak beralasan. Dasar dari terbitnya hak kekayaan perindustrian adalah hak cipta. Dengan kata lain, hak cipta itu adalah induk dari hak kekayaan intelektual. Sebagai hak kebendaan immaterial dalam hak cipta, terkandung hak moral yang juga tidak berwujud yaitu hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan tersebut. Demikian juga hak untuk menggunakan nama asli atau nama samaran. Hak moral itu adalah hak untuk melekatkan secara abadi pada suatu ciptaan untuk membuktikan adanya hubungan yang kekal antara pencipta dengan obyek yang diciptakannya. Oleh karena itu juga ciptaan dimaksud jika harus dirubah haruslah atas izin pencipta atau memang menurut kepatutan dalam masyarakat sekalipun tanpa izin ciptaan itu dapat dirubah.

Sekalipun hak cipta itu baru dapat diberikan perlindungan jika wujud nyata dari ciptaan itu dimunculkan namun yang dilindungi bukanlah wujud nyatanya. Bukan buku, patung, dan lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, memperbanyak patung atau mereproduksi lukisan tersebut yang dilindungi sebagai hak cipta. Buku, patung, kain batik, kepingan VCD, program komputer yang terekam dalam kepingan *CD Room*, dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan sebagai “barang” (benda berwujud). Dalam terminologi hak cipta, yang dilindungi adalah benda immaterial atau benda tidak berwujud atau dalam terminologi Pasal 499 KUH Perdata adalah hak yang dapat menjadi obyek harta kekayaan yang merupakan hasil dari ide atau gagasan yang bersumber dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual manusia.

²⁰¹ J.C.T. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982, hal. 139. Memanglah terdapat suatu perbedaan antara hak cipta dengan hak atas kekayaan perindustrian. Hak cipta hanya terbatas pada hasil kreativitas manusia dalam bentuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Lebih dari itu tidak termasuk dalam cakupan hak cipta. Sedangkan hak atas kekayaan perindustrian itu, misalnya paten menyangkut temuan dalam bidang teknologi, meskipun temuan dalam bidang teknologi itu merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan (yang dilindungi dengan Hak Cipta) diperoleh oleh subjek hak cipta.

C.2. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Immateril

Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang keberadaan hak cipta sebagai hak kebendaan, maka ada baiknya jika terlebih dahulu kita uraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak kebendaan.

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni: “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.”²⁰²

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu:

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka di sini hak hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
4. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang didahulukan).
5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.

²⁰² Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 24.

6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.²⁰³

Demikian ciri-ciri hak kebendaan itu meskipun dalam praktik ciri-ciri itu kelihatannya tidak tajam lagi jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Juga hak sewa ini mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suite*). Hak sewa itu akan terus mengikuti bendanya meskipun berpindahnya atau di-jualnya barang yang disewa, perjanjian sewa tidak akan putus. Demikian juga halnya sifat *droit de preference*.

Oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu:

hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas.

Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.²⁰⁴

Jadi jika disimpulkan pandangan Prof. Mariam Darus Badruzaman di atas, maka yang dimaksudkan dengan hak kebendaan yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.

Jika dihubungkan dengan hak cipta maka dapatlah disimpulkan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan dan didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-

²⁰³ Ibid, hal. 25-27.

²⁰⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983, hal. 43.

undang No. 28 Tahun 2014 rumusan hak cipta sebagai hak kebendaan diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Sebagai suatu hak kebendaan yang oleh Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ditegaskan sebagai hak ekonomi (*economic rights*) maka hak cipta itu harus dilindungi sebagai harta kekayaan. Setiap orang yang memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan atau ijin dari pemegang hak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan pidana dimaksud adalah kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 (mengenai hal ini akan diuraikan secara lebih rinci pada bahagian akhir bab ini).

Dalam kaitannya dengan kejahatan hak cipta, Prof. Mahadi mengatakan,

Perlindungan terhadap hak cipta memberikan hak kepada instansi terkait untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta.²⁰⁵

Pandangan Prof. Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab di samping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suit*. Dalam terminologi hukum Belanda istilah *droit de suit* itu, adalah *zaak gevolg*

²⁰⁵ Wawancara Ida Hariati dengan Mahadi, *Tentang Hak Cipta*, 16 Oktober 1987, dikutip dari skripsi yang ditulis oleh Sdr. Ida Hariati.

yang dimaknai bahwa hak kebendaan itu akan terus mengikuti dimanapun benda itu berada. Oleh karena itu, terhadap hak cipta sekalipun pelanggaran berlangsung di luar negeri, hak cipta tersebut tetap akan dapat dipertahankan melalui prinsip atau asas hukum *droit de suit* itu. Dengan mengacu pada asas ini maka seharusnya tidak menjadi alasan apakah negara yang bersangkutan memiliki kesepakatan internasional (konvensi atau perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral) dengan negara yang bersangkutan (tempat karya cipta itu dilanggar).

Mengenai pandangan tentang penerapan asas *droit de suit*, Prof. Mahadi berpendapat lain. Beliau menegaskan bahwa :

Sifat *droit de suit* itu tidak hilang disebabkan adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, oleh karena perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi, jadi kalau tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain tidak wajib melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional.²⁰⁶

Sifat *droit de suite*, tidak hilang meskipun antara warga negara pemegang hak cipta dengan pihak yang melakukan pelanggaran tidak terikat dengan konvensi internasional (karena sama-sama tidak menjadi negara peserta) akan tetapi pencipta atau si pemegang hak tetap saja dapat saja melakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen hukum perdata (hukum perdata internasional).²⁰⁷

Namun saat ini, hampir seluruh negara-negara di dunia terikat dengan konvensi internasional tentang hak cipta bahkan beberapa negara mengikatkan diri dalam perjanjian yang bersifat bilateral.

C.3. Hak Cipta Sebagai Hak Economy Rights

Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai yang dapat diukur secara ekonomi yaitu berupa hak kebendaan. Oleh Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak itu disebut sebagai hak ekonomi atau *economy rights* yang dibedakan dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi.

²⁰⁶ Mahadi, *Op.Cit*, hal. 75.

²⁰⁷ *Droit de suite*, adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.²⁰⁸

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.²⁰⁹

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.²¹⁰

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.²¹¹

²⁰⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 8.

²⁰⁹ Ibid, Pasal 9. Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

²¹⁰ Ibid, Pasal 10.

²¹¹ Ibid, Pasal 11 Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret tersebut yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. ²¹²

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung. ²¹³

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret. ²¹⁴

Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta. Ketentuan Pengumuman Ciptaan tersebut berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang No. 28 Tahun 2014. ²¹⁵

²¹² Ibid, Pasal 12. Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

²¹³ Ibid, Pasal 13. Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

²¹⁴ Ibid, Pasal 14. Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

²¹⁵ Ibid, Pasal 15. Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

C.4. Masa Berlakunya Hak Ekonomi

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar negeri, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara. Demikianlah jika kita lihat dalam Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UHC 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam UHC No. 7 Tahun 1987 dan UHC No. 12 Tahun 1997 kembali dimajukan menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun mengikuti ketentuan Berne Convention (sebelum direvisi) Tahun 1967 yang kita ketahui diadopsi oleh Auteurswet 1912. Perubahan-perubahan dalam ketentuan tersebut membuktikan begitu kuatnya pengaruh budaya hukum asing ke dalam budaya hukum Indonesia. Ketika UHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. Terakhir dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.²¹⁶

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Meskipun kenyataannya tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang telah berakhir masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya.

Hak cipta bila kita lihat sepintas lalu adalah merupakan hak cipta mutlak dari si pencipta atau si pemegang hak. Namun sifat kemutlakannya itu berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan hak cipta.

Dalam hal ini dapat kita cermati apa yang diungkapkan oleh Prof. Mahadi, yang menyatakan:

“.... hak cipta, jika dibandingkan dengan hak milik lainnya, kalah kuatnya dan kalah penuhnya. Hal ini karena hak cipta berlaku hanya selama hidup si pencipta dan ditambah beberapa tahun setelah meninggalnya si pencipta sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara.”²¹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh guru besar Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara tersebut di atas, sebenarnya cukup beralasan, sebab hanya beberapa negara saja di dunia ini yang tidak membatasi

²¹⁶ Ibid, Pasal 58.

²¹⁷ Mahadi, *Op.Cit*, hal. 16.

mengenai pemilikan hak cipta ini. Sebagai contoh yang dapat kita kemukakan adalah Nikaragua dan Gautemala.²¹⁸

Dasar pertimbangan lain adalah hasil suatu karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu di mana hak si pencipta itu berakhir maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya ia boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut maka jadilah karya cipta itu sebagai milik umum, suatu kuasa umum (*publik domein*). Pembatasan jangka waktu hak cipta yang tercantum dalam UHC Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Dengan kata lain, di samping UHC Indonesia pembatasan yang sama juga dikenal dalam Auteurswet 1912, Konvensi Bern, *Universal Copy Rights Convention* dan berbagai-bagai Konvensi dan Kesepakatan Internasional lainnya.

Dalam Auteurswet 1912 hak cipta dibatasi sampai 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam pasal 37-nya, yang merupakan pengambilalihan dari ketentuan Konvensi Bern.

Pada mulanya Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun, namun setelah direvisi di Stokholm Tahun 1967 jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 25 tahun, hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk dapat menikmati karya cipta orang asing. Atas dasar ini pulalah UHC 1982, memberikan batasan 25 tahun, sesuai dengan maksud Indonesia untuk menjadi anggota Konvensi Bern pada masa datang, meskipun sampai pada hari ini kita tidak melihat realisasinya.

Walaupun pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut merupakan:

Ketentuan yang diambil alih dari Konvensi Bern dengan alasan

²¹⁸ BPHN, *Op.Cit*, hal. 56-57. Kedua negara ini tidak membatasi perlindungan hak ciptanya. Setelah si pencipta meninggal dunia hak cipta itu terwariskan kepada ahli warisnya untuk waktu yang tidak ditentukan sampai kepada keturunan selanjutnya.

agar mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota konvensi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya untuk menggantikan atau merevisi undang-undang hak cipta 1982, yang pembatasan jangka waktu hak cipta tersebut telah dinaikkan menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.²¹⁹

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat, di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial. Inilah yang kami maksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.

Sampai pada batas tertentu, memang hak cipta itu dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas).

Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh hukum pengakuan milik perorangan dan milik umum kedua-duanya mendapat tempat dalam tatanan hukum tiap-tiap bangsa di dunia ini, sekalipun dasar filosofis negaranya berbeda. Di negara-negara penganut paham liberalis sama halnya juga di negara-negara penganut paham komunis, kedua-duanya menempatkan pengakuan adanya hak individu dan hak publik.

Oleh karena itu, dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu hak cipta itu adalah merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan). Bagi Indonesia yang menganut Falsafah Pancasila, menempatkan keseimbangan atas dua kutub tersebut, pengakuan hak individu dan hak publik.

Antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tak dapat dipisahkan. Pancasila mempertemukan kedua pandangan ini. Bahkan jika kita bandingkan dengan negara yang masyarakatnya individualistis materialis sekalipun seperti Amerika Serikat, juga mengadakan pembatasan mengenai pemilikan hak cipta dalam undang-undangnya. Artinya pada suatu waktu hak cipta itu menjadi milik

²¹⁹ Simorangkir, J.C.T., *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Jakarta, Kompas, 25 Februari 1987, hal. IV. Lihat juga Nugroho F. Yudo, *Tanda Tanya Menyertai UU Hak Cipta*, Jakarta, Kompas, 15 September 1987, hal. IV.

publik juga.

Mungkin bagi kita di Indonesia hal ini mempunyai arti lain. Sebab jika kita lihat dalam perubahan UHC 1982, di sana kembali diperpanjang jangka waktu pemilikan hak cipta itu menjadi 50 tahun yang sebelumnya hanya 25 tahun dan dalam UHC No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan cipta 50 tahun ini dan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menjadi 70 tahun. Dengan jangka waktu relatif yang panjang itu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsepsi hak milik berfungsi sosial²²⁰ dapat lebih terwujud.

Ada kesan dengan masa 70 tahun (semasa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilikan hak cipta, UHC Indonesia nampaknya ingin menonjolkan hak individu. Tetapi jauh dari anggapan itu semua, di samping menyesuaikan diri dengan Konvensi Internasional, lebih dari itu adalah untuk memberikan penghargaan yang maksimal kepada pencipta dan ahli warisnya. Dengan demikian diharapkan aktivitas dan kreativitas para pencipta dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan lebih dari itu sudah selayaknya pula dipikirkan untuk memberikan insentif oleh pemerintah kepada setiap pencipta yang melahirkan karya cipta baru, demikian pula terhadap penemuan dalam bidang hak atas kekayaan perindustrian.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, UHC Indonesia dan Konvensi Internasional membedakan pula jangka waktu perlindungan hak cipta yang didasarkan pada bentuk dan sifat ciptaan.

Khusus untuk ciptaan :

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;

²²⁰ Kalau kita melihat sejenak ke belakang bahwa dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada pasal 26 menyebutkan hak milik itu berfungsi sosial, lebih dari itu A.P. Parlindungan menulis bahwa dalam UUPA menyebutkan tidak saja hak milik yang berfungsi sosial tapi semua hak (atas tanah). Hak cipta sebagai hak milik, dalam penggunaannya harus pula dilandaskan atas fungsi sosial ini. Hal ini tegas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pada butir 2 menyebutkan bahwa, “undang-undang ini selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud”.

- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Demikian juga terhadap perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.²²¹

Negara juga dapat menjadi pemegang hak cipta, yaitu khusus untuk hak cipta atas budaya tradisional. Jangka waktu negara sebagai pemegang hak cipta atas budaya tradisional tersebut diberikan tanpa batas waktu.

Khusus dalam hal ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta, hak ciptanya dipegang oleh negara dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.²²²

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.²²³

²²¹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 59

²²² *Ibid*, Pasal 60 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (3). jo. Pasal 39 ayat (1) dan (3).

²²³ *Ibid*, Pasal 61.

D. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ada 2 hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu : hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.²²⁴ Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.²²⁵

Rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²²⁶

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat

²²⁴ Ibid, Pasal 4.

²²⁵ Ibid, Penjelasan Pasal 4.

²²⁶ Ibid, Pasal 5 ayat (1).

melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.²²⁷

Lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;²²⁸
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;²²⁹
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; ²³⁰
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; ²³¹
- g. karya seni terapan; ²³²
- h. karya arsitektur; ²³³
- i. peta; ²³⁴
- j. karya seni batik atau seni motif lain; ²³⁵

²²⁷ Ibid, Pasal 5 ayat (2) dan (3). Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

²²⁸ Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

²²⁹ Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

²³⁰ Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

²³¹ Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

²³² Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

²³³ Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

²³⁴ Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

- k. karya fotografi; ²³⁶
- l. Potret;
- m. karya sinematografi; ²³⁷
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; ²³⁸
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer. ²³⁹

Khusus terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. ²⁴⁰

²³⁵ Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

²³⁶ Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

²³⁷ Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

²³⁸ Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

²³⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 40 ayat (1)

²⁴⁰ Ibid, Pasal 40 ayat (2).

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.²⁴¹

Meskipun hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial, namun Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.²⁴²

Selain itu, undang-undang hak cipta juga membatasi tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa :

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Undang-undang hak cipta juga membatasi terhadap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu meliputi perbuatan :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada

²⁴¹ Ibid, Pasal 40 ayat (3)

²⁴² Ibid, Pasal 41. Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

- Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;²⁴³
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau ²⁴⁴
 - d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
 - e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ²⁴⁵

Untuk beberapa perbuatan hukum yang dalam terminologi hak cipta yang disebut sebagai lisensi wajib ²⁴⁶ tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap :

²⁴³ Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

²⁴⁴ Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

²⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 43.

²⁴⁶ Demikian juga ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

(2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.²⁴⁷

Disamping itu, penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk :

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

Akan tetapi apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.²⁴⁸

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial. Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

²⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 26.

²⁴⁸ Ibid, Pasal 45. Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Demikian juga terhadap penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup:

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.²⁴⁹

Khusus untuk kepentingan perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

²⁴⁹ Ibid, Pasal 46.

1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.²⁵⁰

Demikian juga terhadap tindakan penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.²⁵¹

Tindakan penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:

- a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
- c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

²⁵⁰ Ibid, Pasal 47.

²⁵¹ Ibid, Pasal 48.

Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.

Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.

Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.²⁵²

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.²⁵³

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.²⁵⁴

Selanjutnya perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan karya itu, tetapi belum diumumkan. Dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut *unpublished works*, dan ini diatur dalam pasal 12 ayat (3) UHC Indonesia. Pasal tersebut berbunyi; dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

²⁵² Ibid, Pasal 49. Yang dimaksud dengan "Penggunaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital. Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

²⁵³ Ibid, Pasal 50.

²⁵⁴ Ibid, Pasal 51.

Untuk ciptaan seperti ini Simorangkir memberikan contoh sebagai berikut:

Seorang pencipta telah selesai menciptakan suatu ciptaan di bidang sastra dan naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, oleh karena sesuatu hal ia belum sempat menerbitkannya. Karya sastra yang belum diumumkan ini yang telah merupakan kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakannya, sudah mendapatkan perlindungan undang-undang sebagai hak cipta.²⁵⁵

Menurut hemat penulis tidak saja karya cipta yang sudah utuh yang siap untuk dipublikasi, karya cipta yang belum utuhpun mestinya harus dilindungi. Misalnya seorang pencipta merencanakan akan menerbitkan satu buku yang terdiri dari lima bab, namun baru selesai 3 bab yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang 3 bab itu juga diberi perlindungan hak ciptanya. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena kreativitas untuk menciptakan itu betapapun kecilnya adalah merupakan aktivitas intelektual yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Dalam pasal ini disebutkan hasil rapat terbuka dan seterusnya, itu artinya dalam hal rapat tertutup tentu tidak dibenarkan mengumumkan atau memperbanyaknya tanpa izin.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan pula yang dimaksud dengan keputusan sejenis lainnya adalah keputusan seperti, Keputusan Mahkamah Pelayaran, Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Keputusan Badan Urusan Piutang Negara dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini hasil keputusan peradilan desa, putusan pengetua adat, putusan mahkamah internasional dan keputusan sidang WTO dan ADR-nya, seyogyanya juga tidak dilindungi hak ciptanya, karena keputusan itu memang harus dipublikasi dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas.

Selanjutnya juga tidak ada hak cipta terhadap ciptaan yang sudah lewat masa berlakunya, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta, pasal 29 untuk Indonesia.²⁵⁶

Pasal 2 UHC Indonesia menyebutkan bahwa dalam penggunaan

²⁵⁵ JCT. Simorangkir, *Op.Cit*, hal. 140.

²⁵⁶ JCT. Simorangkir, *Op.Cit*, hal. 149. Namun satu hal yang perlu diperhatikan hak moral (*moral rights*) tetap melekat pada karya cipta yang telah berakhir masa berlakunya itu, ketentuan tersebut berlakunya untuk badan hukum sebagai pencipta.

termasuk pemilikan hak cipta itu terdapat “pembatasan menurut undang-undang yang berlaku”. Ini berarti hak cipta itu dapat dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UHC Indonesia secara tersendiri dan terinci telah ditentukan pembatasan terhadap penggunaan yang termasuk dalam kategori bukan pelanggaran hak cipta.

Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaan yang bersangkutan, asal saja memenuhi batasan yang dirumuskan dalam ketentuan ini, dan ini dikualifikasikan sebagai “tindakan yang dianggap tidak melanggar hak cipta” dan dalam rumusan resmi undang-undang ini menyatakan, “tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”.

Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan UHC Indonesia yaitu batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Pembatasan tanpa syarat dapat dijumpai dalam pasal 14 yang menyatakan, “Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli”. Jadi tidak ada alternatif harus menurut sifatnya yang asli, tidak boleh diubah.

Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi berikutnya dari pasal tersebut yaitu, “Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan, dan atau diperbanyak atau pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan atau sumbernya harus disebut secara lengkap”.²⁵⁷

Satu hal yang perlu dicermati yang dimaksudkan di sini adalah pemberitaan, informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media surat kabar atau media elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa.

Lebih lanjut pasal 15 UHC Indonesia, menentukan pula syarat untuk

²⁵⁷ JCT. Simorangkir, *Ibid*, hal. 154.

tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, di samping sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.²⁵⁸
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau;
 2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
- e. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Sebaiknya menurut penulis untuk menghormati hak pencipta, karena disini dimungkinkan oleh undang-undang ini untuk “pengambilan seluruhnya” dari suatu karya cipta maka ada baiknya ditambahkan satu syarat lagi, yaitu dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau meminta izin dari pemegang hak

²⁵⁸ Ketentuan ini disebut *fair dealing* yang diadopsi dari article 9 (2) dan article 10 Berne Convention.

cipta. Pemberian izin dapat dilakukan dengan tanpa imbalan misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak pemegang hak cipta. Keadaan ini dapat saja terjadi misalnya dalam hal ceramah penataran atau penyuluhan hukum atau pertanian, di mana mungkin saja dengan alasan untuk kepentingan pen-didikan sebuah buku hasil karya cipta dapat diperbanyak sampai dengan beratus atau beribu eksemplar untuk kegiatan itu.

Ini tentu merugikan pihak pencipta, namun dengan dimasukkannya syarat yang penulis maksudkan di atas, si pencipta dapat memantau karya ciptanya dan bilamana terjadi seperti peristiwa di atas hal ini dapat dimusyawarahkan lebih lanjut dengan pihak-pihak bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan pengambil karya cipta pihak lain secara keseluruhan guna pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, seyogyanya ini juga harus dimusyawarahkan dengan pemegang hak cipta. Sebab dapat saja pada akhirnya dalam konsiderans keputusan pengadilan memuat seluruh karya cipta itu sebagai dasar pertimbangan dan dikemudian hari ternyata UHC Indonesia menyebutkan bahwa Putusan Lembaga Peradilan tidak dilindungi hak ciptanya. Tentu saja hal ini haruslah dipertimbangkan untuk kepentingan yang wajar (*Fair dealing*).

Selanjutnya undang-undang ini juga memberikan batasan dengan syarat terhadap perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, dengan syarat perbanyakan itu tidak bersifat komersil. Jadi semata-mata untuk membantu para tuna netra, di sini terlihat fungsi sosial hak cipta yang lebih konkret.

Demikian pula halnya terhadap perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersil yang semata-mata untuk keperluan aktivitasnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap. Lagi-lagi pertimbangannya untuk kepentingan sosial yang wajar.

Selanjutnya pada bagian akhir pasal 15, menentukan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta terhadap perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Dapat dikemukakan satu contoh bahwa,

ada kemungkinan bahwa suatu bangunan sketsa-sketsanya, pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi yang menyimpang dari gambar sketsa, karena itu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perubahan atas dasar pertimbangan teknis.²⁵⁹

E. Subyek Hukum Hak Cipta

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.²⁶⁰

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁶¹

Prof. Mahadi menulis, “Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.²⁶²

Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi menuliskan bahwa, “... disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/badan hukum), yakni subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak”. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu.²⁶³

Jadi jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang

²⁵⁹ Sebenarnya menurut hemat penulis bagian ini adalah penerapan dari ilmu pengetahuan (yang semula dilindungi hak ciptanya), namun penerapan itu sendiri mestinya dilindungi dengan hak yang tercakup dalam *industrial property rights*, bukan *copy rights*. Disini terdapat kerancuan dalam pemikiran para pembuat undang-undang. Persoalan perubahan pada sketsa ini merupakan hak moral yang dapat dimohonkan perubahannya pada penciptanya. Peristiwa semacam itu dapat dianalogikan terhadap penyempurnaan sebuah hasil penelitian, oleh karena ditemukannya data baru yang lebih akurat. Sedangkan penerapan dari hasil penelitian itu sendiri tidak dilindungi dengan hak cipta, tetapi dengan paten misalnya.

²⁶⁰ HFA Vollmar, *Op.Cit*, hal. 20.

²⁶¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 2.

²⁶² Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, *Op.Cit*, hal. 63-64.

²⁶³ Pitlo, *Op.Cit*, hal. 5, dalam Prof. Mahadi, *Ibid*.

secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateril.

Subyek hak cipta adalah pencipta yaitu orang yang namanya :

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. ²⁶⁴

Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang memberikan ceramah tersebut-lah yang dianggap sebagai Pencipta. ²⁶⁵

Demikian pula dalam hal ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih maka, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada maka, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya tersebut. ²⁶⁶

Khusus terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang maka, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan tersebut. ²⁶⁷

Demikian juga dalam hal ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Kecuali antara pencipta dengan instansi pemerintah tersebut membuat kesepakatan tersendiri tentang hal itu. Meskipun demikian, dalam hal pemegang

²⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 31.

²⁶⁵ *Ibid*, Pasal 32.

²⁶⁶ *Ibid*, Pasal 33.

²⁶⁷ *Ibid*, Pasal 34. Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

hak cipta tersebut dipegang oleh instansi pemerintah, namun apabila ciptaan tersebut digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait tetap mendapat imbalan dalam bentuk royalty yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁶⁸

Demikian juga dalam hal suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta adalah orang yang membuat ciptaan tersebut.²⁶⁹ Namun undang-undang juga membatasi kalau dibuat dalam suatu perjanjian lain, maka dapat juga yang dianggap sebagai pencipta adalah pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang memesan ciptaan tersebut. Meskipun untuk yang disebut terakhir ini akan menimbulkan persoalan tersendiri mengenai hak moral yang melekat pada ciptaan tersebut. Artinya, apakah hak moral juga akan “dimiliki” oleh si pemesan atau pemberi pekerjaan. Menurut hemat kami, hak moral tetap saja akan melekat dan tidak boleh beralih ke pihak si pemberi pekerjaan atau pihak pemesan.

Demikian juga dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai penciptanya maka yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut.²⁷⁰

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 juga memuat aturan tentang perubahan nama dan alamat orang atau badan hukum yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta. Untuk perubahan nama itu, pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan tertulis dari pencipta atau langsung oleh pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait tersebut. Permohonan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas permohonan tersebut, perubahan nama dan alamat akan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.²⁷¹

²⁶⁸ Ibid, Pasal 35. Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

²⁶⁹ Ibid, Pasal 36. Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

²⁷⁰ Ibid, Pasal 37.

²⁷¹ Ibid, Pasal 78.

Khusus terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.²⁷²

Sering kali ditemukan bahwa dalam masyarakat, ada ciptaan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman. Dalam hal demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya. Ada juga ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman, namun tidak diketahui siapa penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. Untuk hal yang demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan penciptanya. Demikian juga dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan siapa pihak yang melakukan pengumuman, dalam hal yang demikian hak cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya.²⁷³

Atas pertimbangan untuk kepentingan pencipta, negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa dan dinyatakan sebagai milik negara.

Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung pada fungsi dan kegunaannya bagi negara. Berkatalah Ali Said dalam hal ini ketika memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang Paripurna DPR, dalam pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun

²⁷² Ibid, Pasal 38. Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

²⁷³ Ibid, Pasal 39. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

1982 (undang-undang hak cipta Indonesia pertama kalinya menggantikan *wet* peninggalan Kolonial Belanda) bahwa, “pelaksanaan pengambilalihan hak cipta oleh negara tidaklah semudah yang diduga orang, karena yang dapat diambil alih oleh negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan pertimbangan nasional semata-mata”. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa hak cipta yang dapat diambil alih adalah:

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan.
2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara.
3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.²⁷⁴

Demikianlah sekedar contoh yang dikemukakan oleh Ali Said tentang hak cipta yang dapat diambil alih oleh negara. Dalam kaitannya dengan ini, meminjam pandangan Sudargo Gautama, beliau mengatakan, “Adalah lebih tepat jika negara kita pandang sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa).” Berdasarkan kualitas itu negara bertindak sebagai penguasa.²⁷⁵ Namun perlu juga sikap kehati-hatian, atas nama negara sering terjadi “perampasan” yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum. Seringkali dalam praktik negara kekuasaan, kekuasaan dijemakan terlebih dahulu kedalam produk hukum, sehingga nilai keadilannya terabaikan. Padahal menurut konsep negara hukum unsur keadilan dan kehendak rakyat itulah lebih dahulu diprioritaskan untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen hukum. Dengan mempercayakan produk hukum semata-mata pada kekuasaan negara, apalagi kepada penguasa eksekutif, dikhawatirkan unsur kekuasaan itu lebih dominan, sehingga hak-hak rakyat terabaikan dan pada tingkat yang paling buruk adalah “perampokan hak oleh negara” namun tetap benar menurut hukum.²⁷⁶

²⁷⁴ Ajip Rosidi, *Op.Cit*, hal. 24-25.

²⁷⁵ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 56.

²⁷⁶ Logika negara hukum dan negara kekuasaan perlu dicermati. Jangan sampai kekuasaan negara dijadikan sebagai patokan dasar penyusunan norma hukum. Pembuatan hukum harus diproses secara demokratis baru kemudian diberlakukan, tidak sebaliknya kemauan negara dijemakan dalam bentuk hukum. Jika yang terakhir ini yang terjadi, maka hukum akan kehilangan rohnya. Rohnya hukum itu adalah moral dan keadilan. Sebagai bahan perbandingan disini dapat juga dikemukakan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya. Di sana disebutkan bahwa, “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Lebih lanjut lihat Budi

Mengenai kepentingan negara atau kepentingan umum, seringkali tidak seiring dengan keinginan masyarakat ketika hak yang dimilikinya akan dicabut atau dibebaskan. Atas nama kepentingan umum dan kepentingan negara masyarakat sering kali melakukan perlawanan khususnya dalam hal pencabutan atau pembebasan hak-hak atas tanah.²⁷⁷

Berbeda dengan pencabutan atau pembebasan hak-hak atas tanah, hak cipta bernuansa intelektual. Hasil ciptaannyapun memiliki nilai-nilai yang tinggi dan tidak semata-mata memiliki nilai ekonomis. Sehingga para pencipta sering kali mengikhlaskan hak ciptanya jika hal itu dipandang perlu untuk kepentingan negara apalagi hak moralnya tetap harus dilekatkan. Contoh untuk hal ini adalah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman yang namanya abadi dilekatkan pada lagu Kebangsaan itu. Tidak semua orang dapat menciptakan lagu, tetapi semua orang tanpa keahlian dapat memiliki tanah.

Demikianlah sekedar perbandingan. Bilamana kita hendak mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-undang No. 28 Tahun 2014 nanti ada baiknya pertimbangan seperti di atas patut menjadi pemikiran guna melahirkan peraturan-peraturan organik dimaksud. Khusus dalam hal *Compulsory Licensing*, maka pertimbangan dalam hal menentukan besaran jumlah ganti rugi benar-benar dilakukan dengan suatu kearifan guna menumbuhkan semangat kreatifitas para pencipta.

Jika ditelusuri ke belakang, ketika hendak menyusun Undang-undang Hak Cipta Indonesia pertama kalinya, dalam draf rancangan undang-undang tersebut, tidak ada memakai istilah Pencabutan Hak Atau Pembebasan hak. Istilah yang digunakan adalah disebutkan, “dapat dijadikan milik negara” sedangkan pada bagian lain Ali Said ketika memberikan pandangan umum di depan sidang DPR pada penyusunan Undang-undang Hak Cipta 1982 ada menyebutkan istilah “diambil alih oleh negara”.

Menurut Simorangkir istilah “dapat dijadikan milik negara” yang

Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1982, hal. 600.

²⁷⁷ Perbedaan antara pencabutan hak dengan pembebasan hak adalah dalam hal ganti rugi, di mana pada pencabutan hak ganti rugi ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam pembebasan hak ganti rugi dimusyawarahkan dengan pihak pemilik tanah. Perbedaan lain adalah dalam pencabutan hak itu hanya dibenarkan untuk kepentingan pemerintah, sedangkan pada pembebasan hak di samping untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan swasta juga dibenarkan.

dipakai Undang-undang Hak Cipta 1982, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja, bukan suatu kekhususan dan untuk itu harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. demi kepentingan negara
2. dengan sepengetahuan pemegangnya
3. dengan keputusan presiden
4. atas dasar pertimbangan dewan hak cipta
5. kepada pemegang hak cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh presiden.

Selanjutnya menurut beliau, dengan dijadikannya hak cipta suatu karya menjadi milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu, maka negara bukan hanya sebagai sekedar “pemegang hak cipta” tetapi negara itu sudah jadi “pemilik” hak cipta suatu karya.²⁷⁸

Jadi jika kita lihat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat hak cipta itu dijadikan milik negara, maka dapat dikatakan persyaratannya hampir sama dengan tata cara pencabutan hak atas tanah.

Atas dasar ini menurut hemat penulis tepatlah istilah yang digunakan Ali Said dengan menyatakan “diambil alih”, walaupun sebenarnya ada pihak yang berkeberatan dengan istilah itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri, seperti Ajip Rosidi, yang katanya istilah tersebut seolah-olah seperti Rahwana hendak memuliakan Sinta sebagai permaisuri lantas dengan sepengetahuan Rama memboyongnya ke Alengka Direja.²⁷⁹

Apalagi katanya Undang-Undang Hak Cipta (No. 6 Tahun 1982) hanya menyebutkan perkataan “dengan sepengetahuan” si pencipta tidak menambahkan kata-kata “dengan persetujuan” si pencipta.

Jika penulis tidak salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Ajip Rosidi dengan peristiwa ini, seolah-olah yang ditonjolkan adalah “kekuasaan”.

Tapi jika kita bandingkan dengan pencabutan hak-hak atas tanah

²⁷⁸ JCT. Simorangkir, *Op.Cit.*, hal. 137. Tetapi perlu dicatat, moral right tidak ikut beralih.

²⁷⁹ Ajip Rosidi, *Op.Cit.*, hal. 26. Pandangan seorang pengarang, tentulah berbeda, apalagi jika semuanya diukur berdasarkan kepentingan ekonomis. Namun pandangan itu dapat dimaklumi mengingat selama ini negara belum sepenuhnya mampu memberikan imbalan/penghargaan yang maksimal terhadap karya cipta anak bangsa. Penulis tidak mendapat informasi seberapa besar pemerintah menghargai jasa W.R. Soepratman untuk karya lagu Indonesia Raya. Apakah ahli warisnya mendapat imbalan jasa secara financial ? Agaknya ini perlulah menjadi perhatian pemerintah.

memang demikianlah halnya.

Karena adakalanya tidak semua si pemilik dapat menyetujui, dan jika persetujuan itu kita tunggu mungkin itu tidak akan diperoleh, yang pada akhirnya “kekuasaan” akan turut dalam penyelesaian peristiwa itu, apalagi kepentingan umum menghendaki. Oleh karena itu, dengan dalih atau alasan apapun jika kepentingan negara menghendaki dengan “terpaksa” itu harus dilaksanakan.

Demikianlah halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata “persetujuan si pencipta” itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta. Dan kepadanya diberikan pula ganti rugi, sebagai imbalan atas usahanya sebagai pencipta.

Ketentuan mengenai hak cipta atas “ekspresi budaya tradisional”²⁸⁰ yang dipegang oleh negara itu lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek hak cipta yang berada di bawah ancaman kepunahan, terutama pengalihannya yang dapat dilakukan dengan cara melawan hukum kepada pihak asing oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Warga negara asing hanya boleh memperbanyak atau mengumumkan ciptaan tersebut setelah mendapat ijin dari instansi pemerintah terkait. Nilai historislah yang menjadi tolok ukur utama dalam penentuan kaidah ini, meskipun secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi. Khusus untuk ciptaan dalam bentuk hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Wujud perlindungan itu teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak luar negeri yang melakukan pelanggaran hak atau juga dalam hal pemberian lisensi yang bersifat

²⁸⁰ Mengenai hal ini Agus Sarjono berpendapat bahwa khusus untuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional boleh saja mengambil prinsip-prinsip hak cipta konvensional yang berasal dari Barat namun perlu pula diperhatikan kepentingan-kepentingan warisan seni tradisional Indonesia tidak justru mengubah secara keseluruhan prinsip-prinsip yang dapat melindungi warisan kesenian tradisional tersebut. Lebih lanjut lihat Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 490.

komersil dan non komersil.

F. Sistem Pendaftaran Hak Cipta

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Sebuah pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam hal ini adalah, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu?

Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu (sub 2 a advis beliau, advis selengkapnya dimuat dalam T.124 hlm. 357 dan seterusnya)” ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif”.²⁸¹

Yang *pertama*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang *kedua* ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkanya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure dan de facto* sedangkan pada stelsel dekla-ratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut maka hak itu akan gugur. Itulah esensi dari sistem pendaftaran deklaratif-negatif. Paling tidak terdapat 3 pasal penting dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang menyiratkan bahwa sistem pendaftaran hak cipta yang dianut oleh Indonesia hari ini adalah sistem deklaratif-negatif. Pasal-pasal itu adalah sebagai berikut :

Pasal 31 menyatakan :

²⁸¹ R. Sukardono, *Op.Cit*, hal. 151.

Kecuali **terbukti sebaliknya**, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Frase “**terbukti sebaliknya**” yang dicetak tebal di atas, membuktikan bahwa sekalipun hak cipta itu sudah didaftar, jika ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka orang yang dianggap sebagai pencipta haknya akan gugur. Itulah prinsip pendaftaran deklaratif-negatif.

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan “Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait”.

Dapat dipahami bahwa surat pencatatan ciptaan hanyalah merupakan bukti awal saja dari kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Itu bermakna bahwa orang yang namanya disebut dalam surat pencatatan ciptaan bukanlah sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi sebagai bukti awal saja. Artinya jika ada orang lain yang dapat membuktikan sebaliknya dan dapat menyanggah bukti awal tersebut maka hak itu akan gugur dengan sendirinya. Ketentuan ini kemudian dikuatkan lagi dalam Pasal 74 ayat (1) butir (c) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan : Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Ketiga pasal tersebut merupakan alasan-alasan kuat yang menempatkan bahwa Indonesia dalam sistem pendaftaran hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif-negatif.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon,

kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.²⁸²

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Kata “bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait” membuktikan bahwa pencatatan itu hanyalah merupakan keterangan awal saja dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai institusi yang mensahkan secara substantif atas obyek hak cipta yang didaftarkan.²⁸³

Oleh karena itu, bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta atau produk hak terkait. Mereka yang tidak mencatatkan haknya juga oleh undang-undang “tetap dianggap” sebagai pemilik, asal saja ia dapat membuktikan haknya tersebut memanglah merupakan karya cipta yang dihasilkannya sendiri. Demikian pula terhadap mereka-mereka yang mencatatkan haknya oleh undang-undang hanya dianggap sebagai pemilik, jika ternyata orang lain dapat membuktikan sebaliknya, maka hak tersebut juga akan gugur.

Penegasan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 terhadap karya cipta seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat diberikan hak

²⁸² Republik Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, tanggal 12 April 1982, bagian Penjelasan Umum jo. Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42 tanggal 19 September 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta menemukan hal semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif, tidaklah menjadi keharusan yuridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara yuridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara factual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

²⁸³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014. *Op.Cit.*, Pasal 64 ayat 2. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

cipta.²⁸⁴ Ketentuan pasal ini akan mengundang polemik karena hak cipta memang dibedakan dengan hak merek. Dapat saja produk hak cipta itu kemudian digunakan sebagai merek. Pemegang hak cipta memiliki hak tersendiri atas lukisan berupa logo itu dan pemegang merek memiliki hak merek tersendiri juga sebagai tanda pembeda atas lukisan logo yang digunakannya sebagai merek tersebut. Dapat saja pemegang hak cipta dan pemegang merek adalah subyek hukum yang sama. Seperti pada karya cipta logo atas merek jasa untuk maskapai penerbangan Indonesia yakni Garuda Indonesia Airlines. Lukisan burung garuda yang didesain sedemikian rupa dikerjakan oleh lembaga jasa perusahaan konsultan disain dari San Fransisco, Amerika yaitu Landor Associates Designers and Consultants. Tentu saja pemegang hak ciptanya adalah pihak maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines (karena lembaga jasa perusahaan konsultan itu bekerja atas pesanan pihak Garuda Indonesia Airlines), akan tetapi pihak Garuda Indonesia Airlines kemudian menggunakan logo itu sebagai tanda pembeda atau merek untuk jasa penerbangannya. Dengan demikian baik hak cipta atas logo tersebut maupun hak merek yang digunakan sebagai tanda pembeda keduanya adalah milik Garuda Indonesia Airlines. Khusus untuk hak moral atau *moral rights* atas hak cipta lukisan logo tersebut tetaplah dipegang oleh Landor Associates Designers and Consultants yang berkedudukan di San Fransisco. Dengan demikian ketentuan Pasal 65 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 perlu dikoreksi ulang karena hal tersebut telah meniadakan hak cipta atas lukisan berupa logo, padahal karya lukisan berupa logo itu adalah hasil karya intelektual dalam bidang hak cipta yang perlu mendapat perlindungan hukum.

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat sebagai berikut :

1. Permohonan itu diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia
3. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrument elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrument kedua-duanya dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;

²⁸⁴ Ibid, Pasal 65.

- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
dan
- c. membayar biaya.²⁸⁵

Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan harus melampirkan secara tertulis keterangan yang membuktikan bahwa hak cipta tersebut dimiliki secara bersama-sama. Demikian juga dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum, permohonan harus disertakan dengan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan oleh seorang kuasa dari kantor konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia.²⁸⁶

Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud.²⁸⁷

Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut memuat keterangan tentang :

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;

²⁸⁵ Ibid, Pasal 66. Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya. Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

²⁸⁶ Ibid, Pasal 67.

²⁸⁷ Ibid, Pasal 68. Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan
- d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum Ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik, dengan kata lain terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya.²⁸⁸

Selanjutnya apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian dimaksud akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya.²⁸⁹ Alasan-alasan penolakan itu dapat saja berupa bahwa hak cipta atau produk hak terkait dimaksud telah didaftarkan oleh pihak lain. Atau hak cipta atau hak terkait tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Apabila hak cipta atau produk hak terkait tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan petikan surat pencatatan itu secara resmi. Surat petikan resmi tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dengan dikenakan biaya.²⁹⁰

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Kementerian Hukum dan HAM tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan

²⁸⁸ Ibid, Pasal 69.

²⁸⁹ Ibid, Pasal 70.

²⁹⁰ Ibid, Pasal 71.

lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.²⁹¹

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.²⁹²

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.²⁹³

Bahkan menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.²⁹⁴

Karena Undang-undang Hak Cipta Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing maka, pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dapat penulis simpulkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan

²⁹¹ Penjelasan Umum Undang-undang No. 6 Tahun 1982 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1987.

²⁹² Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran hak cipta akan menjadi alas bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada pemeriksaan hakim di pengadilan. Bisa saja si pencipta sesungguhnya tidak mendaftarkan hak ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang pertama kali sebagai penciptanya. Tentu saja kesaksian public dan alat-alat bukti lain akan dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan itu.

²⁹³ JCT. Simorangkir, *Op.Cit*, hal. 76.

²⁹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal. 37. Ini merupakan penerapan dari asas publisitas dalam lapangan hukum benda.

dalam peraturan perundangan Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian hukum dan tidak ada dakwa-dakwi di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 78 dan 79 Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Apabila daftar umum ciptaan berubah maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus pula diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 69 Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang didaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2014, maka seluruh peraturan yang terkait dengan hak cipta dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya tetap dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2014.²⁹⁵

Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan di atas, maka saat ini khusus untuk penetapan besaran biaya pendaftaran masih mengacu pada peraturan pelaksana yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

²⁹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 123. Meskipun ada kewajiban dari pemerintah untuk mempersiapkan pembuatan peraturan pelaksana undang-undang ini yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang No. 28 Tahun 2014 diundangkan.

Lembaran Negara No. 125 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541. Adapun besaran biaya pencatatan tergantung pada jenis permohonan yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6
Tarif Permohonan Pendaftaran Ciptaan

No	Jenis Pendaftaran	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	Per Permohonan	300.000,-
2.	Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	Per Permohonan	500.000,-
3.	Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000,-
4.	Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	Per Nomor Daftar	100.000,-
5.	Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	Per Nomor Daftar	100.000,-
6.	Permohonan salinan surat pendaftaran hak cipta	Per Nomor Daftar	100.000,-
7.	Pencatatan lisensi hak cipta	Per Nomor Daftar	100.000,-
8.	Permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar	Per Permohonan	100.000,-
9.	Permohonan perbaikan data permohonan pendaftaran ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	100.000,-
10.	Koreksi surat pendaftaran ciptaan atas kesalahan data permohonan pendaftaran ciptaan yang disampaikan oleh pemohon	Per Nomor Daftar	100.000,-

H. Hak Moral

Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah *moral rights*, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru mempengaruhi nilai ekonomis.²⁹⁶

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan itu meliputi hak untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²⁹⁷

Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.²⁹⁸

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima hak dapat melepaskan atau

²⁹⁶ Misalnya satu karya cipta yang diciptakan oleh pelukis terkenal, nilai ekonomisnya akan tinggi. Hasil lukisan yang mencantumkan nama Affandi, Abdullah, akan jauh lebih tinggi nilai jualnya jika dibandingkan nama-nama pelukis lain yang tidak terkenal. Hak untuk tetap mencantumkan nama pelukis dalam karya lukisan tersebut adalah merupakan hak moral yang berpengaruh terhadap hak ekonomis.

²⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 5 ayat (1). Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

²⁹⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.²⁹⁹

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memperkuat basis perlindungan dengan menggunakan :

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.³⁰⁰

Hak moral itu, tidak hanya menyangkut ciptaan yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam bentuk hak cipta (karya cipta asli) tetapi juga dalam hal hak terkait (*neighboring rights*). Misalnya saja terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Hak moral Pelaku Pertunjukan tersebut meliputi :

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.³⁰¹

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Hak moral yang disebutkan terakhir ini berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut.³⁰² Masa berlaku hak moral terhadap hak moral pelaku pertunjukan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat juga berlangsung selama jangka waktu hak cipta tersebut.³⁰³

Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli

²⁹⁹ Ibid, Pasal 5 ayat (3).

³⁰⁰ Ibid, Pasal 6.

³⁰¹ Ibid, Pasal 21 dan 22. Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

³⁰² Ibid, Pasal 57.

³⁰³ Ibid, Pasal 62.

warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Demikian juga dalam hal pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.³⁰⁴

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan didalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan-hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau menghibahkan) dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini.

Tentu saja pada buku atau karya tulis lainnya termasuk seluruh karya cipta yang dilindungi, nama pencipta itu mutlak harus dicantumkan pada karya cipta tersebut meskipun hak cipta itu telah dialihkan kepada pihak lain. Pencantuman nama itu, misalnya untuk buku dicantumkan pada kulit buku, pada halaman judul, ataupun pada akhir tulisan, sedangkan untuk karya cipta lagu, sinematografi, fotografi dan lain-lain dicantumkan nama penciptanya pada bagian tertentu hasil karya cipta tersebut.

Pada lukisan, ukiran, pahatan dan lain-lain nama pencipta biasanya dicantumkan baik secara jelas maupun secara kurang jelas. Pada karya sinematografi nama-nama dideretan pada kredit *title*. Tapi tidak selamanya pencantuman nama itu dimungkinkan oleh sifat atau bentuk ciptaan itu sendiri. Karya fotografi misalnya hanya memungkinkan pencantuman nama pencipta itu di belakang kertasnya saja. Karya kerajinan biasanya tidak mencantumkan nama penciptanya. Nama pencipta mungkin hanya terdapat pada daftar harga saja.

³⁰⁴ Ibid, Pasal 98.

Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga namun perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya. Perubahan atas ciptaan khususnya di lapangan ilmu pengetahuan senantiasa diperlukan. Hal ini karena ilmu pengetahuan selalu berkembang mengikuti kemajuan sosial budaya yang terus berubah dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah merupakan unsur dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu kita ketahui terus menerus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan yang telah dan akan dicapai oleh peradaban manusia. Buku-buku misalnya sebagai tempat penuangan konsep ilmu pengetahuan yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia yang sekaligus dilahirkan berdasarkan kreasi (daya cipta) manusia perlu pula diadakan perubahan atau perbaikan. Untuk perubahan itulah diperlukan adanya persetujuan dari pihak pencipta atau ahli warisnya sebagai pemegang hak moral.

Namun demikian, perubahan-perubahan atas bahasa yang keliru oleh penyunting penerbit guna kebaikan ciptaan itu sendiri, kecuali atas karya-karya sastra, terutama puisi, biasanya tidak diperlukan persetujuan pengarang atau ahli warisnya. Akan tetapi jika perbaikan itu begitu banyak, maka patutlah dirundingkan dengan penciptanya sebelum diterbitkan, hal ini dimaksudkan agar tidak mengubah makna atau maksud semula dari penciptanya.

Perubahan lain lagi yang harus mendapatkan persetujuan dari pengarangnya adalah mengenai perubahan judul dan nama pencipta. Dalam setiap ciptaan kadang-kadang kita tidak menemukan judul atau nama pengarangnya. Kadang-kadang terjadi pula sebuah karya cipta seperti lukisan yang sama di bawah judul yang berlainan, hal ini kita lihat karena sering dalam suatu ciptaan yang lebih dikenal justru nama yang lain daripada nama yang diberikan oleh pengarangnya. Lukisan Affandi misalnya, yang olehnya diberi judul "dia datang, dia pergi" lebih terkenal dengan judul "pengemis" (1944). Demikian juga halnya dengan sajak Khairil Anwar yang berjudul "kenang, kenanglah kami" lebih terkenal dengan judul "Kerawang Bekasi". Oleh karena itu, undang-undang memberikan hak kepada pencipta untuk mengubah atau tidak mengubah judul ciptaannya dan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas perubahan judul yang diusulkan orang lain.

Itulah prinsip hak moral yang dianut oleh hak cipta.

Pencipta pun berhak mencantumkan namanya, mencantumkan nama samaran atau sama sekali tidak mencantumkan nama (anonim) pada ciptaannya. Perlu persetujuannya kalau kemudian orang hendak mencantumkan nama pada karya yang tadinya anonim atau hendak mencantumkan nama asli pada karya yang tadinya diumumkan dengan nama samaran. Seorang yang tadinya mem-punyai nama dari tiga suku kata dapat tetap mempertahankan nama itu diatas ciptaannya, walaupun ia sendiri sehari-hari sudah memakai nama baru.

Banyak nama samaran yang lebih terkenal daripada nama pencipta yang benar. Mark Twin, O.Henry, Mishima Yukio, Hamka, Motinggo Boesje dan lain-lain ialah nama-nama samaran yang lebih terkenal daripada nama mereka yang sebenarnya.

Pada akhirnya pencipta tetap berhak untuk melakukan sesuatu perubahan atas ciptaannya, walaupun dengan syarat sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Seringkali ditemukan dalam karya cipta lagu yang disiarkan melalui media elektronik, pihak penyelenggara siaran, tidak mencantumkan nama penciptanya. Untuk pelanggaran atas hak moral itu maka si pencipta atau ahli warisnya sebenarnya dapat saja mengajukan tuntutan.

Untuk sekedar melengkapi uraian ini berikut kami kutipkan kasus perlindungan hak moral dengan mengambil contoh di belahan bumi lain.³⁰⁵

Pada bulan Maret 1986, pengusaha media Ted Turner membeli Metro Goldwyn-Mayer, yang dikenal dengan studi MGM sebuah studio film yang pernah jaya tetapi berselang beberapa waktu terus merugi, dari pemodal Kirk Kerkorian seharga US\$ 1,6 miliar. Dalam tiga bulan, Turner mengembalikan pada Kerkorian operasi produksi dan distribusi MGM beserta logo harimau mengaum yang terkenal itu, dan menjual laboratorium film dan tanah studio. Dari rangkaian transaksi ini Turner meninggalkan untuk dikelolanya modal tertanam sebesar US \$ 1,1 miliar berbentuk satu harta perpustakaan MGM yang berisi lebih dari 3.600 film, termasuk film-film klasik seperti *Casablanca*, *Gone with the Wind*, dan

³⁰⁵ Uraian ini diturunkan dari karya Paul Goldstein, *Copy Rights Highway*, From Gutenberg to the Celestial Jukebox (1994) diterjemahkan oleh Masri Maris, dengan judul *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997, hal. 180 dst.

The Wizard of Oz. Sekarang Turnerlah yang mengontrol hak cipta atas semua film itu, bukan penulis atau produser atau direktur, apalagi MGM.

Turner tahu pada saat itu para insinyur berhasil mengembangkan teknik komputer untuk mengubah film hitam-putih menjadi film berwarna, dan ia yakin memberi warna film hitam-putih akan dapat mengangkat kembali nilai ekonomi film-film hitam-putih yang banyak tersimpan dalam perpustakaan MGM. Dasar pemikirannya adalah, penonton televisi akan menukar saluran jika film yang diputar film hitam-putih dan akan tetap pada saluran yang sama jika yang diputar film berwarna. Turner memutuskan mewarnai satu film dari perpustakaan MGM, film John Huston, *The Asphalt Jungle*, dan memberikan lisensi pada saluran televisi Perancis La Cinq untuk memutarnya; putusan ini menempatkan-kannya dalam jalur perbenturan dengan Undang-Undang Hak Cipta Perancis, karena di Perancis pikiran dasar mengenai hak cipta bagi direktur film, penulis dan artis-artis yang lain sangat jauh berbeda dari pikiran dasar di Amerika, yang menyangkut tentang hak moral.

Undang-Undang Hak Cipta Perancis menghormati hak pencipta—apakah itu pencipta karya tulis, musik, film atau karya-karya asli yang lain. Doktrin hak moral—*droit moral*—Perancis memberikan hak pada pencipta untuk mengontrol ciptaannya dan untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri, mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apa pun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya. Dalam kata-kata seorang ahli Perancis, hak moral mengukuhkan ikatan yang ada antara karya kesusasteraan atau seni dengan kepribadian penciptanya. Ketika sebuah toko serba ada di Perancis mengubah lukisan Henri Rousseau di sana-sini dan kemudian memajang reproduksinya di depan jendela kaca toko, cucu perempuan pelukis itu menggugat toko serba ada itu dan gugatannya itu dimenangkannya. Negara-negara Eropa yang lain—dan sebagian besar dunia internasional—dengan caranya sendiri-sendiri menganut pula pandangan itu, yang berasal dari kaidah-kaidah hukum sipil (*civil law*) yang banyak dianut negara-negara di dunia.

Kongres Amerika Serikat sudah lama menolak dengan tegas upaya memasukkan doktrin hak moral ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika. Ketika anggota Kongres Richard Gephardt mengajukan sebuah

rancangan undang-undang, pada tahun 1987, yang melarang film diubah tanpa izin, termasuk memberi warna, sebagian besar pengamat meramalkan—dan mereka ternyata benar—rancangan itu tidak akan diterima. Tahun 1989, Ted Turner dapat mengatakan, setidaknya di Amerika Serikat, “Menurut saya film nampak lebih cantik dalam tata warna, sobatku dan film-film itu milik saya”.

Karena kemungkinan menang di Amerika Serikat kecil sekali ahli waris John Huston, bersama penulis naskah film itu Ben Maddow, mengajukan gugatan melawan La Cinq di Paris, dengan alasan La Cinq menyiarkan versi berwarna film *The Asphalt Jungle* dan karena itu melanggar hak moral Huston dan Maddow. Sebelum pengadilan Perancis dapat memeriksa gugatan ini, harus ditetapkan lebih dahulu hukum apa yang mengatur pemutaran film Amerika di Perancis.

Menurut aturan “pilihan hukum” (*choice of law*), pengadilan dapat memilih memutuskan suatu perkara, tidak menurut hukum negara atau negara bagian tempat pengadilan itu berada, tetapi bisa saja menurut hukum wilayah hukum yang lain. Jika perusahaan peralatan air bersih di New Jersey membuat kontrak untuk mengirimkan barang pada seorang pembeli di Wyoming, tetapi pembeli menolak menerima barang itu, maka pengadilan Wyoming tempat penggugat mengajukan gugatan dapat memilih menggunakan hukum New Jersey atau hukum Wyoming untuk memutuskan perkara itu. Sama halnya, ketika Maddow dan ahli waris Huston mengajukan gugatan di Paris, pengadilan di situ harus menentukan apakah hukum yang dipakai hukum Amerika Serikat, tempat Huston dan Maddow menandatangani kontrak untuk membuat film itu, atau hukum Perancis, tempat versi berwarna film itu diputar.

Maddow dan ahli waris Huston dengan mudah memenangkan putaran pertama pemeriksaan gugatan mereka di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding Perancis. Tetapi tanggal 6 Juli 1989, pada tahap kritis perkara itu, Pengadilan Banding di Paris memutuskan untuk memenangkan Turner dan La Cinq, dengan alasan hubungan hukum antara Huston dengan Maddow dan dengan studio film yang mempekerjakan mereka diatur oleh hukum Amerika, bukan oleh hukum Perancis. Hubungan hukum ini dilandasi oleh doktrin yang unik dalam undang-undang hak cipta Amerika. Menurut doktrin “kerja atas dasar sewa” (*work for hire doctrine*), studio film itu, setelah mempekerjakan

Huston dan Maddow untuk membuat film, tidak saja menjadi pemilik hak cipta atas film itu tetapi juga pencipta film itu sendiri; jika ada hak moral pencipta maka hak moral itu bukan milik Huston dan Maddow tetapi milik studio film. Dan hak milik studio film itu kini telah pindah ke tangan Turner.

Putusan ini mengejutkan para pengamat, yang selama ini yakin hukum yang berlaku dalam hal pencipta adalah hukum negeri tempat pelanggaran terjadi—dalam hal ini Perancis tempat film berwarna itu diputar. Karena itu, tidak banyak yang heran ketika pengadilan tinggi Perancis, Pengadilan Kasasi Paris, membatalkan putusan pengadilan banding itu. Hukum Perancislah yang mengatur hak milik *The Asphalt Jungle*, katanya termasuk hak moral pencipta. Di bawah hukum Perancis hanya manusia yang terdiri dari darah dan daging seperti Huston dan Maddow, yang memenuhi syarat sebagai pencipta, bukan badan hukum seperti sebuah perusahaan film; karena itu Huston dan Maddowlah pencipta film itu, bukan studio yang membuatnya.

Para pengamat selalu menunjuk pada doktrin hak moral pencipta, yang ditolak oleh Amerika Serikat, sebagai bukti perbedaan yang dalam dan tajam antara kedua budaya hak cipta itu—budaya hak cipta Perancis, yang dijumpai pula di negeri-negeri lain yang menganut tradisi hukum sipil benua Eropa, dan budaya hak cipta Amerika, yang dijumpai di negeri-negeri yang mengikuti tradisi hukum kebiasaan Inggris. Dalam budaya hak cipta Eropa, pencipta menjadi titik pusat yang mendapat hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karyanya yang mungkin dapat merugikan kepentingannya.³⁰⁶

Menurut sebuah pendapat yang luas diterima, perbedaan antara kedua budaya hak cipta ini tidak saja membawa dampak dari sisi filsafat tetapi juga dari sisi ekonomi, di pasar tempat karya sastra dan kesenian diperjualbelikan. Menurut pendapat ini, pembentuk undang-undang di Eropa adalah orang-orang yang optimis, yang selalu melihat cangkir hak cipta setengah penuh dan tidak segan-segan untuk melindungi kepentingan pencipta, memperluas cakupan hak cipta ke segala penjuru yang menjanjikan nilai ekonomi. Sebaliknya, pembentuk undang-undang di

³⁰⁶ Di berbagai negara Eropa, peraturan yang melindungi karya sastra dan seni tidak dinamakan undang-undang “hak cipta”, tetapi undang-undang “hak pencipta” – *droit d’auteur* di Perancis, *Urheberrecht* di Jerman, *diritto d’autore* di Italia)

Amerika Serikat melihat cangkir hak cipta dari kaca mata yang pesimis dan biasanya enggan memperluas cakupan hak cipta hingga ke penggunaan baru, kecuali jika pemilik hak cipta dapat membuktikan ia perlu perlindungan dari penggunaan baru itu agar lebih bersemangat menghasilkan karya sastra dan seni yang baru. Di sini terlihat jelas simbol budaya pragmatis yang dianut oleh Amerika Serikat.

Contoh-contoh dari sejarah mendukung pendapat yang diterima luas dalam masyarakat mengenai situasi hak cipta ini. Dalam perkara *Sony melawan Universal*, Mahkamah Agung AS menolak menerapkan perintah Undang-Undang Hak Cipta, "Dilarang membuat salinan", pada perorangan yang membuat salinan film-film yang ditayangkan televisi, karena perusahaan film tidak dapat membuktikan mereka tidak terlalu bersemangat lagi menghasilkan film-film baru karena orang-perorangan bebas membuat salinan film dari televisi. Tiga puluh tahun sebelumnya, Mahkamah Agung Jerman, ketika menghadapi perkara serupa, memenangkan pemilik hak cipta, atas dasar prinsip hukum alam yang mengatakan, jika ada keragu-raguan mengenai arti suatu peraturan perundang-undangan, peraturan itu harus ditafsirkan sedemikian rupa untuk kepentingan pemilik hak cipta. Mahkamah Agung itu—meski mengakui Undang-Undang Hak Cipta Jerman tahun 1901 dengan mengecualikan salinan yang dibuat dengan tulisan tangan untuk tujuan pribadi—menyimpulkan, undang-undang itu tidak mungkin mengecualikan pula alat-alat penyalin mekanis; dihadapkan pada dua pilihan, menafsirkan kekecualian untuk tujuan pribadi secara luas atau secara sempit, pengadilan memihak pada pemilik hak cipta dan memutuskan salinan oleh perorangan itu melanggar hukum.

Hak moral adalah simbol budaya hak pencipta, sedangkan penggunaan yang pantas (*fair use*)—doktrin yang melandasi perkara *Sony*—adalah simbol budaya Amerika yang pragmatik. Doktrin penggunaan yang pantas adalah alat ekonomi yang tumpul, yang akan mengecualikan setiap penggunaan suatu karya berhak cipta tanpa izin dari putusan melanggar hak cipta, selama biaya merundingkan lisensi terlalu tinggi bagi pihak-pihak bersangkutan. Sebagian besar perkara yang diputuskan oleh pengadilan sebagai penggunaan yang pantas—misalnya perkara *Sony* dan perkara *Williams & Wilkins*—menuntut biaya merundingkan royalti untuk rekaman video di rumah atau salinan oleh salinan bersangkutan,

sehingga kecil kemungkinan pembuat salinan berusaha mengadakan perundingan untuk mendapat lisensi. Penggunaan yang pantas didasarkan pada ide pragmatik, tiada rotan akar pun jadi: tanpa doktrin penggunaan yang pantas, tidak ada pemasukan bagi pemilik hak cipta, karena biaya merundingkan lisensi sangat tinggi, begitupun calon pengguna tidak memperoleh salinan, juga karena alasan biaya perundingan yang tinggi, dengan doktrin penggunaan yang pantas, pemilik hak cipta tetap tidak memperoleh apa-apa, tetapi setidaknya pengguna dapat membuat salinan atau rekaman.

Tetapi sebenarnya, jika hak moral dan penggunaan yang pantas dikesampingkan sejenak, kedua kebudayaan hak cipta itu memiliki persamaan. Persamaan ini tidak saja dalam praktik-praktik dasar tetapi juga dalam pikiran dasar yang melandasi undang-undang itu. Persamaan ini sangat penting artinya tidak hanya dari sudut kepentingan ilmu, tetapi lebih dari itu, karena selama ini ide bahwa "ada dua budaya hak cipta yang berbeda satu sama lain merupakan penyebab timbulnya hambatan-hambatan yang tidak perlu ada" dalam perdagangan internasional, seperti dibuktikan sendiri oleh Ted Turner di Paris; dan lebih lagi dari ini, ide perbedaan itu digunakan berbagai negara untuk dalih menjalankan kebijaksanaan proteksionis dalam perdagangan internasional di bidang hak cipta.

Landasan sejarah undang-undang hak cipta Perancis sangat serupa dengan landasan sejarah undang-undang hak cipta Amerika Serikat. Seperti di Inggris, hak cipta di Perancis muncul dari reruntuhan monopoli kerajaan dan lembaga sensor atas seni sastra oleh negara. Selama hampir satu abad, undang-undang hak cipta di Perancis koyak-koyak oleh persoalan yang sama yang menyibukkan pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat dalam perkara-perkara *Millar melawan Taylor*, *Donaldson melawan Becket* dan *Wheaton melawan Petters*: apakah hak cipta termasuk hak yang lahir dari hukum alam bagi pencipta dan berlaku selama-lamanya, ataukah sekedar alat kebijaksanaan kepentingan umum yang berkemampuan terbatas untuk mendorong produksi seni sastra dan seni budaya yang lainnya? Sepanjang perdebatan mengenai hal ini, penerbit dan percetakan Perancis seperti Stationers' Company di Inggris, bertarung di bawah kibaran bendera pencipta.

Ahli hak cipta Perancis Pierre Recht mengatakan, "Bila kaum fanatik

droit moral membahas hak moral, mereka bersikap seperti kaum fanatik agama yang membicarakan sesuatu yang suci atau seorang *Girondin* yang membacakan Deklarasi Hak-Hak Manusia (*Declaration of the Rights of Man*).” Pendukung gigih tradisi hak pencipta menarik asal-usul doktrin hak pencipta itu ke Zaman Abad Pertengahan; para ahli yang lebih moderat menariknya dari semangat hak individu yang merasuki Revolusi Perancis. Tetapi seperti telah ditunjukkan Jane Ginsburg dari Colombia Law School dalam penelitiannya, hak cipta yang bertitik berat pada hak pencipta muncul di Perancis secara berangsur-angsur dalam abad ke-19. Sebelum itu, pengadilan Perancis selalu menyeimbangkan kepentingan pengguna hak cipta dengan kepentingan pemilik hak cipta dan, seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, sejak semula sudah menetapkan prinsip, jika pencipta tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan—menyehatkan dua salinan karya bersangkutan pada *Bibliothèque Nationale*—maka haknya untuk menggugat pelanggar hak cipta hangus.

H. Lisensi

Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum “lisensi” dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan *Article 6 bis* (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberi landasan pengaturan bagi praktik pelisensian di bidang Hak Cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat noneksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakannya sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakannya perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.³⁰⁷

Misalnya seorang pengarang buku, menerbitkan buku di penerbit dalam negeri dalam perjanjian izin penerbitan tidak disebut larangan kepada pencipta untuk menerbitkannya ke dalam edisi bahasa asing

³⁰⁷ Ketentuan semacam ini dirumuskan dalam Pasal 45 sampai dengan 47 Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.

untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri, maka pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak penerbit asing tersebut. Hal yang sama berlaku juga untuk karya cipta bidang sastra dan karya musik atau rekaman suara, serta karya sinematografi.

Ketentuan lisensi sebaiknya tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional semata-mata, tetapi harus dibuka peluang seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia. Agar karya cipta Indonesia tersebut dapat *Go International*. Untuk ke-pastian hukum lisensi kepada pihak lain sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian dan dicatatkan di Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.³⁰⁸

Pembatasan yang demikian memang dapat saja menimbulkan protes di kalangan masyarakat dunia yang meratifikasi GATT 94/WTO yang di dalamnya memuat tentang persetujuan TRIPs. Sebab dalam GATT 94/WTO, disebutkan negara-negara penanda tangan tidak diperkenankan membuat peraturan yang bersifat *extraterritorial*. Peraturan yang bersifat eksklusif (khusus) dan memen-tingkan dalam negeri negara yang bersangkutan. Tidak hanya itu, negara-negara anggota WTO, tidak dapat melakukan reservasi atas ketentuan yang merugikan pihaknya, jadi dalam satu paket tidak boleh dipilah-pilah dan memilih bagian tertentu. Kerangka kerja WTO menjamin pelaksanaan dalam kerangka pendekatan tunggal atas segala hasil *Uruguay Round* dengan demikian seluruh anggota WTO harus menerima *Uruguay Round* tanpa pengecualian.

³⁰⁸ Ketentuan ini bersifat extra-territorial yang dilarang menurut GATT 94/WTO, agaknya jika kita dituntut untuk menyesuaikan seluruh perangkat perundang-undangan HKI Indonesia dengan TRIPs, ketentuan semacam ini harus dihapuskan.

Dengan demikian pemberian lisensi kepada pihak asing agaknya tidak dapat dibatasi atas pertimbangan kerugian dalam negeri. Sebab izin lisensi yang kita peroleh dari pihak asing tidak boleh membatasi untuk peluang ekspor negara asing ke negara Indonesia (import). Dengan alasan lisensi Indonesia tak boleh menerbitkan peraturan larangan import. Demikian pula sebaliknya, jika lisensi diberikan kepada pihak asing, boleh jadi produk barang dari penerbitan lisensi itu akan masuk ke Indonesia, yang dapat merusak pasar dalam negeri Indonesia, akibatnya merugikan Indonesia sendiri. Apakah dengan begitu lisensi dilarang? Tentu hal ini pada gilirannya akan menjadi perdebatan di forum panel WTO. Penulis berpendirian, sekali WTO ditandatangani, maka tidak ada pilihan lain untuk menyimpangi kesepakatan tersebut *pactum sunservanda*, kecuali kalau Indonesia memiliki keberanian keluar dari keanggotaan WTO. Namun agaknya di tengah-tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk, dan ketergantungan yang kuat dengan pihak asing, tindakan semacam itu harus diurungkan lebih dahulu.

Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hukum,³⁰⁹ meliputi hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta seperti karya cipta berupa :

1. Hak cipta dalam bidang :
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.

³⁰⁹ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 81 ayat (1).

- j. Pembuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).³¹⁰
2. Hak Ekonomi pelaku pertunjukan meliputi :
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.³¹¹
 3. Hak ekonomi produser fonogram meliputi :
 - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.³¹²
 4. Hak ekonomi lembaga penyiaran, meliputi :
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.³¹³

Selanjutnya, tenggang waktu perjanjian lisensi itu berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Lazimnya, dalam perjanjian lisensi memuat kewajiban kedua belah pihak dan sejalan dengan itu menimbulkan hak pula kepada keduanya. Hak yang akan diterima oleh pencipta sebagai pihak pemilik hak cipta berhak menerima royalti atas lisensi yang diberikannya kepada penerima lisensi. Kecuali diperjanjikan

³¹⁰ Ibid, Pasal 9 ayat (1).

³¹¹ Ibid, Pasal 23 ayat (2).

³¹² Ibid, Pasal 24 ayat (2). Yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

³¹³ Ibid, Pasal 25 ayat (2).

lain, pelaksanaan lisensi tersebut disertai dengan kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.³¹⁴ Disinilah terlihat jelas bahwa obyek hak cipta dan hak terkait adalah merupakan hak kebendaan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga melalui syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum perjanjian.³¹⁵ Asas kebebasan berkontrak diserap dengan baik oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambilalih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.³¹⁶

Untuk kepentingan pembuktian dan publikasi (penerapan asas publisitas) perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Pendaftaran perjanjian lisensi juga dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.³¹⁷

Disamping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*) yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.³¹⁸

³¹⁴ Ibid, Pasal 81 ayat (2), (3), (4) dan (5) Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

³¹⁵ Lebih lanjut lihat Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.

³¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Pasal 82 ayat (1) dan (3).

³¹⁷ Ibid, Pasal 83 ayat (1) dan (3).

³¹⁸ Ibid, Pasal 84.

Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dapat :

- a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban.³¹⁹

Ijin untuk melaksanakan terjemahan yang telah diperoleh melalui lisensi wajib itu harus dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para pencipta mendapat peluang untuk memanfaatkan royalty selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dimaksud. Tentu saja setelah 3 tahun karya tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (misalnya) pencipta akan berkurang penghasilannya dari penjualan karya ciptaan tersebut yang bersifat komersial. Pemberian lisensi wajib tentu saja dimaksudkan tidak untuk mengurangi hak-hak ekonomi (*economic rights*) pencipta akan tetapi lebih dimaksudkan untuk menumbuhkan kemajuan peradaban pada suatu bangsa yang memerlukan karya-karya asing untuk diterjemahkan kedalam bahasa di negeri yang bersangkutan. Lisensi wajib juga diberikan atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk aktivitas penggandaan, namun tetap merujuk pada batasan-batasan dan setelah lewat jangka waktu :

³¹⁹ Ibid, Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1).

- a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan yang juga harus dipenuhi juga adalah penerjemahan atau penggandaan itu hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kepada pencipta tetap diberikan imbalan yang wajar.³²⁰

Khusus dalam karya terjemahan, biasanya seorang penerjemah sebelum menerjemahkan karya cipta asli tersebut terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak (penerbit) izin (lisensi) tindakan itu sudah barang tentu disertai dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencipta karya ciptaan asli biasanya juga mendapat *royalty* dari hasil penjualan karya cipta terjemahan. Besarnya *royalty* tergantung kesepakatan para pihak. Izin untuk penerjemahan itu bisa juga dimohonkan oleh penerbit kepada pencipta atau kepada penerbit yang menerbitkan karya cipta asli itu.

Dalam literatur bahasa Belanda untuk pengolahan dari ciptaan asli ini, demikian dikutip oleh Simorangkir, sering disebut dengan istilah *tweede-handse auteursrecht* untuk membedakannya dari hak cipta aslinya. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah “hak cipta saluran”, dinamakan demikian karena seolah-olah disalurkan dari ciptaan asli.³²¹

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta

³²⁰ Ibid, Pasal 86 ayat (2), (3), (4) dan (5).

³²¹ JCT. Simorangkir, *Op.Cit*, hal. 141.

asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.

Begitu juga terhadap karangan yang memuat bunga rampai tulisan. Bunga rampai itu sendiri dilindungi hak ciptanya dengan tidak mengurangi karya-karya dari si pencipta masing-masing yang juga dilindungi hak ciptanya. Hak cipta atas karya-karya yang dimuat di dalamnya tetaplah dipegang oleh penciptanya atau yang berhak.³²²

I. Penyelesaian Sengketa Perdata

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur didalam Buku III KUH Perdata yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai :

1. Onrechtmatigdaad
2. Wanprestasi

Secara teoritis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, di mana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya.

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan.

Apa yang menyebabkan seseorang menderita kerugian? Jadi ini menyangkut peristiwanya. Lalu, siapa pelaku yang menyebabkan

³²² Ajip Rosidi, *Op.Cit*, hal. 88, 89. Karya bunga rampai ini memuat beraneka ragam tulisan yang berasal dari pengarang yang berbeda, biasanya untuk menghimpun karya bunga rampai itu dilakukan oleh seorang editor dan penyunting. Analogi terhadap karya bunga rampai ini dapat juga diterapkan terhadap karya lagu atau musik yang dituangkan dalam pita casset atau kepingan CD atau VCD.

timbulnya kerugian tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan.

Tidaklah kita dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan.

Perikatan, demikian menurut hukum perdata, dapat terjadi karena dua hal: pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang.

Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari undang-undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seorang yang berjanji akan melunasi hutangnya, berarti ia berkewajiban untuk melunasinya, tepat pada waktu yang dijanjikan. Apabila ia tidak melunasi hutangnya tepat pada waktu yang diperjanjikan maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu muncul dari suatu peristiwa perikatan yang lahir karena perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut atau dipenuhi tapi sebagian, atau dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau juga tidak dipenuhi sama sekali.

Apa sebab seseorang harus membayar ganti rugi? Apa sebab seseorang *berkewajiban* membayar ganti rugi? Apa sebab timbul *kewajiban* membayar ganti rugi? Adakah perikatan di antara keduanya? Adakah keduanya pernah membuat perjanjian? Boleh jadi jawabnya, keduanya tak pernah berjanji. Jadi kalau tak pernah berjanji, mengapa ada kewajiban. Dari mana timbul kewajiban itu?.

Contoh berikut ini, mencoba untuk menjawab pertanyaan di atas. Seorang pemilik hewan (sebut saja seekor sapi) lalai dalam menjaga sapinya, hingga akhirnya sapi tersebut memakan tanam-tanaman milik tetangganya. Antara pemilik sapi dengan pemilik kebun, tak pernah ada perjanjian, jika sapi “anda” memakan tanaman “saya” maka anda berkewajiban membayar ganti rugi. Tak pernah ada kesepakatan demikian, tak pernah ada perjanjian demikian. Kalau begitu siapa yang mewajibkan pemilik sapi untuk membayar ganti kerugian, jawabnya undang-undang.

Perikatan itu lahir karena undang-undang. Undang-undanglah yang menimbulkan perikatan itu. Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti undang-undang juga.³²³ Terminologi ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

Demikianlah halnya dengan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan.
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur itu telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UHC Indonesia. Memang dapat saja gugatan ganti rugi itu dimajukan secara serentak dengan tuntutan pidana. Hanya saja karena unsur perbuatan melawan hukum itu menentukan harus ada kesalahan (apakah disengaja atau karena kelalaian), maka sebaiknya gugatan ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang bersangkutan telah melakukan kesalahan.

Hal ini untuk menjaga sinkronisasi atau keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perkara perdata. Jangan sampai terjadi sebelum seseorang dinyatakan bersalah gugatan ganti rugi sudah dikabulkan atau ditolak. Seandainya gugatan ganti rugi itu dikabulkan, berselang beberapa hari putusan hakim pidana menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, sudah barang tentu hal ini akan merumitkan dalam proses penegakan hukum selanjutnya.

Demikian pula sebaliknya, jika putusan hakim perkara perdata menolak gugatan rugi karena belum jelas kesalahannya, di pihak lain putusan hakim perkara

³²³ Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan demikian, asal saja perjanjian itu dibuat telah memenuhi syarat sah menurut ketentuan Pasal 1320 dan perjanjian itu dibuat tidak cacat pada kata sepakat misalnya karena ada paksaan, atau tekanan, penipuan atau kesilapan, bahkan di Negeri Belanda ditambah satu unsure lagi yakni *Misbruik van Omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan).

pidana menyatakan yang bersangkutan bersalah, sudah tentu kesulitan yang sama akan dihadapi dalam proses hukum selanjutnya.

Ketentuan yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, bersifat *lex generalis* dan yang menjadi *lex spesialisnya* adalah Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014, sengketa perdata yang terjadi pada tiap-tiap pelanggaran hak cipta, diupayakan penyelesaiannya melalui *alternative penyelesaian sengketa*, arbitrase atau pengadilan. Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata itu dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan azas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia. Mengapa demikian ? Sebab undang-undang ini, ia menempatkan alternatif penyelesaian sengketa pada urutan pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase yang ditempatkan pada urutan kedua dan pengadilan ditempatkan pada urutan ketiga. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.³²⁴

Terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat juga dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.³²⁵

³²⁴ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 95.

³²⁵ *Ibid*, Pasal 96.

Dalam hal Ciptaan telah dicatat dalam daftar umum Ciptaan dan Menteri telah menerbitkan surat pencatatan, sebagai konsekuensi dari sistem pendaftaran hak cipta yang menganut sistem pendaftaran deklaratif-negatif, maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan tersebut melalui Pengadilan Niaga. Gugatan ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.³²⁶

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan yang meliputi :

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.³²⁷

Subyek yang berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Gugatan ganti

³²⁶ Ibid, Pasal 97.

³²⁷ Ibid, Pasal 98.

rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.³²⁸

Surat gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dialamatkan kepada ketua Pengadilan Niaga. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.³²⁹

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh

³²⁸ Ibid, Pasal 99.

³²⁹ Ibid, Pasal 100.

juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.³³⁰

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan tersebut didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.³³¹

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari.³³²

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

³³⁰ Ibid, Pasal 101.

³³¹ Ibid, Pasal 102.

³³² Ibid, Pasal 103.

sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.³³³

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.³³⁴

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.³³⁵

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;

³³³ Ibid, Pasal 104.

³³⁴ Ibid, Pasal 105.

³³⁵ Ibid, Pasal 106.

- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.³³⁶

Permohonan penetapan sementara harus telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Setelah dipenuhinya persyaratan tersebut, Panitera Pengadilan Niaga baru dapat diperkenankan untuk mencatat permohonan dan berkewajiban untuk menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan

³³⁶ Ibid, Pasal 107.

sementara. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.³³⁷

Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga untuk selanjutnya memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
- c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.³³⁸

Satu hal yang perlu dicermati adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui *cyber-net* dengan bantuan *e-mail*, *e-book* atau *Napster* yang menggunakan fasilitas internet, peristiwa itu bisa berlangsung di

³³⁷ Ibid, Pasal 108.

³³⁸ Ibid, Pasal 109.

berbagai belahan dunia. Sengketa atas pelanggaran hak cipta dapat berlangsung di mana saja di belahan bumi. Lagu karya cipta milik pencipta Indonesia dapat dengan mudah digandakan dalam CD atau VCD di Jepang atau AS. Demikian pula sebaliknya. Gugatan ganti rugi sudah seharusnya tidak lagi ditempuh melalui lembaga peradilan formal, tetapi sudah waktunya diselesaikan melalui arbitrase, negosiasi dan mekanisme lain yang dikenal dalam GATT 1994/WTO seperti melalui tahapan konsultasi, pembentukan panel, pelaksanaan dari laporan panel, peninjauan banding dan pelaksanaan.

Aturan main dalam GATT, berlaku sebagai suatu kontrak antara semua pihak peserta perjanjian untuk memasuki aturan main yang telah disepakati bersama. Dalam Perlindungan Hak Cipta (atau HKI, lainnya) sudah dapat dipastikan bahwa suatu saat akan timbul peristiwa hukum di mana salah satu pihak anggota penanda tangan kesepakatan GATT (termasuk TRIPs) dilanggar haknya oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian. Apabila timbul peristiwa semacam ini, GATT telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Hasil perundingan *Uruguay Round* di bidang penyelesaian sengketa atau *dispute settlement*, telah disepakati satu sistem penyelesaian sengketa, yang telah disempurnakan dari sistem yang telah disepakati pada putaran sebelumnya. Ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa dirumuskan dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU)* atau *Understanding*. Ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan ini berlaku untuk seluruh sengketa yang timbul dalam kerangka WTO,³³⁹ jadi termasuk tentang perlindungan *intellectual property rights*, khususnya yang berkaitan dengan aspek perdagangan dunia. Pembajakan hak cipta oleh pihak asing sudah tentu akan menghambat perdagangan produk barang yang dilindungi dengan hak cipta atau HKI lainnya.

Uraian lebih rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dapat dibaca dalam tema pembahasan tentang persetujuan TRIPs. Namun, betapapun juga tantangan ke depan pelanggaran terhadap hak cipta tidak lagi terbatas pada skala nasional tetapi akan merambah dimensi dunia

³³⁹ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 315.

internasional khususnya pelanggaran dengan memanfaatkan dunia maya, dunia *cyber*, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

J. Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril dan merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 hak cipta itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu “diganggu” maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subyek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.

Jika dicermati, perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immaterial (yang mengandung nilai ekonomi = *economic rights*) maka dapat ditelisik ke belakang bahwa hak cipta itu adalah hak milik bagi penciptanya, atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atau hak sewa bagi yang mendapatkan hak sewa (*rental rights*). Dalam terminologi hukum perdata hak milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain,

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh

undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

Dalam penegakan pidana terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu : pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. Kewenangan penyidik yang diberikan, meliputi :

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan

dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁴⁰

Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan untuk pembuktian dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu dapat berupa elektronik dan/atau dokumen elektronik dan itu dapat di terima sebagai alat bukti yang sah dengan merujuk pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan terkait.³⁴¹

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, merubah, merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat menjadi tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, terhadap informasi manajemen atau informasi elektronik hak cipta yang ditujukan untuk kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan pidana bila hal itu dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ada perjanjian lain yang dibuat oleh pencipta dengan pihak lain yang membolehkan untuk melakukan tindakan itu.³⁴²

³⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 110.

³⁴¹ *Ibid*, Pasal 111.

³⁴² *Ibid*, Pasal 7, Pasal 52 dan Pasal 112. Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi

Setiap orang yang melakukan dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penyewaan ciptaan (*rental rights*) yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi :

- a. penerjemahan Ciptaan;
- b. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- c. pertunjukan Ciptaan;
- d. Komunikasi Ciptaan;

yang digunakan untuk kepentingan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- d. Pengumuman Ciptaan;

yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa ijin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta yang meliputi :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- d. Pengumuman Ciptaan;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁴³

tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

³⁴³ Ibid, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 113.

Ada satu ketentuan yang baru yang dimuat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 yang tidak dijumpai dalam undang-undang sebelumnya yaitu tentang ancaman pidana terhadap pengelola tempat perdagangan yang memasarkan hak cipta dan atau hak terkait hasil pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dengan cara apapun.³⁴⁴ Terhadap peristiwa itu, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 mengancam si pengelola tempat perdagangan tersebut dengan ancaman pidana sebesar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁴⁵

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁴⁶

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi perbuatan :

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

³⁴⁴ Tentu saja perbuatan itu dilakukan tidak hanya terbatas melalui perbuatan mengcopy tetapi juga melalui download melalui jaringan internet dan lain-lain.

³⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 10 dan Pasal 114.

³⁴⁶ *Ibid*, Pasal 12 dan Pasal 115. Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi perbuatan :

a. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;

b. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

yang digunakan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta meliputi :

a. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;

b. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁴⁷

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi perbuatan :

a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Yang digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan pidana dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

³⁴⁷ Ibid, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 116.

dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁴⁸

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi perbuatan :

- a. Penyiaran ulang siaran;
- b. Komunikasi siaran;
- c. Fiksasi siaran; dan/atau
- d. Penggandaan Fiksasi siaran.

Yang digunakan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).³⁴⁹

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁵⁰

Secara lebih rinci, seluruh peristiwa pidana yang berkaitan dengan delik pelanggaran hak cipta dapat dirinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 7
Jenis Perbuatan Pidana Pelanggaran dan Kejahatan Hak Cipta
serta Ancaman Hukumnya

No	Jenis Perbuatan Pidana	Pasal	Ancaman Hukumnya
1.	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan menghilangkan, merubah, merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat menjadi tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman hak cipta atau hak terkait, terhadap informasi manajemen atau informasi elektronik hak cipta yang	Pasal 112	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

³⁴⁸ Ibid, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 117.

³⁴⁹ Ibid, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 118..

³⁵⁰ Ibid, Pasal 119.

	ditujukan untuk kepentingan komersial.		
2.	Setiap orang yang melakukan dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penyewaan ciptaan (<i>rental rights</i>) yang digunakan secara komersial	Pasal 113 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3.	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi : a. penerjemahan Ciptaan; b. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; c. pertunjukan Ciptaan; d. Komunikasi Ciptaan; yang digunakan untuk kepentingan komersial	Pasal 113 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4.	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi : a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; d. Pengumuman Ciptaan; yang digunakan secara komersial	Pasal 113 ayat (3)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5.	Khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa ijin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta yang meliputi : a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; d. Pengumuman Ciptaan;	Pasal 113 ayat (4)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
6.	Memasarkan hak cipta dan atau hak terkait hasil pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dengan cara apapun.	Pasal 114	Pidana sebesar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7.	Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik.	Pasal 115	Pidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8.	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk	Pasal 116 ayat (1)	pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

	penggunaan secara komersial.		Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
9.	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi perbuatan : a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; c. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. yang digunakan secara komersial	Pasal 116 ayat (2)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10.	Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi meliputi perbuatan : a. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; yang digunakan secara Komersial	Pasal 116 ayat (3)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11.	Setiap Orang yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta meliputi : a. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; b. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; yang dilakukan dalam bentuk pembajakan	Pasal 116 ayat (4)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
12.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan kepada publik atas salinan fonogram yang digunakan secara komersial	Pasal 117 ayat (1)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
13.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi perbuatan : a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; c. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. Yang digunakan secara komersial,	Pasal 117 ayat (2)	Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14.	Setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan pidana dalam bentuk pembajakan.	Pasal 117 ayat (3)	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

15.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang meliputi perbuatan : a. Penyiaran ulang siaran; b. Komunikasi siaran; c. Fiksasi siaran; dan/atau d. Penggandaan Fiksasi siaran. Yang digunakan secara komersial.	Pasal 118 ayat (1)	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16.	Setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud Pembajakan	Pasal 118 ayat (2)	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
17.	Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan kegiatan penarikan Royalti.	Pasal 119	Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Satu hal yang menarik dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ini adalah dengan menempatkan seluruh rangkaian tindak pidana dalam Undang-undang ini dikategorikan sebagai delik aduan.³⁵¹ Ini menyebabkan tidak ada lagi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan tanpa pengaduan dari pihak pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumannya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya. Misalnya saja terhadap pengelola perdagangan atas barang-barang hasil pelanggaran hak cipta yang selama ini menjadi ujung tombak pemasaran karya cipta hasil bajakan tidak mungkin dapat dijangkau oleh aparat penyidik apabila delik yang dikenakan kepada mereka adalah delik aduan. Bagaimana seorang yang tinggal di Amerika atau di India yang DVD hasil bajakan karya cipta mereka (karya cipta sinematografi) diperdagangkan di pasar-pasar di Indonesia. Tentu saja dengan ditempatkannya tindak pidana pelanggaran hak cipta tersebut sebagai delik aduan pemasaran DVD karya sinematografi hasil bajakan akan semakin meluas.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini

³⁵¹ Ibid, Pasal 120.

memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut, apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan membuat para produsen sudah harus lebih pro aktif menelusuri karya-karya cipta mereka yang dibajak agar mereka dapat membuat laporan atau pengaduan kepada pihak penyidik. Selama ini, dengan ditematkannya pelanggaran hak cipta dengan delik biasa, pelanggaran hak cipta juga belum dapat diberantas secara tuntas. Jika hari ini penempatan delik hak cipta sebagai delik aduan, justru hal itu akan semakin marak pelanggaran hak cipta yang berakibat semakin meluasnya pemasaran-pemasaran karya cipta illegal di bumi Indonesia. Demikian juga sebaliknya, saat ini ada juga karya-karya Indonesia yang diterbitkan di luar negeri dalam artian pemegang hak ciptanya adalah penerbit luar negeri. Akan tetapi, karya-karya itu kemudian dibajak di Indonesia dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja pihak penerbit luar negeri itu tidak mudah menelusuri telah terjadi pembajakan di Indonesia atas hak penerbitan yang mereka miliki itu. Dengan ditematkannya delik pelanggaran hak cipta ini sebagai delik aduan maka akan semakin sulit pihak pemegang hak cipta luar negeri itu untuk melakukan klaim atas pelanggaran hak cipta tersebut.³⁵²

Pada satu sisi, harga yang murah tentu saja memberikan keuntungan bagi masyarakat luas. Hanya saja hal itu tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.

Dalam peristiwa ini, pada dasarnya yang dirugikan adalah pencipta atau si pemegang hak, sedangkan masyarakat konsumen merasa lebih beruntung. Ia dapat membeli dengan harga yang murah.³⁵³

³⁵² Karya cipta dimaksudkan adalah *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka, Ulama Besar yang dimiliki Indonesia.

³⁵³ Saat ini ditengarai begitu banyaknya buku-buku bajakan yang dijual di bawah harga yang ditetapkan penerbit. Selain itu VCD bajakan juga tersebar secara luas dan dijual bebas di pasar-pasar tradisional. Pelakunya secara terang-terangan memasarkan hasil bajakan itu, tanpa ada tindakan dari aparat penyidik. Kota Belawan saat ini, menjadi pusat penjualan VCD bajakan tersebut, meskipun

Seyogyanya lewat delik biasa si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak si pembajak. Namun, saat ini melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014, hal itu sudah tidak dapat direalisasi lagi.

Jika ditelusuri secara mendalam, apakah perubahan delik biasa menjadi delik aduan, hal ini memang dapat dijadikan alasan agar terwujud unsur perlindungan hak cipta yang lebih baik dari tindakan pembajakan pembajakan? Barangkali jawaban yang diperoleh mungkin tidak terkesan positif. Sebab sampai saat ini, walaupun sebelumnya undang-undang hak cipta menganut delik biasa, ternyata pembajakan belum juga berhenti. Sama seperti kejahatan lainnya, peristiwa pembajakan juga merupakan masalah yang sulit dihapuskan atau terhapus begitu saja. Hal ini memang masih memerlukan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini tidak hanya menyangkut mentalitas aparat penegak hukum Indonesia tetapi mungkin merupakan masalah mentalitas manusia Indonesia secara keseluruhan.³⁵⁴ Apalagi setelah dirubah menjadi delik aduan, patut diduga dikemudian hari akan semakin meluas pembajakan terhadap hak cipta.

Persoalan ini memang perlu dikaji secara mendalam. Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi ancaman terbesar lainnya terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Napster, demikian nama program komputer yang mampu “mencuri” karya cipta orang lain. Penemu program komputer ini adalah Shaw Fanning yang waktu ia menemukan program itu baru berusia 19 tahun, demikian menurut penuturan Putut Widjanarko, seorang praktisi dan pengamat penerbitan di Bandung, dalam tulisannya di kolom selisik,

kota-kota lainnya di Sumatera Utara seperti Tanjung Balai dan Kisaran, menurut pantauan penulis tidak kurang canggihnya dalam pemasaran barang-barang hasil bajakan tersebut.

³⁵⁴ Lebih dari itu juga persoalan kesiapan teknis dan pemahaman hukum para penyidik juga belum memadai.

Napster adalah sebuah program komputer yang memungkinkan orang bertukar *file* musik dari satu komputer ke komputer lain tanpa harus mengguna-kan komputer server. Jika sebelumnya orang yang ingin men-*download* sebuah lagu harus pergi ke sebuah situs musik tertentu, kini hal semacam itu tidak diperlukan lagi. Seseorang dapat langsung mencomot sebuah lagu yang ada di *hard disk* komputer orang lain. Dengan langkah ini akan dapat memangkas *bottleneck* yang biasa terjadi pada komputer server yang mengakibatkan proses *download* menjadi begitu cepat. Karena itu tak pelak lagi, begitu tulis Widjanarko, Napster menjadi pioner dalam pemrograman yang dikenal sebagai P2P atau *peer to peer*.

Dampak dari penggunaan Napster yang cenderung menjadi idola para penggemar musik adalah, mereka melakukan tukar menukar *file* musik secara grafis. Perbuatan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta, di mana Napster berperan sebagai fasilitator untuk orang melakukan pembajakan hak cipta. Asosiasi industri rekaman Amerika telah mengadukan Napster dan mendakwanya sebagai alat yang memfasilitasi orang untuk mencuri hak cipta.

Ancaman Napster sebenarnya tidak hanya pada industri rekaman musik, film dan video tadi, juga akan sampai pada industri penerbitan (buku). Penem-patan data teks dalam *hard disk* begitu mudah dilakukan dan melalui situs tertentu dengan perangkat *e-book* siap diluncurkan, maka ribuan judul buku berikut isinya siap untuk di *download* secara *online*. Ancaman seperti inilah yang akan dihadapi para pencipta untuk masa datang.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang hukum perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *e-book* (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penguasaan materi hukum semata-mata.

³⁵⁵ Putut Widjanarko, *Napster*, Republika, Minggu 15 Oktober 2000, Jakarta, hal. 6. Saat ini karya-karya cipta musik dan lagu serta karya sinematografi dengan mudah dapat di download melalui Youtube mate dan google tanpa harus membayar royalty kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Perubahan-perubahan pada teknologi musik, perbukuan, perfilman dan teknologi penyebarluasan informasi melalui *cybernet*, akan menyebabkan berubah pada pola bisnis. Akibatnya bentuk kejahatan atau tindak pidana juga berubah.

Suatu saat persoalan tindak pidana hak cipta tidak lagi berputar pada persoalan pembajakan buku dan VCD, seperti yang marak dipenghujung tahun 2014 ini, tetapi ke depan dunia akan dihadapkan pada bentuk kejahatan atau tindak pidana hak cipta baru melalui program komputer semisal Napster tersebut.

Tugas penyidikan yang dimaksudkan oleh ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, tentu bersifat umum, artinya untuk seluruh jenis tindak pidana. Tidak terkecuali tindak pidana yang dipersangkakan itu diatur dalam KUH Pidana ataupun di luar KUH Pidana, misalnya adalah tindak pidana terhadap Hak Cipta. Saat ini aparat penyidik kepolisian banyak yang tidak memahami tentang seluk beluk kejahatan atau pelanggaran hukum hak cipta. Materi hukum tentang apa yang termasuk dalam kejahatan hak cipta itu tidak semuanya dapat dipahami dengan baik oleh aparat penyidik. Perintah untuk menghadirkan seorang ahli yang berhubungan dengan kejahatan hak cipta tersebut jarang ataupun mungkin tak pernah dilakukan.

Di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jarang terdengar adanya perkara-perkara seputar tindak pidana hak cipta. Padahal menurut UHC Indonesia polisilah yang menjadi aparat terdepan untuk “membentengi” kejahatan hak cipta setelah dirumuskan pelanggaran hak cipta itu sebagai delik biasa. Namun setelah saat ini dirobah menjadi delik aduan, akan semakin sulit untuk mencari pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang mengadukan peristiwa pidana pelanggaran hak cipta kepada pihak kepolisian.

Dalam disertasi yang kami tulis pada tahun 2012 sampai dengan 2013, terbukti bahwa hanya 2 kasus yang diadukan ke Kepolisian Kota Medan dan 2 kasus itulah yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan untuk tuntutan perdata kami hanya menemukan 1 kasus saja di Pengadilan Niaga.³⁵⁶

³⁵⁶ Saidin, *Transplantasi Hukum Asing ke Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematograf (Studi Kasus Terhadap Dinamika Hukum*

Selanjutnya, tugas dan wewenang penyidik yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil, meliputi :

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta;

Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain bekerja di lingkungan Departemen Kehakiman juga berasal dari lingkungan Departemen terkait, yang ada hubungannya dengan perlindungan hak cipta.

Pengangkatan Penyidik Hak Cipta dapat saja dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta Departemen yang ada kaitannya dengan perlindungan hak cipta, misalnya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen yang membawahi bidang Telekomunikasi dan Penyiaran, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan lain-lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Hak Cipta yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan, namun ia dapat menyampaikan laporan temuan tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kalau memang diperlukan pihak yang disebut terakhir ini dapat melakukan penangkapan

dan atau penahanan. Khusus dalam hal pelaku tindak pidana di bidang hak cipta tertangkap tangan, Penyidik Hak Cipta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berwenang menangkap tersangka tanpa surat perintah dan segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Penyidik Kepolisian dan penangkapan itu untuk paling lama 1 hari.

Untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang Penyidik Hak Cipta yang melakukan penangkapan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, Departemen Kehakiman setempat atau Kepala Kantor Wilayah Departemen terkait tempat instansi asal penyidik untuk mendapatkan surat perintah tugas penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Tanpa surat perintah penyidikan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman penyidikan tidak dapat dilakukan. Ini dimaksud untuk menjaga agar jangan terjadi penyidikan “liar” yang dilakukan oleh para petugas gadungan. Selain itu tugas penyidikan itu hanya dapat dilakukan di daerah wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang dimaksudkan.

Khusus untuk penyidikan oleh Penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Paten dan Hak Cipta, hanya dapat dilakukan dengan surat perintah tugas penyidikan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. Penyidik Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a. Melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi beberapa tindak pidana di bidang hak cipta yang saling berkaitan dan yang dilakukan di dalam daerah hukum dan atau lebih Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pelaksanaan tugas dimaksud sebaiknya dilakukan secara bekerja sama dengan Penyidik Hak Cipta pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyidikan tersebut.

Hasil penyidikan itu untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi yang berwenang melakukan proses penegakan hukum, oleh karena itu penyidik Pegawai Negeri Sipil, wajib:

- a. Memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.
- b. Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik kepolisian.

- c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan kebutuhan kepada penyidik kepolisian.
- d. Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Selanjutnya penyitaan terhadap barang bukti, hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Hak Cipta dengan surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat yang sebelumnya harus dilengkapi dengan pengajuan surat permohonan izin untuk melakukan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kejadian tindak pidana hak cipta atau di tempat yang banyak diketemukan barang bukti. Surat permohonan izin penyitaan sebagaimana dimaksudkan harus diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan tembusannya dikirimkan kepada Penyidik Kepolisian setempat dan instansi terkait tempat penyidik Pegawai Negeri Sipil itu berasal.

Namun dalam keadaan mendesak Penyidik Hak Cipta harus bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, Penyidik Hak Cipta dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Barang sitaan sebagaimana dimaksudkan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat, dan apabila rumah sede-mikian tidak ada benda sitaan disimpan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atau instansi tempat penyidik Pegawai Negeri Sipil itu berasal.

Berkas hasil penyidikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian, yang memuat:

- a. Sampul berkas perkara.
- b. Daftar isi berkas perkara.
- c. Surat perintah tugas penyidikan.
- d. Resume pemeriksaan.
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- f. Berita acara pemeriksaan tersangka.
- g. Berita acara pemeriksaan saksi.
- h. Berita acara penyitaan barang bukti.
- i. Surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- j. Daftar tersangka, saksi dan barang bukti.

k. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila berita acara pemeriksaan yang telah diserahkan dianggap belum lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik melengkapi berita acara tersebut dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

Setelah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dikirimkan, Penyidik Hak Cipta dapat menanyakan kepada penuntut umum tentang pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri. Setelah itu selesailah tugas penyidikan dan untuk itu kepada penyidik diwajibkan melaporkan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Kepala Kantor Wilayah Departemen selanjutnya melaporkan kepada Menteri Kehakiman.

Untuk penyidik Hak Cipta di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan bahwa penyidikan telah selesai dilaksanakan dan telah dilimpahkan kepada penuntut umum. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan selanjutnya melaporkannya kepada Menteri Kehakiman.

Penyidik bertanggung jawab sepenuhnya atas penyidikan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut materi penyidikan, tetapi lebih jauh juga bertanggung jawab juga secara moral atas profesi yang disandangnya. Karena itu tugas penyidikan itu harus penuh dengan kecermatan, kejujuran serta didasarkan pada panggilan nurani untuk mengungkap kebenaran dan mewujudkan keadilan.

Penyidikan adalah sebagian dari proses dalam peradilan pidana. Setelah tugas penyidikan itu selesai proses selanjutnya adalah penuntutan yang tunduk pada kaedah normatif UU No. 8 Tahun 1981. Keputusan Hakim Pengadilan Negeri adalah tahap akhir dari proses peradilan, meskipun setelah itu masih ada upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali.

K. Sarana Kontrol Teknologi

Instrumen hukum sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah media yang baru dalam instrumen hukum hak cipta. Sarana kontrol teknologi itu menjadi sangat penting, karena hal ini berhubungan dengan aspek pendaftaran dan pencatatan dan pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait. Oleh karena itu, Undang-undang hak cipta No. 28 Tahun 2014 memberi penegasan agar setiap orang tidak melakukan pengrusakan, pemusnahan, penghilangan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan oleh pencipta dengan pihak lain terkait.³⁵⁷

Sarana kontrol teknologi atas ciptaan atau produk hak cipta terkait untuk penyimpanan data yang berbasis teknologi wajib memenuhi aturan perijinan dan persyaratan produksi yang akan ditetapkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk itu.³⁵⁸ Sarana kontrol teknologi tentu saja dimaksudkan untuk memudahkan pendataan atas produk hak cipta, baik produk atas ciptaan maupun atas produk hak cipta terkait. Seringkali persoalan yang dihadapi adalah lemahnya sistem pendataan terhadap karya cipta karena hak cipta menganut sistem pendaftaran deklaratif negative yang menyebabkan banyak karya-karya cipta itu sesungguhnya tidak didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

L. Dewan Hak Cipta

Hal yang baru sama sekali dijumpai dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah dimuatnya ketentuan tentang Lembaga Manajemen Kolektif, akan tetapi hal yang tidak dijumpai dalam undang-undang yang terakhir ini adalah pengaturan tentang Dewan Hak Cipta. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 sama sekali tidak ada menyinggung keberadaan Dewan Hak Cipta. Namun demikian,

³⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 52. Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

³⁵⁸ Ibid, Pasal 53. Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

meskipun Pasal 124 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menegaskan pada saat Undang-Undang ini (Undang-undang No. 28 Tahun 2014) mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, Pasal 123 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” (Undang-undang No. 28 Tahun 2014).

Oleh karena keberadaan Dewan Hak Cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1986 dan kemudian keberadaannya diakui juga oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 maka Dewan Hak Cipta ini tetaplah dipandang sebagai lembaga yang masih diakui keberadaannya sampai 2 (dua) tahun kedepan, yakni setelah seluruh peraturan pelaksana Undang-undang No. 28 Tahun 2014 diterbitkan, demikian amanah Pasal 125 Undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Dewan hak cipta sebelum Undang-undang No. 28 Tahun 2014 diatur dalam BAB VI, Pasal 48 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Adapun latar belakang pembentukan institusi (lembaga) Dewan Hak Cipta tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tema perlindungan hukum hak cipta belum tersosialisasi di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta termasuk perlindungan hukumnya. Sudah barang tentu upaya tersebut tak mampu jika semata-mata dipikulkan pada pundak pemerintah. Atas dasar itulah Dewan Hak Cipta dibentuk, guna membantu pemerintah dalam tugas atau misi yang diuraikan di atas.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta selain melibatkan personil dari lembaga atau departemen terkait seperti Departemen Kehakiman, Departemen Diknas, Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan lain-lain, juga melibatkan asosiasi-asosiasi pencipta, penerbit, produser

rekaman dan produser film, sinematografi, sastrawan, budayawan, ilmuwan baik secara kelembagaan maupun perorangan.

Perlindungan hak cipta ini berada di bawah Departemen Kehakiman, maka selaku ketua dapat ditunjuk atau dipegang langsung oleh Menteri Kehakiman. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas dewan. Apalagi tugas tersebut terbatas pada kegiatan membantu pemerintah untuk sosialisasi seluk-beluk yang berkaitan dengan hak cipta.

Wakil ketua dapat diangkat dari departemen terkait, misalnya Departemen Diknas, Departemen Perdagangan dan Perindustrian atau dari unsur asosiasi para pencipta, penerbit atau produser rekaman suara atau sinematografi. Demikian pula dalam hal susunan sekretaris dan wakil sekretaris selain melibatkan institusi di atas juga personil yang terdapat dalam institusi kejaksaan, kepolisian, dan Ikatan Advokat/Penasihat Hukum serta lembaga lain semisal LIPI, perpustakaan nasional, BPHN, BPPT, BATAN dan lain-lain. Unsur keanggotaan dapat ditarik dari perorangan, selain dari unsur personil dari lembaga-lembaga disebutkan di atas dapat pula dari kalangan perguruan tinggi, Lembaga-lembaga penelitian, kalangan LSM dan lain-lain. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat terkait barulah dapat difungsikan secara maksimal peranan Dewan Hak Cipta tersebut, di tengah-tengah masyarakat.

Dewan ini sudah selayaknya tidak dimasuki atau jangan sampai digiring ke arena politik dan tidak pula dimaksudkan untuk memihak kepada kepentingan kelompok birokrat tertentu. Ia harus berkiprah sesuai dengan fungsi dan peranannya yakni sebagai institusi “pencerahan” bagi masyarakat dalam bidang hak cipta. Oleh karena itu, tepat sekali bila mendudukan dewan ini sebagai lembaga nonstruktural. Namun demikian, pemerintah harus menetapkan alokasi dana yang dituangkan dalam APBN untuk pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan mempunyai fungsi:

- a. membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta ataupun perumusan kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta;
- b. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada presiden baik diminta

maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;

- c. memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan atau instansi pemerintah lainnya;
- d. memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta;
- e. memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana Harian yang terdiri dari:

- a. Ketua: Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;
- b. Sekretaris: Direktur Paten dan Hak Cipta, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.
- c. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih di antara anggota dewan.

Sekretaris memimpin sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Sekretariat sebagaimana dimaksudkan, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan staf dan ketatausahaan kepada dewan dan Pelaksana Harian.

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Kehakiman untuk masa 3 tahun lamanya, dan sesudah itu anggota dewan dapat dipilih kembali untuk berturut-turut selama-lamanya 2 kali masa jabatan berdasarkan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pencalonan anggota dewan dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri Kehakiman berkonsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bersangkutan untuk menetapkan calon-calon yang akan mewakili pemerintah dalam dewan;
- b. Masing-masing organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta mengajukan kepada Menteri Kehakiman calon anggota dewan yang diusulkan.

Menteri Kehakiman memilih calon-calon anggota dewan yang diajukan oleh organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta untuk selanjutnya bersama-sama calon yang akan

mewakili pemerintah diusulkan pengangkatannya sebagai anggota dewan kepada presiden. Untuk dapat menjadi anggota dewan harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. setia kepada negara dan haluan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.

Organisasi yang dapat mengajukan wakil untuk dicalonkan sebagai anggota dewan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. pendirian organisasi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
- b. bersifat independen, tidak bernaung di bawah organisasi lain, dan bersifat nasional.

Organisasi yang memenuhi syarat-syarat hanya boleh mencalonkan seorang wakil untuk diangkat menjadi anggota dewan.

Keanggotaan dalam dewan berakhir, karena:

1. meninggal dunia
2. mengundurkan diri, baik karena kesehatannya atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas sebagai anggota dewan
3. diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Kehakiman;
4. berakhirnya masa jabatan keanggotaan dewan sebagaimana telah diputuskan dalam surat pengangkatannya.

Apabila terdapat lowongan dalam keanggotaan dewan yang disebabkan hal-hal tertentu maka Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen atau organisasi yang bersangkutan dapat mengusulkan calon anggota untuk mengisi kekosongan tersebut. Menteri Kehakiman setelah menerima usul calon anggota sebagaimana dimaksud meneliti syarat keanggotaan yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan. Menteri Kehakiman setelah meneliti dan mempertimbangkan calon anggota sebagaimana dimaksud mengusulkan nama calon tersebut kepada presiden untuk diangkat menjadi anggota dewan. Masa jabatan anggota tersebut dalam pasal ini berakhir sampai berakhirnya masa jabatan anggota dewan yang diganti.

Tata kerja dewan ditetapkan oleh dewan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak pengangkatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota dewan.

Secara organisatoris perlu ada Badan Pelengkap Dewan Hak Cipta yang terdiri dari:

- a. Rapat Pleno.
- b. Pelaksana Harian.
- c. Sekretariat.

Rapat pleno adalah badan tertinggi dari Dewan Hak Cipta dan bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun, kecuali apabila ditentukan lain oleh Ketua Dewan Hak Cipta dengan persetujuan anggota dewan lainnya.

Acara-acara rapat pleno ditentukan oleh Ketua Dewan Hak Cipta atas usul Pelaksana Harian, dan dalam waktu minimal satu minggu sebelum rapat pleno tersebut para anggota sudah mengetahui dan mendapat bahan yang akan dibicarakan dalam rapat pleno tersebut.

Pembicaraan dan pengambilan keputusan dalam rapat pleno, dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin menghindari pengambilan keputusan dengan pemungutan suara.

Apabila mufakat tidak dapat dicapai, ketua dewan mengambil kebijaksanaan untuk mencari jalan keluar melalui musyawarah langsung dengan pihak-pihak yang tidak dapat mencapai sepakat itu, sebelum diambil tindakan yang terakhir dengan jalan pemungutan suara dalam rapat pleno.

Rapat pleno adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Dewan Hak Cipta dan apabila jumlah anggota berjumlah angka ganjil, jumlah quorum dihitung dengan rumus setengah + 1 dari jumlah anggota Dewan Hak Cipta.

Keputusan-keputusan Dewan Hak Cipta diajukan kepada Pemerintah melalui Menteri Kehakiman.

Untuk menjalankan tugas sehari-hari Dewan Hak Cipta, dibentuk Pelaksana Harian.

Sekretaris merangkap anggota Dewan Hak Cipta bertindak sebagai ketua pelaksana harian dan wakil sekretaris merangkap anggota dewan hak cipta sebagai sekretaris pelaksana harian.

Anggota pelaksana harian terdiri dari anggota-anggota dewan hak

cipta dan bertugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Hak Cipta, yang jumlahnya tidak lebih dari setengah dari anggota Dewan Hak Cipta seluruhnya. Keanggotaan pelaksana harian ditetapkan oleh Ketua Dewan Hak Cipta.

Pelaksana Harian melakukan kegiatan rutin sesuai dengan fungsi dan tugas Dewan Hak Cipta dan mempersiapkan acara untuk diusulkan kepada Ketua Dewan Hak Cipta sebagai acara rapat pleno.

Rapat Pelaksana Harian dapat mengundang setiap anggota Dewan Hak Cipta yang diperlukan keterangannya untuk ikut menghadirinya. Rapat pelaksana harian dapat mengundang pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi yang ada kaitannya dengan masalah hak cipta untuk menghadiri rapat tersebut apabila keterangan mereka diperlukan.

Keputusan pelaksana harian didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Apabila mufakat tidak dapat dicapai, dan tidak dimungkinkan adanya cara lain untuk mencapai mufakat, ketua pelaksana harian dapat menentukan agar diadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan atau pengambilan keputusan diserahkan kepada ketua pelaksana harian.

Semua keputusan yang diambil oleh pelaksana harian dilaporkan kepada Ketua Dewan Hak Cipta.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Dewan Hak Cipta dibantu oleh Sub-Direktorat Hak Cipta, Direktorat Paten dan Hak Cipta. Pelaksanaan Sekretariat sehari-hari diurus oleh Sub-Direktorat Hak Cipta yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Hak Cipta.

Uraian-uraian tersebut sangat bersifat teknis organisatoris, namun demikian yang tidak kalah pentingnya, institusi ini harus mempersiapkan rencana kerjanya, program aksi yang dapat mempercepat proses sosialisasi sekaligus perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Tantangan Dewan Hak Cipta ke depan tentu tidak sedikit, yakni mengantisipasi berlakunya GATT 1994/WTO yang di dalamnya termasuk TRIPs.

Pengalaman selama ini Dewan Hak Cipta, tidak maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Iklim politik dan suasana pemerintahan masa lalu, agaknya terus menyelimuti lembaga ini. Banyaknya praktik pelanggaran hak cipta di berbagai daerah di Indonesia yang belum

terpecahkan sampai saat ini, tampaknya belum menggugah lembaga ini untuk “bangun dari tidurnya”.

Ke depan, harapan kita tentu Dewan Hak Cipta ini tidak hanya menghiasi halaman kertas perundang-undangan, tetapi lebih jauh dapat memfungsikan dirinya secara optimal guna menjawab tantangan ke depan di era globalisasi perdagangan dunia, di mana persoalan hak cipta akan turut dalam kancah pertarungan global tersebut.

M. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif berfungsi untuk menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait. Lembaga Manajemen Kolektif dalam pembentukannya wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak tersebut membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.³⁵⁹

Kelahiran Lembaga Manajemen Kolektif ini dimaksudkan untuk melindungi hak pencipta dan pemegang hak terkait khususnya dalam karya lagu dan musik. Kerap kali dalam praktek karya cipta lagu dan musik itu ditampilkan di Lembaga Penyiaran baik lembaga siaran elektronik (yang bersifat visual) maupun lembaga siaran yang dikelola oleh radio-radio pemerintah dan swasta.

³⁵⁹ Ibid, Pasal 87. Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman. Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Para pemegang hak cipta musik dan lagu yang ditampilkan dalam siaran tersebut diiringi dengan iklan-iklan yang bersifat komersial, tentu saja memanfaatkan hasil karya cipta lagu dari pencipta atau pemegang hak. Demikian juga dalam hal karya cipta musik dan lagu yang digunakan untuk aktivitas komersial melalui pengelolaan bisnis karaoke. Disinilah letak peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menghimpun atau mengumpulkan sebahagian dari penghasilan lembaga siaran dan bisnis karaoke tersebut yang disisihkan oleh lembaga yang memanfaatkan karya cipta musik dan lagu tersebut. Untuk selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif akan mendistribusikan dana yang dihimpun itu kepada para pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait. Untuk itu, Lembaga Manajemen Kolektif dalam operasionalnya harus mendapat izin dari menteri terkait. Untuk mendapatkan izin, itu Lembaga Manajemen Kolektif harus mengajukan permohonan kepada menteri yang bersangkutan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Aktivitas Lembaga Manajemen Kolektif itu adalah semata-mata untuk mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan karenanya Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. ³⁶⁰ Dalam kaitannya dengan itu, pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu atau

³⁶⁰ Ibid, Pasal 88.

musik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus merepresentasikan keterwakilannya sebagai berikut :

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Oleh karena itu, Kedua Lembaga Manajemen Kolektif ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial dalam dua bentuk yaitu Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pemilik hak terkait. Untuk melakukan penghimpunan, kedua Lembaga Manajemen Kolektif itu wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Kata “kelaziman” dan “keadilan” yang dimaksudkan oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 adalah sebagai penekanan pada penegakan prinsip atau asas hukum kepatutan dan prinsip atau asas hukum keadilan. Kata “lazim” menunjukkan pada ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tidaklah patut atau tidaklah pantas jika royalti yang didapat dari pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif itu lebih banyak dinikmati oleh Lembaga Manajemen Kolektif daripada yang dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak terkait. Oleh karena itu, pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif itu kepada para pencipta atau pemegang hak terkait haruslah memenuhi rasa keadilan yang kemudian tentang besarnya akan diatur oleh Kementerian terkait.³⁶¹

Disamping itu, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 itu juga menerapkan prinsip atau asas transparansi dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.³⁶²

³⁶¹ Ibid, Pasal 89. Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

³⁶² Ibid, Pasal 90.

Untuk menjaga agar distribusi royalti itu benar-benar sesuai dengan kelaziman dan keadilan, maka Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Namun demikian, pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.³⁶³ Pertimbangan terakhir ini dimaksudkan adalah untuk memberi kemudahan kepada Lembaga Manajemen Kolektif yang baru didirikan. Tentu saja sebagai suatu lembaga yang baru memerlukan dana yang cukup besar juga untuk persiapan sarana fisik dan non fisik lembaga dimaksud, termasuk rekrutmen terhadap tenaga-tenaga sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud.

Setiap tahunnya menteri terkait melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif. Jika dalam evaluasi Menteri, Lembaga Manajemen Kolektif tidak memiliki persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, maka izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif tersebut dapat dicabut oleh Menteri yang bersangkutan.³⁶⁴

³⁶³ Ibid, Pasal 91.

³⁶⁴ Ibid, Pasal 92.

Neighboring Rights

A. PENGANTAR

Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang neighboring rights dengan menggunakan istilah hak terkait. Undang-undang ini merumuskan tentang hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau ³⁶⁵ lembaga Penyiaran. ³⁶⁶ Jadi, ada 3 (tiga) hal yang termasuk dalam lingkup hak terkait yaitu :

- a. Hak pelaku pertunjukan
- b. Hak produser fonogram
- c. Hak lembaga penyiaran

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 memasukkan hak moral pelaku pertunjukan sebagai bahagian dari hak terkait yang merupakan hak eksklusif meliputi :

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. ³⁶⁷

Penambahan hak moral pelaku pertunjukan sebagai bahagian dari hak terkait sebenarnya tidak perlu dicantumkan didalam pasal tersebut sebab hak moral itu sudah diatur dalam bab tersendiri dalam undang-undang ini. Apalagi istilah hak terkait ini sebetulnya adalah istilah yang sudah baku dalam terminologi hak cipta yang bersumber dari hukum asing. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan hak terkait dimaksud.

³⁶⁵ Kata “atau” itu seharusnya menggunakan kata “dan” sebab kata “atau” itu memberi makna bahwa produser fonogram sama dengan lembaga penyiaran. Sedangkan yang sesungguhnya hak produser fonogram berbeda dengan hak lembaga penyiaran.

³⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 1 butir 5.

³⁶⁷ Ibid, Pasal 20.

B. TERMINOLOGI NEIGHBORING RIGHTS

Neighboring rights adalah sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni *Rights Neighboring on Copy rights*. Dalam terminologi lain *neighboring rights* diru-muskan juga sebagai *Rights Related to, or "neighboring on" copy rights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berdampingan dengan" hak cipta).³⁶⁸

Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

1. *the rights of performing artists* ³⁶⁹ *in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).³⁷⁰

Istilah *neighboring rights*, dalam lapangan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UHC Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Kami sendiri cenderung menggunakan istilah "hak yang bersempadan" dengan hak cipta. Tentu saja istilah ini kami pahami berdasarkan konsep akademis belaka, seperti yang kami uraikan pada bagian awal buku ini, melalui pendekatan ilmu bahasa. Namun, secara juridis agaknya kita gunakan saja istilah normatif yang diatur dalam *Rome Convention* yakni *neighboring rights* atau yang digunakan oleh UHC Indonesia yaitu

³⁶⁸ International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2.

³⁶⁹ Batasan tentang artis menurut hemat kami tidak hanya terbatas pada mereka yang membintangi karya film atau sinematografi atau para bintang penyanyi karya musik, tetapi juga meliputi semua orang yang menawarkan nuansa hiburan seperti pelawak, pemain bola, petinju dan lain-lain.

³⁷⁰ Saat ini penyiaran tidak hanya terbatas pada media radio dan televisi saja, tetapi seluruh bentuk siaran yang menggunakan sistem transmisi (tanpa kabel) atau melalui sistem elektromagnetik.

hak terkait. Apalagi setelah membaca uraian awal dari bab ini kita telah mengetahui sedikit tentang asal-usul istilah tersebut.

Tidak ada perbedaan yang tajam antara hak cipta (*copy rights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copy rights* berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring rights* dipegang oleh lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.

Pernahkah anda menyaksikan *live show* pagelaran musik Indonesia, di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia? Pernahkah anda menyaksikan pertandingan langsung kesebelasan sepak bola pada perebutan Piala Dunia? Atau pernahkah anda menyaksikan pertandingan tinju perebutan juara dunia versi WBA atau IBF? Semua peristiwa itu terkandung adanya *neighboring rights*. Demikian pula halnya penyiaran terhadap karya rekaman suara di media elektronika (Televisi atau Radio), publikasi terhadap karya sinematografi di televisi, menyiarkan seni pertunjukan di televisi atau radio, kesemua itu termasuk perlindungan terhadap hak atas *neighboring rights*.

Seorang artis sebut saja misalnya Whitney Houston atau Madonna, atau Elvie Sukaesih atau Chrisye, memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat atau memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya untuk tujuan komersil. Hak yang melekat pada artis tersebut selain *copy rights*, juga *neighboring rights*. Yang termasuk *copy rights* adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan *neighboring rights*nya adalah hak atas penampilannya. Hak atas penampilannya itu dapat berwujud seperti *video clip* (penggalan-penggalan film atau sinematografi). Gambar dari pertunjukan dalam bentuk *video clip* tersebut dilindungi sebagai *neighboring rights*.

Tentang hak terkait ini, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 lebih tegas memberikan batasan. Seperti yang dimuat dalam pasal 49. Secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *Neighboring Rights*, yang meliputi:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau

menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya.³⁷¹

2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.³⁷²
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.³⁷³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi:

1. hak artis pertunjukan terhadap penampilannya.
2. hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya.
3. hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.³⁷⁴

Dari ke tiga hak di atas terlihat tiga subjek yang menjadi pemegang hak yaitu pelakon (artis, aktor, penyanyi, penari dan semacamnya), produser rekaman dan lembaga siaran.

Subjek-subjek di atas adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta.

Penampilan artis, aktor dan musisi yang dapat direkam dalam berbagai wujud atau bentuk hasil rekaman (Cassets, CD dan VCD, DVD, USB bahkan melalui jaringan internet) yang dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan informasi secara berulang-ulang, demikian juga terhadap rekaman suara, siaran radio dan TV. Perlindungan hukum patut diberikan kepada yang bersangkutan, guna menumbuhkan rangsangan

³⁷¹ Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan.

³⁷² Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

³⁷³ Jangka waktu perlindungan berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

³⁷⁴ Batasan *Neighboring Rights*, menurut UHC Indonesia, sama bunyinya dengan batasan yang dikemukakan oleh WIPO sebagaimana kami kutip pada awal tulisan bab ini. WIPO sendiri sebenarnya merujuk pada ketentuan *Rome Convention*, yang menyebutkan bahwa *Neighboring Rights* meliputi : hak para pelakon (*performers*), produser rekaman dan lembaga siaran.

keaktivitas dan sekaligus memberikan pengakuan terhadap jerih payah mereka dalam bentuk imbalan berupa royalti. Royalti untuk pemegang hak terkait ini sudah diatur juga secara tegas dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Khusus mengenai hak moral atas pelaku pertunjukan juga telah diatur secara rinci dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dan telah juga diuraikan dalam buku ini pada sub bab tentang hak moral.

C. LANDSKAP *NEIGHBORING RIGHTS*

Perlindungan *neighboring rights* selain diatur dalam UU Indonesia saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum internasional yakni;

1. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)*
2. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.*
3. *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite.*

Sedangkan dalam hukum Indonesia pengaturannya tidak disebutkan secara rinci dalam satu peraturan khusus tetapi dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002.

Rome Convention (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *Neighboring Rights*, sedangkan konvensi Jenewa (*Geneva Convention*) mengatur tentang hak produser rekaman dan *Brussels Convention* menitik-beratkan pada pengaturan tentang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit. Menurut ketentuan pasal 3 *Rome Convention*, yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performers*) adalah: para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya. Mereka-mereka inilah yang secara hukum didudukkan sebagai subjek hukum hak atas *Neighboring Rights*, di samping para produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.

Produser rekaman suara (*producer of phonograms*) berarti orang yang menurut ketentuan hukum (*the legal entity*) untuk pertama kalinya

memfiksasikan suara orang lain dalam bentuk karya rekaman suara.

Seorang produser berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap karya rekaman suara orang lain yang merupakan hasil kerjanya, bilamana hasil rekaman suara itu ditayangkan ulang oleh pihak lain untuk tujuan komersil. Sebut saja misalnya sebuah hotel atau restoran mengumandangkan lagu-lagu karya rekaman suara yang bertujuan untuk menarik minat para tamu untuk hadir di hotel dan restoran tersebut, maka pemilik hotel dan restoran tersebut berkewajiban untuk membayar royalti kepada produser rekaman tersebut.

Demikian pula halnya dalam hal karya rekaman suara itu disiarkan melalui radio atau televisi yang menyuguhkan sarana hiburan, namun disisi lain karena mereka juga memiliki tujuan komersil dari penjualan iklan, maka sudah sepantasnya hak produser rekaman turut menjadi perhatian para penyelenggara atau pemilik siaran radio atau televisi tersebut.³⁷⁵

Seringkali dalam sebuah pagelaran musik dan lagu yang menampilkan penyanyi atau musisi terkenal, peranan penari latar tenggelam karena kebesaran sang penyanyi atau sang musisi. Padahal tidak jarang dalam penampilan itu memasang 6 sampai dengan 10 orang penari. Tampilan penyanyi, sang musisi dan penari sama andilnya dalam keberhasilan sebuah pagelaran musik dan lagu. Dalam terminologi hukum *Neighboring Rights* ketiganya (penyanyi, musisi, dan penari) memiliki hak yang sama. Tak jarang pula karena gerakan tarian yang ditampilkan dalam pagelaran itu membawa kesan yang dalam kepada pemirsa, sehingga karya rekaman lagu tersebut menjadi laris di pasaran yang membawa keuntungan bagi pencipta, produser rekaman dan penyanyi dan juga sang musisi. Penari sering terabaikan. Agaknya sudah saatnya penghargaan terhadap penari (sudah barang tentu juga si pencipta tari koreografer) diperhatikan pula dalam setiap kali ada transaksi bisnis yang objeknya hak cipta di mana di dalamnya melibatkan penari sebagai pemegang hak *neighboring rights*.

³⁷⁵ Fenomena pelanggaran terhadap *Neighboring Rights* saat ini berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pengusaha Karaoke dan pemilik stasiun Radio Swasta menyiarkan karya rekaman suara tanpa membayar royalty atau meminta izin dari pemiliknya. Tidak itu saja, mereka pun menyiarkan karya rekaman suara itu tanpa menyebutkan penyanyi dan penciptanya yang termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral (*Moral Rights*).

Hal yang sama juga berlaku terhadap si penyampai berita, pemandu acara, pembawa acara, moderator dalam acara siaran televisi, sepanjang yang berbau komersil, sudah sepantasnya mereka mendapatkan royalti dari penampilan mereka, manakala tampilan mereka itu ditayang ulang.

D. HAK PELAKON ATAS TAMPILANNYA

Istilah pelakon kami gunakan dalam uraian ini untuk memperluas cakupan pengertian *performers* yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan publik seperti pembaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang yang menurut hemat penulis tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan (*artistic works an literary*).

Pertandingan tinju profesional atau pertandingan bulu tangkis yang digan-drungi para pemirsa layar kaca sudah sepantasnya masuk dalam perlindungan *Neighboring Rights*. Petinju dan atlet bulu tangkis haruslah diposisikan sebagai pelakon (*performers*), sebagai subjek *Neighboring Rights*.

Sepanjang periode 1990-an sampai 2000, tayangan permainan kuis di stasiun televisi swasta di Indonesia merebak seperti jamur di musim hujan. Mulai dari kuis Famili 100, Apa ini Apa itu, Piramida, Tebak Kata, Kata Berkait, Siapa Dia, Berpacu Dalam Melodi sampai pada kuis cerdas: kuis komunikata dan kuis kontak. Hampir setiap hari di stasiun televisi Indonesia menampilkan kuis, bahkan ada yang menayangkan 2 sampai 3 kuis satu hari.

Dengan kuis semacam itu pemirsa menjadi akrab dengan Sony Tulung, Roni Sianturi, Bob Tutupoli, dan lain-lain.

Penampilan pembawa acara kuis tersebut dilindungi dengan hak atas *Neighboring Rights*. Mereka berhak mendapatkan royalti atas pemutaran ulang acara mereka.

Bagaimana dengan penyanyi? Penyanyi seringkali bukan pencipta, karena itu ia tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hak cipta berada ditangan pencipta lagu atau musisi. Kecuali pencipta merangkap sebagai

penyanyi dan merangkap pula sebagai musisi. Dalam hal penyanyi bukan pencipta dan bukan musisi, maka penyanyi berhak mendapatkan perlindungan *Neighboring Rights*, demikian pula halnya dengan produser rekaman suara. Namun tidak pula berarti penyanyi yang juga berperan sebagai pencipta dan musisi tidak mendapatkan perlindungan *neighboring rights*, perlindungan yang sama tetap diberikan. Di Indonesia untuk hak-hak para pencipta lagu, musisi dan penyanyi, mestinya juga produser rekaman suara untuk menerima pembayaran royalti dipegang oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Royalti itu berasal dari pemutaran lagu-lagu di berbagai tempat hiburan yang bersifat komersil. Mulai dari pesawat terbang, kereta api, pub, sampai ke diskotik. YKCI hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. Royalti itu dibayarkan kepada pencipta lagu, musisi dan penyanyi dengan hitungan persentase tertentu, dan dipotong biaya administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada yayasan yang besarnya berkisar 22-28% dari jumlah tagihan yang diperoleh. Para seniman tersebut ada yang memperoleh royalti sampai Rp 35 juta per tahun.³⁷⁶

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi dan musisi sangat konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi dengan hak cipta atau juga *neighboring rights*) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, DVD atau mengunduh (*download*) dari jaringan internet, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (*copy rights* ataupun *neighboringrights*), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut “menjual” hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain. Agaknya kesadaran terhadap pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut, perlu ditumbuhkan dan dirangsang sejak dini, dengan pengenalan awal penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta

³⁷⁶ Redaksi, Ali Akbar akan gugat YKCI, *Republika*, Kamis 20 Oktober 2000. Sampai tahun 2000 anggota YKCI berjumlah 1.700 orang. Royalty diberikan kepada pencipta, penyanyi dan musisi. Kasus gugatan menurut berita ini, adalah karena sebagian dari pencipta tidak mendapat royalti padahal pencipta yang lain memperoleh royalti. Rupa-rupanya lagu tersebut diciptakan lebih dari satu orang di mana yang satunya anggota yayasan yang lainnya bukan anggota yayasan. Inilah awal YKCI digugat.

atau *neighboring rights*.

Memang secara internal (antara pelakon dengan pengusaha atau antara pemegang kuasa dengan pelakon) terdapat kendala mengenai besarnya royalti yang harus dibayarkan. Para penyanyi, musisi dan pencipta sering tidak mengetahui dengan pasti berapa besar royalti yang akan mereka terima. Pemungutan royalti memang tergantung volume/kuantitas pemutaran lagu, tapi siapa yang mengetahui bahwa lagu mereka paling banyak diputar atau banyak diminati (untuk bisnis karaoke). Pada tahun 2000 misalnya YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) mencatat kelompok Kahitna Yovie Widianto menerima pembayaran Rp. 35 juta. Angka itu tidak dapat dipastikan akan bertahan untuk tahun berikutnya, bisa naik bisa juga turun, tergantung pada mekanisme pasar. Jadi persis menjual barang dagangan, kadang banyak pembeli terkadang sepi. Lagu dan musik yang mengundang banyak pembeli, tetapi jenis lagu dan musik memang disukai pembeli sangat tergantung pada penawaran kualitas suara, kualitas musik, jenis irama, lirik lagu, hasil rekaman dan tak kalah pentingnya siapa penyanyinya.

Tiap-tiap penyanyi mempunyai tipologi suaranya sendiri. Chrisye misalnya, sampai saat ini belum ada pesaing yang mampu menggantikannya. Ada yang khas pada vokal-suara yang dilantunkannya. Perbedaan pada karakteristik tampilan artis tersebut, menyebabkan perbedaan pada peminat, yang pada gilirannya berbeda pula pada penghargaan dan penerimaan royalti.

Lagu-lagu dengan irama jazz dan balada, tidak memerlukan tampilan fisik tapi melulu pada kekuatan vokal dan iramanya, berbeda dengan lagu dangdut yang harus disertai liukan tubuh (seni koreografer) yang penuh dengan muatan *neighboring rights* yakni tampilan artis yang menerbitkan hak atas penampilannya. Yang patut untuk dikembangkan lebih lanjut adalah, bagaimana men-ciptakan hubungan fungsional antara pengusaha hiburan dengan para pelakon (penyanyi, musisi, dan pencipta), jangan hubungan yang mengundang potensi konflik. Jangan ada kesan pengusaha hiburan telah membeli CD, VCD dan DVD lantas sudah boleh ia menggunakan sesuka hatinya. Yang dibeli adalah kepingan CD, VCD dan DVD untuk dinikmati sendiri, bukan untuk tujuan komersil. Untuk tujuan komersil haruslah dibangun atas hubungan fungsional itu,

hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, jangan simbiosis parasitisme, di mana yang satu hidup tetapi merugikan bahkan membunuh yang lain. Ya, seperti parasit yang menempel dipohon jambu, yang akhirnya tidak saja membunuh pohon jambu, tetapi parasitnya juga ikut mati ketika pohon jambunya mati. Jika para penyanyi, musisi dan pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari hasil ciptaannya, itu sama dengan memiskinkan mereka, memiskinkan berarti membuat mereka enggan berkreasi. Tidak adanya kreativitas pencipta, berarti menutup kran lahirnya karya cipta, itu sama artinya dengan mati. Dengan kematian itu, maka pengusaha hiburan juga ikut terkubur jadi bukan suatu hal yang tidak masuk akal, jika *neighboring rights* itu dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan yang sama juga harus diberikan pada pelakon lain, selain penyanyi, yakni pembawa acara, pemandu acara, pembaca berita, para atlit tinju, renang, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain. Sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka itu juga membuahkan keberuntungan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik di mana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil dari segenap upaya para pelakon yang tampil dalam pertunjukan yang di dalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya (pemasangan iklan), sudah sepantasnyalah sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang *neighboring rights*. Dengan demikian kreativitas tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum *neighboring rights*.

E. HAK PRODUSER REKAMAN

Produser rekaman suara, biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Perse-tujuan itu dapat berupa lisensi. Kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser

rekaman suara dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima hak dari pencipta.

Para produser (demikian istilah seterusnya yang akan digunakan) sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan untuk itu disediakan dengan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi (canggih) guna menampilkan suara rekaman terbaik. Tak jarang misalnya penyanyi Indonesia harus memilih studio rekaman di Piliphina, Singapore atau Australia. Dengan gambaran seperti itu, dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Sudah barang tentu produser akan memperhitungkan biaya-biaya itu yang secara ekonomis diupayakan dapat kembali dari hasil penjualan karya rekaman suara tersebut dalam bentuk kaset, CD, VCD dan DVD.

Adakah hak lain lagi yang melekat pada sang produser, selain hak cipta yang diperoleh dari pencipta? Ternyata masih ada! Yaitu hak atas *neighboring rights*.

Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan kaset, CD, VCD dan DVD tersebut (sebab hal itu merupakan hak cipta), tetapi ia berhak juga atas royalti manakala kaset, CD, VCD dan DVD itu dikumandangkan di hotel-hotel, restoran, bar, diskotik, di bandara, pesawat terbang, kapal laut dan di tempat-tempat lain yang menyediakan sarana hiburan yang bersifat komersil.

Kejenuhan penumpang di bus, kapal laut dan pesawat terbang termasuk pada waktu “jam tunggu” dapat dilupakan dengan hidangan suara nyanyian atau musik. Penumpang merasa betah, penumpang merasa nyaman, omset dan pendapatan pengusaha angkutan menjadi naik. Ada keuntungan, ada nilai komersil. Keuntungan itu diperoleh dengan melibatkan peran suara nyanyian atau musik tadi (walau perannya diduga sangat kecil), namun hal itu sudah cukup menimbulkan kewajiban bagi pengusaha angkutan tersebut untuk membayar royalti. Apalagi kalau rekaman suara atau musik tersebut didendangkan memang semata-mata untuk tujuan komersil yang langsung, di mana suara lagu dan musik tersebut menjadi objek bisnisnya seperti pengusaha karaoke dan diskotik, maka pembayaran royalti menjadi lebih

mutlak. Bukan berarti di tempat-tempat lain tadi mendapat dispensasi (keringanan), tetapi untuk menunjukkan betapa peran lagu dan musik itu dapat menjadi objek bisnis yang memberi keuntungan. Ada keuntungan secara langsung dan ada yang tidak langsung.

Tanpa keterlibatan produser, lagu dan musik tidak dapat diperkenalkan kepada publik. Sama halnya dengan karya buku dan hasil penelitian ilmiah lainnya, tanpa penerbit buku tersebut tak dapat dipasarkan. Begitulah besarnya peran produser dalam karya rekaman suara atau musik. Hak produser rekaman suara atas hasil rekaman suara yang diproduksi itu dirumuskan sebagai *neighboring rights*.

F. HAK LEMBAGA PENYIARAN

Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi adalah dengan ditemukannya rancangan khusus untuk penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Berkat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut arus berita dapat berjalan sangat cepat, sehingga mampu “meniadakan” jarak ruang dan waktu antara dua tempat di muka bumi dan bahkan antara bumi dengan ruang angkasa.

Berbagai produk teknologi komunikasi dan informasi, termasuk di dalamnya media radio memiliki ciri khas yaitu menjanjikan kecepatan, ketepatan, kepraktisan dalam penyajian berita.

Proses penyelenggaraan siaran radio atau televisi merupakan proses yang panjang dan rumit, namun dituntut untuk tetap berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis, tepat dan berkualitas. Ini dapat dicapai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi. Siaran radio dan televisi saat ini dapat berlangsung 24 jam untuk setiap harinya, jadi tidak ada waktu yang kosong. Tak ada hari tanpa siaran.³⁷⁷

³⁷⁷ J.B. Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 1-2. Mengingat siaran radio dan televisi memiliki dampak yang sangat luas di masyarakat, maka peranan perencanaan (*planning programming*) menjadi sangat penting. Setiap acara yang dipilih, diproduksi dan disiarkan harus melalui perencanaan yang sempurna, sehingga dapat dikatakan “*Radio is Planning*”. Penyelenggaraan siaran merupakan kerja kolektif. Manusia pengelola siaran, teknik dan administrasi harus mampu bekerja sama secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan *output* siaran yang berkualitas dan sesuai dengan norma etika dan estetika yang berlaku.

Siaran bagaikan “tamu” setiap keluarga, atau bagaikan “menu makanan” yang dapat memuaskan atau meracuni siapa saja yang “memakannya”. Siaran menjadi sangat efektif untuk membentuk opini publik, sehingga orang-orang yang bertarung dalam kancah politik praktis memanfaatkan siaran tersebut untuk menyisipkan senjata potensial mereka yang disebut “video politik” di antara mata acara yang disajikan.

Pertumbuhan yang pesat di bidang usaha penyiaran radio di Indonesia, justru pada kondisi belum adanya UU Penyiaran dan Kode Etik Penyiaran.³⁷⁸

Tahun 1997 pemerintah Indonesia menerbitkan UU siaran, yakni UU No.24 Tahun 1997. Dengan undang-undang itu, pemerintah memberikan batasan dalam penyelenggaraan siaran agar lembaga penyiaran tersebut tetap berada pada fungsinya yaitu sebagai media informasi sekaligus sebagai media pendidikan dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Di dalam UU No. 24 Tahun 1997 ini juga pemerintah mengenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Khusus dalam kaitannya dengan perlindungan *neighboring rights* radio dan televisi dapat menyiarkan hasil rekaman dengan membayar royalti kepada pemegang *hak eksklusif*. Pemegang hak eksklusif itu adalah lembaga penyiaran pertama atau untuk pertama kalinya menyiarkan acara itu.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah:

1. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap per-tunjukan mereka.

³⁷⁸ Pada waktu itu keberadaan radio dan televisi swasta diatur melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan. Untuk penyiaran televisi diatur melalui S.K. Menpen No. 111/Kep/Menpen/1990, yang telah disempurnakan melalui S.K. Menpen No. 04A/Kep/Menpen/1992 dan S.K. Menpen/1993, yang intinya mengizinkan RCTI, SCTV, TPI, AN-TEVE dan INDOSIAR VISUAL MANDIRI (IVM) menyelenggarakan siaran nasional, baik menggunakan jaringan terrestrial maupun jasa satelit.

3. hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

Bila diamati dan diperhatikan masalah *moral rights* atau *hak moral* kita segera akan mengetahui bahwa hak moral merupakan hak dasar yang dimiliki oleh *performers* (artis, penyanyi, pemusik dan orang-orang yang berakting, berpidato, mendeklamasikan, memainkan maupun menampilkan karya seni dan kesusastraan dan cerita rakyat)³⁷⁹ untuk disebutkan namanya. Dalam menampilkan sebuah lagu di radio atau televisi, penyiar radio wajib menyebutkan nama penyanyi dan penciptanya begitu juga musisinya.

Performers atau pemegang hak mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran yang wajar dari hasil siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Penulis merasa hal ini merupakan hal yang wajar saja, karena lembaga siaran ini mendapatkan keuntungan atau *fee* dari produsen-produsen produk yang ditawarkan di radio atau televisi tersebut dalam bentuk iklan. Jadi sebenarnya radio dan televisi maupun lembaga penyiaran lainnya telah memperoleh keuntungan juga. Jadi wajar saja kalau mereka juga harus membayar kembali kepada *performers* dalam bentuk *royalti*. Inilah wujud dari *property rights* yang dimiliki oleh *performers*.

Pembayaran royalti adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas *neighboring rights* dikalangan lembaga penyiaran. Hal ini juga tak lain adalah sebagai konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di Indonesia, lagi pula Indonesia adalah sebagai salah satu peserta penandatanganan Konvensi Roma yang di dalamnya mengatur ketentuan tentang masalah *neighboring rights* ini.³⁸⁰

Bagi khalayak pemirsa siaran, yang diperhatikan hanyalah siaran. Khalayak tidak mau tahu liku-liku penyelenggaraan siaran. Bagi khalayak hanya ada satu sikap, yaitu “siaran harus baik” dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tentang informasi dan hiburan.

Khalayak sebagai konsumen bersifat heterogen, sehingga sangat sulit

³⁷⁹ WIPO Performances and Phonograms Treaty, Article 2 (a).

³⁸⁰ Kewajiban untuk ikut serta dalam Konvensi Roma, adalah amanah yang dititahkan oleh Persetujuan TRIPs.

memenuhi selera khalayak melalui siaran. Bagi khalayak, siaran yang baik adalah wajar, tetapi kalau siaran tidak baik dan bahkan salah, khalayak akan langsung menuding kesalahan itu tanpa ampun.

Selera khalayak harus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan siaran, namun pengelola siaranpun harus bijaksana, janganlah semua selera khalayak dipenuhi mengingat sifat khalayak yang heterogen. Pengelola siaran harus mampu mengombinasikan selera khalayak dengan kebijaksanaan, nilai-nilai (norma, etika, estetika) dan “aturan main” yang berlaku. Dalam hal ini pengelola siaran, khususnya pengelola bidang perencanaan siaran harus bekerja di atas kesadaran bahwa siaran radio memiliki dampak sangat luas di masyarakat, bahkan mampu menciptakan kebaikan dan atau sebaliknya di masyarakat.

Di satu pihak, khalayak menghendaki siaran yang berkualitas, menarik dan menghibur, tetapi di lain pihak pengelola siaran menyadari betapa besar pengaruh siaran terhadap khalayak. Kedua kepentingan ini harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kebijakan penyiaran di atas landasan kesadaran, bahwa siaran sebagai “tamu keluarga” harus melalui aspirasi khalayak dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan yang dianut masyarakat, dan bila siaran dianggap sebagai “menu makanan” harus menjadi makanan sehat dan bergizi bagi khalayak, bukan makanan yang mengandung “racun”.

Siaran harus dirancang agar dapat meningkatkan martabat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial dan makhluk Tuhan. Siaran harus dapat diambil manfaatnya bagi khalayak.

Khalayak hanya akan memperhatikan mata acara yang memang menarik dan bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya, satu-satunya cara untuk “memaksa” khalayak agar mau memperhatikan mata acara siaran, hanyalah dengan menyajikan mata acara yang dinamis, menarik, bermanfaat, komunikatif dan tidak menyinggung perasaan khalayak, misalnya menggurui atau membodohi khalayak secara berlebihan (*over acting*).

Lembaga penyiaran mempunyai berbagai bentuk di antaranya adalah radio, televisi, kabel transmisi dan berbagai sarana multimedia lainnya. Biasanya lembaga penyiaran ini menyiarkan kembali pertunjukan-pertunjukan dari para artis berupa tanda, gambar-gambar maupun

suara-suara. Pada dasarnya khalayak (masyarakat) serta aparat kurang begitu mengetahui.

Semula memang pemerintah hanya menempatkan siaran sebagai sarana sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah. Namun sejak tahun 1966, pemerintah mulai mengizinkan pihak swasta berperan serta dalam penyelenggaraan siaran radio.

Meskipun radio swasta sudah beroperasi, pemerintah tetap menempatkan organisasi RRI di bawah wewenangannya, dengan memberikan status pada RRI sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Penerangan.

Radio Republik Indonesia selama kurun waktu 70 tahun (1945-2015) telah mengalami perkembangan sangat pesat, baik di bidang perangkat keras maupun lunak, tetapi tidak pernah diimbangi dengan perkembangan status dan manajemen. Secara logika dapat disimpulkan bahwa RRI pasti menghadapi permasalahan manajemen yang sangat berat dan rumit, atau dengan kata lain penerapan manajemen RRI bagaikan “lingkaran setan” yang tak akan pernah terselesaikan secara tuntas.

Tampilnya lembaga siaran radio dan televisi menyebabkan adanya kecenderungan pergeseran pandangan masyarakat melihat siaran tidak hanya sebagai sarana idil, tetapi sekarang masyarakat telah menempatkan siaran sebagai komoditi atau sarana industri yang dipergunakan untuk meraih keuntungan materi. Masyarakat menempatkan siaran sebagai sarana hiburan dan penambah informasi dan bukan sarana untuk “menggurui” atau menjadi alat politik yang mewakili kepentingan para politisi atau kelompok tertentu dalam pencapaian tujuan politik praktisnya.

Siaran Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang semula berorientasi pada misi pemerintah, kini mulai mengalihkan orientasinya seperti siaran radio dan televisi swasta yakni berorientasi pada profit dengan sasaran khalayak yang sama. Mau tidak mau antara siaran pemerintah dan siaran swasta harus bersaing merebut perhatian pemirsa.

Lembaga siaran pemerintah untuk mampu bersaing melawan siaran swasta dalam menarik perhatian khalayak harus melakukan pembenahan ke dalam, baik status maupun manajemennya. Tanpa pembenahan ke

dalam, lembaga siaran pemerintah akan ditinggalkan khalayak untuk berpaling ke siaran radio swasta atau luar negeri. Di sini diperlukan pandangan yang realistis terhadap organisasi penyiaran yang dikelola oleh pemerintah pada situasi dan kondisi “peta penyiaran” di Indonesia yang telah berubah secara drastis.

Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa status badan usaha yang dapat dipilih oleh organisasi penyiaran, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, yaitu:

- Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD).
- Badan Usaha Swasta Murni
- Badan Usaha Gabungan Pemerintah-Swasta

Bagi badan usaha swasta murni dapat berorientasi pada profit, sedang bagi BUMN/BUMD orientasi ditetapkan sebagai berikut:

- Perolehan keuntungan materi.
- Pemerataan pelayanan.
- Pengembangan kebijakan Pemerintah (Keppres No. 29/1984 dan PP No. 3/1983) dan pengembangan industri dalam negeri.

Intinya adalah di samping tujuan keuntungan, harus sarat juga dengan misi sosial.

Bagi badan usaha gabungan, modal ditanggung bersama antara pemerintah dan swasta. Dalam pengoperasian lembaga penyiaran harus memper-timbangkan segala sesuatunya secara hati-hati, karena benda abstrak siaran bukan benda pemuas badaniah tetapi batiniah, dengan kekuatan luar biasa untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku manusia. Jadi, organisasi siaran yang memiliki output siaran tidak dapat disamakan dengan produk riil seperti mobil, makanan, pesawat terbang dan sebagainya.

Stasiun penyiaran Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia harus dipertimbangkan secara khusus, agar lembaga siaran tersebut mampu berkembang secara sehat, karena peranannya sebagai media massa elektronika yang membawa misi pembangunan guna pemberdayaan masyarakat tanpa melepaskan unsur hiburan informasi.

Lembaga siaran pemerintah dalam hal siaran memang harus berorientasi pada misi pemerintah, tetapi status organisasi tidak perlu

diberlakukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT), sehingga terkena peraturan birokrasi yang ketat, yang akan mematikan sifat dinamis dan kreatif sebagaimana layaknya sifat yang harus ada pada organisasi penyiaran. Tidaklah berlebihan bila pada organisasi siaran pemerintah diberi status persero khusus atau status yang tidak memungkinkan pemerintah terlalu banyak mencampuri urusan operasional penyiaran sehari-hari. Setidaknya, lembaga siaran pemerintah harus diberi kebebasan dalam operasional sehari-hari, termasuk di dalamnya mendirikan anak perusahaan yang mendukung jalannya proses penyiaran.

Lembaga siaran yang dikelola pemerintah maupun swasta harus mampu bersaing menghadapi siaran radio-radio luar negeri, khususnya dalam merebut perhatian khalayak, karena bagaimanapun juga misi pemerintah yang diselipkan ke dalam setiap mata acara siarannya harus sampai kepada khalayak.

G. LAW ENFORCEMENT *NEIGHBORING RIGHTS*

Siaran berdampak luas di semua segi kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, *coersive*, dan menghibur. Siaran radio memiliki kemampuan untuk memotivasi perubahan di masyarakat. Apakah itu perubahan sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan sesuatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi informasi, mobilitas informasi tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi telah menjadi jarak ruang dan waktu menjadi nol atau mengimpit, seperti yang diungkapkan oleh William Paisley (1985), yang berbunyi: *"Technological change has placed communication in the front line of a social revolution"*.

Ucapan William Paisley ini sudah terbukti dengan leburnya ideologi komunis ke dalam ideologi liberal di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, termasuk robohnya tembok Berlin yang terkenal kokoh dan angker tersebut pada tahun 1989.

Dengan demikian, bagi yang jeli mengamati perkembangan siaran di kawasan Asia Pasifik ini, akan menjadi was-was karena Indonesia cukup

terbuka terhadap siaran luar negeri, apalagi dalam bidang pertelevisian.

Cukup bijaksana, bahwa pemerintah Indonesia mengirim arus informasi global yang melanda Indonesia dengan mengizinkan pihak swasta untuk berpartisipasi mengelola siaran, hanya sayangnya “aturan main” untuk itu belum ada. Diakui atau tidak, “aturan main” itu ada dalam manajemen penyiaran yang hingga saat ini belum dikelola secara tepat dan benar. Antara pemerintah dan khalayak, belum ada kesamaan pandang terhadap penyiaran, meskipun usia RRI sudah cukup untuk itu, bahkan pakar di bidang manajemen penyiaranpun belum ada.

Disadari atau tidak, bahwa siaran radio dapat mengubah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, hukum, norma, etika, estetika, adat-istiadat dan nilai-nilai budaya bangsa. Bila hal ini sudah disadari, apakah perhatian terhadap siaran masih akan tetap seperti ini? Namun, kita pun menyadari bahwa semua ini dapat berubah tergantung pada “kemauan politik” (*political will*) dari pemerintah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak pemerintah bersama masyarakat harus merumuskan secara bersama apa makna siaran dan akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.

Dalam membahas masalah ini, semua pihak harus bertitik tolak dari ideologi Pancasila yang mengutamakan keseimbangan disemua segi kehidupan. Ini dapat diterapkan di dunia penyiaran dengan menempatkan siaran pada titik yang dapat dipergunakan untuk pencapaian tujuan idiil sekaligus materiil. Tujuan idiil dan materiil dicapai secara bersamaan tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Medium radio merupakan salah satu produk teknologi komunikasi/informasi yang harus dikelola secara dinamis dan kreatif, sehingga manajemen yang paling cocok diterapkan untuk mengelola organisasi penyiaran adalah *manajemen dinamis/modern* dan bukan manajemen lain yang tidak sesuai, seperti manajemen perkantoran, karena sifat kerja perkantoran sangat berbeda dengan penyiaran.

Mengingat sifat penyiaran yang dinamis dan kreatif, maka di dalam tubuh organisasi penyiaran diperlukan lebih banyak *manajer dan bukan pemimpin yang otoriter*. Masalah yang timbul dalam pengelolaan penyiaran hanya dapat diselesaikan dengan tindak manajemen yang tepat dan benar. Tindak administrasi tidak akan pernah menyelesaikan

permasalahan yang timbul dalam penyiaran. Hal ini dikarenakan bidang penyiaran lebih menekankan kualitas output (siaran) daripada kuantitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka kepada Radio Republik Indonesia harus segera diberikan status yang memungkinkan manajemen penyiaran dapat diterapkan secara profesional di dalam tubuh organisasi Radio Republik Indonesia.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa Radio Republik Indonesia saat ini telah memiliki Balai Diklat yang sangat lengkap baik sarana, prasana, dan staf pengajarnya. Namun setiap lulusan dari Balai Diklat setelah kembali bekerja di lapangan, tidak dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh karena selalu terbentur pada manajemen birokrasi yang berlaku.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa *kreativitas personel*, sebagai salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan siaran tidak dapat berkembang dengan sehat karena selalu terbentur pada penerapan manajemen birokrasi perkantoran.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum bidang hak cipta khususnya *neighboring rights*, kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang aspek yuridis perlindungan hukum *neighboring rights*.
2. Lemahnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum *neighboring rights*.
3. Tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum *neighboring rights* oleh para penyiar dan lembaga penyiaran.

Kendala-kendala di atas pada gilirannya mempengaruhi aspek penegakan hukum. Seringkali lemahnya penyiaran yang bersifat komersil (menjual berbagai produk barang dan jasa melalui iklan radio atau televisi) namun tidak mengindahkan aspek hak moral (*moral rights*) dari pencipta. Nama pencipta lagu misalnya tidak pernah disebutkan (atau ditulis untuk media televisi), yang sering ditonjolkan nama penyanyinya saja.

Lebih dari itu *royalti* pemegang *neighboring rights* tidak pernah dibayarkan kepada mereka selaku pemegang hak. Sudah barang tentu hal ini menjadi tantangan bagi para ahli hukum, praktisi hukum dan

lembaga penyiaran untuk segera mengantisipasi keadaan ini, terlebih-lebih di era globalisasi mendatang pada saat *The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs-Agreement) efektif berlaku di seluruh negara-negara anggota termasuk Indonesia.

BAB 5

Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (si pencipta) peroleh.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain Persetujuan TRIPs, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Convention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.¹

Pada bagian ini penulis mencoba untuk memperkenalkan tentang pengertian konvensi Internasional dan beberapa istilah serupa yang sering digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum.

Memperkenalkan istilah saja tidaklah berarti telah cukup bila kita hendak memahami secara tepat dan benar tentang seluk beluk yang berkaitan dengan konvensi internasional tersebut. Oleh karena itu, pada bagian bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan konvensi internasional tersebut. Baik mengenai ratifikasi maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional.

Setelah itu berturut-turut dibahas beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.

A. TUJUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Penggunaan kata “internasional” memberikan kesan kepada kita akan melibatkan beberapa negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian internasional, akan melibatkan pula berbagai negara dalam perjanjian tersebut.

Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang tujuan konvensi internasional tentang hak cipta, maka dalam bagian ini penulis mencoba meninjau secara umum tentang pengertian konvensi, cara terjadinya maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu seperti ratifikasi dan sebagainya.

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Mengenai definisi perjanjian internasional sangat banyak kita temui peristilahannya. Kadangkala demikian kata Mochtar Kusumaatmaja, seringkali mengacaukan, tidak konsisten bahkan memberikan pengertian yang berbeda dengan perjanjian.

Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian itu, demikian lanjut beliau; *treaty* (traktat), *pact* (pakta); *convention* (konvensi), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus*, *vivendi*, *covenant* dan lain-lain sebagainya.²

Dalam hal peristilahan ini Mochtar mengingatkan bahwa, “Secara juridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”.³

Mochtar memberikan definisi bahwa, “Perjanjian Internasional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

⁴

Oleh Edy Suryono hal di atas ditegaskannya bahwa, “dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak negara untuk diikat pada perjanjian itu.”⁵

Suatu hal yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut.⁶

Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis serta hak dan kewajiban pihak ketiga tersebut harus dinyatakan

dengan tegas dalam perjanjian itu.⁷ Setelah memenuhi syarat yang demikian, barulah ia sempurna dan untuk selanjutnya sah mengikat pihak ketiga tersebut.

Untuk keadaan seperti ini dalam teori mengenai perjanjian internasional disebutkan sebagai *treaty contract*, yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang berikutnya adalah *law making treaty* yaitu secara langsung menimbulkan kaidah-kaidah bagi semua masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta.⁸

Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada, karena meskipun dalam membedakannya berasal, jika ditinjau secara yuridis menurut bentuknya setiap perjanjian internasional baik *law making treaty* maupun *treaty contract*, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.⁹

Selanjutnya mengenai istilah konvensi untuk perjanjian internasional adalah merupakan istilah yang paling populer.¹⁰ Konvensi sering digunakan untuk jenis perjanjian multilateral, daripada bentuk bilateral.¹¹ Dalam hal ini dapat kita kemukakan contoh seperti, konvensi hukum laut, konvensi wina, konvensi bern dan sebagainya.

Selanjutnya prosedur pembentukan konvensi ini pada umumnya masih tergantung pada kebiasaan masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negaranya masing-masing.

Oleh Mochtar disebutkannya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional yaitu;

1. perundingan (*negotiation*).
2. penandatanganan (*signatur*)
3. pengesahan (*ratification*)¹²

Selanjutnya mengenai hal ini, berdasarkan Konvensi Wina 1969, menurut rangkaian pasal-pasalny telah pula memuat rangkaian tertentu tentang tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional. Pola tahapan itu menurut Ny. Mieke Komar, sebagaimana

dikutip oleh Syahmin AK, yang juga tidak jauh dari apa yang dinyatakan oleh Mochtar adalah sebagai berikut:

1. harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding, menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan *full powers* tersebut.
2. harus melalui tahapan perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian.
3. harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuan (*consent*)-nya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instruments ratifikasi, pernyataan ikut serta (*accession*), misalnya.
4. harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.¹³

Selanjutnya mengenai prosedur ratifikasi tergantung pula pada konstitusi masing-masing negara. Untuk Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Dari ketentuan ini untuk Indonesia dapat kita lihat bahwa prosedur ratifikasi itu dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain dasar hukum nasional ada lagi dasar hukum internasional mengenai prosedur ratifikasi ini, yaitu yang diatur dalam *Vienna Convention on the law of treaties* dan pasal 43 sub 3 Piagam PBB.

Vienna Convention dalam pasal 11-nya menyatakan:

The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means it so agreed.

Selanjutnya Pasal 43 Sub 3 Piagam PBB berbunyi:

The agreement or agreements shall be negotiated as soon as

possible on the initiative of the security council. They shall be concluded between the security council and groups of members and shall be subject to ratification by the signature state in accordance with their respective constitutional processes.

Selain itu dasar hukum internasional dalam hal ratifikasi selain terdapat dalam konvensi juga dijumpai perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral.¹⁴

Ratifikasi ini penting artinya bagi perjanjian internasional. Menurut hukum internasional bahwa perjanjian internasional itu harus disahkan oleh tiap-tiap negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut, agar ia mengikat.

Menurut Ali Sastroamidjojo, bahwa perjanjian internasional itu sudah dianggap sah jika persetujuan timbal balik (*mutual consent*) oleh semua pihak yang membuat perjanjian itu telah dinyatakan secara konkret.¹⁵

Persetujuan timbal balik itu ada apabila masing-masing pihak dalam perjanjian itu telah meratifikasi.

Konvensi Wina 1969 merumuskan ratifikasi sebagai berikut:

Ratification means in each case the international act so named where by a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.

Ratifikasi dalam artian ini adalah merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat dalam suatu perjanjian.¹⁶

Jika demikian halnya, maka sesungguhnya ratifikasi itu mempunyai tujuan tertentu. Dengan ratifikasi itu berarti memberikan kekuatan mengikat agar dengan demikian perjanjian tersebut berlaku bagi negara-negara penandatangan secara sah.

Vienna Convention 1969 menyatakan bahwa, "Consent to be bound a treaty expressed by ratification, acceptance or approval".

Maka dengan pemberian ratifikasi tersebut berarti suatu negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Sebaliknya apabila ratifikasi itu ditolak maka

perjanjian itu hapus sama sekali, walaupun tadinya telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang bersangkutan.¹⁷

Di atas telah disebutkan bahwa dengan perjanjian itu dimaksudkan menimbulkan akibat hukum tertentu. Secara juridis perjanjian internasional itu akan menerbitkan hak-hak dan kewajiban bagi negara peserta.

Maka apabila persetujuan telah tercapai timbullah hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang ada pada kita menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa tujuan diadakan perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota.

Kesimpulan di atas jika kita kaitkan dengan konvensi internasional tentang hak cipta, maka akan kita peroleh suatu tujuan yaitu untuk melindungi hak cipta secara internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta).

Pertanyaan yang mungkin timbul dalam hal ini adalah apakah dengan diratifikasinya konvensi hak cipta internasional itu berarti telah melindungi hak individu dari setiap negara peserta? Pertanyaan yang selaras dengan itu adalah, siapakah sebenarnya subjek hukum internasional?

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara-negara, dan di mana perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1941 memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang menjadi peserta konvensi itu, demikian Mochtar menulis.¹⁸

Selanjutnya menurut beliau melalui konstruksi demikian maka, banyak keadaan atau peristiwa di mana individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negara (nya) yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan.¹⁹

Maka sejalan dengan pikiran di atas maka pendirian yang

mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta setelah diundangkan undang-undang pelaksanaan yang lazim di negara yang terikat dalam konvensi ini akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negaranya sendiri.²⁰

Pada akhirnya individu yang menjadi tujuan perlindungan diadakan-nya konvensi internasional tentang hak cipta ini.

B. PERSETUJUAN TRIPs

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Inte- lektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global.

Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan ini sejak tahun 1989, dapat dikatakan agak terlambat. Pada saat itu draft teks dasar telah tersusun dengan berbagai permasalahannya, khususnya bila dikaji dari kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang Hak Milik Intelektual.

Didalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang Hak Milik Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (Undang-Undang Hak Cipta 1982 dan 1987, Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Merek 1992), dengan disertai pula sanksi keras berupa pem-balasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya Persetujuan TRIPs ini, yang secara tidak langsung juga meng-haruskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-un- dangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual, mau tidak mau akan

memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangnya (sebagai realisasinya khusus dibidang hak cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru dibidang Hak Milik Intelektual, dengan disertai persiapan *infrastruktur* pendukung lainnya.

Batas waktu penyesuaian hanya ditentukan lima tahun (masa peralihan) terhitung mulai berlakunya persetujuan secara efektif yaitu pada tanggal 1 Januari 1995.

Terbentuknya Persetujuan TRIPs ini dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika (juga beberapa negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Milik Intelektual mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidak- mampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain:

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap nonanggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual.
3. Di samping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.²¹

Atas dasar di atas, maka sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan Hak Milik Intelektual ini ke forum

perdagangan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Bagi negara-negara berkembang, memasukkan isu Hak Milik Intelektual ke dalam GATT mulanya ditentang. Mereka yang menentang berpendapat bahwa memasukkan isu Hak Milik Intelektual dalam GATT tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan Hak Milik Intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

Namun setelah adanya argumentasi bahwa kemajuan perdagangan inter-nasional suatu negara bergantung kepada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan Hak Milik Intelektualnya, sehingga terjadi hubungan erat antara keduanya, maka akhirnya mereka bisa menerimanya. Dengan masuknya masalah Hak Milik Intelektual ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok *new issues*, yaitu: TRIPs (masalah Hak Milik Intelektual), TRIMs (masalah investasi), dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

Sekalipun demikian, WIPO sendiri tetap melaksanakan tugas sebagai badan khusus PBB. Khusus untuk Indonesia, WIPO telah mengikat kerjasama dengan Indonesia. Penyesuaian UU HAKI Indonesia dengan TRIPs Agreement pada dasarnya dibuat atas kerjasama tersebut berupa bantuan konsultatif dari pihak WIPO. Kerjasama yang paling banyak dilakukan WIPO di Indonesia adalah dalam bentuk pelatihan, seminar dan pertemuan internasional.²²

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab I-nya (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu:

1. Ketentuan *Free to Determine*

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs,

sepanjang tidak berten-tangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (pasal 1 TRIPs).

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa peng-aturan mengenai Hak Milik Intelektual di dalam Persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional.

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan per-aturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Inte- grated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)).

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, dise- suaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

3. Ketentuan *National Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlin-dungan Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan isti-mewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain

dalam memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

5. Ketentuan *Exhaustion*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPs. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs, dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Di bawah ini penulis akan memberikan gambaran isi pokok-pokok dari Persetujuan TRIPs yaitu sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar

Bab II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual

Bagian I : Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Neighbouring*

Rights)

- Bagian II : Merek Dagang
- Bagian III : Judifikasi Geografis
- Bagian IV : Desain Industri
- Bagian V : Paten
- Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu
- Bagian VII : Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
- Bagian VIII : Perlindungan Praktek Antipersaingan dalam Lisensi Kontrak
- Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual
 - Bagian I : Kewajiban Umum
 - Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif
 - Bagian III : Tindakan Sementara
 - Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih.
 - Bagian V : Prosedur Pidana
- Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antarpihak.
- Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
- Bab VI : Pengaturan Peralihan
- Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup

Sedangkan berlakunya TRIPs menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2), maka bagi setiap anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia, berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu empat tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus me- nunda berlakunya TRIPs masih ada waktu sampai tanggal 1 Januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual harus sudah sejalan dengan standar peraturan Hak Milik Intelektual yang dikehendaki TRIPs.

Apa yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Milik Intelektual dalam persetujuan TRIPs ini ternyata lebih luas pengaturannya dibanding dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi inter-

nasional sebelumnya. Dalam persetujuan ini objek yang menjadi lingkup Hak Milik Intelektual tidak hanya terbatas pada hak cipta, paten, merek dan desain produk industri saja seperti yang lazim dikenal, tetapi juga lebih dari itu. Secara keseluruhan objek yang diatur antara lain:

1. Hak Cipta
2. Merek Dagang
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
6. *Lay out Design dari Integreted Circuit (Design Lay Out of Integrated Circuit/Topographi Right)*
7. Rahasia Dagang (*Indisclosed Information atau Trade Secret*)

Dari ketujuh bidang Hak Milik Intelektual di atas, tiga yang terakhir merupakan hal yang baru yang belum begiu dikenal dalam peraturan per-undang-undangan nasional.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa catatan penting mengenai pengaturan Hak Milik Intelektual, khusus dalam bidang hak cipta saja.

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan Karya Kesusastraan dan Artistik (*Convention for Pro-tection of Literary Works and Artistik Works*) dan Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman dan Badan Penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (pasal 12 TRIPs), se-mentara dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental*

Righthst) bagi pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer (pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan pe-nyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.

- c. Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam Per- setujuan TRIPs yakni dalam pasal 9 dan 10 di mana ada disebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program Komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri.

Untuk program komputer dan karya sinematografi kepada pencipta atau pemegang ciptaannya diberi izin atau melarang persewaan komersial, kepada masyarakat umum atas karya cipta yang asli atau salinannya.

Bagi karya cipta sinematografi, jika persewaan itu tidak menimbulkan penyalinan secara meluas yang amat merugikan hak khusus penggandaan yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya, negara anggota TRIPs boleh tidak mengatur hal itu.

Untuk program komputer, kewajiban ini tidak berlaku bagi persewaan di mana program itu sendiri bukan merupakan obyek utama dari persewaan itu (pasal 11 TRIPs).

Untuk karya cipta pertunjukan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan:

- Jika diambil atau direproduksi tanpa seizin mereka.
- Jika diambil tanpa seizin mereka, penyiaran melalui sarana dan komu-

nikasi tanpa kawat (*wireless*) kepada masyarakat.

Sedangkan bagi *Producers of Phonograms* berhak memberi izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung karya rekamnya sendiri (phonogramnya). Ketentuan pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) bagi hak artis dan produser pho-nogram.

Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu pada dasarnya berisi empat ketentuan yaitu:

1. Mengatur masalah kemungkinan perlindungan di mana perlindungan belum berakhir di negara asal.
2. Mengatur masalah ketidakmungkinan perlindungan di mana perlindungan sudah berakhir di negara mana yang telah mengumumkan untuk pertama kali.
3. Penggunaan prinsip.
4. Mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya untuk karya cipta: film, tanpa nama, dengan nama samaran, saat tanggal perhitungan perlindungan dan lain-lain.

Dan bagi *Broadcasting Organization* berhak untuk melarang tindakan-tindakan yang tanpa seizinnya mereproduksi, serta penyiaran ulang dengan sarana siaran tanpa kawat maupun penyiaran mengenai hal yang sama kepada masyarakat melalui siaran televisi.

C. KONVENSI ROMA

Berlakunya Konvensi Roma 1961 terhadap negara-negara anggota Perse-tujuan TRIPs, adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Namun bila kita lihat isi daripada konvensi ini yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs tidaklah merupakan keseluruhan isi dari konvensi tersebut. Adapun pasal-pasal dari konvensi ini yang ada dimuat dalam Persetujuan TRIPs keseluruhannya adalah sebagai berikut, yaitu: pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, dan 19.

Yang menjadi permasalahan pokok yang dituangkan dalam ketentuan kon-vensi ini adalah mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan

produser rekaman dan organisasi penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini didasarkan kepada beberapa syarat tertentu, hal ini dapat kita lihat pada isi dari pasal 2, 5 dan dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya.
- b. Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan pasal 5 konvensi ini.
- c. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah perusahaan rekaman, namun disiarkan melalui penyiaran yang dilindungi dengan pasal 6 konvensi ini.

Pasal 5 berbunyi: Perlindungan terhadap rekaman: 1. Hal-hal yang mengenai perlengkapan bagi produser rekaman. 2. Publikasi yang berkesinambungan. 3. Kemampuan untuk mengesampingkan kriteria tertentu.

1. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi produser rekaman, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut:
 - a. Produser rekaman tersebut adalah seorang yang berkewarganegaraan negara penanda tangan yang lain (Kriteria nasionalitas).
 - b. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria pengubahan).
 - c. Publikasi pertama dilakukan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria publikasi).
2. Jika sebuah rekaman dipublikasikan untuk pertama kali di negara yang bukan penanda tangan, maka waktu 30 hari sejak dipublikasikan pertama sekali, dalam suatu negara penanda tangan (publikasi berkelanjutan). Hal ini akan dipertimbangkan sebagai publikasi di negara penanda tangan.
3. Dalam hal penggunaan konvensi ini, pemberitahuan diberitahukan kepada Sekjen PBB termasuk jika ada negara pihak yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerapkan kriteria

publikasi atau alternatifnya. Pemberitahuan seperti itu dapat dilakukan pada saat diratifikasi atau kapan saja, hal ini akan berlaku efektif 6 bulan setelah diratifikasi.

Pasal 6 berbunyi: Perlindungan penyiaran: 1. Hal-hal mengenai perlengkapan organisasi penyiaran. 2. Usaha-usaha untuk membuat cadangan.

1. Setiap negara penanda tangan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi penyiaran jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
 - a. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penanda tangan yang lain.
 - b. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penanda tangan yang lain.
2. Dengan pemberitahuan dari Sekjen PBB, setiap negara penanda tangan dapat melindungi penyiaran hanya jika kantor organisasi penyiarannya berada di negara penanda tangan yang lain dan transmisinya berada di negara penanda tangan yang sama. Hal ini dapat diratifikasi kapan saja dan hal ini akan berlaku efektif 6 bulan sejak diumumkan.

Dalam ketentuan konvensi ini ada menyebutkan bahwa pemberian jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut dapat saja berbeda-beda di antara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi: Perlindungan yang diberikan oleh konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku di mana ada disebut tentang perlindungan yang diberikan:
 - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku.
 - b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi awal di wilayah hukumnya.

- c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya.
2. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini diberi batasan waktu, untuk melihat berapa lamakah batas waktu jaminan perlindungan tersebut, dapat dilihat pada pasal 14 yang isinya terjemahannya adalah: waktu minimum atas perlindungan. Istilah perlindungan dijamin konvensi ini hingga akhir periode 20 tahun sejak akhir tahun yang mana:

- a. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka.
- b. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman.
- c. Penyiaran mengambil tempat.

Dalam konvensi ini juga ada diatur mengenai pengecualian-pengecualian dari jaminan perlindungan yang diberikan konvensi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam terjemahan dari isi pasal 15 konvensi ini, yaitu:

Pengecualian jaminan perlindungan: 1. Batasan khusus. 2. Persamaan dengan hak cipta.

1. Setiap negara penanda tangan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam konvensi ini seperti dalam hal:
 - a. Penggunaan secara pribadi
 - b. Menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus.
 - c. Penggubahan sejenak oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti hal ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri.
 - d. Digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu pengetahuan.

2. Terlepas dari paragraf 1 dari pasal ini setiap negara penanda tangan boleh dalam hukum lokalnya menyediakan jenis-jenis batasan berhubungan dengan jaminan perlindungan terhadap pemain produser rekaman dan organisasi penyiaran, seperti yang diberikan bagi hak cipta sastra dan pekerjaan seni. Yang mana lisensi hanya diberikan kepada yang memenuhi isi konvensi ini.

D. KONVENSI BERNER

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan.

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.

Sampai pada tahun 1971 keanggotaan Konvensi Bern berjumlah 45 negara.²³

Mengenai rumusan pengertian hak cipta menurut Konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912 seperti yang telah disinggung dalam bab terdahulu.

Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah; karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan pasal 2 Konvensi Bern.

Dari pasal 3nya dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk; terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis.

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Bern adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang

hak.

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.

Dari teks asli pasal 5 Konvensi ini berbunyi:

Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this convention, in countries of the union other than the country of origin, the right which their respective laws do now or may hereafter grant to their national as well as the right specially granted by this convention.

Sudargo Gautama mengatakan perlindungan menurut pasal ini adalah terutama perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri. Jadi kita saksikan bahwa kepada warga negara dan orang asing diberikan perlindungan yang sama.²⁴

Tadi telah dikatakan bahwa Konvensi Bern ini telah mengalami revisi dan penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya protokol (merupakan tambahan atau suplement dari suatu perjanjian utama) yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada revisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967.

Kemudian protokol ini telah diberi tempat dalam appendix

(tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan oleh pasal 21 dari teks Konvensi Bern yang terjemahannya berbunyi, "Ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam appendix tersendiri, appendix ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini".

Oleh karena itu, dengan adanya protokol Stockholm ini maka negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian atau *reserve* yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern.

Pengecualian atau *reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepentingan ekonomi, sosial atau kulturalnya.²⁵

Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Di samping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Bern (pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

E. UNIVERSAL COPY RIGHT CONVENTION

Universal Copy right Convention ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1992 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955.

Sebagaimana dengan Konvensi Bern, Konvensi ini juga mengalami revisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak

cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta itu dapat tercapai, yaitu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan kepastian hukum.

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang menjadi dasar diciptakan konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO, oleh karenanya dalam protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan organisasi internasional.

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.

Universal Copy right Convention, dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*).

Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-tama diberikan kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang dapat kami tangkap dari pasal 5 *Universal Copy right Convention*. Namun pasal ini juga menentukan bahwa kepada setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini.

Selanjutnya pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta.

Pasal V ayat 2, pasal V ter dan pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam hal terjemahan-terjemahan.

Jika kita kaitkan antara pasal IV, pasal IV bis, pasal V, pasal V bis, pasal V ter, ternyata bahwa Universal Copy right Convention ini memberikan batasan ter-hadap hak monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu karyanya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi tidak untuk kepentingan pribadi semata-mata.

Dalam hal ini yang banyak diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara berkembang. Itulah sebabnya dalam pasal V ter memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak si pencipta asli untuk terjemahan ini yang diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu penge-tahuan.

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan pasal V, pasal V bis dan pasal V ter inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol Stockholm 1967 Konvensi Bern.²⁶

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy right Convention perbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya.

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

Sedangkan Universal Copy right Convention mencoba untuk menemukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun akhirnya falsafah Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepen-tingan umum.²⁷

Sehingga Universal Copy right Convention menganggap bahwa hak cipta itu ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

UHC 1982 yang diperbaharui dengan UHC 1987 dan UHC 1997 menganut sistem yang terakhir ini, di mana hak cipta itu dilahirkan oleh undang-undang. Dan disana diberikan pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain menyebutkan bahwa hak cipta itu berfungsi sosial.

FOTNOTE

¹Lihat Imansyah Putra. ²Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 111.

³Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Menurut Konvensi Wina, Bandung, Armico, 1985, hlm. 3 dst.

⁴Mochtar Kusumaatmaja, *Op.Cit*, hlm. 109.

⁵Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung, CV. Remadja Karya, 1984, hlm. 5.

⁶Konvensi Wina, tahun 1969, pasal 30.

⁷Syahmin, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁸Mochtar Kusumaatmaja, *Op.Cit*, hlm. 115.

⁹Syahmin, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹⁰Syahmin, *Ibid*, hlm. 5.

¹¹Edy Suryono, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹²Mochtar Kusumaatmaja, *Op.Cit*, hlm. 116.

¹³Syahmin, *Op.Cit*, hlm. 23.

¹⁴Edy Suryono, *Op.Cit*, hlm. 36.

¹⁵Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bharatara, 1971 hlm. 153 dalam Syahmin, *Op.Cit*, hlm. 105.

¹⁶Syahmin, *Ibid*.

¹⁷Edy Suryono, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹⁸Mochtar Kusumaatmaja, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁹Mochtar Kusumaatmaja, *Ibid*, hlm. 90.

²⁰BPHN, *Op.Cit*, hlm. 275.

²¹Fidel S. Djaman, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual*, Varia Peradilan No. 106, Jakarta, 1994, hal. 136.

²²Lebih lanjut lihat Achmad Zen Umar PURba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005*, hlm. 178.

²³BPHN, *Ibid*, hlm. 320.

²⁴BPHN, *Ibid*, hlm. 275.

²⁵BPHN, *Ibid*.

²⁶BPHN, *Ibid*, hlm. 278.

²⁷BPHN, *Ibid*, hlm. 357.

BAB 6

PATEN

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (si pencipta) peroleh.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain Persetujuan TRIPs, *Bern Convention*, *Universal Copy Rights Convention*, *Rome Convention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian Indonesia dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.¹

Pada bagian ini penulis mencoba untuk memperkenalkan tentang pengertian konvensi Internasional dan beberapa istilah serupa yang sering digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum.

Memperkenalkan istilah saja tidaklah berarti telah cukup bila kita hendak memahami secara tepat dan benar tentang seluk beluk yang berkaitan dengan konvensi internasional tersebut. Oleh karena itu, pada bagian bab ini penulis mencoba mengemukakan beberapa pendapat sarjana yang berkaitan dengan konvensi internasional tersebut. Baik mengenai ratifikasi maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional.

Setelah itu berturut-turut dibahas beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.

A. TUJUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK CIPTA

Penggunaan kata “internasional” memberikan kesan kepada kita akan melibatkan beberapa negara di dunia. Demikian halnya dengan perjanjian

internasional, akan melibatkan pula berbagai negara dalam perjanjian tersebut.

Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang tujuan konvensi internasional tentang hak cipta, maka dalam bagian ini penulis mencoba meninjau secara umum tentang pengertian konvensi, cara terjadinya maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu seperti ratifikasi dan sebagainya.

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Mengenai definisi perjanjian internasional sangat banyak kita temui peristilahannya. Kadangkala demikian kata Mochtar Kusumaatmaja, seringkali mengacaukan, tidak konsisten bahkan memberikan pengertian yang berbeda dengan perjanjian.

Istilah yang sering digunakan untuk perjanjian itu, demikian lanjut beliau; *treaty* (traktat), *pact* (pakta); *convention* (konvensi), *charter*, *declaration*, *protocol*, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant* dan lain-lain sebagainya.²

Dalam hal peristilahan ini Mochtar mengingatkan bahwa, “Secara juridis semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”.³

Mochtar memberikan definisi bahwa, “Perjanjian Internasional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

⁴

Oleh Budi Harsono hal di atas ditegaskannya bahwa, “dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak negara untuk diikat pada perjanjian itu.”⁵

Suatu hal yang penting adalah bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut.⁶

Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis serta hak dan kewajiban pihak ketiga tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.⁷ Setelah memenuhi syarat yang demikian, barulah ia sempurna dan untuk selanjutnya

sah mengikat pihak ketiga tersebut.

Untuk keadaan seperti ini dalam teori mengenai perjanjian internasional disebutkan sebagai *treaty contract*, yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang berikutnya adalah *law making treaty* yaitu secara langsung menimbulkan kaidah-kaidah bagi semua masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta.⁸

Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada, karena meskipun dalam membedakannya berbasalan, jika ditinjau secara yuridis menurut bentuknya setiap perjanjian internasional baik *law making treaty* maupun *treaty contract*, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.⁹

Selanjutnya mengenai istilah konvensi untuk perjanjian internasional adalah merupakan istilah yang paling populer.¹⁰ Konvensi sering digunakan untuk jenis perjanjian multilateral, daripada bentuk bilateral.¹¹ Dalam hal ini dapat kita kemukakan contoh seperti, konvensi hukum laut, konvensi wina, konvensi bern dan sebagainya.

Selanjutnya prosedur pembentukan konvensi ini pada umumnya masih tergantung pada kebiasaan masing-masing sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi negaranya masing-masing.

Oleh Mochtar disebutkannya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional yaitu;

1. perundingan (*negotiation*).
2. penandatanganan (*signatur*)
3. pengesahan (*ratification*)¹²

Selanjutnya mengenai hal ini, berdasarkan Konvensi Wina 1969, menurut rangkaian pasal-pasalny telah pula memuat rangkaian tertentu tentang tahapan yang harus dilalui untuk membuat perjanjian internasional. Pola tahapan itu menurut Ny. Mieke Komar, sebagaimana dikutip oleh Syahmin AK, yang juga tidak jauh dari apa yang dinyatakan oleh Mochtar adalah sebagai berikut:

1. harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa penuh untuk dapat berunding, menerima dan mengesahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan *full powers* tersebut.
2. harus melalui tahapan perundingan dan perlu ditentukan tentang cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian.
3. harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuan (*consent*)-nya untuk mengikat diri pada suatu perjanjian yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instruments ratifikasi, pernyataan ikut serta (*accession*), misalnya.
4. harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.¹³

Selanjutnya mengenai prosedur ratifikasi tergantung pula pada konstitusi masing-masing negara. Untuk Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang dan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

Dari ketentuan ini untuk Indonesia dapat kita lihat bahwa prosedur ratifikasi itu dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain dasar hukum nasional ada lagi dasar hukum internasional mengenai prosedur ratifikasi ini, yaitu yang diatur dalam *Vienna Convention on the law of treaties* dan pasal 43 sub 3 Piagam PBB.

Vienna Convention dalam pasal 11-nya menyatakan:

The consent of a state to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means it so agreed.

Selanjutnya Pasal 43 Sub 3 Piagam PBB berbunyi:

The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the security council. They shall be concluded between the security council and

groups of members and shall be subject to ratification by the signature state in accordance with their respective constitutional processes.

Selain itu dasar hukum internasional dalam hal ratifikasi selain terdapat dalam konvensi juga dijumpai perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral.¹⁴

Ratifikasi ini penting artinya bagi perjanjian internasional. Menurut hukum internasional bahwa perjanjian internasional itu harus disahkan oleh tiap-tiap negara yang turut serta dalam perjanjian tersebut, agar ia mengikat.

Menurut Ali Sastroamidjojo, bahwa perjanjian internasional itu sudah dianggap sah jika persetujuan timbal balik (*mutual consent*) oleh semua pihak yang membuat perjanjian itu telah dinyatakan secara konkret.¹⁵

Persetujuan timbal balik itu ada apabila masing-masing pihak dalam perjanjian itu telah meratifikasi.

Konvensi Wina 1969 merumuskan ratifikasi sebagai berikut:

Ratification means in each case the international act so named where by a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.

Ratifikasi dalam artian ini adalah merupakan suatu tindakan negara yang dipertegas oleh pemberian persetujuannya untuk diikat dalam suatu perjanjian.¹⁶

Jika demikian halnya, maka sesungguhnya ratifikasi itu mempunyai tujuan tertentu. Dengan ratifikasi itu berarti memberikan kekuatan mengikat agar dengan demikian perjanjian tersebut berlaku bagi negara-negara penandatangan secara sah.

Vienna Convention 1969 menyatakan bahwa, "Consent to be bound a treaty expressed by ratification, acceptance or approval".

Maka dengan pemberian ratifikasi tersebut berarti suatu negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuannya untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian. Sebaliknya apabila ratifikasi itu ditolak maka perjanjian itu hapus sama sekali, walaupun tadinya telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang bersangkutan.¹⁷

Maka apabila persetujuan telah tercapai timbullah hak-hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang ada pada kita menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya, demikian pula sebaliknya.

Kesimpulan di atas jika kita kaitkan dengan konvensi internasional tentang hak cipta, maka akan kita peroleh suatu tujuan yaitu untuk melindungi hak cipta secara internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta).

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara-negara, dan di mana perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1941 memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang menjadi peserta konvensi itu, demikian Mochtar menulis.¹⁸

Maka sejalan dengan pikiran di atas maka pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta setelah diundangkan undang-undang pelaksanaan yang lazim di negara yang

terikat dalam konvensi ini akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negaranya sendiri.²⁰

Pada akhirnya individu-lah yang menjadi tujuan perlindungan diadakan-nya konvensi internasional tentang hak cipta ini.

B. PERSETUJUAN TRIPs

Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* = Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Inte- lektual), merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global.

Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan ini sejak tahun 1989, dapat dikatakan agak terlambat. Pada saat itu draft teks dasar telah tersusun dengan berbagai permasalahannya, khususnya bila dikaji dari kepentingan hukum nasional yang telah ada di bidang Hak Milik Intelektual.

Didalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang Hak Milik Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (Undang-Undang Hak Cipta 1982 dan 1987, Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Merek 1992), dengan disertai pula sanksi keras berupa pem-balasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Hadirnya Persetujuan TRIPs ini, yang secara tidak langsung juga meng-haruskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-un- dangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual, mau tidak mau akan memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian- penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangannya (sebagai realisasinya khusus dibidang hak cipta Indonesia telah melakukan penyempurnaan dengan hadirnya

Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya). Penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak hanya menyangkut penyempurnaan, tetapi juga pembuatan produk hukum baru dibidang Hak Milik Intelektual, dengan disertai persiapan *infrastruktur* pendukung lainnya.

Batas waktu penyesuaian hanya ditentukan lima tahun (masa peralihan) terhitung mulai berlakunya persetujuan secara efektif yaitu pada tanggal 1 Januari 1995.

Terbentuknya Persetujuan TRIPs ini dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin mengglobal di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika (juga beberapa negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Milik Intelektual mereka di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain:

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap nonanggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual.
3. Di samping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi. (Fidel. S. Djaman, 1994, : 136)

Atas dasar di atas, maka sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan Hak Milik Intelektual ini ke forum perdagangan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Bagi negara-negara berkembang, pemasukan Hak Milik Intelektual ini mulanya ditentang, mereka berpendapat bahwa pembicaraan Hak Milik

Intelektual dalam GATT tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan Hak Milik Intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

Namun setelah adanya argumentasi bahwa kemajuan perdagangan inter-nasional suatu negara bergantung kepada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk perlindungan Hak Milik Intelektualnya, sehingga terjadi hubungan erat antara keduanya, maka akhirnya mereka bisa menerimanya. Dengan masuknya masalah Hak Milik Intelektual ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok *new issues*, yaitu: TRIPs (masalah Hak Milik Intelektual), TRIMs (masalah investasi), dan *Trade in Service* (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam Bab I-nya (Pasal 1-8). Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu:

1. Ketentuan *Free to Determine*

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan tersebut (pasal 1 TRIPs).

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai Hak Milik Intelektual di dalam Persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) diserahkan sepenuhnya kepada negara masing-masing. Prinsip pengaturan seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional.

2. Ketentuan *Intellectual Property Convention*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan per-aturan perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang Hak Milik Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Inte- grated Circuit* (Pasal 2 ayat (2)).

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir 1 di atas, dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, dise- suaikan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah ada diakui.

3. Ketentuan *National Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1).

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama.

4. Ketentuan *Most-Favoured-Nation-Treatment*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4).

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.

5. Ketentuan *Exhaustion*

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun di dalam Persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri mereka.

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah

prosedur penyelesaian sengketa, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPs. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs, dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Adapun TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah.

Di bawah ini penulis akan memberikan gambaran isi pokok-pokok dari Persetujuan TRIPs yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar
- Bab II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual
 - Bagian I : Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait (*Neighbouring Rights*)
 - Bagian II : Merek Dagang
 - Bagian III : Judifikasi Geografis
 - Bagian IV : Desain Industri
 - Bagian V : Paten
 - Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu
 - Bagian VII : Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
 - Bagian VIII : Perlindungan Praktek Antipersaingan dalam Lisensi Kontrak
- Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual

- Bagian I : Kewajiban Umum
- Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administratif
- Bagian III : Tindakan Sementara
- Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih.
- Bagian V : Prosedur Pidana
- Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual dan Prosedur Antarpihak.
- Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
- Bab VI : Pengaturan Peralihan
- Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup

Sedangkan berlakunya TRIPs menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2), maka bagi setiap anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia, berhak atas penangguhan tanggal mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu empat tahun. Dengan demikian apabila Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada waktu sampai tanggal 1 Januari 1999. Mulai saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual harus sudah sejalan dengan standar peraturan Hak Milik Intelektual yang dikehendaki TRIPs.

Apa yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Milik Intelektual dalam persetujuan TRIPs ini ternyata lebih luas pengaturannya dibanding dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional sebelumnya. Dalam persetujuan ini objek yang menjadi lingkup Hak Milik Intelektual tidak hanya terbatas pada hak cipta, paten, merek dan desain produk industri saja seperti yang lazim dikenal, tetapi juga lebih dari itu. Secara keseluruhan objek yang diatur antara lain:

1. Hak Cipta
2. Merek Dagang
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)
6. *Lay out Design dari Integrated Circuit (Design Lay Out of Integrated*

Circuit/Topographi Right)

7. Rahasia Dagang (*Indisclosed Information atau Trade Secret*)

Dari ketujuh bidang Hak Milik Intelektual di atas, tiga yang terakhir merupakan hal yang baru yang belum begitu dikenal dalam peraturan per-undang-undangan nasional.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa catatan penting mengenai pengaturan Hak Milik Intelektual, khusus dalam bidang hak cipta saja.

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan Karya Kesusastraan dan Artistik (*Convention for Protection of Literary Works and Artistik Works*) dan Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman dan Badan Penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*). Secara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta nasional, yaitu:

- a. Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari lima puluh tahun (pasal 12 TRIPs), sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh tahun (pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997).
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (*Rental Right*) bagi pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer (pasal 11 TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional.
- c. Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam

Per- setujuan TRIPs yakni dalam pasal 9 dan 10 di mana ada disebutkan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau konsep matematika. Program Komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri.

Untuk program komputer dan karya sinematografi kepada pencipta atau pemegang ciptaannya diberi izin atau melarang persewaan komersial, kepada masyarakat umum atas karya cipta yang asli atau salinannya.

Bagi karya cipta sinematografi, jika persewaan itu tidak menimbulkan penyalinan secara meluas yang amat merugikan hak khusus penggandaan yang diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya, negara anggota TRIPs boleh tidak mengatur hal itu.

Untuk program komputer, kewajiban ini tidak berlaku bagi persewaan di mana program itu sendiri bukan merupakan obyek utama dari persewaan itu (pasal 11 TRIPs).

Untuk karya cipta pertunjukan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan:

- Jika diambil atau direproduksi tanpa seizin mereka.
- Jika diambil tanpa seizin mereka, penyiaran melalui sarana dan komunikasi tanpa kawat (*wireless*) kepada masyarakat.

Sedangkan bagi *Producers of Phonograms* berhak memberi izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung karya rekamnya sendiri (phonogramnya). Ketentuan pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku *mutatis mutandis* (dengan perubahan seperlunya) bagi hak artis dan produser pho-nogram.

Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu pada dasarnya berisi empat ketentuan yaitu:

1. Mengatur masalah kemungkinan perlindungan di mana perlindungan belum berakhir di negara asal.

2. Mengatur masalah ketidakmungkinan perlindungan di mana perlindungan sudah berakhir di negara mana yang telah mengumumkan untuk pertama kali.
3. Penggunaan prinsip.
4. Mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya untuk karya cipta: film, tanpa nama, dengan nama samaran, saat tanggal perhitungan perlindungan dan lain-lain.

Dan bagi *Broadcasting Organization* berhak untuk melarang tindakan-tindakan yang tanpa seizinnya mereproduksi, serta penyiaran ulang dengan sarana siaran tanpa kawat maupun penyiaran mengenai hal yang sama kepada masyarakat melalui siaran televisi.

C. KONVENSI ROMA

Berlakunya Konvensi Roma 1961 terhadap negara-negara anggota Perse-tujuan TRIPs, adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Namun bila kita lihat isi daripada konvensi ini yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs tidaklah merupakan keseluruhan isi dari konvensi tersebut. Adapun pasal-pasal dari konvensi ini yang ada dimuat dalam Persetujuan TRIPs keseluruhannya adalah sebagai berikut, yaitu: pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, dan 19.

Yang menjadi permasalahan pokok yang dituangkan dalam ketentuan konvensi ini adalah mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan produser rekaman dan organisasi penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini didasarkan kepada beberapa syarat tertentu, hal ini dapat kita lihat pada isi dari pasal 2, 5 dan dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya.
- b. Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang dilindungi dengan pasal 5 konvensi ini.

- c. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah perusahaan rekaman, namun disiarkan melalui penyiaran yang dilindungi dengan pasal 6 konvensi ini.

Pasal 5 berbunyi: Perlindungan terhadap rekaman: 1. Hal-hal yang mengenai perlengkapan bagi produser rekaman. 2. Publikasi yang berkesinambungan. 3. Kemampuan untuk mengesampingkan kriteria tertentu.

1. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi produser rekaman, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut:
 - a. Produser rekaman tersebut adalah seorang yang berkewarganegaraan negara penanda tangan yang lain (Kriteria nasionalitas).
 - b. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria pengubahan).
 - c. Publikasi pertama dilakukan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria publikasi).
2. Jika sebuah rekaman dipublikasikan untuk pertama kali di negara yang bukan penanda tangan, maka waktu 30 hari sejak dipublikasikan pertama sekali, dalam suatu negara penanda tangan (publikasi berkelanjutan). Hal ini akan dipertimbangkan sebagai publikasi di negara penanda tangan.
3. Dalam hal penggunaan konvensi ini, pemberitahuan diberitahukan kepada Sekjen PBB termasuk jika ada negara pihak yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerapkan kriteria publikasi atau alternatifnya. Pemberitahuan seperti itu dapat dilakukan pada saat diratifikasi atau kapan saja, hal ini akan berlaku efektif 6 bulan setelah diratifikasi.

Pasal 6 berbunyi: Perlindungan penyiaran: 1. Hal-hal mengenai perlengkapan organisasi penyiaran. 2. Usaha-usaha untuk membuat cadangan.

1. Setiap negara penanda tangan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi penyiaran jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
 - a. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penanda tangan yang lain.

- b. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penanda tangan yang lain.
2. Dengan pemberitahuan dari Sekjen PBB, setiap negara penanda tangan dapat melindungi penyiaran hanya jika kantor organisasi penyarannya berada di negara penanda tangan yang lain dan transmisinya berada di negara penanda tangan yang sama. Hal ini dapat diratifikasi kapan saja dan hal ini akan berlaku efektif 6 bulan sejak diumumkan.

Dalam ketentuan konvensi ini ada menyebutkan bahwa pemberian jaminan perlindungan tersebut didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut dapat saja berbeda-beda di antara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi: Perlindungan yang diberikan oleh konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional.

1. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai dengan hukum lokal yang berlaku di mana ada disebut tentang perlindungan yang diberikan:
 - a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku.
 - b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi awal di wilayah hukumnya.
 - c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya.
2. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini diberi batasan waktu, untuk melihat berapa lamakah batas waktu jaminan perlindungan tersebut, dapat dilihat pada pasal 14 yang isinya terjemahannya adalah: waktu minimum atas perlindungan. Istilah perlindungan dijamin konvensi

ini hingga akhir periode 20 tahun sejak akhir tahun yang mana:

- a. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka.
- b. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman.
- c. Penyiaran mengambil tempat.

Dalam konvensi ini juga ada diatur mengenai pengecualian-pengecualian dari jaminan perlindungan yang diberikan konvensi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam terjemahan dari isi pasal 15 konvensi ini, yaitu:

Pengecualian jaminan perlindungan: 1. Batasan khusus. 2. Persamaan dengan hak cipta.

1. Setiap negara penanda tangan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam konvensi ini seperti dalam hal:
 - a. Penggunaan secara pribadi
 - b. Menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus.
 - c. Penggubahan sejenak oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti hal ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri.
 - d. Digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu pengetahuan.
2. Terlepas dari paragraf 1 dari pasal ini setiap negara penanda tangan boleh dalam hukum lokalnya menyediakan jenis-jenis batasan berhubungan dengan jaminan perlindungan terhadap pemain produser rekaman dan organisasi penyiaran, seperti yang diberikan bagi hak cipta sastra dan pekerjaan seni. Yang mana lisensi hanya diberikan kepada yang memenuhi isi konvensi ini.

D. KONVENSI BERNER

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistik, ditandatangani di Bern pada tanggal 9

September 1986, dan telah berulang kali mengalami revisi serta penyempurnaan- penyempurnaan.

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971.

Sampai pada tahun 1971 keanggotaan Konvensi Bern berjumlah 45 negara.²¹

Mengenai rumusan pengertian hak cipta menurut Konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912 seperti yang telah disinggung dalam bab terdahulu.

Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah; karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun, demikian yang dapat ditangkap dari rumusan pasal 2 Konvensi Bern.

Dari pasal 3nya dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping karya-karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk; terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis.

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Bern adalah mengenai perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak.

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupakan pasal yang terpenting. Menurut pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union ini.

Dari teks asli pasal 5 Konvensi ini berbunyi:

Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this convention, in countries of the union other than the country of origin, the right which their respective laws do now or may hereafter grant to their national as well as the right specially granted by this convention.

Sudargo Gautama mengatakan perlindungan menurut pasal ini adalah terutama perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa si pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri. Jadi kita saksikan bahwa kepada warga negara dan orang asing diberikan perlindungan yang sama.²²

Tadi telah dikatakan bahwa Konvensi Bern ini telah mengalami revisi dan penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya protokol (merupakan tambahan atau suplement dari suatu perjanjian utama) yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada revisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967.

Kemudian protokol ini telah diberi tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan oleh pasal 21 dari teks Konvensi Bern yang terjemahannya berbunyi, "Ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam appendix tersendiri, appendix ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini".

Oleh karena itu, dengan adanya protokol Stockholm ini maka negara-negara berkembang mendapatkan pengecualian atau *reserve* yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern.

Pengecualian atau *reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang

hendak melakukan pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepen-tingan ekonomi, sosial atau kulturalnya.²³

Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Di samping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Bern (pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

E. UNIVERSAL COPY RIGHT CONVENTION

Universal Copy right Convention ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1992 dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955.

Sebagaimana dengan Konvensi Bern, Konvensi ini juga mengalami revisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta itu dapat tercapai, yaitu untuk mendorong aktivitas dan kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan kepastian hukum.

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang menjadi dasar diciptakan konvensi ini yang

merupakan usaha dari UNESCO, oleh karenanya dalam protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan organisasi internasional.

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.

Universal *Copy right Convention*, dalam pasal V menyebutkan pengertian hak cipta. Menurut pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada karya yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*).

Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-tama diberikan kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang dapat kami tangkap dari pasal 5 Universal *Copy right Convention*. Namun pasal ini juga menentukan bahwa kepada setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini.

Selanjutnya pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta.

Pasal V ayat 2, pasal V ter dan pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam hal terjemahan-terjemahan.

Jika kita kaitkan antara pasal IV, pasal IV bis, pasal V, pasal V bis, pasal V ter, ternyata bahwa Universal *Copy right Convention* ini memberikan batasan terhadap hak monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu karyanya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi tidak untuk kepentingan pribadi semata-mata.

Dalam hal ini yang banyak diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara berkembang. Itulah sebabnya dalam pasal V ter memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak si pencipta asli untuk

terjemahan ini yang diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu penge-tahuan.

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan pasal V, pasal V bis dan pasal V ter inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol Stockholm 1967 Konvensi Bern.²⁴

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy right Convention perbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya.

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

Sedangkan Universal Copy right Convention mencoba untuk memper-temukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun akhirnya falsafah Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepen-tingan umum.²⁵

Sehingga Universal Copy right Convention menganggap bahwa hak cipta itu ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

UHC 1982 yang diperbaharui dengan UHC 1987 dan UHC 1997 menganut sistem yang terakhir ini, di mana hak cipta itu dilahirkan oleh undang-undang. Dan disana diberikan pembatasan-pembatasan tertentu yang antara lain menyebutkan bahwa hak cipta itu berfungsi sosial.

FOTNOTE

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

²*Ibid*, hlm. 14.

³Mahadi, *Hak Milik Imaterial*, BPHN, Tanpa tempat, 1985, hlm. 4.

⁴Uraian tentang hal ini telah dibahas dengan tuntas pada bagian awal buku ini.

⁵*Ibid*.

⁶*Ibid*.

⁷*Ibid*, hlm. 4-5.

⁸UU Paten Indonesia menyebutnya dengan istilah inventor dan istilah temuan disebut sebagai invensi.

⁹Di Indonesia justeru yang dibajak adalah hak cipta yang sebagian besar kurang bermanfaat bagi kemajuan teknologi dan industri. Yang dibajak adalah karya lagu (sinematografi dalam bentuk VCD, bahkan yang memprihatinkan lagi yang dibajak justeru VCD porno yang membawa dampak pada kemerosotan bangsa).

¹⁰Republik Indonesia Lembaran Negara, Tahun 2001 No. 109, Undang-Undang No. 14/2001, tentang "Paten", pasal 1 butir 1 dan 2.

¹¹Art.1.Octrooiwet 1910, Nederland, S.1910-313.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1012.

¹³R.M. Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 49-50. Klasifikasi objek-objek paten tersebut di atas sampai saat ini menjadi acuan di berbagai negara, walaupun disana-sini telah berubah sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

¹⁴Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)* Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 32.

¹⁵Sebagai suatu perbandingan baca juga: Sujono, *Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, FH-USU, 1991, hlm. 53.

¹⁶Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

¹⁷Adisumarto Harsono, *Op.Cit*, hlm. 31.

¹⁸Penentuan tiga syarat harus dipenuhi yaitu bahwa penemuan itu baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, diatur dalam Pasal 2-5 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001).

¹⁹Sujono, *Op.Cit*, hlm. 57.

²⁰Adisumarto Harsono, *Op.Cit*, hlm. 13-14.

²¹Sujono, *Op.Cit*, hlm. 59.

²²Wiryo Projojodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 212.

²³*Ibid*.

²⁴Vollmar, Terjemahan IS. Adiwimarta, *Op.Cit*, hlm. 230.

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 37-41.

²⁶Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 67.

²⁷Lihatlah misalnya pasal 570 KUH Perdata yang membatasi penggunaan hak milik,

pasal 6 UUPA yang membatasi penggunaan hak-hak atas tanah, demikian juga pasal 27 UU No. 7 Tahun 1987, pasal 10 (3) UU No. 6 Tahun 1982.

²⁸J.W. Baxter, *World Paten Law and Practice*, Third Cumulative Supplement, London, 1972 dalam R.M. Suryodiningrat, Op.Cit, hlm. 52.

²⁹Mengenai hal ini berlakulah ketentuan-ketentuan tentang hak merek.

³⁰Lebih lanjut mengenai *Franchise* yang menurut hemat penulis adalah merupakan hak milik intelektual, untuk sekedar melengkapi uraian mengenai hal ini dapat diikuti pada bagian akhir buku ini.

³¹Harian Kompas, Sabtu 14 Maret 1992.

³²Harian Bisnis Indonesia, Senin 30 Desember 1991.

³³Harian *Kompas*, Sabtu 21 Maret 1992. Tentu saja biaya ini akan berubah sejalan dengan perubahan pada nilai tukar rupiah dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk pem-rosesan pendaftaran dan pemeliharaan paten.

³⁴Harian *Bisnis Indonesia*, Senin 30 Desember 1991. Ternyata hipotesis itu tidak terbukti, sampai tahun 2002 Indonesia masih minim menerima pendaftaran paten, apalagi dari kalangan inventor dalam negeri.

³⁵Harian *Kompas*, Sabtu 14 Maret 1992.

PERLINDUNGAN PATEN SECARA INTERNASIONAL

A. PERLINDUNGAN PATEN DAN ALIH TEKNOLOGI

Persoalan yang saat ini menjadi perhatian dunia internasional mengenai paten adalah menyangkut perlindungan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara di dunia. Perlindungan yang demikian menjadi lebih penting lagi setelah adanya kebijakan berbagai-bagai negara tersebut (khususnya negara-negara yang sedang berkembang), mengenai alih teknologi. Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju cenderung menarik perhatian negara-negara berkembang untuk dapat diambil alih. Sudah barang tentu pengambilalihan itu tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek hukum yang berkenaan dengan proses pengambilalihannya.

Bahkan kecenderungan proteksionis oleh negara-negara maju sudah mulai terlihat jelas untuk bidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini, sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan buku ini. Adanya kerangka WTO sebagai kelangsungan era GATT, sudah terlihat jelas bahwa alih teknologi tidak dapat dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan aspek juridisnya.

Kata “alih teknologi” berasal dari kata *Transfeer of Technology* (Bahasa Inggris). Terhadap arti kata ini belum ada kesepakatan. Ada yang mengartikan “pengalihan teknologi”, “pemindahan teknologi”, “pelimpahan teknologi” dan “alih teknologi”.

Terhadap arti kata “teknologi” itu sendiri, para sarjana masih memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Dr. Alhamra, “Teknologi adalah ilmu untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang disusun dengan cara-cara sistematis untuk memperoleh informasi tertentu dari suatu pengamatan, studi pemeriksaan atau percobaan- percobaan”.¹

Sedangkan Ibrahim Idham memberikan rumusan sebagai berikut:

Teknologi diartikan suatu komposisi cara terdiri atas keterampilan merancang dan melaksanakan (mengelas, membentuk dan

merakit), terutama memerlukan panca indera, keterampilan yang berencana (pengetahuan dan informasi) seperti mengerjakan data, rancang bangun dan rekayasa, konstruksi, produksi dan pemeliharaannya.²

Dalam batasan pengertian teknologi yang dikemukakan oleh Ibrahim Idham tersebut di dalamnya tersirat makna perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual.

Kemudian dalam naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pelimpahan Teknologi, Teknologi diartikan sebagai berikut:

1. Seluruh *know-how*, pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing*), suatu produk atau produk-produk dan untuk pendirian perusahaan untuk tujuan tersebut.
2. Dapat diartikan sebagai kumpulan atau gabungan unsur-unsur yang mencakup peralatan mesin-mesin proses paten dan juga pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan, mesin proses dan sebagainya untuk mendapatkan hasil tertentu baik berupa barang-barang maupun berupa jasa.
3. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia.
4. Ilmu tentang penerapan ilmu pengetahuan.³

Dari uraian di atas kata “Teknologi” mempunyai arti yang luas, mencakup semua kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Ini menyebabkan pengertian *Transfer of Technology* mencakup pengertian yang luas.

Hilman Surawiguna memberikan arti *Transfer of Technology* adalah, “Proses mentransfer dari suatu unit produksi kepada unit lainnya dari persyaratan- persyaratan pengetahuan (*know-how*) untuk memungkinkan penggunaan teknologi tersebut.”⁴

Ibrahim Idham mengatakan “alih teknologi” adalah perbuatan mengizinkan dua hal secara serentak, yaitu mengizinkan masuknya secara langsung alat produksi yang maju dan penguasaan atas penambahan barang”.⁵

Selain itu rumusan yang diperoleh dari hasil pertemuan UNCTAD

menyebutkan tentang makna alih teknologi itu:

Meliputi setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun tidak, tidak mempersoalkan bentuk hukum cara pengalihannya termasuk transaksi teknologi yang dilakukan oleh *subsidiary afiliasi* yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh perusahaan transnasional dan perusahaan asing lainnya serta perusahaan patungan (*joint venture*) yang bagian dari saham-saham-nya dimiliki orang asing.⁶

Kutipan di atas hanya membatasi pokok persoalan pada definisi atau pengertian alih teknologi saja, sedangkan bentuk hukum apakah berbentuk hak milik ataupun tidak, itu tidaklah terlalu penting. Yang pasti adalah bahwa alih teknologi itu adalah meliputi setiap cara pengalihan hak-hak yang lahir dari sebuah invensi dalam bidang teknologi. Oleh karenanya sisi juridis alih teknologi tetap mendapat tempat yang penting. Cara pengalihan suatu teknologi haruslah dilakukan dengan landasan hukum yang kuat. Oleh karena cara pengalihan teknologi itu menyangkut aspek yang melintasi batas-batas negara, maka peraturan hukum yang mengaturnya juga bersifat internasional, yang dituangkan dalam konvensi internasional.

B. BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PATEN

1. *Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)*

Konvensi Paris mengatur tentang hak milik perindustrian yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah dilakukan beberapa kali revisi dan penyempurnaan-penyempurnaan.

Revisi pertama dilakukan di Brusel, 14 Desember 1900, revisi berikutnya di Washington, 2 Juni 1911, di Den Haag, 6 Nopember 1925. Selanjutnya berturut-turut di Lissabon, 31 Oktober 1958, di Stockholm, 14 Juli 1967 dan terakhir juga di Stockholm, 2 Oktober 1986.

Sampai pada tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara menjadi anggota konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979

dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi, "*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*" (WIPO).

Yang menjadi objek perlindungan hak milik perindustrian menurut Konvensi ini adalah: *Patent, utility models* (model dan rancang bangun), *industrial design* (desain industri), *trade mark* (merek dagang), *trade names* (nama niaga/dagang), *indication of source or appellation of origin* (indikasi dan sebutan asal).

Isi dari Konvensi Paris dapat dibagi dalam tiga bagian penting:

1. perihal prosedur
2. prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib bagi negara-negara anggota.
3. ketentuan-ketentuan perihal patennya sendiri.⁷

Ketentuan perihal prosedur antara lain mengatur perihal keanggotaan yang menentukan, "bahwa setiap negara dapat menjadi anggota UNI dengan cara menyampaikan keterangan sepihak akan hal itu.

⁸

Demikian Moh. O. Masdoeki, S.H., menuliskan bahwa ia akan terikat pada naskah konvensi yang telah diubah terakhir sebelum ia menjadi anggota konvensi.

Sedangkan prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi yaitu prinsip persa-maan hak nasional (*National Treatment*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 dan 3.

Menurut prinsip tersebut, "Suatu negara anggota UNI berkewajiban untuk memperlakukan orang asing warga negara dari negara lain anggota UNI, sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten".⁹

Perlakuan sama ini tidak hanya terbatas pada warga negara dari negara-negara anggota konvensi tetapi bukan warga negarapun yang berdomisili di suatu negara anggota UNI atau mempunyai usaha industri atau komersil di suatu negara anggota UNI berhak atasnya.

Perlakuan persamaan hak ini juga berlaku atas semua kemudahan dan keuntungan yang diatur oleh hukum nasional bagi warga negara (Pasal 2 ayat (1) konvensi Paris). Lebih lanjut ketentuan

ini mengatur tentang tidak diper-syaratkan perlindungan secara timbal balik.¹⁰

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) mengatur tentang perkecualian pada aturan persamaan hak.

Aturan nasional yang berkaitan dengan prosedur yang berhubungan dengan pengadilan administratif, yurisdiksi dan mengenai penguasaan diatur secara tersendiri. Hal ini berarti bahwa adanya prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh orang asing, juga dapat diterapkan pada orang asing yang merupakan warga negara anggota konvensi.¹¹

Kemudian Pasal 4 mengatur tentang hak prioritas. Dengan adanya hak prioritas, maka apabila suatu permintaan perlindungan atas hak milik perindustrian telah didaftarkan oleh seseorang disalah satu negara anggota konvensi Paris, atas permintaan yang sama dapat dimintakan perlindungan yang sama di negara-negara dari sesama anggota konvensi tersebut. Permintaan-permintaan susulan tersebut akan dianggap didaftarkan pada tanggal pendaftaran yang pertama. Jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan hak prioritas selama 6 atau 12 bulan.¹²

Ketentuan tentang hak prioritas tersebut telah diterapkan pada Pasal 29 UUP, di mana permintaan paten yang menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali di negara maupun yang juga ikut serta dalam konvensi Paris.

Selain hak prioritas, keuntungan yang diberikan dalam konvensi ini adalah apa yang disebut kebebasan paten yang diatur dalam Pasal 4 bis. Menurut ketentuan ini bahwa paten yang telah diberikan disuatu negara anggota harus diperlakukan secara tersendiri dan tidak dapat dikaitkan dengan perlakuan terhadap paten tentang penemuan tersebut di negara lain, termasuk perlakuan yang diberikan oleh negara yang bukan anggota.¹³

Suatu hal yang menjadi perhatian dan penekanan dalam Konvensi Paris ini adalah Pasal 5 ayat (1) yang memberi arti sebagai berikut:

Bahwa suatu negara anggota tidak boleh membatalkan suatu paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik paten tersebut telah melakukan impor barang-barang patennya dari suatu

negara anggota lain, pada ayat 2 memberikan keringanan yang menggariskan dan menetapkan bahwa bagaimanapun Pemilik Paten tetap berkewajiban untuk mengeksploisasi patennya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara di mana ia mengimpor barang-barang patennya.¹⁴

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) konvensi tersebut juga dianut oleh UUP yang diatur dalam Pasal 19. Pasal 19 menyebutkan bahwa, “Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten yang berdasarkan undang-undang ini, pemegang paten proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten”. Perbuatan yang dimaksudkan Pasal 19 tersebut, yang dilakukan oleh orang selain pemegang paten, menurut Pasal 19 tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 5A Konvensi Paris mengatur tentang lisensi wajib. Pasal ini menyatakan “Bahwa tiap negara boleh mengambil tindakan hukum/legislatif yang mengatur cara pemberian lisensi wajib. Lisensi wajib ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin disebabkan oleh adanya hak eksklusif yang diberikan oleh paten, misalnya tidak dilaksanakannya paten atau pelaksanaannya yang tidak cukup baik.”¹⁵

Tentang lisensi wajib ini UUP mengaturnya di dalam Pasal 74 - 87. Menurut Pasal 74, “Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan”. Lisensi wajib ini baru berlaku setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Adapun alasan dilaksanakan lisensi wajib ini, oleh karena paten tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia (Pasal 75 ayat (1) dan (2) UUP).

2. Perjanjian Kerja Sama Paten (PCT)

Patent Cooperation Treaty (PCT), didirikan pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington dalam suatu konferensi pada diplomat dari 78 negara dan 22 organisasi internasional.

PCT telah diubah 2 kali yaitu pada tahun 1979 dan tahun 1984. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1988 sebanyak 40 negara telah menyatakan tunduk kepada PCT.

Tujuan permohonan internasional paten adalah agar paten tersebut mendapat perlindungan di beberapa negara. Untuk itu si pemohon harus mengajukannya di setiap negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Dengan demikian setiap kantor paten nasional masing-masing negara harus melaksanakan penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem ini tentu banyak memerlukan pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan. Pemecahan permasalahan inilah yang merupakan tujuan PCT.

Untuk itu PCT mengadakan sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan permulaan internasional atas setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna, hemat dan sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara internasional.

Adapun sistem permohonan internasional menurut PCT adalah sebagai berikut: Dengan kemungkinan untuk meminta hak prioritas berdasarkan Konvensi Paris, setiap warga negara dari negara-negara yang mengadakan perjanjian berhak untuk mengajukan permohonan kepada PCT.

PCT akan membuat suatu badan penelitian internasional, akan tetapi karena badan tersebut belum ada, maka untuk sementara PCT menunjuk kantor urusan paten yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penelitian. Kantor-kantor yang telah memenuhi syarat adalah, kantor paten di Rusia, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat.

Hasil penelitian dari kantor paten tersebut dikirimkan kepada pemohon dan Biro Internasional yang akan mengirim pengiriman laporan kepada kantor paten dari negara yang ditunjuk.

PCT akan memberikan tahap kedua, yaitu pemeriksaan permulaan internasional. Pada tahap ini suatu penemuan akan diperiksa, apakah bersifat inventif dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri.

Selain mengatur tentang permohonan internasional atas permohonan paten, PCT juga memberikan bantuan teknik yang merupakan perhatian khusus bagi negara-negara berkembang. PCT sepakat bahwa biro internasional (WIPO) dengan biaya rendah harus memberikan pengetahuan teknik dan teknologi untuk negara-negara tersebut, termasuk pengetahuan yang ada yang dipublikasikan berdasarkan dokumen yang diterbitkan. Selanjutnya sebuah komisi bantuan teknik telah dibentuk yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengawasi bantuan teknik dalam mengembangkan sistem paten secara wilayah dan secara terpisah.¹⁶

3. *Konvensi Strasbourg*

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sesuatu yang baru sejumlah negara merasa perlu untuk mendapatkan suatu sistem klasifikasi yang diterima secara internasional untuk paten, modal utilitas, dan sertifikat penemuan.

Pada tahun 1954 Dewan Eropa membuat suatu konvensi yang berhubungan dengan klasifikasi tersebut. Klasifikasi itu telah diterima dengan baik, akan tetapi Dewan Eropa tidak mempunyai sarana yang cukup untuk menjaga klasifikasi ini agar tetap muktahir. Oleh karena itu, dianggap baik, agar klasifikasi itu diatur oleh WIPO.¹⁷

Konvensi ini dibuat pada tahun 1971 dan kemudian diubah pada tahun 1979. Perjanjian ini dipatuhi oleh 27 negara pada tanggal 1 Januari 1988. Menurut Konvensi ini, semua anggota konvensi Paris dapat tunduk kepada Konvensi ini.

4. *Konvensi Budapest*

Konvensi ini dibuat pada tahun 1977 dan kemudian diubah pada tahun 1980. Konvensi ini berkaitan dengan paten-paten yang mencakup penggunaan jasad renik baru.

Persoalan bagi seorang penemu adalah jika ingin mendapatkan perlindungan internasional, ia harus memasukkan contoh dari jasad renik yang bersangkutan di negara yang dimintakan perlindungan.

Masalah inilah yang dipecahkan oleh konvensi Budapest yang memberikan kemungkinan untuk melakukan pemasukan (deposit) tunggal jasad renik tersebut kepada badan penyimpanan (*depository*) internasional.

Negara-negara yang mengadakan perjanjian dari kantor-kantor wilayah seperti Kantor urusan paten Eropa diwajibkan melakukan hal itu untuk kepentingan Undang-Undang Paten Nasional mereka. Pada saat ini terdapat 18 badan penerima dimaksud, misalnya *Central Bureau voor Schimmelcultures Belanda*.¹⁸

5. *Konvensi Paten Eropa*

Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan berlaku di 13 negara. Tujuannya adalah menciptakan paten Eropa yang dapat diperoleh berdasarkan sebuah permohonan dan berlaku dengan menerapkan persyaratan yang sama seperti paten nasional di negara di mana perlindungan itu dimintakan. Hal ini berarti paten Eropa merupakan himpunan paten nasional.

Permohonannya harus diajukan kepada kantor paten Eropa di Munich atau cabangnya di Den Haag.

Menurut konvensi ini, jangka waktu paten selama 20 tahun. Paten ini dapat dicabut tetapi hanya atas dasar alasan yang tercantum dalam konvensi tanpa menghiraukan Undang-Undang Nasional.

Konvensi menentukan penemuan-penemuan yang tidak dapat diberi paten yaitu: teori-teori ilmiah, temuan-temuan dan metode matematika, ciptaan estetis, pola, peraturan dan metode untuk melaksanakan tindakan kejiwaan murni, melakukan permainan atau melakukan usaha dan program untuk komputer, penyajian informasi.

Syarat-syarat untuk diberikan paten atas suatu penemuan menurut konvensi ini adalah, bahwa suatu penemuan baru yakni yang tidak merupakan bagian dari bentuk seni. Kemudian suatu penemuan harus mengandung langkah inventif, dan suatu penemuan haruslah rentan terhadap penerapan dalam industri yang berarti bahwa ia dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun termasuk pertanian.

C. PATEN, PENANAMAN MODAL ASING DAN ALIH TEKNOLOGI

Tidak dapat disangkal bahwa paten mempunyai peranan vital dalam bidang kemajuan teknologi dalam setiap negara. Oleh karenanya, perlindungan hukum bagi penemuan di bidang teknologi adalah mutlak demi penggunaannya yang bermanfaat.

Masalah perlindungan hukum dan pengalihan teknologi melalui sistem paten telah menjadi perhatian dunia internasional, terutama bagi negara-negara berkembang yang kemajuan teknologinya jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju.

Masalah bagi negara berkembang adalah keperluan akan teknologi untuk pembangunan ekonominya, sedangkan bagi negara-negara maju merupakan kepentingan dalam perluasan pasar dari teknologi atau hasil-hasil industrinya.

Masalah perlindungan hukum dan pengalihan teknologi dalam sistem paten pertama kali dikemukakan dalam forum internasional oleh Brazilia di sidang umum PBB pada bulan November 1961, yang mengajukan usul resolusi dengan judul, "*The Role of Patents in the Transfer of Technology to unde development Countries*" (peranan paten dalam alih teknologi ke negara-negara berkembang).

Pertimbangan yang menjadi dasar usul resolusi tersebut berbunyi sebagai berikut: ¹⁹

Dengan mengakui demi kepentingan terbaik dari semua negara maka sistem paten internasional harus diterapkan secara demikian sehingga tuntutan-tuntutan sah/legal para pemilik paten dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan syarat-syarat bagi perkembangan ekonomi dari negara-negara yang sedang berkembang.

Selanjutnya dalam amar resolusi tersebut Sekretaris Jenderal PBB diminta agar menyusun laporan tentang:

1. suatu survei atas perundang-undangan nasional dari hal paten, dengan menitikberatkan pada perlakuan yang diberikan kepada para pemilik paten asing.
2. suatu penyelidikan mengenai akibat-akibat dari pembayaran royalti kepada orang asing, atas neraca pembayaran dari negara-negara berkembang.

3. suatu analisis pendahuluan dari perundang-undangan nasional perihal paten di negara-negara berkembang, dalam rangka rencana pembangunan ekonomi.
4. suatu petunjuk akan kemungkinan perubahan perundang-undangan untuk menunjang rencana pembangunan ekonomi, dan
5. suatu rekomendasi mengenai kemungkinan untuk penyelenggaraan suatu konferensi internasional guna menyesuaikan (*to adjust*) konvensi- konvensi paten yang sekarang berlaku dengan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.²⁰

Kemudian negara-negara maju mengubah amar ke-5 dari keputusan tersebut dengan mengubah tujuan konvensi internasional menjadi, “mempelajari masalah-masalah berkenaan dengan pemberian perlindungan dan penggunaan paten, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari konvensi- konvensi internasional yang sekarang berlaku dari negara-negara berkemb- bang”, dan ditambahkan “dan menggunakan peralatan yang ada di UNI internasional untuk perlindungan milik perindustrian”.²¹

Pada tahun 1964, UNCTAD mengadakan sidangnya yang pertama di Jenewa, memberikan laporan tentang hasil penelitian dalam masalah-masalah paten di negara-negara berkembang.

Delegasi Yugoslavia memberikan tanggapan sebagai berikut:

Laporan sekjen PBB dengan nyata menunjukkan bahwa ada berbagai rintangan yang menjadikan pengalihan sukar kesukaran itu tidak dapat diatasi dengan tindakan-tindakan dari negara-negara ber- kembang saja, khususnya karena sistem milik perindustrian yang berlaku sekarang sedikit banyak menimbulkan efek-efek yang tidak baik, yaitu menempatkan pemegang-pemegang hak khusus dalam posisi kuat yang diperkuat lagi, karena teknologi tak dapat diterapkan tanpa paten biasanya keduanya hanya dapat dipergunakan secara bersama-sama yakni teknologi yang dipatenkan.²²

Pendapat Delegasi Yugoslavia tersebut berpengaruh sedemikian,

sehingga sidang UNCTAD mempersilahkan BIRPI melanjutkan bantuan tekniknya kepada negara-negara berkembang. Kemudian BIRPI membentuk Panitia Ahli untuk menyusun, "*Model Laws Develoving Countries on Inventior*". Panitia ahli berpendapat:

Bahwa negara-negara berkembang harus menyusun undang-undang dan tata usaha sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka dalam bidang milik perindustrian dan agar BIRPI menyusun suatu model undang-undang paten, yang dapat dijadikan pedoman bagi negara- negara berkembang, di samping menyusun program bantuan teknik bagi negara-negara anggota Paris.²³

Usaha alih teknologi juga dilakukan oleh WIPO yang dibentuk berdasarkan, "*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*", yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1979.

Adapun usaha WIPO secara garis besarnya dapat dibagi dua, Masdoeki menuliskan:

1. Memperhatikan perkembangan masalah paten di dalam PBB beserta segala badan khususnya, baik secara langsung melalui kedudukannya yang istimewa sebagai badan nonpemerintah kelas A maupun secara tidak langsung melalui negara-negara anggotanya.
2. Secara langsung memprakarsai berbagai proyek untuk membantu negara- negara berkembang.²⁴

Kegiatan terakhir ini, di antaranya pendidikan dan penataran-penataran tenaga-tenaga dari negara-negara berkembang yang di negaranya masing- masing bertugas menyelesaikan masalah paten. Juga melaksanakan seminar- seminar yang bersifat regional seperti di Afrika, 1963, di Amerika Latin, 1964, dan di Asia, 1966.

Dasar alasan yang paling kuat mendukung usul bahwa memberikan paten itu membantu proses alih teknologi dan membantu perkembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

Kebanyakan teknologi yang diperlukan bagi perkembangan industri dipatenkan, dan paten tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara industri. Pengungkapan teknologi yang terdapat dalam pemberian paten dan yang merupakan pengetahuan umum jarang dapat dimungkinkan penerapannya tanpa bantuan teknis dari pemegang paten tersebut. Perusahaan-perusahaan tidak akan memberikan cara pelaksanaan serta bantuan teknis ini dengan syarat-syarat yang mungkin akan merampas perlindungan yang diberikan paten.²⁵

Sehingga setiap orang akan menggunakan teknologi yang tersedia, hanya dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang memiliki paten tersebut, yang mungkin menolak untuk menjual patennya. Jadi paten merupakan syarat yang perlu, demikian dijelaskan.

Di samping alih teknologi melalui lisensi paten kepada perusahaan lokal dan ketentuan mengenai *know-how*-nya yang diperlukan, pemberian paten asing juga mendorong penanaman modal asing.

Lebih lanjut dikatakan bahwa perusahaan asing akan berat hati mendirikan pabrik yang menggunakan teknologi yang dipatenkan, di negara di mana perlindungan paten tidak diterima. Perusahaan tersebut tidak akan berminat untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal.

Alasan-alasan ini telah diserang dari berbagai sudut dengan mengemukakan bahwa:

Ditunjukkan bahwa sedikit sekali paten-paten yang didaftarkan oleh orang-orang asing di negara-negara berkembang benar-benar berjalan di negara tersebut. Kontrak teknologi cukup terpisah dan berbeda dengan kontrak-kontrak untuk memberikan lisensi paten dan bahwa tidak terdapat alasan untuk mengatakan bahwa yang tersebut terdahulu tidak akan terjadi tanpa belakangan. Paten ataupun yang tidak diserahkan lisensinya kepada pengusaha domestik tidak dapat mengalihkan teknologi. Setiap pengalihan yang terjadi dilakukan melalui kontrak-kontrak yang berkaitan dengan *know-how*, yakni

teknologi yang tidak dipatenkan. Bila teknologi merupakan rahasia perusahaan itu, suatu paten adalah berlebihan, setidaknya untuk sementara. Bila teknologi tersebut bukan merupakan rahasia, saingan- saingannya akan menjualnya dan mereka akan dapat melakukan hal tersebut apabila penggunaan teknologi tersebut oleh calon pembeli potensial tidak dilarang dengan paten yang dipegang oleh pemilik paten yang asli. Jadi menurut pandangan ini, dampak utama dari pemberian paten asing tersebut mengurangi persaingan yang bila tidak ada akan terjadi antara penjual-penjual teknologi asing.

26

Kelemahan dan ketidakpastian tentang bukti-bukti jelas dari sifat inkonklusif pandangan menyeluruh studi PBB, memberikan pandangan tentang nilai paten internasional bagi kebanyakan negara berkembang. Pernyataan pemerintah Israel menunjukkan pandangan yang dianut:

"... dipertimbangkan bahwa pemanfaatan penemuan-penemuan asing oleh perusahaan Israel demi tujuan praktis akan menjadi tidak mungkin bilamana tidak diberikan perlindungan paten asing ... diberikannya dengan mudah perlindungan paten telah memungkinkan diciptakannya industri-industri baru".²⁷

Pemerintah Jepang memberikan jawaban, "sistem paten Jepang melindungi orang-orang asing berdasarkan asumsi bahwa dengan memperkenalkan teknologi milik asing secara memuaskan sangat membantu perkembangan industri Jepang".²⁸

PBB mencatat bahwa sekarang ini teknologi dialihkan tanpa menunjuk sistem paten, namun disimpulkan bahwa tidak terdapat data yang memungkinkan kita mengetahui betapa pentingnya paten sebenarnya. Jadi kesimpulan ini dari studi PBB itu memang tidak pasti dalam hal sebagai berikut:

Jika perusahaan domestik ingin menggunakan teknologi dan *know-how* manajemen ataupun modal dari pemilik paten asing ... para pemilik paten asing itu akan mencari jaminan situasi aman yang menguntungkan. Perlindungan paten di negara berkembang mungkin menduduki, mungkin pula tidak menduduki, tempat yang

penting di antara syarat-syarat dan jaminan-jaminan yang menguntungkan yang diharapkan. Namun bagaimanapun kenyataannya adalah bahwa perlindungan paten benar-benar dimintakan dan diharapkan dalam banyak keadaan yang cukup berbeda dengan arti pentingnya secara ekonomis, mungkin mempunyai arti penting secara psikologis bagi penanam modal asing pemilik paten.²⁹

Sebagaimana tersirat dalam kata-kata akhir pernyataan studi PBB yang dikutip di atas, mungkin dicapai kesimpulan, bahwa paten mempunyai dampak atas alih teknologi melalui penanaman modal asing secara langsung.

Di dalam kebanyakan studi tentang rangsangan dan hambatan terhadap penanaman modal secara langsung, paten jarang disinggung.

Kebanyakan negara memiliki suatu sistem paten. Dan negara di mana industrialis asing benar-benar telah menanamkan modalnya pasti memiliki sistem paten. Demikianlah dijelaskan.

Salah satu penjelasan yang paling menonjol tentang perluasan investasi luar negeri Amerika Serikat yang disebut “Teori perputaran produksi” yang diajukan oleh Raymond Vermond. Berdasarkan teori ini prospek perlindungan paten atau tidak adanya sama sekali perlindungan paten, maka paten tidak akan memainkan peranan bahkan juga bagi negara-negara industri. Dalam studi yang dilakukan oleh Komite Hukum Senat Amerika Serikat, Prof. Raymond Vermond menyimpulkan:

Kelihatannya ... bahwa sekalipun para penanam modal dan para pengacara paten mereka mungkin mengharapakan perlindungan yang lebih baik bila dapat diperoleh. Nilai perlindungan itu jarang sekali tampak sebagai faktor penting di dalam keputusan akhir apakah perlu melakukan penanaman modal.³⁰

Sekalipun menegaskan bahwa paten tidak mendorong penanaman modal asing, Vaitsos berpendapat bahwa paten-paten tersebut memungkinkan peng-ambilalihan perusahaan lokal oleh perusahaan asing yang tentu saja merupakan salah satu bentuk penanaman modal asing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya sistem paten di negara-negara berkembang mendapat sedikit keuntungan dengan menjadi sistem paten internasional berupa kemauan baik dan kepercayaan para investor potensial bila mereka memberikan paten atas penemuan-penemuan yang dipatenkan dan yang terutama berjalan di luar negeri.

Dalam kaitannya dengan proses alih teknologi, satu hal yang perlu dipertanyakan apakah benar telah terjadi alih teknologi di Indonesia.

Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), banyak teknologi asing masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dalam bentuk PT. PMA. "Mengenai per-sentase dan jumlahnya belum diketahui, yang jelas sejak diundangkannya UUPMA (UU No. 1 Tahun 1967), maka sudah banyak PT. PMA yang berdiri di Indonesia".³¹

Adapun latar belakang diundangkannya UUPMA ini adalah:

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi, skill yang tersedia di luar negeri, selama segala bantuan itu benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri (Pasal 10 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966).³²

Pengertian penanaman modal asing itu sendiri di dalam UU No. 1/1967 tidak dinyatakan secara tegas. Jika dibaca penjelasan umum UU No. 13/1997 (UUPMDN) ada disebutkan bahwa seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UUPMA adalah modal dalam negeri.

Selanjutnya kalau dibaca ketentuan Pasal 2 UUPMA maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian modal asing adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah Indonesia digunakan untuk

pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- b. Alat-alat perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing (teknologi) dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasar UU ini diperkenankan, ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut dapatlah dimengerti bahwa pengertian modal asing termasuk didalamnya pengertian teknologi yang masuk ke Indonesia, melalui perusahaan PT. PMA.

Menurut UUPMA, penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan:

1. Oleh pihak asing (perseorangan atau badan hukum) ke dalam suatu perusahaan yang 100% diusahakan oleh pihak asing, atau
2. Dengan menggabungkan modal asing itu dengan modal nasional.³³

Dalam butir 1 di atas, tidak menimbulkan masalah yang terlalu rumit, karena modal, kekuasaan dan pengambilan keputusan (*decision making*) sepenuhnya di tangan pihak asing, sepanjang hal itu disetujui oleh Pemerintah Indonesia atau tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang diakui di Indonesia. Yang agak rumit adalah bentuk-bentuk kerja sama modal asing dan modal nasional karena akan ditemukan berbagai variasi antara perimbangan modal dan kekuasaan, sehingga kita harus melihat keadaan perusahaan yang sebenarnya dari kerja sama tersebut.

Mengenai bentuk kerja sama antara modal asing dan modal nasional berdasarkan UUPMA, dapatlah penulis berikan contoh, yaitu kontrak antara pemerintah Jepang dengan pihak pemerintah Indonesia dalam bentuk kerja sama perusahaan terbatas, PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Pemegang saham asing di dalam perseroan ini adalah suatu konsorsium Jepang tersusun atas beberapa perusahaan pelebur aluminium, perusahaan dagang Jepang dan Pemerintah Jepang yang kesemuanya tergabung dalam suatu

perusahaan khusus didirikan di Tokyo dengan nama Nippon Asahan Aluminium Corp (NAA).

Pemegang saham Indonesia adalah pemerintah Indonesia sendiri melalui penyertaan dana modal tunai di dalam perseroan.

Ruang lingkup usaha PT. Inalum adalah membangun dan mengelola apa yang disebut Proyek Asahan, yang terdiri dari suatu pabrik aluminium terpadu dengan kapasitas 225.000 ton/tahun dengan kompleks pusat pembangkit tenaga listrik hidro yang sepenuhnya diperuntukkan untuk peleburan aluminium, pelabuhan, perkotaan dan sarana penunjang lainnya.

Perjanjian kerja sama Jepang-Indonesia ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian yang disebut, "*Master Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Investor for Asahan Hydroelectric and Aluminium Project*".³⁴

Di dalam persetujuan tersebutlah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak baik mengenai saham-saham, pembentukan perseroan, mengenai alih teknologi, manajemen dan lain sebagainya.

Dalam upaya terselenggaranya penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan investor asing baik kemudahan di bidang pertanahan, dan fasilitas yang lain, seperti keringanan pajak. Misalnya di bidang pertanahan, oleh UUPA ditentukan dalam Pasal 55 ayat (2), bahwa badan hukum asing tidak boleh memiliki sebidang tanah kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Maka Pasal 4 UUPMA menentukan, perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan yang berlaku. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 33-41 Undang-Undang Pokok Agraria.

Di samping kemudahan yang diberikan kepada investor asing di bidang pertanahan, juga diberikan kelonggaran di bidang perpajakan.

Pasal 15 dan 16 UUPMA oleh UU No. 11 Tahun 1970 diganti seluruhnya sehingga terhadap penanaman modal asing diberi kelonggaran pajak sebagai berikut:

1. Pembebasan Pajak

Pembebasan pajak deviden selama 2 tahun terhitung sejak saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham sejauh deviden tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan. Dengan catatan, bahwa masa dua tahun ini dapat diperpanjang, sesuai dengan masa bebas pajak perseroan (*tax holiday*) yang diberikan karena pertimbangan-pertimbangan dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 1970.

Pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 tahun kepada badan-badan baru yang menanamkan modalnya dibidang produksi yang men- dapat prioritas dari pemerintah, terhitung saat mulai berproduksi. Putusan mengenai diberikannya pajak perseroan ini diberikan oleh Menteri Keuangan.³⁵

2. Keringanan-keringanan pajak

Dalam hal tidak diberikan pembebasan bea dan pajak penjualan (impor), kepada penanaman modal asing akan diberikan keringanan.³⁶

Kelonggaran-kelonggaran di bidang pajak perseroan berupa:³⁷

a. Konpensasi kerugian

Pasal 1 butir VI ayat 1 UU No. 6 Tahun 1970:

Jika dalam melakukan peraturan-peraturan untuk menetapkan laba dalam satu tahun dihitung kerugian maka kerugian ini dikurangkan dari laba dalam 4 tahun berikutnya, dimulai dari tahun pertama dari tahun-tahun itu.

Jika kerugian termaksud pada ayat 1 pasal ini berkenaan dari kerugian yang diderita selama 6 tahun pertama dari sejak pendirian badan yang bersangkutan, maka kerugian itu dapat dikurangkan dari laba tahun-tahun berikutnya.

b. Penghapusan dipercepat atas pengeluaran-pengeluaran untuk penanam yang cocok dengan program pemerintah. Adapun besarnya dan lain-lain hal yang berhubungan dengan itu akan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

c. Bagi perusahaan yang menanamkan kembali keuntungannya ke

dalam perusahaan tersebut diadakan perangsang penanaman sesuai dengan Pasal 4b, yang oleh UU No. 8 Tahun 1970 ditambahkan kepada pajak ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 sebagai berikut:

Bilamana dalam satu tahun dilakukan pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1967 ... dari jumlah laba dari tahun itu dan tiga tahun berikutnya dipotongkan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% dari jumlah penge-luaran itu, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5%.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teknologi asing telah masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan PT. PMA, dan PT. PMA itu sendiri membuat kontrak dan melalui kontrak inilah teknologi asing itu masuk ke Indonesia di samping pembelian mesin-mesin dan berbagai lokakarya.³⁸

Menurut Todung Mulya Lubis, proses masuknya teknologi asing itu sudah berjalan lama sebelum UUPMA diundangkan walaupun secara intensif teknologi asing itu baru masuk 20 tahun terakhir ini, demikian dijelaskan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan masuknya teknologi ke Indonesia secara otomatis telah terjadi alih teknologi, mengingat teknologi yang masuk melalui PT. PMA tersebut dilindungi tanpa batas. PT. PMA yang mendapatkan patennya pada Direktorat paten dan hak cipta Departemen Kehakiman, akan tidak terbatas dari kewajibannya menyerahkan tek-nologinya kepada umum.

Ditegaskan bahwa, “sebetulnya UU Paten adalah sarana alih teknologi, jelaslah bahwa yang terjadi di sini adalah masuknya teknologi asing, bukan alih teknologi ... menjadi buruk lagi banyak teknologi asing tersebut yang tidak didayagunakan, sehingga alih teknologi sama sekali tidak ada, sekiranya pada saat diundangkannya UUPMA kita memiliki UU Paten dengan hak monopoli selama 15 tahun, maka pada tahun 1982 kita sudah pasti memiliki ratusan atau ribuan paten yang menjadi milik umum. Di sinilah alih teknologi itu bermula”.³⁹

Oleh karena pada saat ini Indonesia telah memiliki UU Paten, maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah alih teknologi melalui sistem paten ini telah diatur dalam undang-undang ini.

Dalam kaitannya dengan alih teknologi tentu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kedudukan paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukumnya di Indonesia.

Undang-Undang Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap paten-paten yang dimiliki oleh orang Indonesia (paten nasional) tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap patennya di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi Paris di mana, konvensi ini mempunyai prinsip persamaan hak nasional (*National Treatment Principle*) yang diatur dalam Pasal 2 dan 3.

Terbukanya kesempatan kepada warga negara asing untuk mendapatkan perlindungan patennya di Indonesia diatur dalam Pasal 26, 27 dan 29 UUP. Pasal-pasal ini mengatur tentang permintaan paten yang diajukan oleh warga negara asing.

Namun, apakah dengan adanya perlindungan secara hukum kepada warga asing akan dapat membantu proses alih teknologi?

Dalam hal ini Idham Ibrahim memberikan ulasan:

Adanya perlindungan terhadap paten asing tidaklah cukup untuk mengalihkan teknologi dari negara maju, apabila paten tersebut tidak dilaksanakan di negara berkembang. Hal ini disebabkan negara industri maju lebih senang mengerjakan patennya di negaranya sendiri atau negara industri maju lainnya, kemudian hasilnya di-pasarkan di negara berkembang. Dengan demikian, biaya produksi lebih rendah, investasi lebih menguntungkan, pemasaran akan lebih luas, efisiensi lebih tinggi, keuntungan lebih besar, jika paten tersebut dilaksanakan di negara berkembang.⁴⁰

Sebaliknya negara berkembang akan lebih senang, agar paten asing tersebut dilaksanakan di negaranya, hal ini untuk menambah nilai tambah di negaranya sendiri seperti penggunaan bahan baku, tenaga buruh dan

meningkatkan

tenaga terampil di dalam negeri.⁴¹

Untuk itu UUP 2001 di dalam beberapa pasalnya mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan paten yang telah dimintakan perlindungan hukumnya di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam Pasal 17 UUP No. 14 Tahun 2001 di mana ditentukan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 75 menentukan bahwa, apabila dalam jangka waktu 3 tahun paten tersebut tidak dilaksanakan maka Ditjen HAKI dapat melaksanakan lisensi wajib.

Kemudian jika kita lihat di dalam Pasal 74 - 87 Undang-Undang Paten tahun 2001 tentang lisensi wajib (*Compulsory Licensing*) atau *nonvoluntary licensing*, maka suatu paten yang dalam jangka waktu 36 bulan (3 tahun) dapat dikenakan lisensi wajib. Setelah jangka waktu tersebut setiap orang dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan. Alasan untuk dapat dimintakan lisensi wajib adalah apabila paten tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya dapat dilakukan.

Selain kewajiban tersebut, kepada pemegang paten diberikan hak untuk mengadakan perjanjian lisensi kepada orang lain. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 69 - 73 UUP.

Lisensi paten merupakan salah satu sarana untuk dapat mengalihkan teknologi dari negara maju, kepada negara berkembang. "Juga yang banyak terjadi di Indonesia, sehubungan dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri adalah diadakannya perjanjian lisensi paten ... oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pemilik hak paten ...".⁴²

Namun menurut Sunaryati Hartono, ditemui beberapa hambatan dalam lisensi paten tersebut, sehingga walaupun lisensi-lisensi paten telah berlangsung, tetapi tidaklah dapat membantu bangsa Indonesia dalam rangka pengalihan teknologi. Hambatan itu adalah karena tiadanya pengawasan perjanjian lisensi karena perjanjian tersebut tidak pernah terdaftar. Di

samping itu tidak adanya pembatasan jangka waktu terhadap perjanjian lisensi tersebut.⁴³

Jika kita lihat ketentuan-ketentuan tentang lisensi paten di dalam UUP, bahwa kepada pemegang paten diberikan hak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUP (Pasal 69 UUP).

Perbuatan yang dimaksud adalah:

- a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir a.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud di atas berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara RI.

Dalam ketentuan Pasal 70 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Hal ini berarti perjanjian lisensi menurut UUP 1997 dapat bersifat eksklusif karena dapat diperjanjikan pemegang paten tidak dibenarkan untuk mengadakan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Sedangkan suatu perjanjian lisensi bersifat noneksklusif, karena pemegang paten dapat meng-adakan perjanjian lisensi kepada pihak ketiga lainnya.⁴⁴

Selanjutnya Pasal 71 menentukan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengem-bangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Pendaftaran dan permintaan lisensi yang memuat ketentuan tersebut harus ditolak.

Ketentuan Pasal 72 menentukan setiap perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada kantor paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa UUP tidak hanya memberi fungsi perlindungan hukum, tetapi dalam rangka proses alih teknologi, UUP mewajibkan kepada paten-paten asing yang dimintakan perlindungan hukumnya di Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia. Pelak-sanaan paten asing tersebut di Indonesia tidak boleh sampai merugikan perekonomian nasional dan menghalangi alih teknologi di Indonesia.

FOTNOTE

¹BPHN, Binacipta, *Aspek-Aspek Hukum dan Pengalihan Teknologi*, 1981, hlm. 88.

²Ibrahim Idham, *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan* No. 3 Tahun XIX, Juni 1989, hlm. 250.

³BPHN, Binacipta, *Op.Cit*, hlm. 4-5.

⁴Hilman Surawiguna. *Beberapa Masalah Pokok Perusahaan Multinasional, Sebuah Tinjauan Perpustakaan, Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1981, hlm. 41.

⁵Ibrahim Idham, *Op.Cit*, hlm. 249.

⁶"Rancangan Undang-Undang Alih Teknologi Perbandingan Perspektif", *Prisma*, No. 4 Tahun Ke XVI, April, 1987, hlm. 40.

⁷Moh. O. Masdoeki, *Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*, BPHN Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 77.

⁸Moh. O. Masdoeki, *Ibid*, hlm. 89.

⁹Konvensi Paris, *Seminar Hak Paten*, Medan, 1990, hlm. 5.

¹⁰*Ibid*, hlm. 6.

¹¹Konvensi Paris, *Ibid*, hlm. 6.

¹²*Ibid*, hlm. 7.

¹³Konvensi Paris, *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴Moh. O. Masdoeki, *Op.Cit*, hlm. 89.

¹⁵Konvensi Paris, *Op.Cit*, hlm. 13.

¹⁶E.A. Mout-Bouman, *Paten Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU, 10 Januari 1989, hlm. 7.

¹⁷*Ibid*, hlm. 8.

¹⁸*Ibid*, hlm. 9.

¹⁹R.M. Suryodiningrat, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²⁰*Ibid*, hlm. 55.

²¹R.M. Suryodiningrat, *Ibid*, hlm 56.

²²*Ibid*, hlm 58.

- ²³R.M. Suryodiningrat, *Op.Cit*, hlm 58.
- ²⁴Moh. O. Masdoeki, *Op.Cit*, hlm 103.
- ²⁵T. Mulya Lubis dan M. Richard Bukbaum, *Peranan Hukum Perekonomian di Negara- Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 123.
- ²⁶T. Mulya Lubis, *Ibid*, hlm 126-127.
- ²⁷*Ibid*, hlm. 128.
- ²⁸*Ibid*.
- ²⁹*Ibid*, hlm 130.
- ³⁰*Ibid*, hlm 130.
- ³¹Charles Himawan, *The Foreign Investment Proses Indonesia*, Singapura, Gunung Agung, 1980, hlm 247.
- ³²Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Internasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta Bandung, 1972, hlm. 29.
- ³³*Ibid*, hlm 127.
- ³⁴PT. INALUM, *Otorita Asahan*, Jakarta, Oktober 1988, hlm. 1-2.
- ³⁵Sunaryati Hartono, *Op.Cit*, hlm 58.
- ³⁶*Ibid*.
- ³⁷Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm. 58.
- ³⁸T. Mulya Lubis, *Op.Cit*, hlm. 128.
- ³⁹*Ibid*.
- ⁴⁰Ibrahim Idham, *Op.Cit*, hlm. 254.
- ⁴¹*Ibid*.
- ⁴²Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm. 142.
- ⁴³Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm. 143.
- ⁴⁴Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm. 140.

BAB 8

MEREK

A. HAK ATAS MEREK SEBAGAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, maka khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut sebagai benda immateril dalam konsiderans UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UUM 2001) bagian menimbang butir a, yang berbunyi:

bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;¹

Mengapa merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat? Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tak dapat memberikan apa pun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immateril.

UUM 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateril.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang

hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta.

Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf.

Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.

Suatu contoh dapat penulis kemukakan:

Seorang pemegang hak merek atas bumbu masak dengan merek “Ajinomoto”. Yang dilindungi sebagai hak merek adalah pemakaian logo/tulisan “Ajinomoto” beserta lukisan/cap mangkok merah. Produsen bumbu masak lainnya yang tidak berhak tidak boleh menggunakan merek dengan logo/ tulisan atau lukisan/cap yang sama. Jika ia gunakan maka ia telah melanggar hak merek. Tetapi pada saat bersamaan lukisan Ajinomoto dan mangkok merah adalah karya dalam bidang seni, oleh karena itu ia dilindungi berdasarkan hak cipta. Dalam saat bersamaan juga komposisi dari bumbu masak itu adalah suatu temuan juga, ini dilindungi berdasarkan paten. Bumbu masak itu kemudian dikemas dalam bungkus-bungkus yang menggunakan kemasan atau desain tertentu, maka perlindungan atas kemasan bumbu masak itu, ditetapkan pula sebagai perlindungan hak atas desain industri. ²

Dari contoh di atas dapat dikemukakan bahwa hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.

Ada suatu benda tak berwujud yang terdapat pada hak merek itu, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau yang terjelma dalam setiap produk. Yang terlihat atau yang terjelma itu adalah, perwujudan dari hak merek itu sendiri yang ditempelkan pada produk barang atau jasa.

Seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu hanya karena adanya merek dari setiap produk. Lihatlah bagaimana para konsumen berlomba-lomba untuk mengkonsumsi bumbu masak dengan merek “X” ketimbang bumbu masak merek “Y”, misalnya atau odol gigi dengan merek “A” ketimbang odol gigi merek “B”. Padahal jika bumbu masak dengan merek “X” itu kemudian diganti dengan merek “Y”, dengan komposisi resep yang sama, konsumen juga tidak akan merasa kecewa.

Jadi ada sesuatu “yang tak terlihat” dalam hak merek itu. Itulah hak kekayaan immateril (tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak atas intelektual. Dalam kerangka ini hak merek termasuk pada kategori hak atas kekayaan perindustrian (*Industriële Eigendom*) atau *Industrial Property Rights*.³

B. SEJARAH PENGATURAN MEREK DI INDONESIA

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan.

Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek; yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912; yaitu 20 tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang

No. 19 Tahun 1992 tentang “Merek” yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah karena UU Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat UU Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan UU Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans UUM 1992 itu dapat dilihat lagi berbagai alasan tentang pencabutan UU Merek Tahun 1961, yaitu;

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Alasan lain dapat juga kita lihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang antara lain mengatakan:

Pertama, materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antarbangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antara bangsa baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah

menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam undang-undang ini.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu, judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari undang-undang yang lama, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian judul merek dalam undang-undang ini, maka lingkup merek mencakup baik untuk merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung di dalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti *certification marks*, *assosiate marks* dan lain-lainnya.
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai

- pertama untuk mengajukan keberatan.
- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problema yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.
 - d. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Conception for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
 - e. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961.
 - f. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Secara lebih rinci hal-hal yang baru dalam UUM 1992 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskannya secara tegas.
2. Disamping itu dalam UU Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. Hak Prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek

- sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia (Vide pasal 12 dan 13 UU Merek Tahun 1992).
3. Perbedaan lain adalah dalam UU Merek Tahun 1992 adanya sistem oposisi (*opposition proceeding*), sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*canselatin proceeding*).
 4. Dalam UU Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang lisensi.
 5. Dalam RUU Merek Tahun 1992 kita jumpai pula tentang merek yang dikenal (*know*), tidak dikenal (*unknown*), dan sangat dikenal (*well-known*), (namun hal ini kemudian tidak disebut dalam UU Merek 1992, dari penulis).
 6. Dalam UU Merek dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.
 7. Dan lain-lain. ⁴

Di samping itu ada lain-lain perubahan yang menarik misalnya cara pemeriksaan dari permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif substantif, cara melakukan pengumuman terlebih dahulu sebelum diterima suatu pendaftaran dengan maksud agar supaya khalayak ramai (masya-rakat umum) dapat mengajukan keberatan terhadap si pemohon pendaftaran bersangkutan itu (Pasal 14, UUM 1992). Penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar (Pasal 3 UUM). Adanya sanksi pidana yang berat di samping kemungkinan-kemungkinan menuntut ganti kerugian secara perdata (Pasal 81 UUM 1992 dan seterusnya). Juga soal sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek (Pasal 44 UUM 1992) dan seterusnya. Kemudian juga permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi internasional (Pasal 12 UUM 1992). ⁵

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah barang tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perin-dustrian, khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun menguasai pangsa hukum merek di Indonesia.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya, di samping adanya ancaman pidana yang berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diakhirilah era berlakunya UU Merek Tahun 1961 untuk kemudian memasuki era UU Merek Tahun 1992.

Selanjutnya Tahun 1997 UU Merek Tahun 1992 tersebut juga diperbaharui lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997. Dan pada saat ini tahun 2001 UU No. 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 tersebut di-nyatakan tidak berlaku. Dan sebagai gantinya kini adalah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek

lama, dengan satu Undang-Undang tentang Merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang di-hasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan pereko-nomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan

badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam undang-undang inipun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberi-kan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.

C. PERLINDUNGAN MEREK SECARA INTERNASIONAL

Di samping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional seperti pada Konvensi Paris Union yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*). Mula-mula konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta. Kemudian anggotanya bertambah hingga pada tanggal 1 Januari 1976 berjumlah 82 negara, termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk RI adalah Revisi dari teks *Paris Convention* yang dilakukan di London pada tahun 1934.⁶

Indonesia belum turut serta dalam perbaikan-perbaikan dari *Paris Union Convention* yang telah diadakan di Lisabon tahun 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Karena merupakan peserta pada *Paris Convention* ini, maka Indonesia juga

turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya turut diatur oleh Sekretariat Internasional WIPO (*World Intellectual Property*), berpusat di Jenewa, Swis. WIPO merupakan salah satu dari 14 “*specialized agencies*” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB UNO).⁷ Walaupun Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Union*, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang Merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris.

Beberapa catatan penting mengenai isi dari *Paris Union Convention* dapat diturunkan sebagai berikut:⁸

1. Kriteria Pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang. Akan tetapi, permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak (atau dibatalkan) oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena belum didaftar di negara asal.

Di lain pihak, jika suatu merek dagang memang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut, walaupun merek dagang tersebut tidak memenuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat negara anggota tersebut (*tel quelle-principle: pasal 6 quinquies*). Pendaftaran merek tersebut hanya dapat ditolak dalam hal keadaan ekstrim, misalnya: jika melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum atau moralitas.

Misalnya: jika bendera kebangsaan Perancis telah terdaftar secara sah sebagai merek dagang untuk parfum di Benelux, merek dagang tersebut dapat ditolak di Perancis atas dasar bahwa penggunaan

bendera ke- bangsaan sebagai merek dagang adalah bertentangan dengan ketertiban umum Perancis.

Jika bunga tulip telah terdaftar secara sah sebagai suatu merek dagang untuk parfum di Benelux pendaftaran merek dagang tersebut tidak dapat ditolak di Perancis walaupun undang-undang nasional Perancis tidak mengakui bentuk-bentuk bunga sebagai merek dagang.

Karena itu, walaupun merek dagang tersebut tidak dapat didaftarkan di Perancis sebagai negara asal, namun Perancis harus menerima merek dagang tersebut secara sah apabila dianggap sah di negara asal (dalam hal ini Benelux), kecuali Perancis dapat membenarkan penolakan, yang menyatakan bahwa merek dagang tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, kekurangan daya pembeda atau melanggar hak-hak merek dagang pihak lain.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini juga menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak dibenarkan (Pasal 5c).

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis).

4. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa (Pasal 6 sexies) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu

atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya: *the International Wool Trade Mark*).

5. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut.

Sedangkan di negara-negara lain, seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini menimbulkan masalah apabila suatu pihak ingin mengalihkan merek dagangnya di negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda.

Pasal 6 quarter menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di negara anggota ke tempat yang dikehendaknya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah. Dengan demikian mungkin saja bahwa pemegang merek dagang baru adalah pemilik usaha di suatu negara namun tidak di negara lain, yang tidak mengharuskan adanya pengalihan usaha. Situasi demikian dalam beberapa hal dapat mengarah ke situasi-situasi yang menyesatkan. Karena itu perjanjian tersebut menetapkan *safety valve* (katup pengaman) dan menentukan bahwa negara anggota tidak diharuskan menganggap sah pengalihan suatu merek dagang yang mengakibatkan publik tersesat mengenai asal, sifat atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.

Selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967.

Beberapa catatan untuk Madrid Agreement ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 *Madrid Agreement* tersebut ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Yang menjadi anggota *Madrid Agreement* ini jumlahnya sangat terbatas sekali yaitu 28 anggota dari peserta konvensi Paris, dan Cina baru-baru ini telah menandatangani. Indonesia sendiri sampai saat ini

belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*.

Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tapi sama dengan yang akan diberikan oleh negara anggota kepada warga negaranya. Misalnya: suatu pendaftaran internasional yang meliputi negara-negara Spanyol, Belanda dan Perancis akan memberikan pemegangnya perlindungan yang juga telah ia dapatkan melalui pendaftaran-pendaftaran merek dagang secara terpisah di masing-masing dari ketiga negara ini (Pasal 4.1).

Jika pendaftaran internasional itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan di negara asal, perlindungan berdasarkan pendaftaran internasional akan memperoleh prioritas berlaku surut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama (Pasal 4.2, sehubungan dengan Pasal 4 *Union Treaty*).

Pendaftaran internasional hanya berlaku pada negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon (Pasal 3 bis).

Jika selama lima tahun pertama pendaftaran internasional tersebut pendaftaran dasar di negara asal dicabut atau tidak diberlakukan, maka pendaftaran internasional juga dinyatakan tidak berlaku. Setelah jangka waktu 5 tahun tersebut pendaftaran internasional tersebut telah bebas dari pendaftaran dasar. Setelah jangka waktu 5 tahun tuntutan atas pencabutan merek dagang harus dibuat secara bebas di masing-masing negara yang memberlakukan merek dagang internasional tersebut (Pasal 6). Pendaftaran internasional berlaku selama 20 tahun dan dapat diperbaharui (Pasal 6 dan 7).

Perjanjian internasional yang lain yang juga menyangkut perlindungan merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) - 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973. Seperti *Madrid Agreement*, traktat pendaftaran merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja.

Akan tetapi perjanjian ini berbeda dengan *Madrid Agreement* dalam

hal bahwa pendaftaran internasional berdasarkan TRT tersebut tidak bergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asal. Sebagai akibatnya permohonan dapat langsung diajukan ke kantor internasional di Jenewa, dan bukan melalui kantor merek dagang di negara asal. Akibat lain dari TRT ini adalah bahwa pendaftaran merek dagang internasional tidak bergantung pada masa berlakunya pendaftaran merek dagang nasional sebagaimana halnya dalam *Madrid Agreement*. Perbedaan ini telah menjadi alasan bagi banyak negara untuk mengatakan bahwa TRT ini terlalu liberal dan mereka tidak mau mengikuti konvensi ini.

Selanjutnya Konvensi Nice untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional (1957), diubah di Stockholm (1967) dan Jenewa (1977).

Dengan konvensi ini telah dianut suatu penggolongan barang dan jasa secara internasional, yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan Perjanjian Nice.

Penggolongan internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang dan karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.

FOTNOTE

¹Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001, bagian “menimbang” butir a.

²Di Indonesia sudah ada satu ketentuan Undang-Undang yang Khusus Melindungi Hak atas Desain Industri, yang merujuk *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang lebih awal mengenal perlindungan yang semacam itu.

³Istilah ini digunakan oleh *Reglement Industriele Eigendom*, Stb. 1912 No. 545.

⁴Abdul Muis, *RUU Merek: Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan, 13 Maret 1992. Semula dalam tulisan tersebut, digunakan istilah RUU Merek 1992.

⁵Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 2.

⁶Harap dicatat pula pada masa itu Indonesia masih berada di bawah Koloni Belanda, oleh karenanya pada waktu itu yang turut sesungguhnya dalam konvensi tersebut adalah pemerintah Hindia Belanda.

⁷Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti,

1989, hlm. 2-3.

⁸E.A. Mout - Bouwman, *Merek Dagang Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual, *Op.Cit*, hlm. 1 - 8.

BAB 9

Tinjauan UU Merek Tahun 2001

A. PENGERTIAN MEREK

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan definisi dari perkataan “Merek”, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukakan pembahasan, guna memperoleh hasil atau paling tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek yaitu; tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹

Selain menurut batasan juridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,
“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.²
2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa,
"Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalanya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain."³
3. Mr. Tirtamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,
“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya

membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.

4

4. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu;

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”⁵

5. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan, merumuskan seraya memberi komentar bahwa:

*No complete definition can be given for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.*⁶

(Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk membedakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

6. Harsono Adisumarto, S.H.,MPA, merumuskan bahwa:

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.⁷

7. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa:

*A trade mark is a mark used in connexion with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of goods are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade.*⁸

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

B. JENIS MEREK

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut: merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 sexies.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: "Sphinx" dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi "*Sfinks*" atau "*Svinks*".⁹

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Misalnya: Rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan di bawahnya “Escort”;

Teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pen-
dawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.¹⁰

Lebih lanjut Prof. R. Soekardono, S.H., mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*).
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.¹¹

Di samping itu saat ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris, perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditempli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek.¹² Misalnya, ‘rumah biru kecil’ (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh di atas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

C. PERSYARATAN MEREK

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.¹³

Dengan demikian, di samping hal-hal yang tersebut di atas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut Pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas undang-undang merek 1961 yang juga menurut hemat penulis masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum*

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai "merek" dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu. ¹⁴

2. *Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan*

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan di sini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya "istimewa", "super", "sempurna". Semua ini menunjukkan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek.

Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya.

Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek”.¹⁵

3. *Tanda Milik Umum*

“Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”.

Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

4. *Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.*

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

- barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.

Begitupun sering juga kita saksikan terhadap suatu merek yang sudah begitu terkenal, justru melemahkan kedudukannya dan kekuatannya sebagai merek karena semua orang menamakan barangnya dengan merek tersebut sehingga kesan terhadap merek itu menjadi hilang dan nama barang sejenis itu berubah dengan nama merek yang terkenal itu, padahal sesungguhnya mereknya sudah lain. Sebagai contoh dapatlah disebutkan misalnya merek Tippi ex sejenis alat untuk mengoreksi tulisan yang salah. Bahkan

pekerjaan untuk mengoreksi tulisan yang salah itupun berubah menjadi menip-eks.

Padahal kemungkinan besar produk barang yang digunakan bukan bermerek Tipp-ex, tetapi mungkin Re-Type atau Stipo.

Jadi ada pergeseran, semula suatu merek tetapi kemudian sudah menjadi umum diterima sebagai nama jenis barang, maka lunturlah sudah kekuatan pembedaannya.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka, daya pembedaannya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, suatu “motto” tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang seringkali di waktu akhir-akhir ini kita baca: “Lebih indah dari warna aslinya” untuk mempropagandakan rol film potret tertentu, tidak dapat dipakai sebagai merek. Pernah juga dalam hal ini diajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang ternyata terlalu ruwet karena terdiri dari berbagai bagian dari bungkusannya suatu benda dengan rupa-rupa gambar serta kata-kata yang terlalu panjang.

Demikian juga suatu “serie” dari etiket-etiket yang dipakai, tidak dapat dipergunakan sebagai suatu merek, karena daya pembedaannya sukar diterima. Demikian juga halnya dengan “sajak” tidak dapat dipakai sebagai suatu merek.

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk mempunyai cukup daya pembedaan suatu merek tidak boleh terlalu ruwet. Sebaliknya juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda atas suatu merek. Agar supaya dapat memberikan individualitas (ciri pribadi) kepada sesuatu benda, maka merek bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana. Selanjutnya Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, mengemukakan bahwa:

“Akan tetapi bisa juga kita terima sebagai merek,

kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan bersangkutan. Misalnya suatu “segitiga” dapat dipakai sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (*blauwe driehoek*).

Tetapi tidak cukup misalnya hanya garis-garis merah yang dilitari pada pembungkusan dari suatu bungkusan untuk benda-benda tertentu”.¹⁶

Selanjutnya hal yang secara tegas dilarang dalam UU Merek Tahun 1961 untuk didaftarkan sebagai merek adalah bendera dan lambang negara.

Ternyata dalam UU Merek Tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU Merek Tahun 1997 larangan ini tidak terlihat lagi dengan tegas. Demikian juga dengan UU Merek Tahun 2001 hal tersebut tidak terlihat lagi dengan tegas.

Hanya saja persoalannya apakah tanda itu bukan merupakan tanda yang telah menjadi milik umum? Jika itu termasuk dalam kategori milik umum, maka itu tegas dilarang, namun jika sebaliknya, maka boleh didaftar dan diterima sebagai merek.

Dalam kaitannya dengan hal ini maka tanda atau lambang yang dipakai atau digunakan oleh lembaga-lembaga dan badan pemerintah sepanjang tidak telah menjadi milik umum dapat didaftarkan sebagai merek. Oleh karena itu, sebenarnya perlu juga secara tegas batasan tentang telah menjadi milik umum.

Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda mensahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebut di sini misalnya stempel-stempel dari kantor pemerintah, lukisan-lukisan yang menyerupai Kantor Pengadilan Negeri, seperti misalnya “pengayoman”, tanda jawatan tera, untuk dan lukisan dari materai-materai. Semua ini tidak dapat dipakai sebagai merek. Pengecualiannya ialah, apabila yang berhak memberikan persetujuan, maka dapat dilakukan pendaftaran itu.

Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan

resmi nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan pemerintah-pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu.

Untuk hal ini UU Merek No. 15 Tahun 2001 lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal itu. Alasannya adalah sebab apabila diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (*impliciet*) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah direproduksi atau ditiru itu.

Larangan yang serupa dan pembatasan-pembatasan berkenaan dengan merek-merek ini juga terdapat pada "*Reglement Industriële Eigendom*" yang lama yang dimuat dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 545.

Dengan demikian Kantor Milik Perindustrian yang sekarang bernama Direktorat Patent dan Hak Cipta akan menyelidiki terlebih dahulu, terhadap setiap permohonan sesuatu merek untuk barang-barang produksi perusahaan. Apakah permohonan-permohonan untuk pendaftaran merek-merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Direktorat Paten dan Hak Cipta akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku tentang merek.

D. PERSAMAAN KESELURUHAN DAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA

Dalam Pasal 6 UU Merek No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang

bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif. Jadi tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Dengan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk mempromosikan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari

dahulu sampai sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak jujur (*unfair competition*).

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.

Menurut Molegraf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganannya orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.¹⁷

Mengenai persaingan tidak jujur ini dalam pasal 10 bis dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practices industrial and commercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan ayat tiganya menentukan tentang pelarangan semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apa pun berkenaan dengan asal usul atau yang berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seseorang pengusaha yang mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu barang, termasuk peniruan merek.

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:

1. Praktik Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well known trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang

sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek “Lux”, kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek “Lax”. Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak beriktikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang sedang berbelanja ke luar negeri membeli produk *Cartier*, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek *Cartier*. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian kata *Cartier* itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen membelinya.

3. Perbuatan-perbuatan yang Dapat Mengacaukan Publik Berkenaan Dengan Sifat dan Asal Usul Merek

Hal ini terjadi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena dianggap sebagai daerah penghasil jenis barang yang bermutu.¹⁸

Termasuk dalam persaingan tidak jujur apabila pengusaha mencantumkan keterangan tentang sifat dan asal-usul barang yang tidak sebenarnya, untuk mengelabui konsumen, seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang yang bermutu misalnya mencantumkan keterangan *made in England* padahal tidak benar produk itu berasal dari Inggris.

Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik merek. Karena akibat dari persaingan tidak jujur (pemalsuan dan peniruan merek terkenal) akan meng-urugi omzet penjualan sehingga mengurangi keuntungan yang sangat di-harapkan dari mereknya yang sudah terkenal tersebut. Bahkan dapat menu-runkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki mutu yang baik ternyata sudah mulai turun kualitasnya.

Bukan hanya itu saja, pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terkait juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

Menurut P.D.D.Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergensi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.¹⁹

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi

merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki per- saman secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Misalnya sebuah perusahaan memproduksi sepatu atau tas merek “Bonia”, padahal perusahaan itu bukan pemegang merek (penerima lisensi) Bonia.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Akan tetapi ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produksinya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan. Misalnya penggunaan merek “Bally” untuk sepatu yang mendekati dengan merek yang sudah terkenal “Belly”. Bentuk merek yang disebut terakhir ini oleh UU disebut dengan persamaan pada pokoknya.

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:

1. *Similarity in appearance confusing in appearance.*
Contoh =
2. *Similarity in sound = confusion when pronounced.*
3. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing * = star.*

Beberapa kasus yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta memperlihatkan tentang praktik pelanggaran merek atas dasar persamaan pada keseluruhan dan persamaan pada pokoknya. Tentang persamaan pada keseluruhan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 09/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah mengadili Morgan S.A sebagai

pemilik merek dagang “MORGAN” (kelas barang 25) sebagai penggugat melawan Fong Sui Pau yang mendaftarkan dan menggunakan merek dagang “MORGAN” (kelas barang 14) dan Direktorat Jenderal HAKI yang telah menerima dan menerbitkan hak melalui pendaftaran merek tersebut.

Dalam dasar pertimbangan hukumnya, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa merek “MORGAN” adalah merupakan merek terkenal (*well known mark*) dan oleh karena itu, pula pengadilan memutuskan membatalkan merek “MORGAN” yang didaftarkan oleh pihak Fong Sui Pau (sebagai tergugat I).

Selanjutnya kasus yang sama juga telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 05/Merek/2001/PN.Niaga Jkt. Pst antara Brother Industries Ltd, melawan PT. Multijaya Girimas atas penggunaan merek yang sama yakni *Brother* untuk jenis barang yang sama.

Meskipun gugatan penggugat ditolak karena kekeliruan pada pemberian kuasa (surat kuasa tidak tegas menunjuk untuk kepentingan apa) namun perkara ini menunjukkan tentang pemakaian merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan.

Tentang pemakaian merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 08/Merek/2001/PN.Niaga Jkt.Pst antara *Laboratoire Cosmetique De Lecousse*, sebagai pemilik merek G.M. Collin yang sudah terdaftar di Denmark, Australia, Perancis, Inggris, Singapura, Brazil, Cina, Cyprus, Colombia dan Hong-kong, melawan PT. Universe Lion yang mendaftarkan mereknya “COLLIN”.

Meskipun pemegang merek G.M. Collin dikalahkan atas dasar sulitnya penentuan tentang merek terkenal namun secara substansi merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik pada huruf maupun pada bunyi.

Tentang pelanggaran merek yang persamaan pada pokoknya, diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui Putusan Nomor 01/Merek/2001/PN. Niaga/Jkt.Pst. pihak-pihak yang bersengketa adalah PT. Lautan Luas Tbk, sebagai pemakai pertama dari merek dagang “Lautan Luas” dan Logo “TLT”

dengan lukisan “Matahari Terbit”, melawan Utaya Yososudarmo, yang men- daftarkan merek “SUNSEA BRAND” dengan menggunakan logo “LTL” dan lukisan “Matahari Terbit”.

Pengadilan memutuskan bahwa merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keduanya digunakan untuk barang sejenis dalam kelas I. Tergugat dinyatakan beriktikad tidak baik dan karena itu merek milik tergugat dibatalkan.

Hal yang sama juga telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 02/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Davinci Collection sebagai penggugat melawan Tuan Robin Wibowo sebagai tergugat. Penggugat adalah pemilik dan pemegang nama perusahaan Davinci Collection dan merek Davinci & logo. Oleh tergugat didaftar merek yang sama dengan menggunakan kata Davinci Colleziqne. Tentang pendaftaran merek terkenal, diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui Putusan No. 04/Merek/ 2001/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Ferrari S.P.A., adalah perusahaan pemegang merek Ferrori yang menurutnya adalah merek terkenal, untuk barang kelas 03. Oleh PT. Citra Asih Aromindo, sebelum Ferrari S.P.A. mendaftarkan mereknya di Indonesia, ia telah mendaftarkan merek Ferrari Rosse, juga untuk barang pada kelas yang sama.

Undang-undang memang tak cukup detail mengatur tentang batasan merek terkenal. Hingga ketika Ferrari S.P.A. akan mendaftarkan mereknya di Indonesia ternyata ditolak, karena telah ada merek Ferrari Rosse untuk kelas barang yang sama.

Ferrari S.P.A. menggugat PT. Citra Asih Aromindo dan Ditjen HAKI. Pengadilan memutuskan memenangkan pihak Ferrari S.P.A dan pihak PT. Citra Asih Aromindo, tidak diperkenankan untuk memakai merek Ferrari Rosse. Namun karena penggunaan kelas barang berbeda yakni yang satunya klas 20 (barang) dan yang lainnya klas 35 (jasa). Disamping itu karena yang diminta adalah pembatalan merek yang diterbitkan oleh Ditjen HAKI, sementara Ditjen HAKI tidak ikut tergugat, maka pengadilan memutuskan menolak gugatan penggugat sekalipun secara substansi diketahui merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya.

E. PENDAFTARAN MEREK

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 tahun 1961).

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai per-samaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang

adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendataran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.²⁰

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini seringkali terjadi. Misalnya dalam perkara "Tanco" yang terkenal, kita saksikan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia, karena dipandang sebagai telah bertindak tidak dengan iktikad baik, telah dibatalkan oleh pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek tersebut dan yang berhak. Pendaftaran dari pihak pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Kantor Merek. Inilah yang dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek

dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Orang lain tidak dapat memakainya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah membawa lebih banyak kepastian! Karena jika seorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 UUM 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.²¹

Untuk sistem atau stelsel deklaratif ini, dapat pula dikemukakan kelemahan dan keuntungannya.

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknyapun tetap dilindungi.

Namun kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum. Karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama.

Gambaran tentang kelemahan dan keuntungan stelsel pendaftaran ini mengundang polemik dari kalangan ahli hukum.

Pada seminar hukum atas merek di Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai pendaftaran merek ini menimbulkan perbincangan dari para sarjana.

Hartono Prodjomoardojo, S.H., dalam prasarannya yang berjudul Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya. Dewasa ini, mengemukakan sebagai berikut:

“Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk

melaksanakan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga penulis berpendapat bahwa stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif.²²

Dalam kaitan ini Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., yang juga adalah pembahasan dalam seminar tersebut lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu.

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek itu, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya kita beralih pada sistem konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. Hal ini juga dikemukakannya pada seminar hak merek yang diadakan di Jakarta bulan Desember 1976. Dan dalam *Model law for developing countries on Marks Trade names and acts unfair competition*”, ternyata telah dipilih juga sistem konstitutif ini sebagai yang terbaik.

Dalam seksi 4 *model law* dinyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek menurut pengertian undang-undang bersangkutan ini, akan diperoleh karena pendaftaran (*the exclusive right to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*). Jadi ditegaskan bahwa karena pendaftaranlah tercipta hak atas merek. Hak ini adalah suatu hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa. Pasal 3 dari UU tentang merek yang baru berbunyi sebagai berikut:

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa hak atas merek tercipta

karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas di sini dipakai sistem konstitutif. Di antara negara-negara yang berbeda sistemnya dengan hak atas merek yaitu yang deklaratif atau konstitutif; undang-undang baru, berlainan daripada Undang-Undang 1961 No. 21 yang lama, mengutamakan terciptanya hak atas merek ini karena pendaftaran. Dalam Memori Penjelasan dicantumkan sebagai alasan untuk memilih prinsip konstitutif ini ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah, lebih terwujudnya kepastian hukum.

Dijelaskan pula bahwa sistem deklaratif yang selama ini digunakan, pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam anggapan hukum saja, bahwa barang- siapa memakai merek untuk pertama kali di Indonesia pantas dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek bersangkutan atau bahkan sebagai pemiliknya. Mereka yang mendaftarkan merek juga dianggap sebagai pemakai yang pertama. Dan ditambahkan dalam Memori Penjelasan: Anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah melahirkan banyak persoalan, dan hambatan dalam dunia usaha.

Dijelaskan pula bahwa, “dari segi hukum” persoalan di atas juga menimbulkan kesulitan yang tidak sederhana. Maka itu undang-undang yang baru ini memakai sistem konstitutif. “Dalam sistem yang baru ini dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran”. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan! Tetapi sekali telah didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Dengan lain perkataan, hanya dianggap sebagai “hak khusus” atau “hak eksklusif”.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.²³

Oleh karena itu, kiranya semakin jelas bahwa sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek 1961, ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Merek 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut, dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu status anggapan bahwa mereka yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berda-sarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga meng-usahkan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek, yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961, yaitu sistem deklaratif kepada sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pen-daftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek 2001.

Selanjutnya Pasal 4 UU Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek

perlindungan hukum tetap
yang beriktikad baik.

diberikan kepada mereka

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila tempat pendaftaran itu diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.

Dengan sistem *on line/ortomatisasi* dengan menggunakan teknologi komputer yang serba modern ini, menurut hemat kami cara ini dapat diterapkan.

F. PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatanganan haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan di atas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui

kuasa; dan

- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1).

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini lebih lanjut dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat konsumen. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 9.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia, Pasal 10 ayat (1).

Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2).

Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Pasal 11.

Yang dimaksud dengan konvensi internasional dalam pasal ini adalah Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;
- b. jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan

permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;

- c. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada per-mulaan hari kerja berikutnya.²⁴

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang permintaan penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

G. PENDAFTARAN DENGAN SISTEM PRIORITAS

Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

Dalam Pasal 11 dikatakan bahwa: "Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*."

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau *Agree-ment Establishing the World Trade Organization*.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dikatakan pula bahwa:

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini juga wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.
- (2) Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tersebut di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto kopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.

Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama di negara lain.

Sebagai ilustrasi tentang hak pemegang merek dengan hak prioritas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Perusahaan X di Paris mendaftarkan Merek “Lanvin” untuk berbagai jenis produk barang di Kantor Merek Perancis tanggal 1 Januari 2002. Perusahaan X tersebut, memproduksi barang dan memasarkannya ke seluruh pelosok dunia. Pada bulan Maret 2002 barang dengan Merek “Lanvin” tersebut menjadi begitu terkenal di Indonesia, sehingga menarik minat investor dalam negeri Indonesia untuk memproduksi barang dengan merek yang sama dan mendaftarkannya di Kantor Direktorat Jenderal HAKI di Jakarta pada bulan Mei 2002.

Apakah si pendaftar terakhir dilindungi haknya? Sampai dengan 6 bulan (bulan Juni 2002) si pemakai pertama di Perancis tetap dilindungi haknya, seolah-olah hak itu telah didaftar 1 Januari 2002 seperti masa pendaftarannya di Perancis. Kalau belum lewat bulan Juni 2002 yang bersangkutan mendaftarkannya di Indonesia maka

hak si pendaftar di Indonesia (pada bulan Mei 2002) itu gugur. Jadi, si pendaftar pertama di negeri asalnya itu mendapat hak prioritas.

Kantor merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama tiga bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali.

Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atas kuasanya yang mengajukan alasannya.²⁵

Bukti tersebut berupa surat permintaan pendaftaran merek beserta tanda penerimaan permintaan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. Dalam hal yang disampingkan berupa salinan atau fotokopi surat permintaan atau tanda penerimaan, maka pengesahan atas salinan tersebut diberikan oleh Kantor Merek di negara dimana permintaan pendaftaran merek diajukan untuk pertama kali.²⁶

Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak diperbolehkan kecuali hanya dengan cara menarik kembali permintaan semula, selama belum memperoleh keputusan dari kantor merek.

Kemudian kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan Pendaftaran Merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek

yang bertentangan dengan pasal 5 dan 6 UU Merek Tahun 2001. Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 UU Merek Tahun 2001). Apabila permintaan itu disetujui, maka kantor merek:

- (1) Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
- (3) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
 - b. nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10.
 - c. tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
 - d. nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
 - e. etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan

- h. jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
- (4) Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. (Pasal 27)

Khusus mengenai sertifikat merek, ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya.

Sedangkan untuk pengumumannya dilakukan dengan mencantumkan pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Pengumuman pendaftaran merek ini menurut hemat kami sangat penting. Ini merupakan penerapan dari asas publisitas. Jika suatu merek tidak didaftarkan dan tidak diumumkan maka tidak lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Merek itu dianggap tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak lahir asas *droit de suite*, tidak ada hak *preference* dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk pengalihan hak merek ini kepada pihak ketiga juga harus didaftarkan, agar sifat hak kebendaannya timbul. Jika pengalihan hak tersebut tidak didaftarkan maka sifat hak kebendaannya tidak akan timbul, yang timbul adalah sifat hak perorangan (hak relatif). Hak yang demikian hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek harus ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, (bukan kepada pengadilan negeri sebagaimana UU No. 21 Tahun 1961) Pasal 29 UU Merek Tahun 2001).

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksa senior. Anggota komisi banding merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.

Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif.

Keputusan yang bersifat final berarti keputusan itu tidak dapat dibanding atau diperiksa lagi oleh instansi lain.

Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding,

Kantor Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Merek 2001.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, dapat diajukan kasasi.

Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

H. PERPANJANGAN PENDAFTARAN MEREK

Menurut UU Merek Tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama, Pasal 35 ayat (1). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pasal 28 UU Merek Tahun 2001.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik atau luasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Ditjen HAKI dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek.

Di Indonesia belum ada menteri yang khusus lingkup tugasnya menangani bidang pembinaan hak milik intelektual. Sampai saat ini yang

baru ada, adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Menurut hemat penulis seyogyanya ini sudah harus dipikirkan dan ditinjau kembali, sebab urusan tentang Hak Kekayaan Intelektual ini tidak semata-mata menyangkut urusan penegakan hukum, tetapi lebih jauh menyangkut kepentingan ekonomi, politik dan sosial budaya lainnya.

Selanjutnya UU Merek Tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. (Pasal 36).

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

I. PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih dan dialihkan. Ini suatu bukti bahwa UU Merek Tahun 2001 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya. Sebagai hak kebendaan immateril merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu

adalah diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materil ataupun hak milik atas benda immateril seperti hak merek. Hak milik²⁷ sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu adalah, diperkenalkannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.

Selanjutnya istilah “hak milik” demikian Prof. Mahadi menulis, mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain, dan dapat diperjualbelikan²⁸ lebih jauh lagi dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Namun demikian penggunaan terhadap hak milik dan hak-hak atas benda lainnya tetap ada pembatasannya baik dalam cara penggunaannya maupun dalam hubungan-hubungan hukum yang lain.

Kembali kepada pokok pembicaraan mengenai hak merek. Jika hak merek itu dapat beralih dan dialihkan, persoalannya kemudian adalah bagaimana bentuk dan tata cara pengalihan hak merek itu dilakukan?

Pertanyaan yang pertama dapat dijawab oleh Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001, yang berbunyi:

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat bahwa, jika pengalihan hak merek itu dalam bentuk sebagaimana dimaksudkan oleh butir a, b dan c maka ketentuan untuk itu di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Hukum waris, hibah dan wasiat belum ada yang berlaku secara

unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

Oleh karena itu, pula—sekaligus menjawab pertanyaan kedua—jika peng-alihan hak merek itu oleh Pasal 40 ayat (2) UU Merek 2001 dikatakan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu haruslah dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai-bagai pilihan terhadap kaedah hukum dan berbagai-bagai akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralistis tersebut.

Sedangkan pengalihan melalui perjanjian, oleh karena prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak maka haruslah diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat-syarat umum lainnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UU Merek 2001, hanya menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semua pemilik merek. Dokumen yang dimaksud antara lain Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Persoalannya yang agak rumit bagaimana jika hak merek itu pelepasannya dengan sistem bagi hasil, jual beli, beli sewa (semua ini dengan perjanjian) atau bentuk-bentuk perjanjian tak bernama lainnya, ternyata tidak ditemukan jawaban lebih lanjut dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001. Pelepasan yang semacam itu dapat saja dilakukan, tetapi kemudian bagaimana cara pelepasannya.

Demikian juga halnya, bagaimana jika hak merek itu dijadikan obyek

jaminan melalui suatu lembaga jaminan tertentu, misalnya gadai, hipotik atau fidusia.

Oleh karena Undang-Undang Merek Tahun 2001 tidak ada menyebutkan bahwa Hak Merek ini dapat dijadikan objek jaminan, tetapi hanya menyebutkan dapat dialihkan dengan suatu perjanjian maka menurut hemat penulis, karena hak merek ini merupakan hak kebendaan, maka ia tetap dapat dijadikan objek jaminan dan pengaturannya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dan kaedah-kaedah normatif yang tertuang dalam Buku III KUH Perdata. Bentuk lembaga jaminannya, menurut hemat penulis adalah fidusia, alasannya adalah oleh karena hak merek ini lebih tepat kalau diklasifikasikan ke dalam klasifikasi benda terdaftar, bukan klasifikasi benda bergerak atau benda tidak bergerak. Oleh karena itu, lembaga gadai kurang tepat, tetapi hipotik masih memungkinkan. Dengan fidusia Sertifikat Merek (tentu saja berikut haknya) dapat dijadikan jaminan, namun harus dicatat Dalam Daftar Umum Merek, bahwa hak Merek itu sedang dijadikan objek jaminan.

Selanjutnya undang-undang ini juga memerintahkan, pengalihan hak merek itu harus dicatat melalui permohonan kepada Ditjen HAKI dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek (penerapan asas publisitas). Dengan demikian maka akibat hukum dari pengalihan merek ini berlaku terhadap pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga.²⁹

Ini yang penulis maksudkan akan melahirkan hak kebendaan, jadi berlaku kepada setiap orang. Berbeda halnya jika pengalihan itu tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaannya tidak lahir, yang ada hanya hak perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Keadaan semacam ini akan berlaku terhadap merek-merek yang tidak terdaftar.

Namun hal yang sering penulis ingatkan adalah bahwa, untuk pengalihan hak atas merek ini pemerintah tetap mengenakan biaya, dan dalam ketentuannya disebutkan pula biaya itu akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pula jika ternyata pelepasan itu melalui

Di samping itu perlu juga diketahui bahwa di samping pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut, Pasal 41 ayat (1) UU Merek 2001.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa pemberian jasa tertentu, seperti misalnya pembuatan adi busana atau pemotongan dan tata rias rambut sangat ditentukan hasilnya oleh kemampuan individu. Sebagai contoh, jasa pemotongan dan tata rias rambut “A” (nama pemberi jasa dan sekaligus digunakan sebagai merek jasa), maka merek jasa seperti itu tidak dapat dialihkan termasuk dengan cara perjanjian lisensi, karena cara pemberian dan hasilnya sangat bersifat individual.

J. PERJANJIAN LISENSI

Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu.

30

Meskipun batasan tentang pengertian lisensi itu sudah ditetapkan secara tegas, namun ternyata pembuat Undang-Undang Merek Tahun 2001, masih rancu dalam memasang istilah lisensi itu dalam pasal-pasalanya.

Lihatlah bunyi ketentuan Pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa: Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

Kutipan Pasal 43 ayat (1) mengatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada pihak lain dan seterusnya, sedangkan kutipan Pasal 1 butir 13, mengatakan lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dan seterusnya. Jadi batasan lisensi itu menjadi tumpang tindih. Melihat dari rumusan pasal 43 ayat (1), lisensi itu berarti izin, hanya itu saja. Jika kata “lisensi” dalam pasal 43 ayat (1) itu diganti dengan rumusan lisensi menurut pasal 1 butir 13, maka akan terlihat kalimat-kalimat yang tumpang tindih.

Pemberian lisensi kepada pihak lain, harus dituangkan dalam bentuk perjanjian lisensi, dan setiap pelepasan hak dengan perjanjian (termasuk perjanjian lisensi) harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Jadi tidak boleh dilakukan secara lisan. Akta yang dimaksudkan di sini, menimbulkan pertanyaan juga, apakah boleh dalam bentuk akta di bawah tangan atau harus dengan akta autentik.

Meskipun tidak ada jawaban untuk pilihan pertanyaan di atas, tetapi yang pasti perjanjian lisensi itu wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Melihat dari runtutan proses pencatatannya, seyogyanya akta yang dimaksudkan adalah akta autentik, bukan akta di bawah tangan. Alasannya

adalah karena pencatatannya dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek dimaksudkan untuk memberikan status kepastian hukum yang kuat, untuk itu haruslah didasarkan kepada alas hak (*rechts titel*) yang kuat pula.

Segera setelah lisensi itu diberikan kepada orang lain, maka pemilik hak merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain. Artinya jika telah diperjanjikan bahwa pemilik hak merek setelah pemberian lisensi itu tidak menggunakan sendiri dan tidak akan memberikan lisensi berikutnya kepada orang lain, maka ia harus mematuhi.

Dalam perjanjian lisensi pun dapat pula diperjanjikan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain.

Namun demikian satu hal yang dilarang dalam pemberian lisensi adalah memuat ketentuan dalam perjanjiannya yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. (Pasal 47 ayat (1)).

Untuk itu Direktorat Jenderal HAKI diberi kewenangan untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian pemberian lisensi yang semacam itu. Pem-beritahuan penolakan itu disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya oleh pihak kantor merek dengan menyebutkan alasannya.

Selanjutnya dalam pemberian lisensi ini juga, undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beriktikad baik. Ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum bagi yang beriktikad baik. Perlindungan hukum tersebut tersurat dalam Pasal 48 UU Merek Tahun 2001, yaitu:

- (1) Penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi

wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.

- (3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka perjanjian lisensi.

Meskipun untuk keadaan ini masih dapat dilakukan “penyelundupan” hukum oleh mereka yang beriktikad tidak baik. Misalnya merek yang ditiru itu ia lisensikan kepada anak perusahaannya (dalam satu Holding Company) dengan royalti yang rendah (murah). Tentulah penerima lisensi tersebut diuntungkan, yang sesungguhnya keuntungan perusahaan yang beriktikad tidak baik tersebut.

K. PERLINDUNGAN ATAS INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

Dalam persetujuan TRIPs diatur mengenai indikasi geografis yang berkaitan dengan pemakaian merek. Dalam *Article 22 (1)* persetujuan TRIPs dikemukakan bahwa: *“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a goods as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, eputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”*.

Yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan persetujuan ini adalah, tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa; asal suatu barang (tentu saja sebenarnya termasuk jasa) yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis.

Suatu contoh misalnya, kualitas buah Apple Malang, melekat dengan

kawasan daerah atau wilayah geografis yaitu Malang (suatu wilayah geografis yang sejak dan cukup baik untuk jenis tanaman Apple).

Demikian pula dengan dodol garut, yang diproduksi oleh masyarakat di kota Garut. Tembakau deli juga merupakan contoh di mana kualitas tanah antara Sungai Wampu dan Sungai Ular (yang dikenal dengan Tanah Deli) akan menghasilkan tanaman tembakau yang berkualitas tinggi. Demikian pula untuk jenis tanaman kopi yang ditanam di Sidikalang dan Tanah Toraja akan menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi. Demikian pula dengan Apple Washington, Parfum Paris, Kurma Madinah, Beras Thailand, yang berkualitas barangnya sudah melekat dengan tempat di mana barang-barang itu diproduksi.

Oleh karena itu, dalam persetujuan TRIPs, dilarang kepada produsen untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan Indikasi Geografis. Misalnya mencan-tumkan label "Kopi Toraja" atau "Kopi Sidikalang" untuk kopi yang tidak diproduksi di Toraja atau Sidikalang. Atau menempelkan merek "Apple Washington" untuk apple yang dihasilkan dari daerah Brastagi. Larangan yang sama juga berlaku terhadap pemakaian merek "Dodol Garut" untuk dodol yang diproduksi di Tanjung Pura.

Larangan itu dipertegas dalam *Article 22 (2)* persetujuan TRIPs yang mengatakan:

"In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods".

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang: digunakannya cara apa pun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya

dari barang tersebut.

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen yang berakibat lebih lanjut ditimbulkannya persaingan curang (*unfair competition*), yang ditegaskan dalam ketentuan berikut:

“Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10 bis Konvensi Paris (1967).

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, maka negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek sebagaimana ditegaskan dalam article 22 (3) sebagai berikut:

“A member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin”.

Negara anggota wajib, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.

Dalam ketentuan tersebut di atas, dikemukakan bahwa, negara anggota (yang turut meratifikasi persetujuan TRIPs) tindakan penolakan dan pembatalan merek tersebut apabila dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya. Oleh karena dalam perundang-undangan merek Indonesia saat ini larangan semacam itu tidak ada dicantumkan secara tegas, maka tidak ada jalan lain kecuali Indonesia harus menyesuaikan dalam Peraturan Perundang-undangan Mereknya.

Ketentuan-ketentuan terhadap larangan pemakaian indikasi geografis tertentu untuk dipakai sebagai merek juga berlaku terhadap

barang-barang yang diproduksi di kawasan atau wilayah tertentu atau memang benar-benar di wilayah asal barang-barang tersebut diproduksi, namun secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain. Misalnya di kawasan tertentu di luar Amerika diberi nama USA atau AS, kemudian di daerah itu diproduksi sepatu dengan merek AS. Hal ini dapat menyesatkan konsumen seolah-olah barang produksi itu berasal dari Amerika Serikat, padahal mungkin maksudnya “Ajo Sukaramai” (tanpa mengecilkan arti peranan kelompok masyarakat ini untuk memajukan industri kecil).

Secara tegas larangan ini dimuat dalam Article 22 (4) persetujuan TRIPs sebagai berikut:

“The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory”.

Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhadap indikasi geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan atau kawasan atau daerah tertentu dalam wilayah tersebut.

Khusus untuk minuman anggur dan minuman keras dalam persetujuan TRIPs dimuat ketentuan sebagai perlindungan tambahan terhadap indikasi geografis. Dalam *article* 23 (1) dikemukakan bahwa:

“Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expression such

as "kind", "type", "style", "imitation" or the like.

Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah digunakannya indikasi geografis minuman anggur atau minuman keras, untuk minuman anggur atau minuman keras yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah seperti yang diindikasikan, sekali- pun wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut atau indikasi geografis yang bersangkutan diterjemahkan atau disertai dengan catatan seperti "jenis", "tipe", "gaya", "imitasi" atau sejenisnya.

Dalam ketentuan tersebut di atas, ditegaskan bahwa sarana hukum untuk mencegah digunakannya indikasi geografis tersebut wajib disediakan oleh negara anggota. Pemakaian merek "CHAMPAGNE" atau "BOURBON" untuk jenis anggur dan alkohol yang bukan berasal dari produksi barang tersebut tidak diperkenankan. Atau pemakaian merek "SCOTCH WHISKY" untuk produksi anggur lokal di Indonesia yang sama sekali barang tersebut bukan berasal dari Scotlandia.³¹

Pemakaian merek tersebut di atas, sudah barang tentu dapat mengelabui konsumen. Lebih dari itu juga merugikan produsen yang sesungguhnya memproduksi barang di tempat mana asal barang tersebut. Oleh karena itu, negara anggota wajib menolak dan membatalkan pendaftaran merek untuk jenis minuman anggur atau minuman keras yang mengandung indikasi geografis sebagaimana ditegaskan oleh Article 23 (2) Persetujuan TRIPs se-
bagai berikut:

"The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, ex officio if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin".

Dalam hal dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan. Negara anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek untuk

minuman anggur atau minuman keras yang berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk minuman anggur atau minuman keras, apabila minuman anggur atau minuman keras tersebut tidak berasal dari wilayah yang digambarkan.

Jika ternyata dalam praktik ditemukan jenis minuman anggur dan minuman keras yang mengandung indikasi geografis sehingga memiliki kemiripan satu sama lain, maka negara anggota wajib menentukan persyaratan agar pemakaian merek tersebut dapat dibedakan dan tidak menyesatkan masyarakat konsumen, sebagaimana ditegaskan oleh *Article 23 (3)* perse- tujuan TRIPs sebagai berikut:

"In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled".

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4), dalam hal terdapat beberapa indikasi geografis minuman anggur yang menggunakan istilah yang sama sehingga memiliki kemiripan satu sama lain (homonymous), perlindungan diberikan untuk setiap indikasi.

Negara anggota wajib menetapkan persyaratan sehingga indikasi geografis yang memiliki kemiripan satu sama lain dapat dibedakan, dengan memperhatikan kebutuhan akan jaminan perlakuan yang adil terhadap produsen yang bersangkutan dan agar tidak menyesatkan masyarakat.

Untuk itu semua para negara anggota dapat menggunakan institusi per-undangan sebagai satu sarana yang telah disediakan di bawah naungan Dewan TRIPs khususnya yang menyangkut mengenai pembentukan sistem multilateral bagi notifikasi dan pendaftaran terhadap produk-produk anggur dan minuman keras yang mengandung indikasi geografis.

Ketentuan ini ditegaskan dalam *Article 23 (4)* sebagai berikut:

"In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, establishment of a multilateral system of notification and registra-

tion of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system”.

Dalam rangka menyediakan perlindungan terhadap indikasi geografis minuman anggur, perundingan perlu diadakan melalui Dewan TRIPs mengenai pembentukan sistem multilateral bagi notifikasi dan pendaftaran indikasi geografis minuman anggur yang memenuhi syarat bagi perlindungan-annya yang berasal dari negara anggota yang ikut serta dalam sistem tersebut.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam persetujuan TRIPs oleh Indonesia telah diresepsi dalam UU No. 15 Tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 56 s/d 59.

Uraian lebih rinci tentang ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 56:

- (1) Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (2) Indikasi-geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh:
 - a) lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b) lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau
 - c) kelompok konsumen barang tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 27, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25

- berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi-geografis.
- (4) Permohonan pendaftaran indikasi-geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila tanda tersebut:
- a. bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memberdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan dan/atau kegunaan-nya;
 - b. tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi-geografis.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diminta-banding kepada Komisi Banding Merek.
- (6) Ketentuan mengenai banding dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Indikasi geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi-geografis tersebut masih ada.
- (8) Apabila sebelum atau saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi-geografis, suatu tanda telah dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain tidak berhak mendaftarkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi-geografis.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi-geografis diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 57:

- (1) Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
- (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya

dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakkan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Pasal 58:

Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak atas indikasi-geografis.

Pasal 59:

Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1), tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

L. PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Tentang penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan 72 UU Merek Tahun 2001.

Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut, yaitu:

1. atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI.
2. atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

Di samping itu pemerintah juga mengenakan biaya untuk pencatatan penghapusan pendaftaran merek tersebut, dan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 75).

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal HAKI dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa, terhadap putusan Pengadilan

Negeri tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding.

Apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka, Ditjen HAKI akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Untuk semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

- a. Tidak dipakai (*nonuse*) berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Ditjen HAKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal HAKI untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Permintaan penghapusan itu dapat juga terhadap merek yang sudah terikat dengan perjanjian lisensi, tetapi untuk permintaan penghapusannya hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi. (Pasal 62 ayat (2)).

Tentang penghapusan merek dari daftar umum merek, pernah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan No. 03/Merek/2001/PN.Niaga.Jkt Pst. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek, Ditjen HAKI (tergugat) melalui surat keputusan No. H4.HC. UM.02.02.1717 tertanggal 29 Agustus 2001, telah mencoret merek (penghapusan pendaftaran merek terdaftar) milik Sinko Kogyo Co.Ltd atas merek "Sinko", karena adanya informasi merek itu tidak digunakan.

Ternyata penggugat telah membuktikan bahwa merek "Sinko" tersebut masih digunakan untuk produksi barang-barang berupa pendingin ruangan dan dipasarkan di berbagai negara. Pengadilan memutuskan membatalkan surat keputusan Ditjen HAKI tersebut di atas dan memerintahkan (menghukum) Direktorat Jenderal HAKI untuk mendaftarkannya kembali.

Bagaimana jika penerima lisensi tidak memberi izin tertulis, apakah merek itu tidak dapat dibatalkan? Menurut hemat penulis merek itu tetap dapat diba-talkan, namun untuk melindungi kepentingan pihak penerima lisensi, seyogianya Ditjen HAKI memberikan perlindungan melalui azas "iktikad baik". Misalnya pemegang lisensi yang beriktikad baik tetap dapat menggunakan merek tersebut, sampai berakhir tenggang waktu lisensi, dengan tetap membayar kewajibannya kepada pihak ketiga dan kepada pemerintah, misalnya membayar biaya pemeliharaan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Dengan penghapusan pendaftaran merek tersebut maka berakhirilah perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) UUM 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UUM 2001.

Ternyata pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 1961 yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut UUM 2001 tersebut gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan

tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5

dan 6 UUM 2001 merupakan pengoperan belaka dari ketentuan Pasal 5 UUM Tahun 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 UUM 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam UU merek baru tersebut terdapat elemen tambahan berupa: ... nama orang terkenal; foto; merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal; dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya.

Di samping itu, hal yang baru dalam UU Merek Tahun 2001 adalah ditunjuk Pengadilan Niaga sebagai institusi peradilan formal yang menangani sengketa (perdata) tentang Merek.

M. MEREK KOLEKTIF

Ketentuan mengenai merek kolektif ini merupakan hal yang baru dalam UU Merek Tahun 2001. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan yang semacam ini (adanya pengklasifikasian merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif), sudah lama dijumpai dalam Konvensi Paris 1883.

Batasan tentang merek kolektif ini dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 UUM 1997, yaitu: merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dari kutipan di atas dapat pula ditegaskan bahwa merek kolektif itu dapat berupa merek barang dan dapat pula berupa merek jasa. Jadi dengan adanya klasifikasi merek kolektif itu bukan berarti ada tiga jenis merek, jenis merek tetap hanya dua, yaitu merek barang dan merek jasa. Penambahan pada merek kolektif hanyalah menunjukkan subyek pemakai merek, yaitu boleh per-orangan dan boleh secara kolektif. Untuk merek kolektifpun boleh dipakai oleh beberapa orang atau boleh juga oleh badan hukum.

Berbeda dengan UUM 2001, Konvensi Paris 1883 memberikan

batasan tentang merek (dagang) kolektif yaitu, merek (dagang) yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.³²

Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif, dalam permohonannya harus disebut secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif. Untuk itu harus pula dilengkapi dengan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik merek.

Di negara-negara lain peraturan yang semacam itu diartikan sebagai "Regu-lation". *World Intellectual Property Organization* menyebutkan istilah semacam itu dengan sebutan "*the Regulation Concerning the Use of Collective Mark*".

Peraturan itu harus berisikan, antara lain tentang:

- a. sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan
- c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Dengan adanya ketentuan yang demikian maka terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan.

Ketentuan yang semacam ini memiliki kesamaan dalam Kontrak Franchising, dimana *Franchisee* wajib mengikuti pola yang ditetapkan oleh *Franchisar*. Objek yang diperjanjikan adalah benda immaterial, seperti merek kolektif yang disertai dengan persyaratan mengenai sifat, ciri-ciri umum dan mutu barang atau jasa dan pengawasannya dan ditambah lagi dengan mana-jemen, dan format-format lain yang harus dipatuhi.

Perlu dicatat bahwa, persyaratan peraturan penggunaan merek kolektif itu tidak bersifat limitatif. Artinya masih dapat lagi ditambah lagi dengan

ketentuan atau persyaratan lain.

Misalnya mengenai penggunaan merek secara bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain yang juga menggunakan merek kolektif yang bersangkutan oleh pemilik merek kolektif. Itu dapat dilakukan kalau dicantumkan dalam persyaratan peraturan penggunaan merek kolektif (vide Pasal 50 UUM 2001).

Namun secara spesifik ditentukan bahwa pemohon merek kolektif wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut yang berisikan:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dan
- c. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, yang pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk permintaan pendaftaran merek pada umumnya (bukan merek kolektif).

Sedangkan untuk pendaftarannya di Direktorat Jenderal HAKI juga sama ketentuannya dengan pendaftaran merek pada umumnya, tetapi pencantumannya dalam daftar umum merek harus disertai dengan lampiran salinan peraturan penggunaan merek. Untuk pengumumannya dalam Berita Resmi Merek juga demikian, juga disertai dengan peraturan penggunaannya.

Untuk perubahan peraturan penggunaannya juga harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal HAKI dalam Daftar Umum Merek dan perubahan itu berlaku bagi pihak ketiga.

Sedangkan untuk pengalihannya, hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif terhadap penggunaan merek kolektif tersebut sesuai dengan peraturan penggunaannya.

Untuk pengalihan itupun harus dimintakan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain.

Untuk merek kolektif ini, kantor merek dapat menghapuskan pendaftarannya, jika ada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. permintaan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif;
- b. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya;
- c. bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran; atau
- d. bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal HAKI, untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga. Tetapi itu hanya dapat dilakukan jika memenuhi alasan-alasan sebagaimana tercantum pada butir b, c, dan d di atas.

Gugatan pembatalan merek dapat juga dilakukan oleh pihak yang berkepentingan jika penggunaan merek kolektif tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Misalnya permintaan pendaftarannya dikatakan untuk merek kolektif, tetapi dalam penggunaannya tidak demikian.

Satu hal lagi yang perlu dicatat adalah bahwa pengaturan tentang merek kolektif ini hanya berupa *lex specialis*. Oleh karena itu, semua ketentuan UUM Tahun 2000 tentang Merek Dagang dan Jasa ini berlaku juga untuk merek kolektif, sepanjang tidak disebut secara khusus.

N. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam UU Merek Tahun 2001 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam Pasal 76 dikatakan bahwa:

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan Pasal 76 ini.

Jika dalam bagian awal bab ini telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), (vide Pasal 1365 KUH Perdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUH Perdata).

Dalam UUM 2001 ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

1. berupa permintaan ganti rugi
2. penghentian pemakaian merek.

Menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual

oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtmatigedaad* atau *wan prestasi*.

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UUM 1997, penulis kategorikan ke dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, dan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wan prestasi?

Alasannya adalah bahwa peristiwa yang diatur dalam Pasal 76, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi).

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan UUM 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.

O. TUNTUTAN PIDANA

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam UUM 1997 ini adalah merupakan hak negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, di sana tidak terdapat ancaman pidana jika si penyewa misalnya tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir. Atau jika si penyewa belum melunasi uang sewa. Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini adalah hak perorangan, maka tuntutananya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.

UUM 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUH Pidana).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UUM 2001, sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,-.

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp 1.000.000.000,- atau Rp 800.000.000,- barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi, barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- . Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukum kurungan saja atau membayar denda saja.

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 UUM 2001 menentukan pula bahwa:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian ketentuan KUHAP tetap berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan, dan segala proses yang berkenaan dengan peristiwa pidana.

FOTNOTE

¹Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001*, UU No. 15, Jakarta, *Op.Cit*, Pasal 1 butir 1.

²H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, hlm. 82.

³R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

⁴Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1962, hlm. 80.

⁵Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 84.

⁶Pratasius Daritan, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, hlm. 7.

⁷Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 44.

⁸Pratasius Daritan, *Op.Cit.*, hlm. 11.

⁹Soeryatin, *Op.Cit.*, hlm. 87.

- ⁹Soeryatin, *Op.Cit.*, hlm. 87.
- ¹⁰R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 15.
- ¹¹R. Soekardono, *Op.Cit.*, hlm. 165-167.
- ¹²Lihat Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek, 1967, 116 CLR 628.
- ¹³Sudargo Gautama, (1989), *Op.Cit.*, hlm. 34.
- ¹⁴*Ibid*, hlm. 35-36.
- ¹⁵*Ibid*, hlm. 38.
- ¹⁶*Ibid*, hlm. 51.
- ¹⁷R.M.Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 66.
- ¹⁸Mengenai hal ini akan diuraikan secara rinci dalam pembahasan mengenai indikasi geografis.
- ¹⁹Ari Purwadi, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret, hlm. 59.
- ²⁰Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Pemiagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963, hlm. 10-11.
- ²¹Soedargo Gautama, (1994) *Op.Cit.*, hlm. 3 - 4.
- ²²Seminar Hukum Atas Merek, *Op.Cit.*, hlm. 21.
- ²³Soedargo Gautama, (1994) *Op.Cit.*, hlm. 4 - 6.
- ²⁴*Ibid*, hlm. 169-170.
- ²⁵*Ibid*, hlm. 135-136.
- ²⁶*Ibid*, hlm. 170.
- ²⁷Prof. Mariam Darus menggunakan istilah Hak Kemilikan untuk menyebut lembaga ini., Lihat Mariam Darus Badrul Zaman., *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional.*, *op.cit.*, hlm.43., Bandingkan juga dengan Prof.A.P Parlindungan, SH mengenai pengertian "terkuat terpenuh hak milik atas tanah".,A.P. Parlindungan., *op.cit.*, hlm. 65.
- ²⁸Mahadi., *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional.*, BPHN., Jakarta, 1981, hlm.71.
- ²⁹Dalam UU yang lama pihak ketiga yang dimaksudkan oleh undang-undang itu adalah pihak penerima lisensi, padahal mestinya adalah setiap orang. Ia harus membawa akibat hukum kepada semua orang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.
- ³⁰Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001 No. 10, *op.cit.*, Pasal 1 butir 13.
- ³¹Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 22.

BAB 10

Merek dalam Yurisprudensi Indonesia

A. BEBERAPA YURISPRUDENSI YANG TERKENAL

Dalam bagian ini akan dimuat beberapa keputusan Mahkamah Agung yang sangat penting dicatat dalam rangka menyelami perkembangan hukum merek di Indonesia.

Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang menyangkut masalah merek ini sifatnya sangat esensial dan spesifik dalam menangani kasus-kasus merek yang muncul, sehingga telah dianggap sebagai suatu yurisprudensi oleh karena sering diikuti oleh hakim lain dalam menangani masalah yang sama atau yang hampir sama yang muncul kemudian.

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972

Putusan ini dikenal juga dalam khasanah hukum merek Indonesia yaitu putusan tentang merek “Tancho”. Dalam hal ini PT. Tancho Indonesia Co. Ltd telah menggugat Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sebagai Direksi Firma Tokyo Osaka Company atas fakta bahwa *Tancho Kabushiki Kaisha* selaku pemilik dan pemakai pertama dari nama dagang merek “Tancho”, yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetika. Sejak tahun 1961 barang-barang tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pengusaha Indonesia telah mengimportnya. Kemudian untuk memperlancar usaha perdagangannya di Indonesia, *Tancho Kabushiki Kaisha* mengadakan *joint venture* dengan N.V. *The City Factory* di Jakarta sehingga terbentuklah PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. Oleh karena itu barang-barang produksi diberi merek “Tancho” pula, dan sesuai dengan itu PT. Tancho Co. Ltd pun mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Dir. Paten, Merek dan Hak Cipta, tetapi ditolak karena telah ada pihak lain yakni Fa. Toko Osaka Company yang telah mendaftarkan merek tersebut

terlebih dahulu, yaitu sejak tahun 1965. Gugatan pun ditayangkan oleh PT. Tancho Co. Ltd kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di tingkat pengadilan negeri, pihak penggugat ternyata dikalahkan. Pengadilan Negeri dalam hal ini memenangkan pihak tergugat, yaitu *Firma Tokyo Osaka Company*. Kemudian dalam tingkat kasasi, MARI memenangkan pihak penggugat atas dasar pertimbangan (diringkas dan hanya yang penting yang dimuat di sini) bahwa pendapat Hakim yang menyatakan: PT. Tancho Co. Ltd. dalam melindungi haknya atas merek bersangkutan sekali pun ia berkedudukan di Jepang, telah berusaha mendaftarkan mereknya tersebut di berbagai negara, antara lain Philipina, Singapura, dan Hongkong akan tetapi di Indonesia tidak berbuat demikian sekalipun barang keluarannya telah dimasukkan di Indonesia, maka tidak mungkin hak atas merek yang telah hanya didaftarkan di luar Indonesia saja, harus dilindungi pula di dalam wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia seperti halnya merek Tancho yang kini telah didaftarkan dan terdaftar atas nama tergugat sejak tahun 1965; adalah tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena bertentangan dengan maksud UU Merek Tahun 1961 untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik dan tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatuhan di dalam lalulintas perdagangan (*handelsmoraal*); bahwa menurut sistem UU Merek tersebut, pendaftaran suatu merek hanyalah memberikan hak kepada orang atau badan hukum yang mereknya didaftarkan itu bahwa ia dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut, sampai dibuktikan hal yang sebaliknya oleh suatu pihak lain. Oleh UU, yang diberikan perlindungan adalah pemakai pertama di Indonesia, sekali pun ia tidak terdaftar. Dan sesuai dengan itu maka perkataan “pemakai pertama di Indonesia” harus ditafsirkan sebagai “pemakai pertama yang jujur” (beriktikad baik) sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak kepada yang beriktikad buruk. Akhirnya PT. Tancho Indonesia Co. Ltd. muncul sebagai pihak yang menang dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat jitu dan tepat tersebut. Dan sejak keputusan ini, asas iktikad baik yang

ditekankan dalam perkara tersebut di atas menjadi sangat penting dalam hukum merek di Indonesia, dan selalu dijadikan pedoman atas dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara-perkara merek lain yang muncul belakangan hingga sekarang ini.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1972, tanggal 30 Oktober 1972

Perkara yang diputuskan dalam keputusan MARI tersebut di atas lebih dikenal dengan perkara merek “YKK”, di mana Yoshida Kabushiki Kaisha, tampil sebagai pihak penggugat asli melawan PT. Kuda Mas Djaya, sebagai pihak tergugat asli atas fakta: bahwa penggugat asli adalah pemakai pertama (memang terbukti demikian). Di Indonesia dari barang *resluiting* merek YKK, dan telah terdaftar di Dir. Paten di bawah No. 54139 tanggal 5 Mei 1955. Kemudian tergugat asli telah pula mengeluarkan produk *resluiting* dengan merek YKK yang menurut penggugat asli dalam keseluruhan atau pada pokoknya merupakan tiruan dari merek penggugat untuk barang yang sejenis dan telah mendaftarkan mereknya pada Direktorat Paten di bawah No. 95456. Untuk ini penggugat asli sangat berkeberatan dan mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. perkara 1039/1970 G. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang isinya memenangkan pihak penggugat yakni *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha* dengan pertimbangan antara lain: Mengingat merek YKK tersebut adalah sedemikian terkenalnya di seluruh dunia, maka walaupun merek tersebut terdiri dari singkatan huruf-huruf yang dibariskan vertikal dari atas ke bawah, adalah sudah cukup mempunyai kekuatan pembeda (*Onderscheidende Kracht*) untuk dianggap selanjutnya sebagai merek dan huruf-huruf “YKK” itu sendiri adalah merupakan singkatan dari perusahaan penggugat Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, sedangkan tergugat dalam pendaftarannya telah memakai pula huruf-huruf “YKK” disamping nama perusahaannya PT. Kuda Mas Djaya, jelas telah berusaha membonceng pada kemasyhuran merek penggugat, terbukti pula dari merek yang dipakainya di pasaran tidaklah seperti yang

terdaftar, akan tetapi persis seperti merek penggugat. Juga disebutkan: mengingat kedudukan Indonesia dalam dunia perdagangan internasional telah dikenal, maka adalah sangat penting untuk dipertimbangkan pula agar Indonesia jangan sampai dijadikan “forum” bagi peniruan-peniruan merek internasional yang akan merugikan nama baik negara kita di mata dunia perdagangan internasional. Dengan pertimbangan di atas, akhirnya PT. Kuda Mas Djaya sebagai tergugat dikalahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dan juga dalam tingkat kasasi MARI menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangan yang mendukung sebagai berikut: Meskipun pada prinsipnya menurut yurisprudensi pada permulaan tidak dapat diterima sebagai merek suatu kombinasi atau gabungan huruf belaka, tanpa daya pembedaan yang cukup, namun karena penggunaan merek “YKK” ini secara terus-menerus telah memperoleh arti yang khusus bagi masyarakat, maka merek huruf yang dipakai penggugat asli sebagai singkatan dari *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha* telah memenuhi syarat-syarat untuk merek; dan menurut pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu dalam masyarakat.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 904/1970, tanggal 30 Januari 1971

Dikenal juga dengan perkara merek “Supermie”, dalam hal ini *PT. Lima Satu Sankyo Industri Pangan* (PMA) sebagai pihak penggugat melawan *PT. Fuji Agung Foods Manufacturing Corporation* sebagai pihak tergugat.

Pihak penggugat merasa keberatan atas perbuatan tergugat yang memproduksi barang yang sejenis dengan barang produksi penggugat yaitu berupa mie instant (*instant noodle*), lalu memberikan merek barangnya dengan nama “Supermie Ayam”, yang menurut pendapat

penggugat adalah sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat putusannya tersebut di atas, ternyata memenangkan pihak penggugat dengan pertimbangan: bahwa setelah menyelidiki kata pada "Supermie" pada bungkusannya ternyata bahwa kata tersebut memang mempunyai bentuk khusus, yaitu huruf-huruf antara lain huruf S, M, dan I yang berbeda dengan huruf-huruf biasa, setidaknya huruf-huruf itu tidak digunakan orang. Kata-kata "supermie" yang mempunyai ciri khas itu, serta dilukiskan sedemikian rupa sehingga menonjolkan sekali pada pembungkusannya, begitu pula khalayak ramai telah mengenalnya, maka menurut pendapat Pengadilan, kata "supermie" telah menjelma menjadi merek (*het woords is merk geworden*) dan kata "supermie" yang dipakai oleh tergugat adalah sama dengan kata "supermie" (ayam).

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 178 K/Sip/1973, tanggal 9 April 1973

Merek yang disengketakan di sini adalah "Kampak" lawan "Raja Kampak": dalam hal ini PT MEGA RUBBER FACTORY, sebagai pihak penggugat asli telah menggugat Paulus Suryatika selaku Direktur PT. Progol, sebagai pihak tergugat asli atas dasar bahwa penggugat asli adalah pemakai pertama dari merek terkenal "Cap Kampak" dan "Cap Jempol" untuk ban sepeda dan ban becak (luar dan dalam) dan merek-merek tersebut telah didaftarkan pada tanggal 18 Februari 1970 di bawah Nomor 94731 dan 94732 dan ternyata kemudian atas nama tergugat asli telah didaftarkan pula mereknya "Cap Raja Kampak" dan "Cap Jempol" yang dalam keseluruhannya etiket merupakan tiruan belaka dari merek-merek penggugat asli untuk barang sejenis pada tanggal 13 April 1971 di bawah nomor masing-masing 98947 dan 98949. Untuk itu maka penggugat asli merasa dirugikan dan keberatan sekali atas perbuatan pihak tergugat asli tersebut. Terhadap kasus ini, Pengadilan Jakarta Pusat lewat putusannya tanggal 16 November 1972 No. 431/1971 G telah memenangkan pihak penggugat. Selanjutnya dalam tingkat kasasi

Mahkamah Agung RI menguatkan putusan hakim tingkat pertama sejauh yang menyangkut tentang anggapan adanya persamaan antara merek tergugat asli dengan merek penggugat asli. Mahkamah Agung berpendapat bahwa persamaan itu ada, kalau merek yang digugat baik karena bentuknya ataupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan sehingga meng-ingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau disuatu golongan tertentu dalam masyarakat. Dan merek yang digugat pada pokoknya mempunyai gambar/lukisan dan juga bunyi yang sama, meskipun ada ditambahkan perkataan “Raja” dan gambar mahkota di atas gambar dua buah kapak yang bersilang, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai gambar kampak dan bunyi, sehingga masyarakat teringat pada kampak (No. 94731 dan No. 94732), yang sudah terkenal. Terlebih lagi kalau diingat maksud merek adalah yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan pemakai pertama di Indonesia, haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beriktikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang yang beriktikad baik dan tidak pada orang yang beriktikad buruk. Iktikad buruk tergugat asli terbukti dari diubahnya gambar merek yang dipakai oleh tergugat asli, yang merupakan juga gambar dasar daripada penggugat asli, yaitu kampak, sehingga setidaknya menimbulkan sangkaan-sangkaan seakan-akan ban sepeda dengan merek dua kampak bersilang dengan mahkota tersebut adalah juga suatu produk dari perusahaan yang sama kepunyaan penggugat asli dengan gambar kampak saja. Selanjutnya bahwa “Jempol” walaupun merupakan kata-kata yang dimiliki oleh umum sehingga sebenarnya tidak boleh dipakai sebagai merek (pasal 5 ayat (2) ke 1 UU No. 21 Tahun 1961).

Berdasarkan yurisprudensi adakalanya suatu kata yang bersifat umum dapat menjadi merek juga yaitu dalam hal pemakaian yang sangat lama, kata tersebut oleh khalayak ramai sudah dianggap sebagai berasal dari suatu pabrik tertentu (*herkomst aanduiding*)

dan diakui sebagai merek.

Jadi di sini kita melihat bahwa dalam putusan MARI dalam kasus “kampak” vs “Raja Kampak” sebagaimana di atas, menurut hemat penulis bahwa putusan tersebut telah merujuk pada putusan Mahkamah Agung sebelumnya yakni pada putusan tentang perkara “Supermie” sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan perkara “Kampak” vs “Raja Kampak” itu bahwa penambahan kata-kata “Raja” dan embel-embel lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai tidak beriktikad baik (beriktikad buruk) guna mengaburkan perhatian khalayak ramai dalam membeli produk tersebut, jelas disini kembali ditekankan pentingnya azas iktikad baik. Selanjutnya tentang perkataan “Jempol” yang apabila dilihat ketentuan perundang-undangan tidaklah memenuhi syarat yang cukup sebagai merek, tetapi diakui oleh putusan tersebut dengan alasan karena pemakaian yang sangat lama, kata tersebut oleh khalayak ramai sudah dianggap sebagai berasal dari suatu pabrik tertentu (*herkomst aanduiding*) dan diakui sebagai merek.

B. YURISPRUDENSI TENTANG KLASIFIKASI BARANG DAN JASA

Klasifikasi yang dimaksudkan di sini adalah klasifikasi barang dan jasa sejenis atau tidak sejenis. UU Merek Tahun 1989 tidak merinci lebih lanjut tentang batasan klasifikasi barang (juga jasa) yang sejenis dan tidak sejenis. Hanya saja dalam Pasal 6 ayat (1) ada disebutkan kata-kata “... persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas”.

Dalam memori penjelasan Pasal 6 diperoleh keterangan mengenai maksud dari kata “persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya”, yaitu adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

Namun terhadap istilah barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas tidak diberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut, sehingga tetap merupakan persoalan bagi kita untuk dapat

mengkualifikasikan barang-barang atau jasa mana yang sejenis yang dimaksudkan UU tersebut.

Oleh karena itu, beberapa putusan pengadilan patut pula dijadikan acuan untuk kejelasan hal yang berkenaan dengan batasan tentang klasifikasi barang atau jasa yang sejenis. Sekadar contoh dapat kita lihat dalam putusan HgH tanggal 20 Oktober 1927, T.127 hlm. 43, di sini tembakau dan sigaret dianggap sejenis dengan “Rokok kretek”. Bisa juga sebagai ukuran dipergunakan bahwa barang-barang yang termasuk cabang industri atau perdagangan yang sama merupakan barang sejenis, misalnya dapat kita lihat pada putusan *Raad van Justitie* Jakarta, tanggal 7 April 1937, T. 147 hlm. 775, disini kembang gula dan biskuit dianggap sebagai barang yang sejenis. Ada pula pendapat yang menye-butkan barang-barang sejenis adalah barang-barang yang dalam beberapa hal ada persamaannya mengenai asal, sifat atau penggunaannya, misalnya limun, sirup, air soda, minuman tak beralkohol dan bir.

Menurut praktik hukum merek barang-barang adalah sejenis, jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang-barang tersebut sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang akan mengambil kesimpulan tentang persamaan tempat asal barang-barang itu. Dalam menentukan apakah barang-barang itu sejenis, perlu diperhatikan persamaan sifat atau susunannya, per-samaan tempat dan cara pembuatannya serta penjualannya, dan persamaan tujuan pemakaiannya.

Perlu pula diperhatikan bahwa tujuan UU Merek memperluas hak khusus untuk memakai suatu merek hingga meliputi barang-barang sejenis, ialah untuk mencegah kemungkinan timbulnya persaingan yang tidak jujur dan kekeliruan di antara khalayak ramai. Dengan demikian dalam menentukan barang-barang mana yang termasuk barang-barang sejenis harus diperhatikan pendapat umum terutama dari golongan-golongan yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut.

Dalam praktik kita saksikan bahwa sebagai barang sejenis dapat disebut antara lain:

a. cat, vernis, barang-barang cat, cat air;

- b. minyak pelumas dan minyak bakar;
- c. essence buah-buahan dan limun serta air soda;
- d. jok atau matras, bantal, dan selimut;
- e. gula-gula dan biskuit;
- f. minyak wangi, pomade, dan barang-barang kosmetika lainnya ;
- g. tepung, hunkwee, mie, bihun;
- h. sepatu, sol sepatu, sandal, kelom dan sebagainya.

Pasal 8 ayat (3) UU Merek Tahun 1997 menyebutkan bahwa kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebelum UU ini, ada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1991, No. M-63.HC.0201 tanggal 15 Juni 1991, mengenai larangan bagi kantor merek untuk mendaftarkan merek-merek yang dianggap terkenal. Dalam peraturan tersebut ditentukan juga tentang barang yang sejenis, dan segala macam jenis barang. Jadi peraturan menteri ini lebih luas, jika dibandingkan dengan UU Merek yang hanya membatasi pada barang atau jasa yang sejenis saja.

Secara internasional ada juga ketentuan mengenai kelas-kelas barang ini (*internasional classification of goods and services for the purpose of registration of marks*) yang dikeluarkan antara lain dalam rangka WIPO (*World Intellectual Property Organization*), terdiri dari 34 kelas trade mark dan 8 kelas barang-barang *service mark* (merek jasa).

Di samping itu dalam UU Merek Tahun 1961 ada juga menentukan klasifikasi mengenai daftar barang. Klasifikasi berdasarkan UU Merek No. 21 Tahun 1961 tersebut adalah sejalan dengan klasifikasi internasional, tetapi ditambahkan satu kelas khusus untuk menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia yaitu kelas 35 dari 34 kelas barang-barang yang sudah ditetapkan dalam klasifikasi internasional tersebut. Penambahan satu kelas ini disebabkan kelas 35 meliputi barang-barang seperti kecap, touco, petis, kerupuk, emping yang di luar negeri barang-barang jenis itu tidak terdapat.

Dalam rangka *Paris Convention* telah terdapat apa yang dinamakan *Nice Agreement* dari 15 Juni 1957 yang khusus mengenai *International*

Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks. Pada tanggal 1 Januari 1976 Indonesia belum termasuk di dalam negara yang menjadi pihak dalam *Nice Agreement* ini. Klasifikasi internasional ini terdiri dari 34 kelas barang-barang dan 8 untuk *service marks* seperti telah diuraikan di atas. Juga suatu daftar alfabatis daripada barang-barang dengan jasa-jasa yang tercakup dalam klasifikasi ini terdiri dari tidak kurang 20.000 macam. Daftar ini diadmir atau ditambah seperlunya secara berkala oleh suatu panitia ahli yang mewakili negara-negara peserta. *Nice Agreement* ini telah direvisi di Stockholm pada tahun 1967.

Dengan demikian istilah barang yang sejenis, yang dicantumkan dalam perundang-undangan mempunyai maksud untuk memperluas jangkauan suatu merek, bahwa terhadap barang-barang lain yang tidak sama akan tetapi apabila dapat dianggap atau dikualifikasikan sejenis dengan barang-barang lain, maka hak untuk memakai merek barang lain yang tidak sama tersebut tidak diberikan oleh UU.

Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut: suatu barang pulpen bermerek Axiomy, kemudian ada pihak lain yang membuat pulpen juga bermerek Axiomy, maka ini berarti benda/barangnya adalah sama dan sejenis. Kemudian karena merek Axiomy untuk barang pulpen sudah demikian bekennya, timbul keinginan pihak lain untuk membuat pensil, stabilo, tipe ex (pihak produsen hanya memproduksi satu macam barang saja yaitu pulpen Axiomy tersebut) dengan merek Axiomy tadi, maka ini juga tidak diperbolehkan karena termasuk barang yang sejenis, walaupun barangnya tidak sama pas, tetapi masih berkait erat dengan alat tulis menulis.

Di atas dapat dilihat bahwa penulis mengintrodukir istilah sama dan sejenis untuk barang yang memang tidak berbeda atau serupa secara mutlak, misalnya jam dengan jam, sabun dengan sabun, pasta gigi dengan pasta gigi, maka untuk ini semua penulis mengusulkan agar dipakai istilah sama dan sejenis, sedangkan untuk barang pasta gigi dengan sabun, minyak wangi dengan deodorant, minyak rambut dengan *styling foam* ini kesemuanya, walaupun tidak sama persis tetapi dapat dikualifikasikan merupakan

barang-barang yang sejenis, dan ini secara tegas dilarang oleh UU Merek Tahun 1997 untuk dipakai atau didaftarkan mereknya.

Jadi di sini istilah barang-barang yang sejenis adalah guna memperluas pengertian barang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bagaimana pula dengan istilah barang yang tidak sejenis? Tentu saja dalam pengertian barang-barang yang tidak sejenis adalah lebih luas daripada pengertian yang terkandung dalam barang yang sejenis. Kalau barang yang sejenis, adalah ter-kandung pengertian di dalamnya barang-barang lain yang dianggap segolongan atau sekelas dan sebagainya; maka barang yang tidak sejenis terkandung pengertian yang paling luas, yakni meliputi segala macam barang, atau segala golongan barang atau semua barang yang ada dalam perdagangan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, banyak sekali kita lihat para pihak atau golongan tertentu yang memanfaatkan atau mengambil kesempatan demi keuntungan mereka, sengaja memproduksi barang dengan menggunakan merek barang orang lain (yang sudah terkenal, tentu saja), oleh karena mereka mengira perbuatan ini sah-sah saja, karena berdasarkan pengalaman pada masa berlakunya UU Merek 1961, yang dilarang adalah menggunakan merek barang orang lain/pihak/perusahaan lain yang sejenis.

Kejadian ini banyak kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa misalnya merek Dunhill yang sudah terkenal di seluruh dunia itu untuk “sigaret dan filter”, ternyata muncul pihak yang memproduksi jam apakah itu jam tangan (arloji), jam dinding dan sebagainya dengan merek Dunhill. Juga misalnya dapat kita lihat merek “Sony” yang memproduksi barang-barang elektronik seperti *tape recorder*, *video cassette*, *televisi* dan sebagainya, ternyata muncul pihak lain yang memproduksi sepatu, celana dalam (*underpants*), juga dengan merek “Sony”. Tentu saja pihak yang merek dagangnya diserobot begitu saja, walaupun bukan untuk barang yang sama, atau sejenis tetapi berlainan enisnya, karena bukankah si pemilik asli dari merek tertentu itu (Sony, Dunhill dan lain-lain) sudah bersusah payah mempopulerkan

mereknya dan telah mengeluarkan biaya sedemikian besarnya dan disertai dengan keharusan untuk tetap menjaga kualitas produknya.

Yang menjadi persoalan apakah hak mereka ini sudah mendapatkan perlindungan hukum yang sesungguhnya? Perlu diketahui, bahwa berdasarkan UU Merek Tahun 1997, terhadap masalah semacam ini belum diatur atau tidak diatur secara tegas, karena yang dilarang adalah untuk barang yang sejenis, oleh karenanya hakim harus senantiasa menggunakan haknya untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*), di samping mempergunakan sumber hukum yurisprudensi yang telah diuraikan di muka.

C. PENDAPAT PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK ATAS BARANG TIDAK SEJENIS

Pengadilan Jakarta Pusat, melalui keputusannya No. 29/PDT.G.D/1988/PN.JKT.PST, tanggal 12 Oktober 1988 telah mengadili suatu perkara merek.¹

Dalam perkara ini *Nabisco Incorporated (Nabisco Inc.)* suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Bagian New Jersey Amerika Serikat, berkedudukan di East Hanover State of New Jersey 07936 USA, tampil sebagai penggugat melawan Soenarjo Salim, sebagai Tergugat I.

Penggugat, yaitu *Nabisco Inc.* mendalilkan bahwa ia adalah pemilik dan pemakai pertama dari nama niaga dan merek dagang Nabisco serta lukisan segitiga dengan lingkaran elips di dalamnya. Dan merek penggugat sudah terkenal di seluruh dunia termasuk Indonesia, juga telah didaftarkan di Dir. Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman RI, yaitu:

- a. Merek Nabisco pada tanggal 12 Agustus 1960, di bawah nomor 70322.
- b. Merek Nabisco pada tanggal 5 Maret 1979, di bawah nomor 134649.
- c. Merek lukisan segitiga disertai lukisan elips di dalamnya pada tanggal 21 Pebruari 1981 di bawah nomor 153853.

Kesemuanya pendaftaran merek di atas adalah untuk produk berupa biskuits dan *cocktail*, daging, ikan kering, dan sejenisnya yang beredar di

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemudian ternyata pihak tergugat telah memakai secara tanpa izin merek dagang penggugat untuk produk minuman keras sebangsa *whisky*, *brandy*, arak dan wiseng. Tentu saja Penggugat dalam hal ini merasa sangat keberatan, kemudian menggugat Tergugat I dengan alasan bahwa merek Tergugat yang terdaftar di bawah nomor 170327 adalah sama persis dengan nama niaga penggugat, juga merupakan jiplakan dari merek penggugat, sehingga tergugat I dapat dikualifikasikan buruk, yang hanya ingin membonceng pada ketenaran merek dagang penggugat. Demikian besarnya persamaan itu sehingga apabila dipakai secara bersama-sama di pasaran pasti akan memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul barang tergugat I dikira berasal dari penggugat, hal ini jelas tidak menguntungkan penggugat. Selanjutnya untuk memperkuat gugatannya, pihak penggugat merifer pada yuris-prudensi putusan Mahkamah Agung No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 (dalam kasus Yamaha) yang menyatakan bahwa pemakaian merek yang sama dengan niaga orang lain yang sudah terkenal adalah bertentangan dengan makna pasal 10 (1) UU Merek Tahun 1961, terlepas untuk melindungi barang sejenis atau tidak, oleh karena dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai tentang asal-usul barangnya.

Pengadilan Jakarta Pusat lewat putusannya sebagaimana tersebut di atas memenangkan pihak penggugat dengan pertimbangan bahwa maksud dan jiwa diadakannya UU Merek No. 21 Tahun 1961, yaitu untuk melindungi pemakai pertama suatu merek di Indonesia dan khalayak ramai/konsumen dari keaslian suatu barang serta menghindarkan keragu-raguan di kalangan konsumen atas orisinalitas suatu barang. Meskipun antara kedua merek untuk melindungi barang yang tidak sejenis, akan tetapi di Indonesia hasil-hasil kedua merek sengketa sudah dapat dipastikan diperjualbelikan pada toko yang sama, yaitu toko makanan dan minuman (P dan D) sehingga dapat meragukan konsumen; dan penggunaan nama dan merek penggugat oleh tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, walaupun untuk melindungi barang-barang yang tidak sejenis, dapat dipastikan akan mempengaruhi dan menimbulkan

kekeliruan pada khalayak ramai tentang asal-usul barang, hal mana sangat bertentangan dengan makna pasal 10 ayat (1) UU Merek Tahun 1961, apalagi sudah dapat diperkirakan kedua hasil produksi merek sengketa di Indonesia diperjualbelikan pada toko makanan dan minuman (P dan D).

Demikian kita lihat pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara pelanggaran merek atas barang yang tidak sejenis. Disini dapat kita lihat, bahwa sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam perkara di atas adalah penekanannya terhadap perlindungan *Factory mark* atau merek perusahaannya daripada terhadap merek perniagaannya (*trade mark*). Hal ini dapat dipahami dan dimaklumi bersama oleh karena jika dilihat dalam ketentuan UU Merek Tahun 1961, yang kena hanyalah barang yang sejenis, jadi kalau semata-mata berdasarkan ketentuan ini, si pembonceng merek orang lain yang beriktikad buruk tadi tidak dapat lolos secara mulus dari jaringan hukum merek Indonesia. Bukankah “etiket buruk” merek ini telah dapat dibaca dan disimpulkan dari dipakainya merek orang lain yang sudah terkenal, kenapa pula begitu banyak perkataan yang dapat dijadikan merek tidak hendak dipakai oleh mereka ini (para pembonceng merek), kenapa harus menggunakan merek orang lain? Dari pertanyaan ini secara jelas dapat disimpulkan etiket buruk mereka dan sepatutnyalah tidak boleh diberikan perlindungan hukum kepada mereka ini.

Patut kita puji dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di atas, “perlindungan yang diberikan terhadap nama merek perusahaan sesuai dengan maksud UU Merek Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan oleh karena perusahaan yang bersangkutanlah yang mem-produksi sesuatu barang di bawah merek tertentu”. Jadi menurut penulis, pendapat hakim di atas sangat jitu dan dapat dibenarkan (*justifiable*) sesuai dengan semangat UU Merek Indonesia yang hendak menertibkan kasus pelanggaran dengan berbagai tipe untuk mengantisipasi akal-akalan para pihak yang beriktikad buruk.

Satu hal yang patut dicatat bahwa jauh sebelumnya telah pula keluar suatu putusan MARI No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 19 April 1982 yang

dijadikan bahan referensi oleh pihak Penggugat Nabisco Inc untuk memperkuat gugatannya. Dalam putusan perkara No. 2854 K/Sip/1981 tersebut *Yamaha Matsudoki Kabushiki* tampil sebagai penggugat melawan Budiono sebagai Tergugat I. Penggugat yang memproduksi sepeda motor dengan merek Yamaha yang sudah terkenal itu ternyata dipakai mereknya oleh pihak tergugat I untuk barang “bola bulu tangkis”. Disini Mahkamah Agung memenangkan Penggugat Yamaha Matsudoki dengan memberikan dasar pertimbangan yang sangat penting dicatat menurut penulis yaitu bahwa Yamaha adalah etiket merek atas nama *Yamaha Matsudoki Kabushiki Kaisha*, jadi pada pokoknya merupakan juga nama atau nama perniagaan (*handelsnaam*), hal itu berarti Yamaha merupakan juga nama yang dipakai perusahaan tersebut dalam lalu lintas perdagangan; perbedaannya dengan merek perniagaan/dagang (*trade mark*) yang mempunyai tujuan untuk membedakannya dari barang orang lain ialah bahwa nama perniagaan tidak secara langsung bertujuan untuk membedakan barang dari barang orang lain, melainkan bertujuan untuk memberi penjelasan tentang perusahaannya (*beschijuing*). Sehingga terutama peniruan nama per-niagaan orang lain atau pemakaian nama perniagaan lain sudah bertentangan dengan makna UU No. 21 Tahun 1961. Karena itu pemakaian etiket merek Yamaha menimbulkan kesan berasal dari perusahaan dengan nama Yamaha, terlepas dari hal apakah barang-barang yang memakai sifat etiket merek tersebut sejenis atau tidak; demikian pertimbangan yang dibuat Mahkamah Agung.

FOTNOTE

¹Majalah Forum Keadilan No. 29, Edisi April 1991, hlm. 56-59.

BAB 11

Varietas Tanaman

A. VARIETAS TANAMAN SEBAGAI HAKI

Ketika kita menyantap nasi bersama hidangan lainnya di meja makan, tak banyak orang yang bertanya nasi yang disantap itu berasal dari padi jenis apa. Dahulu ketika penulis berumur 10 tahunan, penulis masih sempat menyaksikan tanaman padi di sawah yang batangnya tinggi, bulirnya panjang dan usia panennya sekitar 6 bulan bahkan ada yang tujuh bulan. Padi jenis itu dikenal dengan nama “si jambu”. Kalau ditanak bau harumnya tercium sampai jarak beberapa meter.

Beberapa tahun kemudian padi jenis itu tak pernah terlihat lagi. Sawah-sawah ditanami jenis padi yang rendah. Kalau dahulu petani yang sedang mengetam padi tak terlihat di tengah sawah, karena batang padi jauh lebih tinggi dari si petani, sekarang tidak lagi demikian. Pohon tadi lebih tinggi sedikit dari lutut petani. Usia panennya-pun hanya 3 bulan 10 hari. Jenis padi ini mula-mula dikenal dengan jenis PB 5, kemudian PB 8, belakangan muncul jenis IR 12 dan seterusnya.³⁸¹

³⁸¹ Saat ini telah dikembangkan 3 (tiga) jenis varietas padi yaitu varietas padi hibrida, varietas padi unggul dan varietas padi lokal. Varietas padi hibrida meliputi Intani 1 dan 2, PP1, H1, Bernas Prima, Rokan, SL 8 dan 11 SHS, Segera Anak, SEMBADA B3, B5, B8 DAN B9, Hipa4, Hipa 5 Ceva, Hipa 6 Jete, Hipa 7, Hipa 8, Hipa 9, Hipa 10, Hipa 11, Long Ping (pusaka 1 dan 2), Adirasa-1, Adirasa-64, Hibrindo R-1, Hibrindo R-2, Manis-4 dan 5, MIKI-1,2,3, SL 8 SHS, SL 11 HSS, dll. Varietas padi unggul meliputi Contoh dari varietas ini yang banyak di tanam petani adalah CIHERANG (bisa mencapai 47 % dari total varietas yang ditanam), IR-64, Mekongga, Cimelati, Cibogo, Cisadane, Situ Patenggang, Cigeulis, Ciliwung, Membramo, Sintanur, Jati luhur, Fatmawati, Situbagendit, dll. Sejak tahun 2008, penamaan padi berubah. Untuk padi sawah dinamakan Inpari (Inbrid Padi Irigasi). Misalnya: Inpari 1-10, Inpari 11, Inpari 12 dan Inpari 13, dll. Sedangkan dari pihak BATAN telah mengeluarkan padi varietas : Cilosari, Diahsuci, Bestari, Inpari Sidenuk, Pandan Putri dll. Pada tahun 2010/2011 untuk varietas Inpari, INPARI 13 lah yang banyak banyak ditanam petani. Pemerintah ingin agar INPARI 13 menggeser varietas ciherang yang paling banyak ditanam petani. Untuk tahun 2011 juga, BB Padi telah mengeluarkan varietas terbaru dengan keunggulan yang lebih baik seperti : Inpari 14 Pakuan, Inpari 15 Parahyangan, Inpari 16 Pasundan, Inpari 17, Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, inpari 21, dll. Untuk tahun 2012 : telah dilepas beberapa varietas padi, antara lain: inpari 22-29. Untuk Padi Rawa (Inpara) juga banyak dilepas pemerintah. Contohnya: Inpara 1-8, dll. Demikian pula untuk padi gogo (inpago). Contohnya: Inpago 1-5, dll Varietas padi lokal meliputi Contoh varietas lokal: varietas kebo, dharma ayu, pemuda idaman, (Indramayu), Gropak, Ketan tawon, Gundelan (Malang), Merong (pasuruan), Simenep , Srimulih, Andel Jaran, Ketan Lusi, Ekor Kuda, hingga Gropak (Kulon Progo-Jogja), Angkong, Bengawan, Engseng, Melati, Markoti, Longong, Rejung Kuning, Umbul-umbul, Tunjung, Rijal, Sri Kuning, Untup, Tumpang Karyo, Rangka Madu, Sawah

Bermacam-macam jenis bibit unggul ditemukan. Keunggulannya tidak hanya terbatas pada waktu atau tenggang waktu tanam untuk sampai kepada panen yang lebih singkat, lebih dari itu keunggulannya terlihat pula pada ketahanannya terhadap serangan hama, penyakit, serta kualitas buahnya yang lebih baik, hasil yang lebih banyak untuk ukuran luas tertentu dan lain-lain.

Dahulu di lokasi perkebunan karet milik keluarga penulis tumbuh pohon asam kumbang yang batangnya cukup besar dan rindang. Siapa pun pada masa usia kanak-kanak yang mencium harum buah asam kumbang yang masak akan tertarik untuk memakannya. Apalagi kulitnya yang berwarna coklat dan daging buahnya merah kekuning-kuningan membuat daya tarik siapa saja untuk memakannya. Tapi bau harum dan warna daging yang menarik itu tak menjamin bahwa rasanya akan sama enakannya dengan tampilannya. Ternyata rasanya asam, lebih asam dari mangga muda. Namun mangga yang masak rasanya manis, tapi tak seharum bau buah asam kumbang. Demikian pula warna dagingnya tak semerah/kuning buah asam kumbang. Belakangan muncul buah mangga yang harum dan warna daging buahnya seperti asam kumbang dan rasanya manis.

Waktu penulis memasuki Sekolah Dasar, setiap pagi penulis menelusuri perkebunan kelapa sawit dari rumah menuju tempat sekolah. Pohon kelapa sawit yang penulis saksikan setinggi 2 meter baru mengeluarkan buah. Saat ini kelapa sawit batang rumpunnya sejajar tanah sudah mengeluarkan buah. Sabut luarnya pun lebih tebal, sementara cangkangnya lebih kecil. Jenis kelapa sawit yang disebut terakhir ini dikembangkan dengan sistem kultur jaringan.

Cerita-cerita masa lalu yang penulis alami di atas, mulai dari padi, mangga dan kelapa sawit adalah sebuah perjalanan panjang para ahli pertanian untuk menemukan jenis tanaman baru (varietas) yang lebih unggul, lebih berkualitas dari jenis tanaman yang sama yang sudah ada sebelumnya.

Varietas tanaman tersebut tidak hadir dan lahir begitu saja. Para

peneliti bidang pertanian telah menghabiskan waktunya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di laboratorium untuk menemukan varietas tanaman yang dikehendaki. Waktu, tenaga, dan biaya pun harus dikorbankan.

Semua kita sepakat, bahwa temuan atas varietas tanaman itu adalah hasil olah pikir yang memerlukan kecerdasan intelektual. Oleh karena itu, tepatlah jika hak atas temuan itu dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual.

Sehubungan dengan uraian ini dapat diacu dua buah tulisan. Yang *pertama* tulisan Zainuddin Harahap yang terbit dalam majalah Indonesia Magazine 5 dan menceritakan usaha mencari varietas-varietas padi baru yang dapat diterima petani dan konsumen Indonesia sekaligus meningkatkan penghasilan beras di Indonesia.

Tulisan yang *kedua* oleh pelapor Ishamzah dan terbit dalam majalah Ekonomi. Tulisan tersebut menceritakan upaya pengembangan perorangan. Dalam hal ini varietas yang dicari adalah untuk tanaman kacang kedele.

Jika ditelusuri naskah tulisan dapat dilihat langsung contoh-contoh usaha pengembangan varietas tanaman baru yang dikerjakan di Indonesia. Juga tulisan-tulisan itu memberi dasar pemakaian istilah-istilah teknis yang dapat dirujuk guna pemahaman lebih rinci tentang varietas tanaman.

Dalam tulisan yang pertama tentang varietas padi diceritakan sejak tahun 1940 hingga tahun 1971 sudah ada beberapa varietas-varietas padi yang ditemukan melalui teknologi rekayasa (metode baku) untuk menemukan varietas baru tanaman, antara lain Bengawan, Syntah, Si gadis, Remaja, Jelita, PB 5, PB 8, Pelita I/1 dan Pelita1/2. Pada kedua varietas padi terdaftar sifat keistimewaannya, yaitu Pelita I/1 dan Pelita I/2. Misalnya, tinggi tanaman, dan reaksi photo period. Juga terdapat dalam tulisan ini istilah galu. Dalam bahasa Inggrisnya strains. Selalu dalam usaha persilangan atau perkawinan didapati istilah ini. Penggunaan istilah sifat keistimewaan dibenarkan dalam tulisan kedua.¹

Perkembangan HKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas

tanaman baru dimulai dari UU Paten 1989, yang tidak mengizinkan perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman. Pada tahun 1997, UU tersebut diamandemen yang mencabut atau menghapus hak tersebut. Artinya, dalam UU Paten 1997, makanan, minuman dan varietas baru tanaman dapat memperoleh perlindungan paten. Dasar perubahan tersebut pada prinsipnya merupakan implikasi dari ratifikasi TRIPs. Walaupun dalam UU tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun di dalam UU tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh “keperluan” mengenai varietas tanaman baru.

Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU Paten 14/2001) telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan tanaman (Pasal 7(c), (d)), yang menyatakan, bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Di samping peraturan yang berkaitan dengan HAKI, terdapat peraturan yang paling relevan dengan bidang pertanian, yakni UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55, yang menyatakan:

- Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori ilmiah di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggulan, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.

Akan tetapi hal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemulia tanaman hanya memberikan penghargaan (*reward*), seperti halnya keuntungan/manfaat apa yang akan diperoleh pemulia tanaman, apabila varietas tanaman barunya diperbanyak atau dijual; apakah ada saksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan/izin dari si penulis tanaman; apakah kriteria pelanggaran dan sebagainya. ²

B. SEJARAH PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Sebagai bagian dari HAKI, varietas tanaman relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immateril yang diberikan kepada pemulia (adalah subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, pene-muan atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman) oleh negara. Di Amerika meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru dilindungi pada tahun 1930, bersamaan dengan terbitnya *The United State Patent Act* 1930, meskipun di Eropa Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16.

Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Perse-tujuan internasional itu termuat dalam *International Convention for the Protection of Varieties of New Varieties of Plants*, yang dikenal dengan UPOV. UPOV merupakan akronim dari *Union Internationale pour la protection des obtentions vegetale*.³

Di Indonesia perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konser-vasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kemudian tahun 1992, terbit lagi UU No. 2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusul dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Kesemua peraturan perundang-undangan itu hanya mengatur secara parsial (dan tersirat) tentang perlindungan varietas tanaman.

Baru kemudian pada tahun 2000, melalui UU No. 29 Tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah agak lebih rinci yang mengatur tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

C. VARIETAS TANAMAN DALAM UNDANG-UNDANG INDONESIA

Latar belakang lahirnya UU Varietas Tanaman di Indonesia, tidak terlepas dari tuntutan dan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikut-sertaannya sebagai negara penanda tangan kesepakatan GATT/WTO 1994, yang salah satu dari

rangkaian persetujuan itu memuat tentang kesepakatan TRIPs. Persetujuan itu mengisyaratkan setelah ratifikasi, Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan bidang HAKI-nya dengan persetujuan TRIPs, yang salah satu di dalamnya termasuk perlindungan Varietas Baru Tanaman.

Lebih dari itu, Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul. Sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.

Guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.

Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Varietas tanaman, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama

oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Unsur pembeda menjadi sangat penting untuk perlindungan ini yang dianggap sebagai sesuatu yang unik yang telah ditemukan oleh pemulia tanaman melalui prosedur penelitian pengujian dan lain sebagainya.

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Hasil produk dari varietas yang ditemukan itu mempunyai sifat keseragaman. Artinya, mulai dari tenggang usia tanam menjelang panen yang sama, rasa, bau, bentuk, warna dan sifat-sifat lain yang melekat pada varietas itu.

Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus stabil untuk siklus penanam.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada

setiap akhir siklus tersebut.

D. RUANG LINGKUP PEMBERIAN HAK ATAS PVT

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:

- a. nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
- d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun jangka waktu PVT, meliputi:

- a. 20 tahun untuk tanaman semusim;
- b. 25 tahun untuk tanaman tahunan;

Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia

Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan tersebut berlaku juga untuk:

- a. varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang di-
lindungi;
- c. varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT.

Penggunaan varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya.
- b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
- c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

Varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh pemerintah.

Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas sebagaimana varietas asal untuk varietas turunan esensial serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Ketentuan penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas lokal serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.

Imbalan tersebut dapat dibayarkan:

- a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. berdasarkan persentase;
- c. dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hasil atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas sama sekali tidak menghapus hak pemulia

untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

Pemegang hak PVT berkewajiban:

- a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;
- b. membayar biaya tahunan PVT;
- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia.

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia.

Pengecualian di atas, hanya dapat disetujui Kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:

- a. penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

E. PERMOHONAN HAK PVT

Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Surat permohonan hak PVT harus memuat:

- a. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan; nama dan alamat lengkap pemohon; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; nama varietas;
- b. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat penting lainnya;
- c. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh:

- a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak;
- b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.

Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaannya kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.

Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:

- a. pemulia;
- b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
- c. ahli waris atau
- d. konsultan PVT.

Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Konsultan PVT tersebut harus:

- a. terdaftar di Kantor PVT;
- b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Selain persyaratan permohonan hak PVT, permohonan hak PVT

dengan menggunakan hak prioritas harus pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia.
- b. Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan.
- c. Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri.
- d. Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Permohonan hak PVT dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT oleh Kantor PVT dan setelah diselesaikannya pem-
bayaran biaya-biaya tersebut.

Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT adalah tanggal pada saat Kantor PVT menerima surat permohonan hak PVT yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap.

Tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT dicatat dalam Daftar Umum PVT oleh Kantor PVT.

Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat tersebut, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak PVT.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan, maka tanggal penerimaan permohonan hak PVT adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor PVT.

Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa permohonan hak PVT dianggap

ditarik kembali.

Apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan lebih dari satu pemohon hak PVT, hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima.

Permohonan hak PVT yang diajukan pada saat yang sama, maka Kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tertentu untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.

Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara permohonan hak PVT atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor PVT, maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan Kantor PVT memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada permohonan hak PVT tersebut.

Apabila varietas tersebut menyangkut varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerima adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri.

Permohonan hak PVT dapat diubah sebelum dan selama masa pemeriksaan. Perubahan itu dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohon hak PVT. Perubahan permohonan dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan permohonan semula.

Surat permohonan hak PVT dapat ditarik kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kantor PVT. Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Selama masih terkait dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari kantor PVT, pegawai kantor PVT atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor PVT, dilarang mengajukan permohonan hak PVT, memperoleh hak PVT atau dengan cara apapun memperoleh hak atau

memegang hak yang berkaitan dengan PVT, kecuali bila pemilikan hak PVT itu diperoleh karena warisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan Varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkan-kannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

F. PENGUMUMAN PERMOHONAN HAK

Pengumuman atas permohonan hak ini sangat penting dari sudut juridis. Pengumuman merupakan syarat bagi lahirnya hak kebendaan sebagai penerapan asas publisitas.

Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan serta tidak ditarik kembali.

Pengumuman tersebut dilakukan selambat-lambatnya;

- a. enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT;
- b. 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas.

Pengumuman dimaksud berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan;

- a. menggunakan fasilitas penggunaan yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat;
- b. menempatkan dalam Berita Resmi PVT.

Tanggal mulai diumumkannya permohonan hak PVT dicatat oleh Kantor PVT dalam Daftar Umum PVT.

Pengumuman tersebut dilakukan dengan mencatumkan:

- a. nama dan alamat lengkap permohonan hak PVT atau pemegang kuasa;
- b. nama dan alamat lengkap pemulia;
- c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hak permohonan hak PVT dengan hak prioritas;
- d. nama varietas;
- e. deskripsi varietas;

f. deskripsi yang memuat informasi untuk varietas transgenik.

Kantor PVT menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen permohonan hak PVT yang diumumkan.

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan, Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT.

Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada kantor PVT.

Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan dan sanggahan serta penjelasan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT.

G. PERMOHONAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Sebagaimana diketahui hak atas PVT itu diberikan oleh negara atas dasar permohonan. Pemohon dalam hal ini bersikap aktif, sebaliknya negara (pemerintah) bersifat pasif. Karena itulah untuk pemeriksaan substantif harus diajukan permohonannya.

Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut.

Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta

bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemeriksa PVT dan pejabat wajib menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya.

Atas hasil laporan pemeriksaan PVT, apabila varietas yang dimohonkan hak PVT ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon hak PVT.

Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal-hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan kelengkapan yang dinilai penting berikut jangka waktu untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Apabila setelah pemberitahuan, pemohon hak PVT tidak memberikan penjelasan atau tidak memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang telah diajukan, Kantor PVT berhak menolak permohonan hak PVT tersebut.

Kantor PVT harus memutuskan untuk memberikan atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif.

Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan, Kantor PVT harus memberitahukan kepada pemohon hak PVT dengan disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut.

Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas varietas yang dimohonkan hak PVT yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menyimpulkan bahwa varietas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, Kantor PVT memberitahukan secara resmi persetujuan pemberian hak PVT untuk varietas yang bersangkutan kepada pemohon hak PVT. Hak PVT tersebut diberikan dalam bentuk Sertifikat hak PVT. Hak PVT yang telah diberikan, dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Kantor PVT dapat memberikan salinan dokumen PVT kepada anggota masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya.

Apabila permohonan hak PVT dan/atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka Kantor PVT menolak permohonan hak PVT tersebut dan memberitahukan penolakan secara tertulis kepada pemohon hak PVT.

Surat penolakan permohonan hak PVT harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan serta dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Pemberian hak PVT atau penolakan permohonan hak PVT diumumkan oleh Kantor PVT dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman permohonan hak PVT.

H. PERMOHONAN BANDING

Banding adalah merupakan upaya hukum setiap orang untuk mencari keadilan. Dalam perolehan hak PVT inipun, UU membuka peluang untuk pengajuan permohonan banding atas penolakan permohonan hak PVT.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan hak PVT yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon hak PVT atau kuasa hukumnya kepada Komisi Banding PVT disertai uraian secara lengkap keberatan terhadap penolakan permohonan hak PVT berikut alasannya selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan permohonan hak PVT dengan tembusan kepada Kantor PVT.

Alasan banding harus tidak merupakan alasan atau penyempurnaan permohonan hak PVT yang ditolak. Komisi Banding PVT merupakan badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada di departemen.

Anggota Komisi Banding PVT berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya tiga orang, terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan pemeriksa PVT senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan hak PVT yang bersangkutan.

Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri.

Apabila jangka waktu permohonan banding telah lewat tanpa adanya permohonan banding, maka penolakan permohonan hak PVT dianggap diterima oleh pemohon hak PVT dan keputusan penolakan tersebut dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Permohonan banding mulai diperiksa oleh Komisi Banding PVT selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding PVT. Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final. Dalam hal Komisi Banding PVT menyetujui permohonan banding, Kantor PVT wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding dan mencabut penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan. Apabila Komisi Banding PVT menolak permohonan banding, Kantor PVT segera memberitahukan penolakan tersebut.

I. PENGALIHAN HAK PVT

Sebagai hak kebendaan, hak atas PVT-pun dapat beralih atau dialihkan kepada subyek hukum lain.

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan hak PVT butir a, b dan c harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu.

Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.

Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT sebelum diatur secara tegas, dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada tentang pewarisan, perjanjian dan lain-lain, yang terdapat dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata.

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT yang

bersangkutan serta hak memperoleh imbalan. Inilah yang disebut dengan *moral rights* (hak moral).

Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi meliputi satu atau beberapa kegiatan, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh menteri.

Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang atau badan hukum, setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT, dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.

Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa:

- a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia.
- b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka.

Selain kebenaran alasan, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. pemohon dapat mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha

mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.

- b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Lisensi wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat, Pengadilan Negeri memperoleh keyakinan bahwa belum cukup jangka waktu bagi pemegang hak PVT untuk menggunakannya secara komersial di Indonesia, Pengadilan Negeri dapat menetapkan penundaan untuk sementara waktu proses persidangan tersebut atau menolaknya.

Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT.

Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri

Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis.

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. alasan pemberian lisensi wajib;
- b. bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
- c. jangka waktu lisensi wajib;
- d. besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang lisensi wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
- e. syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- f. lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri;

- g. lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

Pemegang lisensi wajib berkewajiban mencatatkan lisensi wajib yang diterimanya pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

Lisensi wajib yang telah dicatatkan, secepatnya diumumkan oleh Kantor PVT dalam Berita Resmi PVT.

Lisensi wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar royalti.

Pelaksanaan lisensi wajib dianggap sebagai pelaksana hak PVT.

Atas permohonan pemegang hak PVT Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang lisensi wajib dapat membatalkan lisensi wajib yang semula diberikan-nya apabila:

- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;
- b. penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya.
- c. penerima lisensi wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya, termasuk kewajiban membayar royalti.

Pemeriksaan atas permohonan pembatalan lisensi wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT.

Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan lisensi wajib, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal putusan, Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Kantor PVT wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman kepada pemegang hak PVT, pemegang lisensi wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan selambat-lambatnya 14 hari sejak Kantor PVT menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Lisensi wajib berakhir karena:

- a. selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya;

- b. dibatalkan atau dalam hal pemegang lisensi wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Kantor PVT mencatat lisensi wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam Berita Resmi PVT, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Batal atau berakhirnya lisensi wajib berakibat pulihnya pemegang hak PVT atas hak PVT yang bersangkutan.

Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan hak PVT yang bersangkutan atau karena pewarisan.

Lisensi wajib yang beralih tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

J. BERAKHIRNYA HAK PVT

Sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara, maka hak atas PVT, juga dibatasi jangka waktunya. Tidak hanya itu, berakhirnya hak atas PVT juga dapat terjadi karena pembatalan atau pencabutan hak.

Hak PVT berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu
- b. pembatalan
- c. pencabutan.

Hak PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas. Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pembatalan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata:

- a. syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- b. Syarat-syarat keseragaman dan/atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT;
- c. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.

Hak PVT tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar alasan-alasan yang ditetapkan di atas.

Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri.

Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Pencabutan hak PVT dilakukan oleh Kantor PVT. Hak PVT dicabut berda-sarkan alasan:

- a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- b. Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- c. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
- d. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah menda-patkan hak PVT; atau
- e. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Dalam hal hak PVT dicabut, apabila pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun lisensi wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT, pemegang hak PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan memperhitungkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun lisensi wajib.

K. ADMINISTRASI PENGELOLAAN HAK PVT

Sampai saat ini pengelolaan administratif hak PVT, masih ditangani oleh Ditjen HAKI di bawah naungan Departemen Kehakiman RI.

Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib

membayar biaya tahunan. Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan, petikan Daftar Umum PVT, salinan surat PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya. Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Untuk pengelolaan PVT dibentuk Kantor PVT. Pengelolaan PVT dilakukan dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor PVT menyelenggarakan administrasi, dokumentasi, pemeriksaan dan pelayanan informasi PVT.

Dalam melaksanakan pengelolaan PVT, kantor PVT bertanggung jawab kepada menteri. Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT.

L. GUGATAN PERDATA

Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri.⁴ Hak menuntut tersebut berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat hak PVT. Salinan putusan atas tuntutan tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan. Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT. Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya

dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, untuk menghentikan sementara kegiatan dimaksud.

Hakim dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beriktikad baik.

Hak untuk mengajukan tuntutan tersebut tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

M. TUNTUTAN PIDANA

Barangsiapa dengan sengaja melakukan kegiatan yaitu:

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. Mengiklankan;
- d. Menawarkan;
- e. Menjual atau memperdagangkan;
- f. Mengekspor;
- g. Mengimpor;
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud Dallas butir a s/d g.

Yang dilarang berdasarkan butir-butir tersebut di atas, tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 .

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkannya di Kantor PVT, menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak PVT, seluruh pegawai di lingkungan Kantor PVT berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan

tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan yaitu:

- a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
- b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
- c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.

Untuk digunakan dengan tujuan komersial, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas adalah tindak pidana kejahatan.

Tentang penyidik atas tindak pidana tersebut ditentukan bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen

- lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

N. KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PVT

Pada tingkat internasional terdapat 2 kesepakatan yang terkait langsung dengan perlindungan varietas tanaman, yakni:

- *International Convention for the Protection of Varieties of Plants (UPOV)*
- *Agreement on TRIPs*

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keragaman Hayati (*Convention Biological Diversity/CBD*), yang sudah disahkan sebagai UU No. 5 Tahun 1994, juga merupakan konvensi yang relevan, walaupun secara prinsip sebenarnya berkaitan langsung dengan *environmental treaty*.

Dibandingkan dengan jenis HKI yang lain, kesepakatan internasional dalam hal varietas tanaman baru relatif baru. Konvensi UPOV pertama dihasilkan pada tahun 1961, sementara itu konvensi Paris untuk perlindungan *Industrial Property* telah dihasilkan pada tahun 1883 dan Konvensi Berne untuk perlindungan *Literary and Artistic Works* pada tahun 1886. Walaupun konvensi UPOV merupakan konvensi khusus di bidang pemuliaan tanaman, namun sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya atau belum menjadi anggota dari organisasi tersebut.

Seperti diketahui TRIPs merupakan kesepakatan negara-negara anggota *World Trade Organisation* (WTO) dan Indonesia telah meratifikasikannya pada tahun 1994, sebagai

implikasinya, Indonesia harus memenuhi persyaratan minimal yang tertuang dalam TRIPs, termasuk dalam hal perlindungan tanaman (*Article 27(3)(b)*):

Plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than biological and microbiological processes. However, members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Selanjutnya pasal-pasal 1; 16 (5) dan 8(j) dalam CBD sangat relevan dengan perlindungan varietas tanaman atau hak-hak pemulia tanaman.

Salah satu persyaratan penting Persetujuan TRIPs adalah adanya keharusan di negara anggota melindungi penemuan berupa varietas tanaman baru. Perlindungan yang dimaksud dapat diatur dalam undang-undang paten atau dalam peraturan tersendiri atau kedua-duanya.

Sebagai contoh, di Indonesia dampak dari perubahan pada Pasal 7 UU Paten No. 13 (1997) ialah varietas tanaman baru sekarang bisa dimintakan paten. Dengan demikian asal bisa dibuktikan bahwa suatu varietas tanaman baru memiliki sifat kebaruan, memiliki langkah inventif dan berguna bagi salah satu cabang industri, maka varietas tanaman baru tadi dapat diberikan perlindungan di bawah UU Paten.

Beberapa negara meletakkan perlindungan varietas tanaman baru di bawah undang-undangnya tersendiri. Negara-negara ini tergabung dalam Perserikatan Internasional. Sehubungan dengan perlindungan varietas tanaman baru atau UPOV (*International Union for the Protection of New Varieties of Plants*). Hingga saat ini ada 37 negara dalam UPOV. Australia adalah salah satu negara anggota UPOV. Di sana varietas tanaman baru dilindungi selain di bawah paten, oleh undang-undang *Plant Breeders Rights Act* (1994) atau Undang-Undang Hak Pengembang Varietas Tanaman; seterusnya disingkat UU-PBR.

Pada bulan Juli 2000 ada di DPR Rancangan Undang-Undang Paten Indonesia yang sekali lagi akan memasukkan varietas tanaman

baru sebagai keke-cualian dalam Pasal 7; artinya tidak diberi paten. Tetapi pada waktu yang bersamaan belum ada undang-undang dari Departemen Pertanian yang akan melindungi varietas tanaman baru. Oleh karena itu, seterusnya uraian ini akan menoleh pada pengalaman UU-PBR di Australia.

Sebagaimana halnya dengan paten, UU-PBR memberikan hak khusus kepada pengembang varietas tanaman baru. Di bawah UU-PBR varietas tanaman baru yang ingin dilindungi harus menunjukkan:

- Sifat istimewa, atau keistimewaan dan keistimewaan ini harus.
- Merata dan
- Utuh.

Persyaratan ini dapat dimengerti dengan melihat adanya varietas tanaman baru yang hendak dilindungi menunjukkan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat varietas terdahulu.

Dalam contoh varietas-varietas padi kita, varietas Pelita I/1 dan Pelita I/2 bersifat istimewa karena bisa sekaligus memiliki sifat-sifat terbaik dari varietas-varietas sebelumnya. Tepatnya Pelita I/1 dan Pelita I/2 rasanya sama enak dengan varietas Syntha; daya potensi hasilnya sama dengan varietas PB 5/PB 8 yang 50 sampai 100% lebih tinggi dari varietas Syntha; bisa dipanen setelah 132 hari ini berarti tiga kali panen setahun; dan responsif pada pemupukan.

Sifat keistimewaan varietas tanaman yang baru mesti didapati pada setiap pohon atau tanaman yang dikembangkan dari varietas yang baru ini.

Dalam pelaksanaan UU-PBR ketentuan merata dianggap terpenuhi apabila jumlah tanaman yang dikembangkan yang gagal menyandang sifat istimewa tadi, tidak melebihi jumlah yang ditolerir.

Sebagai patokan jumlah yang ditolerir dirumuskan dengan membandingkan berapa yang gagal dari sejumlah pohon atau tanaman yang dinilai.

Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah sifat istimewa varietas tanaman yang baru ini harus mampu diwarisi turun temurun. Hal ini dapat dijelaskan lagi dengan menunjuk contoh para petani yang berminat

untuk mengembangkan Varietas Pelita I/1 dan Pelita I/2. Mula-mula dapat memperoleh benih, misalnya dari Direktorat Produksi Departemen Pertanian. Setelah panen, dia membuat benih baru sendiri. Nah, benih baru ini harus membawa atau mewarisi semua sifat-sifat keistimewaan Varietas Pelita I/1 dan Pelita I/2 tadi. Dan seterusnya untuk generasi-generasi tanaman berikutnya.

Dalam pelaksanaan UU-PBR ada juga tahap pemeriksaan. Pemeriksaan terdiri dari:

- Menilai semua keterangan tertulis yang ada, termasuk data-data penelitian tanaman. Pemeriksa bisa juga mengadakan penelitian tanaman lebih lanjut untuk lebih meyakinkan dipenuhinya ketiga syarat yang harus ditunjukkan varietas tanaman baru.
- Pemeriksaan di lapangan untuk mengetahui metodologi yang digunakan sehingga data-data yang diberikan bisa lebih dipercayai.
- Pengumuman mengenai varietas tanaman yang baru dengan diterbitkannya dalam Berita Resmi uraian serta foto dari sebuah contoh varietas tanaman yang bersangkutan. Pengumuman ini diadakan sehingga barang siapa yang hendak mengajukan komentar atau keberatan, berkesempatan selama 6 bulan.
- Apabila semua persyaratan dipenuhi maka diberikan sertifikat sebagai tanda varietas tanaman yang baru telah mendapat perlindungan di bawah UU-PBR.

Hak khusus yang diperoleh oleh pengembang varietas tanaman baru melalui perlindungan UU-PBR adalah:

- Hak untuk memproduksi atau mengembangbiakkan tanaman dari galur- galur varietasnya.
- Menyediakan benih dari galur-galur varietas untuk dikembangbiakkan, proses yang terlibat seperti mencangkok dan pembersihan.
- Menjual tanaman.
- Mengimpor dan mengeksport tanaman.

Hak-hak khusus yang diperoleh di atas berlaku pada umumnya selama 20 tahun untuk kebanyakan varietas tanaman, tetapi bisa 25 tahun untuk varietas tanaman pohon-pohon anggur. Bahwa pohon anggur diberi perlindungan yang panjang ialah karena jenis tanaman ini

membutuhkan waktu pertumbuhan yang lebih lama sebelum dapat dipanen hasilnya; kira-kira 7 sampai 8 tahun.

Berlainan dengan undang-undang paten, dalam UU-PBR penjualan varietas tanaman sebelum permohonan perlindungan diajukan dibolehkan dan tidak menghilangkan unsur kebaharuan dari varietas tanaman yang baru yang hendak dilindungi. Pengembang dibolehkan, sebelum mengajukan permohonan perlindungan:

- Menjual varietasnya di Australia sampai 12 bulan sebelumnya.
- Menjual di luar negeri sampai 4 tahun atau 6 tahun untuk varietas tanaman anggur.

Monopoli yang diberikan pada pengembang varietas tanaman baru merupakan satu lagi contoh bahwa hak atas varietas tanaman adalah merupakan hak atas kekayaan intelektual.

UU-PBR, misalnya juga merupakan titik temu antara kepentingan pengembang tanaman dan kepentingan pengguna atau konsumen. Perlindungan yang diberi sekali lagi merupakan insentif atau perangsang untuk mereka yang ingin menanamkan modal atau investasi. Tujuannya menggalakkan kegiatan dalam riset dan industri tanam-tanaman.

Praktik perkawinan-seleksi tanaman sudah lama dikerjakan manusia dan amatlah mudah untuk sekedar memperbanyak tanaman apabila varietas yang baru sudah ditemukan. Karena itu pengembang varietas tanaman baru harus dilindungi kalau masyarakat membutuhkan dia untuk terus giat menemukan varietas-varietas baru lainnya. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam bisnis pengembangan varietas tanaman tentunya ingin investasinya dilindungi, kalau tidak tentu mereka akan menghentikan kegiatan riset.

Pokok pertimbangan lain berhubungan dengan jumlah penduduk dunia, dan penggunaan lahan dalam pertanian dan penyediaan pangan secara efisien mungkin.

Satu-satunya cara meningkatkan efisiensi penggunaan lahan ialah untuk menggunakan tanaman-tanaman baru yang hasilnya berlipat ganda lebihnya per unit lahan kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman sebelumnya. Di sinilah dibutuhkan kegiatan mengembangkan varietas-varietas tanaman yang baru,

menciptakan varietas-varietas baru yang mempunyai hasil yang lebih baik.

Dalam contoh varietas kedele orba salah satu sifat keistimewaan ialah setiap barang menghasilkan rata-rata 60 sampai dengan 120 potong diban- dingkan dengan varietas lama yang menghasilkan hanya 40 sampai dengan 40 potong setiap batangnya. Ini berarti untuk setiap hektar tanaman hasil panen kedelanya naik tinggi sekali. Jadi tanah yang sama menghasilkan hampir dua kali lipat banyaknya. Ini yang namanya penggunaan lahan seefisien mungkin. Begitu juga penelitian potensil hasil varietas-varietas Pelita I/1 dan Pelita I/2 menunjukkan rata-rata produksi gabah kering per kilonya se hektar mengalami kenaikan yang tinggi sekali kalau dibandingkan dengan varietas-varietas lama.

Kita telah melihat beberapa permasalahan teknologi-teknologi baru yang harus dihadapi oleh HAKI tradisional. Bidang-bidang hukum ini mungkin akan menjadi penting bagi Indonesia karena berkembangnya produksi dan industri teknologi canggih serta berkembangnya kelas menengah yang menyebabkan berkembangnya permintaan atas barang-barang impor berteknologi canggih, khususnya komputer. Permasalahan dalam teknologi tanaman adalah salah satu yang akan menjadi faktor kunci untuk kesejahteraan global di kemudian hari mengingat jumlah penduduk yang terus meningkat.⁵

FOTNOTE

¹Indonesia Australia, Proyek Pelatihan Khusus Bagian II, *Intellectual Property Rights Hak-hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, 2001.

²Damardjati S.D dan W.H. Adil, *Development of Plant Variety Protection in Indonesia*, National Seminar on the Protection of Plant Variety, Ministry of Agriculture, Jakarta. 2000.

³Dr. Ir. Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, Disampaikan pada Training of The Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.

⁴Dalam UU PVT Indonesia, masih menunjuk Pengadilan Negeri, belum secara tegas menunjuk Pengadilan Niaga.

⁵Indonesia Australia, Proyek Pelatihan Khusus Bagian II, *Intellectual Property Rights Hak-hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, 2001.

BAB 12

Rahasia Dagang

A. URAIAN UMUM

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui.

Jika dilihat melalui perspektif hukum benda (subsistem hukum perdata), rahasia dagang tidak dapat dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual, sebab tidak ada unsur hak kebendaan yang dapat diberikan perlindungan.

Tidak dapat diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pemberian hak atas rahasia dagang, semuanya serba dirahasiakan. Memanglah hak kebendaan tidak berwujud itu ada tersembunyi dalam perlindungan atas rahasia dagang tersebut, akan tetapi tak pernah diketahui publik, apa wujud yang dirahasiakan itu. Jika ditelusuri wujud yang dirahasiakan itu sebetulnya dapat dilindungi dalam bentuk paten, atau dalam bentuk hak cipta, akan tetapi jika hak tersebut dilindungi berdasarkan perlindungan hak cipta atau paten, maka ia akan menjadi tidak rahasia lagi. Konsekuensinya hak tersebut akan dapat ditiru oleh orang lain, atau setelah hak tersebut berakhir ia akan menjadi publik domain, maka hak tersebut menjadi bebas dimiliki oleh siapa pun.

Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi atau informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai rahasia dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, informasi dianggap sebagai hak kekayaan (*property rights*) dan

pelanggarannya diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yang disebut sebagai *the action for breach of confidence*. Sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, pelanggaran semacam itu hanya dianggap sebagai perbuatan *onrechtmatigedaad*, perbuatan melawan hukum biasa.¹

Batasan pengertian rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Jika dicermati unsur-unsur yang termaktub dalam definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:

1. Merupakan informasi yang tidak diketahui umum.
2. Informasi itu meliputi bidang teknologi atau bisnis.
3. Mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha.
4. Dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia yang berisikan informasi bidang teknologi atau yang ada kaitannya dengan dunia bisnis.

Informasi teknologi, sudah barang tentu untuk memperolehnya melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual, biaya dan mungkin menghabiskan waktu yang panjang. Oleh karena informasi itu berguna bagi dunia bisnis, maka ia pastilah mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahasiaannya perlu dijaga oleh pemiliknya.

Produk minuman “coca cola” adalah salah satu contoh klasik tentang rahasia dagang. Informasi dan teknologi pembuatan minuman tersebut konon kabarnya hanya diketahui oleh tiga orang saja di dunia.²

Mengapa harus dirahasiakan? Apa dasar pemikiran sehingga informasi tersebut harus dirahasiakan?.

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan itu, adalah karena informasi tersebut diperoleh oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya, sama seperti perlindungan HAKI lainnya, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya juga informasi itu diperoleh dengan cara yang sangat

sederhana, tetapi bagi-
merupakan hak yang harus dihormati.

manapun juga itu tetap

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia di bawah persetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HAKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu untuk menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dapat bermanfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkannya tanpa izin.

Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi daripada hanya mencuri atau meniru kekayaan pihak lain.

B. PERBEDAAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LAIN

Ada 3 perbedaan pokok antara rahasia dagang dengan bentuk HAKI lain seperti hak cipta, paten, dan merek. Ketiga perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk HAKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HAKI lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki orang lain. Memang, kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara.³ Kalau karya-karya yang dilindungi hak cipta atau sebuah merek tidak digunakan secara umum, maka tidak ada nilai komersialnya. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial kalau kerahasiaannya tidak hilang.
2. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang penting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.

3. Bentuk HAKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rahasia dagang tidak semestinya ditulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri yang dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten atau merek.

Meskipun ada perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HAKI lain, masih ada hubungan tumpang tindih. Hubungan tumpang-tindih ini, sangat jelas dalam hal paten. Kalau sebuah perusahaan mempunyai suatu penemuan, mereka dapat memilih antara menjaga kerahasiaan dari prinsip yang mendasari penemuan tersebut atau mempatenkan penemuan itu. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk menjaga kerahasiaan penemuannya, informasi itu mendapat perlindungan hukum selama kerahasiaannya tidak hilang. Kalau perusahaan tersebut memilih untuk mempatenkan penemuannya, sifat kerahasiaannya telah hilang, tetapi perusahaannya memperoleh perlindungan paten selama jangka waktu terbatas. Setelah masa berlaku paten berakhir, perlindungan untuk penemuan tersebut juga hilang. Bagaimanapun juga, pemegang hak atas paten diberikan jaminan perlindungan selama masa berlaku yang terbatas, perlindungan dari hukum rahasia dagang juga membawa risiko bahwa hak itu akan hilang sejalan dengan hilangnya sifat kerahasiaan informasi itu.

Namun demikian, untuk penemuan yang mudah dibongkar atau dianalisis dan diproduksi ulang, perlindungan paten adalah jenis perlindungan yang lebih aman, meskipun ada jangka waktu perlindungan yang terbatas. Tentu ini tidak menjadi soal, manakala langkah invensi dapat dilakukan secara terus-menerus terhadap paten tersebut sehingga ketika hak itu akan berakhir sudah dapat dimintakan paten baru.

Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis HAKI lain, si pemilik juga boleh

memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.

C. UNSUR POKOK HUKUM RAHASIA DAGANG

Di kebanyakan negara *common law* termasuk Inggris, Kanada dan Australia, hukum atas pelanggaran rahasia dagang muncul sebagai akibat dari keputusan pengadilan dan tidak ditemukan dalam sebuah undang-undang seperti undang-undang di Indonesia saat ini.

Akan tetapi, di kebanyakan negara, unsur-unsur pokok hukum rahasia dagang adalah sama. Ada enam prinsip dasar yang dapat ditemukan, yakni:

1. Untuk memperoleh perlindungan hukum informasi harus bersifat rahasia.
2. Tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi.
3. Harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh tergugat.
4. Penggunaan tanpa izin atas informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
5. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu.
6. Berbagai upaya hukum dapat diterapkan melalui pengadilan.

D. PENERAPAN ASAS HUKUM

Kalau seorang penemu (*inventor*) memilih untuk mengungkapkan informasi atau sebuah konsep sehingga mudah diperoleh masyarakat umum atau pihak lain tentang informasi yang berkaitan dengan temuan (invensi) tersebut dengan menerbitkan suatu artikel atau iklan yang menyebabkan informasi atau konsep tersebut menjadi terbuka, sifat kerahasiaannya dianggap hilang.

Apakah informasi telah diketahui umum tidak ditentukan berdasarkan jumlah orang yang dapat mengaksesnya. Misalnya, banyak pegawai dari perusahaan besar dapat menggunakan daftar pelanggan atau prosedur kerja. Akan tetapi, ini tidak menyebabkan informasi tersebut diketahui

secara umum, sebab perusahaan yang memiliki informasi rahasia tersebut tidak mengizinkan pengungkapan di luar lingkup perusahaan.

Ada perbedaan antara sistem hukum negara lain mengenai apakah penerbitan informasi akan meniadakan sifat kerahasiaannya. Pengadilan Inggris dan Australia telah memutuskan bahwa di mana penerbitan informasi tertuju kepada masyarakat tanpa izin atau kesadaran pemilik dan di mana penerbitan lain dapat menambah kerugian pemilik informasi, sifat kerahasiaannya barangkali tidak dianggap hilang. Mengenai apakah sifat kerahasiaan hilang, semua ini tergantung analisis fakta setiap kasus tertentu.

Pengungkapan informasi yang dipandang perlu untuk diumumkan kepada masyarakat menyebabkan kerahasiaan informasi itu menjadi hilang dan tak dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Misalnya, menurut hukum Australia, perusahaan umum wajib mengungkapkan informasi tertentu agar pelaku pasar dapat diberitahu secara layak mengenai aktivitasnya. Sifat kerahasiaan dari informasi itu dianggap hilang ketika diungkapkan. Akan tetapi, apabila dokumen harus diserahkan ke pengadilan untuk keperluan terbatas, informasi dalam dokumen tersebut tetap dianggap rahasia, karena pengungkapan itu terbatas dan tidak untuk masyarakat umum.

Peranan bukti para ahli barangkali sangat penting untuk menerangkan bahwa informasi atau sebuah ide atau konsep bersifat rahasia. Meskipun ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pemilik informasi menganggapnya rahasia, dapat terjadi bahwa konsep atau informasi telah dikembangkan secara independen oleh orang lain atau justru konsep itu tidak bersifat asli atau rahasia sama sekali. Dalam kasus seperti ini, bukti para ahli barangkali diperlukan untuk membuktikan bahwa informasi atau konsep tersebut bersifat baru atau asli dalam industri tersebut.

Agar pengajuan gugatan terhadap pelanggaran kerahasiaan berhasil, pemilik rahasia dagang harus membuktikan penerima rahasia dagang memiliki kewajiban untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut oleh karena informasi itu diberikan secara rahasia. Keadaan di

mana informasi diperoleh akan menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kalau dianggap layak bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara rahasia.

Ada tiga keadaan yang sering terjadi:

1. Penemu informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak lain wajib menjaga kerahasiaan. Lebih mudah membuktikan informasi diberikan secara rahasia kalau langkah-langkah pencegahan telah diambil. Misalnya, informasi mungkin diberikan dalam sebuah dokumen yang diberi tanda rahasia. Malah, ada perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya. Misalnya, mengenai perjanjian waralaba, praktik kerja dan buku panduan manajemen adalah sebagian dari informasi yang bernilai komersial yang dijual kepada penerima perjanjian waralaba. Dalam hal ini, perjanjian waralaba selalu mengandung syarat-syarat untuk mencegah penerima mengungkapkan jenis informasi tertentu. Ketika seorang pegawai mulai bekerja di tempat di mana dia akan menggunakan informasi rahasia yang dikembangkan majikan, biasanya ada syarat dalam kontrak pekerjaan yang mewajibkan si pegawai untuk tidak mengungkapkan informasi yang diberikan majikan selama dan setelah masa pekerjaan.
2. Penemu informasi memberikan informasi itu kepada pihak lain tanpa menyebut secara terang-terangan bahwa informasi bersifat rahasia. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan penelitian pasar, kemudian memberikan hasil penelitian itu kepada kantor periklanan supaya kantor periklanan itu dapat menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan tersebut. Sebuah perjanjian untuk menjaga kerahasiaannya tidak ditandatangani. Kantor periklanan kemudian menggunakan hasil penelitian itu untuk menciptakan kampanye periklanan untuk perusahaan lain. Sangat mungkin bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi itu karena informasi itu diberikan dalam konteks hubungan komersial, sehingga kantor periklanan seharusnya menyadari bahwa penelitian pasar biasanya

bersifat rahasia. Sifat informasi, pengalaman komersial kedua pihak dan konteks hubungan komersial di mana informasi diberikan cukup untuk membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Barangkali metode yang berdasarkan 'konteks' untuk menentukan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang dimiliki ini, tidak dapat diterapkan di Indonesia (lihat di bagian bawah).

3. Penemu informasi tidak memberikannya kepada pihak lain, tetapi pihak lain memperolehnya tanpa izin pencipta. Dapat disimpulkan bahwa perolehan informasi dengan cara yang tidak wajar, penerima informasi menyadari informasi itu bersifat rahasia, sehingga penerima berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.

Keadaan di mana informasi diberikan kepada penerima dalam bentuk dokumen yang diberi tanda rahasia atau penerima diberitahu secara lisan bahwa informasi bersifat rahasia, merupakan bukti adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.

Apabila tidak ada bukti tertulis atau lisan yang membuktikan informasi diberikan dengan syarat untuk menjaga kerahasiaan, bukti harus memperlihatkan bahwa keadaan di mana informasi tersebut diberikan mengakibatkan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Misalnya, kalau informasi diperoleh pada rapat kerja di mana hanya ada sejumlah kecil eksekutif perusahaan dan pintu ruangan tertutup, lebih mungkin bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, dibandingkan kalau terbukti informasi terungkap di acara makan siang dengan banyak orang eksekutif dari berbagai departemen dalam perusahaan-perusahaan terkait.

Biasanya saksi ahli tidak memainkan peranan dalam membuktikan ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Sementara saksi ahli berhubungan dengan sifat rahasia informasi apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tergantung pada hubungan antara pencipta dan penerima informasi serta keadaan maupun konteks di mana informasi terungkap antara keduanya. Ini tidak merupakan soal yang mudah dibuktikan saksi ahli, tetapi hanya dengan bukti lisan atau tertulis.

E. PENGGUNAAN INFORMASI RAHASIA TANPA IZIN

Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin:

- Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali.
- Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupkan izin yang diberikan.

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya, barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa izin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat memberi kesaksian bahwa isi kimia atau persentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.

F. KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Si penggugat biasanya harus membuktikan bahwa penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia oleh si tergugat telah mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan kerugian atau

prasangka. Biasanya ini berupa kerugian komersial atau keuangan. Bagaimanapun juga, dalam praktik, setelah unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti, kerugian komersial atau finansial seringkali jelas terlihat. Kalau sebuah perusahaan telah melakukan investasi dalam mengembangkan informasi, informasi itu biasanya bernilai komersial oleh karena dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar dibandingkan pesaingannya. Jelas bahwa keuntungan komersial akan hilang ada demikian mengalami kerugian kalau perusahaan lain menyalahgunakan informasi atau mempunyai akses kepadanya.

Oleh karena itu, masalah kerugian jarang dipersoalkan di mana unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti. Pembuktian kerugian biasanya menjadi sebagian dari bukti yang dipertimbangkan pengadilan dalam memutuskan upaya hukum yang cocok diterapkan sebagai ganti rugi untuk penggugat atas penyalahgunaan informasi rahasia. Dalam konteks ini, yang harus diputuskan adalah bukan apakah kerugian dialami, melainkan jumlah kerugian dalam bentuk uang. Masalah ini dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Di seluruh yurisdiksi hukum, ada beberapa keadaan di mana pengungkapan rahasia dagang diperbolehkan. Keadaan di mana pengungkapan informasi adalah untuk kepentingan umum, dan bahwa kepentingan umum dianggap lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi si penggugat dalam rangka tetap menjaga sifat kerahasiaan dari informasi atau konsep. Pengecualian ini biasanya terjadi kalau rahasia dagang telah diterbitkan atau diungkapkan agar masyarakat dapat memeriksa informasi itu daripada ketika informasi digunakan pesaing pasar untuk kepentingan sendiri.

Keadaan lain di mana kepentingan umum dapat memperbolehkan peng-ungkapan informasi rahasia adalah:

- Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan negara;
- Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan pidana;
- Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar undang-undang.

G. LANGKAH-LANGKAH HUKUM UNTUK PELANGGARAN RAHASIA

DAGANG

Di negara *common law* seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan Singapura, ada beberapa langkah-langkah hukum yang penting untuk dicermati, dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang.

1. Putusan Sela Sementara dan Tetap

Seringkali langkah-langkah hukum ini menjadi penting di mana ada pelanggaran kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia dagang yang bernilai komersial. Kalau satu perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing rahasia produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep untuk memperoleh putusan sela, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus.

Dalam keadaan yang bersifat darurat di mana penggugat dapat memper-hatikan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkatkan kecuali penggunaan informasi dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat berhenti menggunakan rahasia dagang sampai keputusan pengadilan terakhir. Putusan sela biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Kalau penggugat memenangkan perkara, lalu putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia di masa yang akan datang.

2. Ganti Rugi

Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti

sebagai berikut:

Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi.

Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Barangkali hal ini memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut.

Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

H. RAHASIA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

1. *Tinjauan Umum*

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi produksi. Metode penge-lolaan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan

informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. waris;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak rahasia dagang disertai dokumen tentang pengalihan hak.

Segalah bentuk pengalihan Hak Rahasia dagang sebagaimana dimaksud dikenakan biaya.

Pengalihan hak rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, sebagai penerapan dari asas publisitas.

2. Lisensi

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

- a. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.

- b. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan bahwa pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi juga diumumkan dalam berita rahasia dagang.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi.

3. Tentang Penyelesaian Sengketa

Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan penggunaan rahasia dagang pihak lain.

Gugatan sebagaimana dimaksud di atas diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain penyelesaian, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan

tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

I. PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.

Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

J. TUNTUTAN PIDANA

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.

Kami sendiri berpandangan bahwa penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk

hak atas rahasia dagang adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus-menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain⁴ akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negara Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan

- berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang rahasia dagang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang rahasia dagang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang rahasia dagang; dan/atau
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyelidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Politik Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

FOTNOTE

¹Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 13.

²Sehingga ketiganya tidak boleh duduk bersama atau bepergian secara bersama-sama ke suatu tempat, sebab dikhawatirkan jika terjadi kecelakaan yang dapat menewaskan ketiganya, tak ada orang yang dapat memproduksi minuman dengan jenis yang sama.

³Misalnya dalam UU Paten Indonesia UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan antara lain metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia tidak dapat diberikan paten. Agar temuan itu mempunyai nilai komersial, maka si penemu dapat melindungi haknya dalam bentuk rahasia dagang.

⁴Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

BAB 13

Desain Industri

A. URAIAN UMUM

Desain industri adalah bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten.

Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.¹

Definisi normatif desain industri dirumuskan sebagai berikut:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.

2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
4. Kesemua itu (butir 1, 2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasil-
kan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Unsur yang terdapat pada karakteristik 1, 2 dan 3 lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada butir 4 merupakan unsur yang harus ada dalam paten.

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.

Karena itulah hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara.

Namun demikian, sekalipun ia merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak.

Mengapa pengalihan hak tak dapat dilakukan, karena makna pengalihan itu mengakibatkan pula beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu adalah hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.

Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian hak kekayaan intelektual.

Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan melihat desain industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa

(budaya).

Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di negara Jepang dan Amerika Serikat dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai bisnis.

Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan tentang itu di berbagai-bagai negara.

Perspektif hak cipta misalnya, desain industri dilihat sebagai suatu hasil di mana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Sedangkan perspektif paten, desain industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Hampir dapat dipastikan, perlindungan terhadap desain industri adalah merupakan gabungan dari perlindungan terhadap hak cipta dan paten, namun antara hak cipta, paten dan desain industri tetap memiliki perbedaan. Pada hak cipta terdapat nilai estetik, efek ratio dan rasa serta efek kegunaan, sedangkan pada paten, khususnya paten sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi dan industri serta mengutamakan ratio dan efek kegunaan. Pada desain industri penekanannya pada materi yang melahir- hirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut juga berbeda. Undang-undang hak cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar dan dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.

Berbeda dengan tujuan perlindungan hukum hak cipta, undang-undang paten (sederhana) bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu peralatan

dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaan peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan industri.

Sedangkan tujuan undang-undang desain industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Sama dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya perlindungan terhadap desain industri selain dilindungi berdasarkan undang-undang dalam negeri masing-masing, secara internasional perlindungan atas desain industri termaktub dalam:

1. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883.
2. The Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925.
3. The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs of 1968.
4. TRIPs Agreement under the World Trade Organization Agreement.
5. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886.
6. The Universal Copyright Convention of 1952.

Khusus mengenai London Act 1934 dan Haque Act 1960, tidak semua negara tunduk pada kedua konvensi tersebut. Indonesia misalnya hanya tunduk pada konvensi London Act, 1934 bersama-sama dengan Spanyol, Tunisia, Mesir, dan Holysee. Secara rinci tabel berikut ini akan memperlihatkan masing-masing negara yang tunduk pada masing-masing konvensi tersebut.

B. RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru, yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain.²

Batasan tentang desain industri yang baru itu oleh UU tentang Desain

Industri ³ disebutkan bahwa: “Desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru”.

Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut;

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Di samping itu, di negara-negara yang menjunjung tinggi moral, religius serta hukum, batasan tentang apa yang boleh didesain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada ukuran moral, religius, dan hukum tersebut. Misalnya desain industri tidak diberikan terhadap karya desain yang bersifat pornografi, yang didalamnya terdapat unsur penghinaan atau disain terhadap wajah nabi atau rasul yang dalam keyakinan agama tertentu termasuk pada perbuatan yang dilarang.

C. SUBJEK DESAIN INDUSTRI

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik publik dan menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi.

Dalam UU Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung

sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

- (1) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- (2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- (3) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- (5) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak

desain industri.

Persoalan berikutnya adalah, sejauhmana batasan tentang kepentingan wajar yang dimaksudkan?. Untuk hak atas karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, batasan kepentingan yang wajar menjadi sangat pelik, karena dunia pendidikan sendiri (termasuk penelitian di dalamnya) saat ini sudah berkembang menjadi dunia bisnis. Jika perbanyakkan terhadap hak atas desain industri itu mengandung “unsur bisnis” atau *economic interest* maka itu dapat dikategorikan telah melanggar kepentingan yang wajar.

D. PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

Hak atas desain industri diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan melalui suatu permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksudkan harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Dalam surat permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan

pendaftar-annya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

- (5) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas dewan industri yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk:

- a. satu desain industri, atau
- b. beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

Pemohon sebagaimana dimaksudkan harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Selanjutnya mengenai permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Permohonan dengan hak prioritas sebagaimana dimaksudkan wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas.

Apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.

Selain salinan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi pula dengan:

- a. salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- b. salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa desain industri tersebut adalah baru.

Di samping itu tanggal penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. Secara normatif tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut dengan syarat pemohon telah:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- c. membayar biaya permohonan.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

Jangka waktunya dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 bulan sesudah pensiun atau berhenti karena sebab apapun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau nama Direktorat Jenderal dilarang

mengajukan permohonan, memperoleh, memegang atau memiliki hak yang berkaitan dengan desain industri, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan.

E. ASAS HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

Di samping berlakunya asas-asas (prinsip hukum) hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak ini adalah:

1. Asas publisitas
2. Asas kemanunggalan (kesatuan)
3. Asas kebaruan.

Asas publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Di sini perbedaan yang mendasar dengan hak cipta, yang menyangkut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan hak atas desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif, jadi ada persamaannya dengan paten.

Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

Pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri, mencakup dua hal:

1. Pemeriksaan administratif.
2. Pemeriksaan substantif.

Tentang langkah-langkah pemeriksaan administratif, prosedur yang dilalui adalah sebagai berikut:

- (1) Di Indonesia badan yang melakukan pemeriksaan terhadap permohonan hak atas desain industri adalah Direktorat Jenderal HAKI yang berada di bawah Departemen Kehakiman.

- (2) Apabila hak atas desain industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan atau apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan⁴ atau juga permohonan dianggap telah ditarik kembali maka Direktorat Jenderal akan menerbitkan keputusan penolakan atas permohonan hak tersebut.
- (3) Pemohon atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali permohonan tersebut dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penolakan atau pemberitahuan penarikan kembali permohonan tersebut.
- (4) Dalam hal pemohon tidak mengajukan keberatan, keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal menjadi keputusan yang bersifat tetap.
- (5) Terhadap keputusan penolakan atau penarikan kembali oleh Direktorat Jenderal, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pengumuman tersebut memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon;
- b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan;
- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- e. judul desain industri; dan
- f. gambar atau foto desain industri.

Dalam hal permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumuman dilakukan

setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut.

Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditunda.

Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Pengajuan keberatan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman.

Keberatan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal.

Dalam hal adanya keberatan terhadap permohonan, dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.

Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.

Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Keputusan Direktorat Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan-nya keputusan tersebut.

Pemeriksa adalah pejabat pada Direktorat Jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Kepada pemeriksa diberikan jenjang dan tunjangan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Terhadap permohonan yang ditolak, pemohon dapat mengajukan secara tertulis keberatan beserta alasannya kepada Direktorat Jenderal.

Dalam hal Direktorat Jenderal berpendapat bahwa permohonan tidak sesuai dengan yang berlaku, pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan penolakan Direktorat Jenderal kepada Pengadilan Niaga dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan _____ dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 hari terhitung _____ sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Sertifikat Desain Industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Industri dapat memin- tanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Tentang asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu _____ komponen desain. Misalnya kalau desain itu berupa sepatu, maka harus sepatu yang utuh, tidak boleh hanya desain telapaknya saja, berbeda jika dimak- _____ sudkan desain itu hanya berupa telapak saja, maka hak yang dilindungi hanya telapaknya saja. Demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, _____ maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan. Konsekuensinya jika ada pendesain baru mengubah bentuk tutupnya, maka _____ pendesain pertama tidak dapat mengklaim. Oleh karena itu, jika botol dan _____ tutupnya dapat dipisahkan, maka tutup botol satu kesatuan dan botolnya satu kesatuan, jadi ada dua desain industri.

Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya _____ desain yang benar-benar baru, yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila desain industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya sebagaimana telah disinggung di muka.

F. PENGALIHAN HAK

Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan hak atas desain industri juga dapat berakhir atau dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Namun demikian pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan hak desain industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

Di samping pengalihan atas dasar yang disebut di atas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan, antara lain melalui lisensi.

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenal biaya.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksudkan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat sebagai- mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal itu terjadi maka, Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

G. PEMBATALAN PENDAFTARAN

Ada dua cara pembatalan pendaftaran hak atas desain industri. *Pertama* atas dasar permintaan pemegang hak desain industri, *kedua* atas dasar gugatan.

Atas dasar yang pertama, pembatalan itu dilakukan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada Direktorat Jenderal.

Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan Pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. pemegang Hak Desain Industri;
- b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
- c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum

Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Selanjutnya pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, tidak adanya unsur kebaruan dan desain itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran hak desain industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Tata cara yang harus dilalui sebagai prosedur dalam mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat dan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan. Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
- (8) Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

- (9) Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (10) Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud, hanya dapat dimohonkan kasasi.

Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohon kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu sebagai mana dimaksud di atas.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan

menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Dalam skema berikut ini dapat dilihat dalam prosedur permohonan hak atas desain industri (lihat halaman berikut).

H. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

Dalam hal pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Penerima lisensi, tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang

dimilikinya kepada pemegang Hak Desain
yang sebenarnya.

Industri

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang merupakan hak desain industri yang dimilikinya. Gugatan itu dapat berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sesuai dengan yang melekat di atasnya.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksudkan di atas para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

I. PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri:
- b. penyimpangan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.

Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hukum Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Biaya dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.

J. TUNTUTAN PIDANA

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas desain industri merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap hak atas desain industri (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain industri itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.

Kami sendiri berpandangan bahwa penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas desain industri adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus-menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain⁵ akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, teknologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negara Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual dapat juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain industri.
- d. melakukan pemeriksaan atas pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang desain industri; dan/atau
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang desain industri.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyelidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Politik Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

FOTNOTE

¹Dalam perundang-undangan Indonesia rumusan desain industri semula dijumpai dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Istilah yang dijumpai dalam UU tersebut adalah “desain produk industri”. Sedangkan istilah *industrial design* sering digunakan oleh masyarakat Eropa dan Jepang, lebih lanjut lihat Suyud Margono, *Hak Kekayaan Intelektual*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Makarta, 2002, hlm. 31. Di Indonesia saat ini perlindungan hukum tentang desain industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Istilah desain industri itu sendiripun sebelumnya dijumpai juga dalam Pasal 25 dan 26 *TRIPs Agreement*. Paling tidak dengan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut Indonesia telah memenuhi standard minimal tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual menurut persetujuan TRIPs, dimana desain industri termasuk di dalamnya.

²Negara memberikan hak atas desain industri hanya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

³Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Jakarta, 20 Desember 2000, pasal 2.

⁴Tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11, 13, 14, 15, 16 dan 17 UU No. 31 Tahun 2000.

⁵Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

BAB 14

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

A. URAIAN UMUM

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*integrated circuit*) adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.

Istilah *integrated circuit* (IC) adalah merupakan istilah yang dikenal dalam teknik digital. IC adalah merupakan komponen elektronik yang terdiri dari kombinasi transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Menurut typenya IC diklasifikasikan dalam 2 bagian:

1. Monolithic (*single chip*)
2. Hybrid (*multi chip*)

Menurut tipe sinyal, IC dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok:

1. Digital IC
2. Linear IC

Perkembangan teknologi IC mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan penemuan IC, memungkinkan beberapa bahkan beribu-ribu komponen elektronik seperti tahanan, kapasitor dan transistor dapat dimasukkan dalam sebuah paket yang berukuran sebesar jari manusia, dan inilah titik awal pembuatan IC rangkaian logika.

Ditinjau dari segi fungsinya dapat beberapa jenis IC berfungsi sama, akan tetapi rangkaian didalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan. Di sinilah letak keahlian dari si perangkai, yang sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitas. Oleh karena itu wajarlah jika temuan rangkaian ini dilindungi sebagai hak atas kekayaan intelektual.

Dalam terminologi normatif Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari

elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu.

Perlindungan atau hukum atas desain tata letak sirkuit terpadu, bertujuan untuk memajukan sektor industri dan merangsang minat peneliti dan pendesain untuk lebih kreatif dan secara ekonomis desain mereka dapat memberikan kontribusi bagi menambah penghasilan bilamana desain mereka digunakan untuk kepentingan industri.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property right* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam hubungan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Persetujuan TRIPs memuat syarat-syarat minimum pengaturan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh setiap negara anggota. Persetujuan TRIPs juga mengacu pada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Intergrated Circuits (Washington Treaty)*.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pendesain serta

menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta untuk membentuk alur alih teknologi, yang sangat penting untuk merangsang aktivitas kreatif pendesain guna terus-menerus menciptakan desain orisinal. Oleh karena itu, perundang-undangan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang agar perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat lebih berkepastian hukum.

Perlindungan hukum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menganut asas orisinalitas. Suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dianggap orisinal apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum bagi para pendesain. Selain itu, Desain Tata Letak sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi juga merupakan objek perlindungan dari undang-undang ini sebab sebuah Sirkuit Terpadu dalam bentuk setengah jadi dapat berfungsi secara elektronis.

Perkembangan teknologi yang berkaitan Sirkuit Terpadu berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hanya diberikan untuk masa 10 tahun, yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan hak asasi manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

B. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata

Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu umum bagi para pendesain.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan “orisinal” apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan tiruan dari hasil karya pendesain lain.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

C. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara komersial” adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai atau diedarkannya barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam kaitan transaksi yang menandatangani keuntungan.

Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah sarana pengumpulan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memuat keterangan tentang nama Pemegang Hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pelaksanaan

pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan).

Yang dimaksud dengan “Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu” adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal, yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.

D. SUBJEK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/ atau dalam dinas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pen- desain apabila penggunaan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dan instansinya.

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesainan untuk mengklaim haknya apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut.

Jika suatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan

kerja atau berdasarkan pesanan. Orang yang membuat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pencatuman nama pendesain dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada dasarnya adalah yang lazim di lingkungan Hak Kekayaan Intelektual. Hak untuk mencatumkan nama pendesain dikenal sebagai hak moral (*moral rights*)

E. LINGKUP HAK

Pemegang Hak memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagai desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak eksekutif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah pemakai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar”

adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut. Dalam bidang pendidikan, misalnya kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan.

F. PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan:

- a. salinan gambar atau foto uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftaran;
- b. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
- d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu

pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah bukti yang sah, benar serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan.

Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan permohonan melalui kuasa.

Pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden.

Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan, dengan syarat pemohon telah:

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohon; dan
- c. membayar biaya.

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal untuk mempermudah pemohon mendapatkan tanggal penerimaan seperti didefinisikan di muka

tanggal tersebut menentukan saat mulai berlakunya perhitungan jangka waktu perlin- dungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal mem-beritahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut.

Tenggang waktu 3 bulan yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan oleh pemohon.

Tanda pengiriman dibuktikan dengan cap pos, dokumen pengiriman atau bukti pengiriman lainnya.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah diten-tukan tersebut, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali, segala biaya yang setelah dibayarkan kepada direktorat jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Biaya seluruhnya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali terlepas apakah permohonan diterima, ditolak ataupun ditarik kembali.

G. PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Permintaan penarikan kembali permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada direktorat jenderal oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Yang dimaksud dengan “belum mendapat keputusan” adalah permohonan yang belum terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

H. KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama 12 bulan sesudah

pensiun atau berhenti karena sebab apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal dilarang mengajukan permohonan, memperoleh, memegang, atau memilih hak yang berkaitan dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika pemilikan tersebut diperoleh karena pewarisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan pemohon sampai dengan diumumkan-kannya permohonan yang bersangkutan.

I. PEMBERIAN HAK DAN PENGUMUMAN

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif terhadap permohonan. Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan administratif (*formality check*) yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan. Disamping itu, untuk tujuan pengumuman permohonan, Direktorat Jenderal melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap tidak jelas atau tidak patut jika permohonan tersebut diumumkan.

Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal memberikan hak atas permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain.

Yang dimaksud dengan “sarana lain” adalah media penyimpanan misalnya CD-ROM dan *optical disk*.

Dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat memintanya kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan “salinan adalah salinan keterangan yang menyangkut Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut, antara lain nama pendesain, pemegang

hak dan/atau kuasa atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian, salinan sertifikat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

J. PENGALIHAN HAK

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan undangan.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain”, misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

K. LISENSI

Pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor

dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Yang wajib dicatatkan adalah perjanjian lisensi itu sendiri dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak, termasuk isi perjanjian lisensi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini.

Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dari kemungkinan akibat-akibat tertentu dari perjanjian lisensi tersebut.

Direktorat Jenderal wajib menolak pendataan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

L. PEMBATALAN PENDAFTARAN BERDASARKAN PERMINTAAN PEMEGANG HAK

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak.

Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti penerima lisensi yang telah memberikan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi.

Keputusan pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:

- a. pemegang hak;
- b. penerima lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- c. pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.

Keputusan pembatalan pendaftaran tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

M. PEMBATALAN PENDAFTARAN DAN GUGATAN PERDATA

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan kepada Pengadilan Niaga.

Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di-ajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda

terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pen-daftaran gugatan.

Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” dalam undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Dalam jangka waktu paling lama hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan mene-
tapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Yang dimaksud dengan “juru sita” adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Putusan atas gugatan pembatalan tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Salinan putusan Pengadilan Niaga tersebut wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan kasasi.

Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.

Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan

yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari setelah lewatnya jangka waktu tersebut.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi pada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima.

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

N. AKIBAT PEMBATALAN PENDAFTARAN

Pembatalan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam hal pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibatalkan berdasarkan gugatan tersebut, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

Penerima lisensi tersebut tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang hak yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak yang sebenarnya.

Pada saat dibatalkan, ada orang lain yang benar-benar berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat terjadi apabila terdapat dua pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi salah satu di antaranya kemudian secara hukum dinyatakan sebagai pihak yang berhak.

Seiring dengan kejelasan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, pembayaran royalti selanjutnya harus dilakukan oleh penerima lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu kepada pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang benar-benar berhak.

O. PENGADILAN ARBITRASE

Pemegang hak atau penerima lisensi desain tata letak sirkuit terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan.

Gugatan sebagaimana tersebut di atas diajukan ke Pengadilan Niaga.

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud di atas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Klausul arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa saat ini menjadi trend dalam kontrak-kontrak bisnis termasuk kontrak lisensi yang objeknya HAKI. Dalam transaksi bisnis internasionalpun, klausul ini menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Di Indonesia, peraturan tentang ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Agustus 1999. Rujukan utama undang-undang ini adalah ketentuan arbitrase internasional dan Konvensi New York Tahun 1958 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981. Putusan arbitrase asing di Indonesia menurut konvensi tersebut, mengacu pada dua bentuk keputusan yakni:

- pengakuan (*recognition*) dan
- pelaksanaan (*enforcement*)

Dengan demikian konvensi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata hukum Indonesia.

Ada dua hal pokok yang harus dicermati terhadap putusan arbitrase asing yaitu:

1. Pengertian atau definisi putusan arbitrase asing yaitu “Setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah Republik Indonesia”. Putusan tersebut meliputi putusan yang diambil oleh arbitrase ad hoc dan putusan yang diambil oleh arbitrase institusional *award made by permanent bodies*.
2. Asas resiprositas, yaitu asas pengakuan dan kesediaan melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase asing.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh jika penyelesaian sengketa itu menempuh jalur arbitrase yaitu:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Penerapan klausul arbitrase dalam perjanjian lisensi tersebut harus mengacu pada ketentuan: Klausul arbitrase atau ADR merupakan syarat yang harus ada secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian lisensi tersebut. Apabila tidak disebut secara tegas di dalam klausula tersebut, (*arbitrase ad hoc* atau lembaga arbitrase seperti BANI) maka kedua pihak harus menyepakati dahulu lembaga mana yang harus dipilih. Apabila terdapat ambivalensi di dalam klausul arbitrase yang tercantum di dalam kontrak lisensi yang dibuat oleh notaris, maka perlulah dirujuk ketentuan pasal 11 UU No. 30 tahun 1999 yang telah mengingatkan, bahwa:

- adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian tersebut ke Pengadilan Negeri.
- Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Tahapan-tahapan/prosedural yang dilalui dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan oleh pemohon sendiri melalui kuasa hukumnya secara tertulis dengan melampirkan perjanjian lisensi yang dimaksud,

yang memuat klausula arbitrase dalam bahasa Indonesia.

- b. Permohonan tersebut dikirim kepada termohon disertai permintaan agar dalam waktu 14 hari termohon memberikan jawaban atau tanggapannya.
- c. Pihak pemohon sekaligus mengajukan permohonan tentang pilihan arbiternya secara tertulis dan pihak arbiter yang bersangkutan memberi pernyataan menerima atau menolak. Demikian juga pihak termohon bersamaan dengan jawabannya harus mengajukan arbiter pilihannya.
- d. Pihak ketiga dapat turut campur serta menggabungkan diri berdasar kepentingannya. Keikutsertaannya harus disetujui oleh kedua pihak dan Majelis Arbiter.
- e. Pada permohonan pemohon dapat juga diajukan sita jaminan, penitipan barang kepada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak. Atas permohonan itu oleh Majelis Arbiter dapat dijatuhkan putusan provisionil atau putusan sela.
- f. Arbiter atau Majelis Arbiter menentukan tanggal dan tempat sidang dengan tidak mengurangi hak para pemohon dan termohon untuk menentukan tempat sidang lain. Hari sidang pertama telah ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai perintah untuk hadir kepada kedua pihak atau kuasanya dikeluarkan.
- g. Rekonvensi dapat diajukan oleh pihak termohon dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbiter bersama pokok perkara.
- h. Kalau pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, maka tuntutananya dinyatakan gugur dan dianggap telah selesai.
- i. Permohonan dapat dicabut sebelum ada jawaban termohon dan apabila sudah ada jawaban termohon maka perubahan atau penambahan pada tuntutan harus disetujui oleh pihak termohon sepanjang tidak mengubah dasar hukum permohonan.
- j. Pemeriksaan perkara arbitrase harus selesai dalam waktu paling lama 180 hari dihitung sejak arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

- k. Kesaksian dilakukan sebagaimana pada peradilan umum.
- l. Lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat (*binding-opinion*) atas suatu hubungan hukum tertentu yang tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apa pun.
- m. Putusan harus memuat syarat-syarat normatif, yang terutama harus memuat kepala putusan (irah-irah) "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- n. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 3 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan itu dapat dikoreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau mengurangi atau menambah suatu tuntutan putusan dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, namun tidak mengubah substansi putusan.

Eksekusi putusan arbitrase, menurut UU No. 30 Tahun 1999 meliputi dua bagian:

- a. Bagian pertama tentang eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional.
- b. Bagian kedua tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Terhadap kedua putusan tersebut berlaku ketentuan universal, bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat dibanding atau kasasi.

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dengan batasan pada 3 alasan:

- Surat atau dokumen yang dijadikan dasar permohonan setelah putusan dijatuhkan ternyata diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan; atau
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitea Pengadilan Negeri dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari setelah permohonan diterima Ketua

Pengadilan Negeri mengeluarkan putusannya. Putusan ini hanya dapat dibanding ke Mahkamah Agung dan dalam waktu 30 hari Mahkamah Agung sudah harus mengeluarkan putusannya dengan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Demikian beberapa hal pokok tentang penyelesaian perselisihan melalui arbitrase yang berkaitan dengan perjanjian lisensi.

P. TUNTUTAN PIDANA

Tindak Pidana terhadap pelanggaran sirkuit terpadu merupakan delik aduan, jadi bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak.

Ada banyak perdebatan dikalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana terhadap desain tata letak sirkuit terpadu (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas desain tata letak sirkuit terpadu itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.

Kami sendiri berpandangan bahwa penempatan delik aduan terhadap kejahatan yang objeknya adalah hak atas kekayaan intelektual termasuk hak atas desain tata letak sirkuit terpadu adalah merupakan kekeliruan oleh karena dapat saja si pemegang hak tidak mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh karena peristiwa pelanggaran itu mungkin terjadi di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu saja dalam kasus ini si pemilik hak terus menerus dirugikan tetapi ia tidak mengetahuinya. Bila kejahatan itu termasuk pada delik aduan maka tentu si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman selama yang bersangkutan tidak melakukan pengaduan.

Lebih dari itu kreativitas pencipta, penemu atau pendesain akan terhambat karena longgarnya perlindungan hak yang diberikan kepada mereka. Tentu saja pada akhirnya keadaan ini akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, tek-nologi, industri dan ilmu pengetahuan serta mundurnya peradaban umat manusia dan termasuk pada kategori merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 ancaman pidana terhadap kejahatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan atau pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.

Sedangkan untuk penyidik atas tindak pidana tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penyidik sebagaimana dimaksudkan di atas berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia.

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Franchise (Waralaba)

A. Pengantar

Franchise atau waralaba adalah satu figur hukum yang baru dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang sebelumnya telah berkembang di berbagai belahan dunia khususnya di Amerika dan Eropa Barat. Figur hukum ini adalah termasuk dalam cakupan hukum perikatan yang obyeknya adalah hak kekayaan intelektual seperti paten, merek desain industri dan lain-lain.

Pada bahagian ini, akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan istilah waralaba serta obyek perikatan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual.

B. Istilah dan sejarah Franchise

1. Istilah Franchise

Istilah waralaba adalah istilah yang baru dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Meskipun praktek franchise telah dikenal pada sekitar tahun 1970-an namun dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, franchise baru mulai terlihat tumbuh dengan pesat di sekitar tahun 1990-an. Data Departemen Perdagangan pada tahun 1997 mencatat ada sekitar 259 perusahaan penerima waralaba di Indonesia. Terjadi fluktuasi pertumbuhan franchise di Indonesia karena tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Akibatnya pada tahun 2000-an banyak franchise asing yang menunggu untuk berinvestasi di Indonesia. Barulah pada tahun 2003 usaha franchise di Indonesia mulai kembali memperlihatkan pertumbuhan yang mengembirakan.³⁸² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah waralaba, belum tercantum. Dalam Kamus Indonesia Inggris yang ditulis oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, istilah waralaba-pun belum ditemui.

³⁸² <https://yudistiray.wordpress.com/2010/03/20/semua-tentang-waralaba/> Franchise mulai dikenal ketika pada era 1970-an Shakey Pisa, KFC, Swensen dan Burger King masuk dan mencoba untuk berinvestasi di Indonesia.

Waralaba adalah merupakan terjemahan dari istilah franchise. Dalam Dictionary of Law terbitan Oxford³⁸³ disebutkan bahwa : franchise adalah A licence given to a manufacturer, distributor, trader, etc, to enable them to manufacture or sell a named product or service in a particular area for a stated period. The holder of the licence (franchise) usually pays the grantor of the licence (franchisor) a royalty on sales, often with a lump sum as an advance against royalties. The franchisor may also supply the franchisee with a brand identity as well as finance and technical expertise. Franchises are common in the fast-food business, petrol stations, travel agents, etc. a franchise contract in the EU must comply with regulation 2790/99, which sets out which provisions are permitted and which are banned under EU competition law. (Sebuah lisensi diberikan kepada pabrik, distributor, pedagang, agar mereka dapat melanjutkan pekerjaannya atau menjual produk atau jasa bermerek di daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pemegang lisensi (franchise) biasanya membayar pemberi lisensi franchise dengan royalti atas penjualan, sering kali dengan jumlah bulat sesuai dengan perkembangan royalti tersebut. Pemberi lisensi franchise juga boleh memberikan suplai kepada pelaku franchise berupa identitas merek, juga berupa keuangan dan ahli ahli teknik. Franchise atau waralaba biasanya dibidang bisnis *fast food*, pompa bensin, travel agents, dan lain lain. Sebuah kontrak waralaba di Eropa harus tunduk kepada Aturan 2790/99, yang menetapkan dalam peraturan peraturannya mana yang diizinkan dan mana yang dilarang dalam Undang-Undang persaingan Eropa).

Menurut Dominique Voillemont, sebagaimana dikutip oleh Felix O. Soebagjo, franchise diartikan sebagai suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, satu pihak bertindak sebagai franchisor dan pihak lain sebagai franchisee, pada mana di dalamnya diatur, bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dan know how, memberikan haknya kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek know how itu.³⁸⁴

³⁸³ Jonathan Law Elizabeth A. Martin, **A Dictionary of Law**, Oxford University Press, New York, 2009, hal. 238.

³⁸⁴ Felix O. Soebagjo, *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta, 1993.

Di samping itu Rooseno Harjowidigdo, memberikan pula batasan tentang franchise yakni, suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merek bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.³⁸⁵

Rumusan yang dikemukakan oleh Voillement lebih mengarah kepada aspek hukum perikatan, dengan memberi penekanan pengertian pada kata "cara melakukan kerjasama dalam bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan". Tetapi di dalam rumusannya ditekankan pemilik suatu merek dan know how, untuk kemudian memberikan haknya kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis berdasarkan merek dan know how tersebut.

Kata merek dan know how serta hak sengaja penulis garis bawahi, oleh karena dalam transaksi bisnis franchise merek dan know how atau kemudian disebut sebagai hak yang menjadi obyek perikatan. Jadi, merek dan know how itu adalah suatu benda, benda immateril yang termasuk dalam Intellectual Property Rights.

Sedangkan rumusan yang dikemukakan oleh Rooseno Harjowidigdo, sudah mengarah kepada penempatan franchise dalam kerangka sistem hukum benda, yaitu memberi penekanan kepada aspek kebendaannya. Benda yang dimaksudkan di sini adalah, usaha yang sudah khas, atau memiliki ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa. Menurut hemat penulis yang disebut terakhir ini adalah benda immateril, yaitu berupa hak atas kekayaan intelektual. Perwujudan dari hak atas kekayaan intelektual itu dapat dilihat dalam bentuk, produk, logo, desain, merek (bukan hak mereknya), pakaian dan penampilan karyawan dan lain sebagainya.

³⁸⁵ Rooseno Harjowidigdo., *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dengan Departemen Kehakiman, Jakarta, 14 - 16 Desember 1993, hal. 5.

Oleh karena itu dalam figur hukum franchise, dengan menyederhanakan konsep yang dikemukakan oleh Martin D. Fern,³⁸⁶ penulis berkesimpulan paling tidak ada 4 unsur hak kebendaan yang terdapat dalam figur hukum franchise, yaitu :

1. hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu, biasanya hak itu dilindungi berdasarkan rahasia dagang.
2. adanya hak berupa penggunaan tanda pengenal usaha sekaligus menjadi ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek jasa.
3. hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dengan lisensi yakni berupa penggunaan rencana pemasaran dan bantuan manajemen disamping obyek hak kebendaan immateril lainnya yang dirahasiakan, yang wujudnya dapat berupa produk makanan, minuman atau hasil-hasil produksi lainnya.
4. adanya hak bagi franchisor untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian lisensi tersebut, misalnya berupa royalty.

Dalam terminologi hukum perdata, waralaba atau franchise ini adalah termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak disebut dengan nama khusus dalam Buku Ketiga KUH Perdata.³⁸⁷ Namun demikian, prinsip-prinsip umum atau asas-asas hukum yang terkandung dalam Buku Ketiga KUH Perdata menjadi rujukan dalam perikatan waralaba dimaksud. Sebagai figur hukum yang baru, franchise lahir sebagai akibat dari kemajuan peradaban umat manusia. Perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya yang menyebabkan jarak antara belahan dunia satu dengan belahan dunia yang lain semakin dekat. Produksi barang atau jasa di belahan dunia lain dengan waktu yang sangat singkat sudah dapat dinikmati oleh negara-negara yang ada di belahan dunia lain. Pemasaran dari hasil-hasil produksi itupun dengan cepat pula merambah ke seluruh pelosok dunia. Barang atau jasa yang diproduksi sering kali bermuatan hak kekayaan intelektual. Barang selalu dihasilkan dari penelitian-penelitian ilmiah yang

³⁸⁶ Martin D. Fern, *Warren's From of Agreement*, Mattew Bender, USA, 1992, Dalam Rooseno Harjo Widigdo, *Op.Cit*, h. 3.

³⁸⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1319.

dilindungi sebagai hak cipta. Barang yang diproduksi itu mengandung komposisi-komposisi tertentu dari hasil temuan baru atau cara kerja baru atau perbaikan dan penyempurnaan temuan yang sudah ada sebelumnya dilindungi dengan paten. Barang yang diproduksi itupun kemudian diberi tanda pembeda yang dilindungi dengan merek. Barang yang diproduksi itu juga mempunyai desain-desain khusus yang dilindungi dengan hak desain industri.

Semua hak kekayaan intelektual yang dijadikan obyek perikatan (baik itu diberikan dalam bentuk lisensi) adalah merupakan obyek dari franchise atau waralaba. Sebagai contoh yang dijadikan obyek franchise atau waralaba dalam minuman yang berlabel “coca-cola” adalah hak merek. Demikian juga obyek franchise untuk makanan yang berlabel “Pizza Hut” atau “Kentucky Fried Chicken” adalah merek dan komposisi dari bumbu dan tatacara atau proses memasak (yang dirahasiakan). Demikian juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai-bagai barang industri seringkali diawali dari perikatan franchise antara pihak pemilik hak kekayaan intelektual sebagai pemberi waralaba (franchisor) dengan pihak penerima hak kekayaan intelektual (franchising). Franchisor maupun franchising dapat berbentuk perorangan ataupun badan usaha. Bentuk perikatannya adalah memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual dalam aktivitas usaha (bisnis).

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, waralaba ini tunduk pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama. Penegasan terhadap waralaba sebagai bentuk perikatan dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa : “waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Sedangkan para pihak dalam hubungan hukum waralaba tersebut terdiri dari pihak pemberi waralaba (franchisor)³⁸⁸ dan pihak penerima waralaba (franchising).³⁸⁹

Batasan tentang pengertian waralaba dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba tanggal 29 Maret 2006, lebih luas lagi yaitu : “waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba”.

2. Sejarah Franchise

Model hubungan bisnis dengan konsep waralaba atau franchise telah diperkenalkan sejak 200 tahun Sebelum Masehi di daratan Cina. Pada saat itu, pengusaha Cina memperkenalkan konsep waralaba untuk mendistribusikan produk makanan yang diberi label atau merek tertentu. Akan tetapi pada saat itu bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan pendistribusian produk makanan itu belum seperti bentuk hubungan yang dikenal dalam konsep franchise. Di daerah-daerah tertentu di Cina, pada waktu itu diperkenalkan tentang produk makanan tersebut oleh pemiliknya lalu kemudian diserahkan kepada pengusaha-pengusaha lokal di berbagai daerah tertentu tersebut untuk memproduksi produk bahan makanan yang sama dengan memberi imbalan kepada pemilik asalnya. Di Eropa, konsep waralaba telah

³⁸⁸ Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya

³⁸⁹ Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

diperkenalkan pada tahun 1200 oleh seorang pengusaha di Prancis. Pada waktu itu, negara dan penguasa gereja mendelegasikan kekuasaan mereka kepada para pedagang dan ahli pertukangan untuk menggunakan atau mengelola dan menggunakan hutan yang berada di bawah kekuasaan negara atau di bawah kekuasaan gereja. Bentuk pendelegasian itu dikenal dengan nama *Diarates De Franchise*. Penguasa negara dan penguasa gereja akan mendapat imbalan dari jasa tersebut berupa uang. Hak semacam itu juga diberikan kepada penyelenggara pasar dan pameran dengan pembayaran imbalan atau jasa berupa uang. Inilah model-model bentuk hubungan franchise pada masa lalu.³⁹⁰

Dalam perjalanannya, waralaba memasuki ranah hukum pada tahun 1850-an ketika seorang pembuat mesin jahit bernama Isaac Singer, ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Isaac Singer kemudian dikenal sebagai orang yang pertama kali yang memperkenalkan waralaba di Amerika Serikat walaupun sebenarnya usahanya tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sumber lain yang berbeda dengan informasi mengenai sejarah waralaba di Amerika Serikat, adalah ketika seorang pengusaha bir memberi lisensi kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk mendistribusikan produksi bir di Amerika Serikat yang diikuti dengan aktivitas pengusaha-pengusaha di bidang penjualan mobil dan penjualan bensin. Franchise pada waktu itu diperkenalkan untuk tingkat distribusi produk. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai tonggak awal mula diperkenalkannya waralaba dengan sistem yang merujuk pada format hukum perjanjian (lisensi). Sejak saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis dengan konsep franchise. Konsep ini kemudian diikuti dan diaplikasikan kedalam perusahaan yang dimiliki oleh Jhon S. Pemberton yang merupakan pendiri dari perusahaan coca-cola walaupun ada sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa yang mengikuti model franchise yang diperkenalkan oleh Singer bukanlah coca-cola melainkan industri otomotif Amerika pada tahun 1898 yaitu

³⁹⁰ Sumber : <http://adityoaribowowordpress.com/2013/02/05/551/> diakses tanggal 25 Maret 2015.

General Motor. Singer, General Motor maupun Coca-cola mengembangkan tipe waralaba *product and trade name franchising*.³⁹¹

Dalam perjalanan selanjutnya, bisnis waralaba kemudian tidak hanya bergerak dalam bidang produk barang akan tetapi juga dalam bidang makanan cepat saji. Restoran A & W Root Beer pada tahun 1919 yang diikuti kemudian oleh Howard Deerinj pada tahun 1935 yang melakukan kerjasama dengan Reginald Sprague untuk mendirikan restoran modern secara monopoli. Gagasan mereka adalah dengan cara membiarkan rekan mereka untuk mandiri menggunakan nama yang sama, jenis makanan yang sama, persediaan bahan baku yang sama, logo dan bahkan membangun desain restoran dengan membayar kompensasi kepada mereka. Itulah yang sekarang kemudian dikenal dengan perusahaan seperti KFC, Mc Donnald's, CFC dan lain-lain. Bentuk yang disebut terakhir ini adalah bentuk franchise modern yang dimulai pada penghujung tahun 1940-an atau awal tahun 1950-an. Hal ini terlihat dari berkembangnya perusahaan Mc Donnald's (1955), Carvel Ice Cream (1945), John Robert Power (1955), Kentucky Fried Chickend (1952).³⁹²

Kemudian menyusul pada tahun 1950-an berkembang bentuk bisnis format franchise yang tidak hanya menjual lisensi merek dagang atau nama produk tetapi juga sekaligus menjual konsep bisnisnya. Model ini dikembangkan oleh Mc Donnald's, Dairy Quen, Dunkin Donut dan Holiday Inn. Waralaba dengan model ini kemudian berkembang di seluruh dunia. Di Inggris waralaba model ini dirintis oleh J. Lyons melalui usahanya Wimpy and Golden Egg.³⁹³

Kemajuan perkembangan usaha franchise mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari data tahun 1972 – 1988 tercatat bahwa di Amerika Serikat terdapat 368.458 usaha franchise diikuti dengan 10.303 di Australia,

³⁹¹ Ibid.

³⁹² Ibid.

³⁹³ Ibid.

45.000 unit usaha franchise di Kanada, 102.397 di Jepang dan 16.600 unit usaha franchise di Inggris.³⁹⁴

Di Indonesia, meskipun waralaba telah dikenal sejak tahun 1970-an akan tetapi perkembangannya baru terlihat sejak paruh akhir 1980-an ketika Indonesia mengembangkan bisnis waralaba yang diperlopori oleh Pertamina kemudian diikuti oleh pengusaha-pengusaha Indonesia seperti perusahaan jamu Nyonya Meneer, pengusaha restoran Es Teler 77 kemudian pengusaha Salon Kecantikan Rambut Rudy Hadiswarno.³⁹⁵

C. Pengaturan Waralaba di Indonesia

Merujuk pada obyek waralaba adalah sebahagian dari hak-hak kebendaan yang dilindungi berdasarkan hukum benda (yang diatur dalam Buku II KUH Perdata) dan hukum hak kekayaan intelektual, maka pengaturan waralaba akan berhubungan (harus disinkronisasikan) dengan Buku II KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual meliputi :

1. Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014
2. Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001
3. Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001
4. Undang-undang Desain Industri No. 30 Tahun 2000
5. Undang-undang Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000
6. Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No. 32 Tahun 2000

Khusus mengenai Buku II KUH Perdata prinsip-prinsip atau asas-asas hukum benda yang terkandung didalam Buku II KUH Perdata akan menjadi rujukan dalam menentukan obyek perikatan franchise. Selanjutnya, perlu juga dipahami bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual yang menyebutkan tentang hak kebendaan immaterial dapat dijadikan sebagai obyek perikatan waralaba. Oleh karena waralaba itu merupakan hubungan hukum para pihak maka prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum perjanjian (Buku III KUH Perdata)

³⁹⁴ Ibid.

³⁹⁵ Ibid.

disamping ketentuan mengenai lisensi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual akan tetap menjadi rujukan dalam perikatan franchise (waralaba).

Saat ini belum ada instrumen hukum yang mengatur tentang waralaba dalam bentuk undang-undang. Pengaturan tentang waralaba pertama kali di Indonesia didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba tanggal 29 Maret 2006.

Sebelum pencabutan SK Menteri Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, instrument hukum yang mengatur tentang waralaba pernah diterbitkan pada tahun 1997, yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dasar penerbitan peraturan pemerintah tersebut adalah dimaksudkan untuk menciptakan tertib usaha waralaba serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa : untuk menciptakan tertib usaha dengan cara Waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Waralaba dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :³⁹⁶

1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
2. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya;
3. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

³⁹⁶ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, tanggal 18 Juni 1997, Pasal 1.

Pengertian waralaba yang lebih luas ditemukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba yakni ³⁹⁷

1. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
2. Pemberi Waralaba (*franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
3. Penerima Waralaba (*franchisee*) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Dalam pengertian waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan tersebut semakin jelas bahwa yang dijadikan obyek waralaba adalah hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Bentuk hubungan hukumnya pun dalam bentuk perikatan atau dalam terminologi KUH Perdata disebut sebagai *verbintennissen*. Subyek hukum waralaba dapat berbentuk perorangan atau dalam bentuk badan hukum termasuk koperasi atau badan usaha dalam bentuk usaha kecil dan menengah. Perikatan waralaba dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bahasa Indonesia dan tunduk pada sistem hukum Indonesia. ³⁹⁸

Agar persyaratan dan unsur-unsur keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi, maka sebelum perjanjian itu dibuat, franchisor maupun franchising harus terlebih dahulu menyampaikan keterangan yang isinya tentang :

- a. Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya;
- b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba;
- c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba;
- d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;

³⁹⁷ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006, tanggal 29 Maret 2006, Pasal 1 butir 1-3.

³⁹⁸ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997, *Op.Cit*, Pasal 2.

- e. Hak dan kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba;
- f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian Waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba.

Disamping itu pemberi waralaba wajib memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan tersebut di atas.³⁹⁹

Untuk penguatan ekonomi nasional⁴⁰⁰ yang diharapkan tumbuh dari potensi-potensi yang bersumber dari alam Indonesia maka dalam penyelenggaraan waralaba diutamakan menggunakan barang dan atau bahan hasil produksi sebanyak-banyaknya yang tersedia di bumi Indonesia dengan catatan, barang atau hasil produksi itu memenuhi standar mutu barang dan jasa.⁴⁰¹

Dalam Surat Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ditegaskan bahwa penerima waralaba itu terdiri dari penerima waralaba utama dan penerima waralaba lanjutan.

Penerima Waralaba Utama (*Master Franchise*) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional. Sedangkan Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.⁴⁰²

³⁹⁹ Ibid, Pasal 3. Syarat-syarat yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 5 yaitu : Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data dan atau informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit memuat :

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1 (sat) thun terakhir;
- b. Hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba disertai dokumen pendukung;
- c. Keterangan mengenai kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba termasuk biaya investasi;
- d. Bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; dan
- f. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba selain huruf a sampai dengan huruf e.

⁴⁰⁰ Peraturan ini juga memuat ketentuan tentang keharusan untuk mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai penerima waralaba dan waralaba lanjutan termasuk juga dalam hal sebagai pemasok barang dan atau jasa. (Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 9).

⁴⁰¹ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997, *Op.Cit*, Pasal 4.

⁴⁰² Kementrian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006, *Op.Cit*, Pasal 1 butir 4 dan 5.

Oleh karena itu, perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba Utama untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. Penerima Waralaba Utama bertindak sebagai Pemberi Waralaba dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba Lanjutan.⁴⁰³ Penerima Waralaba Utama wajib melaksanakan sendiri kegiatan usaha Waralaba dan mempunyai paling sedikit 1 (satu) tempat usaha.⁴⁰⁴

Dalam kontrak waralaba, paling tidak harus memuat substansi sebagai berikut :

- a. Nama dan alamat perusahaan para pihak;
- b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki Objek Waralaba;
- c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
- d. Wilayah usaha (zone) Waralaba;
- e. Jangka waktu perjanjian;
- f. Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;
- g. Cara penyelesaian perselisihan;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba;
- j. Kepemilikan dan ahli waris.⁴⁰⁵

Jangka waktu perjanjian waralaba harus dibuat paling sedikit untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun sedangkan untuk penerima waralaba lanjutan jangka waktunya paling sedikit 5 (lima) tahun.⁴⁰⁶

Khusus untuk pemberi waralaba dari luar negeri, wajib memiliki surat keterangan legalitas usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara asalnya yang dilegalisir oleh Atase Perdagangan Pejabat Perwakilan RI di negara setempat, sedangkan pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki Izin Usaha dari Departemen/Instansi Teknis.⁴⁰⁷

Khusus untuk penerima waralaba utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan. Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri dan Dalam Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan daerah setempat. Jangka waktu untuk itu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian.⁴⁰⁸

⁴⁰³ Ibid, Pasal 3.

⁴⁰⁴ Ibid, Pasal 4.

⁴⁰⁵ Ibid, Pasal 6.

⁴⁰⁶ Ibid, Pasal 7.

⁴⁰⁷ Ibid, Pasal 8.

⁴⁰⁸ Ibid, Pasal 11.

Persyaratan lain yang ditentukan yaitu mengisi Daftar Isian Permohonan STPUW dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermaterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan dilampirkan :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik / pengurus perusahaan;
- b. Copy Izin Usaha Departemen / Instansi Teknis;
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Copy Perjanjian Waralaba;
- e. Copy Keterangan tertulis (Prospektus usaha) Pemberi Waralaba;
- f. Copy Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba.

Copy dokumen sebagaimana dimaksud di atas, wajib dilampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya. ⁴⁰⁹ Paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW. Apabila Daftar Isian Permohonan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan. Bagi pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan STPUW kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ini. ⁴¹⁰ Masa berlaku STPUW selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu Perjanjian Waralaba masih berlaku. ⁴¹¹

Dalam hal Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (*Clean Break*). Dalam hal Penerima Waralaba Utama yang bertindak sebagai Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang lama, sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba Lanjutan yang baru hanya bisa diberikan jika Penerima Waralaba Utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (*Clean Break*). ⁴¹²

Pemilik STPUW berhak mendapatkan fasilitas secara selektif sesuai program pemerintah yang tersedia. Fasilitas sebagaimana dimaksud antara lain terdiri dari :

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
- c. Rekomendasi untuk mengikuti pameran baik di dalam dan diluar negeri;
- d. Bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;

⁴⁰⁹ Ibid, Pasal 12.

⁴¹⁰ Ibid, Pasal 13.

⁴¹¹ Ibid, Pasal 14.

⁴¹² Ibid, Pasal 15.

- e. Pemberi penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik. ⁴¹³

Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perkembangan kegiatan usaha Waralaba setiap tanggal 31 Januari. Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perubahan berupa :

- a. Penambahan atau pengurangan tempat usaha (outlet);
- b. Pengalihan kepemilikan usaha;
- c. Pemindahan alamat Kantor Pusat atau tempat usaha Waralaba;
- d. Nama Pengurus, pemilik dan bentuk usaha dari Pemnerima Waralaba atau Pemberi Waralaba;
- e. Perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. ⁴¹⁴

Pemilik STPUW yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit STPUW. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis. ⁴¹⁵

Pemilik STPUW yang tidak mengindahkan peringatan tertulis dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara STPUW paling lama 1 bulan. Pemberhentian sementara STPUW dilakukan oleh pejabat pnerbit STPUW dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara. ⁴¹⁶

Pemilik STPUW yang tetap tidak mengindahkan atau tidak melakukan perbaikan setelah pelanggaran ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPUW. Pencabutan STPUW dilakukan pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan STPUW. ⁴¹⁷ Pemilik STPUW yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPUW dan tetap melaksanakan kegiatan usaha waralaba dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis. ⁴¹⁸

Penerima Waralaba yang tidak melakukan kewajiban yang telah ditentukan namun tetap melaksanakan kegiatan usaha waralaba meskipun telah diberi peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis. ⁴¹⁹

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006 maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dinyatakan tidak berlaku. ⁴²⁰ Oleh karena itu Penerima Waralaba

⁴¹³ Ibid, Pasal 17.

⁴¹⁴ Ibid, Pasal 18.

⁴¹⁵ Ibid, Pasal 19.

⁴¹⁶ Ibid, Pasal 20.

⁴¹⁷ Ibid, Pasal 21.

⁴¹⁸ Ibid, Pasal 22.

⁴¹⁹ Ibid, Pasal 23.

⁴²⁰ Ibid, Pasal 24.

Utama / Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memiliki STPUW, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan ini dan diberikan tenggang waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan ini.⁴²¹

⁴²¹ Ibid, Pasal 25.

BAB 16

Perlindungan Haki Melalui Jaringan Internet

A. TINJAUAN UMUM

Kemajuan teknologi sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali, dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Kemajuan teknologi komputer misalnya dapat digunakan untuk mengalihkan dana melalui pemindahbukuan dari rekening nasabah yang satu kepada nasabah yang lain.

Demikian pula halnya dengan kemajuan di sektor teknologi informasi yang membawa perubahan pada proses komunikasi, peranan telekomunikasi semakin penting sebagai akibat dari tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia.

Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.

Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan.

Fenomena ini telah menempatkan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif dan murah serta perolehan informasi yang paling aktual.

Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di

bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta, merek dan desain industri.

Internet, tidak dapat disangkal lagi, telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan, *website* atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan *website*¹ di internet baik untuk tujuan komersial maupun non komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih dengan semakin canggihnya teknologi informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar.

Sebuah *website* biasanya terdiri dari homepage² yang isinya bervariasi tergantung kehendak pemasang *website* tersebut. Jika yang membuat *website* tersebut adalah perusahaan rekaman atau penyanyi terkenal maka *home-pagenya* akan berisikan album-album yang telah dipasarkan, biasanya dilengkapi dengan lagu-lagu, lirik lagu, kover kaset atau CD serta video klip dari lagu-lagu yang telah dikenal masyarakat. Jika yang memasang *website* adalah kalangan perguruan tinggi maka *homepagenya* akan berisikan sejarah pendirian, tujuan dari pendidikan tersebut, serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan beserta isinya.

Sebuah *website* di internet dipenuhi dengan karya-karya artistik (misalnya *homepage*), karya drama, karya musikal, sinematografi, fotografi dan karya-karya seni lainnya dan bahkan karya dalam bidang ilmu pengetahuan yang kesemuanya merupakan karya-karya yang juga dilindungi oleh prinsip-prinsip tradisional UU Hak Cipta. Akibatnya, perlindungan hukum hak cipta menjadi sangat rawan dan terbuka peluang pemanfaatannya dengan cara melawan hukum.

Pernyataan yang sering diangkat ke permukaan oleh para ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah apakah prinsip-prinsip (tradisional) yang terdapat di dalam UU Hak Cipta mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan perlindungan hak cipta di jaringan internet. Pertanyaan ini dapat dimaklumi mengingat sifat dari teknologi internet sangat berbeda dengan teknologi digital yang tidak membedakan antara bentuk asli dan yang

tidak dari material yang tersimpan dan terdistribusi di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, masalah penggandaan ciptaan, mengumumkan sesuatu karya cipta kepada publik dan isu-isu hak cipta lainnya menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Perubahan sedikit saja pada bagian ciptaan dapat membedakannya dengan ciptaan terdahulu, padahal telah terdapat persamaan pada prinsipnya dengan ciptaan sebelumnya. Tentu saja perlindungan hak cipta berikut hak moralnya, semakin rumit.

UU Hak Cipta secara tegas mengatur tentang pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, serta hak-hak yang melekat kepada pencipta atau yang berkaitan dengan ciptaannya (misalnya hak untuk memperbanyak suatu karya cipta, hak untuk mengumumkan karya cipta kepada publik, hak untuk mengalih wujudkan dan lain-lain). Pengaturan ini membawa konsekuensi hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip utama yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran hak cipta di jaringan internet.

UU Hak Cipta juga mengatur mengenai batas-batas tertentu yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta, misalnya pengutipan dianggap bukan pelanggaran jika disebutkan sumbernya secara jelas, penggandaan karya cipta tertentu untuk kepentingan pendidikan (huruf braille) juga dianggap bukan pelanggaran oleh UU Hak Cipta dan lain-lain. Istilah yang dipergunakan untuk hak ini adalah fair Dealing atau Fair Use. Permasalahan yang sering timbul apakah prinsip-prinsip ini juga secara otomatis berlaku terhadap pelanggaran hak cipta di jaringan internet?

Menurut Angela Bowne (1997-141) seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload³ isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam *hard disc* komputernya. Namun belum diperoleh jawaban secara pasti apakah perbuatan seorang pengakses internet yang tidak menyimpan isi situs yang dibukanya tetapi mengubah bentuknya dari karya digital ke bentuk lain yang dapat dilihat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua prinsip-prinsip tradisional hak cipta dapat menjangkau pelanggaran hak cipta di jaringan internet.

B. KASUS PELANGGARAN DI BEBERAPA NEGARA

Dari beberapa kasus yang terjadi di negara-negara lain, pelanggaran hak cipta di jaringan internet terjadi melalui beberapa cara:

Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu berserta liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contoh: Bulan Mei 1997, grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu berserta liriknya serta video klip dari pemusik tersebut. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebut, pembuatan situs tersebut dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (the Australasian Mechanical Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran hak cipta di internet yang dilakukan oleh mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi karena para mahasiswa tersebut tanpa izin membuat sebuah situs internet yang berisikan lagu-lagu top 40 yang populer sejak tahun 1989.

Seseorang yang tanpa izin membuat situs di internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus: grup musik U2 menuntut si pembuat situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan.⁴

Seseorang dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi berita yang termuat dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain.⁵

C. PERLINDUNGAN MEREK

Meluasnya pemakaian internet di sektor perdagangan, ternyata membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek. Terutama jika dikaitkan dengan pemakaian *domain name*⁶ di jaringan internet yang seiring menggu-

jasa serta nama-nama *public figure* tanpa izin dari orang yang berhak. Begitu mudah orang mendaftarkan Mc. Donald, misalnya menjadi *domain name*.

Pemakaian *domain name* oleh perusahaan di jaringan internet berkembang seiring dengan gejala pelanggaran merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan, mendaftarkan mereka tersebut sebagai *domain namanya* di jaringan internet. Akibatnya pemakai *domain name* di jaringan internet dianggap sebagai isu yang paling penting dalam bidang hukum merek.

Di Amerika Serikat, misalnya pelanggaran merek akibat penggunaan *domain name* di jaringan internet sudah ramai dibicarakan sejak tahun 1990-an dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang hangat. Kasus-kasus seperti *roadrunner.com*, *mcdonald.com*, *microsoft.com* dan masih banyak yang lain telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antar hukum merek dengan pemakaian *domain name* di internet. Demikian juga di Inggris, ada beberapa kasus yang menghubungkan antara UU merek dengan *domain name* di antaranya, *Pitman.co.uk*, *prince.com* dan *harrods.com*.

Timbulnya konflik antara hukum merek dengan penggunaan *domain name* di jaringan internet ternyata tidak dimonopoli oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga sudah menjalar ke Indonesia. Sampai dengan saat ini tercatat dua kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan perlindungan mereka di jaringan internet, yaitu kasus Mustikaratu.com dan kontan.com. Gejala pelanggaran merek dengan cara seperti ini sudah merupakan fenomena pelanggaran hukum di abad ini.

D. KONFLIK ANTARA *DOMAIN NAMES* DAN MEREK

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memanfaatkan internet (baik untuk tujuan komersial maupun tidak) adalah membuat alamat situs *web*-nya di internet. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs *web* internet dengan para

pemakai jasa internet. Dalam istilah internet, alamat situs *web* disebut dengan *domain name*.

Karena internet sudah dipergunakan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat, untuk memudahkan pengoperasian *domain name* tersebut, secara internasional telah dibuat singkatan generik (*Generic Abbreviation*) yang menunjukkan jenis perusahaan yang memiliki domain tersebut, misalnya:

- .com Commercial
- .edu Educational Institutions
- .gov Government Agencies
- .org Organization
- .mil Military
- .net Network

Domain name dapat dibagi menjadi tiga *Top Level Domain Name* (TLD) yaitu:

1. Top Level Domain dengan menyebutkan nama negara
2. Top Level Domain yang bersifat umum tanpa menyebutkan nama negara
3. Top Level Domain yang digunakan oleh organisasi internasional

Ad.1.Top Level Domain dengan Menyebutkan Nama Negara

Tiap negara memiliki kode negara tersendiri untuk pendaftaran domain nama jenis ini, misalnya: Indonesia (id), Australia (au), Singapore (sg), Inggris (uk), Jepang (jp) dan lain-lain. Contoh dari pemakaian *domain name* kategori ini adalah: pitman.co.uk

Ad.2.Top Level Domain yang Bersifat Umum Tanpa Menyebutkan Nama Negara

Untuk kategori ini biasanya menggunakan kode '.com', '.net', '.org', dan lain-lain.

Ad.3.Top Level Domain yang Digunakan oleh Organisasi Internasional

Seperti namanya, TLD jenis ini dipakai oleh organisasi internasional

dengan menggunakan kode '.int'. Kode tersebut diciptakan secara khusus untuk badan-badan yang betul-betul memiliki karakter internasional, misalnya organisasi-organisasi antarpemerintah yang bersifat internasional.

E. PENDAFTARAN *DOMAIN NAME*

Setelah seseorang atau badan hukum membuat *domain name*, maka agar dapat dipergunakan, *domain name* tersebut harus didaftarkan pada suatu organisasi yang bertugas untuk keperluan tersebut. Sebagai layaknya sebuah domisili, maka kedudukannya harus dapat dengan jelas diketahui publik.

Untuk kategori *Top Level Domain Name* yang bersifat umum pendaftaran ditangani oleh lembaga nonprofit yang berkedudukan di Amerika Serikat, yaitu INTERNIC (*Internet Network Information Center*). Organisasi ini didirikan oleh Yayasan Ilmu Pengetahuan Nasional (NSF) Amerika Serikat untuk keperluan pendaftaran *domain name*. Tugas dari InterNIC ini dioperasikan oleh *Network Solutions, Inc. (NSI)*, sebuah perusahaan swasta yang berlokasi di Virginia.

Di samping *Top Level Domain Name* yang bersifat umum tersebut, setiap negara memiliki *Top Level Domain* tersendiri yang menunjukkan asal negara. Pendaftaran *Top Level Domain* jenis ini ditangani oleh organisasi nonprofit yang masing-masing berlokasi di negara-negara tersebut. Organisasi-organisasi ini ditunjuk oleh '*the Internet Assigned Numbers Authority*' untuk menjadi pendaftar-pendaftar *domain name* di negaranya masing-masing. Di Amerika Serikat, organisasi pendaftar *domain name* jenis ini adalah Inter NIC (*Internet Network Information Centre*), di Inggris dijalankan oleh Nominet UK, Di Singapore ditangani oleh *SGNIC (Singapore Network Information Centre Pte Ltd)*. Di Brunei (Jabatan Telecom Brunei), Malaysia (MYNIC). Di Indonesia, tugas ini dilaksanakan oleh IDNIC.

F. SISTEM PENDAFTARAN *DOMAIN NAME*

Sistem pendaftaran *domain name* dilakukan dengan menerapkan prinsip 'first come first served'. Artinya siapa yang mendaftar terlebih dahulu maka dialah yang berhak atas *domain name* tersebut.

Sistem lain yang diterapkan oleh organisasi tersebut adalah pendaftaran *domain name* dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Biasanya untuk mengetahui apakah sebuah *domain name* telah didaftarkan oleh pihak lain ataukah belum, pendaftar harus menghubungi organisasi pendaftar *domain name* terlebih dahulu. Seyogianya, untuk menjaga kepentingan pemilik HAKI, sistem pendaftaran *domain name* sudah seharusnya berdasarkan sistem pemeriksaan seperti pada merek.

G. TOP LEVEL DOMAIN NAME YANG BARU

Dari beberapa *top level domain* yang ada, '*.com*' dianggap sebagai yang paling populer. Akibatnya, kepopuleran *.com* ini sering menimbulkan persengketaan. Menurut Charlotte Waelde, ⁷ ada beberapa alasan mengapa hal ini dapat terjadi:

- *Top Level Domain Name* tersebut dianggap satu dari yang paling tua.
- Kedua, *Top Level Domain Name* tersebut hanya terdiri dari dua nama.
- Karena *com* merupakan singkatan dari organisasi perdagangan, maka *com* itu sendiri dianggap yang paling menarik.
- Keempat, karena *.com* itu sendiri tidak mencantumkan asal negara, maka sifatnya lebih internasional.

Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1996, telah dibentuk sebuah panitia ad hoc internasional/*International Ad Hoc Committee* (IAHC) yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan *domain name* tersebut. Berdasarkan pertemuan yang telah mereka adakan, panitia tersebut berhasil membuat tujuh *Top Level Domain Name* baru, yaitu:

- *.firm* - untuk bisnis dan firma
- *.store* - untuk bisnis menawarkan barang-barang untuk dijual
- *.web* - untuk badan-badan yang berhubungan dengan web
- *.arts* - badan-badan yang bergerak di bidang budaya dan kegiatan hiburan
- *.rec* - untuk badan-badan yang bergerak di sektor rekreasi dan hiburan

- .info - untuk badan-baan yang menawarkan jasa informasi
- .nom - untuk badan-badan yang menginginkan *nomenclature* (tata nama) yang bersifat pribadi.

Top level domain yang baru ini digunakan sebagai tambahan dari TLDs yang sudah dikenal selama ini.

H. PENYEBAB TIMBULNYA KONFLIK

Charlotte Waelde ⁸ menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian *domain name* di jaringan internet.

Pertama, perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah *domain name* yang menurutnya akan banyak diminati orang lain.

Cara ini banyak dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan merek yang didaftarkan sebagai *domain name*.

'Windows95' adalah salah satu contoh yang sangat tepat untuk menggambarkan konflik antara hukum merek dengan pemakaian *domain name*.

Window95 adalah salah satu produk dari perusahaan microsoft, sebuah perusahaan komputer terkemuka di Amerika Serikat. Pada tahun 1995, seorang mahasiswa di Utah, yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan perusahaan microsoft, telah mendaftarkan merek tersebut dengan nama 'windows95.com'. Kasus menarik lainnya dialami oleh perusahaan *fast food* terkenal McDonald, yang merasa keberatan dengan pendaftaran *domain name* yang dilakukan oleh seorang jurnalis bernama, Joshua Quittner. Pada tahun 1994, Quittner mendaftarkan merek McDonald sebagai *domain name* dengan nama 'McDonald.com'.

Modus yang sama juga diterapkan oleh Dennis Toeppen yang telah mendaftarkan sebanyak 240 merek terkenal sebagai *domain name* dengan harapan jika diperlukan oleh si pemilik merek, dia akan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan dari penyerahan *domain name* terdaftar tersebut.

Kedua, perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah *domain name* yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan

maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar. Beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat dapat dimasukkan ke dalam kategori ke dua ini, di antaranya adalah konflik yang dialami oleh perusahaan piranti lunak teknologi, *Teubner & Associates* dengan pesaing usahanya yang mendaftarkan mereka perusahaan tersebut sebagai *domain name* dengan nama *Tuebner.com*.

Ketiga, pendaftaran *domain name* dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain namun dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Sebagai contoh adalah pendaftaran merek '*Fellowes*' sebagai *domain name* oleh perusahaan alat-alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum, galeri seni di Aberdeen juga memakai nama '*Fellowes*'.

Kategori yang dibuat oleh Waelde menguraikan secara sistematis tentang modus operandi dari beberapa orang atau badan hukum yang dapat memicu terjadinya konflik antara merek dengan penggunaan *domain name* di jaringan internet. Berdasarkan kategori tersebut ada beberapa point penting yang dapat dicatat:

- a. Kategori *pertama* merupakan modus operandi yang sering dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan motif untuk mencari keuntungan. Dalam kasus window 95 yang telah dipaparkan sebelumnya, motif maha-siswa Utah untuk mendaftarkan nama tersebut adalah bukan untuk keperluan promosi perusahaannya namun lebih kepada strategi untuk menjual kembali *domain name* terdaftar tersebut kepada perusahaan Microsoft. Strategi ini dipergunakan karena kelemahan asas pendaftaran *domain name* "*first come first served*" (siapa yang lebih dulu mendaftarkan maka dialah yang berhak atas suatu *domain name*).

Sebagai konsekuensi asas ini, pendaftaran "*windows95.com*" yang dilakukan mahasiswa Utah tersebut (dengan mendahului pendaftaran yang dilakukan oleh Microsoft) telah menutup kemungkinan bagi perusahaan microsoft untuk menggunakan nama tersebut sebagai

domain namanya. Konsekuensi ini disadari sepenuhnya oleh si pendaftar “windows 95. com”, yang sudah memperkirakan bahwa microsoft pasti gagal mendaftarkan *domain*nya. Solusi terbaik untuk memecahkan konflik yang pada saat itu belum diatur dalam hukum Amerika Serikat adalah microsoft membeli *domain name* yang telah didaftarkan oleh mahasiswa tersebut.

Modus yang sama juga dilakukan jurnalis yang mendaftarkan mcdonald. com. kasus ini diselesaikan dengan cara McDonald menyumbang peralatan komputer kepada sebuah sekolah di Amerika Serikat. Pemberian sum- bangan tersebut sebagai imbalan telah diserahkannya *domain name* kepada perusahaan McDonald.

Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Dennis Toeppen. Dia mengharapkan imbalan uang atas penyerahan *domain name* yang telah didaftarkan. Dalam kasus Panavision International, L.P vs Toeppen, Dennis Toeppen menuntut Panavision membayar uang sebesar US \$ 13,000 m sebagai wujud penyelesaian kasus *domain name* “Panavision.Com” yang telah didaftarkan oleh Toeppen.

Perbuatan mendaftarkan *domain name* dari nama-nama perusahaan maupun produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dengan tujuan untuk menjual kembali *domain name* tersebut, dinamakan *Cybersquatting*. Orang yang melakukan tindakan *Cybersquatting* disebut *Cybersquatter*.

- b. Kategori *kedua* merupakan cara yang lebih halus dibandingkan dengan kategori pertama. Hal ini disebabkan pembuatan *domain name* itu sendiri mempunyai tujuan yaitu digunakan oleh si pendaftar untuk kepentingan- annya sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan kategori pertama yang tujuannya tidak untuk digunakan namun untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjualnya kepada merek.

Modus operandinya dilakukan dengan membuat nama yang hampir sama dengan cara mempertukarkan huruf dari nama atau merek suatu per- usahaan sehingga seolah-olah *domain name* tersebut sama dengan nama mereka atau nama perusahaan yang

ditirunya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan konsumen agar konsumen lebih banyak mengakses informasi perusahaannya di jaringan internet.

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mirip sebuah *domain name* dengan nama perusahaan atau nama produk yang dijual di internet, maka semakin banyak pula para pengguna internet yang akan mengakses *domain name* dari situs *web* tersebut. Orang-orang yang melakukan pendaftaran *domain name* melalui cara ini disebut dengan *typosquatters*.

- c. Kategori ketiga merupakan hal yang cukup rumit karena pendaftaran itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Munculnya konflik lebih sebagai akibat perbedaan sistem pendaftaran yang merugikan orang lain. Munculnya konflik lebih sebagai akibat perbedaan sistem pendaftar *domain name*.

Secara universal, UU Merek membolehkan seseorang untuk mendaftarkan mereknya sama dengan merek orang lain asalkan tidak berada dalam kelas barang dan jasa yang sama. Prinsip ini banyak dianut oleh negara-negara lain didunia termasuk Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Merek No. 15 Tahun 2001.

Sebaliknya di dalam sistem pendaftaran *domain name* berlaku peraturan bahwa hanya ada satu *domain name* saja yang boleh didaftar tanpa me-mandang perbedaan antara kelas barang dan jasa. Konsekuensinya, jika seseorang telah mendaftarkan sebuah merek sebagai *domain name* untuk alat-alat tulis, maka pendaftaran *domain name* untuk nama yang sama dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun berbeda, tidak diperbolehkan.

I. STUDI KASUS INTERNASIONAL

Perusahaan microsoft memiliki kekuatan pasar yang besar. Di seluruh dunia, perusahaan ini bernilai kira-kira 165 juta dolar Amerika. Sistem operasi untuk komputernya (*windows*) digunakan pada 90% komputer yang ada di seluruh dunia.

Microsoft dituntut oleh perusahaan lainnya, *Netscape Communications*, karena telah melakukan praktik yang bersifat antikompetitif. Baik *netscape*

maupun *microsoft* telah menciptakan sebuah program yang dapat digunakan untuk menghubungkan situs di internet. Program *netscape* disebut *netscape navigator* dan *window* dinamakan *internet explorer*.

Windows adalah sebuah program komputer, yang berarti dilindungi oleh hak cipta. Orang-orang yang ingin menggunakan sistem operasi windows harus mendapatkan lisensi dari microsoft. Kepopuleran *windows* berarti bahwa kebanyakan perusahaan komputer dan pedagang ecerannya, ingin menjual komputer mereka dengan sistem operasi *windows* yang sudah terpasang. Untuk melakukan hal tersebut, para *dealer* semata-mata memenuhi permintaan para konsumen; sistem operasi *windows* telah menjadi sistem operasi standar bagi kebanyakan komputer, dan begitu banyak konsumen mungkin menginginkan komputer yang mereka beli sudah terpasang sistem operasi windows.

Netscape menuntut *microsoft*, keberatan bahwa *Microsoft* telah menyalahkan posisi dominan di dalam pasar sistem operasi. *Netscape* menuduh, bahwa melalui perjanjian lisensinya, microsoft telah memaksa perusahaan komputer yang memasang sistem operasi windows juga memasang *internet explorer*. Ini berarti bahwa kebanyakan pembeli komputer baru akan menggunakan *internet explorer*, program yang sudah dipasang pada komputer mereka, daripada *Netscape*. *Netscape* menuntut bahwa *Microsoft* telah menggunakan sebuah monopoli di dalam pasar sistem operasi. Untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang tidak sehat dalam pasar penjelajar jaringan (*web browsers*).

Sejumlah perusahaan komputer seperti IBM dan menyediakan bukti di dalam kasus ini. Microsoft mengirimkan surat mereka mengingatkan para pengusaha komputer bahwa lisensi mereka untuk mendapatkan lisensi windows mewajibkan mereka untuk memasang *internet explorer*. *Compaq* memberikan bukti bahwa pada tahun 1996 perusahaannya mengganti *internet explorer* dari beberapa modelnya dan menggantinya dengan *netscape navigator*. *Microsoft* merespon tindakan tersebut dengan mengancam akan menghentikan lisensi windowsnya. Karena windows adalah sebuah produk yang penting bagi *Compaq* (karena semua orang menggunakannya), *Compaq* mengganti kembali *netscape navigator* dan memasang kembali *internet*

explorer.

Netscape berpendapat bahwa perusahaannya memiliki kira-kira 70% dari pasar *browsers*. Tetapi setelah microsoft memperkenalkan syarat lisensinya, Pasar Netscape turun menjadi 57%. Terdapat bukti yang jelas dari para ahli bahwa di dalam industri yang meningkat pasarnya adalah sebagai akibat langsung dari perjanjian lisensi.

Di sisi lain, microsoft tidak menyangkal bahwa perusahaannya mewajibkan pembuat komputer untuk memasang internet explorer bersama-sama dengan windows, tetapi microsoft mengemukakan alasan bahwa internet explorer adalah bagian dari produk yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari windows. Dengan kata lain, mereka berargumen bahwa internet explorer adalah menyatu dengan program windows itu sendiri. Ini berarti bahwa mereka berargumen bahwa mereka tidak beroperasi dalam pasar yang sama dengan netscape, yaitu mereka beroperasi dalam pasar sistem operasi, bukan *web browsers*. Tentu netscape membantah dengan berpendapat bahwa anda dapat menggunakan windows tanpa internet explorer.

Microsoft kalah dalam kasus ini. Hakim membenarkan argumen Netscape. Diputuskan bahwa internet explorer adalah terpisah dari windows dan oleh karena itu, Microsoft telah mengikat secara tidak sah internet explorer dengan sistem operasinya. Microsoft akan banding terhadap keputusan ini.⁹

J. TANTANGAN INDONESIA KE DEPAN

Perubahan drastis dari pelaku komunikasi dari mempergunakan kertas kemudian mempergunakan elektronik telah mengubah sistem kehidupan manusia dan kemudian pula mengubah sistem hukum yang ada. Pola pene-lusuran informasi melalui alam elektronik yang disebut sebagai ruang maya (*cyberspace*) telah menjadi tren baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (*E-commerce*).

Oleh karena itu, ke depan Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh

Masyarakat Elektro Komunikasi dan Informasi Indonesia (MEKII), perlu ada:

1. Badan pengawas internet serta *cyberlaw* untuk mengatur beberapa hal yang krusial dalam penggunaan internet.
2. Badan pengawas tersebut bertugas menyiapkan infrastruktur hukum terkait dengan tindak kejahatan internet di Indonesia.
3. Reinterpretasi yang lebih jelas dari KUH Pidana.
4. Perlindungan pemerintah untuk privasi melalui *cyberlaw*.
5. Perluasan makna terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek terkait dengan hal tersebut.
6. Jangkauan hukum terhadap kontrak *online*, privasi, *e-commerce*, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat *homepage*, *e-mail* dan *chat*.

K. KARAKTER KONTRAK ELEKTRONIK (*CYBERSPACE CONTRACT*)

1. *Bisnis ke Bisnis*

Pihak-pihak yang mengadakan kontrak dalam hal ini adalah *Internet Service Provider (ISP)* dengan *website/keybase* (ruang elektronik). ISP sendiri merupakan pengusaha yang menawarkan akses terhadap internet. Internet adalah suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi. *Keybase/website* mengadakan perjanjian dengan ISP dalam rangka mengembangkan konsepnya.

Keybase/website membantu ISP tersebut untuk mengembangkan konsep sitenya agar akses terhadap pemakainya.

Komponen dalam kontrak antara ISP dengan *Keybase/website* yaitu:

1. *Domain name*, alamat e-mail.
2. Pemilik dari perangkat yang dipakai.
3. Harga dan cara pembayaran.
4. Hak cipta atau HAKI lainnya.
5. Kerahasiaan.
6. Jaminan.
7. Pengumuman.
8. Cara berkomunikasi

9. Biaya-biaya

10. Pembayaran

Jenis-jenis perjanjiannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian pengembangan dan pengaturan jaringan elektronik (*website design and development contract*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan *website design* dan *website development agreement* adalah:

- Pengaturan rona dan fungsi dari site tersebut.
- Rencana proyek.
- Kriteria evaluasi
- Pemilik dari perangkat yang dipakai.
- Harga dan cara pembayaran
- Hak cipta
- Kerahasiaan
- Jaminan
- Pengumuman

2. Perjanjian dengan *virtual mall*.

Dalam memutuskan untuk apakah akan mendaftarkan *e-business* kepada operator *virtual mall* maka seorang pengusaha *virtual shop* harus mem-perhatikan beberapa hal berikut:

- Adakah hak untuk mengiklankan bisnis tersebut secara pribadi atas virtual mall tersebut ?
- Apakah operator dari *virtual mall* tersebut akan mendapatkan persentase tertentu dari pendapatan bisnis tersebut ?
- Apakah bagian dari target bisnis yang akan dikembangkan tersebut menggunakan fasilitas virtual tertentu.
- Apa pengamanan yang diberikan *virtual mall operator* atas transaksi yang terjadi?
- Bisnis lain apa saja yang terdaftar dalam *virtual mall* tersebut sebagai masukan bagi kompetisi yang ada nantinya?
- Pelayanan apa sajakah yang disediakan oleh *virtual mall operator*?

3. Perjanjian pengadaan pembayaran dengan kartu kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian antara pedagang dan pengusaha kartu kredit yaitu:

- Jenis hak yang disyaratkan pengusaha kartu kredit.
- Persetujuan atas tambahan produk baru yang ditawarkan di dalam *website*.
- Biaya penyediaan rekening pengusaha.
- *Shrinkwrap* atau *clickwrap contract*.

Bagi ISP terbuka kemungkinan untuk menawarkan perangkat lunak kepada *keybase* melalui pemberi lisensi dengan *shrinkwrap* atau *clickwrap*.

2. *Bisnis ke Konsumer*

Perjanjian transaksi elektronik khusus yang meliputi dua aspek yaitu:

1. Perjanjian transaksi elektronik nyata.
2. Perjanjian transaksi elektronik semu.
3. Pihak-pihak dalam suatu kontrak antara *keybase/website* dengan *customers*.
4. Proses terjadinya kontrak.

Proses terjadinya kontrak bermula dari pertemuan dua atau lebih pihak yang setuju melakukan tindakan tertentu. Dalam kebanyakan hal kontrak itu merupakan hasil dari tawar-menawar dari pihak-pihak terlibat. Dalam menen-tukan, kapankah suatu kontrak terjadi maka dapat dilihat dari syarat-syarat atau elemen-elemen yang diharuskan oleh hukum yaitu *offer* (penawaran), *acceptance* (penerimaan) dan *consideration*.

Komponen dari *e-commerce* (*keybase/website/e-merchant to e-customer*):

- a. Pelaku kegiatan business
- b. Ciri-ciri khas

Ciri-ciri khas dari penyediaan jasa-jasa *keybase* merupakan fasilitas-fasilitas tambahan atas penyediaan jasa-jasa jaringan yang umum:

- Hak dan kewajiban para pihak.
- Pengamanan dan *privacy*.

- Cara pembayaran.

Pembayaran untuk jasa atau barang yang dilakukan dapat melalui *Credit Card* atau *Electronic Cash*.

Adapun jenis kontrak antara *website* dengan customer adalah:

1. Kontrak *on-line* merupakan suatu jenis kontrak baku yang dikenal dengan *take it or leave it contract*.

Terdapat beberapa cara yang umum dilakukan untuk memperlihatkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang terdapat didalam suatu perjanjian *on line* yaitu:

- a. Pernyataan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung dan bukannya diberikan pada sambungan halaman lain.
- b. Penyertaan syarat-syarat dari kontrak pada halaman sambungan berikutnya yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut.
- c. Memperlihatkan syarat-syarat kontrak tersebut di bagian bawah dari halaman elektronik tersebut.
- d. Memperlihatkan syarat-syarat kepada para pelanggan dalam bentuk interaktif.

2. *Shrinkwrap Contract dan Click-Wrap Contract*

Suatu *shrinkwrap contract* adalah suatu kontrak dalam mana seorang pedagang menawarkan penggunaan produknya dengan syarat-syarat yang menyertai produk tersebut. Sedangkan suatu *clickwrap contract* adalah suatu *online shrinkwrap contract* untuk pengadaan barang-barang digital atau pun suatu *a clickthrough contract*. Suatu *clickwrap contract* menghindari terjadinya permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh *clickwrap contract* karena para pelanggan diminta untuk menyatakan kehendaknya untuk terikat oleh syarat-syarat kontrak di dalam *click contract* sebelum produk khusus produk atau pelayanan tertentu dapat dimuat/diambil dari internet.

L. E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

1. *Syarat Sah suatu Kontrak*

Jika pengaturan suatu *e-commerce* dilakukan dengan menerapkan KUH Perdata secara analogi maka terhadap *e-commerce* akan diterapkan ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata dan KUH Dagang dalam kaitan itu

maka secara garis tunduk pada ketentuan-ketentuan yang penting di dalam hukum perjanjian. Misalnya pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas hukum yang tercantum dalam hukum perikatan.

2. Isi Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Demikian isyarat termaktub dalam pasal 1339 KUH Perdata dan 1347 KUH Dagang.

3. Ingkar Janji dan Ganti Rugi

Ketentuan-ketentuan tentang ini merujuk pada ketentuan wanprestasi dan *onrechtmatigheid* (Pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata).

4. Bentuk dan Kontrak e-commerce

Jika kita melihat perkembangan *legal e-commerce* khususnya yang berkaitan dengan masalah formalitas untuk dibuat dalam bentuk tertulis, maka beberapa kontrak yang masih harus dibuat di dalam bentuk tertulis adalah:

- 1. Contract the sale or other disposition of immovable property or any interest in immovable property.*
- 2. Powers of attorney*
- 3. Wills*
- 4. Negotiable instruments.*
- 5. Documents of title.*

M. PERBANDINGAN HUKUM

Dengan adanya perkembangan kebutuhan yang lebih meningkat di dalam perdagangan saat ini, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk memiliki peraturan tentang *E-Commerce*. Di antara yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan peraturan e-commerce adalah:

- 1. UNCITRAL Model Law of E-commerce*
- 2. Electronic Transaction Act di Singapura.*

3. *Eu model law of electronic commerce*

Ad.1. Prinsip utama yang digariskan di dalamnya:

1. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan untuk memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
2. Dalam hal hukum mengharuskan adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu.
3. Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data yang bersangkutan, maka data *message* memiliki kekuatan pembuktian.

Ad.2. Terdapat beberapa hal yang digariskan dalamnya, yaitu:

1. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas.
2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis.
3. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik.
4. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan.
5. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

Ad.3. Terdapat hal penting yang harus diperhatikan:

1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Namun para negara anggota dapat pula mengadakan pengecualian terhadap ketentuan di atas dalam hal:
 - kontrak dalam menciptakan/melakukan pengalihan atas real estate.
 - Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga.
 - Kontrak penjaminan.
 - Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan
3. Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan atas kontrak elektronik yang berlangsung.

Beberapa peraturan yang erat hubungannya dengan pengaturan e-commerce ini adalah:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di dalam undang-undang ini perlu diperhatikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal penggunaan situs internet.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak dasar konsumen yang perlu diperhatikan antara lain adalah:
 - a. hak untuk didengar
 - b. hak untuk mendapat informasi yang benar atas barang yang dikonsumsi.
 - c. hak untuk memperoleh ganti rugi atas barang yang dikonsumsi yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan oleh pengusaha
 - d. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
3. Seluruh UU tentang HAKI

Di sini diperlukan peranan aktif pemerintah untuk segera melihat kebaradaan perkembangan di dalam pengaturan *e-commerce* ini khususnya masalah kontrak agar segera membuat aturan agar setiap kontrak yang ditawarkan di dalam masyarakat di dalam situs internet harus terlebih dahulu diundangkan dalam lembaran negara dan daerah.

Di samping itu pemerintah juga harus dapat segera menerima pendaftaran setiap kegiatan usaha di dalam *Cyberspace (E-Business)* agar pelaku usaha dapat dimonitor dan keamanan serta kepastian bertransaksi di dalam *e-commerce* dapat berlangsung dengan baik.¹⁰

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.

Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan

ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

FOTNOTE

¹Website lokasi-lokasi pada web. WWW (World Wide Web) fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan/link antara satu sumber (dokumen, alamat, web, dll) dengan sumber yang lain di internet.

²Homepage: Penampilan informasi dari suatu organisasi, perusahaan ataupun personal di World Wide Web internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non komersial. Internet Service Provide suatu Organisasi atau perusahaan yang memberikan jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer. Pada umumnya dengan menarik biaya tertentu. Biasa disebut provider saja.

³Download Menyalin/mencopi file dari komputer lain di Internet ke komputer lokal.

⁴Indonesia Australia, *Hak-hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, 2001.

⁵Kasus Shetland Times Ltd v Wills (1997) 37 IPR 71, The Washinton Post Company and Others v Total News Inc others (Murgiana hag, 2000 : 10-11).

⁶*Domain name* Nama lain atau nama alis dari IP addres (Internet Protocol).

Domain name ini merupakan nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. *Domain name* terdiri dari 2 bagian, yaitu Identitas Organisasi dan Identifier yang menjelaskan organisasi tersebut (.com, .edu, .mil, .net, .org, dll)

⁷Sebagaimana dikutip dari buku Indonesia Australia, *Op.cit.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Uraian mengenai hal ini, sebagian besar dikutip dari naskah yang tidak dipublikasikan, Materi Kuliah *E-Commerce*, dari Prof. Mariam Darus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, Misbah Y. Biran dan S.M. Ardan, *Film Indonesia, (1900-1 950)*, Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993.
- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta, 2004.
- Adelman, Martin J., et.al, *Cases and Materials on Patent Law*, Second Edition, West Group, St. Paul, 1998.
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- , *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Ambrose, Stephen E. and Douglas G. Brinkley, *Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938*, Penguin Books, London, 2011.
- Amirin, M. Tatang, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Arief, Sritua, & Adi Sasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Mizan, Jakarta, 2013.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Baxter, J.W., *World Paten Law and Practice*, Third Commulative Supplement, London, 1972.
- Black, Donald, *Sociological Justice*, Oxford University Press, New York, 1989.
- Bouwman - Noor Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual, Kerja Sama FH-USU dengan Noute Van Haersolte Amsterdam - Medan, Fakultas Hukum USU, tanggal 10 Januari, 1989.
- , *Paten Internasional*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*), FHUSU, 10 Januari 1989.
- BrotoSusilo, Agus, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia OPD/W10*, Kerja Sama Departemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Colston, Catherine *Principles of Intellectual Property Law*, Cavendish Publishing Limited, London, Sydney, 1999.
- Cornish, Llewelyn & Aplin, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2013.
- Damardjati S.D den W.H. Adil., *Development of Plant Variety Protection in Indonesia*, Ministry of Agriculture, Jakarta, 2000.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.
- Daritan, Pratasius, *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, Tanpa Tempat, 1975.
- Davies, Gillian *Copyright and The Public Interest*, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2002.
- Dierckxsens, Wim, *The Limits of Capitalism an Approach to Globalization Without Neoliberalism*, Zed Books, New York, 2000.
- Ditjen HKI dan ECAP II, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta, 2006.
- Djojodigoena, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1958.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Elis M, Awad, *Sistem Analysis and Design*, Richard D. Irwin. Homewood, Illionis, 1979.
- Elizabeth, Jonathan Law A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2009.

- Fruyer, William T., Materi ceramah pada *Intellectual Property Teaching of Tracher's Program Conducted by The Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programme/World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Sage Foundation, New York, 1975.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, Penguin Books, London, 1992.
- Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIP's, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- , *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- , *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Pembaharuan UUHC 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1981.
- Gielen, Charles, *Undang-Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi Untuk Penanaman Modal Asing*, Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), FH-USU Medan, 10 Januari 1989.
- Groves, Peter, *Copyright and Design Law*, Graham & Trotman, London, 1993.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- , *Beginnelsen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Batavia, Wolters, 1939.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, Kerja Sama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dengan Departemen Kehakiman, Jakarta, 14-16 Desember 1993.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Internasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1972.
- Haruyama, Shigeo, *Keajaiban Otak Kanan*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008.
- Hatta, Mohammad, *Masalah Bantuan Perkembangan Ekonomi Bagi Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1967.
- Hawin, M., *Intellectual Property Law on Parallel Importation*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Herson C B., Macp, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- Himawan, Charles, *The Foreign Investment Proses Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980.
- Hoch, Allison B., *E-Z Review for Copyright Law*, Law Review Publishing, New York, 2001.
- Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- , *Hak Cipta Terbaru*, Erlangga, Jakarta 1987.
- Idham, Ibrahim, *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi*, Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XIX, Juni, 1989.
- Ihromi, T.O., *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. Bandingkan juga dengan Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, 1988.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Jackson, et.all, *Legal Problem of International Economic Relations*, Co. St. Paul Minn,

- 1995.
- Jakob, Sumardjo, *Dari Kasaan Sastra Dunia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Kelly, Eamonn, *Agenda Dunia Powerful Times Abad 21, Bangkit Menghadapi Tantangan Dunia Yang Penuh Ketidakpastian*, Index, Jakarta, 2010.
- Kleden, Ignas, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Kline French, Smith, *Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek*, 1967.
- Koetyaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1986, hal. 180-181.
Lihat juga Koetyaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987
- Kurniawan, Nanang Indra, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan : Perspektif Institusionalisme*, UGM, Yogyakarta, 2009.
- Kusasi, Rahayu, *Meracik Globalisasi Melalui Secangkir Kopi*, Kepik Ungu, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Lawrence M., Friedman, *The Legal System*, 1975.
- Lubis, M. Solly, *Serba-Serbi Politik & Hukum*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Lubis, T. Mulya dan M. Richard Bukbaum, *Peranan Hukum Perekonomian di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- MacLeodt, Dylan A., *U.S. Trade Pressure and The Developing Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia*, dalam Reading Material Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2007.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta, BPHN, 1981.
- , *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta, 1985.
- Mahfud, MD., Moh., (ed), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Margolis, Joseph, *Pragmatism Without Foundations*, Continium International Publishing Group, New York, 2007.
- Margono, Suyud, *Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Maris, Masri, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997.
- Martin D., Fern, *Warren's From of Agreement*, Matthew Bender, USA, 1992.
- Mas'oed, Mohtar, *Ekonomi Politik Internasional Pembangunan Indonesia*, Artikel, Majalah Prisma, LP3ES, No. 2, Februari 1996.
- , *Indonesia, APEC dan GATT*, Makalah Pada Diskusi Yang Diselenggarakan Oleh WALHI di Medan, September, 1994.
- Masdoeki, Moh. O, *Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1978.
- May, Christopher, *The Global Political Economy of Intellectual Property Rights*, The new enclosures Second Edition, Routledge, London, 2010.
- Merges, Robert P., et.al, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (Third Edition), ASPEN Publisher, New York, 2003.
- Muis, Abdul, *RUU Merek: Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan, 13 Maret 1992.
- Newland, Kathleen dan Kemala Candrakirana Soedjatmoko, *Menjelajah Cakrawala*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Noor, Bouwman Mout, *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada Seminar Hak Milik

- Intelektual, Kerja Sama FH USU dengan Naute van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.
- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982.
- Pitlo, *Het Zakenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Book*, (HAARLEM): HD. Tjeenk Willink Dan Zoon NV, Tanpa Tempat, 1955.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1986.
- Puma, Ibnu, *Menyambut Era HAKI*, Harian Republika, 26 November 1998.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005.
- Purna, Ibnu, *Menyambut Era HAKI*, Harian Republika, 26 November 1998.
- Purwadi, Ari *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 dan 2 Tahun VII.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1983.
- Ramli, Rizal, *Pemerintah Belum Punya Konsep*, Republika, Jakarta, 10 April 1996.
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Revelos, William C., *Patent Enforcement Difficulties in Japan : Are There Are There Any Satisfactory Solution for the United States*, Goerge Washington Journal of Internatioal Law and Economy, (Vol. 29, 1999).
- Ricour, Paul, dalam Mario J. Valdes (ed), *Reflection and Imagination : A Ricour Reader*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991.
- Rosidi, Ajip, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- Rosyidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Saidi, Zaim, *Selamat Datang WTO*, Republika, Jakarta, 4 Januari 1995.
- Saidin, *Menggagas Peran Daerah Dalam Menyongsong Era Liberalisasi Perdagangan/WTO*, Makalah Seminar Sehari, Fakultas Hukum UMSU, Medan, 25 Mei 1996.
- Saidin, OK., *Transplantasi Hukum Asing ke Dalam Undang-undang Hak Cipta Nasional dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematografi (Studi Kritis Terhadap Dinamika Politik Hukum dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994)*, Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, FH-USU, Medan, 2013.
- , *Menggagas Peran Daerah Dalam Menyongsong Era Liberalisasi Perdagangan/WTO*, Makalah Seminar Sehari Fakultas Hukum – USU, Medan, 1995.
- , *Perlindungan Hukum Neighboring Rights Melalui Lembaga Penyiar-an*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi IX No. 03, Juli, 2000.
- , *Perubahan Undang-undang Merek dan Persetujuan TRIPs*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi VII No. 04, Oktober 1998.
- , *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Globalisasi Menurut Persetujuan TRIP's*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi VI No. 04, Oktober, 1997.
- , *Antisipasi Yuridis Undang-Undang Hak Cipta Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas*, Majalah Mahadi, FH-USU Medan, Edisi VIII No. 1, Januari, 1999.

- Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- , *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Sastroamidjojo, Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Bharatara, Jakarta, 1971.
- Seidman, Robert B., *The State Law & Development*, St. Maartin's Press, New York, 1978.
- Sekretariat UNCTAD, *The Trips Agreement and Developing Countries*, New York and Geneva, 1996.
- Setyowati, Krisnani, *Pokok-pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Disampaikan pada Training of The Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.
- Shichida, Makoto, *Whole Brain Power Kekuatan Menggabungkan Dua Otak*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Simorangkir, J.C.T., *Serba-Serbi LPHN/BPHN*, Binacipta, Jakarta, 1980.
- , *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 25 Februari 1987.
- , *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, 1982.
- , *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang-undang Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 1983.
- Sirait, Ningrum Natasya, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional, pada Fakultas Hukum USU, tanggal 2 September 2006.
- Slapper, Gary & David Kelly, *The English Legal System*, Routledge, Belanda, 2011.
- Soebagio, Felix O., *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta, 1993.
- Soebagio, Felix O., *Perlindungan Bisnis Franchise*, Seminar Sehari Tentang Peluang Bisnis Waralaba (Franchise) dan Pengembangannya di Indonesia, LPPN-AFI, Jakarta, 1993.
- Soebekti R. dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Tanako, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soekardono R., *Hukum Dagang Indonesia I*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soemodiredjo, Soegondo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.
- Soto, Hernando De, *The Mystery of Capital Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*, Basic Books, New York, 2000.
- Stanford L, Opneer, *Systema Analysis For Business Management*, 3 RD, ED, Prentice-Hall of India, New Delhi, 1978.
- Stephen, D, E. Ambrose and Douglas G. Brinkley, *Rise to Globalism, American Foreign Policy Since 1938*, Penguin Books, London, 2011.
- Sujono, *Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1984 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, FH-USU, Medan, 1991.
- Surawiguna, Hilman, *Beberapa Masalah Pokok Perusahaan Multinasional Sebuah Tinjauan Perpustakaan Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Jakarta, Tanpa Penerbit, 1981.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Suryodiningrat, R.M., *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Suryono, Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Bandung, CV. Remadja Karya, 1984.

- Swasono, Sri Edi, *Menegakkan Demokrasi Ekonomi : Globalisasi dan Sistem Ekonomi Indonesia*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis USU ke-62, USU, Medan, 20 Agustus 2014.
- Syahmin, A.K., *Hukum Perjanjian Internasional, Menurut Konvensi Wina*, Armico, Bandung, 1985.
- Tanu, Hendra Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2003.
- Tirtaamidjaya, M.R., *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, 1962.
- Tobias, Peter Stoll, Jan Busche and Katrin Arend, *WTO – Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden – Boston, 2009.
- Utrecht, E., dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas, Tanpa Tempat, 1965.
- Vermeesch, RB. and KE Lindgren, *Business Law of Australia* (7th edition) Butterworths, Adelaide (Australia), 1992.
- Vollmar, H.F.A., terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (I), Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Wahyudi, J.B., *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Watson, Alan, *The Evolution of Western Private Law*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 2001.
- Widjaja, Gunawan, *Waralaba*, Seri Hukum Bisnis, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Wignjosoebroto, Soetandy, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, 2002.
- , *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994.
- William A, Shrode, Voich Jr, *Organization and Management; Basic System Concepts*, IRWIN Book Co, Malaysia, 1974.
- William, T., Frayer, Materi Ceramah pada *Intellectual Property Theaching of Tracher's Program Conducted by the Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/Word Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.
- Wink, TH, *Undang-undang Hak Pengarang*, G. Kolf & Co, Bandung, 1952.
- Yudo, Nugroho F., *Tanda Tanya Menyertai UU Hak Cipta*, Jakarta, Kompas, 15 September 1987.

UNDANG-UNDANG :

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Tentang "*Merek*", Lembaran Negara Tahun 1961 No. 290, Jakarta, 11 Nopember 1961.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Tentang "*Hak Cipta*", Lembaran Negara Tahun 1982 No. 15, Jakarta, 12 April 1982.
- Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara No. 3217, Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, Tentang "*Hak Cipta*", Jakarta, 12 April 1982.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Tentang "*Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta*", Lembaran Negara Tahun 1987, No. 42, Jakarta, 19 September 1987.
- Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, Tentang "*Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982, Tentang Hak Cipta*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 No. 3362, Jakarta, 19 September 1987.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6, Tahun 1989, Tentang "*Paten*", Lembaran Negara Tahun 1989 No. 39, Jakarta, 1 Nopember 1989.

Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, Tentang "*Paten*", Tambahan Lembaran Negara No. 3398, Jakarta, 1 Nopember 1989.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Tentang "*Merek*", Lembaran Negara Tahun 1992, No. 81, Jakarta, 28 Agustus 1992.

Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Tentang "*Merek*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992, No. 3490, Jakarta, 28 Agustus 1992.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, Tentang "*Perlindungan Varietas Tanaman*", Lembaran Negara Tahun 2000, No. 241, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, Tentang "*Perlindungan Varietas Tanaman*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4043, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Tentang "*Rahasia Dagang*", Lembaran Negara Tahun 2000, No. 242, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2000, Tentang "*Rahasia Dagang*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4044, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Tentang "*Desain Industri*", Lembaran Negara Tahun 2000, No. 243, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Tentang "*Desain Industri*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4045, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Tentang "*Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*", Lembaran Negara Tahun 2000, No. 244, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, Tentang "*Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000, No. 4046, Jakarta, 20 Desember 2000.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang "*Merek*", Lembaran Negara Tahun 2001, No. 110, , Jakarta, 1 Agustus 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Tentang "*Paten*", Lembaran Negara Tahun 2001, No. 109, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, Tentang "*Paten*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001, No. 4130, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang "*Merek*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001, No. 4131, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang "*Hak Cipta*", Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 85, Jakarta, 29 Juli 2002.

Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang "*Hak Cipta*", Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 4220, Jakarta, 29 Juli 2002.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Jakarta , 16 Oktober 2014.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, tanggal 18 Juni 1997.

Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/Per/3/2006, tanggal 29 Maret 2006.

MEDIA MASSA:

Majalah Prisma, No. 4 Tahun XVI, Jakarta, April, 1987.

Harian Bisnis Indonesia, Jakarta, 30 Desember 1981.

Harian Bisnis Indonesia, Jakarta, 3 Mei 1996.

Harian Kompas, Jakarta, 14 Maret 1992.

Harian Kompas, Jakarta, 21 Maret 1992.

Harian Kompas, Jakarta, 19 Februari 1986.

Harian Republika, Jakarta, 20 Oktober 2000.

Website :

<https://yudistiray.wordpress.com/2010/03/20/semua-tentang-waralaba/> Franchise mulai dikenal ketika pada era 1970-an Shakey Pisa, KFC, Swensen dan Burger King masuk dan mencoba untuk berinvestasi di Indonesia.

<http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/05/551/> diakses tanggal 25 Maret 2015.

LAIN-LAIN:

BPHN, *Aspek-Aspek Hukum dan Pengalihan Teknologi*, Jakarta, Binacipta, 1981.

———, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Jakarta, 1976.

Inalum, PT, *Otorita Asahan*, Jakarta, Oktober, 1988.

Indonesia Australia, Proyek Pelatihan Khusus Bagian II, *Intellectual Property Rights*, Tingkat Dasar, 2001.

LAMPIRAN 1

Lampiran I

BERNER CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS

of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914 and revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971.

The countries of the Union, being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights authors in their literary and artistic works,

Recognizing the importance of the work of the Revision Conference held at Stockholm in 1967,

Have resolved to revise the Act adopted by the Stockholm Conference, while maintaining without change Articles 20 and 22 to 26 of the Act.

Consequently, the undersigned Plenipotentiaries, having presented their full powers, recognized as in good and due form, have agreed as follows:

Article 1

The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works.

Article 2

(1) The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramaticomusical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to

cinematographic; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

- (2) It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.
- (3) Translations, adaptations, arrangements of music and other of music and other alterations of literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.
- (4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the protection to be granted to official texts of a legislative, administrative and legal nature, and to official translations of such texts.
- (5) Collections of literary or artistic works such as encyclopedic and anthologies which, by reason of the selections and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.
- (6) The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title.
- (7) Subject to the provisions of Article 7 (4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial design and models, as well as the conditions under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such work shall be protected as artistic works.

- (8) The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information.

Article 2 bis

- (1) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to exclude, wholly or in part, from the protection provided by the preceding Article political speeches delivered in the course of legal proceedings.
- (2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which lectures, addresses and other works of the same nature which are delivered in public may be reproduced by the press, broadcast, communicated to the public by wire and made the subject of public communications as envisaged in Article 11 bis (1) of this Convention, when such use is justified by the informative purpose.
- (3) Nevertheless, the author shall enjoy the exclusive right of making a collection of his works mentioned in the preceding paragraphs.

Article 3

- (1) The protection of this Convention shall apply to:
- (a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, whether published or not;
 - (b) authors who are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first published in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union.
- (2) Authors who are not nationals of one of the countries of the Union but who have their habitual residence in one of them shall, for the purpose of this Convention, be assimilated to nationals of that country.
- (3) The expression "published works" means works published with the consent of their authors, whatever may be the means of manufacture of the copies, provided that the availability of such copies has been such as to satisfy the reasonable requirements of the public, having regard to the nature of the work.

The performance of a dramatic, dramatico-musical, cinematographic or

musical work, the public recitation of a literary work, the communication by wire or the broadcasting of literary works, the exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture shall not constitute publication.

- (4) A work shall be considered as having been published simultaneously in several countries if it has been published in two or more countries within thirty days of its first publication.

Article 4

The protection of this Convention shall apply, even if the conditions of Article 3 are not fulfilled to:

- (a) authors of cinematographic works the maker of which has his head quarters or habitual residence in one of the countries of the Union;
- (b) authors of works architecture erected in a country of the Union or of other artistic works incorporated in a building or other structure located in a country of the Union.

Article 5

- (1) Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the right specially granted by this Convention.

- (2) The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work.

Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.

- (3) Protection in the country of origin is governed by domestic law.

However, when the author is not a national of the country of origin of the work for which he is protected under this Convention, he shall enjoy in that country the same rights as national authors.

- (4) The country of origin shall be considered to be:

- (a) in the case of works first published in a country of the Union, that country; in the case of works published simultaneously in several countries of the Union which grant different terms of protection, the country whose legislation grants the shortest term of protection;
- (b) in the case of works published simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union, the latter country;
- (c) in the case of unpublished works or of works published in a country outside the Union, without simultaneous publication in a country of the Union, the country of the Union of which the author is a national, provided that:
- (d) when these are cinematographic works the maker of which has his headquarters or his habitual residence in a country of the Union, the country of origin shall be that country, and (ii) when these are works of architecture erected in a country of the Union or other artistic works incorporated in a building or other structure located in a country of the Union, the country of origin shall be that country.

Article 6

- (1) Where any country outside the Union fails to protect in an adequate manner the works of authors who are nationals of one of the countries of the Union, the latter country may restrict the protection given to the works of authors who are, at the date of the first publication the author, nationals of the country and are not habitually resident in one of the countries of the Union. If the country of first publication avails itself of this right, the other countries of the Union shall not be required to grant to works thus subjected to special treatment a wider protection than that granted to them in the country of first publication.
- (2) No restrictions introduced by virtue of the preceding paragraph shall affect the rights which an author may have acquired in respect of a work published in a country of the Union before such restrictions were put into force.
- (3) The countries of the Union which restrict the grant of copyright in accordance with this article shall give notice thereof to the Director General of the World Intellectual Organization (hereinafter

designated as “the Director General”) by a written declaration specifying the countries in regard to which protection is restrictions to which rights of authors who are nationals of those countries are subjected. The Director General shall immediately communicate this declaration to all the countries of the Union.

Article 6 bis

- (1) Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.
- (2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.
- (3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.

Article 7

- (1) The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death.
- (2) However, in the case of cinematographic works, the countries of the Union may provide that the term of protection shall expire fifty years after the work has been made available to the public with the consent of the author, or, failing such an event within fifty years from the making of such a work, fifty years after the making.

- (3) In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public. However, when the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of protection shall be that provided in paragraph (1). If the author of an anonymous or pseudonymous work discloses his identity during the above-mentioned period, the term of protection applicable shall be that provided in paragraph (1). The countries of the Union shall not be required to protect anonymous or pseudonymous works in respect of which it is reasonable to presume that their author has been dead for fifty years.
- (4) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the term of protection of photographic works and that of works of applied art in so far as they are protected as artistic works; however, this term shall last at least until the end of a period of twenty five years from the making of such a work.
- (5) The term of protection subsequent to the death of the author and the terms provided by paragraphs (2), (3) and (4) shall run from the date of death or of the event referred to in those paragraphs, but such terms shall always be deemed to begin on the first of January of the year following the death or such event.
- (6) The countries of the Union may grant a term of protection in excess of those provided by the preceding paragraphs.
- (7) Those countries of the Union bound by the Rome Act or this Convention which grant, in their national legislation in force at the time of signature of the present Act, shorter terms of protection than those provided for in the preceding paragraphs shall have the right to maintain such terms when ratifying or acceding to the present Act.
- (8) In any case, the term shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed in the country of origin of the work.

Article 7 bis

The provisions of the preceding Article shall also apply in the case of a work of joint authorship, provided that the terms measured from the death of the author shall be calculated from the death of the last surviving author.

Article 8

Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works.

Article 9

- (1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.
- (2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
- (3) Any sound or visual recording shall be considered as a reproduction for the purposes of this Convention.

Article 10

- (1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.
- (2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union, and for special agreements existing or to be concluded between them, to permit the utilization, to the extent justified by the purpose, of literary or artistic works by way of illustration in publications, broadcasts or sound or visual recordings for teaching, provided such utilization is compatible with fair practice.

- (3) Where use is made of works in accordance with the preceding paragraphs of this Article, mention shall be made of the source, and of the name of the author if it appears there on.

Article 10 bis

- (1) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction by the press, the broadcasting or the communication to the public by wire of articles published in newspapers or periodicals on current economic, political or religious, and of broadcast works of the same character, in cases in which the reproduction, broadcasting or such communication there of is expressly reserved. Nevertheless, the source must always be clearly indicated; the legal consequences of a breach of this obligation shall be determined by the legislation of the country where protection is claimed.
- (2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which, for the purpose of reporting current events by means of photography, cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public.

Article 11

- (1) Authors of dramatic, dramatic-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing;
- (i) the public performance of their works, including such public performance by any means or process;
 - (ii) any communication to the public of the performance of their works.
- (2) Authors of dramatic or dramatic-musical works shall enjoy, during the full term of their rights in the original works, the same rights with respect to translations their of.

Article 11 bis

- (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing:

- (i) the broadcasting of their works or the communication thereof to the public by any other means of wireless diffusion of signs, sounds or images;
 - (ii) any communication to the public by wire or by broadcasting of the broadcast of the work, when this communication is made by an organization other than the original one;
 - (iii) the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument transmitting, by signs, sounds or images, the broadcast of the work.
- (2) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which the rights mentioned in the preceding paragraph may be exercised, but these conditions shall apply only in the countries where they have been prescribed. They shall not in any circumstances be prejudicial to the moral rights of the author, not to his right to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority.
- (3) In the absence of any contrary stipulation, permission granted in accordance with paragraph (1) of this Article shall not imply permission to record, by means of instruments recording sounds or images, the work broadcast. It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the regulations for ephemeral recordings made by a broadcasting organization by means of its own facilities and used for its own broadcast. The preservation of these recordings in official archives may, on the ground of their exceptional documentary character, be authorized by such legislation.

Article 11 ter

- (1) Authors of literary works shall enjoy the exclusive right of authorizing;
- (i) the public recitation of their works, including such public recitation by any means or process;
 - (ii) any communication to the public of the recitation of their works.
- (2) Authors of literary works shall enjoy, during the full term of their rights in the original works, the same rights with respect to translations thereof.

Article 12

Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their works.

Article 13

- (1) Each country of the Union may impose for it self reservations and conditions on the exclusive right granted to the author of a musical work and to the author of any words, the recording of which together with the musical work has already been authorized by the latter, to authorize the sound recording of that musical work, together with such words, if any; but all such reservations and conditions shall apply only in the countries which have imposed them and shall not, in any circumstances, be prejudicial to the rights of these authors to obtain equitable remuneration which, in the absence of agreement, shall be fixed by competent authority.
- (2) Recordings of musical works made in a country of the Union in accordance with Article 13 (3) of the Conventions signed at Rome on June 2, 1928, and at Brussels on June 26, 1948, may be reproduced in that country without the permission of the author of the musical work until a date two years after that country becomes bound by this Act.
- (3) Recordings made in accordance with paragraphs (1) and (2) of this Article and imported without permission from the parties concerned into a country where they are treated as infringing recordings shall be liable to seizure.

Article 14

- (1) Authors of literary or artistic works shall have the exclusive right of authorizing;
- (i) the cinematographic adaptation and reproduction of these works and the distribution of the works thus adapted or reproduced;
 - (ii) the public performance and communication to the public by wire of the works thus adapted or reproduced.
- (2) The adaptation into other artistic form of a cinematographic production derived from literary or artistic works shall, without prejudice to the authorization of the author of the cinematographic production, remain subject to the authorization of the authors of the original works.
- (3) The provisions of Article 13 (1) shall not apply.

Article 14 bis

- (1) Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in an cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article.
- (2) (a) Ownership of copyright in a cinematographic work shall be a matter for legislation in the country where protection is claimed.
- (b) However, in the countries of the Union which, by legislation, include among the owners of copyright in a cinematographic work authors who have brought contributions to the making of the work, such authors, if they have undertaken to bring such contributions may not, in the absence of any contrary or special stipulation, object to the reproduction, distribution, public performance, communication to the public by wire, broadcasting or any other communication to the public, or to the subtitling or dubbing or texts, of the work.
- (c) The question whether or not the form of the undertaking referred to above should, for the application of the preceding subparagraph (b), be in a written agreement or a written act of the same effect shall be a matter for the legislation of the country where the maker of the cinematographic work has his head quarters or habitual residence. However, it shall be a matter for the legislation of the country of the Union where protection is claimed to provide that the said undertaking shall be in a written agreement or a written act of the same effect. The countries whose so provides shall notify the Director General by means of a written declaration, which will be immediately communicated by him to all the other countries of the Union.
- (d) By "contrary or special stipulation" is meant by restrictive condition which is relevant to the aforesaid undertaking.
- (3) Unless the national legislation provides to the contrary, the provisions of paragraph (2) (b) above shall not be applicable to authors of scenarios, dialogues and musical works created for the making of the cinematographic work, or to the principal director thereof. However, those countries of the Union whose legislation does not contain rules providing for the application of the said paragraph (2) (b) to such director shall notify the Director General by means of a written declaration, which will be immediately communicated by him to all the other countries of the Union.

Article 14 ter

- (1) The author, or after his death the persons or institutions authorized by national legislation, shall, with respect to original works of art and original manuscripts of writers and composers, enjoy the inalienable right to an interest in any sale of the work subsequent to the first transfer by the author of the work.
- (2) The protection provided by the preceding paragraph may be claimed in a country _____ of the Union only if legislation in the country to which the author belongs so permits, _____ and to the extent permitted by the country where this protection is claimed.
- (3) The procedure for collection and the amounts shall be matters for determination _____ by national legislation.

Article 15

- (1) In order that the author of a literary or artistic work protected by this Convention _____ shall, in the absence of proof to the contrary, be regarded as such, and consequently _____ be entitled to institute infringement proceedings in the countries of the Union, it shall be sufficient for his name to appear on the work in the usual manner. This paragraph _____ shall be applicable even if this name is a pseudonym, where the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity.
- (2) The person or body corporate whose name appears on a cinematographic work in _____ the usual manner shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the maker of the said work.
- (3) In the case of anonymous and pseudonymous works, other than those referred to in paragraph (1) above, the publisher whose name appears on the work shall, in the _____ absence of proof to the contrary, be deemed to represent the author, and in this _____ capacity he shall be entitled to protect and enforce the author's rights. The provisions _____ of this paragraph shall cease to apply when the author reveals his identity and esta- _____ blishes his claim to authorship of the work.
- (4) (a) In the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country

to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.

- (b) Countries of the Union which make such designation under the terms of this provision shall notify the Director General by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union.

Article 16

- (1) Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country of the Union where the work enjoys legal protection.
- (2) The provisions of the preceding paragraph shall also apply to reproductions coming from a country where the work is not protected, or has ceased to be protected.
- (3) The seizure shall take place in accordance with the legislation of each country.

Article 17

The provisions of this Convention cannot in any way affect the right of the Government of each country of the Union to permit, to control, or to prohibit, by legislation or regulation, the circulation, presentation, or exhibition of any work or production in regard to which the competent authority may find it necessary to exercise that right.

Article 18

- (1) This Convention shall apply to all works which, at the moment of its coming into force, have not yet fallen into the public domain in the country of origin through the expiry of the term of protection.
- (2) If, however, through the expiry of the term of protection which was previously granted, a work has fallen into the public domain of the country where protection is claimed, that work shall not be protected anew.
- (3) The application of this principle shall be subject to any provision contained in special convention to that effect existing or to be concluded between countries of the Union. In the absence of such provisions, the respective countries shall determine,

each in _____ so far as it is concerned, the conditions of application of this principle.

- (4) The preceding provision shall also apply in the case of new accessions to the Union and to cases in which protection is extended by the application of Article 7 or by the abandonment of reservations.

Article 19

The provisions of this Convention shall not preclude the making of a claim to the benefit of any greater protection which may be granted by legislation in a country of the Union.

Article 20

The Governments of the Countries of the Union reserve the right to enter into special agreements among themselves, in so far as such agreements grant to authors more extensive rights than those granted by the Convention, or contain other provisions not contrary to this Convention. The provisions of existing agreements which satisfy these conditions shall remain applicable.

Article 21

- (1) Special provision regarding developing countries are included in the Appendix.
- (2) Subject to the provisions of Article 28 (1) (b), the Appendix forms an integral part of this Act.

Article 22

- (1) (a) The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Articles 22 to 26.
 - (b) The Government of each country shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.
 - (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.
- (2) (a) The Assembly shall:
- (i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Convention;
 - (ii) give directions concerning the preparation for conferences of revision to the International Bureau of Intellectual Property (here in after designated as "the International Bureau") referred to in the Convention Establishing

- the World Intellectual Property Organization (here in after designated as "the Organization"), due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not bound by Articles 22 to 26;
- (iii) review and approve the reports and activities of the Director General of the Organization concerning the Union, and give him all necessary in-structions matters within the competence of the Union;
 - (iv) elect the members of the Executive Committee of the Assembly;
 - (v) review and approve the reports and activities of its executive Committee, and give instructions to such Committee;
 - (vi) determine the program and adopt the triennial budged of the Union, and approve its final accounts;
 - (vii) adopt the financial regulations of the Union;
 - (viii) establish such committees of experts and working groups as may be necessary for the work of the Union;
 - (ix) determine which countries not members of the Union and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
 - (x) adopt amendments to Articles 22 to 26;
 - (xi) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union;
 - (xii) exercise such other functions as are appropriate under this Convention;
 - (xiii) subject to its acceptance, exercise such rights as are given to it in the Con-vention established the Organization.
- (b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the organization.
- (3) (a) Each country memmer of the Assembly shall have one vote
- (b) One-half of the countries members of the Assembly shall constitute a quorum
 - (c) Not with standing the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of countries represented is less than onehalf but equal to or more

- than one-third of the countries members of the Assembly, the Assembly may take decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the following conditions are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which are not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for attaining the quorum in the session it self, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.
- (d) Subject to the provision of Article 26 (2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.
 - (e) Abstentions shall not be considered as votes.
 - (f) A delegate may represent, and vote in the name of one country only.
 - (g) Countries of the Union not members of the Assembly shall be admitted to its meetings as observers.
- (4) (a) The Assembly shall meet once in every third calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
- (b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of the Executive Committee or at the request of one-fourth of the countries members of the Assembly.
- (5) The Assembly shall adopt its own of procedure.

Article 23

- (1) The Assembly shall have an Executive Committee.
- (2) (a) The Executive Committee shall consist of countries elected by the Assembly from among countries members of the Assembly. Furthermore, the country on whose territory the Organization has its head quarters shall, subject to the provisions of Article 25 (7) (b), have an ex officio seat on the Committee.
- (b) The Government of each country member of the Executive Committee shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.
- (c) The expenses of each delegations shall be borne by the Government which has appointed it.
- (3) The number of countries members of the Executive Committee shall correspond to one-fourth of the number of countries members of the

Assembly. In establishing the number of seats to be filled, remainders after division by four shall be disregarded.

- (4) In electing the members of the Executive Committee, the Assembly shall have due regard to an equitable geographical distribution and to the need for countries party to the Special Agreements which might be established in relation with the Union to be among the countries constituting the Executive Committee.
- (5) (a) Each member of the Executive Committee shall serve from the close of the session of the Assembly which elected it to the close of the next ordinary session of the Assembly.
- (b) Members of the Executive Committee may be reelected, but not more than two-thirds of them.
- (c) The Assembly shall establish the details of the rules governing the election and possible re-election of the members of the Executive Committee.
- (6) (a) The Executive Committee shall;
- (i) prepare the draft agenda the Assembly;
 - (ii) submit proposals to the Assembly respecting the draft program and triennial budget of the Union prepared by the Director General;
 - (iii) approve, within the limits of the program and the triennial budget, the specific yearly budgets and programs prepared by the Director General;
 - (iv) submit with appropriate comments, to the Assembly the periodical reports of the Director General and the yearly audit reports on the accounts;
 - (v) in accordance with the decisions of the Assembly and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions of the Assembly, take all necessary measures to ensure the execution of the program of the Union by the Director General;
 - (vi) perform such other functions as are allocated to it under this Convention.
- (b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Executive Committee shall make its decisions after having heard the advice of the

Coordination Committee of the Organization.

- (7) (a) The Executive Committee shall meet once a year in ordinary session upon convocation by the Director General, preferably during the same period and at the same place as the Coordination Committee of the Organization.
- (b) The Executive Committee shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either on his own initiative, or at the request of its Chairman or one-fourth of its members.
- (8) (a) Each country member of the Executive Committee shall have one vote.
- (b) One-half of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.
- (c) Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast.
- (d) Abstentions shall not be considered as votes.
- (e) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.
- (9) Countries of the Union not members of the Executive Committee shall be admitted to its meetings as observers.
- (10) The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure.

Article 24

- (1) (a) The administrative tasks with respect to the Union shall be performed by the International Bureau, which is continuation of the Bureau of the Union united with the Bureau of the Union established by the International Convention for the Protection of Industrial Property.
- (b) In particular, the International Bureau shall provide the secretariat of the various organs of the Union.
- (c) The Director General of the Organization shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.
- (2) The International Bureau shall assemble and publish information concerning the protection of copyright. Each country of the Union shall promptly communicate to the International Bureau all new laws and official texts concerning the protection of copyright.
- (3) The International Bureau shall publish a monthly periodical.
- (4) The International Bureau shall, on request, furnish information to any country of the Union on matters concerning the protection of copyright.
- (5) The International Bureau shall conduct studies, and shall provide services, designed to facilitate the protection of copyright.

- (6) The Director General and any staff member designated by him shall participate, _____ without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Executive Committee and any other committee to experts or working group. The Director General, or a _____ staff member designated by him, shall be ex officio secretary of these bodies.
- (7) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly and in cooperation with the Executive Committee, make the preparations for _____ the conferences of revision of the provisions of the Convention other than _____ Articles 22 to 26.
- (b) The International Bureau may consult with integovernmental and international non-governmental organizations concerning preparatio for conferences of revision.
- (c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at these conferences.
- (8) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 25

- (1) (a) The Union shall have a budget
- (b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union, its contribution to the budget of expenses common to the Union, and, where applicable, the sum made available to the budget of the Conference of _____ the Organization.
- (c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses _____ common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall _____ be in proportion to the interest the Union has in them.
- (2) The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.
- (3) The budget of the Union shall be financed from the following sources;
- (i) contributions of the countries of the Union;
 - (ii) fees and charges due for services performed by the International Bureau in relation to the Union;
 - (iii) sale of, royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
 - (iv) gifts, bequests, and subventions;

- (v) rents, interests, and other miscellaneous income.
- (4) (a) For the purpose of establishing its contribution towards the budget, each country of the Union shall belong to a class, and shall pay its annual contributions on the basis of a number of units fixed as follows:

Class I	25
Class II	20
Class III	15
Class IV	10
Class V	5
Class VI	3
Class VII	1

- b) Unless it has already done so, each country shall indicate, concurrently with depositing its instruments of ratification or accession, the class to which it wishes to belong. Any country may change class. If it chooses a lower class, the country must announce it to the Assembly at one of its ordinary sessions. Any such change shall take effect at the beginning of the calendar year following the session.
- (c) The annual contribution of each country shall be an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the annual budget of the Union by all countries as the number of its units is to the total of the units of all contributing countries.
- (d) Contributions shall become due on the first of January of each year.
- (e) A country which is in arrears in the payment of its contributions shall have no vote in any of the organs of the Union of which it is a member if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any organ of the Union may allow such a country to continue to exercise its vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.
- (f) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year,

- in accordance with the financial regulations.
- (5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union shall be established, and shall be reported to the Assembly and the Executive Committee, by the Director General.
- (6) (a) The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each country of the Union. If the fund becomes insufficient, an increase shall be decided by the Assembly.
- (b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the contribution of that country for the year in which the fund is established or the increase decided.
- (c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
- (7) (a) In the headquarters agreement concluded with the country on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient such country shall grant advances. The amount of these advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such country and the Organization. As long as it remains under the obligation to grant advances, such country shall have an ex officio seat on the Executive Committee.
- (b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.
- (8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the countries of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 26

- (1) Proposals for the amendment of Articles 22, 23, 24, 25 and the present Article, may be initiated by any country member of the Assembly, by the Executive Committee, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director to the member countries of the Assembly at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

- (2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment of Article 22, and of the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.
- (3) Any amendment to the Article referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the countries members of the Assembly at the time it adopted the amendment. any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the Assembly at the time the amendment enter into force, or which become members there of at a subsequent date, provided that any amendment increasing the financial obligations of countries of the Union shall bind only those countries which have notified their acceptance of such amendment.

Article 27

- (1) This Convention shall be submitted to revision with a view to the introduction of amendments designed to improve the system of the Union.
- (2) For this purpose, conferences shall be held successively in one of the countries of the Union among the delegates of the said countries.
- (3) Subject to the provisions of Article 26 which apply to the amendment of Article 22 to 26, any revision of this Act, including the Appendix, shall require the unanimity of the votes cast.

Article 28

- (1) (a) Any country of the Union which has signed this Act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.
- (b) Any country of the Union may declare in its instrument of ratification or accession that its ratification or accession shall not apply to Articles 1 to 21

- and the Appendix, provided that, if such country has previously made a declaration under Article VI (1) of the Appendix, then it may declare in the said instrument only that its ratification or accession shall not apply to Article 1 to 20.
- (c) Any country of the Union which, in accordance with subparagraph (B), has excluded provisions there in referred to from the effects of its ratification or accession may at any later time declare that it extends the effects of its ratification or accession to those provisions. Such declaration shall be deposited with the Director General.
- (2) (a) Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force three months after both of the following two conditions are fulfilled:
- (i) at least five countries of the have ratified or acceded to this Act without making a declaration under paragraph (1) (b),
 - (ii) France, Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, have become bound by the Universal Copyright Convention as revised at Paris on July 24, 1971.
- (b) The entry into force referred to in subparagraph (a) shall apply to those countries of the Union which, at least three months before the said entry into force, have deposited instruments of ratification or accession not containing a declaration under paragraph (1) (b).
- (c) With respect to any country of the Union not covered by subparagraph (b) and with ratifies of accedes to this Act without making a declaration under paragraph (1) (b), Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force three months after the date on which the Director General has notified the deposit of the relevant instrument of ratification or accession, unless a subsequent date has been indicated in the instrument deposited. In the latter case, Articles 1 to 21 and the Appendix shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.
- (d) The provisions of subparagraphs (a) to (c) do not affect the application of Article VI of the Appendix.
- (3) With respect to any country of the Union Which ratifies or accedes to this Act with or without a declaration made under paragraph (1) (b), Articles 22 to 38 shall enter into force three months after the date on which the Director General has notified the deposit of the relevant instrument of ratification or accession, unless a subsequent date has been indicated in the instrument deposited. In the latter case, Articles 22 to 38 shall enter

into force with respect to that country on the date thus indicated.

Article 29

- (1) Any country outside the Union may accede to this Act and there by become party to this Convention and a member of the Union. Instruments of accession shall be deposited with the Director General.
- (2) (a) Subject to subparagraph (b), this Convention shall enter into force with respect to any country outside the Union three months after the date on which the Director General has notified the deposit of its instrument of accession, unless a subsequent date has been indicated in the instrument deposited. In the latter case, this Convention shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.
- (b) In the entry into force according to subparagraph (a) precedes the entry into force of Articles 1 to 21 and the Appendix according to Article 28 (2) (a), the said country shall, in the meantime, be bound, instead of by Articles 1 to 21 and the Appendix, by Articles 1 to 20 of the Brussels Act of this Convention.

Article 29 bis

Ratification of or accession to this Act by any country not bound by Articles 22 to 38 of the Stockholm Act of this Convention shall, for the sole purposes of Article 14 (2) of the Convention establishing the Organization, amount to ratification of or accession to the said Stockholm Act with the limitation set forth in Article 28 (1) (b) (i) thereof.

Article 30

- (1) Subject to the exceptions permitted by paragraph (2) of this Article, by Article 28 (1) (b), by Article 33 (2), and by the Appendix, ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the provisions and admission to all the advantages of this Convention.
- (2) (a) Any country of the Union ratifying or acceding to this Act may, subject to Article V (2) of the Appendix, retain the benefit of the reservation it has previously formulated on condition that it makes a declaration to that effect at the time of the deposit of its instruments of ratification or accession.

- (b) Any country outside the Union may declare, in acceding to this Convention and subject to Article V (2) of the Appendix, that it intends to substitute, temporarily at least, for Article 8 of this Act concerning the right of provisions of Article 5 of the Union of 1886, as completed at Paris in 1986, on the clear understanding that the said provisions are applicable only to translations into a language in general use in the said country. Subject to Article I (6) (b) of the Appendix, any country has the right to apply, in relation to the rights of translation of works whose country of origin is a country availing itself of such a reservation, a protection which is equivalent to the protection granted by the latter country.
- (c) Any country may withdraw such reservation at any time by notification addressed to the Director General.

Article 31

- (1) Any country may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Director General by written notification at any time thereafter, that this Convention shall be applicable to all or part of those territories, designated in the declaration or notification, for the external relations of which it is responsible.
- (2) Any country which has made such a declaration or given such a notification may, at any time, notify the Director General that this Convention shall cease to be applicable to all or part of such territories.
- (3) (a) Any declaration made under paragraph (1) shall take effect on the same date as the ratification or accession in which it was included, any notification given under that paragraph shall take effect three months after its notification by the Director General.
- (b) Any notification given under paragraph (2) shall take effect twelve months after its receipt by the Director General.
- (4) This Article shall in no way be understood as implying the recognition or tacit acceptance by a country of the Union of the factual situation concerning a territory to which this Convention is made applicable by another country of the Union by virtue of a declaration under paragraph (1).

Article 32

- (1) This Act shall, as regards relations between the countries of the Union, and to the extent that it applies, replace the Berner Convention of September 9, 1886, and the subsequent Acts of revision. The Acts previously in force shall continue to be applicable, in their entirety or to the extent that this Act does not replace them by virtue of the preceding sentence, in relations with countries of the Union which do not ratify or accede to this Act.
- (2) Countries outside the Union which become party to this Act shall, subject to paragraph (3), apply it with respect to any country of the Union not bound by this Act or which, although bound by this Act, has made a declaration pursuant to Article 28 (1) (b). Such countries recognize that the said country of the Union, in its relations with them:
 - (i) may apply the provisions of the most recent Act by which it is bound, and,
 - (ii) subject to Article I (6) of the Appendix, has the right to adapt the protection to the level provided for by this Act.
- (3) Any country which has availed itself of any of the faculties provided for in the Appendix may apply the provisions of the Appendix relating to the faculty or faculties of which it has availed itself in its relations with any other country of the Union which is not bound by this Act, provided that the latter country has accepted the application of the said provisions.

Article 33

- (1) Any dispute between two or more countries of the Union concerning the interpretation or application of this Convention, not settled by negotiation, may, by any one of the countries concerned, be brought before the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court, unless the countries bringing the dispute before the Court shall bring the matter to the attention of the other countries of the Union.
- (2) Each country may, at the time it signs this Act or deposits its

instrument of ratification or accession, declare that it does not consider it self bound by the provisions of paragraph (1). With regard to any dispute between such country and any other country of the Union, the provisions of paragraph (1) shall not apply.

- (3) Any country having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph (2) may, at any time, withdraw its declaration by notification addressed to the Director General.

Article 34

- (1) Subject to Article 29 bis, no country may ratify or accede to earlier Acts of this Convention once Article 1 to 21 and the Appendix have entered into force.
- (2) Once Articles 1 to 21 and the Appendix have entered into force, no country may make under Article 5 of the Protocol Regarding Developing Countries attached to the Stockholm Act.

Article 35

- (1) This Convention shall remain in force without limitation as to time.
- (2) Any country may denounce this Act by notification addressed to the Director General, Such denunciation shall constitute also denunciation of all earlier Acts and shall affect only the country making it, the Convention remaining in full force and effect as regards the other countries of the Union.
- (3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.
- (4) The right of denunciation provided by this Article shall not be exercised by any country before the expiration of five years from the date upon which it becomes a member of the Union.

Article 36

- (1) Any country party to this Convention undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the application of this convention.
- (2) It is understood that, at the time a country becomes bound by this

Convention, it will be in a position under its domestic law to give effect to the provisions of this Convention.

Article 37

- (1) (a) This Act shall be signed in a single copy in the French and English languages and, subject to paragraph (2), shall be deposited with the Director General.
- (b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic, German, Italian, Portuguese and Spanish languages, and such other languages as the Assembly may designate.
- (c) In case of differences of opinion on the interpretation of the various texts, the French text shall prevail.
- (2) This Act shall remain open for signature until January 31, 1972. Until that date, the copy referred to in paragraph (1) (a) shall be deposited with the Government of the French Republic.
- (3) The Director General shall certify and transmit two copies of the signed text of this Act to the Government of all countries of the Union and, on request, to the Government of any other country.
- (4) The Director General shall register this Act with the Secretariat of the United Nations.
- (5) The Director General shall notify the Governments of all countries of the Union of signatures, deposits of instruments of ratification or accession and any declarations included in such instruments or made pursuant to Articles 28 (1) (c), 30 (2) (a) and (b), and 33 (2), entry into force of any provisions of this Act, notifications of denunciation, and notifications pursuant to Articles 30 (2) (c), 31 (1) and (2), 33 (3), and 38 (1), as well as the Appendix.

Article 38

- (1) Countries of the Union which have not ratified or acceded to this Act and which are not bound by Article 22 to 26 of the Stockholm Act of this Convention may, until April 26, 1975, exercise, if they so desire, the rights provided under the said Articles as if they were bound by them.

Any country desiring to exercise such right shall give written notification to this effect to the Director General; this notification shall be effective on the date of its receipt. Such countries shall be deemed to be members of the Assembly until the said date.

- (2) As long as all the countries Union have not become Members of the Organization, the International Bureau of the Organization shall also function as the Bureau of the Union, and the Director General as the Director of the said Bureau.
- (3) Once all the countries of the Union have become Members of the Organization, the right, obligations, and property, of the Bureau of the Union shall devolve on the International Bureau of the Organization.

APPENDIX

Article I

- (1) Any country regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations which ratifies or accedes to this Act, of which this Appendix forms an integral part, and which, having regard to its economic situation and its social or cultural needs, does not consider itself immediately in a position to make provision for the protection of all the rights as provided for in this Act, may, by a notification deposited with the Director General at the time of depositing its instrument of ratification or accession or, subject to Article V (1) (c), at any time thereafter, declare that it will avail itself of the faculty provided for in Article II, or of the faculty provided for in Article III, or of both of those faculties. It may, instead of availing itself of the faculty provided for in Article II, make a declaration according to Article V (1) (a).
- (2) (a) Any declaration under paragraph (1) notified before the expiration of the period of ten years from the entry into force of Article 1 to 21 and this Appendix according to Article 28 (2) shall be effective until the expiration of the said period. Any such declaration may be renewed in whole or in part for periods of ten years each by a notification

deposited with the Director General not more than fifteen months and not less than three months before the expiration of the ten-year period then running.

- (b) Any declaration under paragraph (1) notified after the expiration of the period of ten years from the entry into force of Articles 1 to 21 and this Appendix according to Article 28 (2) shall be effective until the expiration of the ten-year period then running. Any such declaration may be renewed as provided for in the second sentence of paragraph (a).
- (3) Any country of the Union which has ceased to be regarded as a developing country as referred to in paragraph (1) shall no longer be entitled to renew its declaration as provided in paragraph (2), and, whether or not it formally withdraws its declaration, such country shall be precluded from availing itself of the faculties referred to in paragraph (1) from the expiration of the ten-year period then running or from the expiration of a period of three years after it has ceased to be regarded as a developing country, whichever period expires later.
- (4) Where, at the time when the declaration made under paragraph (1) or (2) ceases to be effective, there are copies in stock which were made under a license granted by virtue of this Appendix, such copies may continue to be distributed until their stock is exhausted.
- (5) Any country which is bound by the provisions of this Act and which has deposited a declaration or a notification in accordance with Article 31 (1) with respect to the application of this Act to a particular territory, the situation of which can be regarded as analogous to that of the countries referred to in paragraph (1), may, in respect of such territory, make the declaration referred to in paragraph (1) and the notification of renewal referred to in paragraph (2). As long as such declaration or notification remains in effect, the provisions of this Appendix shall be applicable to the territory in respect of which it was made.
- (6) (a) The fact that a country avails itself of any of the faculties referred to in

paragraph (1) does not permit another country to give less protection to works of which the country of origin is the former country than it is obliged to grant under Articles 1 to 20.

- (b) The right to apply reciprocal treatment provided for in Article 30 (2) (b), second sentence, shall not, until the date on which the period applicable under Article 1 (3) expires, be exercised in respect of works the country of origin of which is a country which has made a declaration according to Article V (1) (a).

Article II

- (1) Any country which has declared that it will avail itself of the faculty provided for in this Article shall be entitled, so far as works published in printed or analogous forms of reproduction are concerned, to substitute for the exclusive right of translation provided for in Article 8 a system of non-exclusive and non-transferable licenses, granted by the competent authority under the following conditions and subject to Article IV.
- (2) (a) Subject to paragraph (3), if after the expiration of a period of three years, or of any longer period determined by the national legislation of the said country, commencing on the date of the first publication of the work, a translation of such work has not been published in a language in general use in that country by the owner of the right of translation, or with his authorization, any national of such country may obtain a license to make a translation of the work in the said language and publish the translation in printed or analogous forms of reproduction.
- (b) A licence under the conditions provided for in this Article may also be granted if all the editions of the translation published in the language concerned are out of print.
- (3) (a) In the case of translations into a language which is not in general use in one or more developed countries which are members of the Union, a period of one year shall be substituted for the period of three years referred to in paragraph (2) (a).
- (b) Any country referred to in paragraph (1) may, with the unanimous agreement of the developed countries which are members of the Union and in which the same language is in general use, substitute, in the case of translations in to that language, for the period of three years referred to in paragraph (2) (a) a shorter period as determined by such agreement but not less than one year. However, the provisions of the foregoing sentence shall not apply where the language

in question is English, French or Spanish. The Director General shall be notified of any such agreement by the Governments which have concluded it.

- (4) (a) No license obtainable after three years shall be granted under this Article until a further period of six months has elapsed, and no license obtainable after one year shall be granted under this Article until a further period of nine months has elapsed.
- (i) from the date on which the applicant complies with the requirements mentioned in Article IV (1), or
- (ii) where the identity or the address of one owner of the right of translation is unknown, from the date on which the applicant sends, as provided for in Article IV (2), copies of his application submitted to the authority competent to grant the license.
- (b) If, during the said period of six or nine months, a translation in the language in respect of which the application was made is published by the owner of the right of translation or with his authorization, no license under this Article shall be granted.
- (5) Any license under this Article shall be granted only for the purpose of teaching, scholarship or research.
- (6) If a translation of a work is published by the owner or the right of translation or with his authorization at a price reasonably related to that normally charged in the country for comparable works, any license granted under this Article shall terminate if such translation is in the same language and with substantially the same content as the translation published under the license. Any copies already made before the license terminates may continue to be distributed until their stock is exhausted.
- (7) For works which are composed mainly of illustrations, a license to make and publish a translation of the text and to reproduce and publish the illustrations may be granted only if the conditions of Article III are also fulfilled.
- (8) No license shall be granted under this Article when the author has withdrawn from circulation all copies of his work.
- (9) (a) A license to make a translation of a work which has been published in printed or analogous forms of reproduction may also be granted to any broadcasting organization having its headquarters in a

country referred in paragraph (1), upon an application made to the competent authority of that country by the said organization, provided that all of the following conditions are met;

- (i) the translation is made from a copy made and acquired in accordance with the laws of the said country;
 - (ii) the translation is only for use in broadcasts intended exclusively for teaching or for the dissemination of the results of specialized technical or scientific research to experts in a particular profession;
 - (iii) the translation is used exclusively for the purposes referred to in condition (ii) through broadcasts made lawfully and intended for recipients on the territory of the said country, including broadcasts made through the medium of sound or visual recording lawfully and exclusively made for the purpose of such broadcasts;
 - (iv) all uses made of the translation are without any commercial purpose.
- (b) Sound or visual recordings of a translation which was made by a broadcasting organization under a license granted by virtue of this paragraph may, for the purposes and subject to the conditions referred to in subparagraph (a) and with the agreement of that organization, also be used by any other broadcasting organization having its headquarters in the country whose competent authority granted the license in question.
- (c) Provided that all of the criteria and conditions set out in subparagraph (a) are met, a license may also be granted to a broadcasting organization to translate any text incorporated in an audiovisual fixation where such fixation was itself prepared and published for the sole purpose of being used in connection with systematic instructional activities.
- (d) Subject to subparagraph (a) to (c), the provisions of the preceding paragraphs shall apply to the grant and exercise of any license granted under this paragraph.

Article III

- (1) Any country which has declared that it will avail itself of the faculty provided for in this Article shall be entitled to substitute for the exclusive right of reproduction provided for

in Article 9 a system of non-exclusive and non-transferable licenses, granted by the competent authority under the following conditions and subject to Article IV.

- (2) (a) If, in relation to a work to which this Article applies by virtue of paragraph (7), after the expiration of;
- (i) the relevant period specified in paragraph (3), commencing on the date of first publication of a particular edition of the work, or
 - (ii) any longer period determined by national legislation of the country referred to in paragraph (1), commencing on the same date, copies of such edition have not been distributed in that country to the general public or in connection with systematic instructional activities, by the owner of the right of reproduction or with his authorization, at a price reasonably related to that normally charged in the country for comparable works, any national of such country may obtain a license to reproduce and publish such edition at that or a lower price for use in connection with systematic instructional activities.
- (b) A license to reproduce and publish an edition which has been distributed as described in subparagraph (a) may also be granted under the conditions provided for in this Article if, after the expiration of the applicable period, no authorized copies of that edition have been on sale for a period of six months in the country concerned to the general public or in connection with systematic instructional activities at a price reasonably related to that normally charged in the country for comparable works.
- (3) The period referred to in paragraph (2) (a) (i) shall be five years, except that.
- (i) for works of the natural and physical sciences, including mathematics, and of technology, the period shall be three years;
 - (ii) for works of fiction, poetry, drama and music, and for art books, the period shall be seven years.
- (4) (a) No license obtainable after three years shall be granted under this Article until a period of six months has elapsed.
- (i) from the date on which the applicant complies with the requirements mentioned in Article IV (1), or

- (ii) where the identify or the address of the owner of the right of reproduction is unknown, from the date on which the applicant sends, as provided for in Article IV (2), copies of his application submitted to the authority competent to grant the license.
- (b) Where license are obtainable after other periods and Article IV (2) is applicable, no license shall be granted until a period of three months has elapsed from the date of the dispatch of the copies of the application.
- (c) If, during the period of six or three months referred to in subparagraphs (a) and (b), a distribution as described in paragraph (2) (a) has taken place, no license shall be granted under this Article.
- (d) No license shall be granted if the author has withdrawn from circulation all copies of the edition for the reproduction and publication of which the license has been applied for.
- (5) A license to reproduce and publish a translation of a work shall not be granted under this Article in the following cases;
- (i) where the translation was not published by the owner of the right of translation or with his authorization, or
- (ii) where the translation is not in a language in general use in the country in which the license is applied for.
- (6) If copies on an edition of a work are distributed in the country referred to in paragraph (1) to the general public or in connection with systematic instructional activities, by the owner of the right of reproduction or with his authorization, at a price reasonably related to that normally charged in the country for comparable works, any license granted under this Article shall terminate if such edition is in the same language and with substantially the same content as the edition which was published under the said license. Any copies already made before the license terminates may continue to be distributed until their stock exhausted.
- (7) (a) Subject to subparagraph (b), the works to which this Article applies shall be limited to works published in printed or analogous forms of reproduction.
- (b) This Article shall also apply to the reproduction in audiovisual form of lawfully made audio-visual fixations including any protected works incorporated there in and to the translation of any incorporated text into a language in general use in the country in which

the license is applied for, always provided that the audiovisual fixations in question were prepared and published for the sole purpose of being used in connection with systematic instructional activities.

Article IV

- (1) A license under Article II or Article III may be granted only if the applicant, in accordance with the procedure of the country concerned, established either that he has requested, and has been denied, authorization by the owner of the right to make and publish the translation or to reproduce and publish the edition, as the case may be, or that, after due diligence on his part, he was unable to find the owner of the right. At the same time as making the request, the applicant shall inform any national or international information center referred to in paragraph (2).
- (2) If the owner of the right cannot be found, the applicant for a license shall send, by registered airmail, copies of his application, submitted to the authority competent to grant the license, to the publisher whose name appears on the work and to any national or international information center which may have been designated, in a notification to that effect deposited with the Director General, by the Government of the country in which the publisher is believed to have his principal place of business.
- (3) The name of the author shall be indicated on all copies of the translation or reproduction published under a license granted under Article II or Article III.

The title of the work shall appear on all such copies. In the case of a translation, the original title of the work shall appear in any case on all the said copies.

- (4) (a) No license granted under Article II or Article III shall extend to the export of copies, and any such license shall be valid only for publication of the translation or of the reproduction, as the case may be, in the territory of the country in which it has been applied for.
- (b) For the purposes of subparagraph (a), the nation of export shall include the sending of copies from any territory to the country which, in respect of that territory, has made a declaration under Article I (5).
- (c) Where a governmental or other public entity of a country which has granted a license to make a translation under Article II into a language other than

English, French or Spanish sends copies of a translation published under such license to another country, such sending of copies shall not, for the purposes of sub- paragraph (a), be considered to constitute export if all of the following conditions are met;

- (i) the recipients are individuals who are nationals of the country whose competent authority has granted the license, or organizations grouping such individuals;
 - (ii) the copies are to be used only for the purpose of teaching, scholar ship or research.
 - (iii) the sending of the copies and their subsequent distribution to re- cipients is without any commercial purpose ; and
 - (iv) the country to which the copies have been sent has agreed with the country whose competent authority has granted the license to allow the receipt, or distribution, or both, and the Director General has been notified of the agreement by the Goverment of the country in which the license has been granted.
- (5) All copies published under a license granted by virtue of Article II or Article III shall bear a notice in the appropriate language stating that the copies are available for distribution only in the country or territory to which the said license applies.
- (6) (a) Due provision shall be made at the national level to ensure;
- (i) that the license provides, in favour of the owner of the right of translation or of reproduction, as the case may be, for just compensation that is consistent with standards of royalties normally operating on licenses freely negotiated between persons in the two countries concerned, and
 - (ii) payment and transmittal of the compensation: should national currency regulations intervene, the competent authority shall make a efforts, by the use of international machinery, to ensure transmittal in interna- tionally convertible currency or its equivalent.
- (b) Due provision shall be made by national legislation to ensure a correct translation of the work, or an accurate reproduction of the particular edition,

as the case may be.

Article V

- (1) (a) Any country entitled to make a declaration that it will avail itself of the faculty provided for in Article II may, instead, at the time of ratifying or acceding to this Act;
- (i) if it is a country to which Article 30 (2) (a) applies, make a declaration under that provision as far as the right of translation is concerned;
- (ii) if it is a country to which Article 30 (2) (a) does not apply, and even if it is not a country outside the Union, make a declaration as provided for in Article 30 (2) (b), first sentence.
- (b) In the case of a country which ceases to be regarded as a developing country as referred to in Article I (1), a declaration made according to this paragraph shall be effective until the date on which the period applicable under Article I (3) expires.
- (c) Any country which has made a declaration according to this paragraph may not subsequently avail itself of the faculty provided for in Article II even if it with draws the said declaration.
- (2) Subject to paragraph (3), any country which has availed itself of this faculty provided for in Article II may not subsequently make a declaration according to paragraph (1).
- (3) Any country which has ceased to be regarded as a developing country as referred to in Article I (1) may, not later than two years period to the expiration of the period applicable under Article I (3), make a declaration to the effect provided for in Article 30 (2) (b), first sentence, notwithstanding the fact that it is not a country outside the Union. Such declaration shall take effect at the date on which the period applicable under Article I (3) expires.

Article VI

- (1) Any country of the Union may declare, as from the date of this Act, and at any time before becoming bound by Articles 1 to 21 and this Appendix;
- (i) if it is a country which, were it bound by Articles 1 to 21 and this Appendix,

- would be entitled to avail itself of the faculties referred to in Article I (1), that it will apply the provisions of Article II or of Article III or of both to works whose country of origin is a country which, pursuant to (ii) below, admits the applications of those Articles to much works, or which is bound by Articles 1 to 21 and this Appendix; such declaration may, instead of referring to Article II, refer to Article V;
- (ii) that it admits the application of this Appendix to works of which it is the country of origin by countries which have made a declaration under (i) above or a notification under Article I.
- (2) Any declaration made under paragraph (1) shall be in writing and shall be deposited with the Director General.
- The declaration shall become effective from the date of its deposit.

**BERNER CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY
AND ARTISTIC WORKS (BERNE 9/9/1886), AS REVISED AT
ROME, 2/6/1928, BRUSSELS 26/6/1948**

State	Entry into force	
	Rome	Brussels
Argentina		10/6/1967
Australia	18/1/1935	1/6/1969
Austria	1/ 7/1936	14/10/1953
Belgium	7/10/1934	1/8/1951
Brazil	1/6/1933	9/6/1952
Bulgaria	8/8/1931	
Cameroon		21/9/1964 ²
Canada	1/8/1931	
Ceylon	20/7/1959 ²	
Chad		25/11/1971
Chile		5/6/1970
Congo (Brazzaville)		8/5/1962 ²
Cyprus	24/2/1964 ²	
Czechoslovakia	30/11/1936	
Dahomey		3/1/1961 ²
Denmark	16/9/1933	19/2/1962

F i j i	1/12/1971 ²
Finland	1/8/1931 28/1/1963
France	22/12/1933 1/8/1951
Gabon	26/3/1926
German Domecratic Republic ³	21/10/1933
German (Federal Republik)	21/10/1933 15/9/1965
Greece	25/2/1932 6/1/1957
Hungary	1/8/1931
Iceland	7/9/1947
India	1/8/1931 21/10/1958
Ireland	11/6/1935 5/7/1959
Israel	24/3/1950 1/8/1951
Italy	1/8/1931 12/7/1953
Ivory Cost	1/1/1967 ²
Japan	1/8/1931
Lebanon	24/12/1933
Liechtenstein	30/8/1931 1/8/1951
Luxembourg	4/2/1932 1/8/1951
Madagascar	11/2/1966 ²
Mali	1/3/1962 ²
Malta	29/5/1968 ²
Mexico	11/6/1967
Monaco	9/6/1933 1/8/1951
Maroko	22/5/1952
Netherlands	1/8/1931
New Zealand	4/12/1947
Niger	2/5/1962 ²
Norway	1/8/1931 28/1/1963
Pakistan	5/7/1948
Philippines	1/8/1951
Poland	21/11/1935

Portugal	29/7/1937	1/8/1951	
Romania	6/8/1936		
Senegal		25/8/1962	
South Afrika	27/5/1935	1/8/1951	
Spain	23/4/1933	1/8/1951	
Sweden	1/8/1931	1/7/1961	
Switzerland	1/8/1931	2/1/1956	
Tunisia		22/5/1952	Turkey
		1/1/1952	
United Kingdom	1/8/1931	15/12/1957	
Uruguay		10/7/1967	
Vatican	12/9/1935	1/8/1951	
Yugoslavia	1/8/1931	1/8/1951	
Zaire		8/10/1963 ²	

¹The administrative rules of the Stockholm version of 14/7/1967 have become effective as to the following states : Australia, Canada, Chad, Denmark, Fiji, Finland, German Democratic Republic (see also Note 3), Federal Republic of Germany, Ireland, Israel, Liechtenstein, Morocco, Pakistan, Romania, Senegal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

²Notification of succession

³The validity of the instruments deposited by the German Democratic Republic is contested by a number of member countries.

LAMPIRAN 2

Lampiran II

UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENTION REVISED AT PARIS ON 24 JULY 1971

The Contracting States,

Moved by the desire to ensure in all countries copyright protection of literary, scientific and artistic works.

Convinced that a system of copyright protection appropriate to all nations of the world and expressed in a universal convention, additional to, and without impairing inter-national systems already in force, will ensure respect for the right of the individual and encourage the development of literature, the sciences and the arts.

Persuaded that such a universal copyright system will facilitate a wider dissemination of works of the human mind and increase international understanding.

Have resolved to revise the Universal Copyright Convention as signed at Geneva on 6 September 1952 (hereinafter called "the 1952 Convention"), and consequently.

Have agreed as follows:

Article I

Each Contracting State undertakes to provide for the adequate and effective protection of the rights of authors and other copyright proprietors in literary, scientific and artistic works, including writings, musical, dramatic and cinematographic works, and paintings, engravings and sculpture.

Article II

1. Published works of nationals of any Contracting State and works first published in that State shall enjoy in each other Contracting State the same protection as that other State accords to works of its nationals first published in its own territory, as well as the protection specially granted by this Convention.

2. Unpublished works of nationals of each Contracting State shall enjoy in each other Contracting State the same protection as that other State accords to unpublished works of its own nationals, as well as the protection specially granted by this Convention.
3. For the purpose of this Convention any Contracting State may, by domestic legislation, assimilate to its own nationals any person domiciled in that State.

Article III

1. Any Contracting State which, under its domestic law, requires as condition of copyright, compliance with formalities such as deposit, registration, notice, notarial certificates, payment of fees or manufacture or publication in that Contracting State, shall regard these requirements as satisfied with respect to all works protected in accordance with this Convention and first published outside its territory and the author of which is not one of its nationals, if from the time of the first publication all the copies of the work published with the authority of the author or other copyright proprietor bear the symbol (c) accompanied by the name of the copyright proprietor and the year of first publication placed in such manner and location as to give reasonable notice of claim of copyright.
2. The provision of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from requiring formalities or other conditions for the acquisition and enjoyment of copyright in respect of works first published in its territory or works of its nationals wherever published.
3. The provisions of paragraph 1 shall not preclude any Contracting State from providing that a person seeking judicial relief must in bringing the action, comply with procedural requirements, such as that the complainant must appear through domestic counsel or that the complainant must deposit with the court or an administrative office, or both, a copy of the work involved in the litigation; provided that failure to comply with such requirements shall not affect the validity of the copyright, nor shall any such requirement be imposed upon a national of another Contracting State if such requirement is not imposed on

nationals of the State in which protection claimed.

4. In each Contracting State there shall be legal means of protecting without formalities the unpublished works of nationals of other Contracting States.
5. If a Contracting State grants protection for more than one term of copyright and the first term is for a period longer than one of the minimum periods prescribed in Article IV, such State shall not be required to comply with the provision of paragraph 1 of this Article in respect of the second or any subsequent term of copyright.

Article IV

1. The duration of protection of a work shall be governed, in accordance with the provisions of Article II and this Article, by the law of the Contracting State in which protection is claimed.
2. (a) The term of protection for works protected under this Convention shall not be less than the life of the author and twenty-five years after his death. However, any Contracting State which, on the effective date of this Convention in that State, has limited this term for certain classes of works to a period computed from the first publication of the work, shall be entitled to maintain these exceptions and to extend them to other classes of works. For all these classes the term of protection shall not be less than twenty-five years from the date of first publication.
(b) Any Contracting State which, upon the effective date of this Convention in that State, does not compute the term of protection upon the basis of the life of the author, shall be entitled to compute the term of protection from the date of the first publication of the work or from its registration prior to publication, as the case may be, provided the term of protection shall not be less than twenty-five years from the date of first publication or from its registration prior to publication, as the case may be.
(c) If the legislation of a Contracting State grants two or more successive terms of protection, the duration of the first term shall not be less than one of the minimum periods specified in sub-paragraph (a) and (b).
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply to photographic works or to works of applied art; provided, however, that the term of protection in those Contracting States which protect photographic works, or works of applied art in so far as they are

protected as artistic works, shall not be less than ten years for each of said classes to works.

4. (a). No Contracting State shall be obliged to grant protection to a work for a period longer than that fixed for the class of work to which the work in question belongs, in the case of unpublished works by the law of the Contracting State of which the author is a national, and in the case of published works by the law of the Contracting State in which the work has been first published.
(b). For the purposes of the application of sub-paragraph (a), if the law or any Contracting State grants two or more successive terms of protection, the period of protection of that State shall be considered to be the aggregate of those terms. However, if a specified work is not protected by such State during the second or any subsequent term for any reason, the other Contracting States shall not be obliged to protect it during the second or any subsequent term.
5. For the purposes of the application of paragraph 4, the work of a national of a Contracting State, first published in a non-Contracting State, shall be treated as though first published in the Contracting State of which the author is a national.
6. For the purposes of the application of paragraph 4, in case of simultaneous publication in two or more Contracting States, the work shall be treated as though first published in the State which affords the shortest term ; any work published in two or more Contracting States within thirty days of its first publication shall be considered as having been published simultaneously in said Contracting States.

Article IV bis

1. The right referred to in Article I shall include the basic rights ensuring the author's economic interests, including the exclusive right to authorize reproduction by any means, public performance and broadcasting. The provisions either in this Article shall extend to works protected under this Convention either in their original form or in any form recognizably derived from the original.
2. However, any Contracting State may, by its domestic legislation, make exceptions that do not conflict with the spirit and provisions of this Convention, to the rights mentioned in paragraph 1 of this Article. Any States whose legislation so provides, shall

nevertheless accord a reasonable degree of effective protection to each of the rights to which exception has been made.

Article V

1. The right referred to in Article I shall include the exclusive right of the author to make, publish and authorize the making and publication of translation of works protected under this Convention.
2. However, any Contracting State may, by its domestic legislation, restrict the right of translation of writings, but only subject to the following provisions:
 - (a). If, after the expiration of a period of seven years from the date of the first publication of a writing, a translation of such writing has not been published in a language in general use in the Contracting State, by the owner of the right of translation or with the authorization, any national of such Contracting State may obtain a non-exclusive licence from the competent authority thereof to translate the work into that language and publish the work so translated.
 - (b). Such national shall in accordance with the procedure of the State concerned establish either that he has requested, and been denied, authorization by the proprietor of the right to make and publish the translation, or that, after due diligence on his part, he was unable to find the owner of the right. A licence may also be granted on the same conditions if all previous editions of a translation in a language in general use in the Contracting State are out of print.
 - (c). If the owner of the right of translation cannot be found, then the applicant for a licence shall send copies of his application to the publisher whose name appears on the work and, if the nationality of the owner of the right of translation is known, to the diplomatic or consular representative of the State of which such owner is a national, or to the organization which may have been designated by the government of that State. The licence shall not be granted before the expiration of a period of two months from the date of the dispatch of the copies of the application.
 - (d). Due provision shall be made by domestic legislation to ensure to the owner of the right of translation a compensation which is just and conforms to international standards, to ensure payment and transmittal of such compensation, and to ensure a correct translation of the work.
 - (e). The original title and the name of the author of the work shall be printed on all copies of the published translation. The licence shall be valid for. Copies so published may be imported and sold in another Contracting State

- if a language _____ in general use in such other State is the same language as that into which the _____ work has been so translated, and if the domestic law in such other State makes provision for such licences and does not prohibit such importation and sale. Where the foregoing conditions do not exist, the importation and sale of such copies in a Contracting State, shall be governed by its domestic law and its agreements. The licence shall not be transferred by the licensee.
- (f). The licence shall not be granted when the author has withdrawn from circulation all copies of the work.

Article V bis

1. Any Contracting State regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations may, by a notification deposited with the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter called "the Director-General") at the time of its ratification, acceptance or accession or thereafter, avail itself of any or all of the exceptions provided for in Article V ter and V quarter.
2. Any such notification shall be effective for ten years from the date of coming into force of this Convention, or for such part of that ten-year period as remains at the date of deposit of the notification, and may be renewed in whole or in part for further periods of ten years each if, not more than fifteen or less three months before the expiration of the relevant ten-year period, the Contracting State deposits a further notification _____ with the Director-General. Initial notifications may also be made during these further periods of ten years in accordance with the provisions of this Article.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, a Contracting State that has ceased to _____ be regarded as a developing country as referred to in paragraph 1 shall no longer be entitled to renew its notification made under the provisions of paragraph 1 or 2, and whether or not it formally withdraws the notification such State shall be precluded _____ from availing itself of the exceptions provided for in Articles V ter and V quarter at the _____ end of the current ten-year period, or at the end of three year after it has ceased to be regarded as a developing country, whichever period expires later.
4. Any copies of a work already made under the exceptions provided for

in Article V ter and V quarter may continue to be distributed after the expiration of the period for which notifications under this Article were effective until their stock is exhausted.

5. Any Contracting State that has deposited a notification in accordance with Article XIII with respect to the application of this Convention to particular country or territory, the situation of which can be regarded as analogous to that of the State referred to in paragraph 1 of this Article, may also deposit notifications and renew them in accordance with the provisions of this Article with respect to any such country or territory. During the effective period of such notifications, the provisions of Articles V ter and V quarter may be applied with respect to such country or territory. The sending of copies from the country or territory to the Contracting State shall be considered as export within the meaning of Articles V ter and V quarter.

Article V ter

1. (a). Any Contracting State of which Article V bis (1) applies may substitute for the period of seven years provided for in Article V (2) a period of three years or any longer period prescribed by its legislation. However, in the case of a translation into a language not in general use one or more developed countries that are party to this Convention or only the 1952 Convention, the period shall be one year instead of three.
- (b). A Contracting State of which Article V bis (1) applies may, with the unanimous agreement of the developed countries party to this Convention or only the 1952 Convention and in which the same language is in general use, substitute, in the case of translation into that language, for the period of three years provided for in sub-paragraph (a) another period as determined by such agreement but not shorter than one year. However, this sub-paragraph shall not apply where the language in question is English, French or Spanish. Notification of any such agreement shall be made to the Directory General.
- (c). The licence may only be granted if the applicant, in accordance with the procedure of the State concerned, established either that he has requested, and been denied, authorization by the owner of the right of translation, or that, after due diligence on his part, he was unable to find the owner of the right. At the same time as he makes his request he shall inform either the international copyright information centre established by the United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization or any national or regional information centre which may have been designated in a notification to that effect deposited with the Director-General by the government of the State in which the publisher is believed to have his principal place of business.

- (d). If the owner of the right of translation cannot be found, the applicant for a licence shall send by registered airmail, copies of his application to the publisher whose name appears on the work and to any national or regulational information centre as mentioned in sub-paragraph (c). If no such centre is notified he shall also send a copy to the international copyright information centre established by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- 2. (a). Licences obtainable after three years shall not be granted under this Article until a further period of six months has elapsed and licences obtainable after one year until a further period of nine months has elapsed. The further period shall begin either from the date of the request for permission to translate mentioned in paragraph 1 (c) or, if the identity or address of the owner of the right of translation is not known, from the date of dispatch of the copies of the application for a licence mentioned in paragraph 1 (d).
- (b). Licences shall not be granted if a translation has been published by the owner of the right of translation or with his authorization during the said period of six or nine months.
- 3. Any licence under this Article shall be granted only for the purpose of teaching, scholarship or research.
- 4. (a). Any licence granted under this Article shall not extend to the export of copies and shall be valid only for publication in the territory of the Contracting State where it has been applied for.
- (b). Any copy published in accordance with a licence granted under this Article shall bear a notice in the appropriate language stating that the copy is available for distribution only in the Contracting State granting the licence. If the writing bears the notice specified in Article III (1) the copies shall bear the same notice.
- (c). The prohibition of export provided for in sub-paragraph (a) shall not apply where a governmental or other public entity of a State which has granted a licence under this Article to translate a work into a language other than English, French or Spanish sends copies of a translation prepared under such licence to another country if:
 - (i). the recipients are individuals who are nationals of the Contracting State granting the licence, or organizations grouping such individuals;

- (ii). the copies are to be used only for the purpose of teaching, scholarship or research.
 - (iii). the sending of the copies and their subsequent distribution to recipients is without object to commercial purpose and;
 - (iv). the country to which the copies have been sent has agreed with the Contracting State to allow the receipt, distribution or both and the Director-General has been notified of such agreement by any one of the governments which have concluded it.
5. Due provision shall be made at the national level to ensure:
- (a). that the licence provides for just compensation that is consistent with standards of royalties normally operating in the case of licences freely negotiated between persons in the two countries concerned; and
 - (b). payment and transmittal of the compensation; however, should national currency regulations intervene, the competent authority shall make all efforts, by the use of international machinery, to ensure transmittal in internationally convertible currency or its equivalent.
6. Any licence granted by a Contracting State under this Article shall terminate if a translation of the work in the same language with substantially the same content as the edition in respect of which the licence was granted is published in the said State by the owner of the right of translation or with his authorization, at a price reasonably related to that normally charged in the same State for comparable works. Any copies already made before the licence is terminated may continue to be distributed until their stock is exhausted.
7. For works which are composed mainly of illustrations a licence to translate the text and to reproduce the illustration may be granted only if the conditions of Article V quarter are also fulfilled.
8. (a) A licence to translate a work protected under this Convention, published in printed or analogous forms of reproduction, may also be granted to a broadcasting organization having its headquarters in a Contracting State to which Article V bis (1) applies, upon an application made in that State by the said organization under the following conditions;
- (i) the translation is made from a copy made and acquired in

accordance with the laws of the Contracting State;

(ii) the translation is for use only in broadcasts intended exclusively for teaching or for the dissemination of the results of specialized technical or scientific research to experts in a particular profession;

(iii) the translation is used exclusively for the purposes set out in condition (ii), through broadcasts lawfully made which are intended for recipients on the territory of the Contracting State, including broadcasts made through the medium of sound or visual recordings lawfully and exclusively made for the purpose of such broadcasts;

(iv) sound or visual recordings of the translation may be exchanged only between broadcasting organization having their headquarter in the Contracting State granting the licence; and

(v) all uses made of the translation are without any commercial purpose.

(b). Provided all of the criteria and conditions set out in sub paragraph (a) are met, a licence may also be granted to a broadcasting organization to translate any text incorporated in audio-visual fixation which was itself prepared and published for the sole purpose of being used in connexion with systematic instructional activities.

(c). Subject to sub-paragraphs (a) and (b), the other provisions of this Article shall apply to the grant and exercise of the licence.

9. Subject to the provisions of this Article, any licence granted under this Article shall be governed by the provisions of Article V, and shall continue to be governed by the provisions of Article V and of this Article, even after the seven-year period provided for in Article V (2) has expired. However, after the said period has expired, the licence shall be free to request that the said licence be replaced by new licence governed exclusively by the provisions of Article V.

Article V quarter

1. Any Contracting State to which Article V bis (1) applies may adopt the following provisions:

(a). if, after expiration of

- (i) the relevant period specified in sub-paragraph (c) commencing from the date of first publication of a particular edition of a literary scientific or artistic work referred to in paragraph 3, or
 - (ii) any longer period determined by national legislation of the State, copies of such edition have not been distributed in that State to the general public or in connexion with systematic instructional activities at a price reasonably related to that normally charged in the State for comparable works, by the owner of the right of reproduction or with his authorization, any national of such State may obtain a non-exclusive licence from the competent authority to publish such edition at that or a lower price for use in connexion with systematic instructional activities. The licence may only be granted if such national, in accordance with the procedure of the State concerned, establishes either that he has requested, and been denied, authorization by the proprietor of the right to publish such work, or that, after due diligence on his part, he was unable to find the owner of the right. At the same time as he makes his request he shall inform either the international copyright information centre established by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or any national or regional information centre referred to in sub-paragraph (d).
- (b). A licence may also be granted on the same conditions if, for a period of six months, no authorized copies of the edition in question have been on sale in the State concerned to the general public or in connexion with systematic instructional activities at a price reasonably related to that normally charged in the State for comparable works.
- (c). The period referred to in sub-paragraph (a) shall be five years except that:
- (i). for works of the natural and physical sciences, including mathematics, and of technology, the period shall be three years.
 - (ii). for works of fiction, poetry, drama and music, and for art books, the period shall be seven years.
- (d). If the owner of the right of reproduction cannot be found, the applicant for a

licence shall send, by registered airmail, copies of his application to the publisher whose name appears on the work and to any national or regional information centre identified as such in a notification deposited with the Director-General by the State in which the publisher is believed to have his principal place of business. In the absence of any such notification, he shall also send a copy to the international copyright information centre established by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The licence shall not be granted before the expiration of a period of three months from the date of dispatch of the copies of the application.

- (e). Licences obtainable after three years shall not be granted under this Article.
 - (i) until a period of six months has elapsed from the date of the request for permission referred to in sub-paragraph (a) or, if the identity or address of the owner of the right of reproduction is unknown from the date of the dispatch of the copies of the application for a licence referred to in sub-paragraph (d);
 - (ii) if any such distribution of copies of the edition as in mentioned in sub-paragraph (a) has taken place during that period.
- (f). The name of the author and title of the particular edition of the work shall be printed on all copies of the published reproduction. The licence shall not extend to the export of copies and shall be valid only for publication in the territory of the Contracting State where it has been applied for. The licence shall not be transferable by to licence.
- (g). Due provision shall be made by domestic legislation to ensure an accurate reproduction of the particular edition in question.
- (h). A licence to reproduce and publish a translation of a work shall not be granted under this Article in the following cases:
 - (i) where the translation was not published by the owner of the right of translation or with his authorization;
 - (ii) where the translation is not in a language in general use in the State with power to grant the licence.

2. The exceptions provided for in paragraph 1 are subject to the following additional provisions:

- (a). Any copy published in accordance with a licence granted under this Article shall bear a notice in the appropriate language stating that the copy is available for distribution only in the Contracting State to which the said licence applies. If the edition bears the notice specified in

- Article III (1), the copies shall bear the same notice.
- (b). Due provision shall be made at the national level to ensure:
 - (i) that the licence provides for just compensation that is consistent with standards of royalties normally operating in the case of licences freely negotiated between persons in the two countries concerned; and
 - (ii) payment and transmittal of the compensation; however, should national currency regulations intervene, the competent authority shall make all efforts, by the use of international machinery, to ensure transmittal in internationally convertible currency or its equivalent.
 - (c). Whenever copies of an edition of a work are distributed in the Contracting State to the general public or in connexion with systematic instructional activities, by the owner or the right of reproduction or with his authorization, at a price reasonably to that normally charged in the State for comparable works, any licence granted under this Article shall terminate if such edition is in the same language and is substantially the same in content as the edition published under the licence. Any copies already made before the licence is terminated may continue to be distributed until their stock is exhausted.
 - (d). No licence shall be granted when the author has withdrawn from circulation all copies of the edition in question.
3. (a). Subject to sub-paragraph (b), the literary, scientific or artistic works to which this Article applies shall be limited to works published in printed or analogous forms of reproduction.
- (b). The provisions of this Article shall also apply to reproduction in audio-visual form of lawfully made audio-visual fixations including any protected works incorporated therein and to the translation of any incorporated text into a language in general use in the State with power to grant the licence; always provided that the audio-visual fixations in question were prepared and published for the sole purpose of being used in connexion with systematic instructional activities.

Article VI

“Publication”, as used in this Convention, means the production in tangible form and the general distribution to the public of copies of a work from which it can be read otherwise visually perceived.

Article VII

This Convention shall not apply to works or rights in works which, at the effective date of this Convention in a Contracting State where protection is claimed, are permanently in the public domain in the said Contracting State.

Article VIII

1. This Convention, which shall the date of 24 July 1971, shall be deposited with the Director-General and shall remain open for signature by all States party to the 1952 Convention for a period of 120 days after the date of this Convention. It shall be subject to ratification or acceptance by the signatory States.
2. Any State which has not signed this Convention may accede thereto.
3. Ratification, acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Director-General.

Article IX

1. This Convention shall come into force three months after the deposit of twelve instruments of ratification, acceptance or accession.
2. Subsequently, this Convention shall come into force in respect of each State three months after that State has deposit its instrument of ratification, acceptance or accession.
3. Accession to this Convention by a State not party on the 1952 Convention shall also constitute accession to that Convention: however, if its instrument of accession is deposited before this Convention comes into force, such State may make its accession to the 1952 Convention upon the coming into force of this Convention. After the coming into force of this Convention, no State may accede solely to the 1952 Convention.
4. Relations between States party to this Convention and State that are party only to the 1952 Convention, shall be governed by the 1952 Convention. However, any State party only the 1952 Convention may, by a notification deposited with the Director-General, declare that it will admit the application of the 1971 Convention to works of its nationals or works first

published in its territory by all States party to this Convention.

Article X

1. Each Contracting State undertakes to adopt, in accordance with its Constitution, such measures as are necessary to ensure the application of this Convention.
2. It is understood that at the date this Convention comes into force in respect of any State, that State must be in a position under its domestic law to give effect to the terms of this Convention.

Article XI

1. An Intergovernmental Committee is hereby established with the following duties;
 - (a) to study the problems concerning the application and operation of the Universal Copyright Convention;
 - (b) to make preparation for periodic revisions of this Convention;
 - (c) to study any other problems concerning the international protection of copyright, in co-operation with the various interested international organizations, such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works and the Organization of American States;
 - (d) to inform States party to the Universal Copyright Convention as to its activities.
2. The Committee shall consist of the representatives of eighteen States party to this Convention or only to the 1952 Convention.
3. The Committee shall be selected with due consideration to a fair balance of national interests on the basis of geographical location, population, languages and stage of development.
4. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the Director-General of the World Intellectual Property Organization and the Secretary-General of the Organization of American States, or their representatives, may attend meetings of the Committee in an advisory capacity.

Article XII

The Intergovernmental Committee shall convene a conference for revision whenever it deems necessary, or at the request of at

least ten States party to this Convention.

Article XIII

1. Any Contracting State may, at the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, or at any time there after, declare by notification addressed to the Director-General that this Convention shall apply to all or any of the countries or territories for the international relations of which it is responsible and this Convention shall there upon apply to the countries or territories named in such notification after the expiration of the term of three months provided for in Article IX. In the absence of such notification, this Convention shall not apply to any such country or territory.
2. However, nothing in this article shall be understood as implying the recognition or tacit acceptance by a Contracting State of the factual situation concerning a country or territory to which this Convention is made applicable by another Contracting State in accordance with the provisions of this Article.

Article XIV

1. Any Contracting State may denounce this Convention in its own name or on behalf of all or any of the countries or territories with respect to which a notification has been given under Article XIII. The denunciation shall be made by notification addressed to the Director General. Such denunciation shall also constitute denunciation of the 1952 Convention.
2. Such denunciation shall operate only in respect of the State or of the country or territory on whose behalf it was made and shall not take effect until twelve months after the date of receipt of the notification.

Article XV

A dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention, not settled by negotiation, shall, unless the State concerned agree on some other method of settled

by negotiation, shall, unless the States concerned agree on some other method of settlement, be brought before the International Court of Justice for determination by it.

Article XVI

1. This Convention shall be established in English, French and Spanish. The three texts shall be signed and shall be equally authoritative.
2. Official texts of this Convention shall be established by the Director-General, after consultation with the governments concerned in Arabic, German, Italian and Portuguese.
3. Any Contracting State or group of Contracting States shall be entitled to have established by the Director-General other texts in the language of its choice by arrangement with the Director-General.
4. All such texts shall be annexed to the signed texts of this Convention.

Article XVII

1. This Convention shall not in any way affect the provisions of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works or membership in the Union created by that Convention.
2. In application of the foregoing paragraph, a declaration has been annexed to the present Article. This declaration is an integral part of this Convention for the States bound by the Berne Convention on 1 January 1951, or which have or may become bound to it at a later date. The signature of the said declaration, and ratification, acceptance or accession by such States shall include the declaration, as well as this Convention.

Article XVIII

This Convention shall not abrogate multilateral or bilateral copyright conventions or arrangements that are or may be in effect exclusively between two or more American Republics. In the event of any difference either between the provisions of such existing conventions or arrangements and the provisions of this Convention, or

between the provisions of this Convention and those of any new convention or arrangement which may be formulated between two or more American Republics after this Convention comes into force, the convention or arrangement most recently formulated shall prevail between the parties there to. Rights in works acquired in any Contracting State under existing conventions or arrangements before the date this Convention comes into force in such State shall not be affected.

Article XIX

This convention shall not abrogate multilateral or bilateral conventions or arrangements in effect between two or more Contracting States. In the event of any difference between the provisions of such existing conventions or arrangements and the provisions of this Convention, the provisions of this Convention shall prevail. Right in works acquired in any Contracting State under existing conventions or arrangements before the date on which this Convention comes into force in such State shall not be affected. Nothing in this Article shall affect the provisions of Articles XVII and XVIII.

Article XX

Reservations to this Convention shall not be permitted.

Article XXI

1. The Director-General shall send duly certified copies of this Convention to the States interested and to the Secretary-General of the United Nations for registration by him.
2. He shall also inform all interested States of the ratifications acceptances and accessions which have been deposited, the date on which this Convention comes into force, the notifications under this Convention and enunciations under Article XIV.

APPENDIX DECLARATION RELATING TO ARTICLE XVII

The States which are members of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works (hereinafter called "the Berne Union") and which are signatories to this Convention.

Desiring to reinforce their mutual relations on the basis of the said Union and to avoid any conflict which might result from the coexistence of the Berne Convention and the Universal Copyright Convention.

Recognizing the temporary need of some States to adjust their level of copyright protection in accordance with their stage of cultural, social and economic development.

Have, by common agreement, accepted the terms of the following declaration:

- (a) Except as provided by paragraph (b), works which, according to the Berne Convention, have as their country of origin a country which has withdrawn from the Berne Union after 1 January 1951, shall not be protected by the Universal Copyright Convention in the Countries of the Berne Union.
- (b) Where a Contracting State is regarded as a developing country in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations, and has deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, at the time of its withdrawal from the Berne Union, a notification to the effect that it regards itself as a developing country, the provisions of paragraph (a) shall not be applicable as long as such State may avail itself of the exceptions provided for by this Convention in accordance with Article V bis.
- (c) The Universal Copyright Convention shall not be applicable to the relationship among countries of the Berne Union in so far as it relates to the protection of works having as their country of origin, within the meaning of the Berne Convention, a country of the Berne Union.

RESOLUTION CONCERNING ARTICLE XI

The Conference for Revision of the Universal Copyright Convention,
Having considered the problems relating to the Intergovernmental Committee provided for in Article XI of this Convention, to which this resolution is annexed.

Resolves that,

1. At its inception, the Committee shall include representatives of the twelve, States members of the Intergovernmental Committee established under Article XI of the 1952 Convention and the resolution annexed to it, and, in addition, representatives of the following States: Algeria, Australia, Japan, Mexico, Senegal and Yugoslavia.
2. Any States that are not party to the 1952 Convention and have not acceded to this Convention before the first ordinary session of the Committee following the entry into force of this Convention shall be replaced by other States to be selected by the Committee at its first ordinary session in conformity with the provisions of Article XI (2) and (3).
3. As soon as this Convention comes into force the Committee as provided for in paragraph 1 shall be deemed to be constituted in accordance with Article XI of this Convention.
4. A session of the Committee shall take place within one year after the coming into force of this Convention ; there after the Committee shall meet in ordinary session at intervals of not more than two years.
5. The Committee shall elect its Chairman and two Vice-Chairmen. It shall establish its Rules of Procedure having regard to the following principles:
 - (a). The normal duration of the term of office of the members represented on the Committee shall be six years with one-third retiring every two years, it being however understood that, of the original terms of office, one-third shall expire at the end of the Committee's second ordinary session which will follow the entry into force of this Convention, a further third at the end of its third ordinary session, and the remaining third at the end of its fourth ordinary session.
 - (b). The rules governing the procedure whereby the Committee shall fill vacancies, the order in which terms of membership expire, eligibility for re-election, and election procedures, shall be based upon a balancing of the needs for continuity of membership and rotation of representation, as well as the considerations set out in Article XI (3).

The States party hereto, being also party to Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971 (hereinafter called "the 1971 Convention").

Have accepted the following provisions:

1. (a). The protection provided for in Article II (1) of the 1971 Convention shall apply to works published for the first time by the United Nations, by the Specialized Agencies in relationship there with, or by the Organization of American States;
- (b). Similarly, Article II (2) of the 1971 Convention shall apply to the said organization or agencies.
2. (a) This Protocol shall be signed and shall be subject to ratification or acceptance, or may be acceded to, as if provisions of Article VIII of the 1971 Convention applied hereto;
- (b) This Protocol shall enter into force for each State on the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession of the State concerned or on the date of entry into force of the 1971 Convention with respect to such State, whichever is the later.

In faith where of the undersigned, being duly authorized there to, have signed this Protocol.

Done at Paris this twenty-fourth day of July 1971, in the English, French and Spanish languages, the three texts being equally authorizative, in a single copy which shall be deposited with the Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

The Director-General shall send certified copies to the signatory States, and to the Secretary-General of the United Nations for registration.

**UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENTION (AND PROTOCOLS
1-3), GENEVA 6/9/1952**

State	Entry into force	
	Convention	Protocols
Andorra	16/9/1955	1,2,3
Argentina	13/2/1958	1,2
Australia	1/5/1969	1,2,3
Austria	2/7/1957	1,2,3

Belgium	31/8/1960	1,2,3	
Brazil	13/1/1960	1,2,3	
Cambodja	16/9/1955	1,2,3	
Canada	10/8/1962	3	
C h i l e	16/9/1955	2	
Costa Rica	16/9/1955	1,2,3	
C u b a	18/6/1957	1,2	
Czechoslovakia	6/1/1960	2,3	
Denmark	9/2/1962	1,2,3	
Ecuador	5/6/1957	1,2	
F i j i	17/2/1972 ¹	1,2,3	
Finland	16/4/1963	1,2,3	
France	14/1/1956	1,2,3	
Germany (Federal Republik)		16/9/1955	1,2,3
G h a n a	22/8/1962	1,2,3	
Greece	24/8/1963	1,2,3	
Guatemala	28/10/1964	1,2,3	
Haiti	16/9/1955	1,2,3	
Hungary	23/1/1971	2	
State	Entry into force		
	Convention	Protocols	
Iceland	18/12/1956	-	
India	21/1/1958	1,2,3	
Ireland	20/1/1959	1,2,3	
Israel	16/9/1955	1,2,3	
Italy	24/1/1957	1,2,3	
Japan	28/4/1956	1,2,3	
Kenya	7/9/1966	1,2,3	
L a o s	16/9/1955	1,2,3	
Lebanon	17/10/1959	1,2,3	
Liberia	27/7/1956	1,2	

Liechtenstein	22/1/1959	1,2
Luxembourg	15/10/1955	1,2,3
Malawi	26/10/1965	-
Malta	19/11/1968	-
Mauritius	20/8/1970 ²⁾	1,2,33
Mexico	12/5/1957	2
Monaco	16/9/1955	1,2
Morocco	8/5/1972	1,2,3
Netherlands	22/6/1967	1,2,3
New Zealand	11/9/1964	1,2,3
Nicaragua	16/8/1961	1,2,3
Nigeria	14/2/1962	-
Norway	23/1/1963	1,2,3
Pakistan	16/9/1955	1,2,3
Panama	17/10/1962	1,2,3
Paraguay	11/3/1962	1,2,3
P e r u	16/10/1963	-
Philippines ²	19/11/1955	1,2,3
Portugal	25/12/1956	1,2,3
Spain	16/9/1955	2
Sweden	1/7/1961	1,2,3
State	Entry into force	
	Convention	Protocols
Switzerland	30/3/1956	1,2
Tunisia	19/6/1969	1,2,3
United Kingdom	27/9/1957	1,2,3
United States of America	16/9/1955	1,2,3
Vatican	5/10/1955	1,2,3
Venezuela	30/9/1966	1,2,3
Yugoslavia	11/5/1966	1,2,3
Zambia	1/6/1965	-

LAMPIRAN 3

Lampiran III

ROME CONVENTION, 1961

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PERFORMERS, PRODUCERS OF PHONOGRAMS AND BROADCASTING ORGANISATIONS

DONE AT ROME ON OCTOBER 26, 1961

TABLE OF CONTENTS •)

Article	1	: Safeguard of Copyright Proper
Article	2	: Protection given by the Convention. Definition of National Treatment
Article	3	: Definitions: (a) Performers; (b) Phonogram; (c) Producers of Pho- nograms; (d) Publication; (e) Reproduction; (f) Broadcasting; (g) Rebroadcasting.
Article	4	: Performances Protected. Points of Attachment for Performers
Article	5	: Protected Phonograms: 1. Points of Attachment for Producers of Pho- nograms; 2. Simultaneous Publication; 3. Power to exclude certain Criteria
Article	6	: Protected Broadcasts: 1. Points of Attachment for Broadcasting Organi-zations; 2. Power to Reserve
Article	7	: Minimum Protection for Performers; 1. Particular Rights; 2. Relations between Performes and Broadcasting Organizations
Article	8	: Performers acting jointly
Article	9	: Variety and Circus Artists
Article	10	: Right of Reproduction for Phonogram Producers
Article	11	: Formalities for Phonograms

- Article 12 : Secondary Uses of Phonograms
- Article 13: Minimum Rights for Broadcasting Organizations
- Article 14 : Minimum Duration of Protection
- Article 15 : Permitted Exceptions: 1. Specific Limitations; 2.
Equivalents with copyright
- Article 16 : Reservations
- Article 17 : Certain countries applying only the “fixation” criterion
- Article 18 : Withdrawal of reservations
- Article 19 : Performers’s Rights in films
- Article 20: Non-retroactivity
- Article 21 : Protection by other means
- Article 22 : Special agreements
- Article 23 : Signature and deposit
- Article 24 : Becoming Party to the Convention
- Article 25: Entry into force
- Article 26 : Implementation of the Convention by the Provision of
Domestic Law
- Article 27 : Applicability of the Convention to Certain Territories
- Article 28 : Denunciation of the Convention
- Article 29 : Revision of the Convention
- Article 30 : Settlements of disputes
- Article 31 : Limits on Reservation
- Article 32 : Intergovernmental Committee
- Article 33 : Languages
- Article 34 : Notifications

The Contracting States, moved by the desire to protect the rights of
performers, producers of phonograms, and broadcasting organisations,

Have agreed as follows:

Article 1

[Safeguard of Copyright Properly]

Protection granted under this Convention shall have intact and shall in
no way affect the protection of copyright in literary and

artistic works. Consequently, no provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection.

Article 2

[Protection given by the Convention

Definition of National Treatment]

1. For the purposes of this Convention, national treatment shall mean the treatment accorded by the domestic law of the Contracting State in which protection is claimed;
 - (a) to performers who are its nationals, as regards performances taking place, broadcast, or first fixed, on its territory.
 - (b) to producers of phonograms who are its nationals, as regards phonograms first fixed or first published on its territory.
 - (c) to broadcasting organisations which have their headquarters on its territory, as regards broadcasts transmitted from transmitters situated on its territory.
2. National treatment shall be subject to the protection specifically guaranteed, and the limitations specifically provided for, in this Convention.

Article 3

[Definitions; (a) Performers (b) Phonogram; (c) Producers of Phonogram; (d) Publication; (e) Reproduction; (f) Broadcasting; (g) Rebroadcasting]

For purposes of this Convention

- (a) “performers” means actors, singer, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works;
- (b) “phonogram” means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of other sounds;
- (c) “producer of phonogram” means the person who, or the legal entity which, first fixes sounds of a performance other sounds;
- (d) “publication” means the offering of copies of a phonogram to the public in reasonable quantity;
- (e) “reproduction” means the making of a copy or copies of a fixation;
- (f) “broadcasting” means the transmission by wireless means for public reception of sounds of images and sounds;

- (g) “rebroadcasting” means the simultaneous broadcasting by one broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting organisation.

Article 4

[Performances Protected

Points of Attachment for Performers]

Each Contracting State shall grant national treatment to performers if any of the following conditions is met:

- (a) the performance takes place in another Contracting State;
- (b) the performance is incorporated in a phonogram which is protected under Article 5 of this Convention;
- (c) the performance, not being fixed on a phonogram, is carried by a broadcast which is protected by Article 6 of this Convention.

Article 5

[Protected Phonograms: 1. Points of Attachment for Producers of Phonograms; 2. Simultaneous Publication; 3. Power to exclude certain Criteria]

1. Each Contracting State shall grant national treatment to producers of phonograms if any of the following conditions is met:
 - (a) the producer of the phonogram is a national of another Contracting State (criterion of nationality);
 - (b) the first fixation of the sound was made in another Contracting State (criterion of fixation);
 - (c) the phonogram was first published in another Contracting State (criterion of publication).
2. If a phonogram was first published in a non-contracting State but if it also published, within thirty days of its first publication, in a Contracting State (simultaneous publication), it shall be considered as first published in the Contracting State.
3. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will not apply the criterion of publication or, alternatively, the criterion of fixation. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter, in the last case, it shall become effective six months

after it has been deposited.

Article 6

[Protected Broadcasts: 1. Points of Attachment for Broadcasting Organization; 2. Power to Reserve]

1. Each Contracting State shall grant national treatment to broadcasting organisations if either of the following conditions it met:
 - (a) the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State;
 - (b) the broadcast was transmitted from a transmitter situated in another Contracting State.
2. By means of a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, any Contracting State may declare that it will protect broadcasts only if the headquarters of the broadcasting organisation is situated in another Contracting State and the broadcast was transmitted from a transmitter situated in the same Contracting State. Such notification may be deposited at the time of ratification, acceptance or accession, or at any time thereafter; in the last case, it shall become effective six months after it has been deposited.

Article 7

[Minimum Protection for Performers: 1. Particular Rights; 2. Relations between Performers and Broadcasting Organization]

1. The protection provided for performers by this Convention shall include the possibility of preventing:
 - (a) the broadcasting and the communication to the public, without their consent, of their performance, except where the performance used in the broadcasting or the public communication is itself already a broadcast performance or is made from a fixation;
 - (b) the fixation, without their consent, of their unfixed performance;
 - (c) the reproduction, without their consent, of a fixation of their performance:
 - (i) if the original fixation itself was made without their consent;
 - (ii) if the reproduction is made for purposes different from those for which the performers gave their consent;
 - (iii) if the original fixation was made in accordance with the

provisions of Article 15, and the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions.

2. (1) If broadcasting was consented to by the performers, it shall be a matter for the domestic law of the Contracting State where protection is claimed to regulate the protection against rebroadcasting, fixation made for broadcasting purposes and the reproduction of such fixation for broadcasting purposes.
- (2) The terms and conditions governing the use by broadcasting organisations of fixations made for broadcasting purposes shall be determined in accordance with the domestic law of the Contracting State where protection is claimed.
- (3) However, the domestic law referred to in sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph shall not operate to deprive performers of the ability to control, by contract, their relations with broadcasting organisations.

Article 8

[Performers Acting Jointly]

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, specify the manner in which performers will be represented in connexion with the exercise of their rights if several of them participate in the same performance.

Article 9

[Variety and Circus Artists]

Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, extend the production provided for in this Convention to artists who do not perform literary or artistic works.

Article 10

[Rights of Reproduction for Phonogram Producers]

Producers of phonogram shall enjoy the right to authorise or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonogram.

Article 11

[Formalities for Phonograms]

If, as a condition of protecting the rights of producers of phonograms, or of performers, or both, in relation to phonograms, a Contracting State, under its domestic law, requires compliance with

formalities, these shall be considered as fulfilled if all the copies in commerce of the published phonogram or their containers bear a notice consisting of the symbol P, accompanied by the year date of the first publication, placed in such a manner as to give reasonable notice of claim of protection; and if the copies or their containers do not identify the producer or the licensee of the producer (by carrying his name, trade mark or other appropriate designation), the notice shall also include the name of the owner of the rights of the producer, and, furthermore, if the notice shall also include the name of the person who, in the country in which the fixation was effected, owns the rights of such performers.

Article 12

[Secondary Uses of Phonograms]

If a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration.

Article 13

[Minimum Rights for Broadcasting Organizations]

Broadcasting organisations shall enjoy the right to authorise or prohibit:

- (a) the rebroadcasting of their broadcasts;
- (b) the fixation of their broadcasts;
- (c) the reproduction;
 - (i) of fixations, made without their consent, of their broadcasts;
 - (ii) of fixations, made in accordance with the provisions of Article 15, of their broadcasts, if the reproduction is made for purposes different from those referred to in those provisions;
- (d) the communication to the public of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee; if shall be a matter for the domestic law of the State where protection of this rights is claimed to determine

the conditions under which it may be exercised.

Article 14

[Minimum Duration of Protection]

The term of protection to be granted under this Convention shall last at least until the end of a period of twenty years computed from the end of the year in which:

- (a) the fixation was made-for phonograms and for performances incorporated therein;
- (b) the performance took place-for performances not incorporated in phonograms;
- (c) the broadcast took place-for broadcasts.

Article 15

[Permitted Exceptions: 1. Specific Limitations; 2. Equivalents with copyright]

1. Any Contracting State may, by its domestic laws and regulations, provide for exceptions to the protection guaranteed by this Convention as regards:
 - (a) private use;
 - (b) use of short excerpts in connexion with the reporting of current events;
 - (c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts;
 - (d) use solely for the purposes of teaching or scientific research.
2. Irrespective of paragraph 1 of this Article, any Contracting State may, in its domestic laws and regulations, provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organisations, as it provides for, in its domestic laws and regulations, in connexion with the protection of copyright in literary and artistic works. However, compulsory licenses may be provided for only to the extent to which they are compatible with this Convention.

Article 16

[Reservations]

1. Any State, upon becoming party to this Convention, shall be bound by all the obligations and shall enjoy all the benefits thereof. However, a State may at any time, in

a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, declare that:

(a) as regards Article 12.

(i) it will not apply the provisions of that Article.

(ii) it will not apply the provisions of that Article in respect of certain uses:

(iii) as regards phonograms the producers of which is not a national of another Contracting State, it will not apply that Article:

(iv) as regards phonograms the producer of which is a national of another Contracting State, it will limit the protection provided for by that Article to the extent to which, and to the term for which, the latter State grants protection to phonograms first fixed by a national of the State making the declaration; however, the fact that the Contracting State of which the producer is a national does not grant the protection to the same beneficiary or beneficiaries as the State making the declaration shall not be considered as a difference in the extent of the protection;

(b) as regards Article 13, it will not apply item (d) of that Article; if a Contracting State makes such a declaration, the other Contracting States shall not be obliged to grant the right referred to in Article 13, item (d), to broadcasting organizations whose headquarters are in that State.

2. If the notification referred to in paragraph 1 of this Article is made after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession, the declaration will become effective six months after it has been deposited.

Article 17

[Certain Countries Applying Only the "Fixation" Criterion]

Any State which, on October 26, 1961, grants protection to producers of phonograms solely on the basis of the criterion of fixation may, by a notification deposited with the Secretary-General of the United Nations at the time of ratification, acceptance or accession, declare that it will apply, for the

purpose of Article 5, the criterion of fixation alone and, for the purposes of paragraph 1 (a) (iii) and (iv) of Article 16, the criterion of fixation instead of the criterion of nationality.

Article 18

[Withdrawal of Reservation]

Any State which has deposited a notification under paragraph 3 of Article 5, paragraph 2 of Article 6, paragraph 1 or Article 16 or Article 17, may, by a further notification deposited with the Secretary-General of the United Nations, reduce its scope or withdraw it.

Article 19

[Performers' Rights in Films]

Notwithstanding anything in this Convention, once a performer has consented to the incorporation of his performance in a visual or audio-visual fixation, Article 7 shall have no further application.

Article 20

[Non-retroactivity]

1. This Convention shall not prejudice rights acquired in any Contracting State before the date of coming into force of this Convention for that State.
2. No Contracting State shall be bound to apply the provisions of this Convention to performances or broadcasts which took place, or to phonograms which were fixed, before the date of coming into force of this Convention for that State.

Article 21

[Protection by Other Means]

The protection provided for in this Convention shall not prejudice any protection otherwise secured to performers, producers of phonograms and broadcasting organisations.

Article 22

[Special agreements]

Contracting States reserve the right to enter into special agreements

among them- selves in so far such agreements grant to performancers, producers of phonograms or broadcasting organizations more extensive rights than those granted by this Convention of contain other provisions not contrary to this Convention.

Article 23

[Signature and Deposit]

This Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be open until June 30, 1962, for signature by any State invited to the Diplomatic Conference on the International Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations which is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistics Works.

Article 24

[Becoming Party to the Convention]

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by the signatory States.
2. This Convention shall be open for accession by any State invited to the Conference referred to in Article 23, and by any State Member of the United Nations, provided that in either case such State is a party to the Universal Copyright Convention or a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.
3. Ratification, acceptance or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

[Entry Into Force]

1. This Convention shall come into force three months after the date of deposit of the sixth instrument of ratification, acceptance or accession.
2. Subsequently, this Convention shall come into force in respect of each State three months after the date of deposit of is instrument of ratification, acceptance or ac- cession.

Article 26
[Implementation of the Convention by the Provision
of Domestic Law]

1. Each Contracting State undertakes to adopt, in accordance with its Constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.
2. At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, each State must be in a position under its domestic law to give effect to the term of this Convention.

Article 27
[Applicability of the Convention to Certain Territories]

1. Any State may, at the time of ratification, acceptance to the Secretary-General of the United Nations that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible, provided that the Universal Copyright Convention or the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to the territory or territories concerned. This notification shall take effect three months after the date of its receipt.
2. The notification referred to in paragraph 3 of Article 5, paragraph 1 of Article 16 and Article 17 and 18, may be extended to cover all or any of the territories referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 28
[Denunciation of the Convention]

1. Any Contracting State may denounce this Convention, on its own behalf on behalf of all or any of the territories referred to in Article 27.
2. The denunciation shall be effected by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect twelve months after the date of receipt of the notification.
3. The right of denunciation shall not be exercised by a Contracting State before expiry of a period of five years from the date on which the Convention came into force with respect to that State.
4. A Contracting State shall cease to be a party to this Convention

from that time when it is neither a party to the Universal Copyright Convention nor a member of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

5. This Convention shall cease to apply to any territory referred to in Article 27 from that time when neither the Universal Copyright Convention nor the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works applies to that territory.

Article 29

[Revision of the Convention]

1. After this Convention has been in force for five years, any Contracting State may, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of revising the Convention. The Secretary-General shall notify all contracting States of this request. It, within a period of six months following the date of notification by the Secretary-General of the United Nations, not less than one half of the Contracting States notify him of their concurrence with the request, the Secretary-General shall inform the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, who shall convene a revision conference in co-operation with the Intergovernmental Committee provided for in Article 32.
2. The adoption of any revision of this Convention shall require an affirmative vote by two-thirds of the States attending the revision conference, provided that this majority includes two-thirds of the States which, at the time of the revision conference, are parties to the Convention.
3. In the event of adoption of a Convention revising this Convention in whole or in part, and unless the revising Convention provides otherwise ;
 - (a) this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession as from the date of entry into force of the revising Convention;

- (b) this Convention shall remain in force as regards relations between or with Contracting States which have not become parties to the revising Convention.

Article 30

[Settlement of disputes]

Any dispute which may arise between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention and which is not settled by negotiation shall, at the request of any one of the parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for decision, unless they agree to another mode of settlement.

Article 31

[Intergovernmental Committee]

1. An Intergovernmental Committee is hereby established with the following duties:
 - (a) to study questions concerning the application and operation of this Convention; and
 - (b) to collect proposals and to prepare documentation for possible revision of this Convention.
2. The Committee shall consist of representatives of the Contracting States, chosen with due regard to equitable geographical distribution. The number of members shall be six if there are twelve Contracting States or less, nine if there are thirteen to eighteen Contracting States and twelve if there are more than eighteen Contracting States.
3. The Committee shall be constituted twelve months after the Convention comes into force by an election organised among the Contracting States, each of which shall have one vote, by the Director General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, in accordance with rules previously approved by a majority of all Contracting States.
4. The Committee shall elect its Chairman and officers. It shall establish

its own rules of procedure. These rules shall in particular provide for the future operation of the Committee and for a method of selecting its members for the future in such a way as to ensure rotation among the various Contracting States.

5. Officials of the International Labour Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, designated by the Directors-General and the Director thereof, shall constitute the Secretariat of the Committee.
6. Meetings of the Committee, which shall be convened whenever a majority of its members deems it necessary, shall be held successively at the headquarters of the International Labour Office, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.
7. Expenses of members of the Committee shall be borne by their respective Governments.

Article 33

[Languages]

1. The present Convention is drawn up in English, French and Spanish, the three texts being equally authentic.
2. In addition, official texts of the present Convention shall be drawn up in German, Italian and Portuguese.

Article 34

[Notifications]

1. The Secretary-General of the United Nations shall notify the States invited to the Conference referred to in Article 23 and every States Member of the United Nations, as well as the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works;
 - (a) of the deposit of each instrument of ratification, acceptance or accession.
 - (b) of the date of entry into force of the Convention.

- (c) of all notifications, declarations or communications provided for in the Convention;
- (d) if any of the situations referred to in paragraphs 4 and 5 of Article 28 arise.
2. The Secretary-General of the United Nations shall also notify the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works of the requests communicated to him in accordance with Article 29, as well as of any communication received from the Contracting States concerning the revision of the Convention.

IN FAITH WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE at Rome, this twenty-sixth day of October 1961, in a single copy in the English, French and Spanish languages. Certified true copies shall be delivered by the Secretary-General of the United Nations to all the States invited to the Conference referred to in Article 23 and to every State Member of the United Nations, as well as to the Director-General of the International Labour Office, the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Director of the Bureau of International Union for the Protection of Literary and Artistic Works.

LAMPIRAN 4

Lampiran - IV

PARIS CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
of March 20, 1983

as revised

at BRUSSELS on December 14, 1900,

at WASHINGTON on June 2, 1991,

at THE HAGUE on November 6, 1925,

at LONDON on June 2, 1934,

at LISBON on October 31, 1958,

and at STOCKHOLM on July 14, 1967,

and as amended on September 28, 1979

TABLE OF CONTENTS ·)

Article 1	: Establishment of the Union; Scope of Industrial Property
Article 2	: National Treatment for Nationals of Countries of the Union
Article 3	: Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union
Article 4	: A. to I. <i>Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventor's Certificates</i> : Right of Priority. - G. <i>Patents</i> : Division of the Application
Article 4 ^{bis}	: <i>Patents</i> : Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries
Article 4 ^{ter}	: <i>Patents</i> : Mention of the Inventor in the Patent
Article 4 ^{quater}	: <i>Patents</i> : Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law
Article 5	: A. <i>Patents</i> : Importation of Articles; Failure to Work

or Insufficient Working; Compulsory Licenses. - B. *Industrial Designs* : Failure to Work : Importation of Articles. - C. *Marks* :. D. *Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs*: Marking

Article 5^{bis} : *All Industrial Property Rights* : Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights, *Patents*: Restpration

Article 5^{ter} : *Patents*: Patented Device Forming Part of Vessels, Aircraft, of Land Vehicles

Article 5^{quater} : *Patents*: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country

Article 5^{quinquies} : *Industrial Designs*

Article 6 : *Marks*: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries

Article 6^{bis} : *Marks* : Well-Known Marks

Article 6^{ter} : *Marks*: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organizations

Article 6^{quater} : *Marks*: Assignment of Marks

Article 6^{quinquies} : *Marks*: Protection of Marks Registered on One Country of the Union in the Other Countries of the Union

Article 6^{sexies} : *Marks*: Service Marks

Article 6^{septies} : *Marks*: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Letter's Authorization

Article 7 : *Marks*: Nature of the Goods to which the Mark is Applied

Article 7^{bis} : *Marks*: Collective Marks

Article 8 : *Trade Names*

Article 9 : *Marks, Trade Names*: on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name

Article 10 : *False Indications*: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the

Identity of the Producer

- Article 10^{bis} : *Unfair Competition*
- Article 10^{ter} : *Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition:* Remedies, Right to Sue
- Article 11 : *Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Marks:* Temporary Protection at Certain International Exhibitions
- Article 12 : Special National Industrial Property Services
- Article 13 : Assembly of the Union
- Article 14 : Executive Committee
- Article 15 : International Bureau
- Article 16 : Finances
- Article 17 : Amendment of Articles 13 to 17
- Article 18 : Revision of Articles 1 to 12 and 18 to 30
- Article 19 : Special Agreements
- Article 20 : Ratification or Accession by Countries of the Union; Entry Into Force
- Article 21 : Accession by Countries Outside the Union ; Entry Into Force
- Article 22 : Consequences of Ratification or Accession
- Article 23 : Accession to Earlier Acts
- Article 24 : Territories
- Article 25 : Implementation of the Convention on the Domestic Level
- Article 26 : Denunciation
- Article 27 : Application of Earlier Acts
- Article 28 : Disputes
- Article 29 : Signature, Languages, Depositary Functions
- Article 30 : Transitional Provisions

Article 1

[Establishment of the Union, Scope of
Industrial Property] ʻ)

- (1) The countries to which this Convention applies constitute a Union for the protection of industrial property.
- (2) The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.
- (3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.
- (4) Patents shall include the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the countries of the Union, such as patents of importation, patents of improvement, patents and certificates of addition, etc.

Article 2

[National Treatment for Nationals of Countries of the Union]

- (1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.
- (2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights.
- (3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be

required by the laws on industrial property are expressly reserved.

Article 3

[Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union]

Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

Article 4

[A. to I. *Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors' Certificates*: Right of Priority. G. *Patents* : Division of the Application]

- A. (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.
- (2) Any filing that is equivalent to a regular national filing under the domestic legislation of any country of the Union or under bilateral or multilateral treaties concluded between countries of the Union shall be recognized as giving rise to the right of priority.
- (3) By a regular national filing is meant any filing that is adequate to establish the date on which the application was filed in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of the application.
- B. - Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third-party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union.
- C. - (1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.
- (2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the

- day of filing shall not be included in the period.
- (3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.
- (4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union, shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.
- D. -(1) Any person desiring to take advantage of the priority of a previous filing shall be required to make a declaration indicating the date of such filing and the country in which it was made. Each country shall determine the latest date on which such declaration must be made.
- (2) These particulars shall be mentioned in the publications issued by the competent authority, and in particular in the patents and the specification relating thereto.
- (3) The countries of the Union may require any person making a declaration of priority to produce a copy of the application (description, drawing, etc.) previously filed. The copy, certified as correct by the authority which received such application, shall not require any authentication, and may in any case be filed, without fee, at any time within three months of the filing of the subsequent application. They may require it to be accompanied by a certificate from the same authority showing the date of filing, and by a translation.
- (4) No other formalities may be required for the declaration of priority at the time of filing the application. Each country of the Union shall determine the consequences of failure to comply with the formalities prescribed by this Article, but such consequences shall in no case go beyond the loss of the right of priority.
- (5) Subsequently, further proof may be required.
- Any person who avails himself of the priority of a previous application shall be required to specify the number of that application; this number shall be published as provided for by paragraph (2), above.

- E. - (1) Where an industrial design is filed in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a utility model, the period of priority shall be same as that fixed for industrial designs.
- (2) Furthermore, it is permissible to file a utility model in a country by virtue of a right of priority based on the filing of a patent application, and vice versa.
- F. - No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that the applicant claims multiple priorities, even if they originate in different countries, or on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.
- With respect to the elements not included in the application or applications whose priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.
- G. - (1) If the examination reveals that an application for a patent contains more than one invention, the application may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any.
- (2) The applicant may also, on his own initiative, divide a patent application and preserve as the date of each divisional application the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. Each country of the Union shall have the right to determine the condition under which such division shall be authorized.
- H. - Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in the country of origin, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.
- I. - (1) Applications for inventors' certificates filed in a country in which applicants have the right to apply at their own option either for a patent or for an inventor's certificate shall give rise to the right of priority provided for by this Article, under the same conditions and with the same effects as applications for patents.
- (2) In a country in which applicants have the rights to apply at their own option either for a patent or for an inventor's certificate, an applicant for an inventor's certificate shall, in accordance with the provisions of the Article relating to patent applications, enjoy a right of priority based on an application for a patent, a utility model, or an

inventor's certificate.

Article 4^{bis}

**[Patents : Independence of Patents Obtained for
the Same Invention in Different Countries]**

- (1) Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not.
- (2) The foregoing provisions is to be understood in a unrestricted sense, in particular, in the sense that patents applied for during the period of priority are independent, both as regards the grounds for nullity and forfeiture, and as regards their normal duration.
- (3) The provision shall apply to all patents existing at the time when it comes into effect.
- (4) Similarly, it shall apply, in the case of the accession of new countries, to patents in existence on either side at the time of accession.
- (5) Patents obtained with the benefit of priority shall, in the various countries of the Union, have a duration equal to that which they would have, had they been applied for or granted without the benefit of priority.

Article 4^{ter}

[Patents : Mention of the Inventor in the Patent]

The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent.

Article 4^{quater}

**[Patents : Patentability in Case of Restrictions
of Sale by Law]**

The grant of a patent shall not be refused and a patent shall not be invalidated on the ground that the sale of the patented product or of a product obtained by means of a patented process is subject to restrictions or limitations resulting from the domestic law.

Article 5

**[A. *Patents* : Importation of Articles; Failure
to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses.**

**B. *Industrial Designs* : Failure to Work : Importation
of Articles. - C. *Marks* : - D. *Patents, Utility
Models, Marks, Industrial Designs* : Marking]**

- A. - (1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.
- (2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.
- (3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.
- (4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reason. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub-license, except with that part of the enterprise or good-will which exploits such license.
- (5) The foregoing provisions shall be applicable, mutatis mutandis, to utility models.
- B. - The protection of industrial designs shall not, under any circumstance, be subject to any forfeiture, either by reason of failure to work or by reason of the importation of articles corresponding to those which are protected.
- C. - (1) If, in any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after a reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.
- (2) Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.
- (3) Concurrent use of the same mark on identical or similar goods by industrial

or commercial establishments considered as co-proprietors of the mark according to the provisions of the domestic law of the country where protection is claimed shall not prevent registration or diminish in any way the protection granted to the said mark in any country of the Union, provided that such use does not result in misleading the public and is not contrary to the public interest.

- D. - No indication or mention of the patent, of the utility model, of the registration of the trademark, or of the deposit of the industrial design, shall be required upon the goods as a condition of recognition of the right to protection.

Article 5^{bis}

**[All Industrial Property Rights : Period of Grace for
the Payment of Fees for the Maintenance of Rights,
Patents : Restoration]**

- (1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge.
- (2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees.

Article 5^{ter}

**[Patents : Patented Device Forming Part of Vessels,
Aircraft, of Land Vehicles]**

In any country of the Union the following shall not be considered as infringements of the rights of a patentee:

1. the use on board vessels of other countries of the Union of devices forming the subject of his patent in the body of the vessel, in the machinery, tackle, gear and other accessories, when such vessels temporarily or accidentally enter the waters of said country, provided that such devices are used there exclusively for the needs of the vessel;
2. the use of devices forming the subject of the patent in the construction or operation of aircraft or land vehicles or other countries of the Union, or of accessories of such aircraft or land vehicles, when those aircraft or land vehicles temporarily or

accidentally enter the said country.

Article 5^{quater}

**[Patents : Importation of Products Manufactured by a
Process Patented in the Importing Country]**

When a product is imported into a country of the Union where there exists a patent protecting a process of manufacture of the said product, the patentee, shall have all the rights, with regard to the imported product, that are accorded to him by the legislation of the country of importation, on the basis of the process patent, with respect to products manufactured in that country.

Article 5^{quinquies}

[Industrial Designs]

Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union.

Article 6

**[Marks: Conditions of Registration; Independence
of Protection of Same Mark in Different Countries]**

- (1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.
- (2) However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.
- (3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.

Article 6^{bis}

[Marks: Well-Known Marks]

- (1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproducing, an imitation, or a translation, liable to confusion, of a mark

considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

- (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.
- (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

Article 6^{ter}

**[Marks: Prohibitions concerning State Emblems,
Official Hallmarks, and Emblems of
Intergovernmental Organizations]**

- (1) (a) The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.
- (b) The provisions of subparagraph (a), above, shall apply equally to armorial bearing, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations of which one or more countries of the Union are members, with the exception of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, that are already the subject of international agreements in force, intended to ensure their protection.
- (c) No country of the Union shall be required to apply the provisions of subparagraph (b), above, to the prejudice of the owners of rights acquired in good faith before the entry into force, in that country, of this Convention. The countries of the Union shall not be required to apply the said provisions when the use or registration referred to in subparagraph (a), above, is not of such a nature as to suggest to the public that a connection exists between the organization concerned and the armorial bearings, flags, emblems,

- abbreviations, and names, or if such use or registration is probably not of such a nature as to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organization
- (2) Prohibition of the use of official signs and hallmarks indicating control and warranty shall apply solely in cases where the marks in which they are incorporated are intended to be used on goods of the same or a similar kind.
- (3) (a) For the application of these provisions, the countries of the Union agree to communicate reciprocally, through the intermediary of the International Bureau, the list of State emblems, and official signs and hallmarks indicating control and warranty, which they desire, or may hereafter desire, to place wholly or within certain limits under the protection of this Article, and all subsequent modifications of such list. Each country of the Union shall in due course make available to the public the lists so communicated.
- Nevertheless such communication is not obligatory in respect of flags of States.
- (b) The provisions of subparagraph (b) of paragraph (1) of this Article shall apply only to such armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations as the latter have communicated to the countries of the Union through the intermediary of the International Bureau.
- (4) Any country of the Union may, within a period of twelve months from the receipt of the notification, transmit its objections, if any, through the intermediary of the International Bureau, to the country or international intergovernmental organization concerned.
- (5) In the case of State flags, the measures prescribed by paragraph (1), above, shall apply solely to marks registered after November 6, 1925.
- (6) In the case of State emblems other than flags, and of official signs and hallmarks of the countries of the Union, and in the case of armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations, and names, of international intergovernmental organizations, these provisions shall apply only to marks registered more than two months after receipt of the communication provided for in paragraph (3), above.
- (7) In cases of bad faith, the countries shall have the right to cancel even those marks incorporating State emblems, signs, and hallmarks,

which were registered before November 6, 1925.

- (8) Nationals of any country who are authorized to make use of the State emblems, signs, and hallmarks, of their country may use them even if they are similar to those of another country.
- (9) The countries of the Union undertake to prohibit the unauthorized use in trade of the State armorial bearings of the other countries of the Union, when the use is of such a nature as to be misleading as to the origin of the goods.
- (10) The above provisions shall not prevent the countries from exercising the right given in paragraph (3 of Article 6 quinquies, Section B, to refuse or to invalidate the registration of marks incorporating, without authorization, armorial bearings, flags, other State emblems, or official signs and hallmarks adopted by a country of the Union, as well as the distinctive signs of international intergovernmental organizations referred to in paragraph (1), above.

Article 6^{quater}

[Marks: Assignment of Marks]

- (1) When, in accordance with the law of a country of the Union, the assignment of a mark is valid only if it takes place at the same time as the transfer of the business or good will to which the mark belongs, it shall suffice for the recognition of such validity that the portion of the business or goodwill located in that country be transferred to the assignee, together with the exclusive right to manufacture in the said country, or to sell therein, the goods bearing the mark assigned.
- (2) The foregoing provision does not impose upon the countries of the Union any obligation to regard as valid the assignment or any mark the use of which by the assignee would, in fact, be of such a nature as to mislead the public, particularly as regards the origin, nature, or essential qualities, of the goods to which the mark is applied.

Article 6^{quinquies}

[Marks : Protection of Marks Registered]

**on One Country of the Union
in the Other Countries of the Union]**

- A. - (1) Every trademarks duly registered in the country of origin shall be accepted for filing and protected as is in the other countries of the Union, subject to the reservations indicated in this Article. Such countries may, before proceeding to final registration, require the production of a certificate or registration in the country of origin, issued by the competent authority. No authentication shall be required for this certificate.
- (2) Shall be considered the country of origin the country of the Union where the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, or, if he has no such establishment within the Union, the country of the Union where he has his domicile, or, if he has no domicile within the Union but is a national of a country of the Union, the country of which he is a national.
- B. - Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:
1. when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;
 2. when they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;
 3. when they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.
- This provision is subject, however, to the application of Article 10^{bis}.
- C. - (1) In determining whether a mark is eligible for protection, all the factual

circumstances must be taken into consideration, particularly the length of time the mark has been in use.

- (2) No trademark shall be refused in the other countries of the Union for the sole reason that it differs from the mark protected in the country of origin only in respect of elements that do not alter its distinctive character and do not affect its identity in the form in which it has been registered in the said country of origin.
- D. - No person may benefit from the provisions of this Article if the mark for which he claims protection is not registered in the country of origin.
- E. - However, in no case shall the renewal of the registrations for the registration of marks filed within the period fixed by Article 4, even if registration in the country of origin is effected after the expiration of such period.

Article 6 ^{sexies}

[Marks : Service Marks]

The countries of the Union undertake to protect service marks. The shall not be required to provide for the registration of such marks.

Article 6 ^{septies}

[Marks : Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Letter's Authorization]

- (1) If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the union applies, without such proprietor's authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.
- (2) The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.
- (3) Domestic legislation may provide an equitable time limit within which the proprietor of a mark must exercise the rights

provided for in this Article.

Article 7

**[Marks: Nature of the Goods to which
the Mark is Applied]**

The nature of the goods to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to the registration of the mark.

Article 7^{bis}

[Marks: Collective Marks]

- (1) The countries of the Union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, even if such associations do not possess an industrial or commercial establishment.
- (2) Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected and may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.
- (3) Nevertheless, the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not constituted according to the law of the latter country.

Article 8

[Trade Names]

A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

Article 9

**[Marks, Trade Names: on Importation, etc., of Goods
Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name]**

- (1) All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.
- (2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods

were imported.

- (3) Seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party, whether a natural person or a legal entity, in conformity with the domestic legislation of each country.
- (4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.
- (5) If the legislation of a country does not permit seizure on importation, seizure shall be replaced by prohibition of importation or by seizure inside the country.
- (6) If the legislation of a country permits neither seizure on importation nor prohibition of importation nor seizure inside the country, then, until such time as the legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions and remedies available in such cases to nationals under the law of such country.

Article 10

[False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer]

- (1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.
- (2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.

Article 10^{bis}

[Unfair Competition]

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair

competition.

- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.
- (3) The following in particular shall be prohibited:
 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 3. indication or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Article 10^{ter}

[Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition : Remedies, Right to Sue]

- (1) The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10 and 10^{bis}.
- (2) They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federation and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Article 9, 10 and 10^{bis}, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country.

Article 11

[Inventions, Utility Models, Industrial Designs, Marks: Temporary Protection at Certain International Exhibitions]

- (1) The countries of the Union shall, in conformity with their domestic

legislation, grant temporary protection to patentable inventions, utility models, industrial designs, and trademarks, in respect of goods exhibited at official or officially recognized international exhibitions held in the territory of any of them.

- (2) Such temporary protection shall not extend the periods provided by Article 4. If, later, the right of priority is invoked, the authorities of any country may provide that the period shall start from the date of introduction of the goods into the exhibition.
- (3) Each country may require, as proof of the identity of the article exhibited and of the date of its introduction, such documentary evidence as it considers necessary.

Article 12

[Special National Industrial Property Services]

- (1) Each country of the Union undertakes to establish a special industrial property service and a central office for the communication to the public of patents, utility models, industrial designs, and trademarks.
- (2) This service shall publish an official periodical journal. It shall publish regularly:
 - (a) the names of the proprietors of patents granted, with a brief designation of the inventions patented;
 - (b) the reproductions of registered trademarks.

Article 13

[Assembly of the Union]

- (1)
 - (a) The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union which are bound by Article 13 to 17.
 - (b) The Government of each country shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.
 - (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.
- (2)
 - (a) The Assembly shall:
 - (i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Convention;
 - (ii) give directions concerning the preparation for conferences of revision to the International Bureau of Intellectual Property (hereinafter designated as "the International Bureau") referred to in the Convention establishing

- the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as "the Organization"), due account being taken of any comments made by those countries of the Union which are not bound by Articles 13 to 17;
- (iii) review and approve the reports and activities of the Director General or the Organization concerning the Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
 - (iv) elect the members of the Executive Committee of the Assembly;
 - (v) review and approve the reports and activities of its Executive Committee, and give instructions to such Committee;
 - (vi) determine the program and adopt the biennial budget of the Union, and approve its final accounts;
 - (vii) adopt the financial regulations of the Union;
 - (viii) establish such committees of experts and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;
 - (ix) determine which countries not members of the Union and which inter-governmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
 - (x) adopt amendments to Articles 13 to 17;
 - (xi) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union;
 - (xii) perform such other functions as are appropriate under this Convention;
 - (xiii) subject to its acceptance, exercise such rights as are given to it in the Convention establishing the Organization.
- (b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
- (3) (a) Subject to the provisions of subparagraph (b), a delegate may represent one country only.
 - (b) Countries of the Union grouped under the terms of a special agreement in a common office possessing for each of them the character of a special national service of industrial property as referred to in Article 12 may be jointly represented during discussions by one of their number.
- (4) (a) Each country member of the Assembly shall have one vote.
 - (b) One-half of the countries members of the Assembly shall constitute a

quorum.

- (c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of countries represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the countries members of the Assembly, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.
- (d) Subject to the provisions of Article 17 (2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the voters cast.
- (e) Abstentions shall not be considered as votes.
- (5) (a) Subject to the provisions of subparagraph (b), a delegate may vote in the name of one country only.
- (b) The countries of the Union referred to in paragraph (3) (b) shall, as a general rule, endeavor to send their own delegations to the sessions of the Assembly. If, however, for exceptional reasons, any such country cannot send its own delegation, it may give to the delegation of another such country the power to vote in its name, provided that each delegation may vote by proxy for one country only. Such power to vote shall be granted in a document signed by the Head of State or the competent Minister.
- (6) Countries of the Union not members of the Assembly shall be admitted to the meetings of the latter as observers.
- (7) (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.
- (b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of the Executive Committee or at the request of one-fourth of the countries members of the Assembly.
- (8) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 14
[Executive Committee]

- (1) The Assembly shall have an Executive Committee.
- (2)
 - (a) The Executive Committee shall consist of countries elected by the Assembly from among countries members of the Assembly. Furthermore, the country on whose territory the Organization has its headquarters shall, subject to the provisions of Article 16(7)(b), have an ex officio seat on the Committee.
 - (b) The Government of each country member of the Executive Committee shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.
 - (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.
- (3) The number of countries members of the Executive Committee shall correspond to one-fourth of the number of countries members of the Assembly. In establishing the number of seats to be filled, remainders after division by four shall be disregarded.
- (4) In electing the members of the Executive Committee, the Assembly shall have due regard to an equitable geographical distribution and to the need for countries party to the Special Agreements established in relation with the Union to be among the countries constituting the Executive Committee.
- (5)
 - (a) Each member of the Executive Committee shall serve from the close of the session of the Assembly which elected it to the close of the next ordinary session of the Assembly.
 - (b) Members of the Executive Committee may be re-elected, but only up to a maximum of two-thirds of such members.
 - (c) The Assembly shall establish the details of the rules governing the election and possible re-election of the members of the Executive Committee.
- (6)
 - (a) The Executive Committee shall:
 - (i) prepare the draft agenda of the Assembly;
 - (ii) submit proposals to the Assembly in respect of the draft program and biennial budget of the Union prepared by the Director General;
 - (iii) *[deleted]*
 - (iv) submit, with appropriate comments, to the Assembly the periodical reports of the Director General and the yearly

audit reports on the accounts;

(v) take all necessary measures to ensure the execution of the program of the Union by the Director General, in accordance with the decisions of the Assembly and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions of the Assembly;

(vi) perform such other functions as are allocated to it under this Convention.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Executive Committee shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7) (a) The Executive Committee shall meet once a year in ordinary session upon convocation by the Director General, preferably during the same period and at the same place as the Coordination Committee of the Organization.

(b) The Executive Committee shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either on his own initiative, or at the request of its Chairman or one-fourth of its members.

(8) (a) Each country member of the Executive Committee shall have one vote.

(b) One-half of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.

(c) Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast.

(d) Abstention shall not be considered as votes.

(e) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.

(9) Countries of the Union not members of the Executive Committee shall be admitted to its meetings as observers.

(10) The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure.

Article 15

[International Bureau]

(1) (a) Administrative tasks concerning the Union shall be performed by the International Bureau, which is a continuation of the Bureau of the Union united with the Bureau of the Union established by the International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

(b) In particular, the International Bureau shall provide the secretariat at the various organs of the Union.

(c) The Director General of the Organization shall be the chief executive of the

Union and shall represent the Union.

- (2) The International Bureau shall assemble and publish information concerning the protection of industrial property. Each country of the Union shall promptly communicate to the International Bureau all new laws and official texts concerning the protection of industrial property. Furthermore, it shall furnish the International Bureau with all the publications of its industrial property service of direct concern to the protection of industrial property which the International Bureau may find useful in its work.
- (3) The International Bureau shall publish a monthly periodical.
- (4) The International Bureau shall, on request, furnish any country of the Union with information on matters concerning the protection of industrial property.
- (5) The International Bureau shall conduct studies, and shall provide services, designed to facilitate the protection of industrial property.
- (6) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Executive Committee, and any other committee of experts or working group. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of these bodies.
- (7)
 - (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly and in cooperation with the Executive Committee, make the preparations for the conferences of revisions of the provisions of the Convention other than Article 13 to 17.
 - (b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organization concerning preparations for conferences of revisions.
 - (c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussion at these conferences.
- (8) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 16
[Finances]

- (1)
 - (a) The Union shall have a budget.

- (b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union, its contribution to the budget of expenses proper to the Union, its contribution to the budget of expenses common to the Unions, and, where applicable, the sum made available to the budget of the Conference of the Organization.
 - (c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.
- (2) The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.
- (3) The budget of the Union shall be financed from the following sources:
- (i) contributions of the countries of the Union;
 - (ii) fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
 - (iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
 - (iv) gifts, bequests, and subventions;
 - (v) rents, interests, and other miscellaneous income.
- (4) (a) For the purpose of establishing its contribution towards the budget, each country of the Union shall belong to a class, and shall pay its annual contributions on the basis of a number of units fixed as follows:
- | | |
|-----------------|----|
| Class I | 25 |
| Class II | 20 |
| Class III | 15 |
| Class IV | 10 |
| Class V | 5 |
| Class VI | 3 |
| Class VII | 1 |
- (b) Unless it has already done so, each country shall indicate, concurrently with depositing its instrument of ratification or accession, the class to which it wishes to belong. Any country may change class. If it choose a lower class, the country must announce such change to the Assembly at one of its ordinary sessions. Any such change shall take effect

- at the beginning of the calendar year following the said session.
- (c) The annual contribution of each country shall be an amount in the same pro-portion to the total sum to be contributed to the budget of the Union by all countris as the number of its units is to the total of the units of all contributing countries.
 - (d) Contributions shall become due on the first of January of each year.
 - (e) A Country which is in arrears in the payment of its contributions may not exercise its right to vote in any of the organs of the Union of which it is a member if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any organ of the Union may allow such a country to continue to exercise its right to vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.
 - (f) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.
- (5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union shall be established, and shall be reported to the Assembly and the Executive Committee, by the Director General.
- (6) (a) The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each country of the Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it.
 - (b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the contribution of that country for the year in which the fund is established or the decision to increase it is made.
 - (c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.
- (7) (a) In the headquarters agreement concluded with the country on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such country shall grant advances. The amount of these advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such country and the Organization. As long as it remains under the obligation to grant advances, such country shall have an ex officio seat on the Executive Committee.
- (b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each

have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

- (8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the countries of the Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 17

[Amendment of Articles 13 to 17]

- (1) Proposals for the amendment of Articles 13, 14, 15, 16, and the present Article, may be initiated by any country member of the Assembly, by the Executive Committee, or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the member countries of the Assembly at least six months in advance of their consideration by the Assembly.
- (2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 13, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.
- (3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the countries members of the Assembly at the time it adopted the amendment. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the Assembly at the time the amendment enters into force, or which become members thereof at a subsequent date, provided that any amendment increasing the financial obligations of countries of the Union shall bind only those countries which have notified their acceptance of such amendment.

Article 18

[Revision of Articles 1 to 12 and 18 to 30]

- (1) This Convention shall be submitted to revision with a view to the introduction of amendments designed to improve the system of the Union.
- (2) For that purpose, conferences shall be held successively in one of the countries of the Union among the delegates of the said countries.
- (3) Amendments to Articles 13 to 17 are governed by the provisions of Article 17.

Article 19

[Special Agreements]

It is understood that the countries of the Union reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property, in so far as these agreements do not contravene the provisions of this Convention.

Article 20

[Ratification or Accession by Countries of the Union; Entry Into Force]

- (1) (a) Any country of the Union which has signed this Act may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Director General.
 - (b) Any country of the Union may declare in its instrument of ratification or accession that its ratification or accession shall not apply:
 - (i) to Article 1 to 12, or
 - (ii) to Article 13 to 17.
 - (c) Any country of the Union which, in accordance with subparagraph (b), has excluded from the effects of its ratification or accession one of the two groups of Articles referred to in that subparagraph may at any later time declare that it extends the effects of its ratification or accession to that group of Articles. Such declaration shall be deposited with the Director General.
- (2) (a) Articles 1 to 12 shall enter into force, with respect to the first ten countries of the Union which have deposited instruments of ratification or accession without making the declaration permitted under paragraph (1)(b)(i), three months after the deposit of the tenth such instrument of ratification or accession.
 - (b) Articles 13 to 17 shall enter into force, with respect to the first ten countries

of the Union which have deposited instruments of ratification or accession without making the declaration permitted under paragraph (1)(b)(ii), three months after the deposit of the tenth such instrument of ratification or accession.

- (c) Subject to the initial entry into force, pursuant to the provisions of subparagraph (a) and (b), of each of the two groups of Articles referred to in paragraph (1) (b) (i) and (ii), and subject to the provisions of paragraph (a) and (b), which deposits an instrument of ratification or accession or any country of the Union which deposits a declaration pursuant to paragraph (1)(c), enter into force three months after the date of notification by the Director General of such deposit, unless a subsequent date has been indicated in the instrument or declaration deposited. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.
- (3) With respect to any country of the Union which deposits an instrument of ratification or accession, Articles 18 to 30 shall enter into force on the earlier of the dates on which any of the groups of Articles referred to in paragraph (1)(b) enters into force with respect to that country pursuant to paragraph (2)(a), (b), or (c).

Article 21

[Accession by Countries Outside the Union; Entry Into Force]

- (1) Any country outside the Union may accede to this Act and thereby become a member of the Union. Instruments of accession shall be deposited with the Director General.
- (2) (a) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession one month or more before the date of entry into force of any provisions of the present Act, this Act shall enter into force, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession, on the date upon which provisions first enter into force pursuant to Article 20(2) (a) or (b); provided that:
- (i) if Article 1 to 12 do not enter into force on that date, such country shall, during the interim period before the entry into force of such provisions, and in substitution therefor, be bound by Articles 1 to 12 of the Lisbon Act,
- (ii) if Articles 13 to 17 do not enter into force on that date, such country shall, during the interim period before the entry into

force of such provisions, and in substitution therefor, be bound by Article 13 and 14 (3), (4), and (5) of the Lisbon Act.

If a country indicates a subsequent date in its instrument of accession, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

- (b) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession on a date which is subsequent to, or precedes by less than one month, the entry into force of one group of Articles of the present Act, this Act shall, subject to the proviso of subparagraph (a), enter into force three months after the date on which its accession has been notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.
- (3) With respect to any country outside the Union which deposits its instrument of accession after the date of entry into force of the present Act in its entirety, or less than one month before such date, this Act shall enter into force three months after the date on which its accession has been notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of accession. In the latter case, this Act shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

Article 22

[Consequences of Ratification or Accession]

Subject to the possibilities of exceptions provided for in Articles 20 (1) (b) and 28 (2), ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the clauses and admission to all the advantages of this Act.

Article 23

[Accession to Earlier Acts]

After the entry into force of this Act in its entirety, a country may not accede to earlier Acts of this Convention.

Article 24

[Territories]

- (1) Any country may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Director General by written notification any time thereafter, that this Convention shall be applicable to all or part of those territories, designated in the declaration or notification, for the external relations of which it is responsible.
- (2) Any country which has made such a declaration or given such a notification may, at any time, notify the Director General that this Convention shall cease to be applicable to all or part of such territories.
- (3) (a) Any declaration made under paragraph (1) shall take effect on the same date as the ratification or accession in the instrument of which it was included, and any notification given under such paragraph shall take effect three months after its notification by the Director General.
(b) Any notification given under paragraph (2) shall take effect twelve months after its receipt by the Director General.

Article 25

[Implementation of the Convention on the Domestic Level]

- (1) Any country party to this Convention undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.
- (2) It is understood that, at the time a country deposits its instruments of ratification or accession, it will be in a position under its domestic law to give effect to the provisions of this Convention.

Article 26

[Denunciation]

- (1) This Convention shall remain in force without limitation as to time.
- (2) Any country may denounce this Act by notification addressed to the Director General. Such denunciation shall constitute also denunciation of all earlier Acts and shall have effect only for the country making it, the Convention remaining in full force and effect as regards the other countries of the Union.
- (3) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

- (4) The right of denunciation provided by this Article shall not be exercised by any country before the expiration of five years from the date upon which it becomes a member of the Union.

Article 27

[Application of Earlier Acts]

- (1) The present Act shall, as regards the relations between the countries to which it applies, and to the extent that it applies, replace the Convention of Paris of March 20, 1883, and the subsequent Acts of revision.
- (2) (a) As regards the countries to which the present Act does not apply, or does apply in its entirety, but to which the Lisbon Act of October 31, 1958, applies, the latter shall remain in force in its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).
- (b) Similarly, as regards the countries to which neither the present Act, nor portions thereof, nor the Lisbon Act applies, the London Act of June 2, 1934, shall remain in force in its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).
- (c) Similarly, as regards the countries to which neither the present Act, nor portions thereof, nor the Lisbon Act, nor the London Act applies, the Hague Act of November 6, 1925, shall remain in force its entirety or to the extent that the present Act does not replace it by virtue of paragraph (1).
- (3) Countries outside the Union which become party to this Act shall apply it with respect to any country of the Union not party to this Act or which, although party to this Act, has made a declaration pursuant to Article 20 (1)(b)(i). Such countries recognize that the said country of the Union may apply, in its relations with them, the provisions of the most recent Act to which it is party.

Article 28

[Disputes]

- (1) Any dispute between two or more countries of the Union concerning the interpretation or application of this Convention, not settled by negotiation, may, by any one of the countries concerned, be brought before the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court,

unless the countries concerned agree on some other method of settlement. The country bringing the dispute before the Court shall inform the International Bureau; the International Bureau shall bring the matter to the attention of the other countries of the Union.

- (2) Each country may, at the time it signs this Act or deposits its instrument of ratification or accession, declare that it does not consider itself bound by the provisions of paragraph (1). With regard to any dispute between such country and any other country of the Union, the provisions of paragraph (1) shall not apply.
- (3) Any country having made a declaration in accordance with the provisions of paragraph (2) may, at any time, withdraw its declaration by notification addressed to the Director General.

Article 29

[Signature, Languages, Depositary Functions]

- (1) (a) This Act shall be signed in a single copy in the French language and shall be deposited with the Government of Sweden.
- (b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the English, German, Italian, Portuguese, Russian and Spanish language, and such other languages as the Assembly may designate.
- (c) In case of differences of opinion on the interpretation of the various texts, the French text shall prevail.
- (2) This Act shall remain open for signature at Stockholm until January 13, 1968.
- (3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Sweden, of the signed text of this Act to the Governments of all countries of the Union and, on request, to the Government of any other country.
- (4) The Director General shall register this Act with the Secretariat of the United Nations.
- (5) The Director General shall notify the Governments of all countries of the Union of signatures, deposits of instruments of ratification or accession and any declarations included in such instruments or made pursuant to Article 20 (1) (c), entry into force of any

provisions of this Act, notifications of denunciation, and notifications pursuant to Article 24.

Article 30

[Transitional Provisions]

- (1) Until the first Director General assumes office, references in this Act to the International Bureau of the Organization or to the Director General shall be deemed to be references to the Bureau of the Union or its Director, respectively;
- (2) Countries of the Union not bound by Articles 13 to 17 may, until five years after the entry into force of the Convention establishing the Organization, exercise, if they so desire, the rights provided under Articles 13 to 17 of this Act as if they were bound by those Articles. Any country desiring to exercise such rights shall give written notification to that effect to the Director General ; such notification shall be effective from the date of its receipt. Such countries shall be deemed to be members of the Assembly until the expiration of the said period.
- (3) As long as all the countries of the Union have not become Members of the Organization, the International Bureau of the Organization shall also function as the Bureau of the Union, and the Director General as the Director of the said Bureau.
- (4) Once all the countries of the Union have become Members of the Organization, the rights, obligations, and property, of the Bureau of the Union shall devolve on the International Bureau of the Organization.

INDEKS

Absolut, 50, 516

Accord, 200

Agriculture, 231

Akses, 33, 39, 460, 521, 533

Akte, 99, 384

Alamiah, 20

Algemeene Bepalingen, 2

Alternatif, 403

Ambivalensi, 508

Analitis, 10

Anglo saxon, 24

Appelations of origin, 15, 53

Arbitrase, 124, 338, 506-08

Argumentasi, 112

Auteurswet, 2, 45, 46, 57-61, 89, 109, 217

B

Barang bajakan, 112

Basic policy

Basic right, 219

Berang, 3

Berdampingan, 14

Bersempadan, 13, 14

Bezit, 65, 67

Bezwaring, 65

Bioteknologi, 40

Border measures, 36

Budidaya, 20

C

Charter, 200
Choice of law, 103
Civil law, 103, 452
Convention, 200
Counterfeit goods, 37
Compulsory licensing, 18, 73, 76, 168, 326
Copy product, 238
Copy rights, 14, 17, 53, 134-35
Covenant, 200
Culture, 21
Culture of law, 22
Cros retaliation, 206
Cyberlaw 532
Cyberspace 532, 59

D

Dakwa-dakwi, 93
Declaration, 200
De jure, 94
Desain industri, 17, 53, 308, 466-83, 485-89, 520
Dicaplok, 90
Dielaborasi, 22
Dinamis, 22
Diproteksi, 29
Diskriminasi, 57, 272
Dispensasi, 142
Dispute settlement body, 24, 124
Doktrin, 20
Domain name, 523-30, 533
Domestik, 19

Download, 114
Droit de preference, 49-50
Droit de suite, 49-51, 111, 235, 516
Dumping, 57

E

E-commerce, 532, 536-39
Economic interests, 60
Efektif, 19, 33, 398
Eigenar, 49
Eigendom recht, 70
Eksklusif, 47, 59, 112, 227, 234, 251, 256, 264, 327, 366, 367, 453, 468, 473
Eksplotasi, 494
Enactment policy
Enforcement, 33, 36, 39, 507
Environmental treaty, 445
Era liberalisasi, 26
Eropa continental, 24
Esensial, 427-28
Estetis, 468-69
Expropriation, 167
Extra territorial, 23

F

Falsafah, 45
Fair dealing, 85
Fair use, 106
Feasible, 44
Fenomena, 523
Figur, 17-18

Filsafat, 20
Filosofis, 63, 108, 110, 148, 469
Finansial, 32-33
Fleksibilitas, 38
Folklor, 78
Fonetis, 346
Foodstuffs and tobacco, 231
Forum, 408
Fotografi, 55, 99-100, 166, 184, 186-87
Franchise, 6, 263, 513-18

G

GATT, 3, 5, 17, 23-24, 26, 48, 57-58, 124, 126, 132, 170, 195, 205-07, 209, 236, 305
Genetika, 427
Girondin, 107
Globalisasi, 6, 132, 281, 336
Grant back conditions, 18

H

Hak atas kekayaan intelektual, 4-7, 11-13, 15-17, 22, 28, 32, 38-39, 93, 95-96, 120, 125, 134, 170, 223-24, 226, 237, 248, 271-72, 306, 329, 337, 369, 377, 399, 420, 422, 449, 451, 453, 455, 478, 492, 493, 496, 510, 514, 517-18, 521, 533
Hak atas kekayaan perindustrian, 5, 15, 54-55, 111, 226
Hak cipta, 3, 5, 13, 17, 45-48, 51-74, 76-99, 101-20, 122, 25, 127-32, 134, 153, 156, 158, 169, 171-94, 196-201, 204-06, 210-12, 216-17, 220-21, 253, 324, 330, 453, 465, 469, 520-22, 530, 533
Hak guna usaha, 4
Hak kebendaan, 4, 9, 48-49, 92, 379, 382, 516
Hak milik immateril, 9, 53, 379
Hak perorangan, 49

Hak prioritas 371-74, 476
Hak tanggungan, 2
Hak yang didahulukan, 49
Hak yang mengikuti, 49
Handelsnaam, 417
Hard disk, 114
Hibah, 65, 111, 254-56, 272, 380, 382, 481, 496, 501
Hindia Belanda, 2
Hipotik, 382
Holistik, 10
Homepage, 520
Human necessities, 231

I

Imaginatif, 10
Immaterial, 12, 56, 64, 111, 401
Implementasi, 40
Importasi, 123
Indications of origin, 15, 54, 308
Indikasi geografis 385-93
Indische staatsregeling, 2
Individualitas, 353
Industrial design 14-15
Industrial property rights, 53
Informasi, 10, 143, 520
Institusi, 2
Integrated circuits, 15, 54
Intelektualitas, 10, 30
Intellectual property rights 10-12, 231
Intuisi, 60
Intuitif, 10

Invensi, 232-34, 239, 244-47, 249-51, 261-64, 266, 268-69, 274, 279,
280, 282, 292, 355, 455-56

Inventor, 233-34, 244-45, 255, 257, 272, 274, 278, 456

Investasi, 27, 44, 260, 282, 459

Investor, 44, 282

J

Jaminan 533-34

Jaringan internet, 519, 521-23, 527-29

Jasad renik, 422

Jelmaan, 13

Joint venture, 406

K

Kekayaan alam, 2

Klasifikasi, 12, 410, 413

Klausule, 18

Knowledge, 306

Kodifikasi, 4

Kolase, 55

Kolektif, 64, 234

Komersial, 17, 32, 78, 84-85, 88, 235, 422, 454, 458-61, 463

Kompensasi, 32-33

Komposisi, 331, 468

Konfigurasi, 468

Konkrit, 33

Konsekwensi, 13

Konstitusional, 34

Koreografi, 54, 60, 78-79, 137, 140, 184, 186

Kreativitas, 13, 56, 136, 491, 511

Kumulatif, 403

Kuota, 26

L

Lay out 54, 79

Legal, 112

Legislasi, 38

Levering, 65

Lex generalis 402

Lex specialis, 400, 402

Limitatif, 249

Linguistics, 10

Lisensi, 125, 171, 236-37, 256, 259, 281-84, 286-89, 291, 294, 310-11, 327-28, 359, 383-85, 400, 437-40, 442, 445, 463-64, 469, 481-82, 485, 501-03, 505-06, 508-10, 530-31

Live show, 14

Logis, 10

M

Manufacturing, 306

Material, 1, 12, 330, 467

Menstimulir, 112

Mentalitas, 113

Merek, 5, 329-418, 453, 520, 526-27, 530

Metaforil, 10

Microsoft, 530-32

Misbruik van recht, 64

Moderator, 138

Modus, 200

Monopoli, 57, 239-40, 282-83, 531

Moralitas, 113

Moral rights, 60, 69, 98, 124, 144, 150, 253, 255, 271, 437, 469

N

Natuurlijk person, 70
Neighbouring rights, 13-14, 43, 133-39, 141-42, 144-45, 148, 150-51,
171
Netscape, 531
New varieties of plants protection, 54
Non verbal, 10
Nota riil, 66

O

Octroiwet, 2
Oligopoli, 57
Online, 114
Onrechtmatigedaad, 122, 400
Oktroi, 54, 229-30, 251
Organik, 20
Over acting, 146

P

Pact, 200
Pactun sunservanda, 126
Paradigma, 22
Parsial, 2
Paten, 14-15, 17, 43, 53-54, 223, 227-64, 267-305, 308-20, 324-28,
407, 421, 453, 467, 469
Pelepasan, 75
Pembajakan, 3, 113, 115
Pencipta, 125-27, 138-39, 141-42, 182, 188, 190, 199, 219
Penerbit, 125, 127
Pengejawantahan, 108

Persoonlijk, 49
Pewarisan, 254-55, 272, 380, 382, 481, 496, 500
PMA, 27
Pragmatis, 105
Prefentif, 403
Preposisi, 10
Produser, 3, 34, 36, 56, 60, 108, 127, 135-39, 141-42
Propagasi, 426-27, 443
Property rights, 12, 52, 57, 452, 468
Proteksi, 57, 257, 451-52,
Proteksionis, 106, 305
Protocol, 200
Public goods, 33
Publikasi, 67, 81, 153
Publik domein, 109, 261

Q

Quorum, 131
Quota, 57

R

Rahasia dagang, 451-55, 457, 460-66
Ratifikasi, 23, 24, 29, 48, 202-04, 423
Ratio, 10
Rechtspersoon, 70
Rechvinding, 415
Recognition, 507
Referensi, 9
Refisi, 3, 56, 216
Register, 65
Registrasi, 239-40

Religius, 63, 472

Rental rights, 11, 171

Royalty, 67, 80, 138-40, 142, 144-45, 151, 241, 439, 502, 515

S

Sache, 223-24

Sciences, 107

Service mark, 15, 53

Signatur, 202

Simbolik, 358

Sinematografi, 55, 60, 99-100, 166, 184, 186-87

Sinkronisasi, 61

Sirkuit terpadu, 491-503, 505-06, 510-12

Sistematika, 18

Software, 41

Sosialisasi, 10, 127, 132

Spesifikasi, 59, 240, 405

Standard/minimum, 23

Statis, 21

Stoffelijk voorwerp, 12

Structure, 21

Substantif, 1, 21, 23, 43, 336, 477

T

Tariff, 57

Tata tertib hukum, 2, 4

Terangkai, 21

Terminologi, 55, 121-22, 133, 492

The asphalt jungle, 104

Totalitas, 19-20, 93

Trade mark, 14-15, 53, 308, 417

Trade names, 14-15, 53, 308
Trade secrets, 22
Transgenik, 429, 433
Treaty 200-01
TRIMs, 26, 207
TRIPs, 3, 5, 23-24, 28, 30, 34, 42-43, 48, 57, 124-25, 132, 195-96, 205-13, 260, 386-87, 390-91, 421-23, 453, 492

U

Undisclosed information, 6, 22
Unfair competition protection, 15, 54, 356
Unilateral, 39
Unpublished works, 81
Uruguay round, 27-28, 33, 48, 124, 126, 195, 236
Utility models, 14-16, 53

V

Validitas, 240
Varietas tanaman, 419-50
Verbal, 10
Virtual mall, 534
Virtual shop, 534
Visi baru, 21
Vivendi, 200

W

Wanprestasi, 121, 536
Waralaba, 6, 517
Wasiat, 65, 111, 254-55, 380, 382, 481, 501
Website, 520, 533-35
WIPO, 17, 33, 57, 154, 195-97, 207, 274, 308, 312, 316, 338, 412,

496

Work for hie doctrine, 104

WTO, 3, 5-6, 23-26, 34, 40-43, 48, 57, 82, 124, 126, 132, 236, 238,
305

Y

Yudisial, 36

Yurisdiksi, 460

Yurisprudensi, 405, 408, 410

Z

Zaakgevolg, 49

Daftar Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Kisaran, 13 Februari 1962. Beliau menyelesaikan studi S-1 pada tahun 1987, Program Pascasarjana diselesaikan pada tahun 1995 dan Program Doktor diselesaikan pada tahun 2013 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sejak menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum USU, beliau aktif mengajar di almamaternya sampai saat ini, sebagai pengasuh dalam mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual di Program Studi S1, S2, Kenotariatan dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau juga termasuk salah seorang yang memprakarsai berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah di Kisaran. Selain itu, beliau juga saat ini tercatat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah yang didirikan pada tahun 1980 di Medan.

Beliau juga aktif mengikuti Seminar dan pelatihan dalam bidang HAKI di antaranya, *The Intellectual Property Teaching of Teachers*, Program diselenggarakan (Jakarta, 15 Juli - 2 Agustus 1996), kerjasama FH-UI-UNDIP dan Sekretariat Negara RI, sebagai Instruktur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Konsultan Hukum Dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Perdagangan dengan materi Antisipasi Hukum Positif Indonesia Pasca GATT/WTO (12 Oktober 1999), yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, mengikuti program TOT Pengelola Gugus HAKI, Jakarta, 24-28 September 2001, kerja sama Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Ditjen Dikti dan menjadi peserta *Training Program on Industrial Property Rights - The Expert Course for the IP Practitioner*, pada (6 Februari - 26 Februari 2002) di Tokyo, kerja sama AOTS, JPO, JIII dan APIC.